

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

LAPORAN KEUANGAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **I**
DAFTAR TABEL **II**
DAFTAR GRAFIK **XIII**
DAFTAR GAMBAR **XVI**
DAFTAR LAMPIRAN **XVII**
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN **1**
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH **3**
3. NERACA **4**
4. LAPORAN OPERASIONAL **6**
5. LAPORAN ARUS KAS **8**
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **10**
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **11**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2023 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;

9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 938);

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

7.1. Pendahuluan

- 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.2. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan Masyrakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah

- 7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
- 7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah
- 7.2.3. Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau
- 7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
- 7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
- 7.2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan
- 7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 7.3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
- 7.3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

7.4. Kebijakan Akuntansi

- 7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

7.5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

7.5.4. Laporan Operasional (LO)

7.5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

7.7. Penutup

LAMPIRAN

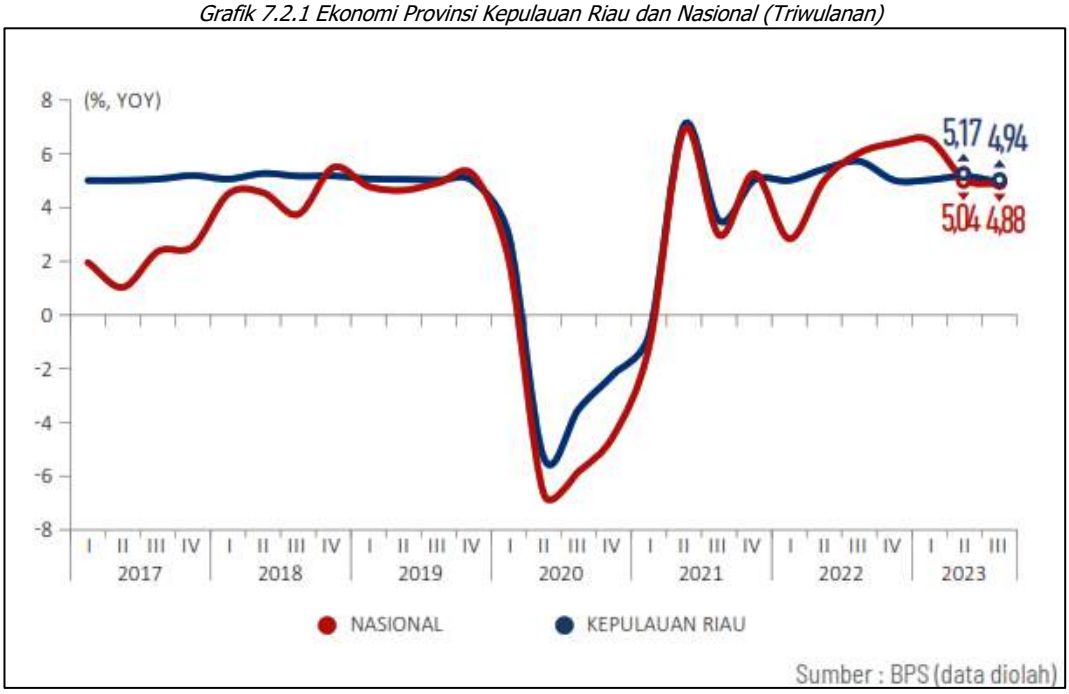
7.2. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN RUPIAH, KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.

7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

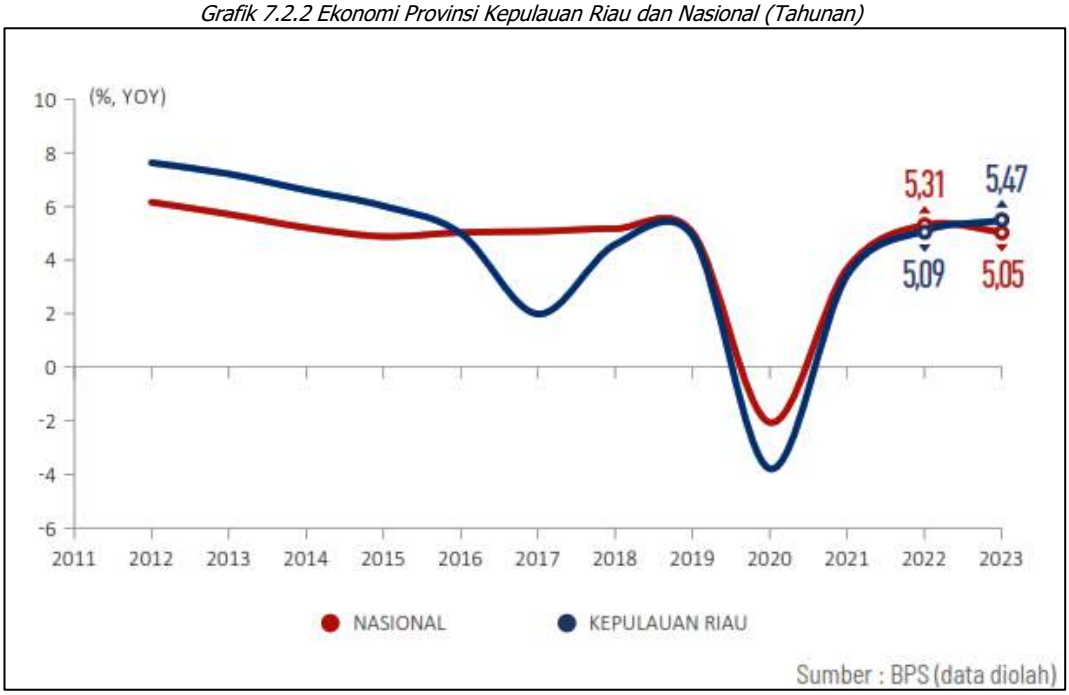
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp49.368,82 miliar atau tumbuh 4,88% (yoy). Perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh sebesar 5,04% (yoy) menjadi sebesar 4,88% (yoy). Pencapaian ini didukung dengan tetap kuatnya pertumbuhan empat lapangan usaha utama di Kepri yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan & Penggalian serta Perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan investasi khususnya penanaman modal dalam negeri.

Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan III 2023 secara kumulatif lebih tinggi dari wilayah Sumatera dan Nasional yang tumbuh masing-masing sebesar 4,72% (ctc) dan 5,05% (ctc). Pertumbuhan tertinggi selanjutnya di wilayah Sumatera dicapai oleh Sumatera Selatan dan Sumatera Utara masing-masing sebesar 5,14% (ctc) dan 5,00% (ctc). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan III 2023 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,17% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,35%), Riau (22,34%), Sumatera Selatan (14,25%) dan Lampung (10,15%).

Grafik 7.2.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Grafik 7.2.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)



Tabel 7.2.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (%, yoy)		Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2023 (%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (%, qtq)		Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2023 (%, qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023 (%, ctc)		Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2023 (%, ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,37	▽	3,76	3,08	▽	1,43	4,48	▽	4,24	4,99
2	Sumatera Utara	5,19	▽	4,94	2,88	▽	2,00	5,03	▽	5,00	23,35
3	Sumatera Barat	5,14	▽	4,30	1,82	▽	0,83	4,97	▽	4,75	6,86
4	Riau	4,88	▽	4,02	1,26	△	3,44	4,38	▽	4,26	22,34
5	Jambi	4,86	△	4,90	4,81	▽	2,59	4,93	▽	4,92	6,53
6	Sumatera Selatan	5,24	▽	5,08	4,57	▽	2,39	5,17	▽	5,14	14,25
7	Bengkulu	4,18	▽	3,96	6,73	▽	-2,44	4,14	▽	4,07	2,08
8	Lampung	4,00	▽	3,93	8,15	▽	0,74	4,46	▽	4,27	10,15
9	Kep. Bangka Belitung	5,13	▽	4,01	6,06	▽	0,04	4,77	▽	4,51	2,28
10	**Kepulauan Riau**	**5,04**	▽	**4,88**	**0,72**	▽	**0,42**	**5,77**	▽	**5,47**	**7,17**
	SUMATERA	4,90	▽	4,50	3,34	▽	1,89	4,84	▽	4,72	100,00

△ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▽ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya
Sumber : BPS (data diolah)

Tabel 7.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi KepulaUAN Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

Pdrb Sisi Pengeluaran	2020					2021					2022					2023			Arah TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	
1. Konsumsi RT	4,57	-1,71	0,01	-1,19	0,39	-0,98	4,10	-1,05	0,19	0,54	1,15	3,66	7,44	6,43	4,65	5,52	3,46	2,77	▽
2. Konsumsi LNPRT	-7,23	-11,79	-6,70	0,78	-6,33	1,87	5,90	4,73	0,31	3,14	3,09	4,20	5,93	-2,11	2,75	0,65	5,77	5,85	△
3. Konsumsi Pemerintah	7,59	-13,73	2,35	-16,12	-8,42	-4,91	10,20	-9,28	0,75	-0,60	-1,53	-1,77	-1,29	0,67	-0,67	5,29	10,35	1,18	▽
4. PMTB (Investasi)	4,39	-8,64	-5,42	-9,33	-4,98	0,09	6,98	4,32	1,81	3,22	1,18	1,89	4,96	7,46	3,89	7,71	7,81	10,12	△
5. Perubahan Inventori	-138,12	-66,18	109,27	-182,42	-94,46	-323,44	-198,31	1,14	-68,81	285,74	-47,94	-39,53	35,05	-1.316,70	430,88	269,72	607,31	-52,23	▽
6. Total Net Ekspor	-5,38	-9,92	-25,40	21,33	-6,89	-7,91	20,04	16,97	30,82	13,30	13,64	18,59	6,33	-5,04	7,83	2,91	7,56	-0,36	▽
a. Total Ekspor	9,17	-3,47	-9,32	-4,64	-2,44	0,67	12,85	10,19	10,94	8,56	9,90	12,88	13,34	3,45	9,80	3,15	-6,14	-1,96	△
b. Total Impor	11,27	-2,83	-7,58	-6,53	-1,97	1,72	12,19	9,60	9,05	8,09	9,48	12,32	13,99	4,41	10,01	3,17	-7,57	-2,10	△
PERTUMBUHAN PDRB	**2,02**	**-6,81**	**-5,81**	**-4,46**	**-3,80**	**-1,19**	**6,90**	**2,97**	**5,27**	**3,43**	**2,83**	**5,01**	**6,03**	**6,40**	**5,09**	**6,51**	**5,04**	**4,88**	▽

△ Menguat
▽ Melambat
Sumber: BPS (data diolah)

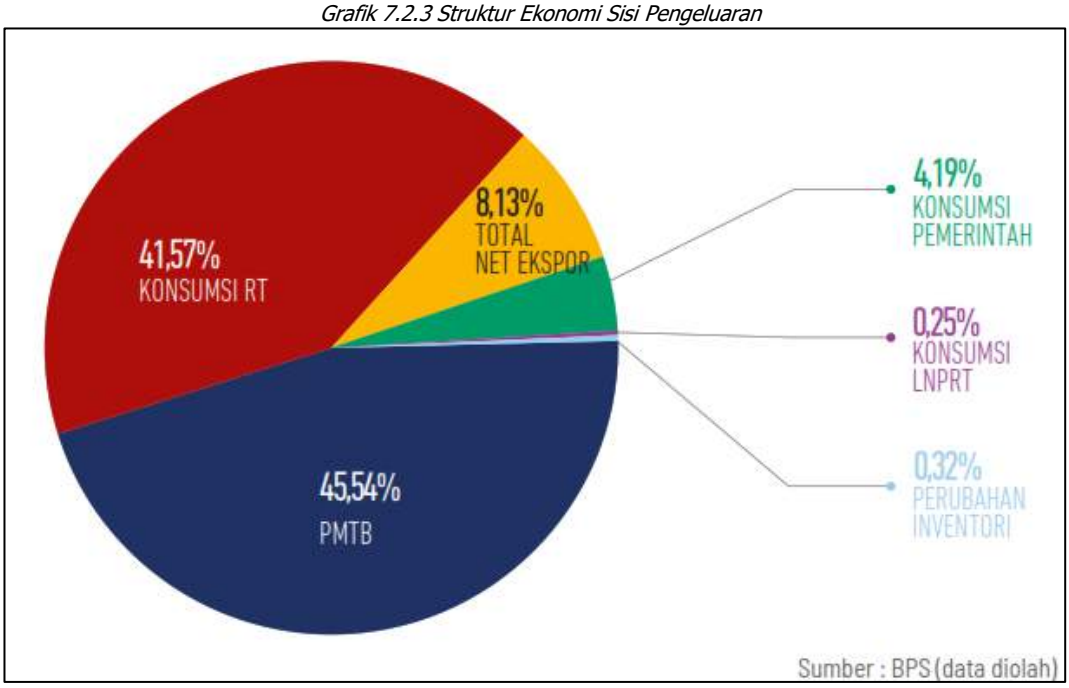
7.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 45,54% diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar

41,57% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset pembangunan bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi seiring mobilitas masyarakat yang semakin baik.

Sementara itu komponen net ekspor yakni aktivitas perdagangan dengan luar negeri, memiliki pangsa terbesar ke tiga yaitu sebesar 8,13% dari total PDRB Provinsi Kepri, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan pangsa net ekspor tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah impor yang disebabkan oleh peningkatan impor barang konsumsi dan bahan baku.

Grafik 7.2.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran



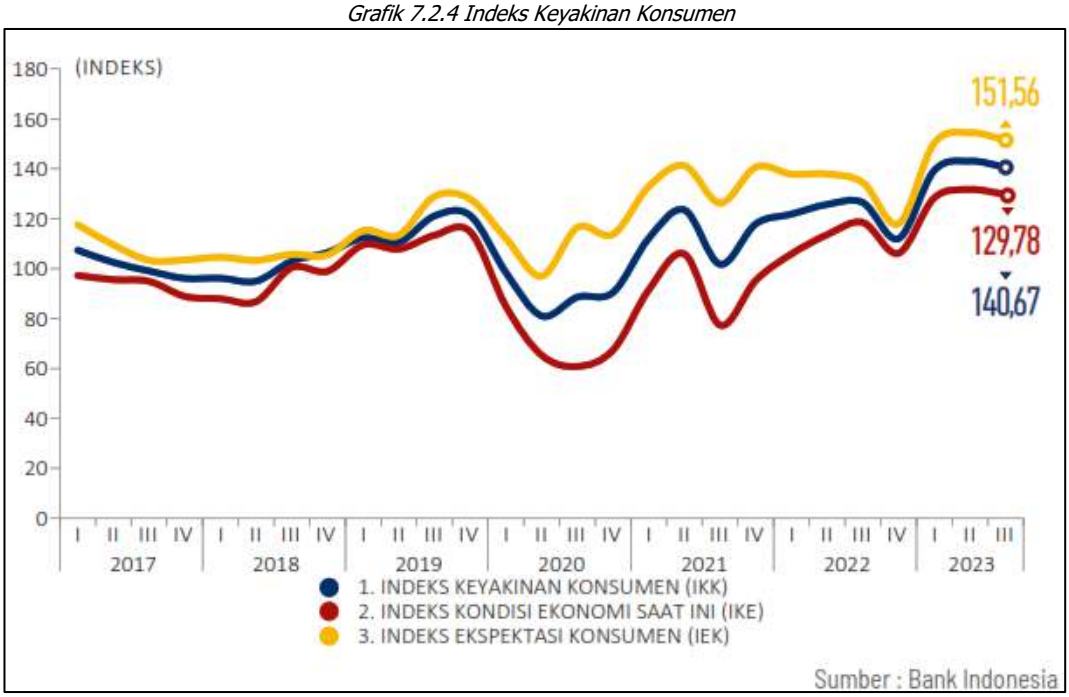
7.2.1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 2,77% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,46% yoy). Penurunan konsumsi RT tangga ini sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen1 (IKK) triwulan III 2023 sebesar 140,67 yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 143,11. Penurunan IKK tersebut didorong oleh peningkatan dua komponen pembentuknya yaitu Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Namun indeks tersebut berada di atas 100 yang mengindikasikan bahwa konsumen memiliki persepsi yang positif dan optimis terkait kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

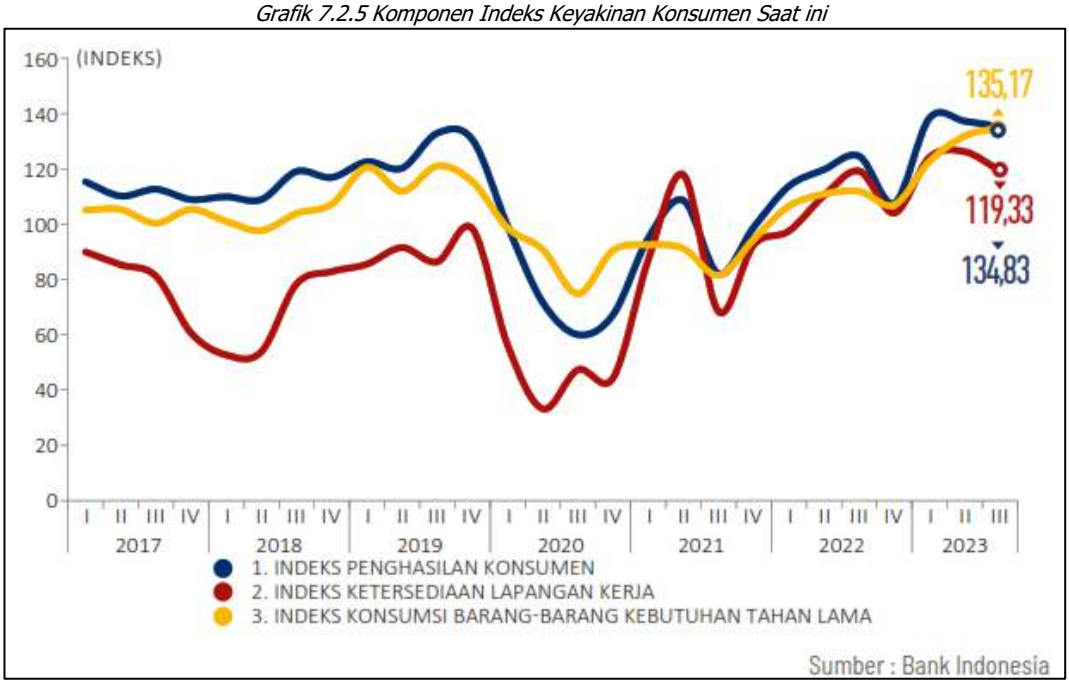
Secara rinci, IKE yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi pada komponen pembentuknya yaitu Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja. Sementara itu, Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama

cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan optimisme masyarakat untuk membeli tahan lama.

Grafik 7.2.4 Indeks Keyakinan Konsumen



Grafik 7.2.5 Komponen Indeks Keyakinan Konsumen Saat ini

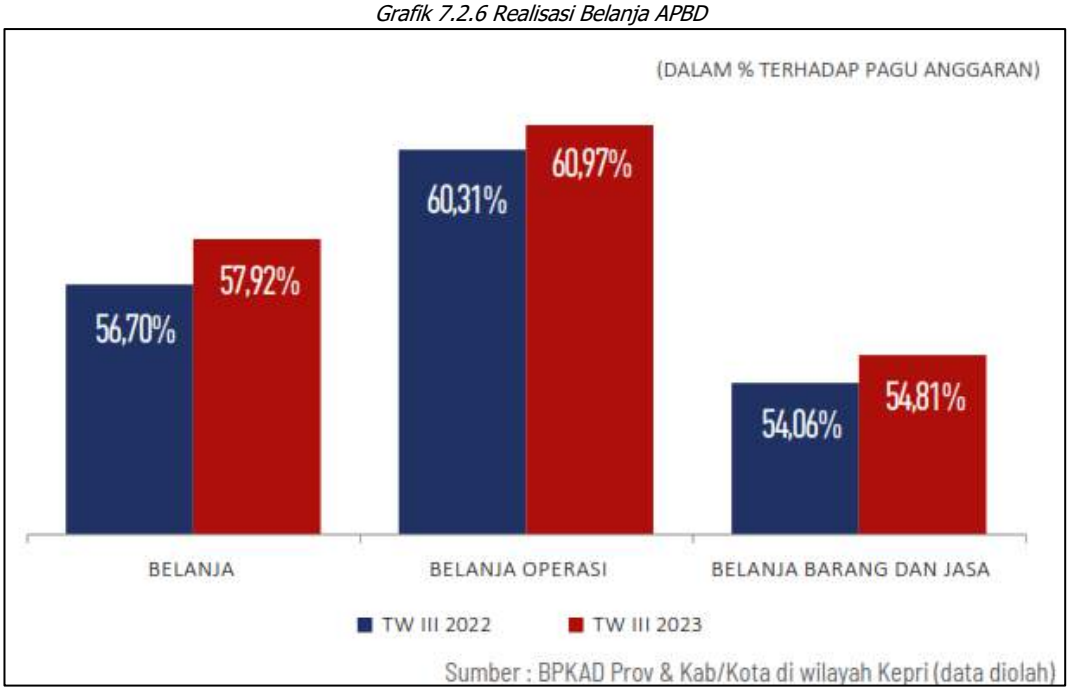


7.2.1.1.2. Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2023, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 1,18% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,35% (yoy). Sementara itu, penurunan konsumsi pemerintah lebih lanjut tertahan oleh

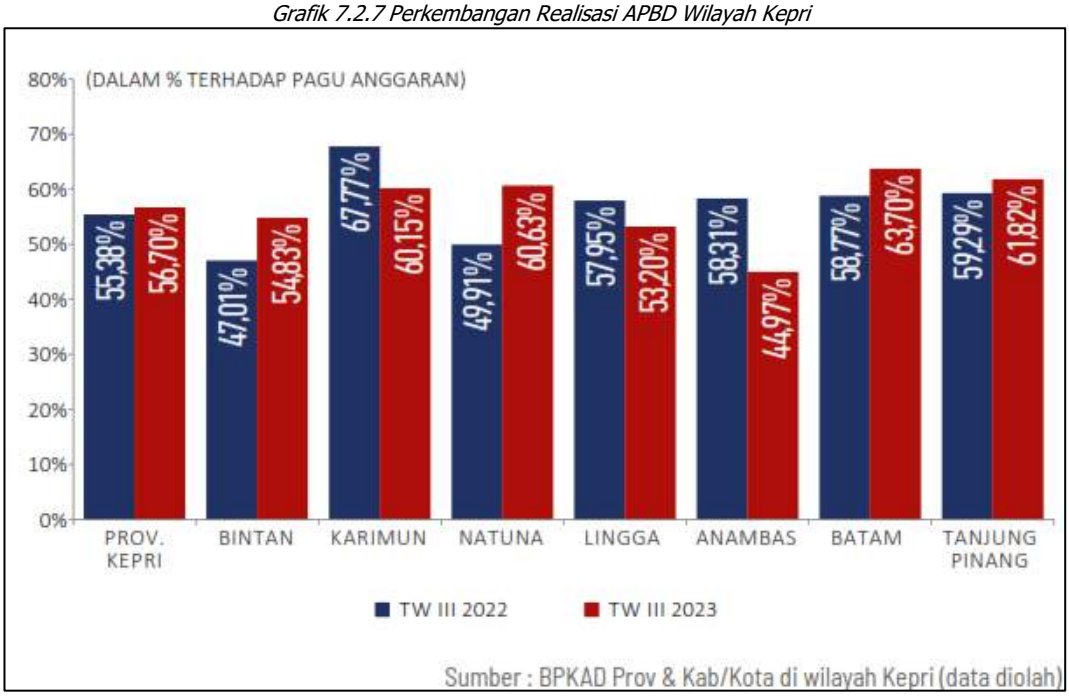
kenaikan realisasi belanja pemerintah daerah. Perbaikan tingkat realisasi belanja pemerintah pada APBD meningkat terutama pada pos belanja operasi serta belanja barang dan jasa. Pos belanja pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 terealisasi sebesar 57,92% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 56,70%. Secara khusus, realisasi belanja operasi sedikit meningkat dari 60,31% di triwulan III tahun sebelumnya menjadi 60,97% pada triwulan III 2023. Tingkat realisasi belanja barang dan jasa tercapai sebesar 54,81%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 54,06%.

Grafik 7.2.6 Realisasi Belanja APBD



Secara spasial, provinsi Kepri dan empat kabupaten/kota mengalami peningkatan realisasi belanja pada periode triwulan III 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami penurunan realisasi belanja pada periode triwulan III 2023 dibandingkan triwulan III 2022. Peningkatan konsumsi pemerintah juga tercermin pada penurunan jumlah simpanan pemerintah di perbankan pada triwulan III 2023 yang tercatat tumbuh 2,26% (yoy), menurun dari periode sebelumnya yang sebesar 12,79% (yoy).

Grafik 7.2.7 Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri

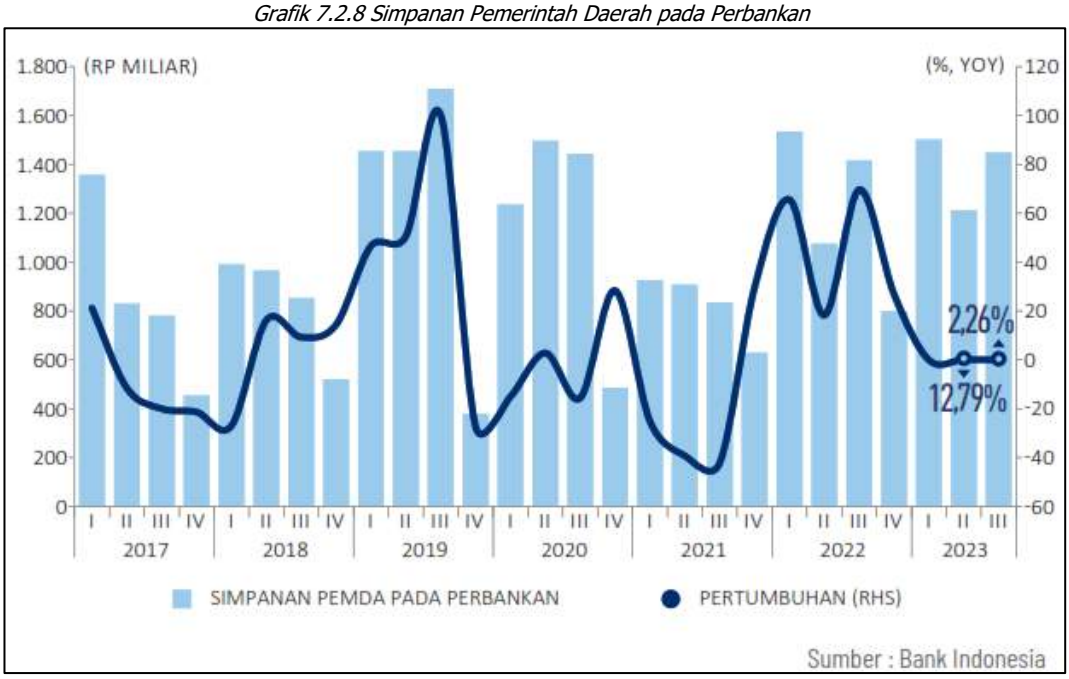


Berdasarkan struktur PDRB Provinsi Kepri pada triwulan III 2023, konsumsi pemerintah memiliki pangsa sebesar 4,19%. Belanja pemerintah terutama belanja modal dan belanja bantuan sosial mempunyai dampak lanjutan pada pertumbuhan lapangan usaha lainnya sehingga realisasi belanja lebih awal akan menjadi pendorong bagi sektor lainnya untuk berkembang.

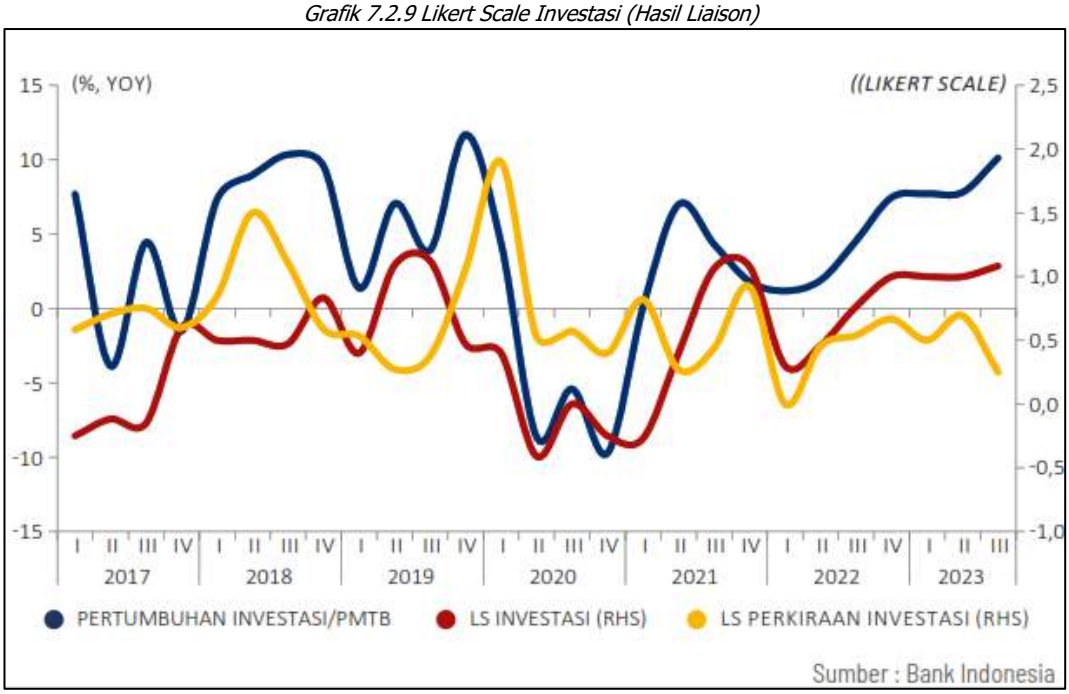
7.2.1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tumbuh tinggi sebesar 10,12% (yoy) dan menguat dibandingkan triwulan sebelumnya 7,81% (yoy). Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari perkiraan *likert scale* investasi hasil liaison terhadap sejumlah perusahaan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 yang bertahan di level positif, sementara likert scale investasi hasil liaison cenderung stabil. Selain itu, akselerasi PMTB disebabkan oleh peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari sebelumnya terkontrak sebesar 25,68% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 288,89% (yoy) pada triwulan III 2023. Meskipun demikian, peningkatan investasi tertahan oleh pertumbuhan impor barang modal sebesar 49,67% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan pada triwulan II 2023 sebesar 97,17% (yoy). Peningkatan PMTB tersebut didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah untuk khususnya pembangunan infrastruktur.

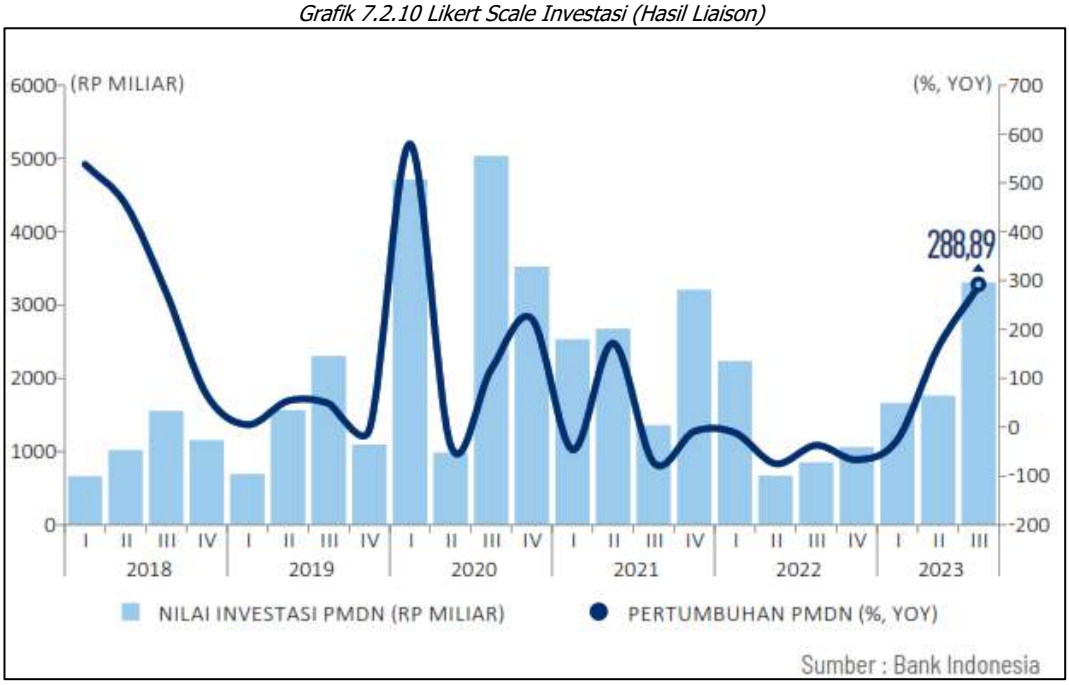
Grafik 7.2.8 Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan



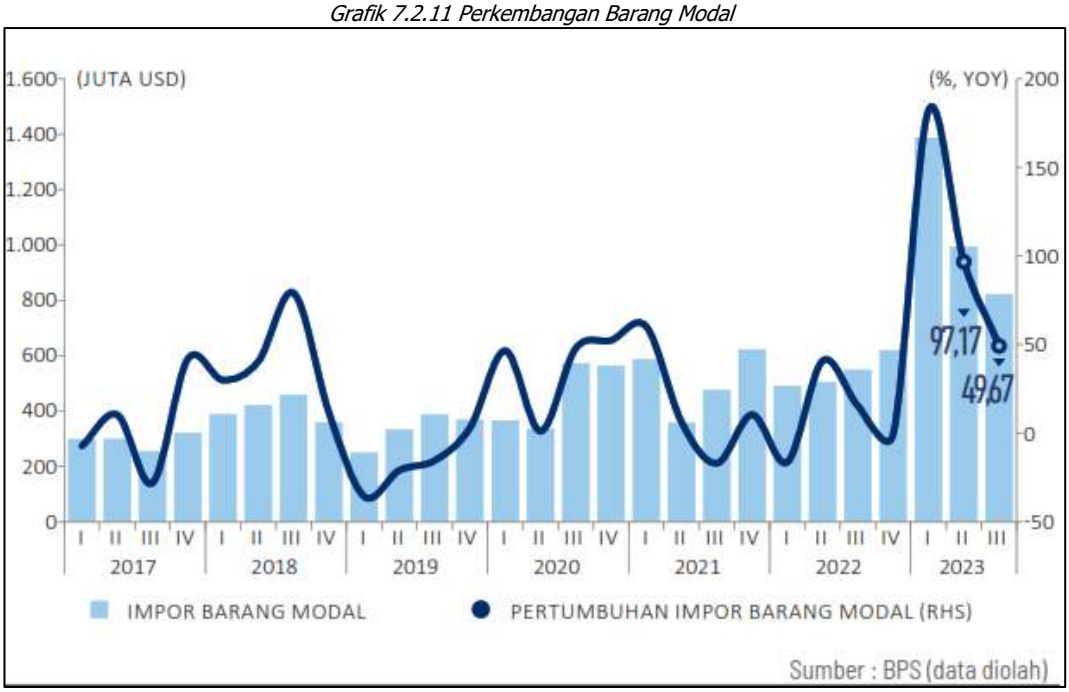
Grafik 7.2.9 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)



Grafik 7.2.10 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)



Grafik 7.2.11 Perkembangan Barang Modal

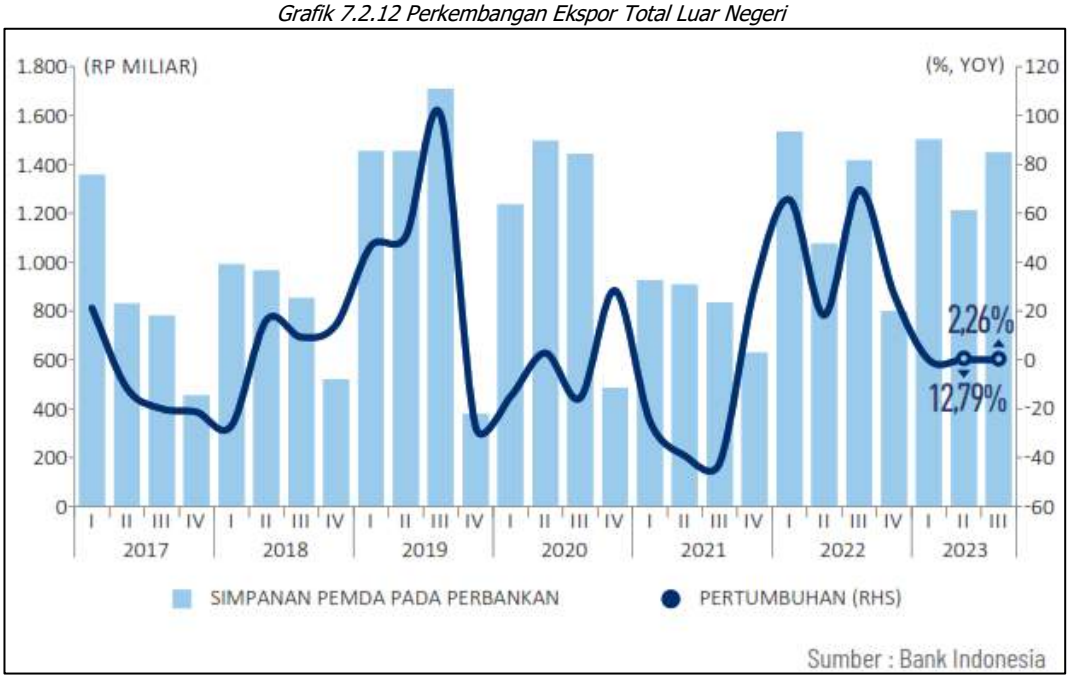


7.2.1.1.4. Kegiatan Ekspor-Impor

PDRB net ekspor Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 terkontraksi sebesar 0,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,56% (yoy). Hal tersebut didorong oleh peningkatan impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor. Pertumbuhan total ekspor mengalami peningkatan dari sebelum terkontraksi sebesar 6,14% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 1,96% (yoy). Nilai total ekspor luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan III 2023 terkontraksi

sebesar 12,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,29% (yoy). Penurunan ekspor utamanya disebabkan oleh ekspor non migas yang masih mengalami kontraksi dari sebesar 8,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya dan terkontraksi lebih dalam menjadi 14,64% (yoy) pada triwulan III 2023 sebagai dampak perlambatan permintaan. Sementara itu, perbaikan ekspor terutama bersumber dari migas yang terkontraksi dari sebesar 15,88% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi terkontraksi sebesar 4,73% (yoy) pada triwulan III 2023 sebagai dampak dari penurunan produksi migas di Kabupaten Kepulauan Anambas dan penurunan produksi granit di Kabupaten Karimun. Adapun pangsa nonmigas masih mendominasi ekspor Provinsi Kepri dengan pangsa sebesar 78,45%, sedangkan ekspor migas memiliki pangsa sebesar 24,11%.

Grafik 7.2.12 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri



Penurunan kinerja ekspor nonmigas Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh penurunan ekspor produk elektronik dan produk olahan CPO. Nominal ekspor produk elektronik pada triwulan III 2023 tercatat terkontraksi sebesar 12,09% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,40% (yoy). Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah berkurangnya permintaan industri elektronik dari negara tujuan utama ekspor yakni Singapura dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut sejalan dengan *Index of Industrial Production* (IIP) Singapura untuk peralatan elektronik yang pada triwulan III 2023 berada pada level yang lebih rendah yakni sebesar 99,99 dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 122,19.

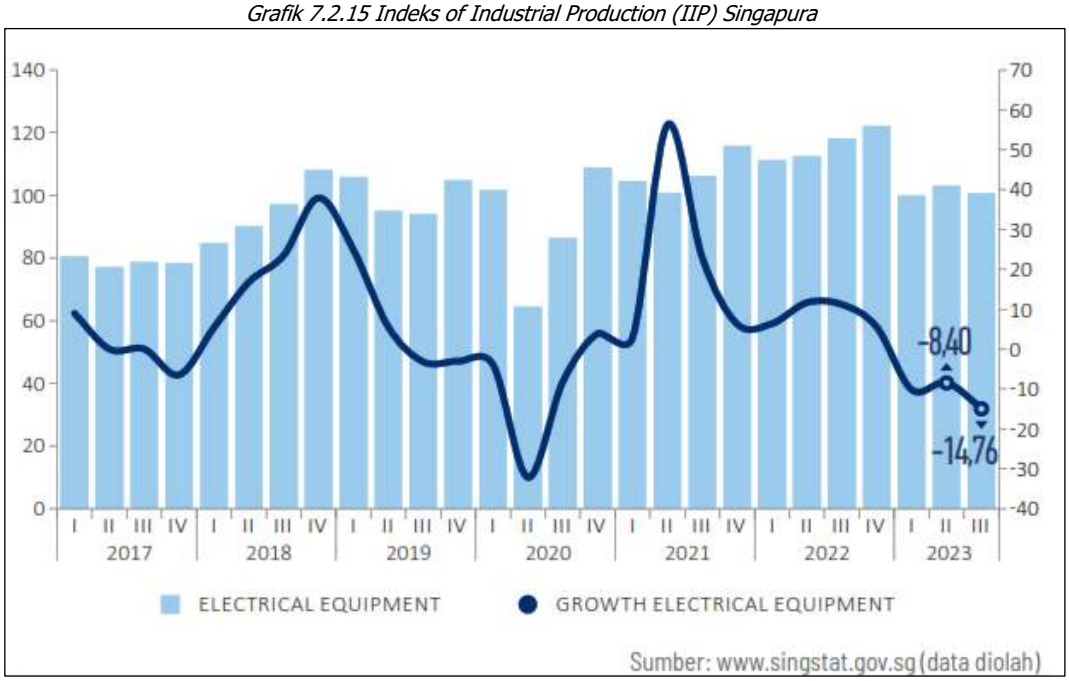
Grafik 7.2.13 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas



Grafik 7.2.14 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Olahan CPO

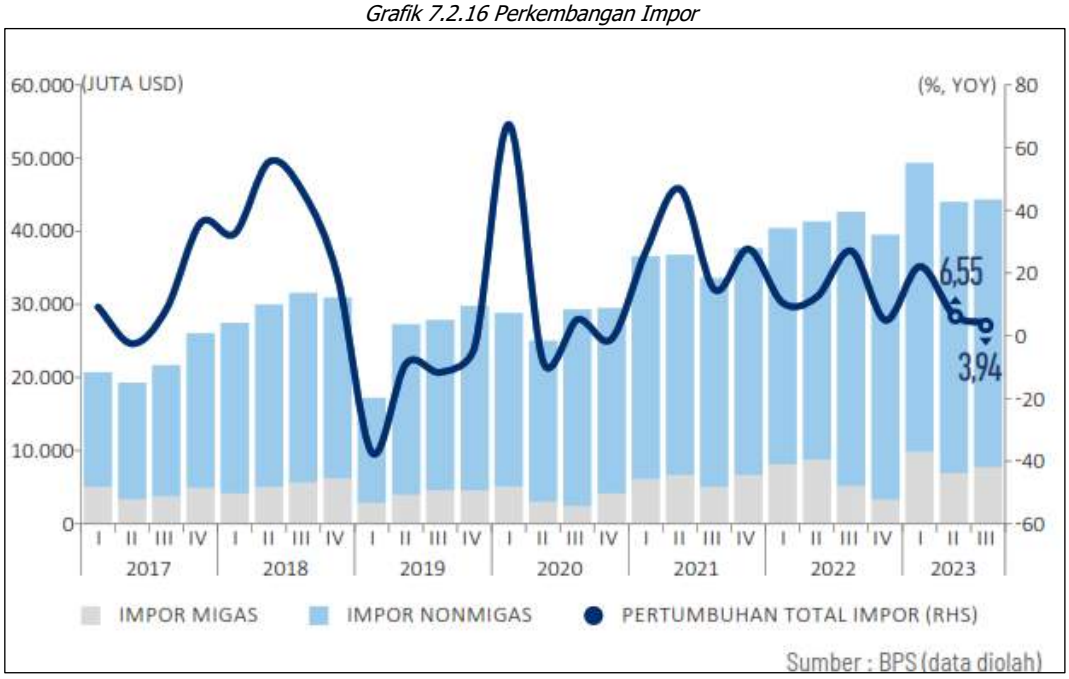


Grafik 7.2.15 Indeks of Industrial Production (IIP) Singapura



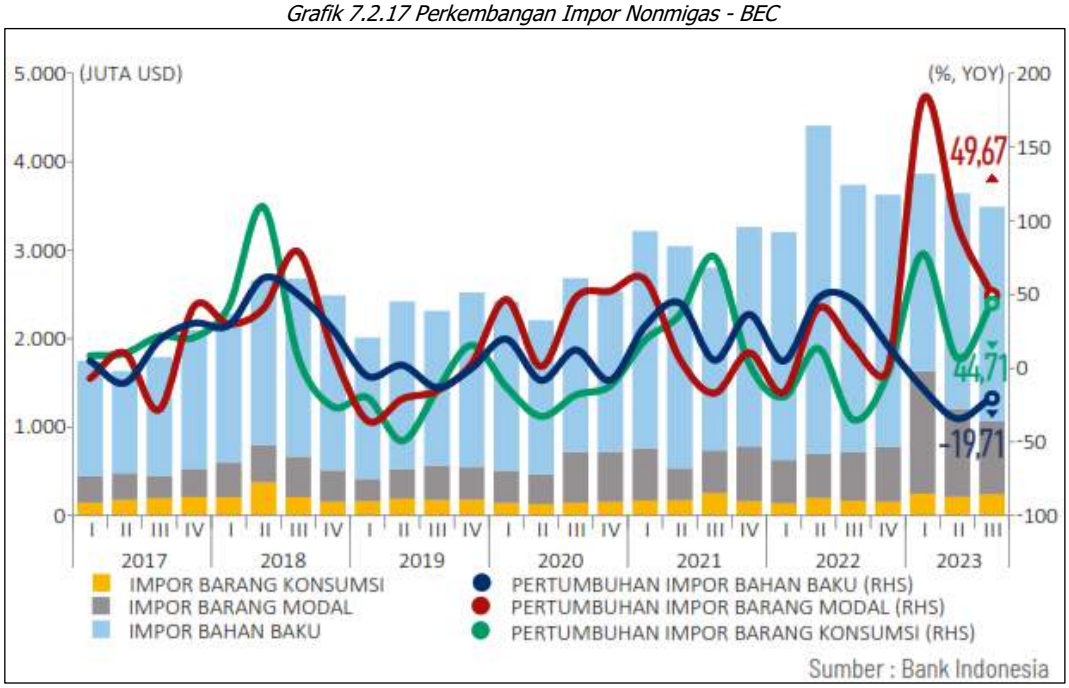
Sejalan dengan ekspor luar negeri, pertumbuhan nominal impor dari luar negeri ke Provinsi Kepri juga tercatat mengalami perlambatan namun tidak sedalam penurunan ekspor. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 terkontraksi 2,10% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,57% (yoy). Kenaikan impor tersebut berasal dari kenaikan impor dari wilayah Indonesia lainnya di luar Kepri. Sementara itu, total nilai impor luar negeri tumbuh sebesar 3,94% (yoy) pada triwulan III, lebih rendah dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,55% (yoy). Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan impor komoditas nonmigas yang memiliki pangsa 82,55% dari total impor luar negeri. Nilai impor nonmigas dari luar negeri pada triwulan III 2023 terkontraksi sebesar 2,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,11% (yoy).

Grafik 7.2.16 Perkembangan Impor



Menurut penggunaannya, pada triwulan III 2023, impor nonmigas dari luar negeri tersebut terdiri bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi dengan pangsa masing-masing 69,52%, 23,55%, dan 6,93%. Impor bahan baku mengalami pertumbuhan dari sebelumnya terkontraksi sebesar 34,22% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 19,71% (yoy) pada triwulan III 2023 sejalan dengan pola aktivitas industri yang meningkatkan inventori untuk kebutuhan produksi selama beberapa bulan mendatang. Demikian halnya impor barang konsumsi tumbuh sebesar 44,71% (yoy), ditengarai oleh peningkatan pembelian barang konsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, impor barang modal tumbuh melambat dari sebesar 97,17% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 49,67% (yoy) disebabkan oleh sebagian industri yang masih menunda penambahan investasi dalam rangka optimalisasi kapasitas.

Grafik 7.2.17 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC



7.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pembangunan masif terus yang berlanjut pada triwulan III 2023 mampu mendorong kinerja sektor terkait. Meskipun demikian, kinerja positif ekonomi Kepri pada triwulan III 2023 didorong oleh peningkatan kinerja pada empat LU Utama yaitu Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Industri Pengolahan dan Konstruksi. Sementara itu, pertumbuhan tertahan oleh kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, Penyedia Akmamin, dan Infokom yang tumbuh melambat sejalan dengan perlambatan permintaan.

Tabel 7.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

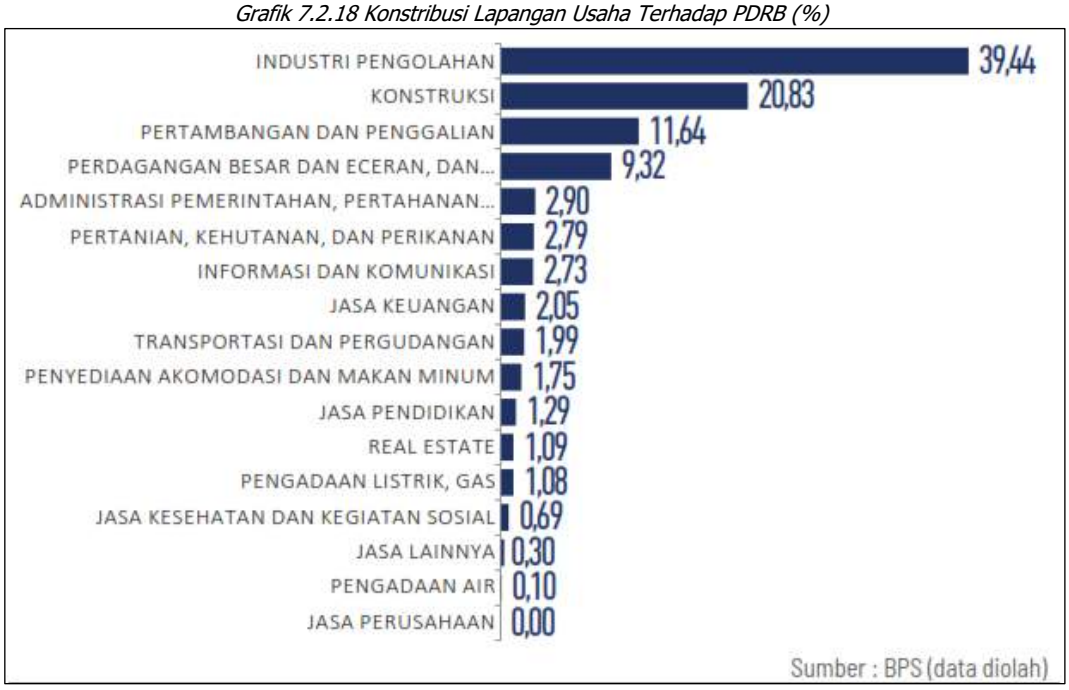
PDRB SISI LAPANGAN USAHA	2020					2021					2022					2023			ARAH TW
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,62	-6,16	-6,60	-6,61	-4,39	-15,45	0,79	2,78	2,82	-2,65	3,00	3,53	2,41	5,19	3,55	4,67	-2,44	-6,20	▽
Pertambangan dan Penggalian	-0,96	-3,95	-1,75	-9,60	-4,17	-6,98	3,41	-2,20	3,80	-0,74	-7,05	8,37	-4,06	-22,89	-7,00	-14,87	-0,51	3,69	△
Industri Pengolahan	4,29	1,34	0,93	6,50	3,25	7,33	7,61	3,79	7,13	6,45	4,16	2,28	4,87	6,73	4,55	7,77	-0,27	0,62	△
Pengadaan Listrik, Gas	1,92	-5,01	-7,41	-6,62	-4,38	0,61	1,76	6,31	8,61	4,32	10,93	18,53	17,62	18,35	16,38	12,08	11,03	7,05	▽
Pengadaan Air	0,15	-11,07	-5,75	7,72	-2,78	0,68	5,09	-7,00	1,69	0,01	-0,71	3,27	24,05	9,31	8,82	11,53	-3,28	0,07	△
Konstruksi	4,70	-11,41	-8,59	-9,24	-6,40	0,05	9,42	8,75	1,40	4,74	0,69	-0,01	2,89	17,95	5,45	7,53	10,48	13,89	△
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	-11,03	-21,10	-18,89	-12,72	-17,16	-1,96	11,88	15,60	1,07	19,19	21,77	7,38	6,97	13,59	5,11	2,19	10,03	▽
Transportasi dan Pergudangan	-7,21	-62,78	-45,88	-40,84	-40,23	-30,67	56,21	-16,19	14,69	-1,70	19,06	32,43	81,05	31,11	38,37	33,07	21,77	9,94	▽
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,59	-57,37	-43,74	-40,26	-41,01	-18,27	21,64	-27,51	5,92	-6,69	5,02	45,32	98,36	60,29	49,71	82,70	44,71	13,28	▽
Informasi dan Komunikasi	5,58	17,17	19,47	23,85	16,55	19,46	7,02	7,00	6,21	9,59	6,04	-12,43	16,53	23,58	8,66	24,53	51,60	13,91	▽
Jasa Keuangan	-1,22	-4,86	-5,07	-1,17	-3,10	-0,21	4,37	1,64	-2,74	0,73	4,96	-3,68	5,13	10,49	4,17	4,94	12,83	7,99	▽
Real Estate	2,59	-9,65	-11,22	-14,88	-8,33	-14,66	-0,62	0,88	1,95	-3,56	1,01	2,55	5,67	9,25	4,64	11,35	7,51	2,63	▽
Jasa Perusahaan	-31,07	-52,56	-51,56	-33,68	-41,88	-11,60	41,22	36,52	7,83	14,14	0,73	3,86	18,47	18,73	10,65	34,00	27,36	9,84	▽
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	3,06	11,07	11,80	7,97	-9,24	3,89	-22,10	-6,61	-8,42	-9,65	13,54	8,62	-1,06	3,36	8,03	3,39	-3,21	▽
Jasa Pendidikan	2,20	-11,85	-11,06	-11,90	-8,20	-11,43	3,77	-3,85	-0,72	-3,38	-1,00	2,44	6,01	5,85	3,32	8,82	7,44	-0,54	▽
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	-8,94	3,18	-3,16	-2,05	12,45	31,04	5,04	4,51	12,30	0,39	-11,55	4,94	6,15	-0,02	6,21	-7,37	-23,87	▽
Jasa lainnya	-30,69	-96,12	-79,17	-66,95	-68,83	-45,07	637,66	16,27	-8,83	-3,40	6,73	140,12	94,80	58,95	69,97	37,38	8,79	27,56	△
PERTUMBUHAN PDRB	**2,02**	**-6,81**	**-5,81**	**-4,46**	**-3,80**	**-1,19**	**6,90**	**2,97**	**5,27**	**3,43**	**2,83**	**5,01**	**6,03**	**6,40**	**5,09**	**6,51**	**5,04**	**4,88**	▽

△ Menguat
▽ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 39,44%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 20,83%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 11,64% dan 9,32%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan mengalami perbaikan sejalan dengan permintaan global terhadap produk elektronik yang tercermin dari peningkatan output forecast dari Singapura untuk industri manufaktur. Peningkatan pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif menjelang akhir tahun. Pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kepulauan Riau. Sementara itu, peningkatan kinerja pada LU Pertambangan dan Penggalian banyak didorong oleh peningkatan harga minyak global sebagai insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya.

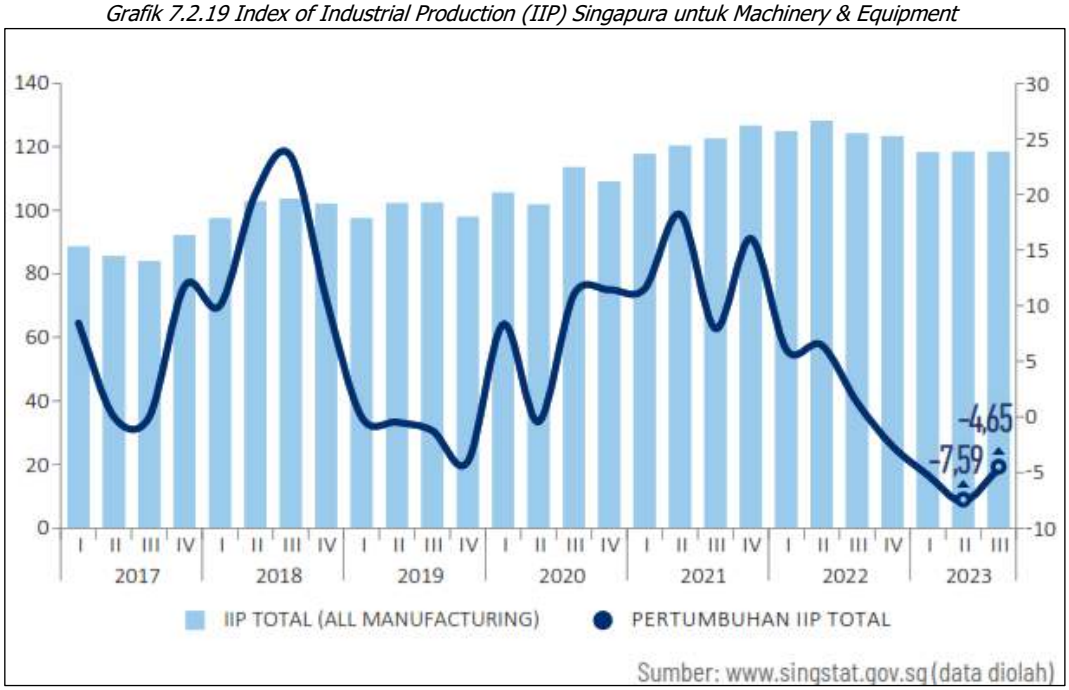
Grafik 7.2.18 Konstribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)



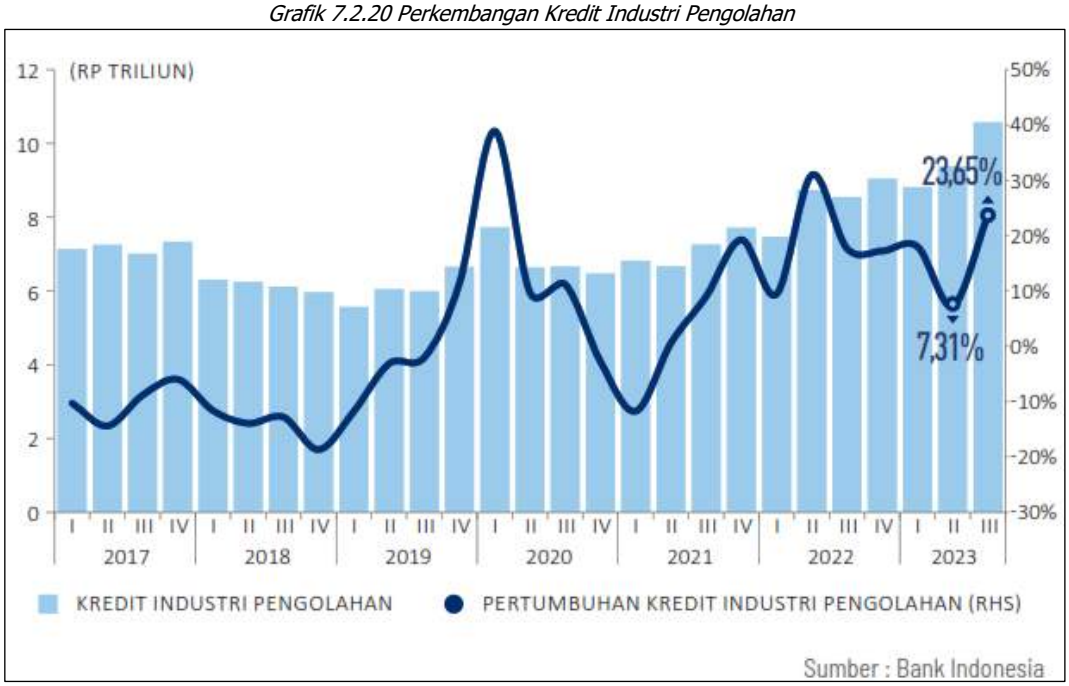
7.2.1.2.1. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 0,62% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,27% (yoy) dan memberikan andil 0,26% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri. Peningkatan pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tersebut terkonfirmasi dari PDRB total ekspor yang mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan IIP Total Singapura yang meningkat. Selain itu, peningkatan kinerja industri pengolahan juga tercermin dari data kredit pada sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan sebesar 23,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 7,31% (yoy). Meskipun demikian, ekspor non migas serta kinerja industri pengolahan tergolong masih relatif rendah yang disebabkan perlambatan permintaan barang dari mitra dagang utama sejalan dengan ketidakpastian global yang meningkat.

Grafik 7.2.19 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Machinery & Equipment



Grafik 7.2.20 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan

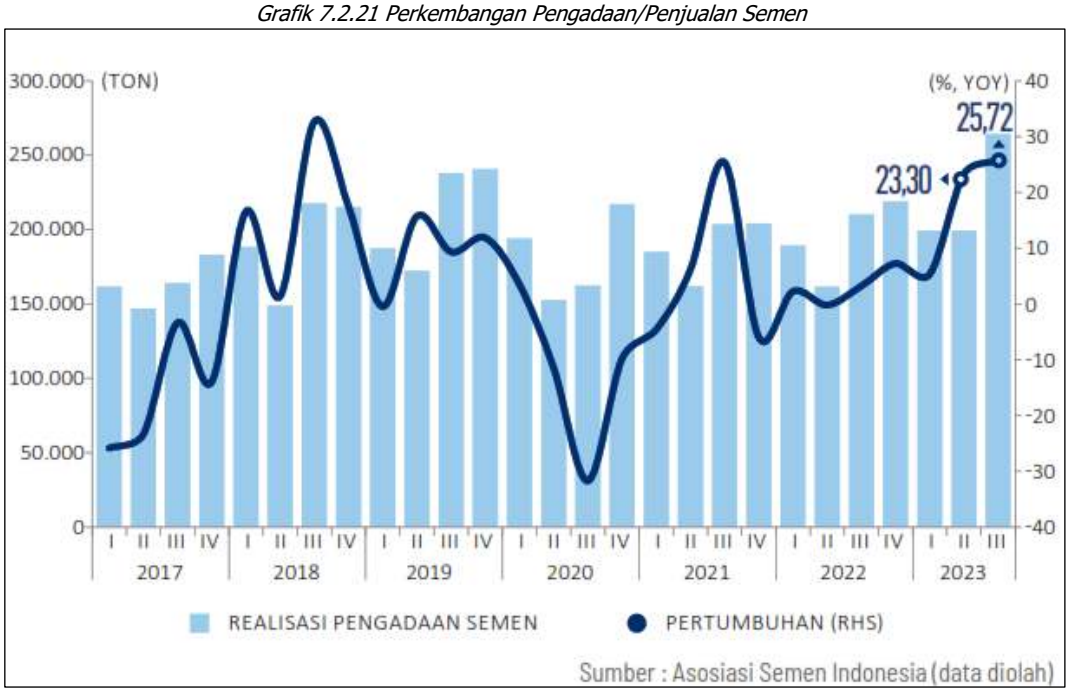


7.2.1.2.2. Lapangan Usaha Konstruksi

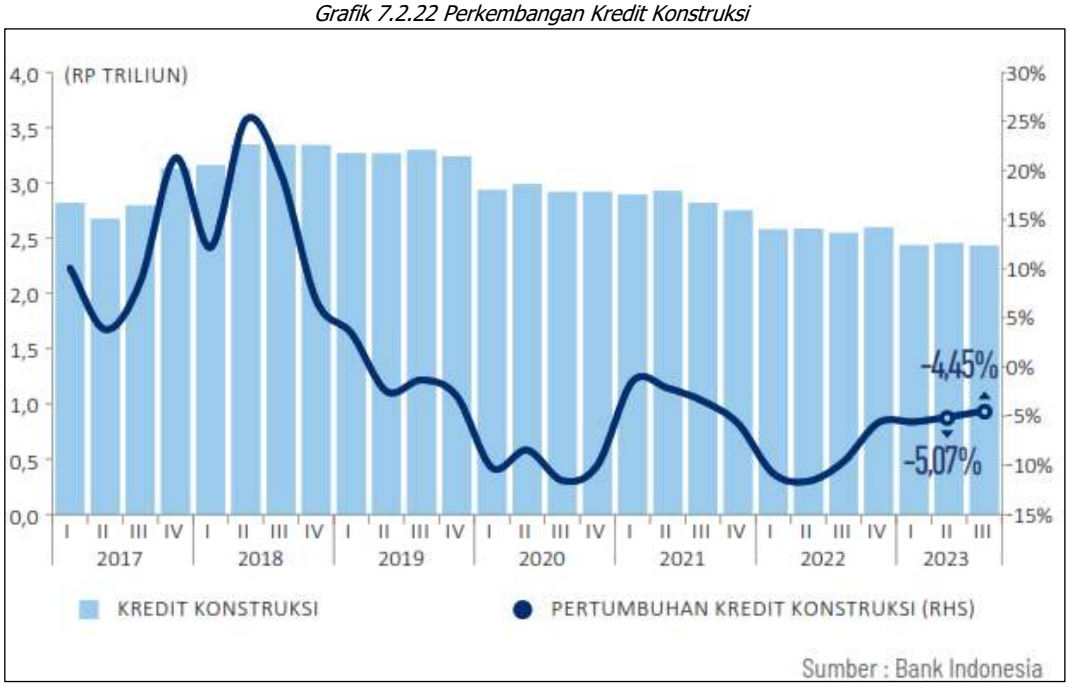
LU Konstruksi pada triwulan III 2023 tetap tumbuh dan mencatatkan andil pertumbuhan tertinggi terhadap PDRB Provinsi Kepri. LU Konstruksi pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 13,89% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,48% (yoy), Pertumbuhan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari pengadaan/penjualan semen yang terakselerasi dari triwulan sebelumnya

tumbuh sebesar 23,30% (yoy) menjadi sebesar 25,72% (yoy) pada triwulan III 2023. Selain itu, kredit perbankan untuk LU Konstruksi di Provinsi Kepri membaik sejalan dengan perbaikan pertumbuhan kredit dari yang terkontraksi sebesar 5,07% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 4,45% (yoy). Pertumbuhan LU Konstruksi tersebut memberikan andil tertinggi sebesar 2,56% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur yang cukup masif dan masih tingginya aktivitas investasi perusahaan di Provinsi Kepri.

Grafik 7.2.21 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen



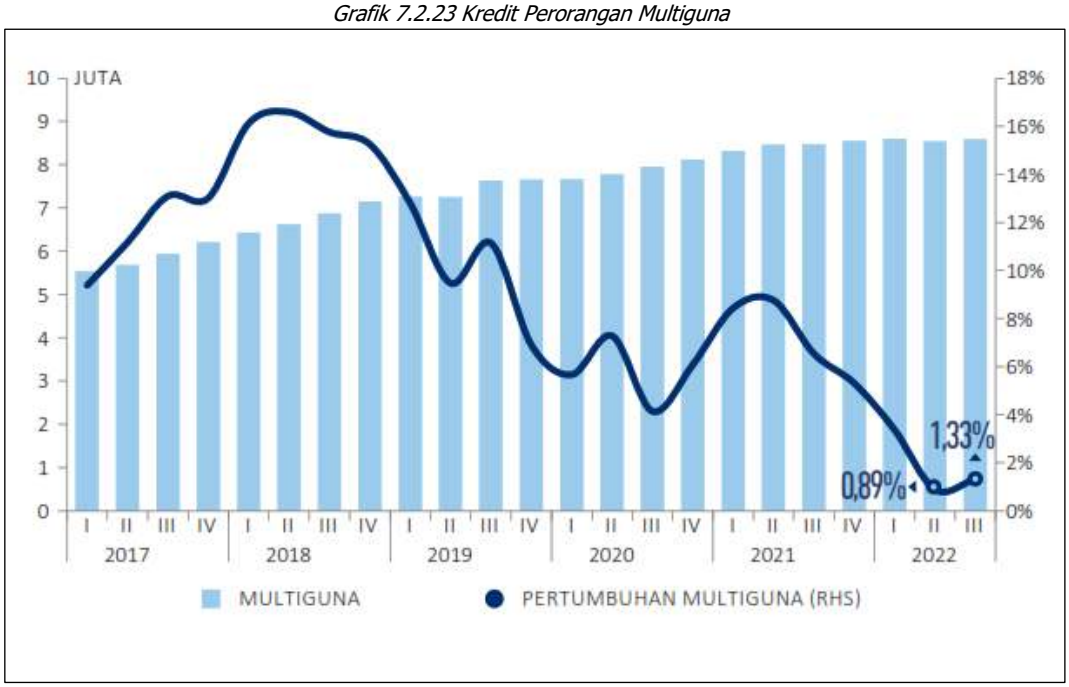
Grafik 7.2.22 Perkembangan Kredit Konstruksi



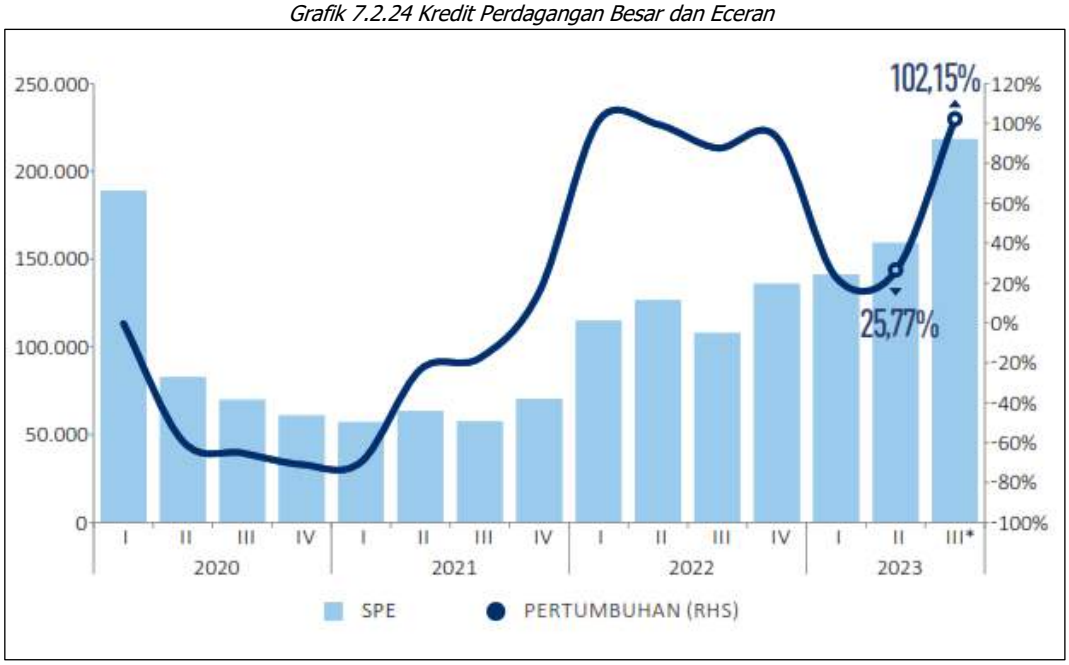
7.2.1.3. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan III 2023 tumbuh terakselerasi sebesar 10,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Akselerasi pertumbuhan pada LU Perdagangan juga tercermin dari pertumbuhan kredit perseorangan terutama kredit multiguna yang tumbuh sebesar 1,33% (yoy), lebih baik dari sebelumnya sebesar 0,89% (yoy). Selain itu, peningkatan tersebut juga terkonfirmasi dari Survei Penjualan Eceran yang mengalami pertumbuhan sebesar 102,15% (yoy), lebih baik dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,77% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha cukup optimis melihat kondisi ekonomi ke depan namun masih waspada dalam konsumsi.

Grafik 7.2.23 Kredit Perorangan Multiguna



Grafik 7.2.24 Kredit Perdagangan Besar dan Eceran



7.2.1.4. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan III 2023 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 3,69% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,51% (yoy). Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian terus tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan pengoperasian sumur produksi baru migas di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Selain itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga didorong oleh sisi harga minyak yang terus mengalami peningkatan sehingga menjadi insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Harga minyak dunia berlanjut meningkat dari sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 32,12% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 9,29% (yoy) pada triwulan III 2023.

7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 tercatat sebesar 67,33%, sementara realisasi belanja mencapai 57,92% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 66,70%. Peningkatan pendapatan terutama terjadi pada semua pos Pendapatan Asli Daerah, pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari 55,94% di triwulan III 2022 menjadi sebesar 57,92% di triwulan III 2023 sedikit lebih tinggi, disebabkan kenaikan belanja operasi khususnya belanja subsidi dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

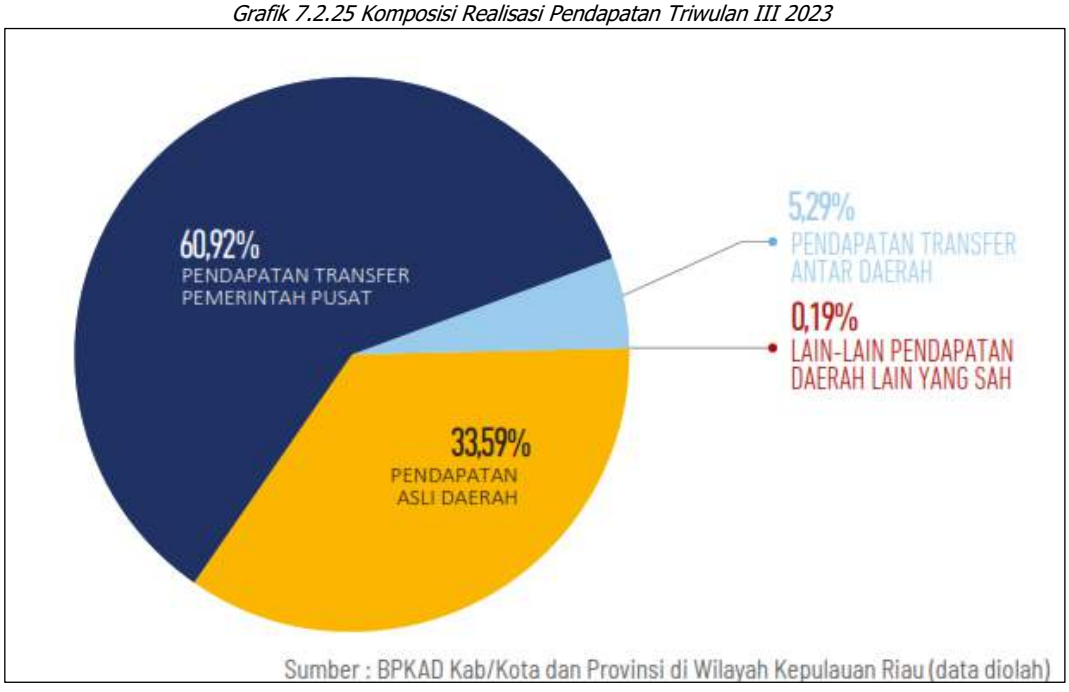
7.2.2.1. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 mencapai 67,33% dari total anggaran atau sebesar Rp9,27 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 66,70% dari total

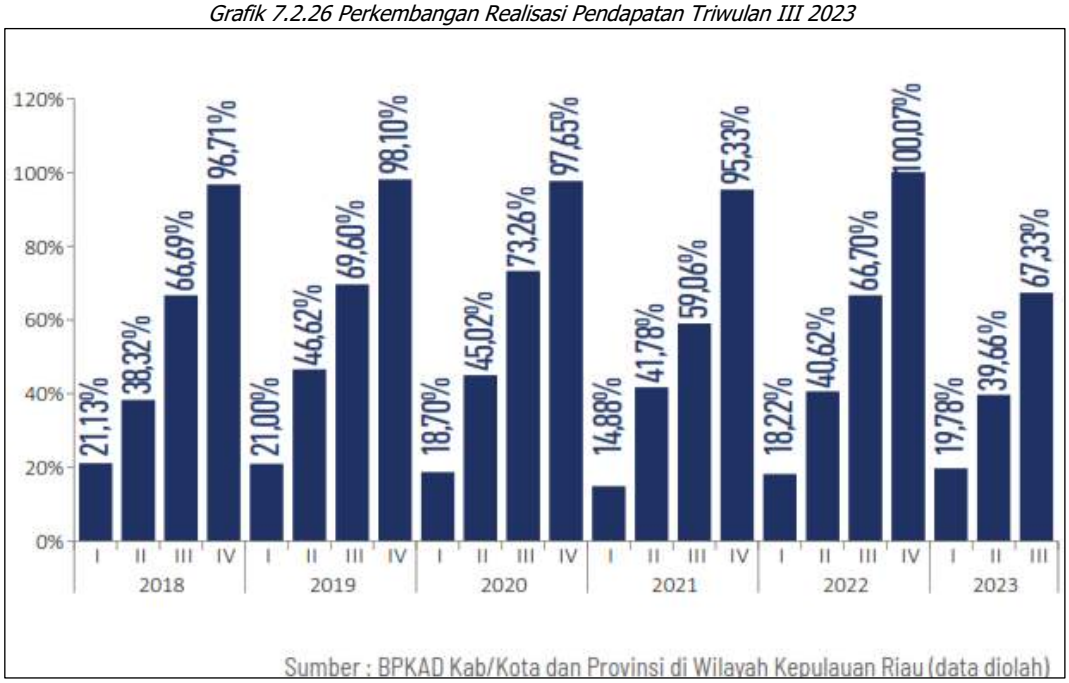
anggaran atau Rp8,55 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatkannya realisasi dari pos Pendapatan Asli Daerah dari sebesar 66,27% pada triwulan III 2022 menjadi 72,65%, serta meningkatnya realisasi dari pos Pendapatan Transfer Antar Daerah dari sebesar 66,97% pada triwulan III 2022 menjadi 70,94% pada triwulan III 2023, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari sebesar 48,59% pada triwulan III 2022 menjadi 57,03% pada triwulan III 2023.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada seluruh Pemda di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp5,65 triliun atau 64,48% dari pagu anggaran, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,43 triliun atau 66,98% dari pagu anggaran. Penurunan tersebut berasal dari seluruh pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik, serta Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tersebut disebabkan oleh penyiapan syarat penyaluran DAU spesifik tahap dua oleh pemerintah daerah dan juga adanya proses verifikasi sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun sebelumnya untuk satuan pendidikan penerima dana yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah.

Grafik 7.2.25 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan III 2023



Grafik 7.2.26 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan III 2023



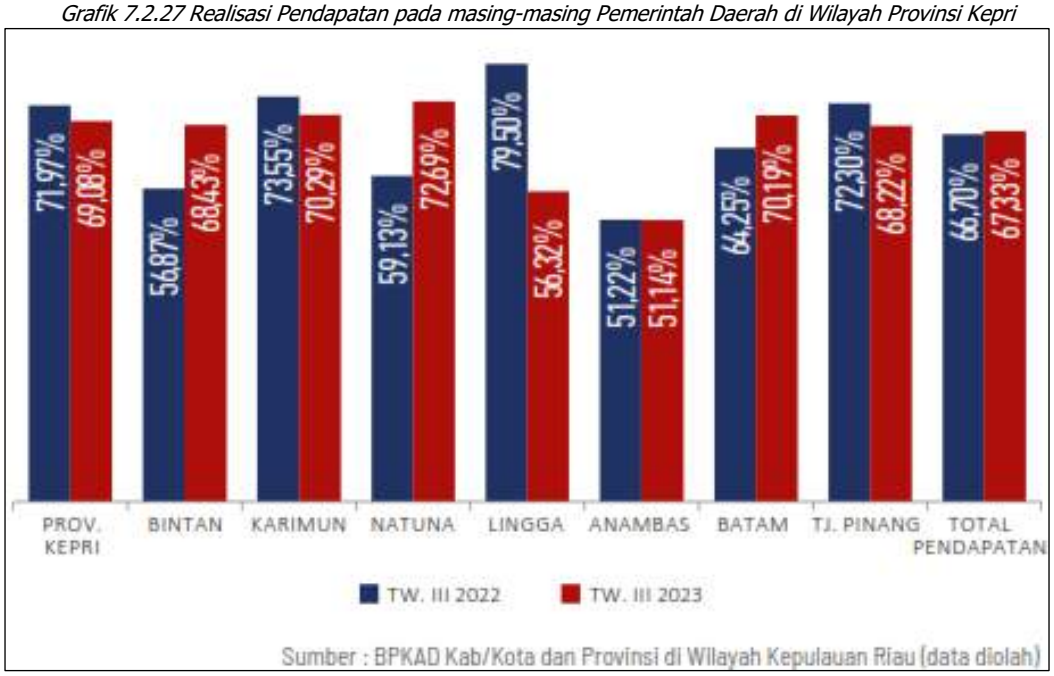
Tabel 7.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2023

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Pendapatan Asli Daerah	**4.289,46**	**31,14%**	**3.116,46**	**72,65%**	**33,59%**
Pajak Daerah	3.421,50	24,84%	2.599,50	75,98%	
Retribusi Daerah	233,26	1,69%	124,33	53,30%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	61,77	0,45%	35,86	58,06%	
Lain-lain PAD yang Sah	572,92	4,16%	356,77	62,27%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**8.763,95**	**63,61%**	**5.651,32**	**64,48%**	**60,92%**
Dana Perimbangan	8.483,03	61,57%	5.461,58	64,38%	
Dana Insentif Daerah (DID)	63,13	0,46%	52,75	83,55%	
Dana Desa	217,79	1,58%	137,00	62,90%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**691,92**	**5,02%**	**490,85**	**70,94%**	**5,29%**
Pendapatan Bagi Hasil	685,72	4,98%	489,85	71,44%	
Bantuan Keuangan	6,20	0,05%	1,00	16,13%	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**31,49**	**0,23%**	**17,96**	**57,03%**	**0,19%**
Hibah	7,12	0,05%	0,64	8,98%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	24,37	0,18%	17,32	71,07%	
TOTAL PENDAPATAN	**13.776,81**	**100,00%**	**9.276,59**	**67,33%**	

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

Berdasarkan wilayah kewenangan, persentase realisasi pendapatan tertinggi dicapai Pemerintah Kabupaten Natuna dengan persentase sebesar 72,69% dari total anggaran. Pencapaian persentase realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Karimun dan Kota Batam masing-masing sebesar 70,29% dan 70,19% dari pagu anggaran tahun ini. Namun secara nominal jumlah pendapatan tertinggi dicapai oleh Kota Batam dengan nominal Rp2,2 Triliun.

Grafik 7.2.27 Realisasi Pendapatan pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



7.2.2.2. Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas pembangunan dan perekonomian di Kepri yang dipengaruhi oleh semakin membaiknya mobilitas masyarakat seiring dengan kasus *Covid-19* yang semakin terkendali. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan III 2023 telah mencapai 57,92% dari pagu anggaran atau sebesar Rp8,38 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 55,94% atau sebesar Rp6,40 triliun. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada pos belanja operasi khususnya belanja subsidi dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Tabel 7.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2023

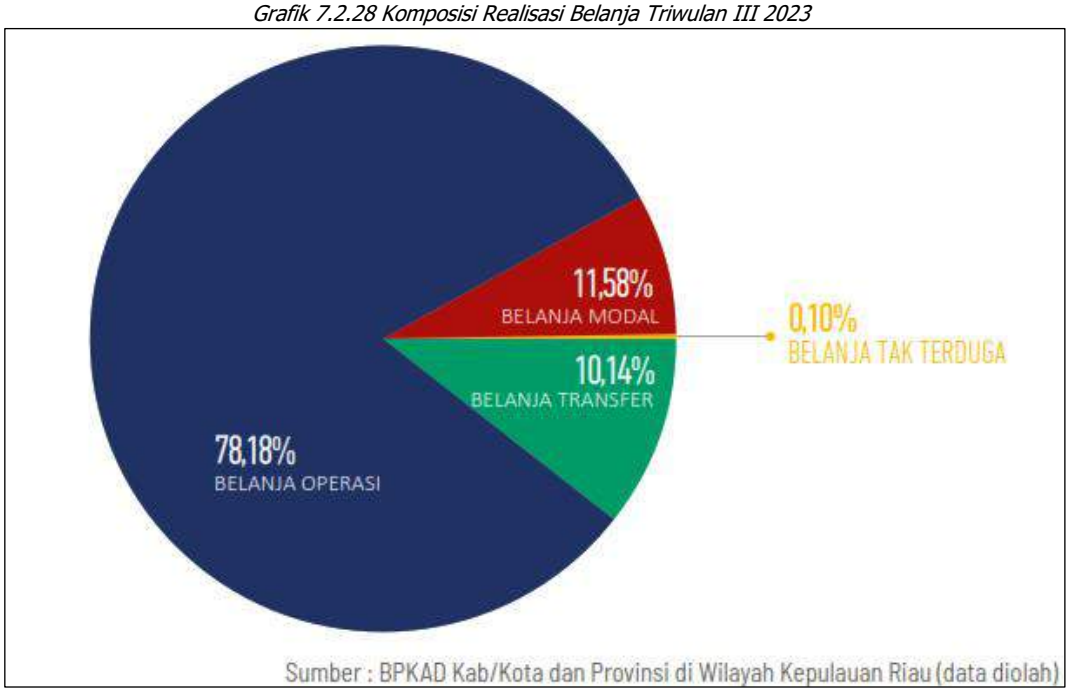
JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	**10.740,90**	**77,00%**	**6.548,94**	**60,97%**	**78,18%**
Belanja Pegawai	5.043,48	36,16%	3.436,62	68,14%	
Belanja Barang dan Jasa	4.946,57	35,46%	2.711,18	54,81%	
Belanja Bunga	13,14	0,09%	6,75	51,39%	
Belanja Subsidi	2,10	0,02%	1,81	86,22%	
Belanja Hibah	721,71	5,17%	387,94	53,75%	
Belanja Bantuan Sosial	13,90	0,10%	4,62	33,27%	
Belanja Modal	**2.455,59**	**17,60%**	**969,63**	**39,49%**	**11,58%**
Belanja Modal Tanah	12,76	0,09%	2,86	22,44%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498,32	3,57%	196,39	39,41%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	706,03	5,06%	228,37	32,35%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.201,17	8,61%	519,83	43,28%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,06	0,25%	21,37	60,95%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**2,25**	**0,02%**	**0,80**	**35,60%**	
Belanja Tidak Terduga	**51,71**	**0,37%**	**8,33**	**16,12%**	**0,10%**
Belanja Transfer	1.212,66	8,69%	849,36	70,04%	10,14%
Belanja Bagi Hasil	679,43	4,87%	523,64	77,07%	
Belanja Bantuan Keuangan	**533,23**	**3,82%**	**325,72**	**61,08%**	
TOTAL BELANJA	**14.460,87**	**103,67%**	**8.376,26**	**57,92%**	
SURPLUS/DEFISIT	**-684,06**		**900,33**		
Pembiayaan Neto	683,80		502,79		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	770,77		548,38		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**86,97**		**45,59**		
SILPA TAHUN BERKENAAN	**-0,25**		**1.403,12**		

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

Realisasi belanja operasi tercapai sebesar 60,97% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp6,55 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 59,77% dari pagu anggaran atau sebesar Rp5,96 triliun. Jika dirinci lebih lanjut, belanja pegawai sampai dengan triwulan III 2023 tercapai 68,14% atau sebesar Rp3,44 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun lalu yakni sebesar 67,70%. Selain itu, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan realisasi menjadi 54,81% dari sebesar 53,66% pada triwulan III 2022. Demikian pula dengan belanja hibah terealisasi 53,75% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 47,90%.

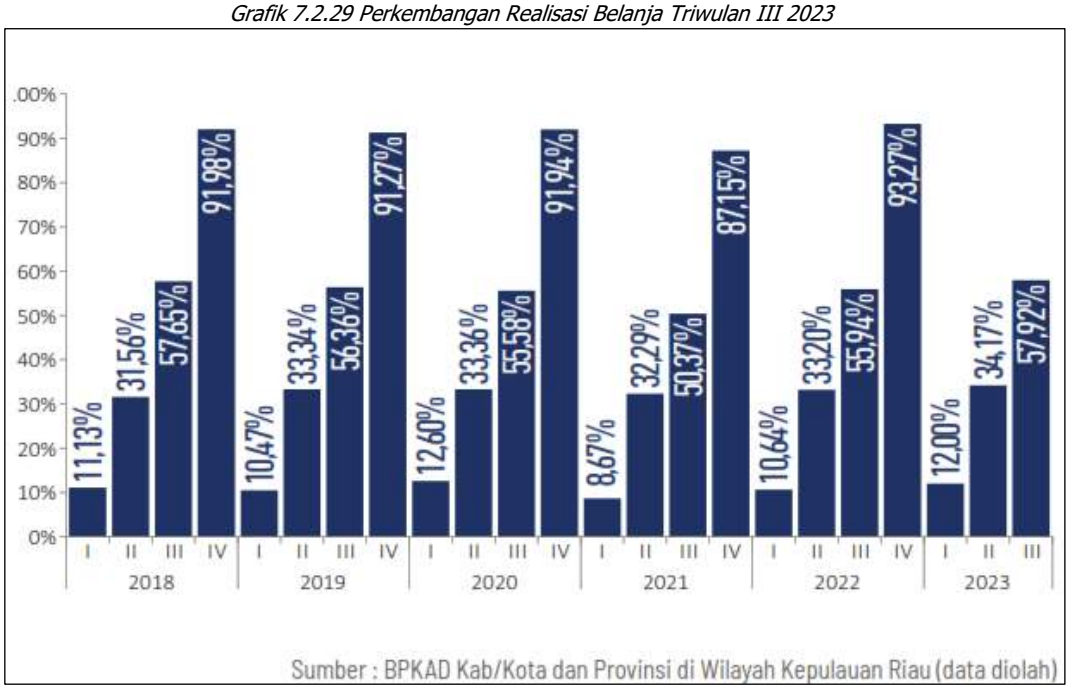
Realisasi belanja juga didorong oleh kenaikan realisasi belanja transfer bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa serta belanja bantuan keuangan kepada Desa. Realisasi belanja transfer tercapai 70,04% dari pagu anggaran atau sebesar Rp849,36 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 70,19% atau sebesar Rp716,33 miliar. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya penerimaan pada pos pajak dan retribusi daerah yang di dalamnya terdapat komponen bagi hasil daerah seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak BBM.

Grafik 7.2.28 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan III 2023



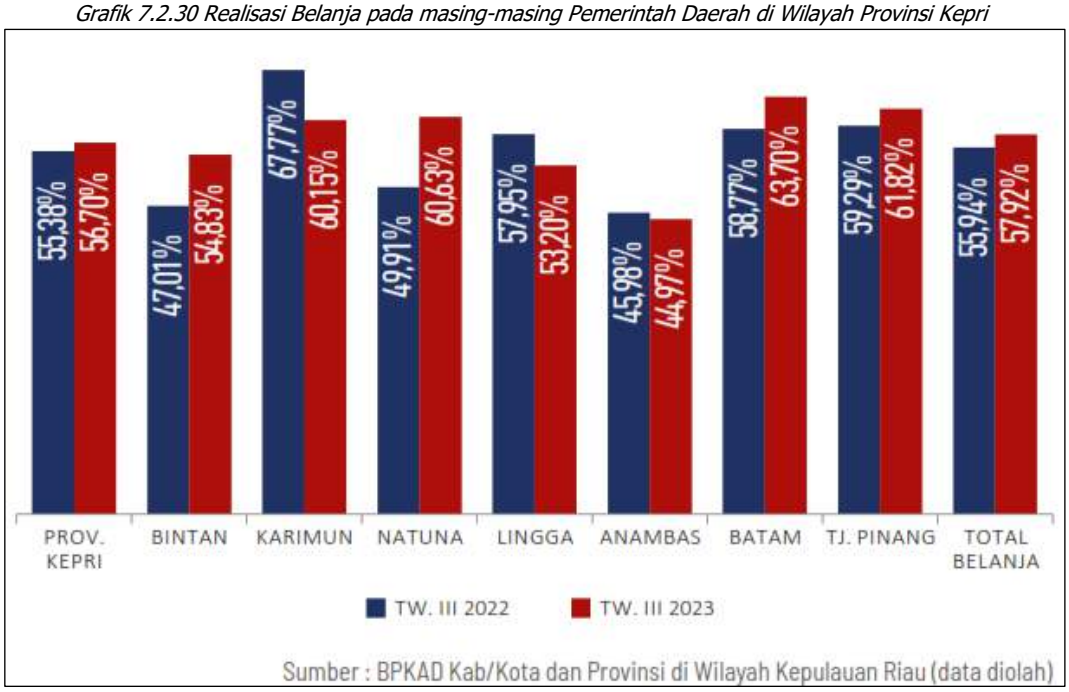
Di sisi lain, penyerapan pos belanja modal pada triwulan III 2023 mencapai 39,49% atau sebesar Rp969,63 triliun dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 36,98% dari pagu anggaran atau Rp862,32 miliar. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan gedung, bangunan jalan, irigasi serta jaringan yang hampir selesai, sehingga terjadi peningkatan realisasi di triwulan III 2023

Grafik 7.2.29 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan III 2023



Berdasarkan wilayah administrasi, Pemda dengan tingkat pencapaian persentase realisasi belanja tertinggi sampai dengan triwulan III 2023 yakni Kota Batam yang mencapai 63,70% dari total anggaran atau sebesar Rp2,10 triliun. Selanjutnya, tingkat capaian persentase realisasi belanja diikuti Kota Tanjungpinang yang mencapai 61,82% atau sebesar Rp650,44 miliar dan Kabupaten Natuna yang mencapai 60,63% atau sebesar Rp665,58 miliar. Adapun secara komposisi keseluruhan, persentase realisasi belanja tertinggi pada triwulan III 2023 berasal dari Belanja Operasi yang mencapai 78,18% dari keseluruhan realisasi belanja daerah.

Grafik 7.2.30 Realisasi Belanja pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



7.2.2.3. Anggaran dan Realisasi APBN di Wilayah Kepri

Secara keseluruhan, pagu pendapatan APBN Provinsi Kepri pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan menjadi Rp11,47 triliun dari Rp12,04 triliun pada tahun 2022, terutama dari penurunan pagu penerimaan perpajakan. Sementara, pagu belanja APBN di Provinsi Kepri pada 2023 tercatat mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp15,71 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp17,85 triliun pada tahun 2023 atau naik 13,62%. Peningkatan pagu anggaran terjadi pada hampir semua pos belanja seperti pos belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Pagu anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 meningkat, hal ini sejalan dengan optimisme peningkatan kinerja ekonomi Kepri.

Realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 mencapai Rp5,15 triliun atau sebesar 56,82% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang mencapai Rp3,69 triliun atau 55,57% dari pagu. Peningkatan realisasi terjadi pada pos belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain yang masing-masing mencapai Rp2,51 triliun, Rp988,22 miliar dan Rp117,89 miliar pada triwulan III 2023, meningkatkan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp1,71 triliun, Rp478,32 miliar, dan Rp114,83 miliar.

Tabel 7.2.6 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Wilayah Provinsi Kepri

NO	Jenis Belanja	Triwulan III 2022			Triwulan III 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	1.768,13	1.386,09	78,39%	2.129,77	1.534,93	72,07%
2	Barang	3.182,33	1.708,11	53,67%	3.974,86	2.505,26	63,03%
3	Modal	1.437,46	478,32	33,28%	2.706,65	988,22	36,51%
4	Bansos	2,55	1,89	74,09%	4,60	2,93	63,75%
5	Lain-Lain	248,64	114,83	46,18%	246,44	117,89	47,84%
	TOTAL	**6.639,12**	**3.689,24**	**55,57%**	**9.062,32**	**5.149,23**	**56,82%**

Sumber: Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2023, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk percepatan realisasi APBN di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023. Kinerja realisasi APBN didorong oleh realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus meningkat dan telah mencapai 86,49% terhadap total dan penyaluran dana desa yang telah mencapai tahap ketiga. Realisasi belanja K/L baru 52,07% dengan capaian yang belum optimal yang disebabkan penyerapan yang masih rendah.

Di sisi lain, realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri baru terserap 36,51% atau 955,05 miliar. Belanja untuk proyek pengembangan konektivitas udara terealisasi 64,01% dari total anggaran atau sebesar Rp99,98 miliar, antara lain untuk pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo di Kota Batam. Selain itu, realisasi untuk proyek peningkatan konektivitas darat mencapai 33,97% atau Rp637,97 miliar untuk lanjutan kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan, pemeliharaan Jalan Toapaya Km. 46, Kab. Bintan, pembangunan dan reservasi jalan dan jembatan pada kawasan Bintan serta penanganan jalan dan jembatan Sp. Sekunyam – Desa Cemaga di Kab. Natuna. Sementara itu, belanja proyek untuk pengembangan konektivitas laut mencapai 42,70% atau Rp172,42 miliar, salah satunya untuk peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Belanja proyek untuk pembuatan dan pemeliharaan bendungan dan SDA telah terealisasi sebesar Rp44,68 miliar atau 25,08% dari total anggaran.

Tabel 7.2.7 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Kepulauan Riau

No	Jenis Proyek	Triwulan III 2022			Triwulan III 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	103,76	67,34	64,90%	156,19	99,98	64,01%
2	Konektivitas Laut	415,17	99,09	23,87%	403,78	172,42	42,70%
3	Konektivitas Darat	377,72	98,58	26,10%	1.877,98	637,97	33,97%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	290,31	96,60	33,27%	178,14	44,68	25,08%
	Total	**1.186,96**	**361,61**	**30,47%**	**2.616,09**	**955,05**	**36,51%**

Sumber: Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2023, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kepri

7.2.3. Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sementara itu, tekanan Kelompok Transportasi menurun sejalan dengan penurunan tarif angkutan udara. Ke depan, inflasi IHK diprakirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi yaitu 3,0±1% hingga akhir tahun 2023.

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri tercatat 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada: (1) Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; (2) Kelompok Transportasi; dan (3) Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Secara spasial, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri mengalami penurunan. Inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 2,75% (yoy) menjadi 2,12% (yoy) pada triwulan III 2023. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang mengalami penurunan inflasi dari 1,78% (yoy) menjadi 1,53% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi Nasional juga menurun dari 3,52% (yoy) menjadi sebesar 2,28% (yoy) pada triwulan III 2023.

Pada bulan September 2023, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan pada triwulan II 2023 yang mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm). Inflasi pada September 2023 terutama dipengaruhi oleh beras seiring terbatasnya pasokan dan kenaikan harga acuan, serta biaya akademi/perguruan tinggi seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru. Sementara itu, inflasi tertahan terutama oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti bayam, kangkung, dan telur ayam ras sejalan dengan tersedianya jumlah pasokan

dalam jumlah yang cukup serta angkutan udara seiring dengan normalisasi harga pasca liburan sekolah pada Juli - Agustus.

Tabel 7.2.8 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam (%, yoy)

Kelompok	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Inflasi Nasional	2,96	1,96	1,42	1,68	1,37	1,33	1,60	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28
Inflasi Kepri	1,09	0,24	0,10	1,18	1,56	1,52	2,07	2,26	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05
Inflasi Tanjungpinang	1,40	-0,32	-0,03	1,66	1,44	1,22	1,31	0,86	2,15	5,27	6,12	4,96	4,28	1,78	1,53
Inflasi Batam	1,06	0,33	0,12	1,12	1,57	1,55	2,17	2,45	3,39	5,98	6,87	5,95	4,83	2,75	2,12

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 7.2.9 Penyumbang Inflansi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri September 2023

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, mtm)
1	Beras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,104
2	Akademi/Pergururan Tinggi	Pendidikan	0,090
3	Bensin	Transportasi	0,052
4	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,019
5	Rokok Kretek Filter	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,019
6	Tomat	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,016
7	Emas Perhiasan	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,014
8	Wortel	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,011
9	Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,009
10	Pulsa	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,008

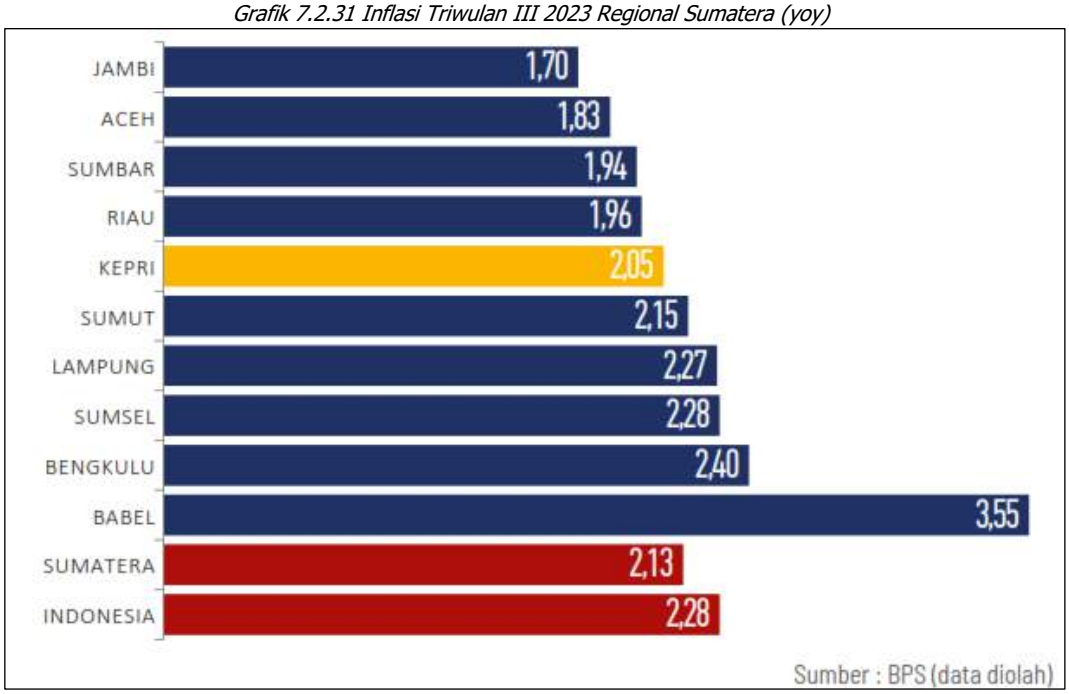
Sumber: BPS (data diolah)

7.2.3.1. Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,64% (yoy). Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi gabungan Kota IHK di wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 2,14% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,28% (yoy). Inflasi gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri yang sempat memuncak pada triwulan III 2022, telah berangsur mengalami penurunan sejalan dengan normalisasi harga barang/jasa pasca

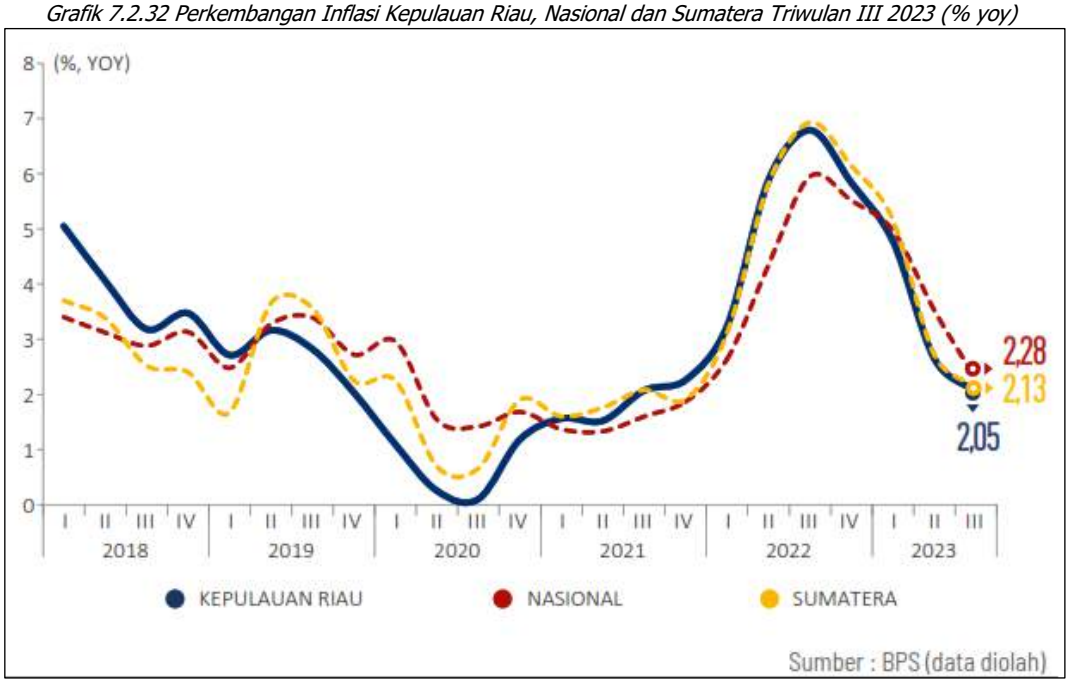
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Inflasi gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri tetap terkendali dan mencatatkan terendah se-Sumatera secara tahun kalender dengan inflasi sebesar 1,21% (ytd).

Grafik 7.2.31 Inflasi Triwulan III 2023 Regional Sumatera (yoy)



Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, penurunan tekanan inflasi 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 bersumber dari penurunan harga Kelompok Transportasi sebesar -0,18% (yoy) dengan andil -0,02. Sementara itu, kelompok yang menyumbangkan andil inflasi tahunan terbesar terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil masing-masing sebesar 0,93%, 0,35% dan 0,30%. Inflasi ketiga kelompok tersebut pada triwulan III 2023 masing-masing sebesar 3,12% (yoy), 2,08% (yoy) dan 4,63% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,20% (yoy), 2,26% (yoy) dan 4,24% (yoy).

Grafik 7.2.32 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan III 2023 (% yoy)



Tabel 7.2.10 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

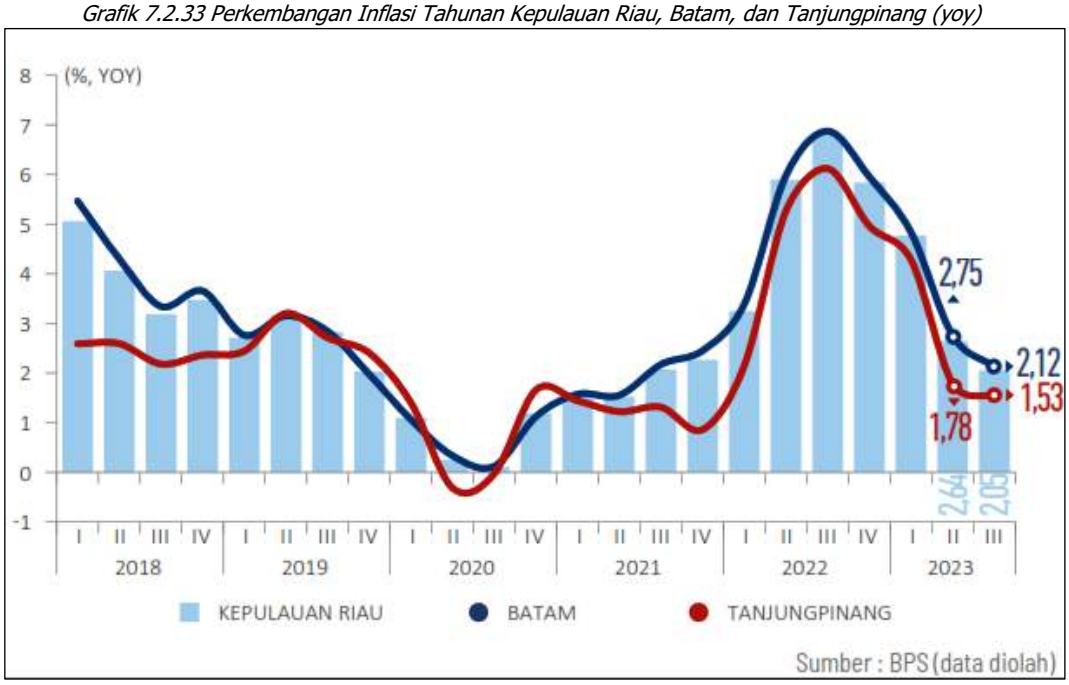
No	Kelompok	2021								2022								2023					
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,78	2,72	0,84	2,98	1,47	5,23	1,23	4,26	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39	1,91	6,49	0,37	1,20	0,93	3,12
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,19	0,05	0,91	0,08	1,41	0,11	1,98	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43	0,12	2,18	0,14	2,70	0,21	3,92
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,03	0,19	0,06	0,32	0,07	0,38	0,08	0,43	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,38	2,04	0,41	2,37	0,38	2,26	0,35	2,08
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,04	0,82	0,08	1,54	0,06	1,25	0,07	1,38	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94	0,13	2,64	0,09	1,75	0,04	0,77
5	Kesehatan	0,03	1,59	0,03	1,54	0,03	1,42	0,04	2,24	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31	0,00	0,25	0,01	0,54	0,01	0,45
6	Transportasi	0,13	1,12	-0,18	-1,43	0,08	0,70	0,15	1,20	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93	1,47	12,24	1,16	9,49	-0,02	-0,18
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,09	-1,49	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30	0,01	0,13	0,00	0,03	0,01	0,22
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,91	0,03	1,51	0,02	1,06	0,03	1,39	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21	0,05	2,28	0,01	0,61	0,02	0,75
9	Pendidikan	0,19	3,14	0,19	3,14	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76	0,17	2,82	0,16	2,82	0,16	2,80
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,26	3,30	0,24	3,00	0,24	3,03	0,37	4,71	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81	0,17	2,03	0,04	0,43	0,05	0,63
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,15	2,36	0,17	2,56	-0,10	-1,42	0,08	1,23	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32	0,33	4,89	0,28	4,24	0,30	4,63
	Umum	1,56		1,52		2,07		0,00		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77		2,64		2,05	

Sumber: BPS (data diolah)

7.2.3.2. Perkembangan Inflasi Menurut Kota

Secara spasial, 2 Kota IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang pada triwulan III 2023 mencatatkan inflasi namun dengan tren yang menurun. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,75% (yoy). Sementara itu, inflasi Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan menjadi sebesar 1,53% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,78% (yoy). Dengan demikian, inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri menunjukkan inflasi sebesar 2,05% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy).

Grafik 7.2.33 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (yoy)



7.2.3.2.1. Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan III 2023 mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,75% (yoy). Inflasi di Kota Batam pada triwulan III 2023 yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh andil inflasi Kelompok Transportasi yang tercatat sebesar -0,06% seiring penurunan tarif angkutan udara. Sementara itu, tekanan inflasi meningkat pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,98%, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,37% dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya naik dengan andil 0,32%. Naiknya tekanan inflasi ketiga kelompok tersebut seiring meningkatnya harga beras, sewa rumah dan emas perhiasan.

7.2.3.2.2. Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan III 2023 mengalami inflasi sebesar 1,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,78% (yoy). Penurunan inflasi tersebut terutama karena menurunnya tekanan inflasi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, serta Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya dengan andil masing-masing sebesar -0,03%, -0,02%, dan -0,01% seiring normalisasi harga. Sementara itu, penurunan tertahan oleh sumbangan inflasi terutama dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,53%, Kelompok Transportasi sebesar 0,27%, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil sebesar 0,24%.

Tabel 7.2.11 Andil Inflasi menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% -yoy)

No	Kelompok	2021								2022								2023					
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0.78	2.72	0.84	2.98	1.47	5.23	1.23	4.26	1.45	5.02	3.54	12.31	2.88	9.95	2.17	7.39	1.91	6.49	0.37	1.20	0.93	3.12
2	Pakaian dan Alas Kaki	0.01	0.19	0.05	0.91	0.08	1.41	0.11	1.98	0.16	2.88	0.13	2.44	0.08	1.36	0.08	1.43	0.12	2.18	0.14	2.70	0.21	3.92
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.03	0.19	0.06	0.32	0.07	0.38	0.08	0.43	0.17	0.93	0.20	1.10	0.27	1.52	0.38	2.04	0.41	2.37	0.38	2.26	0.35	2.08
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.04	0.82	0.08	1.54	0.06	1.25	0.07	1.38	0.23	4.70	0.25	5.05	0.27	5.36	0.24	4.94	0.13	2.64	0.09	1.75	0.04	0.77
5	Kesehatan	0.03	1.59	0.03	1.54	0.03	1.42	0.04	2.24	0.02	1.03	0.02	0.77	0.01	0.56	0.01	0.31	0.00	0.25	0.01	0.54	0.01	0.45
6	Transportasi	0.13	1.12	-0.18	-1.43	0.08	0.70	0.15	1.20	0.41	3.42	0.87	7.24	2.33	19.69	2.05	16.93	1.47	12.24	1.16	9.49	-0.02	-0.18
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.09	-1.49	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	-0.05	-0.22	-0.33	-0.02	-0.25	-0.02	-0.39	-0.02	-0.30	0.01	0.13	0.00	0.03	0.01	0.22
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.02	0.91	0.03	1.51	0.02	1.06	0.03	1.39	0.02	1.03	0.04	1.90	0.05	2.15	0.05	2.21	0.05	2.28	0.01	0.61	0.02	0.75
9	Pendidikan	0.19	3.14	0.19	3.14	0.11	1.80	0.11	1.80	0.11	1.80	0.11	1.80	0.17	2.77	0.17	2.76	0.17	2.82	0.16	2.82	0.16	2.80
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0.26	3.30	0.24	3.00	0.24	3.03	0.37	4.71	0.31	3.76	0.42	5.20	0.44	5.40	0.31	3.81	0.17	2.03	0.04	0.43	0.05	0.63
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.15	2.36	0.17	2.56	-0.10	-1.42	0.08	1.23	0.39	5.95	0.33	4.94	0.32	4.88	0.41	6.32	0.33	4.89	0.28	4.24	0.30	4.63
	Umum	1,56		1,52		2,07		0,00		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77		2,64		2,05	

Sumber: BPS (data diolah)

7.2.3.3. Arah Perkembangan Inflasi

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2023 diprakirakan berada di bias atas rentang target sasaran inflasi 2023 yakni 3,0±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga yang menunjukkan peningkatan harga pada sejumlah komoditas dan moderasi dampak dari kenaikan BBM di tahun sebelumnya. Tekanan inflasi diperkirakan meningkat dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau seiring dengan meningkatnya risiko gangguan cuaca memasuki triwulan IV 2023. Selain itu, tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatkan tarif angkutan udara yang sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Prakiraan tersebut sejalan dengan berkurangnya tekanan Inflasi dari komoditas global dan juga membaiknya rantai pasok dunia. Hal tersebut juga disebabkan oleh dampak high based effect dari penyesuaian BBM pada tahun 2022 yang berdampak pada lebih rendahnya inflasi tahunan pada tahun 2023. Prakiraan tersebut juga didukung oleh informasi hasil liaison yang menyatakan bahwa rata-rata produsen sudah melakukan price in kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter di negara maju maupun negara berkembang, kondisi permintaan yang belum sepenuhnya pulih serta masifnya program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan tekanan inflasi.

Di sisi lain, sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2023 masih membayangi yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (1) fenomena El Nino yang banyak mempengaruhi wilayah di bawah ekuator dan menyebabkan kekeringan yang berdampak pada menurunnya produktivitas pangan; (2) potensi peningkatan permintaan menjelang musim liburan dan HBKN; (3) peningkatan mobilitas; (4) risiko inflasi global yang masih tinggi akibat ketegangan geopolitik; dan (5) potensi peningkatan harga minyak dunia mengikuti harga internasional.

7.2.3.4. Upaya Pengendalian Inflasi

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai Upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan III 2023 antara lain:

a. Melaksanakan sinergi program melalui High Level Meeting (HLM) TPID sebanyak 6 kali pada triwulan III 2023 baik dilevel Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan kegiatan pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri.

c. Mengintensifkan pemantauan distribusi, ketersediaan stok dan harga bahan pangan pada level distributor, sub, dan pasar bersama Satgas Pangan, termasuk melakukan sidak pasar untuk memastikan ketersediaan stok, kewajaran harga dan masa kadaluwarsa bahan pokok penting.

d. Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui penandatanganan 17 MoU KAD yang mencakup MoU antara Provinsi Kepri dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung (G2G) serta intra provinsi antara Koperasi di Batam dan Karimun (B2B).

e. Bersinergi dengan Dinas Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Balai Karantina dalam memastikan kelancaran distribusi barang yang menggunakan moda transportasi laut melalui dukungan perizinan bongkar muat kapal pengangkut komoditas pangan dan penjaminan sertifikasi komoditas pangan yang masuk ke wilayah Kepri.

f. Menyelenggarakan rangkaian kegiatan kampanye konsumsi cabai kering sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan melalui:

 1) Peningkatan menyelenggarakan lomba memasak tanpa menggunakan cabai segar;

 2) *talkshow* dan demo masak dengan Chef William Wongso untuk optimalisasi penggunaan cabai kering dalam masakan;

 3) pemecahan Rekor MURI Sajian Sambal Bilis Terbanyak Menggunakan Cabai Kering;

 4) Pelaksanaan Lomba antar-Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menguji dan meningkatkan pemahaman terhadap budidaya tanaman pangan di pekarangan.

 5) Perluasan dan implementasi kerja sama antar daerah yang telah dilakukan pasca *launching* GNPIP yaitu:

g. *Kick Off event Hack*4ID berkolaborasi dengan Gerakan Nasional 1000 Start-Up Digital Kemkominfo dalam rangka mendorong inovasi yang berkaitan dengan GNPIP, yang menghasilkan inovasi berupa pemanfaatan IoT pada budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk memperkuat analisis & penyusunan strategi, dan kelas digital kepada petani untuk memperluas edukasi budidaya tanaman pangan.

h. Pelaksanaan pelatihan budidaya cabai metode Proliga (Produksi Lipat Ganda).

i. Program peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana Produksi.

Dalam jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya peningkatan produktivitas petani/peternak/nelayan melalui program penguatan kelembagaan, perluasan lahan pertanian, pengembangan sentra produksi pangan, menerapkan teknik budidaya yang teruji antara lain Proliga, menerapkan metode pertanian organik, menerapkan *integrated farming* yang menghubungkan peternakan dan pertanian, akselerasi *urban farming*/program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), penerapan digital farming, dan pembentukan kelompok subsistence bidang pertanian/perikanan. Selain itu, TPID juga terus mendorong diversifikasi penggunaan pupuk organik, serta memfasilitasi business matching antara produsen/petani/peternak/nelayan dengan agregator/pembeli dan lembaga pembiayaan. TPID Provinsi Kepri juga terus mendorong efisiensi arus barang dan bongkar muat khusus komoditas bahan pangan di pelabuhan/bandara. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, TPID senantiasa mendorong diversifikasi pangan dan konsumsi produk olahan untuk mengurangi tekanan pasokan komoditas segar misalnya aneka cabai.

7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Intermediasi perbankan pada triwulan III 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit terjaga yang terkonfirmasi pada peningkatan kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di Provinsi Kepulauan Riau. Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%).

Kinerja perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 mengalami peningkatan tercermin dari penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek dan jumlah DPK yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 11,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 8,73% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 12,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,95% (yoy). Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan III 2023 mengalami penurunan menjadi 61,74%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 63,12%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL *gross* yang tercatat stabil sebesar 4,33%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 10,93% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,89% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tercermin dari penurunan rasio NPL kredit UMKM sebesar 3,63% menjadi 3,55%. Peningkatan kinerja penyaluran kredit pada sektor UMKM bersumber dari Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

7.2.4.1. Perkembangan Perbankan Provinsi Kepri

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 11,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 8,73% (yoy). Peningkatan kredit lokasi proyek terutama disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, LU Listrik, Gas, dan Air, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Trans, Gudang, dan Komunikasi. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan kredit didorong oleh kredit investasi dan kredit konsumsi.

Di sisi lain, aset perbankan tumbuh sebesar 15,44% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 11,12% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan kredit dan aset, jumlah DPK tumbuh sebesar 12,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,95% (yoy). Peningkatan tersebut bersumber dari jenis giro dan tabungan. Pada triwulan III 2023, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit relatif stabil tercermin dari tingkat kredit bermasalah (rasio NPL *gross*) yang masih terjaga sebesar 4,33%.

Tabel 7.2.12 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

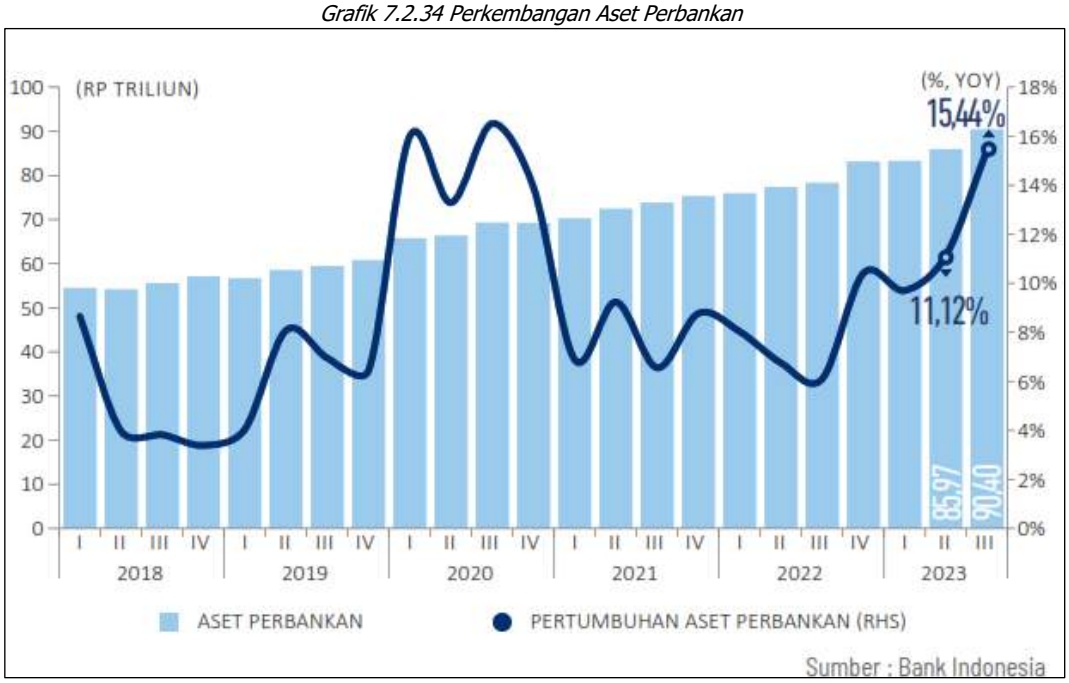
	2021 (Rp Triliun)				2022 (Rp Triliun)				2023 (Rp Triliun)			Pertumbuhan (%, YoY)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	Tw II 2023	Tw III 2023
Total Aset*	70,28	72,47	73,82	75,31	75,92	77,37	78,31	83,14	83,29	85,97	90,40	11,12%	15,44%
Total Dana*	61,88	63,16	64,03	66,21	64,53	65,77	68,33	72,87	71,84	72,97	76,92	10,95%	12,57%
Total Kredit*	37,63	37,97	38,44	40,16	39,94	41,52	42,98	44,88	45,16	46,06	47,49	10,92%	10,48%
Total Kredit**	53,33	58,01	56,44	59,69	59,35	61,92	63,13	64,86	65,81	67,33	70,13	8,73%	11,10%
NPL*	4,16%	3,71%	3,63%	2,98%	2,97%	2,90%	3,41%	1,91%	2,14%	2,29%	4,33%	-	-
LDR*	60,81%	60,11%	60,03%	60,63%	61,89%	63,13%	62,91%	61,58%	62,86%	63,12%	61,74%	-	-

Sumber: Bank Indonesia
*) dari bank yang berlokasi di Kepri
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri

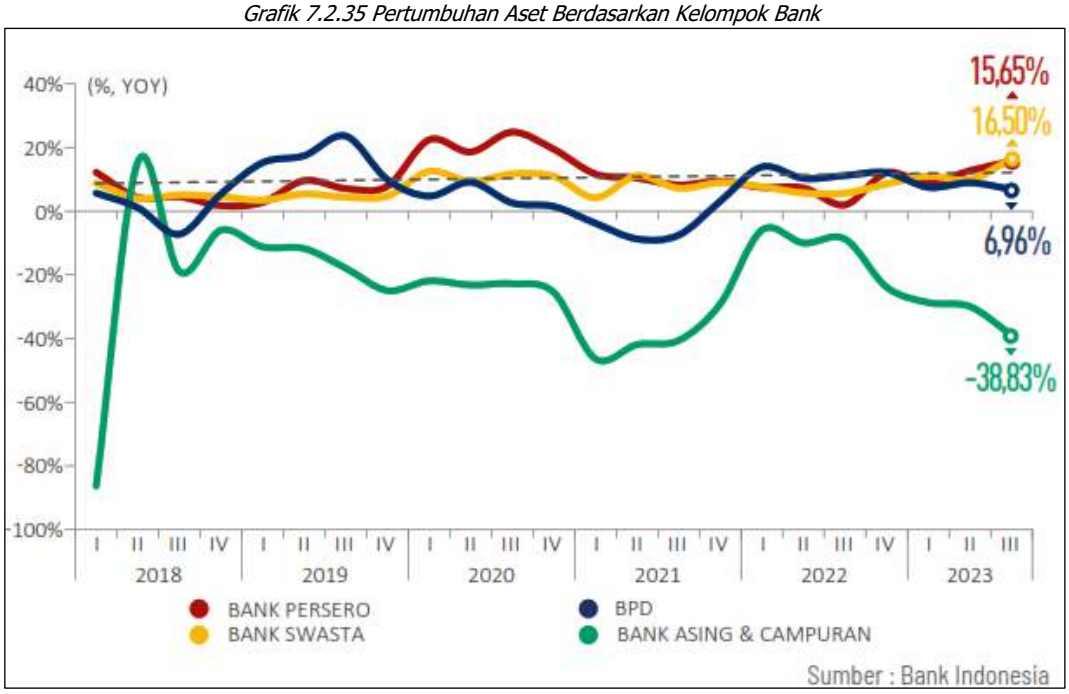
7.2.4.1.1. Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 berjumlah Rp90,40 triliun atau tumbuh 15,44% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 11,12% (yoy). Peningkatan aset bersumber dari kelompok Bank Persero dan Bank Swasta yang tumbuh masing-masing sebesar 15,65% (yoy) dan 16,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 12,73% (yoy) dan 9,90% (yoy). Sementara itu, aset perbankan dari kelompok Bank BPD mengalami penurunan sebesar 6,96% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,94% (yoy). Kelompok Bank Asing dan Campuran juga mengalami kontraksi sebesar -38,83% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -29,92% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Swasta Nasional yakni sebesar 47,21%, diikuti oleh Bank Persero (46,49%), BPD (6,28%) serta Bank Asing dan Campuran (0,02%).

Grafik 7.2.34 Perkembangan Aset Perbankan



Grafik 7.2.35 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank



7.2.4.1.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

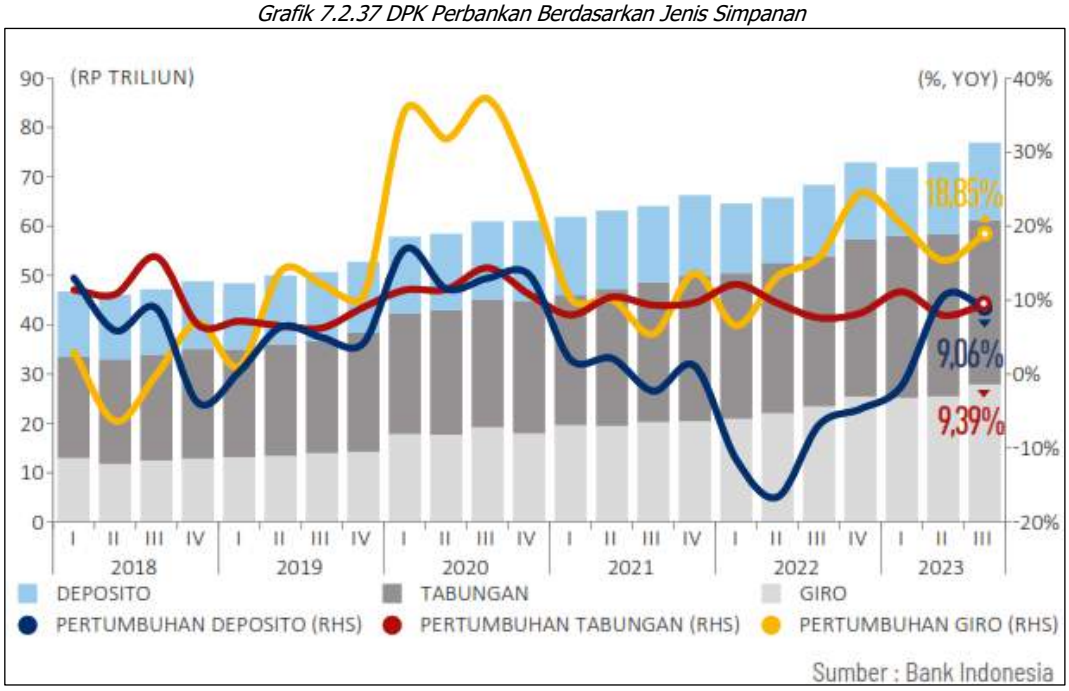
Pada triwulan III 2023, total DPK di Kepri berjumlah Rp76,92 triliun atau tumbuh 12,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,95% (yoy). Peningkatan tersebut bersumber dari jenis DPK giro dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,85% (yoy) dan 9,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 15,35% (yoy) dan 7,95% (yoy). Struktur DPK pada triwulan III 2023 masih didominasi tabungan dengan pangsa 43,30%, diikuti giro 36,31% dan deposito 20,39%. Penempatan

dana yang tinggi pada instrumen simpanan jangka pendek (giro dan tabungan) mengindikasikan masih rendahnya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.

Grafik 7.2.36 Perkembangan DPK Perbankan



Grafik 7.2.37 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



7.2.4.1.3. Perkembangan Kredit Perbankan

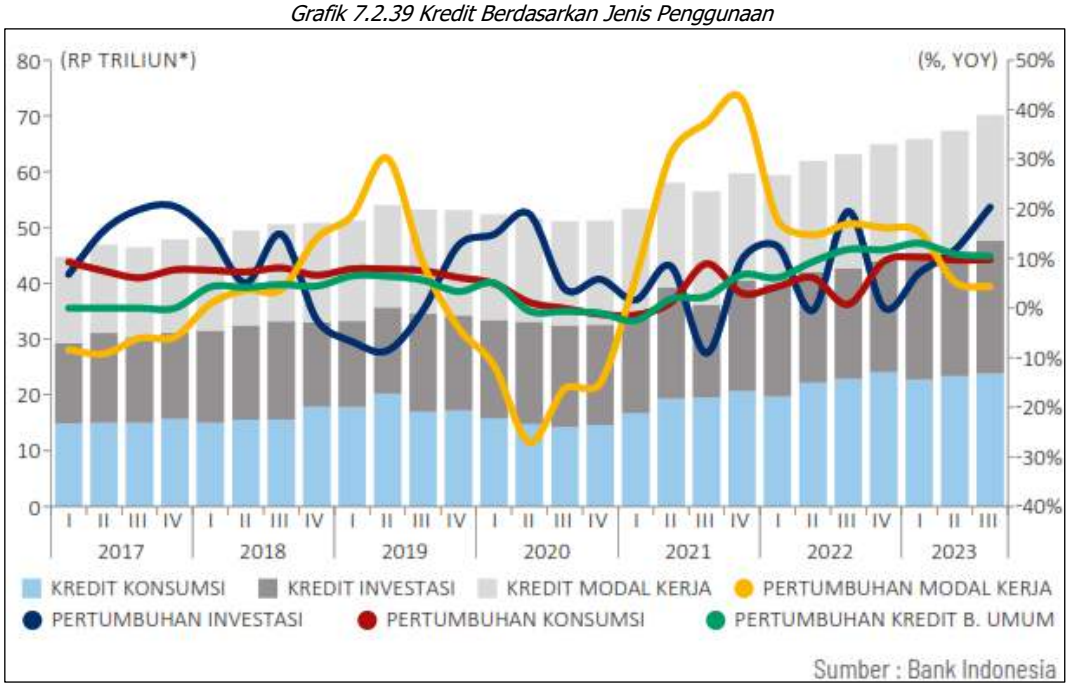
Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 sebesar Rp70,13 triliun atau tumbuh 11,10% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,73% (yoy). Peningkatan terutama bersumber dari kredit investasi dan kredit konsumsi yang meningkat dari 11,65% (yoy) dan 9,68% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi 20,32% (yoy) dan 9,77% (yoy) pada triwulan III 2023. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh sebesar 4,31% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,28% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan III 2023 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 34,03%, diikuti oleh kredit investasi sebesar 33,93%, dan kredit konsumsi 32,05%.

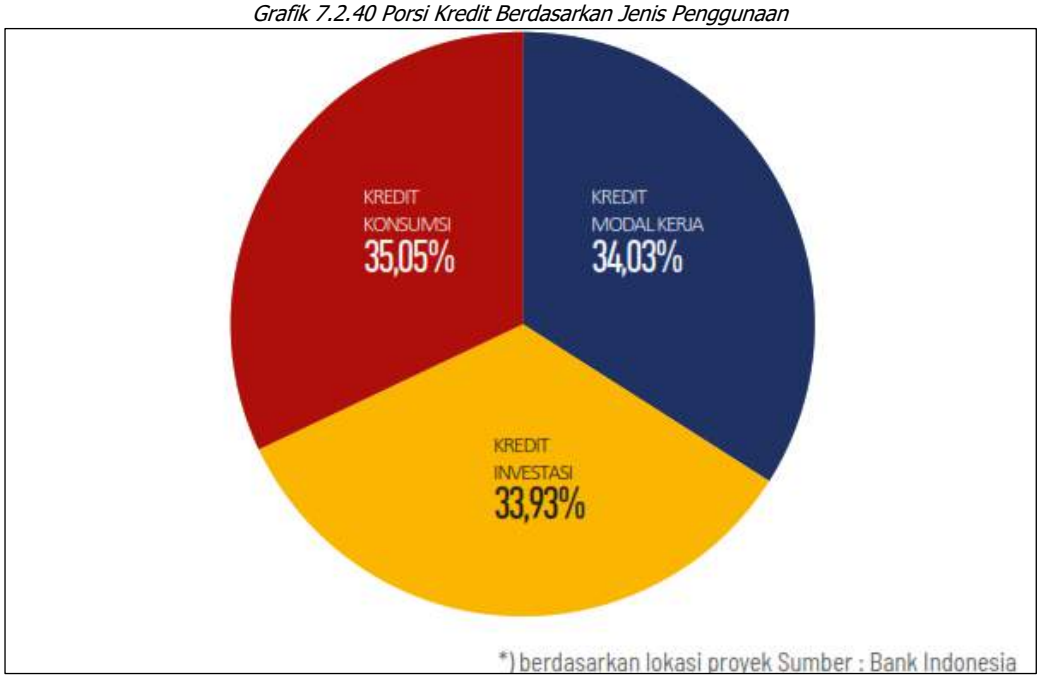
Grafik 7.2.38 Perkembangan Kredit Perbankan



Grafik 7.2.39 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

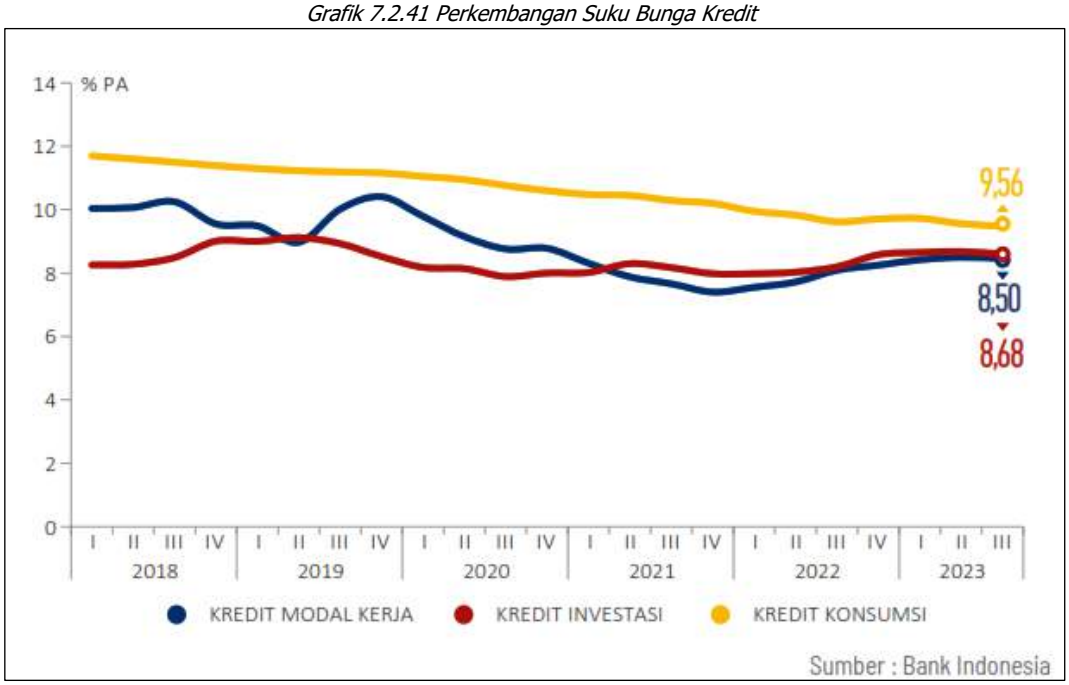


Grafik 7.2.40 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Pada triwulan III 2023, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,83%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,90%. Penurunan tersebut sejalan dengan stance kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia yang memandang bahwa likuiditas perbankan masih sangat memadai. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing tercatat sebesar 8,46%, 8,60%, dan 9,48%. Namun demikian, suku bunga simpanan (DPK) mengalami peningkatan pada tabungan, giro, dan deposito. Rata-rata suku bunga tabungan, giro, dan deposito pada triwulan berjalan masing-masing tercatat sebesar 1,91%, 0,55%, dan 3,91%, naik dari triwulan sebelumnya sebesar 1,74%, 0,50%, dan 3,68%.

Grafik 7.2.41 Perkembangan Suku Bunga Kredit

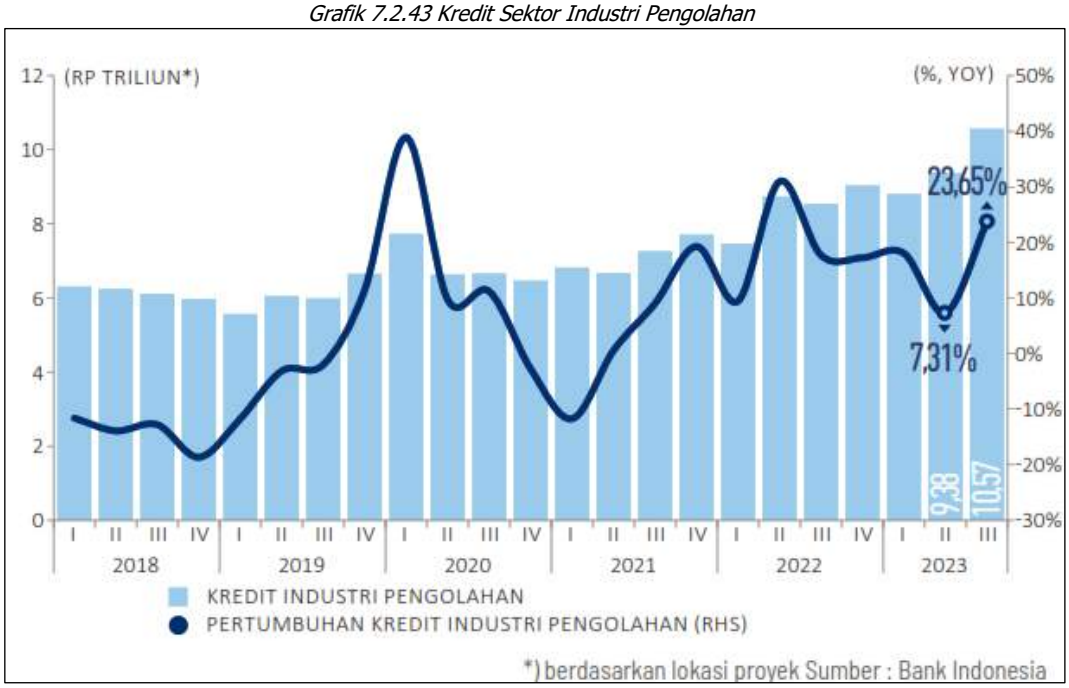


Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan III 2023 sebesar Rp53,91 triliun atau 74,54% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 8,92% dari total kredit atau sebesar Rp6,45 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,66% dari total kredit atau sebesar Rp3,37 triliun.

Grafik 7.2.42 Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran



Grafik 7.2.43 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Tabel 7.2.13 Penyaluran Kredit (Spasial)

KABUPATEN/KOTA	Triwulan II 2023	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	53,91	74,54%
Tanjungpinang	6,45	8,92%
Karimun	3,37	4,66%
Lingga	0,61	0,85%
Natuna	4,94	6,83%
Bintan	2,73	3,77%
Kep. Anambas	0,31	0,43%
Kepulauan Riau	**72,32**	**100,00%**

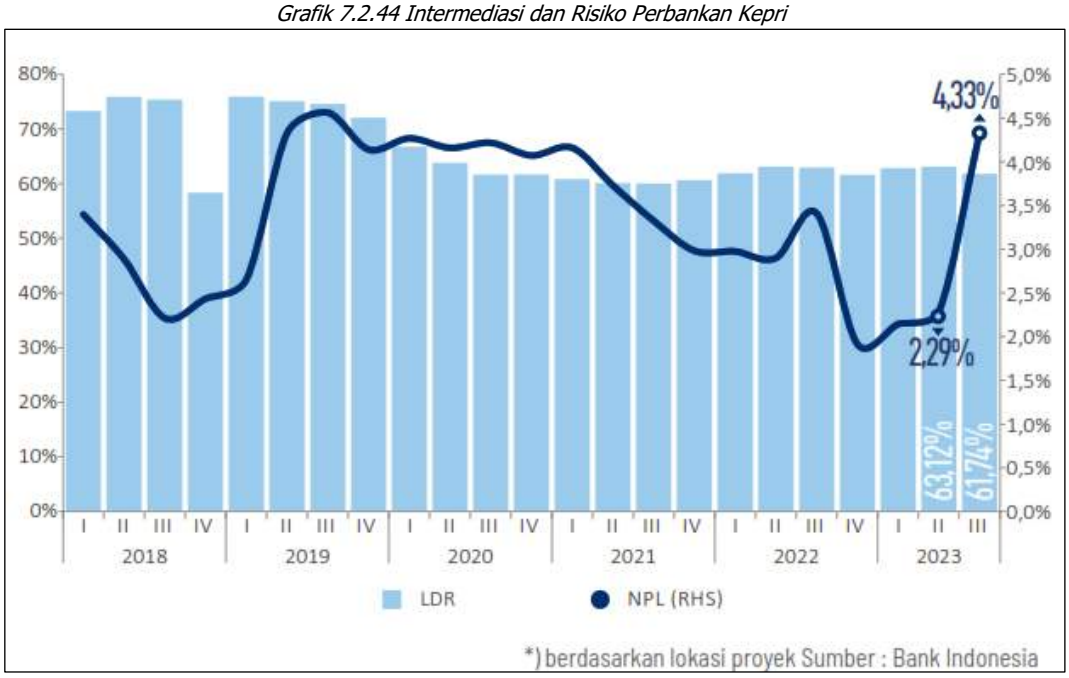
Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

7.2.4.1.4. Intermediasi dan Resiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan III 2023 mengalami penurunan menjadi 61,74%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 63,12%. Penurunan rasio tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang masih terjaga di tengah kondisi perekonomian yang membaik. Penyaluran

kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat stabil sebesar 4,33%.

Grafik 7.2.44 Intermediasi dan Risiko Perbankan Kepri



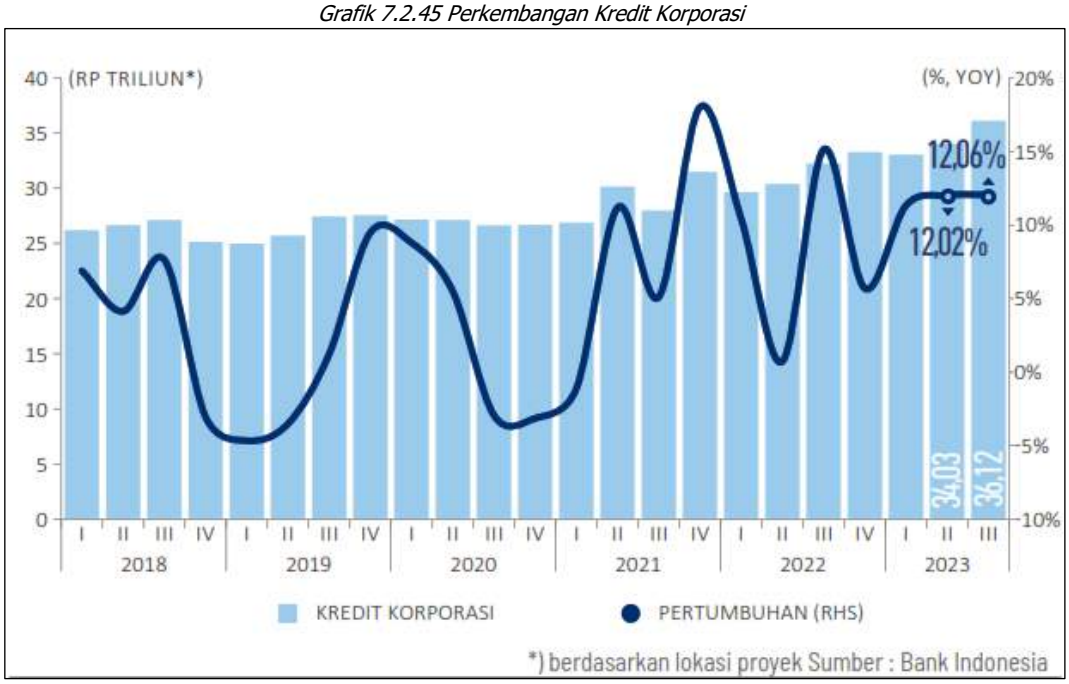
7.2.4.2. Asesmen Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga tetap terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi di daerah yang terus berlangsung. Momentum tersebut juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mendorong penurunan suku bunga kredit. Peningkatan kinerja sektor korporasi tersebut kemudian berpengaruh terhadap ketahanan sektor rumah tangga khususnya rumah tangga pekerja pada sektor industri. Di sisi lain, penyaluran kredit UMKM mengalami perbaikan disertai dengan risiko kredit yang tetap terjaga sejalan dengan peningkatan kemampuan bayar pelaku usaha.

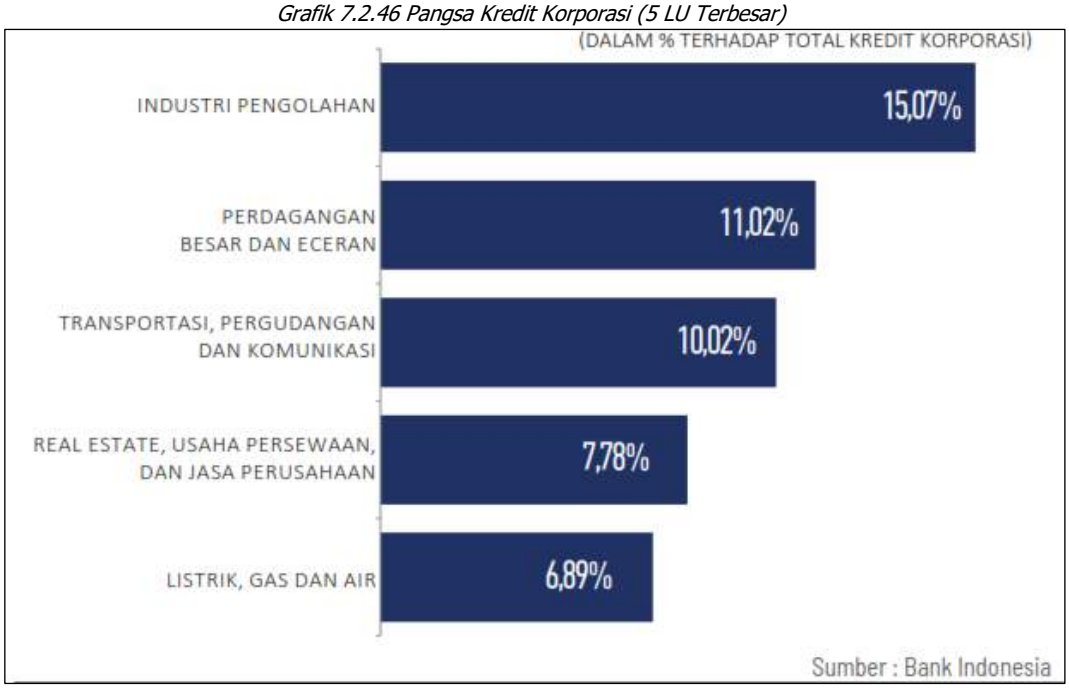
7.2.4.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami percepatan sejalan dengan perekonomian yang terus pulih. Pada triwulan III 2023, penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp36,12 triliun atau tumbuh 12,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp34,03 triliun atau tumbuh 12,02% (yoy).

Grafik 7.2.45 Perkembangan Kredit Korporasi



Grafik 7.2.46 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)



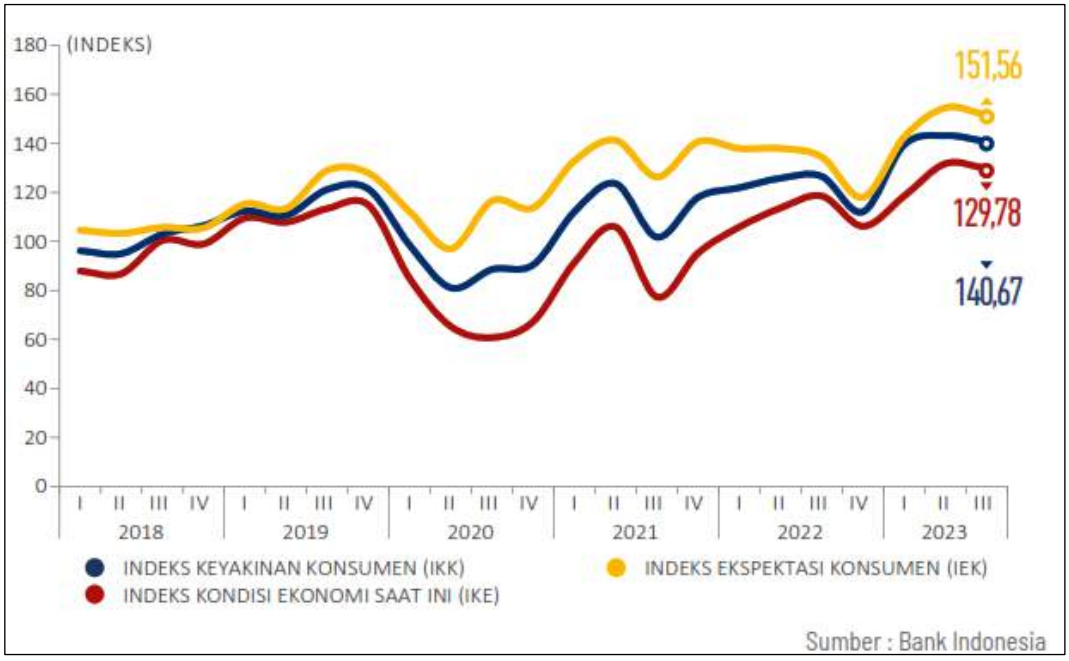
Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 15,07% dari total kredit yang disalurkan kepada korporasi berdasarkan lapangan usaha. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran (11,02%), LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (10,02%), serta LU *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (7,78%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan III 2023 masih < 8%.

Kualitas penyaluran kredit korporasi masih terjaga, tercermin dari rasio Non *Performing Loan* (NPL) yang masih berada di bawah 5% yakni sebesar 4,33%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 2,29%. Peningkatan NPL kredit korporasi terutama bersumber dari LU Industri Pengolahan serta LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi yang memiliki NPL masing-masing sebesar 10,41% dan 0,59%. Meskipun demikian, peningkatan tertahan oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU *Real Estate* yang masing-masing tercatat menurun menjadi sebesar 2,25% dan 0,98%.

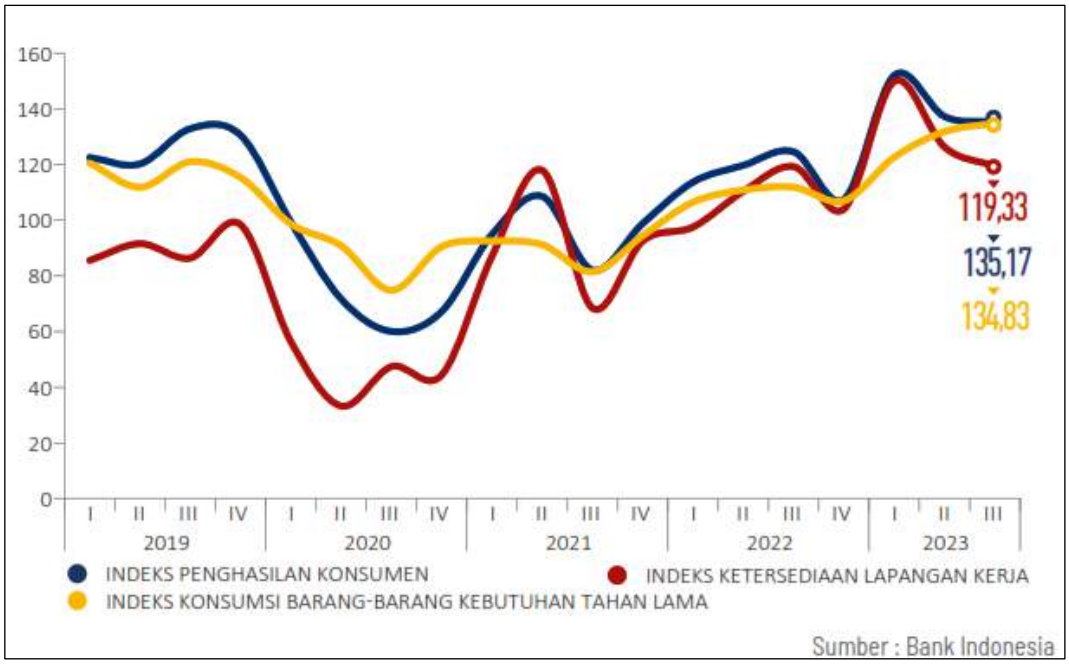
7.2.4.2.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Ketahanan sektor rumah tangga mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan penyaluran kredit konsumsi dan tingkat penghasilan rumah tangga. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen yang mengalami penurunan pada triwulan III 2023 sebesar 135,17 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 137,17. Perlambatan juga terjadi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan penurunan pada triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 119,33, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 126,17. Namun demikian, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat keyakinan konsumen yang masih terjaga optimis sebesar 140,67 (>100) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 7.2.47 Survei Konsumen

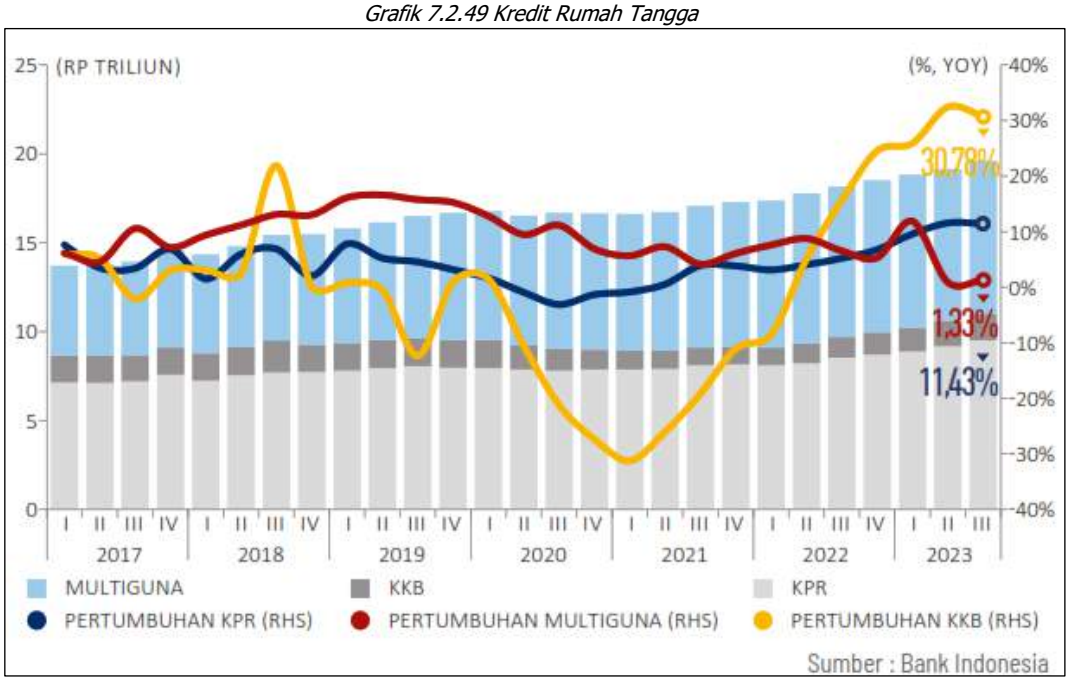


Grafik 7.2.48 Survei Konsumen

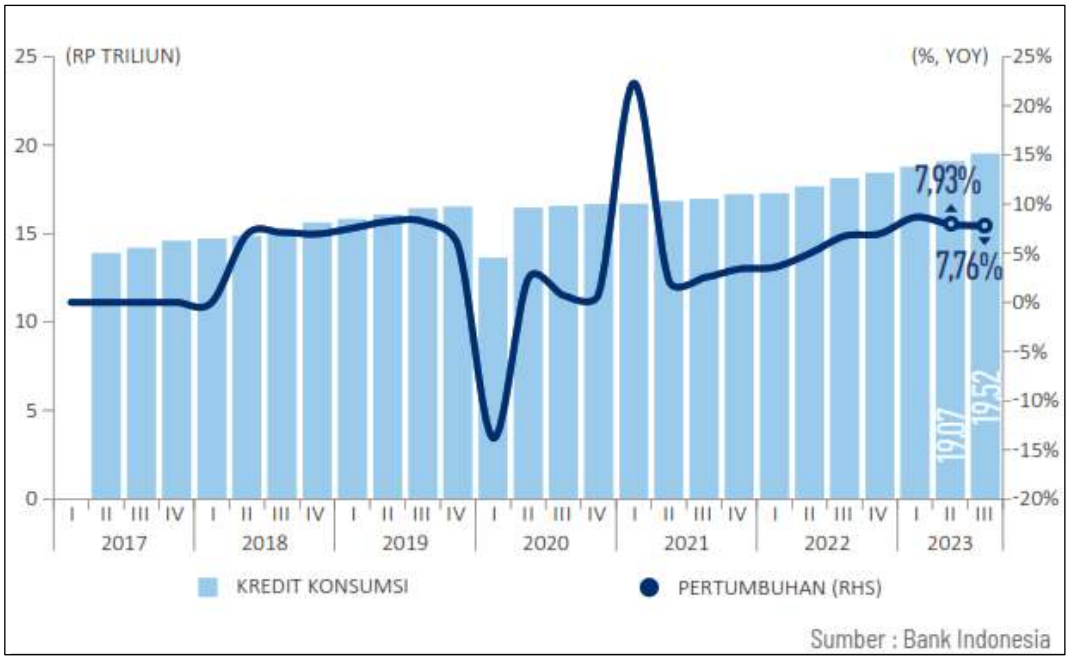


Sejalan dengan perlambatan Indeks Penghasilan Konsumen, penyaluran kredit rumah tangga juga mengalami penurunan. Kredit rumah tangga tumbuh sebesar 9,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,98% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada kredit KPR dan KKB yang pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 11,43% dan 30,78% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,54% dan 32,44% (yoy). Perlambatan kredit rumah tangga juga turut disebabkan oleh perlambatan kredit konsumsi yang tercatat sebesar 7,76% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,93% (yoy).

Grafik 7.2.49 Kredit Rumah Tangga



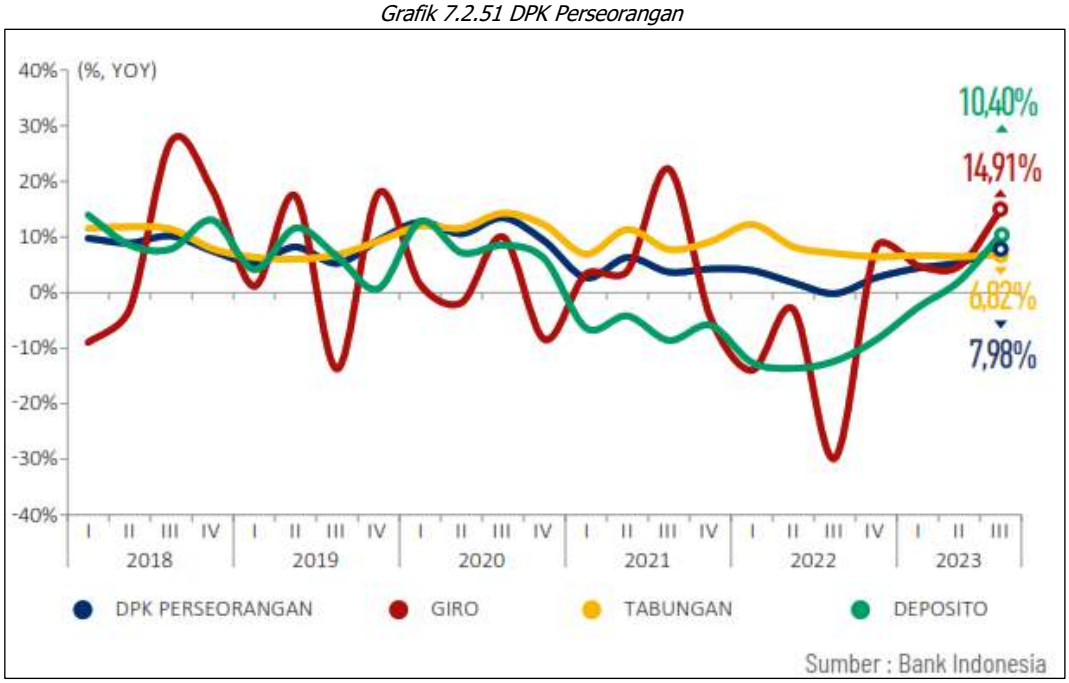
Grafik 7.2.50 Kredit Rumah Konsumsi



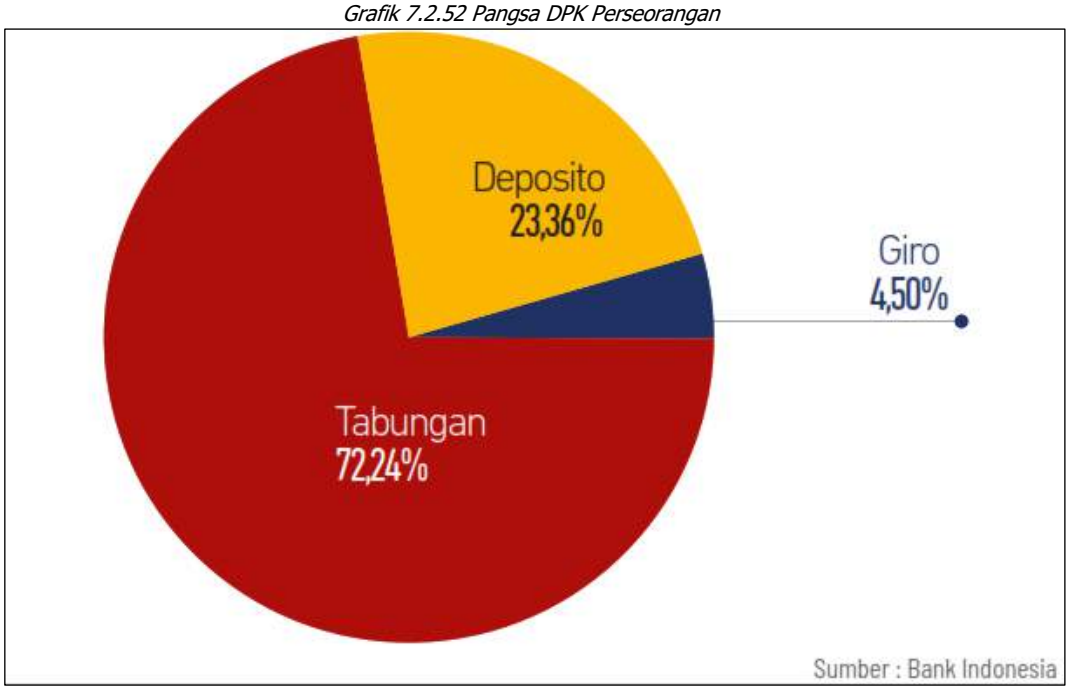
Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 7,98% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,37% (yoy). Akselerasi pertumbuhan DPK perseorangan terutama pada giro, tabungan, dan deposito yang tumbuh masing-masing sebesar 14,91%, 6,82%, dan 10,40% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 4,74% (yoy), 6,46%, dan 2,06% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 72,24%, diikuti deposito 23,26% dan giro 4,50%. Tingginya

pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Grafik 7.2.51 DPK Perseorangan



Grafik 7.2.52 Pangsa DPK Perseorangan



Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan III 2023 mencatat penurunan dan berada dibawah threshold 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut menurun menjadi 1,95% dari sebelumnya sebesar 2,00% pada triwulan II 2023. Penurunan NPL terjadi pada Kredit Pemilikan Rumah dari 2,71% menjadi 2,52% dan Kredit Multiguna dari 1,66% menjadi 1,61%.

Tabel 7.2.14 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

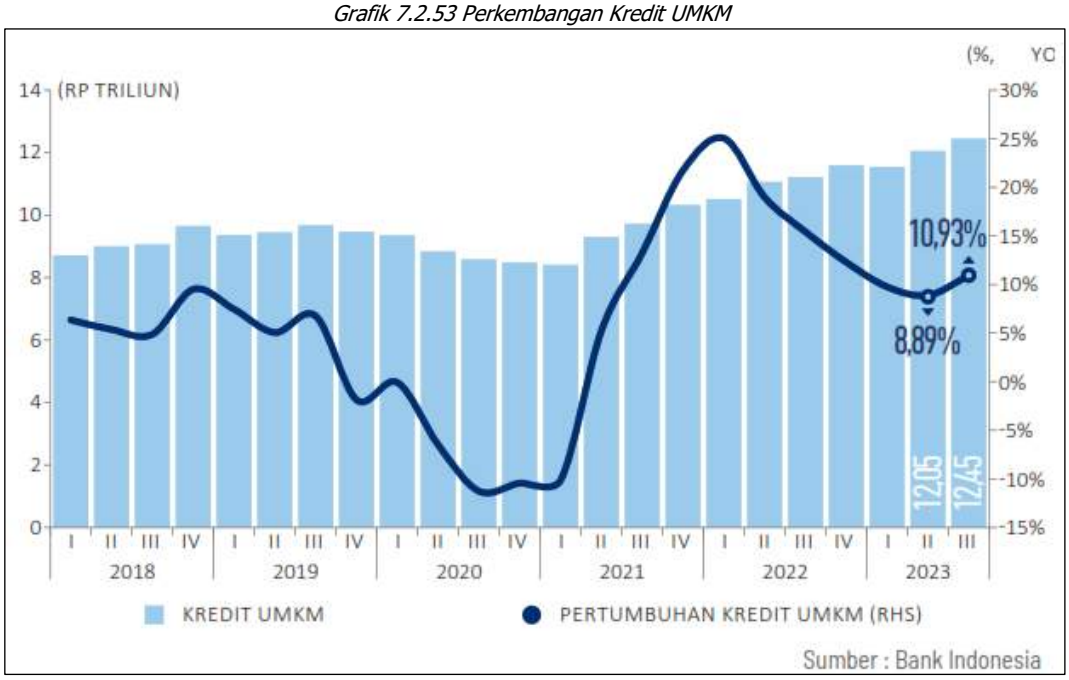
KATEGORI	2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit Rumah Tangga	**2,03%**	**2,02%**	**2,03%**	**1,84%**	**2,10%**	**1,98%**	**1,87%**	**1,61%**	**1,78%**	**2,00%**	**1,95%**
Kredit Pemilikan Rumah	3.07%	3.00%	2.92%	2.63%	2.85%	2.83%	2.57%	2.28%	2.43%	2.71%	2.52%
Kredit Kendaraan Bermotor	1.42%	1.91%	1.68%	1.03%	0.88%	0.61%	0.55%	0.45%	0.42%	0.48%	0.63%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2.56%	2.54%	2.06%	2.21%	2.89%	1.93%	1.12%	0.79%	0.90%	0.80%	0.88%
Kredit Multiguna	1.08%	1.09%	1.19%	1.17%	1.39%	1.40%	1.42%	1.26%	1.40%	1.66%	1.61%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.78%	1.79%	1.91%	1.80%	3.39%	1.60%	1.67%	1.22%	1.73%	1.70%	2.69%

Sumber: Bank Indonesia
*) berdasarkan lokasi proyek

7.2.4.2.3. Ketahanan Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan III 2023 mengalami peningkatan dengan risiko kredit tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 10,93% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,89% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tercermin dari penurunan rasio NPL kredit UMKM sebesar 3,63% menjadi 3,55%. Namun demikian, rasio NPL kredit UMKM masih terjaga di bawah 5%.

Grafik 7.2.53 Perkembangan Kredit UMKM



Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 17,75%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 17,90%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Lapangan Usaha, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi pada LU Perdagangan Besar & Eceran yakni sebesar 45,00%, diikuti LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 9,70% dan LU Industri Pengolahan yang memiliki pangsa sebesar 8,62%. Adapun pangsa penyaluran kredit UMKM pada LU lainnya masing-masing masih < 8%.

Perlambatan Peningkatan kredit UMKM pada triwulan III 2023 bersumber dari LU Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebesar 3,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,93% (yoy). Selain itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tercatat meningkat sebesar 14,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,62%. Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan business matching terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.

7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami peningkatan pada triwulan III 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi Masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan III 2023 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,12 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat *net outflow* sebesar Rp1,56 triliun. Perkembangan aliran uang tersebut sejalan kinerja ekonomi yang tumbuh positif dan kembali pada pola musiman kebutuhan uang tunai yang mengalami normalisasi setelah meningkat pada triwulan sebelumnya selama periode HBKN Idul Fitri. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

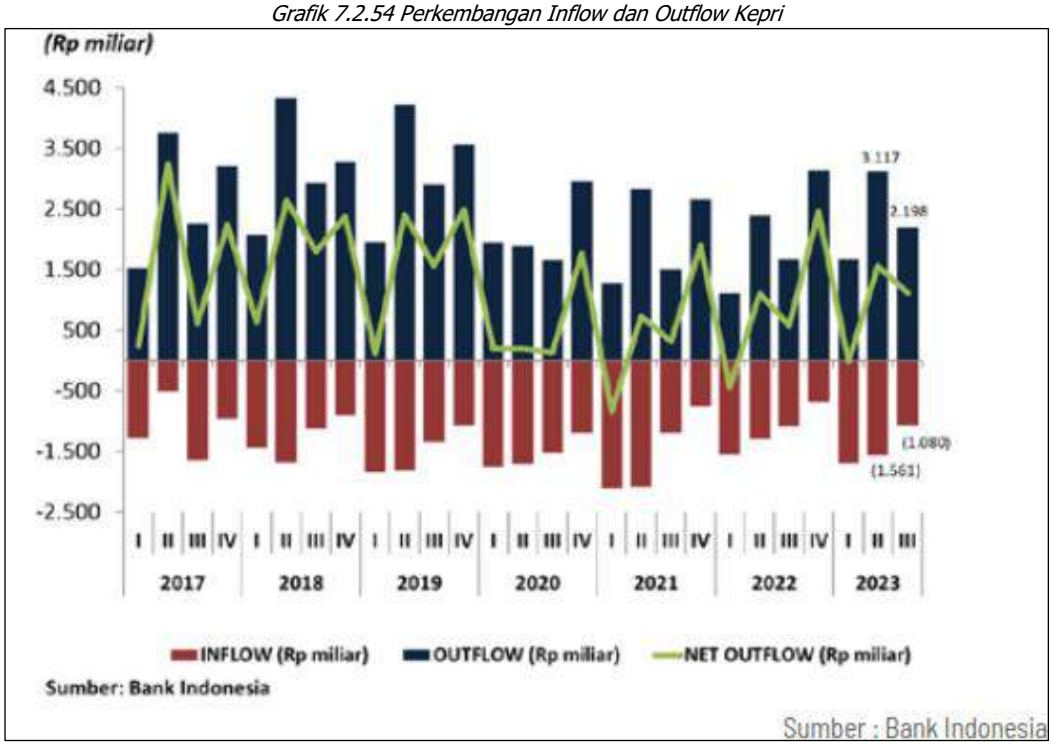
7.2.5.1. Transaksi Pembayaran Tunai

7.2.5.1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*inflow*[1]/*outflow*[2])

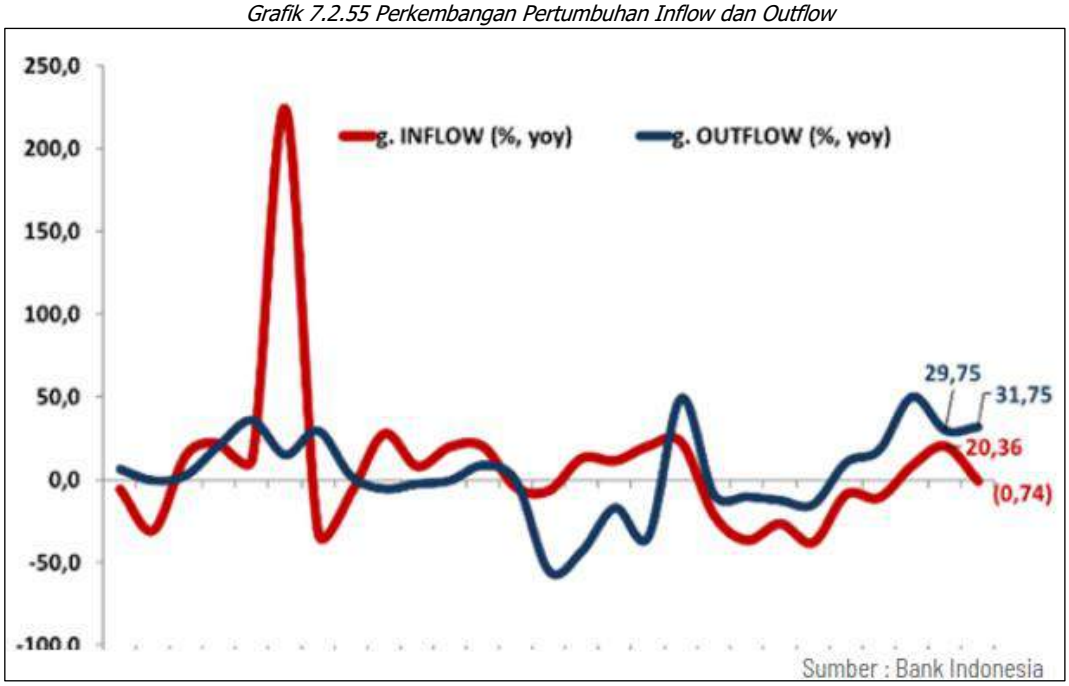
Pada triwulan III 2023, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,12 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai net outflow sebesar Rp1,56 triliun. Hal ini sejalan dengan kinerja ekonomi yang tumbuh positif.

[1] *Inflow:* aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran Bank
[2] *Outflow:* aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan Bank

Grafik 7.2.54 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Grafik 7.2.55 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow



Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan III 2023 berjumlah Rp2,20 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 sebesar Rp3,12 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp1,08 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,56 triliun. Kondisi *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang semakin kuat sejalan dengan

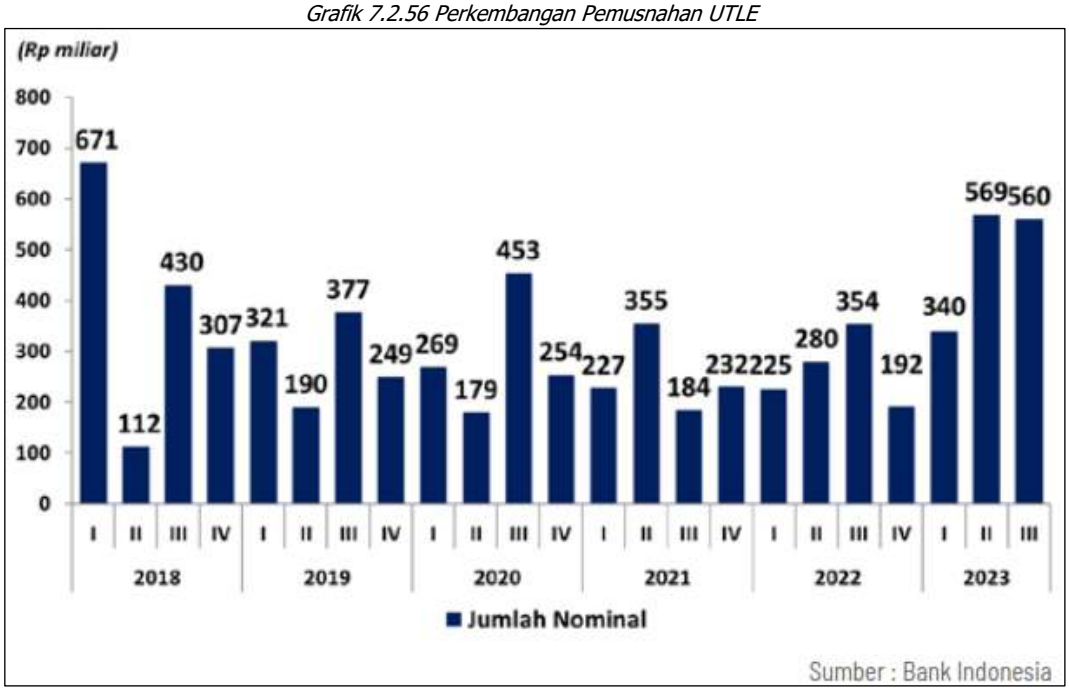
konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan LNPRT di Kepri yang tumbuh postif diiringi mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus menyelenggarakan kegiatan titipan3 yang tersebar di tiga tempat yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Selama periode Januari – September 2023, kas titipan telah melakukan pengiriman sebanyak sepuluh kali. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan kas keliling dalam kota dan kas keliling luar kota untuk daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil) untuk menjamin tersedianya Rupiah yang layak edar bagi seluruh masyarakat Kepri.

7.2.5.1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan dalam penyediaan uang kartal layak edarmyang melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Grafik 7.2.56 Perkembangan Pemusnahan UTLE



Uang kartal tidak layak edar yang dimusnahkan pada triwulan III 2023 tercatat sebanyak Rp560 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp569 miliar. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE tersebut mengindikasikan terkendalinya jumlah UTLE sejalan dengan program edukasi dan sosialisasi CBP Rupiah.

[3]*Kas Titipan merupakan salah satu Upaya mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkait pengedaran uang sekaligus memfasilitasi perbankan dalam hal penyetoran dan penarikan uang tunai dikarenakan keterbatasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Pelaksana Kas Titipan yaitu Bank Mandiri Tanjungpinang, Bank Riau Kepri Natuna dan BNI Tanjung Balai Karimun*

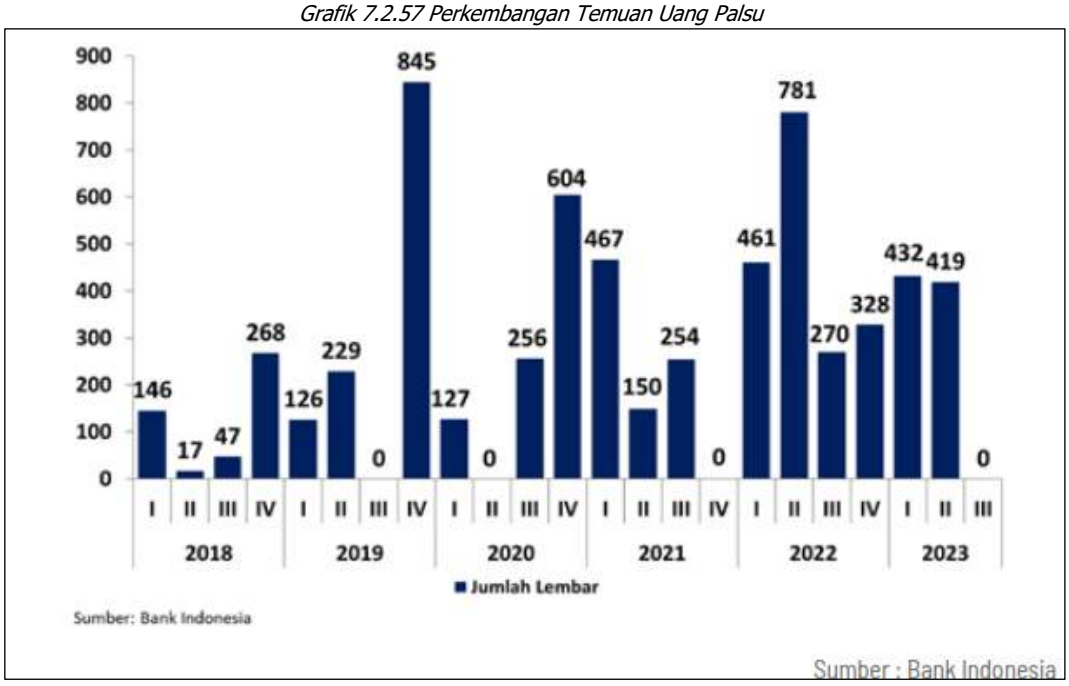
Pemusnahaan uang kartal tidak layak edar ini meliputi uang yang mengalami kerusakan berat maupun telah mencapai masa edarnya.

7.2.5.1.3. Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Selama triwulan III 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan 13 kali edukasi CBP Rupiah.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan III 2023 terdapat 0 lembar temuan uang palsu di wilayah Kepri, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 419 lembar uang palsu.

Grafik 7.2.57 Perkembangan Temuan Uang Palsu

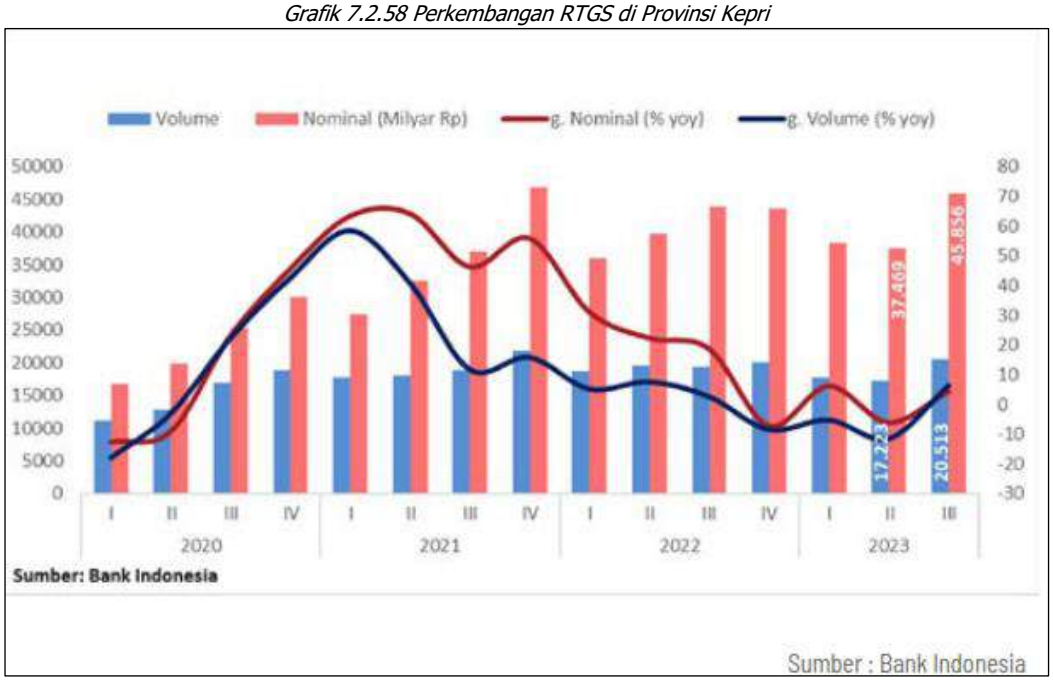


7.2.5.2. Transaksi Pembayaran Non Tunai

7.2.5.2.1. Transaksi Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Nominal transaksi sistem *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) triwulan III 2023 meningkat dibandingkan triwulan II 2023. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat mencapai Rp45,85 triliun atau tumbuh sebesar 4,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,90% (yoy). Sejalan dengan peningkatan nominal transaksi tersebut, volume transaksi juga mengalami peningkatan. Tren peningkatan transaksi RTGS mengindikasikan layanan ini masih cukup diminati pelaku usaha dengan mempertimbangkan kecepatan layanan transfer dana.

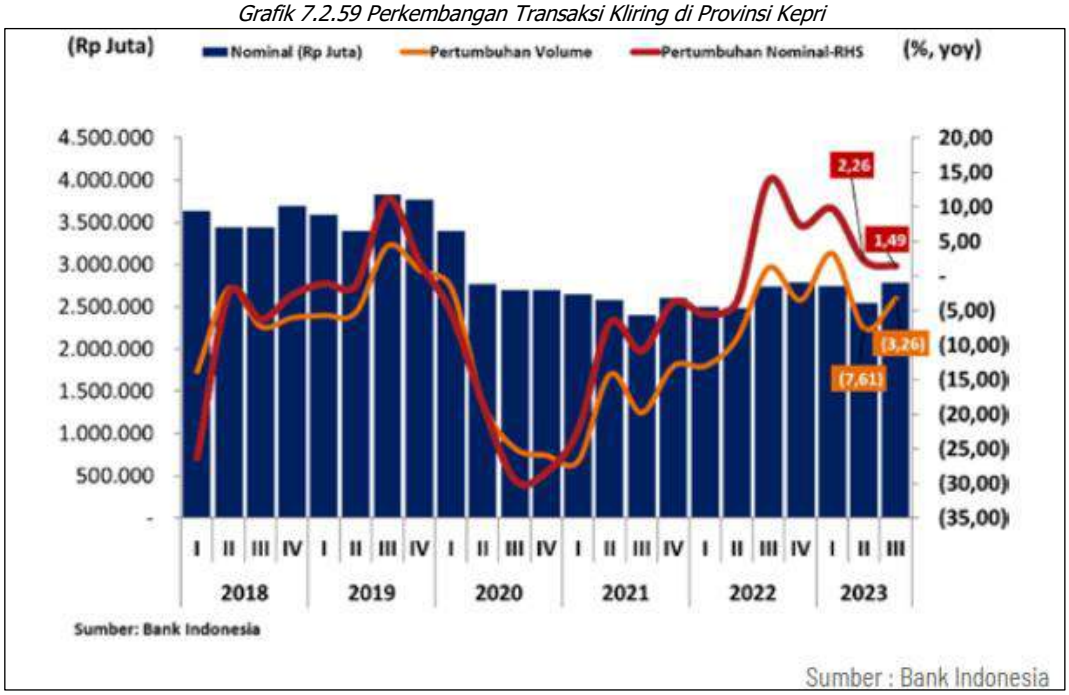
Grafik 7.2.58 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri



7.2.5.2.2. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, pertumbuhan jumlah transaksi kliring selama triwulan III 2023 mengalami penurunan dari 2,26% (yoy) menjadi 1,49% (yoy). Sementara itu, jumlah warkat debit SKNBI yang dipertukarkan meningkat dari 60.104 lembar menjadi 66.593 lembar. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah kliring warkat kredit juga mengalami peningkatan. Secara nominal meningkat dari Rp3,22 triliun menjadi Rp3,61 triliun pada triwulan III 2023 dan secara volume meningkat dari 66.535 lembar menjadi 67.249 lembar. Layanan jasa transfer kini semakin beragam. Selain BI RTGS dan SKNBI, ada BI FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7.

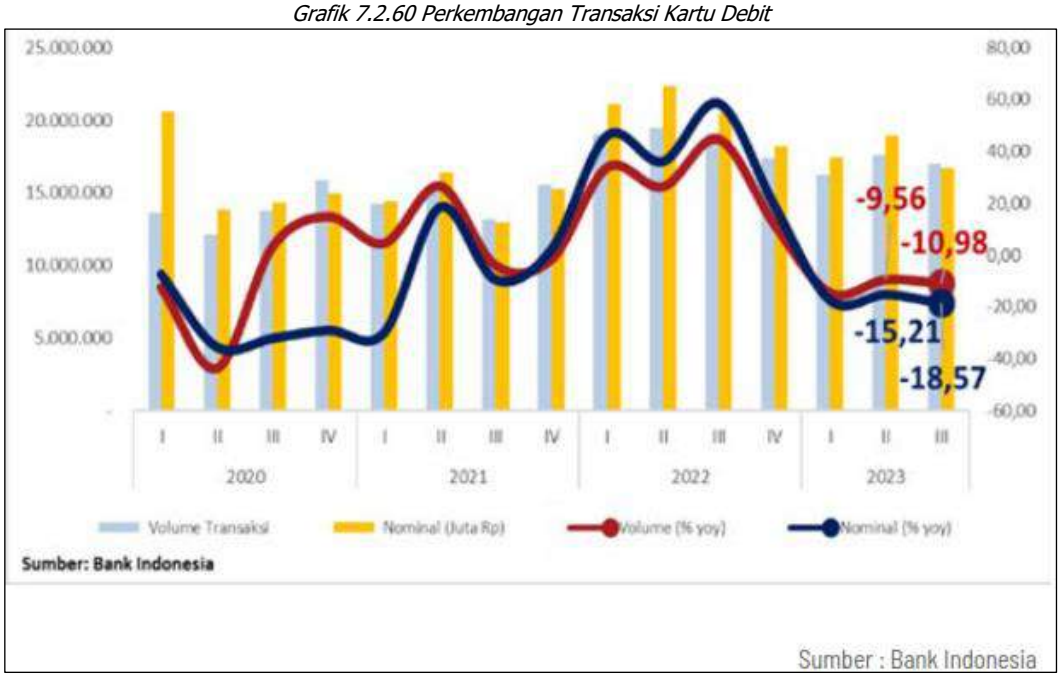
Grafik 7.2.59 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri



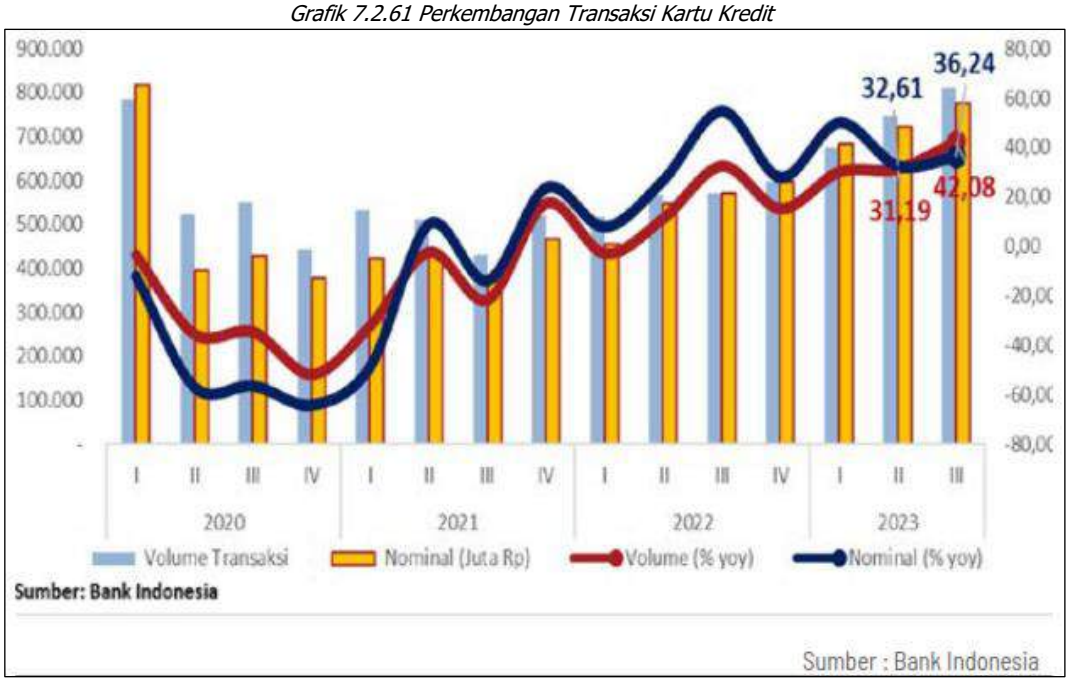
7.2.5.2.3. Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan III 2023 mengalami deselerasi dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi seiring dengan preferensi masyarakat dalam menggunakan QRIS untuk pembayaran transaksi nominal kecil. Nilai transaksi kartu debit terkontraksi sebesar 18,57% (yoy) lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 15,21%. Sementara itu, volume transaksi terkontraksi sebesar 10,98% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 9,56% (yoy).

Grafik 7.2.60 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



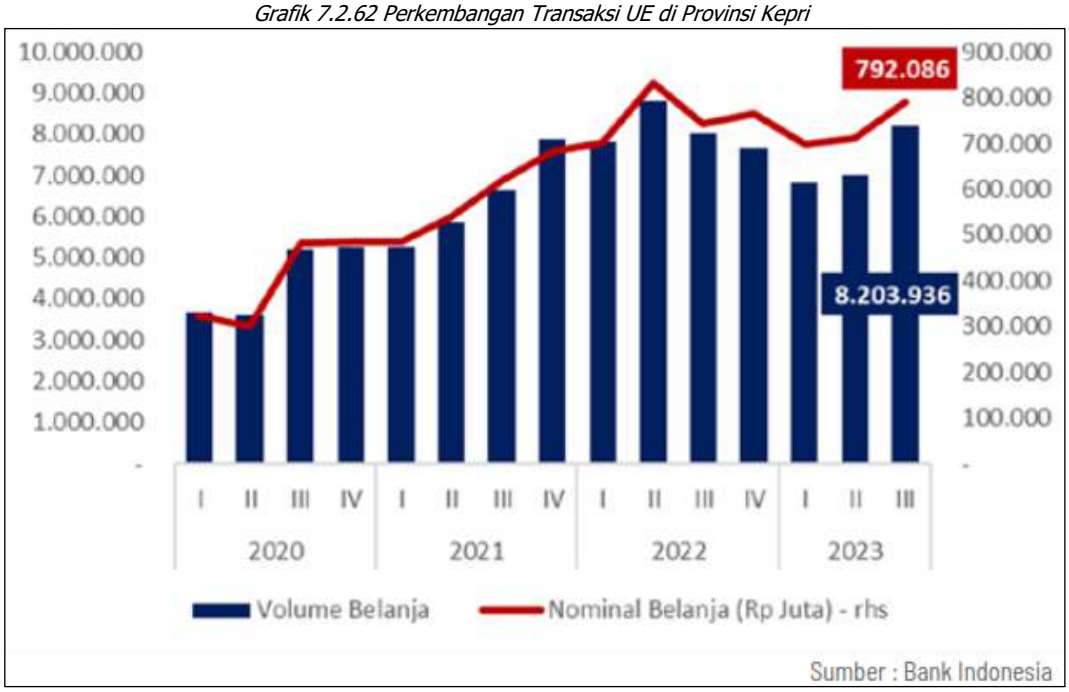
Grafik 7.2.61 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Di sisi lain, volume menggunakan kartu kredit pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 42,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 31,19% (yoy). Selain itu, nominal transaksi tumbuh dari 32,61% (yoy) menjadi 36,24% (yoy). Peningkatan nilai transaksi kartu kredit didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, hal tersebut mengindikasikan terjadinya pelonggaran standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri yang tumbuh positif.

Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan III 2023 tercatat Rp792,09 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar Rp712,17 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.

Grafik 7.2.62 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

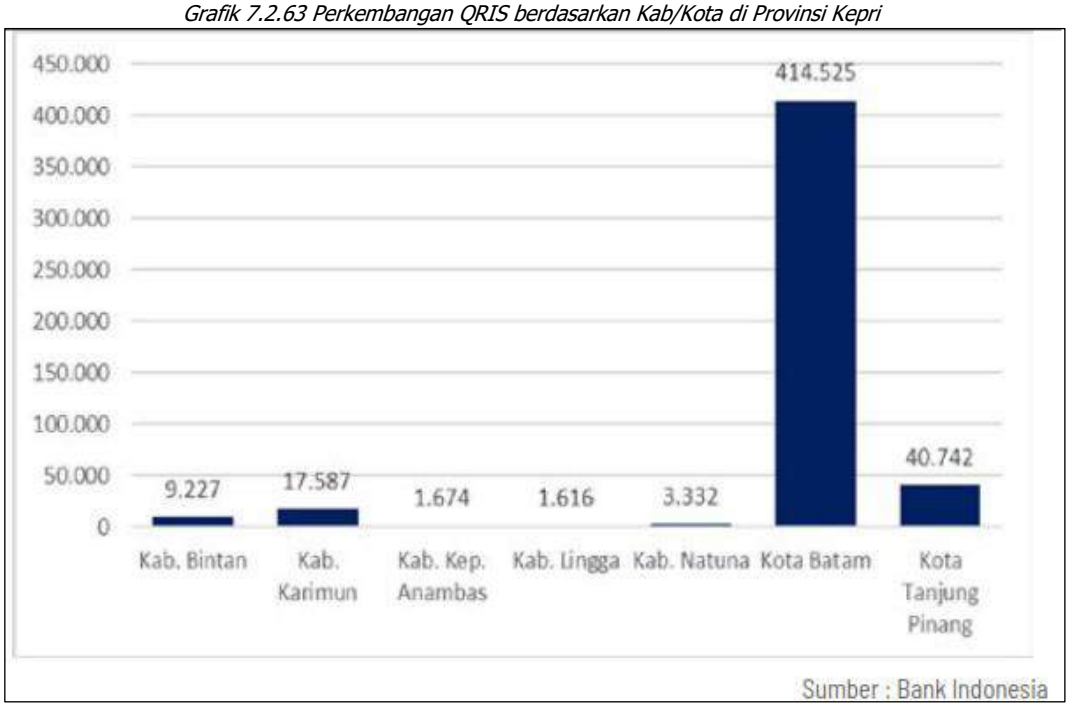


7.2.5.2.4. Perkembangan QRIS

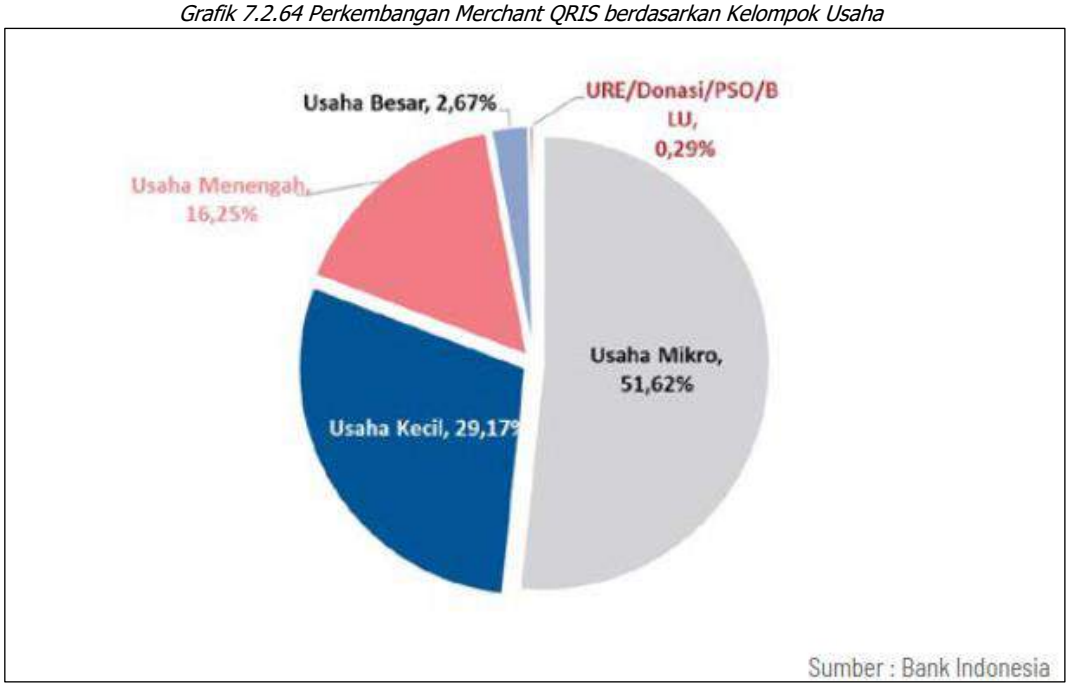
Pada tahun 2023, implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada Triwulan III 2023 mencapai 384.114 pengguna baru, meningkat sebesar 39.441 pengguna atau tumbuh sebesar 11,44% (qtq) dibandingkan dengan Triwulan II 2023. Selain itu, dari sisi transaksi, pada Triwulan III 2023 terdapat penambahan total transaksi sebesar 4.648.039 transaksi atau tumbuh sebesar 29,67% dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Adapun nominal transaksi QRIS di Kepri pada Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp.647,32 Juta atau tumbuh sebesar 8,12% dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

Sampai dengan akhir triwulan III 2023, jumlah merchant QRIS di Provinsi Kepri telah mencapai 488.703 merchant, meningkat sebesar 24.356 atau tumbuh sebesar 5,25% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (84,82%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (8,34%) dan Kab. Karimun (3,60%). Merchant QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 51,62%, diikuti kategori Usaha Kecil (29,17%), dan Usaha Menengah (16,25%). Berdasarkan hal tersebut, 82% transaksi dilakukan oleh UMKM dengan rata-rata nominal transaksi sebesar Rp.127.694.

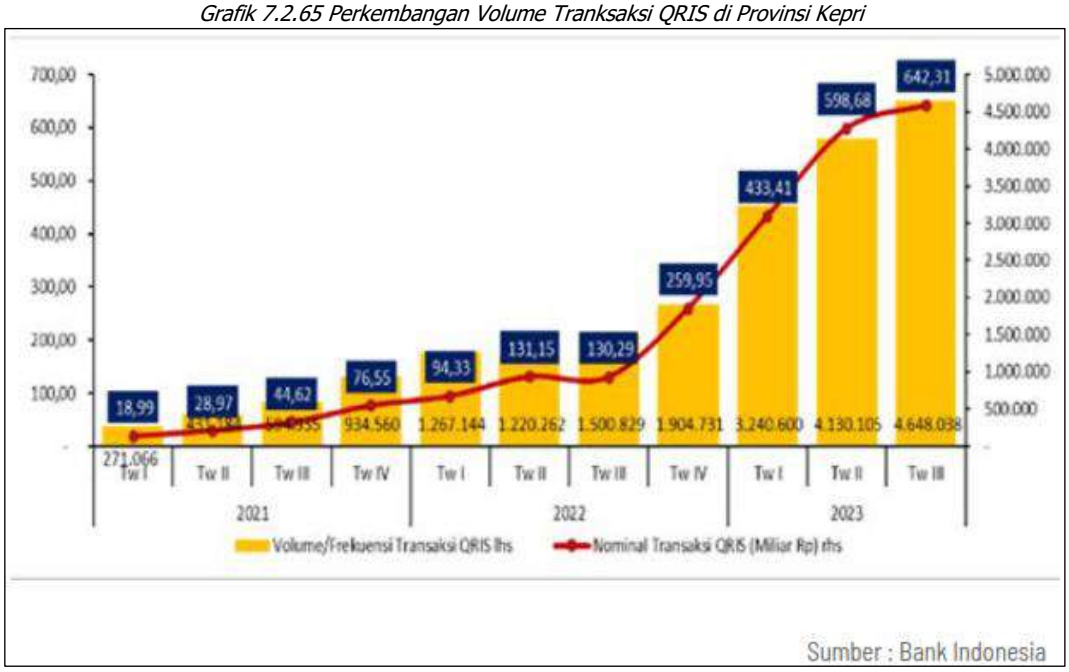
Grafik 7.2.63 Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri



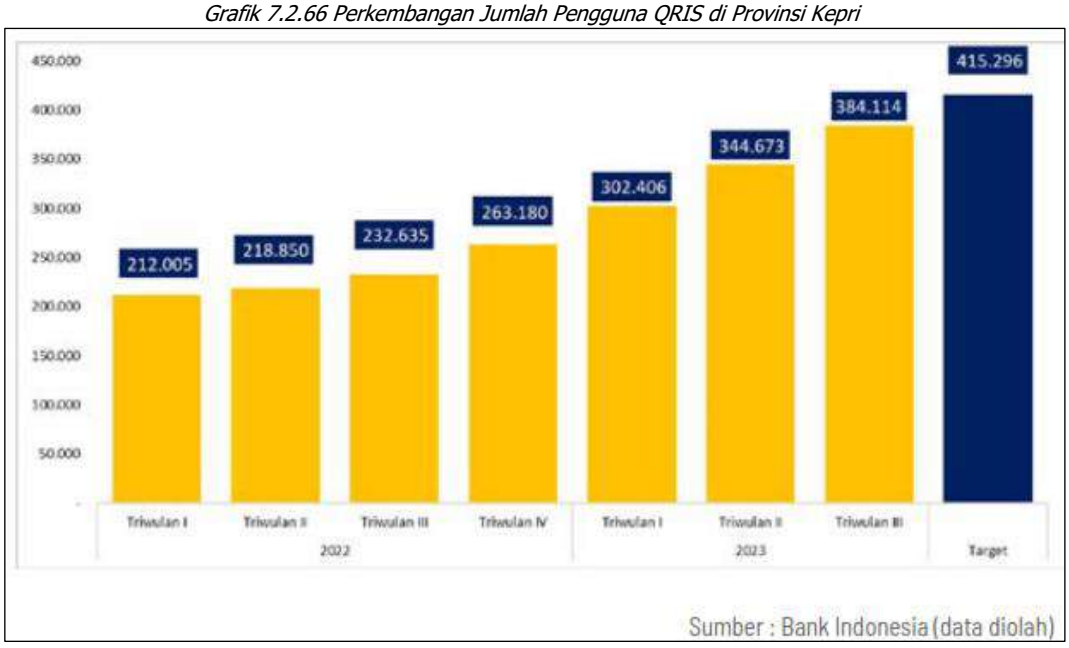
Grafik 7.2.64 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha



Grafik 7.2.65 Perkembangan Volume Tranksaksi QRIS di Provinsi Kepri



Grafik 7.2.66 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri



7.2.5.2.5. Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Sebagai upaya mendorong akselerasi implementasi QRIS di Kepri, beberapa strategi yang dilakukan antara lain: (1) Sinergi dan kolaborasi Bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan *stakeholders* terkait; (2) Edukasi/sosialisasi, *on boarding*, *showcasing*, dan QRIS *Experience* melalui berbagai kegiatan seperti (a) QRIS *Goes to School/Campus*, (b) Kolaborasi pada kegiatan/ event strategis di Kepri, dan (c) Sinergi *event* strategis BI; (3) Sinergi dan kolaborasi bersama media; (4) Mendorong

penggunaan QRIS *Cross Border* utamanya dengan Malaysia melalui publikasi, sosialisasi, dan edukasi. Upaya perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan selama triwulan III 2023 antara lain:

a. Sinergi, Kolaborasi, dan Koordinasi bersama PJP, Pemda, BP Batam, Media, Pelaku Usaha, Penggiat Pariwisata, Komunitas, dan Instansi Lainnya;
b. Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan QRIS kepada Pelajar/Mahasiswa, Pemerintah/ASN, UMKM, Media Sosial, Pengurus Rumah Ibadah, dan Masyarakat Umum (telah terlaksana sebanyak 45 kali);
c. Perluasan QRIS pada Sektor Prioritas, seperti: Kawasan Wisata, Kawasan Bandara, Kawasan Pelabuhan, Transaksi Pemerintah (Pajak dan Retribusi), Rumah Ibadah, Sarana Kesehatan, Pasar/ Pusat Perbelanjaan, dan Transportasi Umum;
d. Pelaksanaan Event Strategis melalui kegiatan *Showcasing*, QRIS *Experience*, dan *On Boarding Merchant* dan *User* QRIS. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:
 1) Kolaborasi Pekan QRIS Nasional bersama dengan HIPMI FEST dan BRImo FSTVL;
 2) *Creative and Innovative Riau Islands Carnival* (CERNIVAL) 2023;
 3) *Flagship Event* Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2023;
 4) Kolaborasi *Event* bersama Batam *News Festival*;
 5) Kolaborasi *Event* Pekan Heboh 10K

Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS. Saat ini implementasi QRIS sudah dilakukan di beberapa Pelabuhan seperti Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Karimun, Sei Tenam Lingga, Pelabuhan Punggur Batam, Pelabuhan Sekupang, Sri Bintan Pura Tanjungpinang, dan Kawasan Pelabuhan Harbour Bay untuk mendukung kawasan wisata di wilayah Kepri. Lebih lanjut, implementasi QRIS di kawasan wisata di Kepri telah dilakukan di berbagai sektor seperti perhotelan (Bintan Resort Cakrawala, Anmon Bintan, Lagoi Bay, Natra Bintan, dsb), kuliner (Kawasan Kuliner Bengkong), Desa Wisata Ekang, Kawasan KEK Nongsa, Nongsa *Sensation*, dan kawasan rekreasi lainnya (Taman Rusa Batam, Tering Bay Golf & Country Club, dsb).

7.2.5.2.6. Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah. Implementasi ETPD sepanjang tahun 2022 dan 2023 terus mengalami peningkatan khususnya di wilayah Kepri. Hasil dari pengisian Indeks ETPD Semester I 2023 menunjukkan seluruh wilayah di Provinsi Kepri telah mencapai tahap ETPD Digital. Hal tersebut sejalan dengan penggunaan kanal digital (QRIS dan non QRIS) untuk pendapatan pajak dan retribusi yang

semakin meningkat, namun masih dapat terus didorong. Potensi peningkatan realisasi melalui kanal digital cukup tinggi pada pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan mineral bukan logam serta retribusi pelayanan kesehatan dan parkir tepi jalan umum seiring dengan besarnya pangsa terhadap total pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2023, seluruh Pemda di Kepri telah memiliki status IETPD digital.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kepri dalam mendorong implementasi ETPD, diantaranya: perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan Teller untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah, serta koordinasi dan sinergi bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selain itu, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri sepanjang triwulan III 2023: *Coaching Clinic* dan Pendampingan Pengisian *Championship* TP2DD, Capacity Building dan Studi Banding TP2DD Kepri di Bali, dan Coaching Clinic, Pendampingan Pengisian IETPD, Rakor bersama Pemda dan BRKS Kota Tanjungpinang, Kab. Natuna, Kab Lingga, dan Kab. Bintan, Rakor terkait Progress Implementasi KKI bersama seluruh Pemda dan BRKS di wilayah Kepri, Launching Bus pajak Keliling "SI BIJAK" dan QRIS PBB P2 di Kota Batam, Launching Integrasi CMS dan SP2D Online SI PANGKAS (Sistem Pencairan Ringkas) Pemprov. Kepri, HLM Bersama Gub. Kepri terkait Sistem Pembayaran di Prov. Kepri, Rapat Koordinasi bersama Dishub Tanjungpinang, dan Launching E-Pantun (Pembayaran Parkir Dengan QRIS) Kota Tanujungpinang.

7.2.5.2.7. Bantuan Sosial Non Tunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Sampai dengan triwulan III 2023, tingkat penyerapan sembako pada Triwulan III 2023 sebesar 93,95% atau kepada 115.106 KPM. Persentase penyerapan pada Triwulan III relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2023 (83%). Tingkat penyerapan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) pada Triwulan III 2023 sebesar 98,33% atau kepada 39.464 KPM. Tingkat penyerapan pada Triwulan III relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 98,82%. Penyaluran bansos pada tahun 2023 dilakukan melalui dua mekanisme yakni: secara non tunai oleh Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI), serta secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui Program Sembako yang merupakan program Bansos pangan dari Kementerian Sosial sebagai transformasi dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Berdasarkan data hingga September 2023, jumlah penerima Program Sembako di Kepri tercatat sebanyak 145.903 KPM dengan total bantuan sebesar Rp29,18 miliar atau terserap sebesar 83,04%.

Tabel 7.2.15 Penyaluran PKH Tahap 2 di Wilayah Provinsi Kepri

PROVINSI	KAB/KOTA	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)	Mekanisme
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	BRI	5.256	Rp 1.051.200.000	5.256	Rp 1.051.200.000	100,00%	100,00%	4.743	90,24%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	POS	560	Rp 112.000.000	535	Rp 107.000.000	96,78%	95,54%	535	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	BNI	8.396	Rp 1.679.200.000	8.396	Rp 1.679.200.000	100,00%	100,00%	7.412	88,28%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	POS	289	Rp 57.800.000	263	Rp 52.600.000	82,57%	91,00%	263	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	BRI	1.230	Rp 246.000.000	1.230	Rp 246.000.000	100,00%	100,00%	1.019	82,85%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	POS	119	Rp 23.800.000	107	Rp 21.400.000	85,95%	89,92%	107	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	BRI	23.187	Rp 4.637.400.000	23.187	Rp 4.637.400.000	100,00%	100,00%	21.516	92,79%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	POS	2.799	Rp 559.800.000	2.396	Rp 479.200.000	89,29%	85,60%	2396	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	BNI	5.780	Rp 1.156.000.000	5.780	Rp 1.156.000.000	100,00%	100,00%	5.054	87,44%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	POS	226	Rp 45.200.000	215	Rp 43.000.000	95,51%	95,13%	215	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	BRI	7.187	Rp 1.437.400.000	7.187	Rp 1.437.400.000	100,00%	100,00%	6.888	95,84%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	POS	1.213	Rp 242.600.000	1.191	Rp 238.200.000	98,77%	98,19%	1191	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	POS	2.325	Rp 1.732.950.000	2.224	Rp 1.667.025.000	95,66%	96,20%	2.224	100,00%	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	POS	2.216	Rp 1.655.450.000	2.190	Rp 1.637.150.000	98,83%	98,89%	2190	100,00%	TUNAI

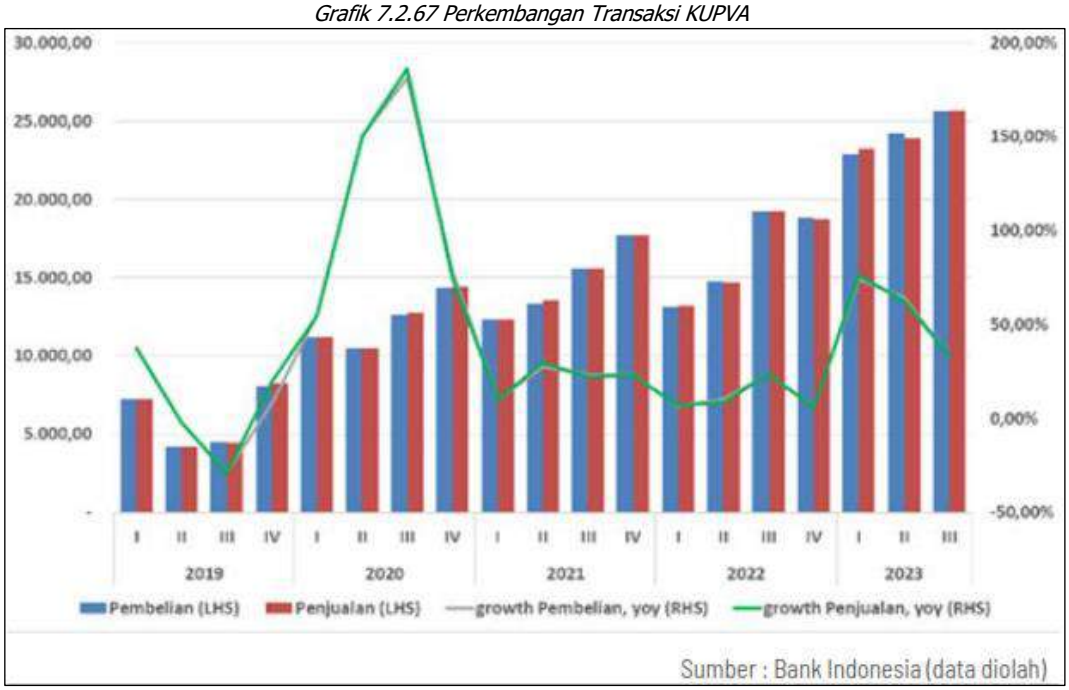
7.2.5.3. Transaksi KUPVA BB dan PJP LR

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan monitoring perizinan dan pengawasan terhadap operasional 115 KUPVA Bukan Bank dan 60 PJP Layanan Remitansi yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2023.

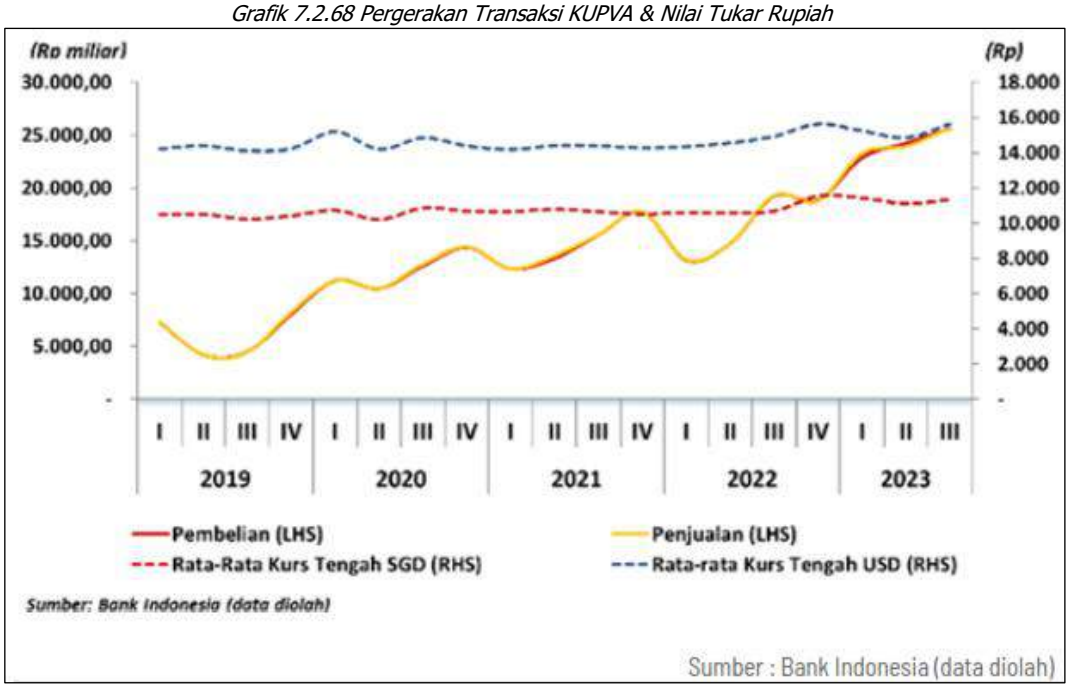
7.2.5.3.1. Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB)

Transaksi jual beli valas melalui KUPVA BB selama triwulan III 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan jumlah transaksi pembelian Uang Kertas Asing (UKA) tercatat sebesar Rp25,63 triliun atau tumbuh 33,28% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp24,22 triliun. Di sisi lain, total transaksi penjualan UKA pada triwulan III 2023 berjumlah Rp25,66 triliun atau tumbuh 33,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp23,90 triliun. Adapun mata uang yang mendominasi transaksi penjualan valuta asing pada triwulan III 2023 yakni Dolar Singapura (77,72%), Dolar Amerika Serikat (11,18%), Renminbi Tiongkok (6,26%), dan Ringgit Malaysia (2,01%).

Grafik 7.2.67 Perkembangan Transaksi KUPVA



Grafik 7.2.68 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah



7.2.5.3.2. Perkembangan Transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

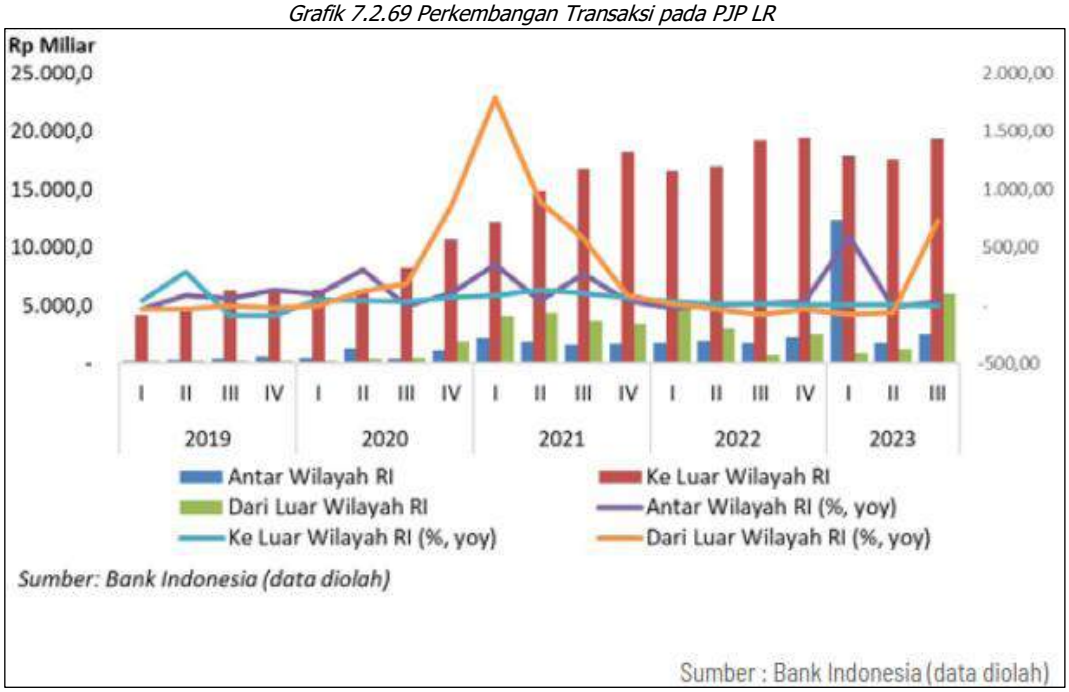
Transaksi transfer dana melalui PJP LR di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2023 tercatat tumbuh sebesar 27,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,82% (yoy). Peningkatan transaksi terutama terjadi pada jenis transaksi antar wilayah RI dan ke luar wilayah RI sejalan dengan ekonomi Kepri

yang tumbuh positif. Lebih lanjut, transaksi dari luar wilayah RI masuk ke RI juga meningkat seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat seiring dengan merada pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 69,44%, diikuti transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 8,90% dan transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 21,66%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana keluar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, jumlah PJP LR di Kepri pada triwulan III 2023 masih sama dengan triwulan II 2023 yang berjumlah 59 dengan sebaran 44 PJP LR di Kota Batam, 6 di Kota Tanjungpinang serta 9 di Kabupaten Karimun.

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PTD di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar dari wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 88,31%, diikuti transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 3,35%, dan transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 9,18%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PTD di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana keluar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Hingga triwulan III 2022 jumlah Penyelenggara Transfer Dana di Kepri berjumlah 59 dengan sebaran 44 PTD di Kota Batam, 6 di Kota Tanjungpinang serta 9 di Kabupaten Karimun. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang berjumlah 60 PTD.

Grafik 7.2.69 Perkembangan Transaksi pada PJP LR



7.2.5.3.3. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan konsumen, KPwBI Provinsi Kepri melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran *Coastal Era: Consumer Protection and Data Security in Digital Era* dengan tema "*Empowering Digital Consumer*". Sosialisasi bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi, dengan pencapaian pemahaman rata-rata peserta sebesar 75% mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia. KPwBI Provinsi Kepri secara aktif melakukan fungsi edukasi Pelindungan Konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial.

7.2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Namun Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan seiring terjadinya kenaikan indeks yang harus dibayarkan petani.

7.2.6.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri terus melanjutkan perbaikan tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)[4] yang menurun. TPT pada Agustus 2023 berada pada level 6,80%, menurun 1,43% poin dibandingkan Agustus 2022 yang tercatat 8,23%. Perbaikan tersebut utamanya terjadi di perkotaan yang mengalami penurunan TPT dari 8,52% pada Agustus 2022 menjadi 6,77% pada Agustus 2023. Hal tersebut sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan normalisasi aktivitas usaha seiring pandemi *Covid-19* yang telah berakhir.

Tabel 7.2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode				Perubahan 1 Tahun	
	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Ags'23	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.133.776	1.207.014	1.259.712	1.093.686	(166.026)	-13,18%
Bekerja	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	(136.641)	-11,82%
Pengangguran	117.176	119.595	103.715	74.330	(29.385)	-28,33%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%		-1,43%
- Perdesaan	5,41%	4,43%	5,88%	7,00%		1,12%
- Perkotaan	10,89%	10,45%	8,52%	6,77%		-1,75%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,28%	68,27%	68,94%	68,88%		

Sumber: BPS (data diolah)

[4] Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tabel 7.2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran					
		Aug'18	Aug'19	Aug'20	Aug'21	Aug'22	Aug'23
1	≤SD	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%	5,44%
2	SMP	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%	5,87%
3	SMA	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%	7,85%
4	SMK	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%	9,99%
5	Diploma I/II/III	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%	2,93%
6	Universitas	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%	3,53%

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, secara tahunan hamper seluruh level pendidikan mengalami perbaikan TPT yaitu kelompok pendidikan SMP, SMA, SMK dan Diploma yang membaik dari 10,38%, 11,03%, 11,34% dan 3,51% pada Agustus 2022 menjadi 5,87%, 7,85%, 9,99% dan 2,93% pada Agustus 2023. Sementara kelompok pendidikan ≤SD dan Universitas mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,31% dan 2,50% pada Agustus 2022 menjadi 5,44% dan 3,53% pada Agustus 2023.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 25,23% dari jumlah tenaga kerja pada Agustus 2023, sedikit menurun dibandingkan Agustus 2022 dengan pangsa 25,77%. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja formal terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran (16,45%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,01%), LU Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (8,36%) dan LU Konstruksi (7,74%).

Tabel 7.2.18 Tenaga Kerja Menurut Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agt'18	Agt'19	Agt'20	Agt'21	Agt'22	Agt'23
1	Industri Pengolahan	23,37%	23,80%	22,76%	25,01%	25,77%	25,23%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	18,35%	17,30%	17,32%	17,67%	17,41%	16,45%
3	Administrasi Pemerintahan, Jasa pendidikan dan Jasa kesehatan	5,95%	6,41%	6,18%	6,02%	5,15%	5,55%
4	Konstruksi	9,44%	7,92%	6,86%	6,64%	7,14%	7,74%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06%	7,71%	8,95%	9,00%	7,80%	8,36%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	8,22%	7,92%	7,54%	10,19%	9,01%
7	Transportasi dan Pergudangan	6,44%	6,39%	6,85%	6,05%	6,34%	6,22%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	1,35%	1,66%	1,26%	1,48%	2,07%	1,72%
9	Jasa Lainnya	7,13%	6,72%	6,57%	5,08%	6,43%	6,24%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	2,44%	2,54%	2,34%	1,83%	1,32%	2,11%

Sumber: BPS (data diolah)

Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 62,56%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 20,17%. Pangsa kelompok buruh/karyawan mengalami peningkatan sebesar 2,11 persen poin pada bulan Agustus 2023 dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. Peningkatan pangsa jumlah pekerja juga terjadi pada kelompok pekerja yang berusaha sendiri. Sementara itu, penurunan pangsa jumlah tenaga kerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan keluarga/tak dibayar. Kondisi ini terindikasi disebabkan oleh adanya peralihan dari pekerja pada sektor informal ke formal.

Tabel 7.2.19 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2019	2020	2021	2022	2023	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	
1	Berusaha Sendiri	19,29	21,80	20,90	19,80	20,17	0,37
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	4,59	4,32	6,10	5,77	5,63	-0,14
3	Berusaha dibantu buruh tetap	4,04	3,65	3,15	3,23	3,77	0,54
4	Buruh/karyawan	66,39	60,94	64,79	60,45	62,56	2,11
5	Pekerja Bebas	2,51	3,86	4,02	4,12	1,71	-2,41
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	3,19	5,42	5,90	6,63	6,17	-0,46
	TOTAL	100	100	100	100	100	

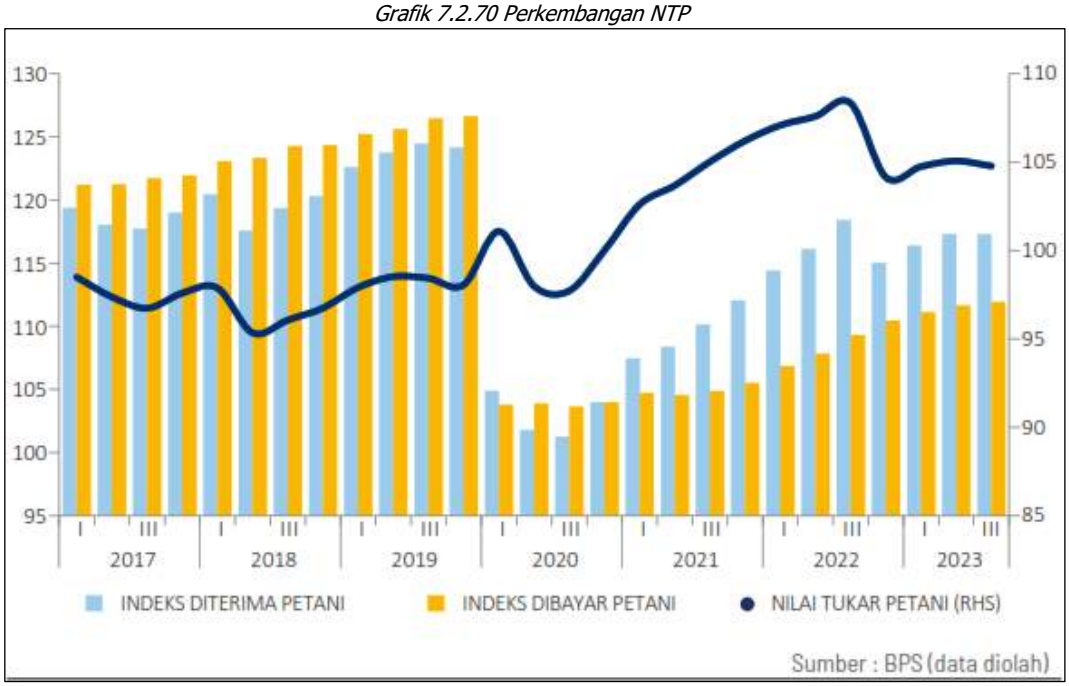
Sumber: BPS (diolah)

7.2.6.2. Kesejahteraan Masyarakat

7.2.6.2.1. Nilai Tukar Petani ((NTP)

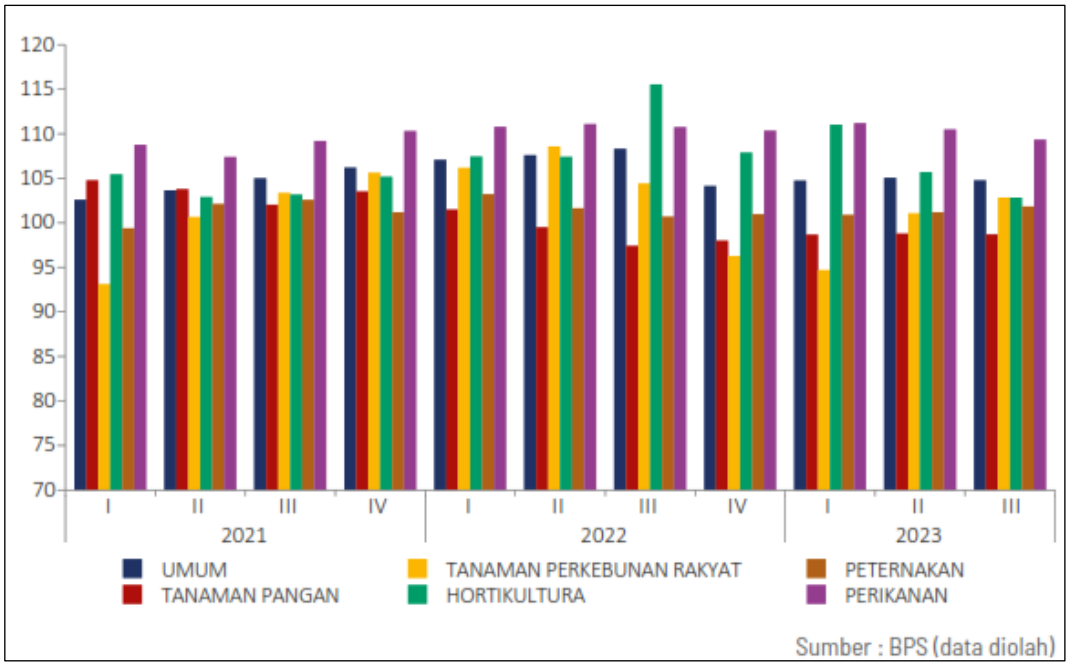
NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan III 2023 yang merupakan rata-rata bulan Juli-September 2023 mengalami penurunan disbanding triwulan sebelumnya (April-Juni 2023). Rata-rata NTP pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 104,59, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 105,06. Penurunan tersebut terjadi seiring peningkatan Indeks yang Dibayarkan (It) petani dan penurunan harga jual komoditas khususnya holtikultura.

Grafik 7.2.70 Perkembangan NTP



Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Perikanan sebesar 109,30 dan NTP terendah tercatat pada sub kelompok Tanaman Pangan sebesar 98,26. Penurunan NTP secara keseluruhan didorong oleh penurunan NTP yang cukup tinggi pada sub kelompok holtikultura. Pada triwulan II 2023, NTP Holtikultura sebesar 105,70, sedangkan pada triwulan III 2023 tercatat 102,55.

Grafik 7.2.71 NTP Berdasarkan Subsektor



Tabel 7.2.20 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018 = 100										
	2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Tanaman Pangan											
a. Indeks yang Diterima (It)	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,11	104,82	105,15	105,82	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26
2. Hortikultura											
a. Indeks yang Diterima (It)	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55
3. Tanaman Perkebunan Rakyat											
a. Indeks yang Diterima (It)	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22
4. Peternakan											
a. Indeks yang Diterima (It)	103,67	108,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40
5. Perikanan											
a. Indeks yang Diterima (It)	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	109,61	110,68	111,21	111,92
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30
Umum											
a. Indeks yang Diterima (It)	**107,45**	**108,38**	**110,14**	**112,05**	**114,41**	**116,10**	**118,41**	**115,02**	**116,38**	**117,30**	**117,49**
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	**104,73**	**104,54**	**104,87**	**105,50**	**106,84**	**107,82**	**109,31**	**110,45**	**111,11**	**111,65**	**112,34**
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	**102,60**	**103,66**	**105,02**	**106,20**	**107,08**	**107,59**	**108,33**	**104,14**	**104,75**	**105,06**	**104,59**

Sumber: BPS (data diolah)

7.2.6.2.2. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebanyak 142.500 orang, menurun dibandingkan periode Maret 2022 yang tercatat sebesar 151.680 orang. Pada periode Maret 2023, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp684.070/bulan/kapita pada Maret 2022 menjadi Rp742.526/bulan/kapita pada Maret 2023. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode Maret 2023 tercatat sebesar 0,823%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2022 sebesar 1,047%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2023 juga mengalami penurunan dari periode 0,252% pada Maret 2022 menjadi sebesar 0,181% pada Maret 2023.

Tabel 7.2.21 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	125.370	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,06	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	513.237	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	0,971	1,183	0,995	0,591	0,690	0,900	1,110	1,213	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0.228	0.313	0.243	0,107	0,130	0.18	0.290	0,423	0.280	0.218	0.252	0.186	0,181
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	4,12%	7,82%	5,03%	-2,41%	-2,44%	1,91%	2,73%	11,63%	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,71%	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,86%	6,48%	11,72%	8,55%

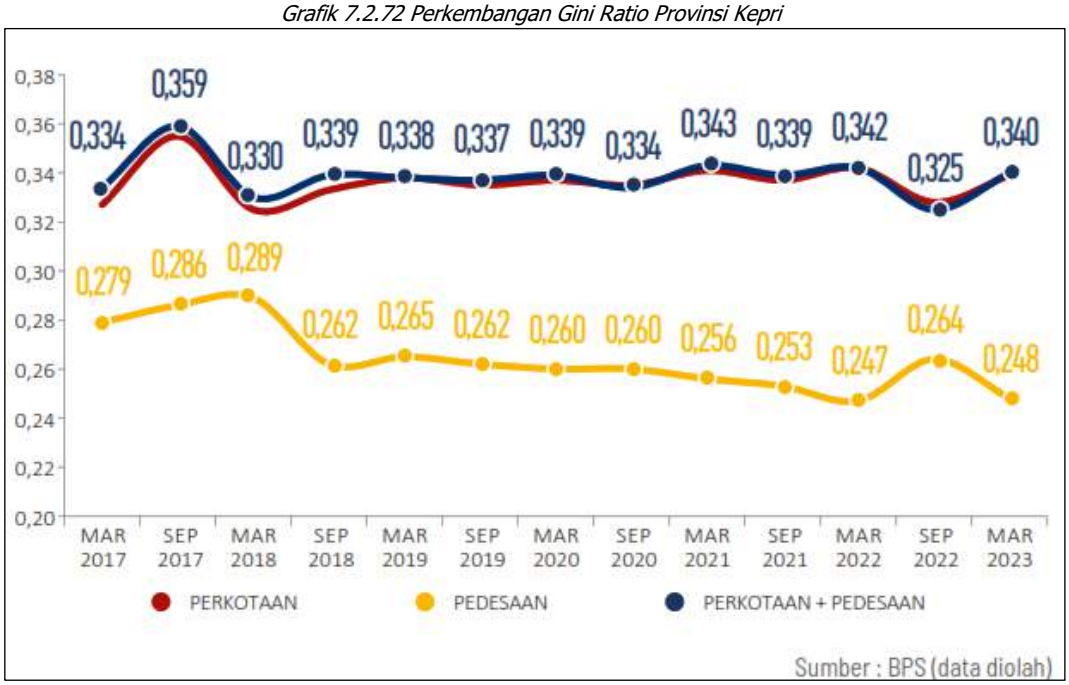
Sumber: BPS (data diolah)

7.2.6.2.3. Gini Ratio (GR)

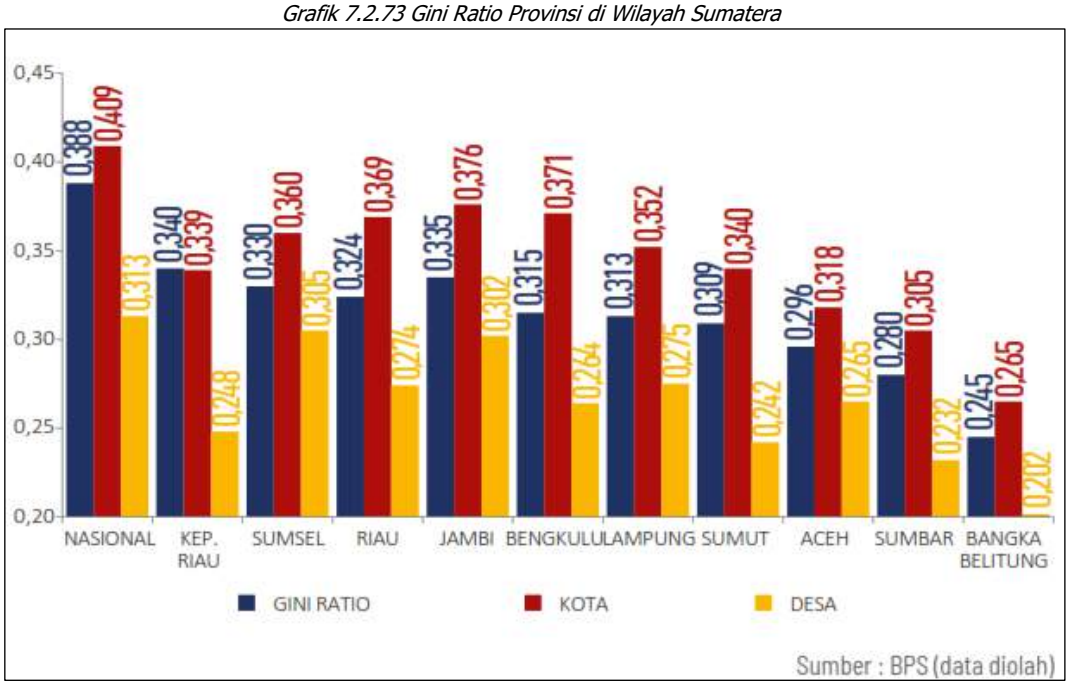
Gini Ratio[5] Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,340, menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 0,342. Penurunan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan ditandai dengan kesenjangan yang menyempit pada periode Maret 2022 – Maret 2023. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, menurun dari Maret 2022 tercatat sebesar 0,342, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,248, sedikit meningkat dari Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan secara umum tingkat ketimpangan yang lebih rendah pada Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan pertama atau paling tinggi se-Sumatera, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,388). Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Kepri di wilayah perdesaan relatif cukup rendah (terendah ke-7) dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari nasional (0,409).

[5] Gini Ratio merupakan ratio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Grafik 7.2.72 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



Grafik 7.2.73 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

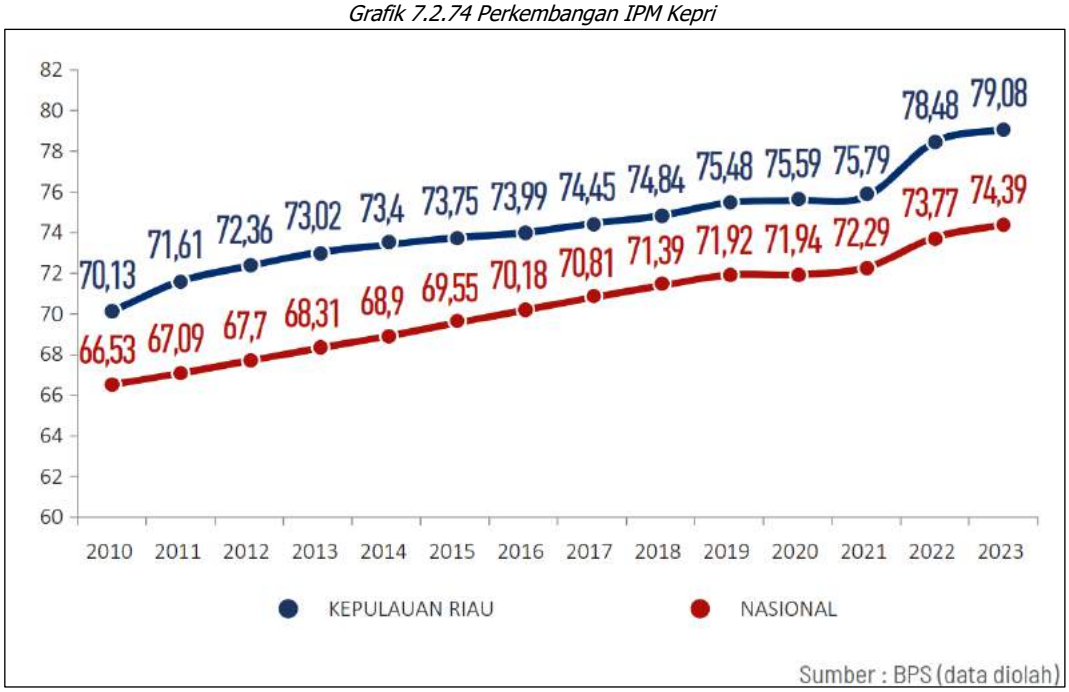


7.2.6.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2023 tercatat sebesar 79,08, meningkat 0,6 poin (0,76%) dibandingkan tahun sebelumnya 78,48. Peningkatan IPM Kepulauan Riau 2023 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama

Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH saat Lahir di Kepulauan Riau sebesar 74,90, artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,90 tahun, lebih lama 0,28 tahun atau mengalami kenaikan 0,38 persen dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2022.

Grafik 7.2.74 Perkembangan IPM Kepri



Umur Harapan Hidup penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2023 tercatat 74,90 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,62 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,05 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,41 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.998.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.469.000,-.

Tabel 7.2.22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08

Sumber: BPS (data diolah)

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM, dimana IPM Kota Batam termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan skor 81,67. Sementara itu 4 (empat) kota/kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten

Lingga masuk dalam kategori IPM sedang (nilai IPM 60<IPM<70). Seluruh daerah mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 7.2.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berdasarkan wilayah kabupaten/kota

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	66,40	66,82	67,67	68,52	68,72	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65
Bintan	69,87	70,47	71,01	71,31	71,85	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99
Natuna	66,29	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	57,36	58,51	59,32	60,13	60,75	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kepulauan Anambas	63,03	63,71	64,32	64,86	65,12	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61
Batam	76,98	77,62	78,39	79,65	79,13	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Tanjungpinang	73,76	74,86	75,91	76,70	77,28	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kepulauan Riau	**71,13**	**71,61**	**72,36**	**73,02**	**73,40**	**73,75**	**73,99**	**74,45**	**74,84**	**75,48**	**75,59**	**75,79**	**76,46**

Sumber: BPS (data diolah)

7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian global diprakirakan tumbuh melambat dan lebih rendah dari estimasi sebelumnya seiring dengan pelemahan perekonomian Tiongkok dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang turut memperlambat perekonomian Uni Eropa. Isu geopolitik tersebut turut mempengaruhi peningkatan harga energi dan pangan sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali. Bahkan, perekonomian Kepri pada tahun 2024 diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan pemilu.

Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri pada tahun 2023 diprakirakan dapat dijaga direntang sasaran inflasi nasional 3,0±1% (yoy) dan turun pada tahun 2024 dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

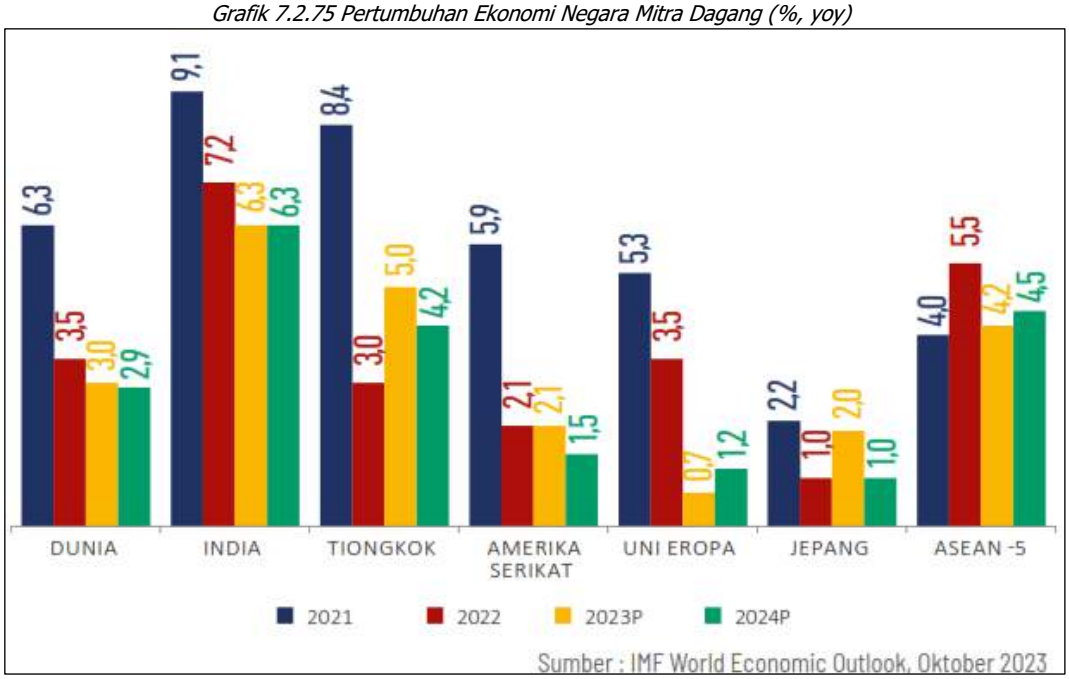
7.2.7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. Pelemahan ekonomi Tiongkok dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung juga menjadi faktor penahan perekonomian global. Selain itu, kebijakan suku bunga bank sentral yang masih tinggi untuk menahan tingginya inflasi juga turut menahan konsumsi dan pengeluaran untuk tumbuh lebih tinggi. Outlook terbaru dari *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Oktober 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan sebesar 2,9% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah.

Prakiraan tersebut lebih rendah dibandingkan prakiraan IMF sebelumnya sejalan dengan perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara seperti Uni Eropa dan ASEAN-5[6].

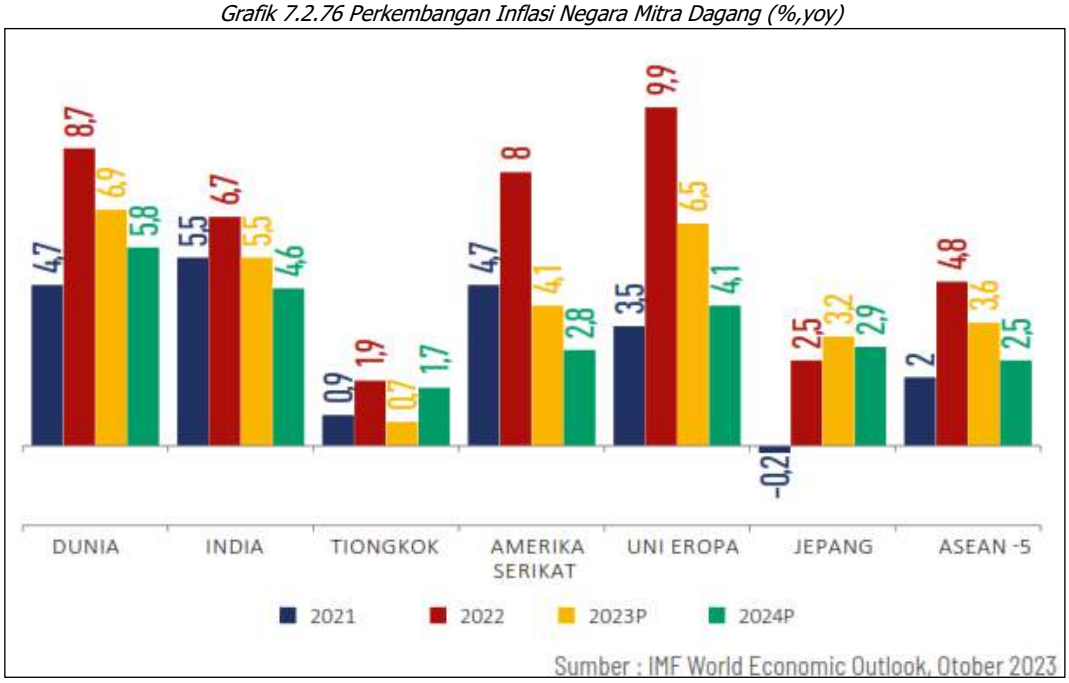
Tekanan inflasi global relatif tinggi sejalan kenaikan harga energi dan pangan. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan inflasi sebagai dampak ketegangan geopolitik dalam mendorong harga berbagai komoditas energi dan pangan serta kebijakan larangan ekspor turut mendorong kenaikan harga komoditas global. Dengan berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat dan Eropa, diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR). Inflasi yang masih tinggi mendorong kebijakan moneter ketat berlanjut lebih lama di berbagai negara khususnya negara maju. Kebijakan moneter tersebut selanjutnya berpengaruh pada mata uang dolar Amerika Serikat yang tetap kuat dan meningkatkan risiko tekanan inflasi dari komoditas impor bagi perekonomian domestik. Berdasarkan rilis IMF, inflasi global tahun 2023 diproyeksikan sebesar 6,9% (yoy), sementara inflasi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) diperkirakan sebesar 3,6% (yoy).

Grafik 7.2.75 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (%, yoy)



[6] ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand

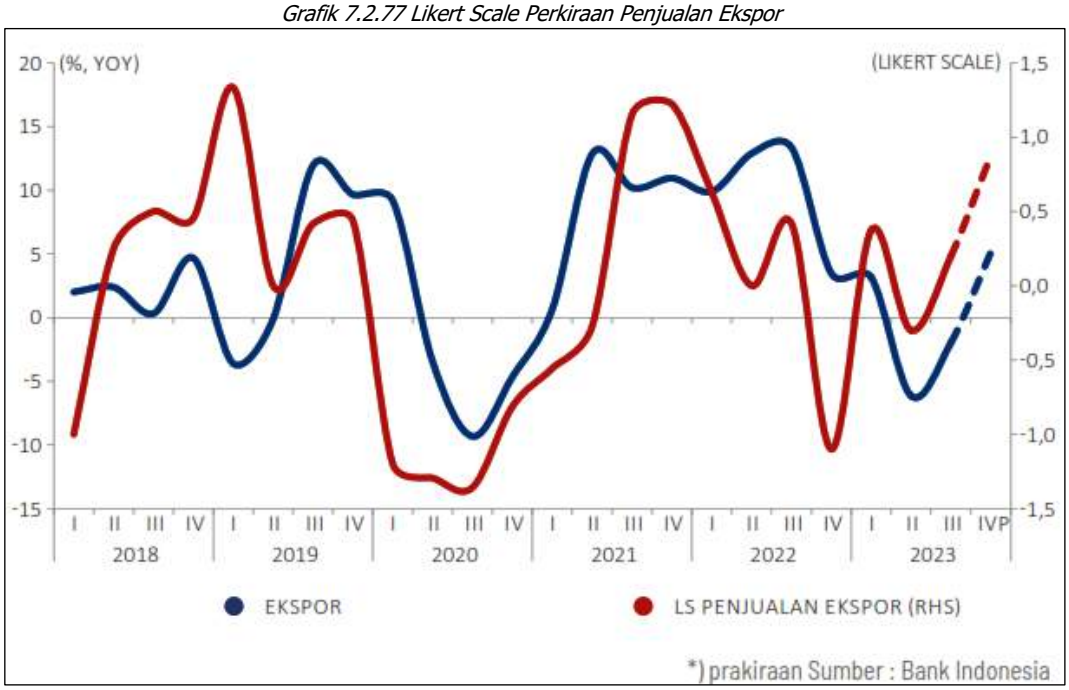
Grafik 7.2.76 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (%,yoy)



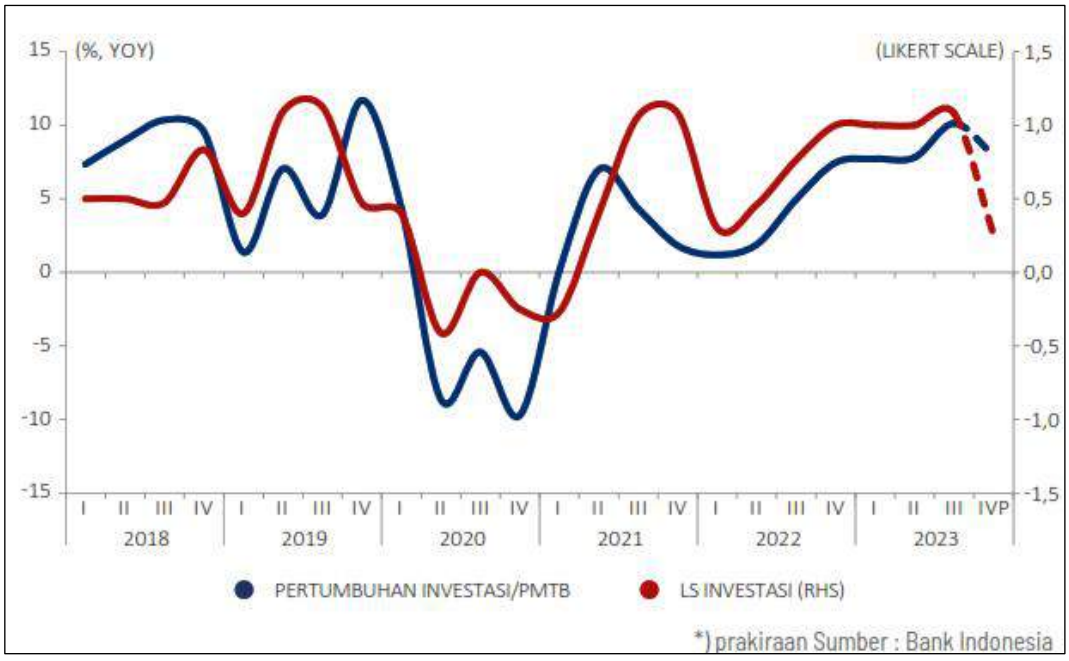
Perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh membaik dan resisten terhadap dampak rambatan global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 berada pada kisaran 4,5% s/d 5,3%. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Selain itu, pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan menguat. Pertumbuhan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari peningkatan penjualan ekspor yang ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Prakiraan Penjualan Ekspor sejalan meningkatnya permintaan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh moderasi jumlah investasi yang sebelumnya cukup tinggi. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, perekonomian Provinsi Kepri tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,94% - 5,74% (yoy).

Grafik 7.2.77 Likert Scale Perkiraan Penjualan Ekspor



Grafik 7.2.78 Likert Scale Perkiraan Investasi



Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh menguat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang merupakan salah satu mitra dagang utama Provinsi Kepri berdampak pada peningkatan permintaan komoditas hasil industri pengolahan di Provinsi Kepri. Selain itu, peningkatan mobilitas di akhir tahun juga turut meningkatkan kunjungan wisatawan di wilayah Kepri yang turut mendorong sektor perdagangan besar maupun eceran. Di sisi lain, ketegangan geopolitik yang masih

berlangsung, masih ketatnya pasar tenaga kerja di negara maju yang mendorong kebijakan moneter ketat, risiko perubahan iklim global, serta risiko resesi di negara mitra dagang, menjadi faktor yang berisiko menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Selanjutnya di sisi internal/domestik, ketidakpastian global berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sisi permintaan yakni kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Sementara itu, tahun politik menjelang pemilu 2024 berpotensi mendorong konsumsi pemerintah dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Kepri tahun 2023 diperkirakan bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan iklim investasi pasca pandemi. Sementara itu, pertumbuhan pada lapangan usaha konstruksi sejalan dengan masifnya pembangunan di Provinsi Kepri, terutama pembangunan jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE), pelaksanaan sport events dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan multiplier effect pada sektor lainnya

Tabel 7.2.24 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Investasi	Iklim investasi yang semakin baik sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang masif.	Δ
Proyeksi Perekonomian Global	IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,0% pada Oktober 2023, atau sama dengan periode Juli 2023 yang tumbuh 3,0%.	Δ
Pariwisata	Pariwisata yang diperkirakan akan jauh lebih baik sejalan dengan pencabutan aturan PPKM pada akhir Desember 2022 dan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO pada Mei 2023.	Δ
Kebijakan moneter ketat dalam negeri dan di negara maju	Risiko perlambatan investasi akibat suku bunga yang tinggi.	∇
Perlambatan ekonomi Tiongkok	Perlambatan ekonomi Tiongkok seiring dengan pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti.	∇
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di semenanjung Taiwan dapat berdampak terhadap harga pangan, energi, dan rantai pasok dunia	∇
Risiko Perubahan Iklim Global	Risiko perubahan iklim global dapat berdampak produktivitas pertanian yang mulai menurun akibat dampak dari pemanasan global. Pada kondisi domestik, penurunan produktivitas pertanian mulai terjadi di beberapa wilayah produsen dan pemasok terutama pada saat memasuki musim kemarau.	∇

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,13 s/d 5,93%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebagai dampak dari tahun politik yang mendorong kenaikan konsumsi swasta. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2024 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat dan juga tahun pemilihan umum. Selain itu, kebijakan moneter yang melonggar diprakirakan akan turut mendorong pemulihan permintaan domestik.

Tabel 7.2.25 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Pemulihan permintaan	Perkiraan penurunan kasus dan progres vaksinasi booster mendekati target untuk menciptakan kekebalan komunal.	Δ
Kebijakan moneter longgar	Kebijakan moneter yang lebih longgar sejalan dengan penurunan inflasi.	Δ
Proteksionisme Pangan	Risiko penerapan kebijakan larangan ekspor komoditas pangan.	∇
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik dapat berdampak terhadap harga pangan dan energi dunia	∇
Proyeksi Perekonomian Global	IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 menjadi 2,9%, menurun dari tahun 2023 yang tumbuh 3,0%.	∇

7.2.7.2. Prospek Inflasi

Mencermati realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan menurun atau lebih rendah dari inflasi tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi 3,0±1% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas secara global yang turut berdampak pada penurunan harga komoditas pangan. Terkendalinya inflasi juga didukung oleh langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang rentan terhadap tekanan inflasi.

Tabel 7.2.26 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	• Terjadinya anomali cuaca *El Nino* menyebabkan kekeringan mengurangi produksi pertanian • Peningkatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalinya kasus penyebaran COVID-19. • Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. • Kenaikan harga beras sejalan dengan penurunan produksi beras lokal maupun penurunan kuota impor akibat hasil panen yang lebih rendah di negara penghasil. • Isu penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang masih berlanjut • Kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2023. • Risiko geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM, avtur, dan bahan bakar RT. • Kenaikan tarif listrik non subsidi mulai bulan April 2023. • Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya beli. • Peningkatan ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
Downside Risk	• Perbaikan infrastruktur yang memperlancar logistik bahan pangan. • Pelaksanaan implementasi program GNPIP yang lebih masif mendorong ketersediaan bahan pangan dan normalisasi harga pangan. • Penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi dari maskapai angkutan udara. • Berdasarkan hasil *Liaison*, rata-rata produsen sudah melakukan *price in* kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.

Tekanan inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi nasional 3,0±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2023 diprakirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan pasokan bahan pangan yang semakin terjaga, penurunan harga komoditas global, dan didukung oleh berbagai upaya pengendalian inflasi melalui GNPIP. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Potensi kenaikan harga energi dan bahan pangan global sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga komoditas global seperti gandum dan pupuk serta proteksionisme pangan oleh negara-negara di dunia.

b) Potensi risiko terjadinya El Nino yang berdampak di wilayah utara ekuator termasuk Provinsi Kepri sehingga menyebabkan gangguan cuaca pada kegiatan melaut akibat gelombang tinggi dan penurunan hasil perikanan akibat memanasnya suhu di beberapa titik perairan. Selain itu, terdapat potensi kekeringan ringan yang dapat menekan produktivitas pertanian di beberapa sentra produsen dan pemasok. El Nino yang diperkirakan berdampak kuat di wilayah selatan ekuator termasuk sebagian Sumatera dan seluruh Jawa akan berpotensi mengurangi pasokan bahan pangan ke Provinsi Kepri.

c) Kenaikan harga beras nasional akibat berkurangnya pasokan beras dari daerah penghasil maupun penurunan kuota impor.

d) Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke13 bagi aparatur sipil negara berpotensi mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan dan peningkatan permintaan di berbagai produk konsumsi.

e) Peningkatan cukai rokok pada tahun 2023 sebesar 10%.

f) Meningkatnya harga emas perhiasan sejalan dengan peningkatan harga emas global karena penurunan *credit rating* Amerika Serikat.

Upaya pengendalian inflasi selama tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) sebagai berikut:

a) Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 program unggulan GNPIP yakni: (1) Penyelenggaraan Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian subsidi ongkos angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan alsintan dan saprotan, (6) Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi data dan informasi pangan, (7) Koordinasi dan komunikasi melalui *High Level Meeting* TPID.Kenaikan harga beras pada akhir tahun akibat adanya gangguan produksi dan kenaikan biaya produksi.

b) Meningkatkan produksi pangan di Provinsi Kepri dengan mengoptimalkan *urban farming*, penggunaan teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda (Proliga), *digital farming* maupun *integrated farming* untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan biaya yang lebih efisien. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penggunaan Dana Desa untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.

c) Optimalisasi KAD yang didukung dengan ketersediaan data neraca pangan yang akurat, logistik yang efisien, gudang penyimpanan yang memadai, dan pusat distribusi berupa pasar sentral/pasar induk untuk memudahkan pengawasan stok dan lalu lintas barang.

d) Memperkuat sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

e) Terus melanjutkan pengawasan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari pengalihan subsidi BBM secara tepat waktu dan sasaran sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap inflasi.

f) Mendorong penggunaan *Smart Green House* untuk mengatasi masalah siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga jumlah pasokan tetap stabil.

Tekanan inflasi Gabungan 3 Kota/Kab[7] di Provinsi Kepri pada tahun 2024 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1% (yoy). Inflasi pada tahun 2024 diprakirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan

[7] Kota/kab IHK di Kepulauan Riau pada tahun 2024: Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun

makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga mampu meredam laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga gandum dan pupuk.
2) Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas masyarakat.
3) Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 dapat mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan dan akan mendorong peningkatan permintaan.
4) Peningkatan cukai rokok pada tahun 2024 sebesar 10%.

Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi risiko peningkatan inflasi pada tahun depan, semua pihak terutama TPID perlu terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan diantaranya dengan:

1) Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) fokus utama yakni dukungan optimalisasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penguatan KAD, peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi, penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan koordinasi dan monitoring dalam rangka optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi dan data pangan serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
2) Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *urban farming*, penggunaan teknik budidaya yang lebih baik seperti Program lipat ganda (Proliga), *digital farming* maupun *integrated farming* untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan biaya yang lebih efisien. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penggunaan Dana Desa untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
3) Selain itu untuk menjaga keberlangsungan pasokan pangan, KAD di dalam maupun dengan daerah di luar Kepri yang telah terjalin perlu terus diperkuat dengan mendorong terlaksananya transaksi perdagangan baik melalui BUMD, koperasi maupun pelaku usaha swasta. Perluasan KAD dengan daerah baru juga diperlukan untuk meminimalkan gejolak harga apabila terjadi gangguan produksi di salah satu sentra pemasok. Pelaksanaan KAD tersebut tentunya membutuhkan dukungan ketersediaan data neraca pangan yang akurat, logistik yang efisien, gudang penyimpanan yang memadai termasuk *cold storage*, dan pusat distribusi berupa pasar sentral/pasar induk yang akan memudahkan pengawasan stok dan lalu lintas barang.

Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam

mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Distribusi dan Komunikasi Efektif).

7.2.7.3. Rekomendasi

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengendalikan laju inflasi, antara lain:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dengan mengendalikan tingkat inflasi tetap rendah dan stabil.
2. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran yang efisien serta tepat sasaran termasuk optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam upaya memperkuat efektivitas pengendalian inflasi di daerah.
3. Meningkatkan daya saing investasi dengan pemberian insentif yang menarik, kemudahan perizinan, dan konsistensi aturan bagi investor.
4. Mendorong hilirisasi komoditas komoditas Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang maritim.
5. Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, bahan baku pertanian untuk menghadapi risiko potensi kenaikan harga pangan global.
6. Mendorong optimalisasi penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai antisipasi potensi dampak risiko El Nino.
7. Menjaga kestabilan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama untuk beberapa komoditas yang rentan terhadap perubahan harga sehingga tingkat inflasi tetap terkendali dan stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi secara ekstrim.
8. Mendorong implementasi program GNPIP yang dirumuskan oleh TPID dalam rangka pengendalian inflasi terutama komoditas pangan.
9. Memperkuat linking and matching kebutuhan pekerja di dunia usaha dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pelatihan dan sertifikasi profesi.
10. Meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan memperkuat interkoneksi antar daerah baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang.
11. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.
12. Mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan keunggulan *Free Trade Zone* (FTZ) melalui sejumlah paket insentif investasi sebagai daya tarik investasi.
13. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan aspek 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku dan Promosi).

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

7.3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *e-performance* adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus:

CAPAIAN KINERJA = REALISASI X 100%
TARGET

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

CAPAIAN KINERJA = (2 x TARGET) - REALISASI X 100%
TARGET

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 7.3.1 Skala Pengukuran Kategori

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 7.3.2 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 – 5,8 %
		Pendapatan Per Kapita	81.91 Juta Rupiah
		Indeks Gini	0,329 indeks
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,50 %
		Angka Kemiskinan	5,74 %
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 indeks
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 indeks
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,14 indeks
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100%
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 Indeks
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,30 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	96 Rasio
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,25 Rasio
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	64,75 %
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indek Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks

7.3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Tahun 2023 yang ditetapkan pada bulan Januari. Berikut ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

7.3.2.1. Sasaran 1 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan mudah digunakan. Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 salah satunya adalah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang indikator kinerjanya mencakup pertumbuhan ekonomi, Pendapatan PerKapita dan Indeks Gini. Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagai koordinator merangkum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pendukung indikator Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita dan indeks Gini tersebut, tidak lepas juga dukungan dari semua elemen baik pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan juga media.

7.3.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Data Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2023:

Tabel 7.3.3 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 – 5,8%	5,20	96

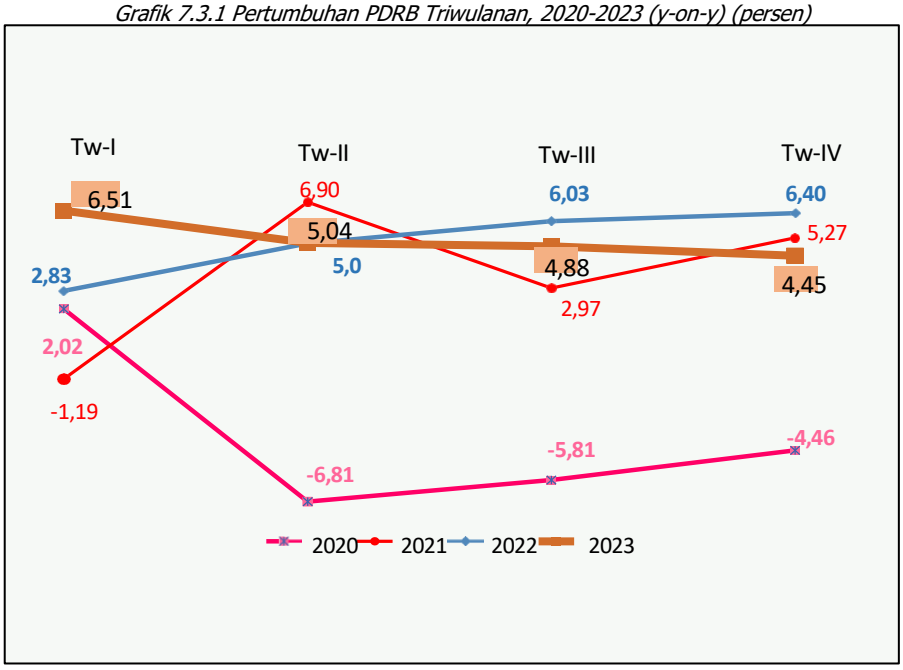
Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 4,9-5,8% pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 5,20% dan capaian kinerja sebesar 96% atau dalam **Kategori Sangat Baik.**

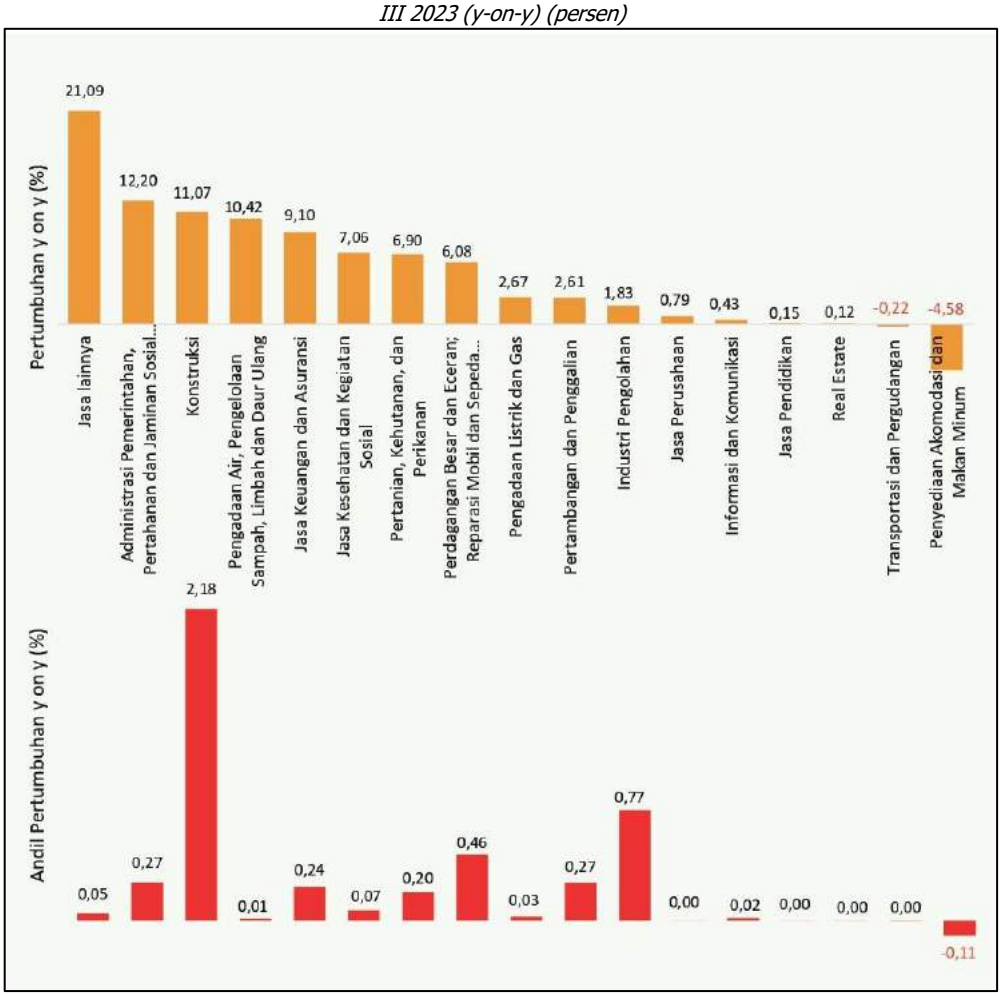
Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,45 persen, tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2022 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 6,40 persen. Pertumbuhan tertinggi *year on year* pada triwulan IV-2023 dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 21,09 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12.20 persen dan kategori konstruksi sebesar 11,07 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2023 secara *year on year*, konstruksi memberikan andil pertumbuhan ekonomi sebesar 12,8 persen diikuti industri keuangan sebesar 0,77 persen, dan kategori perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,46 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 13,91 persen; dan Konstruksi sebesar 13,89 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan III-2023 secara *year on year*, Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sebesar 0,80 persen; dan Informasi dan Komunikasi memberikan andil sebesar 0,51 persen.

Grafik 7.3.1 Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020-2023 (y-on-y) (persen)



Grafik 7.3.2 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha, Triwulanan III 2023 (y-on-y) (persen)

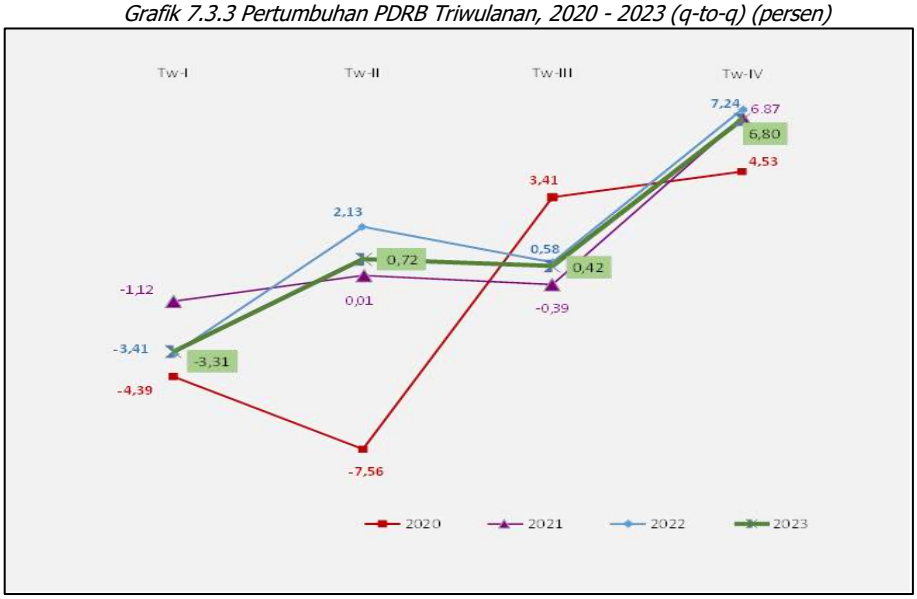


- **Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan IV-2023 terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)**

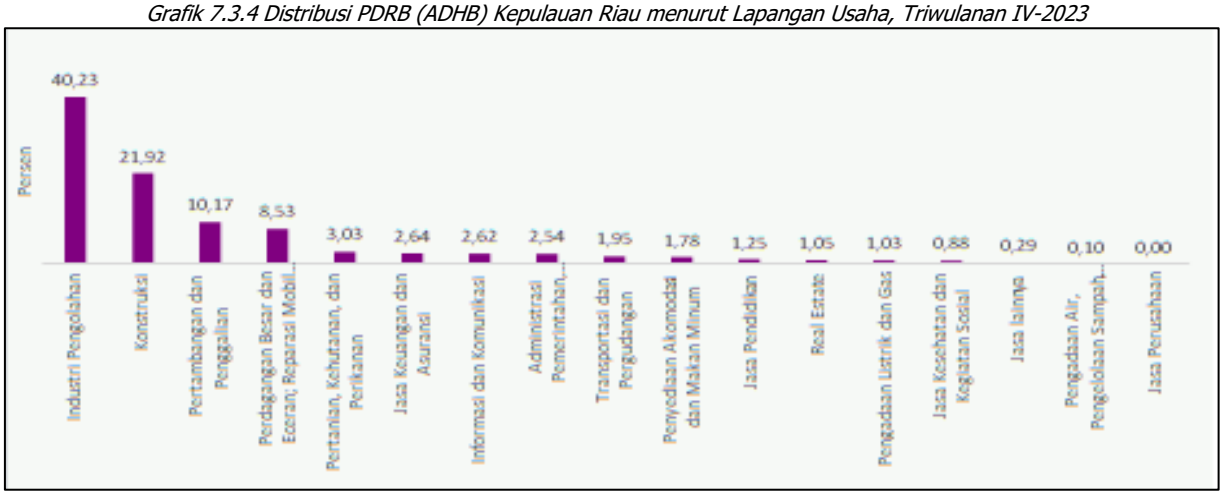
Ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 6,80 persen bila dibandingkan dengan triwulan III-2023 (q-to-q). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 36,69 persen; disusul kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 36,67 persen; diikuti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,14 persen.

Andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 3,86 persen; diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 2.41 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil pertumbuhan sebesar 0,67 persen. Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2023 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (40,23 persen); Konstruksi (21,92 persen); dan Pertambangan dan Penggalian (10,17 persen).

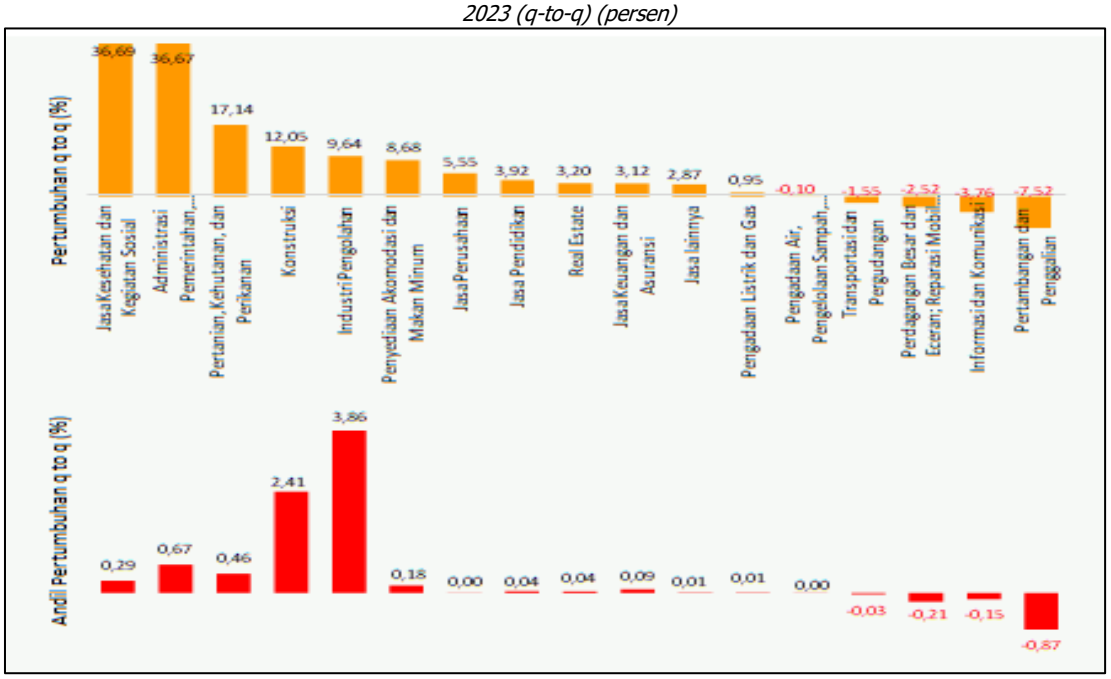
Grafik 7.3.3 Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020 - 2023 (q-to-q) (persen)



Grafik 7.3.4 Distribusi PDRB (ADHB) Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha, Triwulanan IV-2023

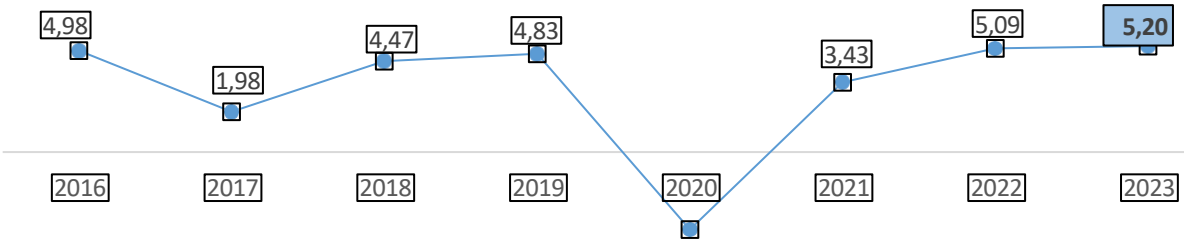


Grafik 7.3.5 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha, Triwulanan IV 2023 (q-to-q) (persen)



- **Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan III-2023 Terhadap Kumulatif Triwulan III-2022 (c-to-c)**

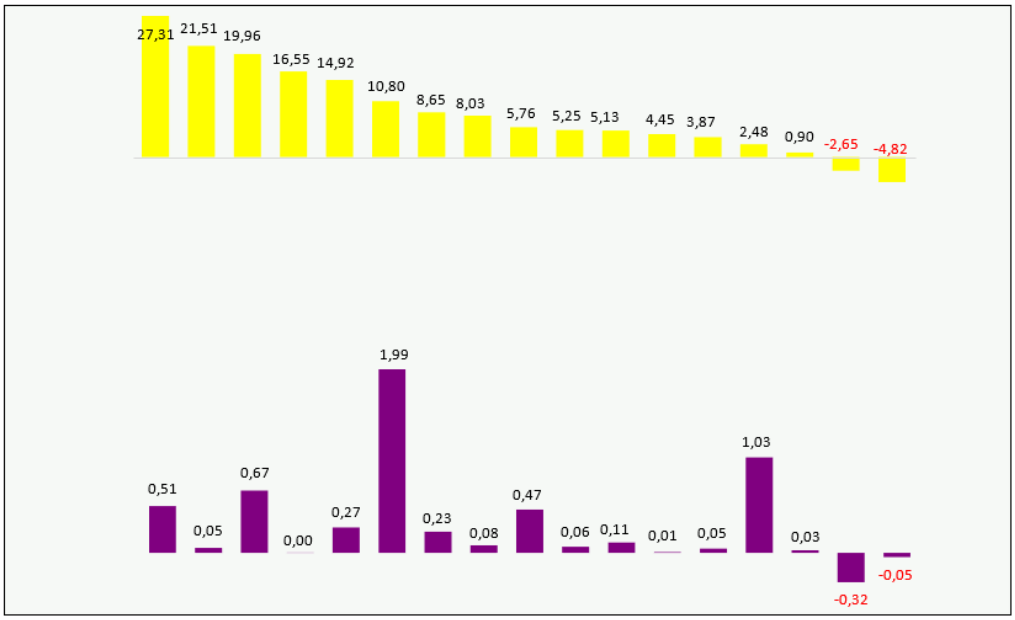
Grafik 7.3.6 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha, Triwulan III 2016 - 2023 (c-to-c) (persen)



Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,20 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan tahun 2022 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan tertinggi tahun 2023 dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 27,31 persen; diikuti kategori Jasa Lainnya sebesar 21,51 persen; dan kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 19,96 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau tahun 2023 (c-to-c), Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 1,99 persen.

Grafik 7.3.7 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha, Triwulanan III 2023 (c-to-c) (persen)



b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Sebagai perbandingan dari capaian data di atas berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023:

Tabel 7.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,09	5,20	0,11 %

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 0,11%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,09%, dan dibawah nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31% pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan di angka 5,20%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 andil paling besar berada di sektor konstruksi dan industri pengolahan.

c. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja berdasarkan Target RPJMD

Sebagai gambaran target dan realisasi berdasarkan Target RJMD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,20	4,9 – 5,8%	106%

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mencapai target yang telah ditetapkan RPJMD (2023). Dimana target RPJMD sebesar 4,9 – 5,8% dapat tercapai sebesar 5,20.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,59 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 0,58 persen, dan secara c-to-c tumbuh sebesar 4,69 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,34 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,57 persen.

Tabel 7.3.6 Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulanan IV-2023

Wilayah		PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)			Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	q to q	y on y	c to c	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	61.265,28	39.226,43	7,16	4,15	4,23	5,27
2.	Sumatera Utara	271.385,40	153.716,63	0,53	5,02	5,01	23,34
3.	Sumatera Barat	80.552,36	49.006,16	2,31	4,3	4,62	6,93
4.	Riau	264.218,12	140.806,47	0,1	4,02	4,21	22,73
5.	Jambi	75.384,31	43.011,41	-1	4,03	4,66	6,48
6.	Sumatera Selatan	157.940,33	90.979,81	-1,9	4,94	5,08	13,59
7.	Bengkulu	25.122,39	13.352,55	3,04	4,76	4,26	2,16
8.	Lampung	112.258,84	66.782,53	-3,99	5,4	4,55	9,66
9.	Kepulauan Bangka Belitung	26.449,09	15.605,52	2,65	4	4,38	2,28
10.	Kepulauan Riau	87.967,66	52.719,49	6,8	4,45	5,2	7,57
	Sumatera	**1.162.543,78**	**665.207,02**	**0.58**	**4,59**	**4.69**	**100**

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 5,20% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,69% dan Nasional sebesar 5,05%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Sebagai Gambaran Target dan Realisasi berdasarkan Target Nasional dapat dilihat dari tabel berikut ini:

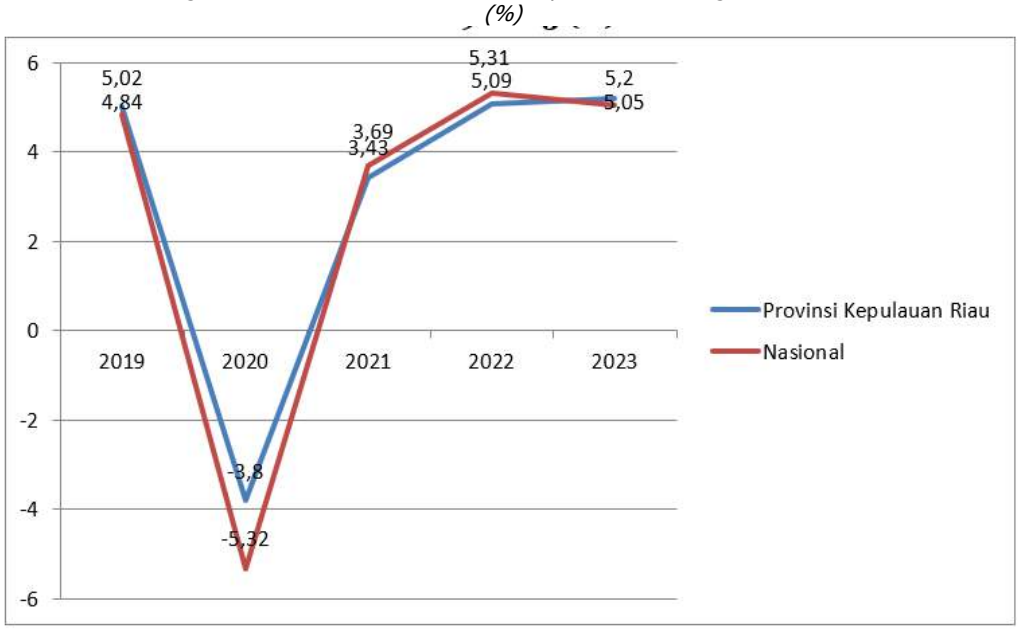
Tabel 7.3.7 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,20	5,3 – 5,5%	98,11

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dibawah target nasional.

Grafik 7.3.8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

1. Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
2. Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah
3. Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa *digital park* dan KEK *maintenance*, *repair and overhaul* (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
4. Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
5. Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dibentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID Provinsi Kepri) berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas:

1. Ketua : Gubernur
2. Pelaksana Harian Tugas : Sekretaris Daerah Provinsi

3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban:

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

7.3.2.1.2. Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh. PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada

kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun;
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah;
4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

a. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2023:

Tabel 7.3.8 Capaian Kinerja Indikator Pendapatan per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita (ADHK)	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan perkapita berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pendapatan perkapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 81,91 juta pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 92,93 juta dan capaian kinerja sebesar 113% atau dalam Kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Dari capaian data di atas berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023:

Tabel 7.3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	89,64 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	3,29 %

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau capaian kinerja Pendapatan Per Kapita tahun 2022 sebesar 89,64 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 92,93 juta rupiah maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 3,29%.

c. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD

Tabel 7.3.10 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	92,93 Juta Rupiah	81,91 Juta Rupiah	113

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Per Kapita dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja pendapatan per Kapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 81,92 Juta Rupiah pada tahun 2023 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,93 Juta Rupiah dan capaian kinerja sebesar 113%.

Tabel 7.3.11 PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023 dan Triwulan IV-2023 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw IV-2022*	Triw III-2023*	Triw IV-2023*	Triw IV-2022*	Triw III-2023*	Triw IV-2023*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.476,49	2.293,76	2.666,89	1.439,81	1.313,94	1.539,10
B. Pertambangan dan Penggalian	8.546,41	9.555,39	8.950,04	5.138,69	5.701,64	5.272,79
C. Industri Pengolahan	34.324,18	32.376,77	35.388,33	21.283,19	19.766,51	21.672,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	884,29	893,83	902,63	513,31	522,08	527,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76,83	85,17	85,67	59,52	65,79	65,72
F. Konstruksi	17.190,05	17.101,21	19.278,26	9.950,77	9.863,89	11.052,16
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	6.912,16	7.649,23	7.504,34	3.812,82	4.149,07	4.044,63
H. Transportasi dan Pergudangan	1.751,44	1.684,92	1.714,67	979,71	992,91	977,56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.620,55	1.438,17	1.570,15	1.165,60	1.023,37	1.112,22
J. Informasi dan Komunikasi	2.269,27	2.384,78	2.300,80	1.887,11	1.969,21	1.895,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.106,45	2.241,88	2.324,52	1.312,39	1.388,47	1.431,81
L. Real Estate	903,43	889,59	920,26	622,55	603,95	623,28
M,N. Jasa Perusahaan	2,6	2,54	2,69	1,86	1,78	1,88

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw IV-2022*	Triw III-2023*	Triw IV-2023*	Triw IV-2022*	Triw III-2023*	Triw IV-2023*
O. Administrasi Pemerintahan, Pertah- anan dan Jaminan Sosial Wajib	1.951,10	1.631,08	2.236,99	1.105,20	907,29	1.240,00
P. Jasa Pendidikan	1.106,27	1.061,63	1.099,17	585,87	564,6	586,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	709,58	564,44	771,4	500	391,62	535,31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	202,54	243,27	250,88	116,98	137,69	141,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**83.033,66**	**82.097,63**	**87.967,66**	**50.475,37**	**49.363,82**	**52.719,49**
PDRB Tahun 2022 Harga Berlaku						**308.842,68**
PDRB Tahun 2022 Harga Konstan						**190.163,70**
PDRB Tahun 2023 Harga Berlaku						**331.889,50**
PDRB Tahun 2023 Harga Konstan						**200.043,86**

*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Tabel 7.3.12 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan IV-2023 menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

Lapangan Usaha	Kumulatif Triw					
	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)**	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)**	Triw IV-2023 Terhadap Kumulatif Triw IV-2022 (c-to-c)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (c-to-c)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,14	6,90	0,90	0,46	0,20	0,03
B. Pertambangan dan Penggalian	-7,52	2,61	-2,65	-0,87	0,27	-0,32
C. Industri Pengolahan	9,64	1,83	2,48	3,86	0,77	1,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,95	2,67	8,03	0,01	0,03	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,10	10,42	4,45	0,00	0,01	0,01
F. Konstruksi	12,05	11,07	10,8	2,41	2,18	1,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,52	6,08	5,76	-0,21	0,46	0,47
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,55	-0,22	14,92	-0,03	0,00	0,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,68	-4,58	27,31	0,18	-0,11	0,51
J. Informasi dan Komunikasi	-3,76	0,43	19,96	-0,15	0,02	0,67
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	9,10	8,65	0,09	0,24	0,23
L. Real Estate	3,20	0,12	5,25	0,04	0,00	0,06
M,N. Jasa Perusahaan	5,55	0,79	16,55	0,00	0,00	0,00

Lapangan Usaha	Kumulatif Triw					
	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)**	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)**	Triw IV-2023 Terhadap Kumulatif Triw IV-2022 (c-to-c)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (c-to-c)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,67	12,20	5,13	0,67	0,27	0,11
P. Jasa Pendidikan	3,92	0,15	3,87	0,04	0,00	0,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,69	7,06	-4,82	0,29	0,07	-0,05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,87	21,09	21,51	0,01	0,05	0,05
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**6,80**	**4,45**	**5,20**	**6,80**	**4,45**	**5,20**

*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Tabel 7.3.13 PDRB Per Kapita Kepulauan Riau

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	131,88	145,58	154,18
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	86,58	89,64	92,93

Tabel 7.3.14 PDRB Kepulauan Riau menurut Pengeluaran atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023, dan Triwulan IV-2023 miliar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw IV-2022**	Triw III-2023**	Triw IV-2023**	Triw IV-2022**	Triw III-2023**	Triw IV-2023**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32.495,14	34.128,88	35.686,10	19.274,64	19.660,72	20.234,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	183,98	207,65	216,90	101,61	113,09	117,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.920,57	3.442,81	6.623,71	3.277,69	1.912,94	3.559,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.207,42	37.385,02	38.983,35	19.839,02	20.886,92	21.655,57
5. Perubahan Inventori	1.442,45	261,87	2.328,93	821,19	143,95	1.270,40
6. Ekspor Barang dan Jasa	113.637,68	114.831,06	111.815,69	81.202,67	82.292,22	78.605,47
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	105.853,57	108.159,65	107.687,02	74.041,45	75.646,01	72.722,69
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	83.033,66	82.097,63	87.967,66	50.475,37	49.363,82	52.719,49

*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Tabel 7.3.15 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan IV-2023 Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (persen)

Komponen	Kumulatif Triw IV- 2023					
	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)**	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)**	Terhadap Kumulatif Triw IV-2022 (c-to-c)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (c-to-c)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,92	4,98	4,17	1,16	1,90	1,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,06	15,82	6,77	0,01	0,03	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	86,05	8,58	6,84	3,33	0,56	0,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,68	9,16	8,72	1,56	3,60	3,45
5. Ekspor Barang dan Jasa	-4,48	-3,20	-2,46	-7,47	-5,15	-4,19
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,86	-1,78	-2,54	-5,92	-2,61	-3,93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**6,8**	**4,45**	**5,20**	**6,80**	**4,45**	**5,20**

*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

7.3.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development*, 2018). Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan indeks Gini. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin mendekati 1 maka nilai ketimpangan semakin besar, sebaliknya semakin mendekati 0 maka nilai ketimpangan semakin kecil.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan pulau yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakatnya.

a. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023:

Tabel 7.3.16 Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Gini	0,329 indeks	0,340 indeks	89%

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Indeks Gini dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,329 dengan capaian realisasi sebesar 0,340 dan capaian kinerja sebesar 89% atau dalam **Kategori Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Tabel 7.3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Capaian (%)
1	Indeks Gini	0,325 indeks	0,340 indeks	15%

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja Indeks Gini Tahun 2022 sebesar 0,325 dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 0,340 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan "Rendah" bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan "Sedang" bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan "Tinggi" bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan nilai indeks gini pada tahun 2023 sebesar 0,340 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,325. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah.

c. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD

Tabel 7.3.18 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Indeks Gini	0,340 indeks	0,329 indeks	89%

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Indeks Gini dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja Indeks Gini belum mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 0,329 Indeks pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 0,340 Indeks dan capaian kinerja sebesar 89%.

d. Data Capaian Pemerintah Daerah Terhadap Target Nasional

Berikut ini data perbandingan Capaian dan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional:

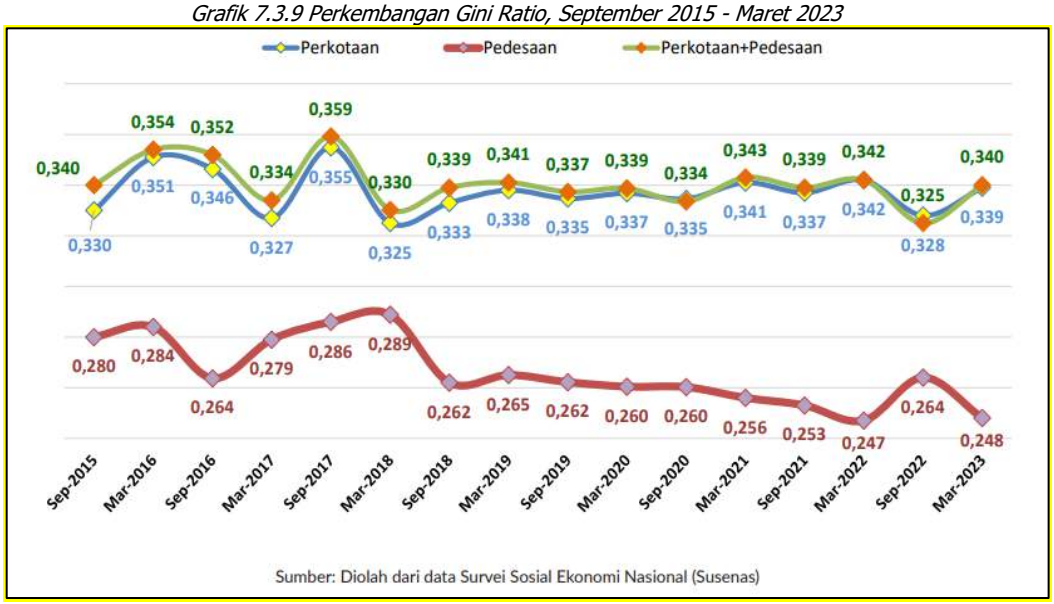
Tabel 7.3.19 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1	Indeks Gini	0,340 indeks	0,375 – 0,378 indeks	89.91%

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 menyatakan bahwa capaian Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau dibawah target nasional.

Grafik 7.3.9 Perkembangan Gini Ratio, September 2015 - Maret 2023



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,340. Angka ini naik sebesar 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,325. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0.339, naik 0,011 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,328. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,248, turun 0,016 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,264. Selama periode September 2022 - Maret 2023, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah mengindikasikan penurunan, yaitu dari 20,53 persen pada September 2022 menjadi 20,04 persen pada Maret 2023.

Berdasarkan daerah, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada periode September 2022-Maret 2023 mengalami penurunan yaitu dari 20,39 persen pada September 2022 menjadi 20,08 persen pada Maret 2023. Kondisi yang berbeda terjadi di daerah perdesaan, dimana distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mengalami peningkatan dari 23,02 persen menjadi 24,76 persen pada periode tersebut.

Gini Ratio pada September 2015 sebesar 0,340. Pada Maret 2023 Gini Ratio tercatat sebesar 0,340, naik 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2022 yang sebesar 0,325. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode September 2022-Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin yaitu dari 0,328 pada September 2022 menjadi 0,339 pada Maret 2023. Berbeda dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode September 2022-Maret 2023, yaitu sebesar 0,016 poin.

Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 20,04 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau, hal tersebut menurun bila dibandingkan dengan kondisi pada September 2022 yang sebesar 20,53 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 20,08 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mengarah kepada penurunan distribusi pengeluaran sebesar 0,31 persen dibandingkan kondisi September 2022. Sementara di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat sebesar 24,76 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat dibanding kondisi September 2022 yang sebesar 23,02 persen. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2022–Maret 2023 Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Tabel 7.3.20 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2022, September 2022 dan Maret 2023 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2022	19,94	36,98	43,08
September 2022	20,39	38,17	41,44
Maret 2023	20,08	37,1	42,83
Perdesaan			
Maret 2022	24,82	39,64	35,54
September 2022	23,02	41,86	35,12
Maret 2023	24,76	40,85	34,39
Perkotaan+Perdesaan			
Maret 2022	20,02	36,97	43,02
September 2022	20,53	38,37	41,09
Maret 2023	20,04	36,96	43,00

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

- **Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Indeks Gini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Tabel 7.3.21 Program Pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	PROGRAM	APBD-Perubahan		
		Pagu	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	3	8	9	10
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.428.618.646	2.211.457.686	91,06
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.124.440.070	1.595.564.871.735	98,95
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.054.047.690	4.926.384.393	97,47
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	344.000.936	3.394.739.725	98,67
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	760.292.930	687.998.700	90,49
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	13.685.252.939	13.319.419.434	97,33
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	99.444.600	98.805.350	99,36
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	228.741.850	208.094.400	90,97
9	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	439.140.835	399.828.064	91,05
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	228.935.899	91,57
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.240.700	43.960.694	79,58
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	246.147.805	227.572.050	92,45
13	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	472.448.079	443.462.000	93,86
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	698.494.000	636.152.259	91,07
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	35.906.000	28.948.400	80,62
16	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	309.166.661	301.781.680	97,61
17	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	99.597.500	98.651.899	99,05
18	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.000.000	38.829.600	97,07
19	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.374.530.000	1.245.876.679	90,64
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	436.912.808	401.748.758	91,95
21	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.745.636.400	2.741.607.058	99,85
22	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.707.670.000	1.211.533.618	70,95
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	857.125.140	852.522.007	99,46
24	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	4.900.455.958	4.316.625.258	88,09
25	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	414.998.435	410.591.568	98,94
26	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.197.324.430	1.157.228.947	96,65
27	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.106.585.637	5.073.017.109	99,34
28	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	40.573.009	35.978.796	88,68
29	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	391.152.344	357.487.761	91,39
30	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	503.471.000	495.215.254	98,36
31	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	931.975.050	925.691.741	99,33
32	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	962.296.528	881.993.388	91,66
33	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	89.515.100	84.391.162	94,28
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.260.927.985	6.747.427.941	92,93
35	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.638.963.367	2.404.261.830	91,11
36	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	54.472.340.251	5.093.524.814.634	93,51
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.109.197.225	968.908.820	87,35
38	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	31.869.738	11.611.350	36,43
39	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	59.347.441	55.829.700	94,07
40	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.933.923.787	5.097.525.950	85,9
41	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.653.746.373	3.428.718.708	93,84
42	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	411.397.294	395.114.554	96,04
43	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17.718.148	10.549.600	59,54
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.284.312.921	1.116.075.834	86,9
	JUMLAH	139.904.947.610	6.756.812.241.993	

7.3.2.2. Sasaran 2 Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan.

Untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, kesehatan, dan sosial yang ada, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai program yang terkait pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Berikut disampaikan penjelasan indikator-indikator dalam mengukung sasaran Menurunnya angka Kemiskinan.

7.3.2.2.1. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan evaluasi capaian sebagai berikut:

Tabel 7.3.22 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Pengangguran/Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,5	6,80	128,42

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100 angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja.

Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari:

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan;
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

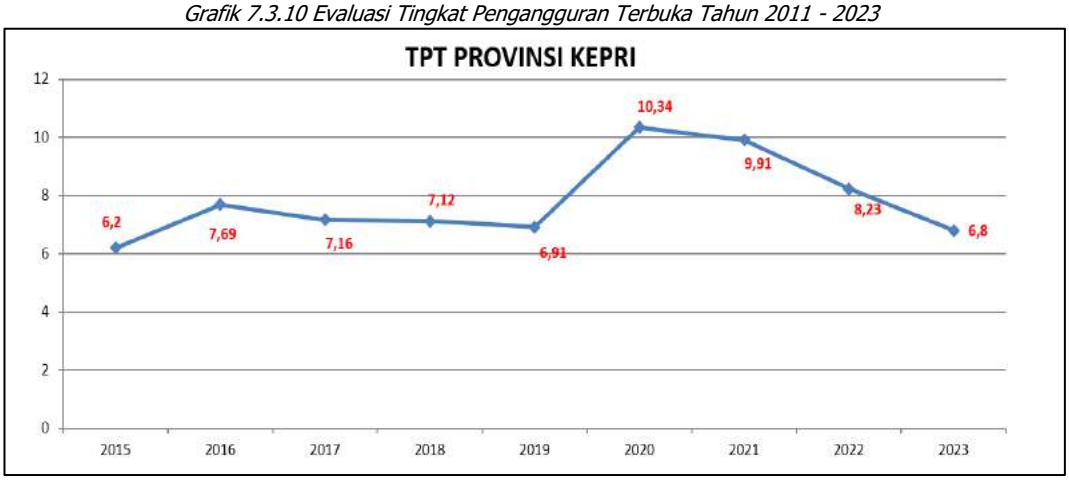
Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 74.330 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.093.686 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,80%. Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 9,5 dan terealisasi sebesar 6,80 (**angka TPT semakin rendah semakin baik**) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 128,42 persen termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam

angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Agustus 2023 sebanyak 1.093.686, turun sebesar 166.026 orang dibanding Agustus 2022 sebesar 1.259.712 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan sebesar 0,26 dari 68,94 persen tahun 2022 menjadi 68,68 persen tahun 2023.

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 7.3.10 Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011 - 2023



Sumber : BPS Tahun 2023, Diolah

Dalam 12 (dua belas) tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,43%, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Pengaruh Covid-19 menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan perekonomian TPT tahun 2023 mengalami penurunan sampai diangka 6,8 atau turun 1,43 poin dibandingkan tahun 2022 dan 3,11 pada Tahun 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah/daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,77 persen, TPT wilayah perkotaan Lebih rendah dibandingkan TPT di daerah Pedesaan yang sebesar 7,00. Berbeda dengan TPT perkotaan, TPT Pedesaan mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan Agustus 2022 TPT di daerah Perkotaan menurun sebesar 1,75 persen poin, sementara itu TPT di daerah perdesaan meningkat sebesar 1,12 persen poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT di daerah perkotaan lebih rendah 1,02 persen poin, dan TPT di daerah perdesaan lebih tinggi 2,49 persen.

Tabel 7.3.23 Karakteristik Penganggutan, Agustus 2019 – Agustus 2023

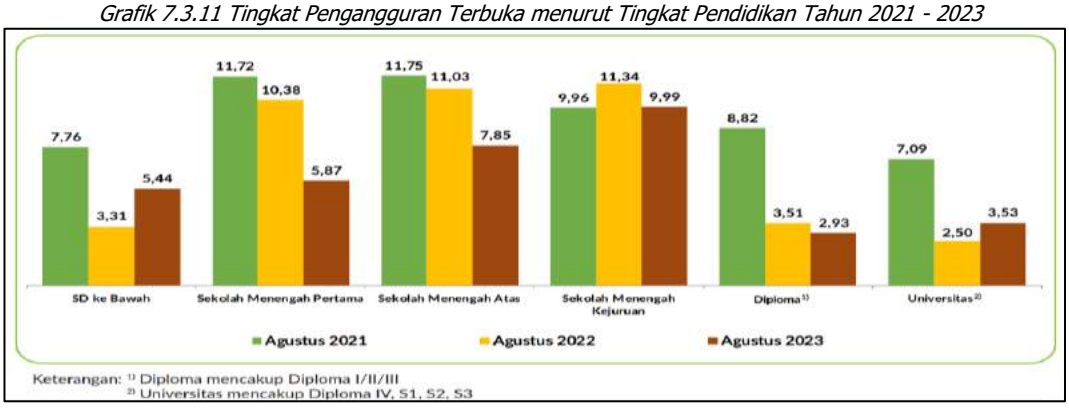
Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	-0,70	-1,43
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-laki	7,97	10,87	9,42	7,78	5,95	-2,02	-1,83
- Perempuan	6,59	9,38	10,72	9,03	8,22	1,63	-0,81
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	7,79	10,89	10,45	8,52	6,77	-1,02	-1,75
- Perdesaan	4,51	5,41	4,43	5,88	7,00	2,49	1,12

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2023

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 5,95 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. TPT laki-laki lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 8,22 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu masing-masing sebesar 1,83 persen poin dan 0,81 persen poin. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT laki-laki menurun sebesar 2,02 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 1,63 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2023 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/sederajat) masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,99 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 2,93 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori tamatan pendidikan kecuali tamatan SD ke bawah dan tamatan universitas. Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat) yaitu sebesar 4,51 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 2,13 persen poin dan kategori tamatan universitas yaitu sebesar 1,03 persen poin.

Grafik 7.3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021 - 2023



Sumber : Berita Pusat Statistik, Tahun 2023

Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT pada tahun 2023 terjadi pada hampir semua kategori pendidikan. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah dan Tamatan Universitas. TPT tertinggi kedua terdapat pada Sekolah menengah

Atas (SMA) sebesar 7,85 persen, dan tamatan SMP sebesar 5,87 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang masih belum optimal terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK, SMA dan SMP. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja khususnya tamatan berpendidikan SD dan universitas pada tahun 2023, berdasarkan data karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori tamatan SMP jauh mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 10,38 menjadi 5,87, atau turun sebesar 4,51 persen poin dari tahun 2023.

Berikut rincian TPT pada Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023:

Tabel 7.3.24 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten Kota Tahun 2023

No	Kab/ Kota	Data 2023		
		Jumlah Penganggur Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjungpinang	5.622	118,104	4,76
2	Bintan	4.543	83.592	5,43
3	Batam	52.203	641.605	8,14
4	Karimun	7,606	126.421	6,02
5	Lingga	1,896	53,889	3,52
6	Natuna	1.809	44,721	4,05
7	Anambas	647	25,354	2,55
8	Provinsi Kepri	74.330	1.093.686	6,80

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada tahun 2023 terjadi di Kota Batam sebesar 8,14% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,55%.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.3.25 Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019–Ags 2023	Perubahan Ags 2022–Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten Karimun	5,83	8,36	7,20	6,87	6,02	0,19	-0,85
Kabupaten Bintan	8,68	8,86	8,62	6,91	5,43	-3,25	-1,48
Kabupaten Natuna	3,82	4,10	5,15	4,15	4,05	0,23	-0,10
Kabupaten Lingga	4,35	4,41	4,23	3,09	3,52	-0,83	0,43
Kab. Kep. Anambas	3,21	3,44	1,27	2,15	2,55	-0,66	0,40
Kota BATAM	8,31	11,79	11,64	9,56	8,14	-0,17	-1,42
Kota Tanjungpinang	6,31	9,30	6,31	5,27	4,76	-1,55	-0,51
Kepulauan Riau	**7,50**	**10,34**	**9,91**	**8,23**	**6,80**	**-0,70**	**-1,43**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan kabupaten/Kota berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam turun sekitar 52.203 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam menurun sebesar 1,42 dari Agustus 2022 menjadi 8,14 persen pada Agustus 2023. Dari tabel diatas tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam sebesar 8,14 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,55%. Namun secara keseluruhan

dapat tergambar bahwa terjadi penurunan TPT di hampir kerseluruhan kabapten/kota Kecuali kabupaten Lingga (Kenaikan 0,43) dan kepulauan Anambas yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 pada Tahun 2023.

Tabel 7.3.26 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2023	Target akhir RPJMD (2026)	(%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,80	7,50	109,33

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari target RPJMD, di mana pada target RPJMD jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5%, sedangkan realisasi sebesar 6,80%, sehingga telah mencapai 109,33%. Perbandingan target RPJMD dengan capaian tahun 2026 dijelaskan pada tabel di atas.

Secara Nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, naik 3,99 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022. TPT Provinsi Kepulauan Riau termasuk tertinggi setelah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.3.27 TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2023

Provinsi	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021–Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022–Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,30	6,17	6,03	-0,13	-0,14
Sumatera Utara	6,33	6,16	5,89	-0,17	-0,27
Sumatera Barat	6,52	6,28	5,94	-0,24	-0,34
Riau	4,42	4,37	4,23	-0,05	-0,14
Jambi	5,09	4,59	4,53	-0,50	-0,06
Sumatera Selatan	4,98	4,63	4,11	-0,35	-0,52
Bengkulu	3,65	3,59	3,42	-0,06	-0,17
Lampung	4,69	4,52	4,23	-0,17	-0,29
Kepulauan Bangka Belitung	5,03	4,77	4,56	-0,26	-0,21
Kepulauan Riau	9,91	8,23	6,80	-1,68	-1,43
DKI Jakarta	8,50	7,18	6,53	-1,32	-0,65
Jawa Barat	9,82	8,31	7,44	-1,51	-0,87
Jawa Tengah	5,95	5,57	5,13	-0,38	-0,44
D.I. Yogyakarta	4,56	4,06	3,69	-0,50	-0,37
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	-0,25	-0,61
Banten	8,98	8,09	7,52	-0,89	-0,57
Bali	5,37	4,80	2,69	-0,57	-2,11
Nusa Tenggara Barat	3,01	2,89	2,80	-0,12	-0,09
Nusa Tenggara Timur	3,77	3,54	3,14	-0,23	-0,40
Kalimantan Barat	5,82	5,11	5,05	-0,71	-0,06
Kalimantan Tengah	4,53	4,26	4,10	-0,27	-0,16
Kalimantan Selatan	4,95	4,74	4,31	-0,21	-0,43
Kalimantan Timur	6,83	5,71	5,31	-1,12	-0,40
Kalimantan Utara	4,58	4,33	4,01	-0,25	-0,32
Sulawesi Utara	7,06	6,61	6,10	-0,45	-0,51
Sulawesi Tengah	3,75	3,00	2,95	-0,75	-0,05
Sulawesi Selatan	5,72	4,51	4,33	-1,21	-0,18
Sulawesi Tenggara	3,92	3,36	3,15	-0,56	-0,21
Gorontalo	3,01	2,58	3,06	-0,43	0,48
Sulawesi Barat	3,13	2,34	2,27	-0,79	-0,07
Maluku	6,93	6,88	6,31	-0,05	-0,57
Maluku Utara	4,71	3,98	4,31	-0,73	0,33
Papua Barat	5,84	5,37	5,38	-0,47	0,01
Papua	3,33	2,83	2,67	-0,50	-0,16
Indonesia	6,49	5,86	5,32	-0,63	-0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Penduduk bekerja naik sebanyak 30.539 orang dan pengangguran turun sebanyak 5.827 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta

komponennya secara absolut mengalami penurunan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 68,68 persen mengalami Penurunan 0,26 persen poin dibanding Agustus 2022. Penurunan TPAK mengidikasikan bahwa terjadi Penurunan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori Angkatan kerja ke kategori bukan Angkatan kerja (Penduduk yang sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya). Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.3.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019 - 2023

Karakteristik Angkatan Kerja	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**64,69**	**66,28**	**68,27**	**68,94**	**68,68**	**3,99**	**-0,26**
TPAK menurut Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	83,18	82,86	83,93	86,44	84,92	1,74	-1,52
- Perempuan	45,35	48,93	51,92	50,68	51,95	6,60	1,27
TPAK menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	64,98	66,72	68,99	68,96	68,11	3,13	-0,85
- Pedesaan	61,98	62,62	61,77	68,73	73,04	11,06	4,31

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 84,92 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,95 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,27 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada Agustus 2023, TPAK Perkotaan sebesar 68,11 persen, lebih rendah dibanding TPAK Perdesaan yang sebesar 73,04. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK Perkotaan mengalami penurunan 0,85 persen poin, sedangkan TPAK Perdesaan mengalami kenaikan sebesar 4,31 persen poin.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan adanya kondisi perekonomian yang semakin membaik pasca Covid-19 yang secara internasional dan nasional sangat berdampak kepada perekonomian sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS Tahun 2023 tidak adanya lagi Data ketenagakerjaan dan permasalahan pengangguran yang disebabkan oleh pengaruh Covid-19.

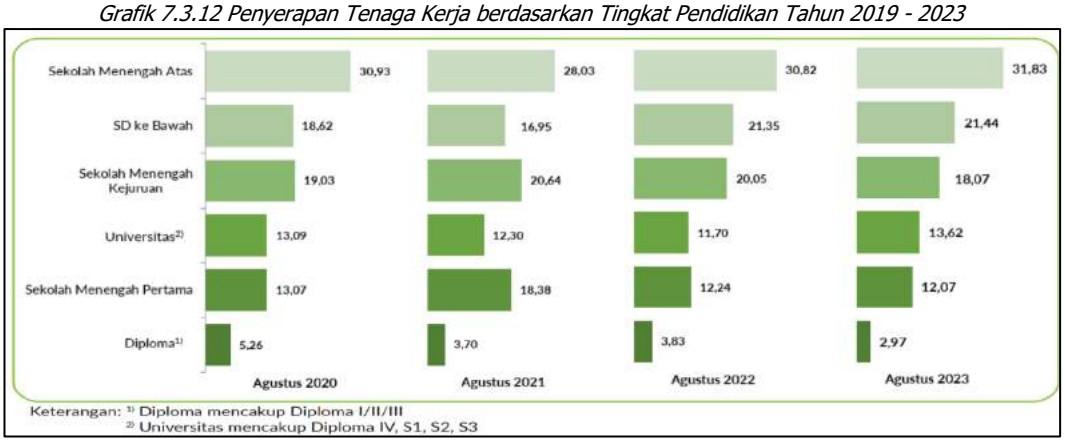
TPT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Tidak adanya lagi komponen ketenagakerjaan yang menunjukkan Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2023 sehingga Komposisi penduduk usia kerja, Bukan Angkatan Kerja (BAK), sementara tidak bekerja, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, orang pengangguran yang terdampak COVID-19

Keempat komponen tersebut terus mengalami mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2023.

2. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2023 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 324.461 orang (31,83 persen) dan Sekolah Dasar sebanyak 218.549 orang (21,44 persen). Kemudian disusul tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 18,07 persen. Dalam tahun terakhir, penduduk yang bekerja sebanyak 1.019.356 orang, mengalami penurunan sebanyak 136.641 orang dari Agustus 2022.

Grafik 7.3.12 Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 - 2023

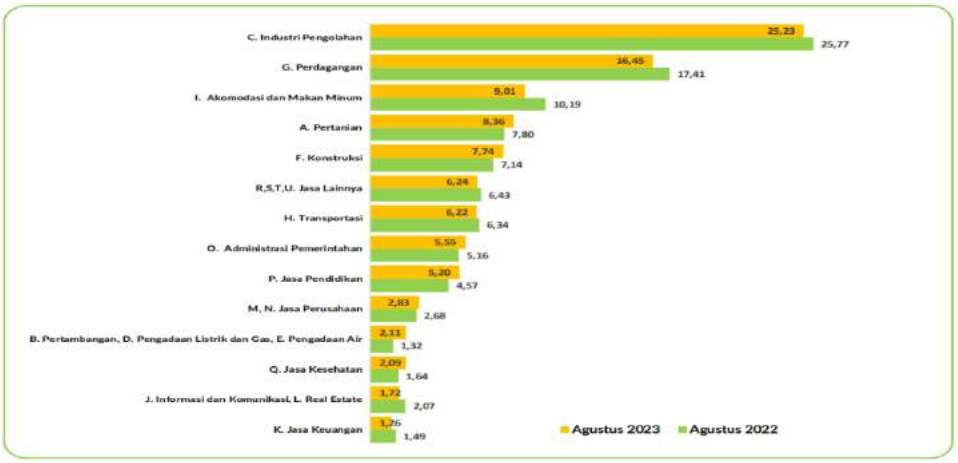


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

3. Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama Tahun 2023 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut:

 a. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,23 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,45 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,01 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022, dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati posisi keempat terbesar. Dibandingkan Agustus 2022, tujuh lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja, peningkatan terbesar pada sektor Pertambangan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Pengadaan Air sebesar 0,78 persen poin. Sementara itu, enam lapangan pekerjaan mengalami penurunan persentase penyerapan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,18 persen poin.

Grafik 7.3.13 Distribusi Penduduk Bekerja menurut Lapngan Pekerjaan Utama, Agustus 2022 dan 2023 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

b. Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota pasca pandemi menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja akibat semakin membaiknya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2023 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,42 persen dari tahun 2022. Kondisi ini disebabkan beberapa peningkatan produktifitas disektor formal dan informal. Pada Agustus 2023, penduduk Kota Batam yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 29,11 persen, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 70,89 persen. Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2023 naik sebesar 3,17 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022. Peningkatan penduduk bekerja pada kegiatan formal ini seiring dengan peningkatan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap.

c. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2023 jumlahnya mencapai 825.548 (80,99 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 9,61 persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) berkurang sebanyak 45.304 orang (18,94 persen) yaitu dari 239.112 orang pada Agustus 2022 menjadi 193.808 (19,01%) orang pada Agustus 2023 yang dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 7.3.29 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2022-2023

NO	Karakteristik	2022 (org)	2023 (org)	Perubahan 2022-2023	persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	916.885	825.548	-91.337	9,61
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	239.112	193.808	- 45,304	18,94

Sumber : Bursa Resmi Statistik, Tahun 2023

A. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mengatasi TPT (Tingkat pengangguran terbuka), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program dan kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataran pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan ke luar negeri, sertifikasi BNSP, Pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti *job fair*.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mendorong siswa SMK yang mengikuti pemagangan, sehingga ketika lulus nanti mereka siap bekerja. Diharapkan nantinya lulusan SMK maupun BLK mampu mengisi pasar kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
3. Kegiatan 2023 disusun dengan konsep *taillor made training* dengan pendekatan penempatan di perusahaan. Untuk AK3 umum sinkronisasi program --> praktek di perusahaan, mendapatkan materi langsung di tempat kerja, magang di departemen safety. Training bidang perhotelan yang fokus pada *housekeeping*, praktek dilakukan di hotel dengan melibatkan supervisor maupun HRD di hotel. Para peserta pada kesempatan ini praktek di I hotel Batam. Pelatihan las pada kesempatan 2023, training dilakukan dengan melibatkan praktisi dengan adopsi welding prosedur dari perusahaan sehingga akhir training dilibatkan dengan melakukan *welding test.*
4. Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.

Adapun program yang dilaksanakan di Tahun 2023 untuk mendukung kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada 2, yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan dan Produktivitas

Tabel 7.3.30 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Pengangguran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Efesiesi	Ket
1	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,5	6,80	128,42	4.467.054.446	4,349.811.653	97,37%	Efesien

Hasil analisis Sasaran Strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Angka Pengangguran Terbuka (TPT) diketahui dari target yang telah ditetapkan yakni 9,5

terealisasi sebesar 6,80 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 128,42%. Kinerja dalam hal ini termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Demikian juga realisasi anggaran yang mendukung indikator angka Pengangguran adalah Pertama Program Pelatihan dan Produktivitas dengan anggaran sebesar Rp4.392.235.946 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.283.678.003 (97,53 persen). Kedua Program Penempatan Tenaga Kerja Rp74.818.500 dengan realisasi sebesar Rp66.133.650 (88,39 persen). Untuk kedua program tersebut dalam pencapaian target indikator angka pengangguran sebesar Rp4.467.054.446 dengan realisasi Rp4.349.811.653 atau sebesar 97,37 persen. Realisasi anggaran tersebut termasuk kategori Sangat Tinggi (ST).

B. Analisis Efektifitas dan Efesiensi Penggunaan Sumber daya

Pembangunan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Masalah pokok penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi khususnya di Kota Batam;
2. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri;
3. Belum maksimalnya pelayanan informasi pasar kerja mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.

Sedangkan masalah yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Belum terpenuhinya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

Sedangkan permasalahan masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Masih terbatasnya tempat uji kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya.
2. Belum optimalnya produktifitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
3. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.
4. Minimnya SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
5. Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.

6. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
7. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
8. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.
9. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
10. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi
11. Belum tersedianya alokasi dana dalam pelaksanaan pelayanan perluasan kesempatan kerja dalam rangka Meningkatkan partisipasi ibu rumah tangga untuk menjadi pelaku ekonomi dan juga Meningkatkan pelatihan-pelatihan berbasis kemasyarakatan.

7.3.2.2.2. Angka Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 akan dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 7.3.31 Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Kemiskinan	5,74	5,69	100,87%

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (142.500 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.504.394 orang) dengan nilai persentase 5,69%. Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dengan target 5,74% dapat tercapai sebesar 5,69% sehingga capaian kinerja sebesar 100,87% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja Penurunan Angka Kemiskinan didukung oleh 13 (Tiga belas) Perangkat Daerah dengan 16 (Enam belas) program dengan indikator program dari masing-masing Perangkat Daerah, berikut di tampilkan target dan capaian indikator program dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.3.32 Target dan Realisasi Indikator Program Pendukung Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2023

No	OPD Penanggung Jawab	Program Pendukung Taskin	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100,00	84,97	84,97
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,50	115,00	116,75
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	85,00	97,74	114,99
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	79,00	92,29	116,82
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,37	0,06	200,00
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,11	95,43	99,29
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,08	100,88	101,82
			Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Rasio	33,80	35,91	106,24
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	124,00	98,00	121,00
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	per100.000 KH	13,00	12,00	110,00
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,40	15,40	100,00
			Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00
			Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00
			Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/kota	5,00	5,00	100,00
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*)	%	92,00	81,00	89,00
			Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	68,00	47,00	69,00
			Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43,00	71,00	166,00
			Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94,00	74,00	79,00
			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	71,00	100,00	141,00
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	90,00	96,00	107,00
3	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,15	0,32	213,33
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang	%	31,63	36,11	114,16

No	OPD Penanggung Jawab	Program Pendukung Taskin	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90	28,64	99,10
5	Dinas Perikanan Dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307.691,00	317.042,50	103,04
			Nilai Tukar Nelayan/NTN	%	115,00	104,14	90,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	28.473,00	31.250,00	109,75
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	%	111,00	96,08	86,83
			Persentase Pengurangan Sampah	%	26,00	21,73	83,58
			Persentase Penanganan Sampah	%	72,00	67,65	93,95
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Dikembangkan	%	29,36	26,82	91,34
		Program Pengembangan Umkm	Rasio Wirausaha Baru	%	28,52	32,73	114,76
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	56,41	56,17	99,57
			Persentase Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Baru	%	8,00	7,16	89,50
			Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	45,45	38,28	84,22
9	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan	%	114,00	117,44	103,02
			Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) Ditingkat Konsumen	%	Cv<10	9,01	110,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,70	89,90	102,51
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1.42	1,56	109,96
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0.77	0,86	111,69
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,00	2,92	97,33
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	52,64	66,67	126,65

No	OPD Penanggung Jawab	Program Pendukung Taskin	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dan Masyarakat Hukum Adat					
11	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibenahi	%	15,00	15,23	101,55
			Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	23,51	12,17	51,77
12	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikas	%	96,00	97,99	98,97
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100,00	100,00	100,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	97,03	91,82	94,63

Dari capaian indikator program pengentasan kemiskinan di atas secara garis besar sudah dapat terealisasi dengan baik oleh Perangkat Daerah pengampu program Penurunan angka kemiskinan, ada beberapa capaian yang belum terealisasi maksimal khusunya untuk program pendukung penurunan angka kemiskinan pada Dinas Kesehatan, yaitu indikator Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) yang belum tercapai. Dimana dari 92 persen yang di targetkan baru terealisasi 81% dengan alasan (1) Pelaksanaan *Actife Case Finding* belum maksimal meliputi Investigasi kontak terhadap kontak serumah dan kontak erat, (2) Kab/ Kota melakukan *Update* Ketersediaan logistik pada Aplikasi SITB : OAT, Non OAT dan Terapi Pencegahan TBC secara *realtime*, (3) Masih adanya *Delay report* (Keterlambatan input data) terduga TBC, kasus TBC dan pengobatan ke SITB di tingkat faskes (Klinik dan DPM), (4) Masih Rendahnya Capaian Pemberian Terapi Pencegahan TBC (<10%), (5) Belum semua Lintas Sektor terkait berperan aktif dalam Penanggulanagan TBC. Untuk indikator Capaian ODHA yang mendapatkan ARV juga capaiannya masih rendah yaitu dari target 68% baru terealisasi 47%, disebabkan karena (1) ODHIV *Lost Follow* UP (2) ODHIV Pindah Layanan PDP ke Luar Daerah Kepri 3. Kesadaran ODHIV yang Rendah dalam mengkonsumsi ARV. Indikator Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap juga realisasinya belum tercapai maksimal disebabkan karena (1) Kurangnya Petugas Penginput Aplikasi ASIK : Masih ada Petugas Imunisasi merangkap Logistik dan Penginput ASIK oleh 1 orang, ada PKM yang belum punya punya SK Tim Imunisasi (2) Masih ada Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang belum didapat datanya. Sebagian besar klinik swasta/DPS dan RS swasta belum diambil ata imunisasi-nya (3) Belum semua petugas di puskesmas memahami Definisi Operasional (DO) dalam Pelaksanaan Skrinning Imunisasi Tetanus (termasuk Bidan-bidan Pustu).

Indikator Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja juga belum tercapai maksimal yaitu Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru dari target 8 persen baru terealisasi 7,16 atau sekitar 89,5 persen capaiannya, ini disebabkan belum optimalnya modul materi setiap pelatihan yang terkait langsung terhadap akses kewirausahaan yang dapat mengembangkan daya kreasi dan inovasi, dan indikator persentase lulusan pelatihan yang di terima kerja juga belum tercapai

maksimal dari target 45,45 persen baru terealisasi 38,28 (84,22 persen) hal ini disebabkan kurangnya Kerjasama/*link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri.

Berikut Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin dari tahun 2022-2023:

Tabel 7.3.33 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin dari Tahun 2022 - 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Angka Kemiskinan	6,03 (148.890 org)	5,69 (142.500 org)

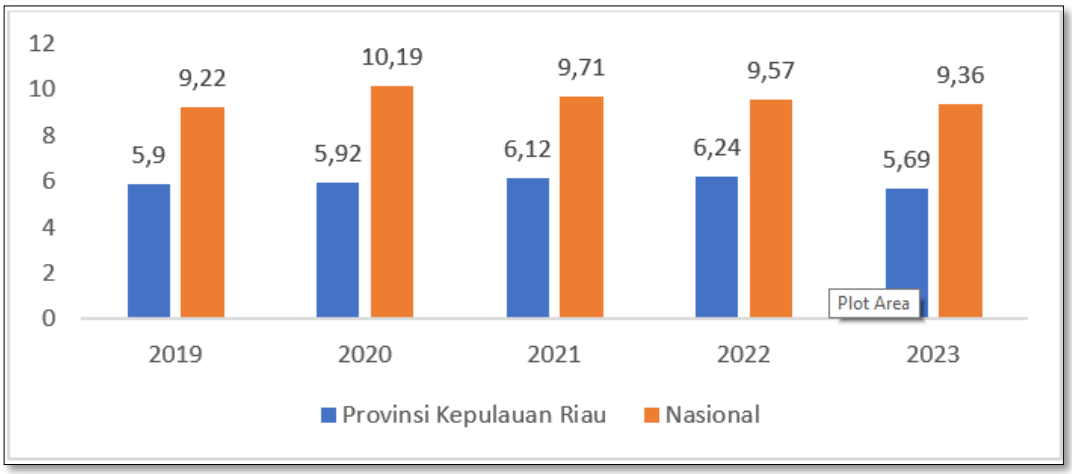
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,34% (6.400 orang). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 67,55 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2022 yaitu sebesar 67,25 persen. Penurunan angka kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tampaknya mulai pulih dan menguat pasca pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,47%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,5 ribu orang (5,69 persen), berkurang sebanyak 9,18 ribu orang (0,55 persen) dibandingkan dengan kondisi September 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, sebelumnya berada di angka 6,24% namun di tahun 2023 menjadi 5,69 persen. Meski demikian angka kemiskinan Provinsi Kepri masih dibawah angka kemiskinan nasional seperti terlihat pada gambar berikut:

Tabel 7.3.34 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin dari Tahun 2022 - 2023

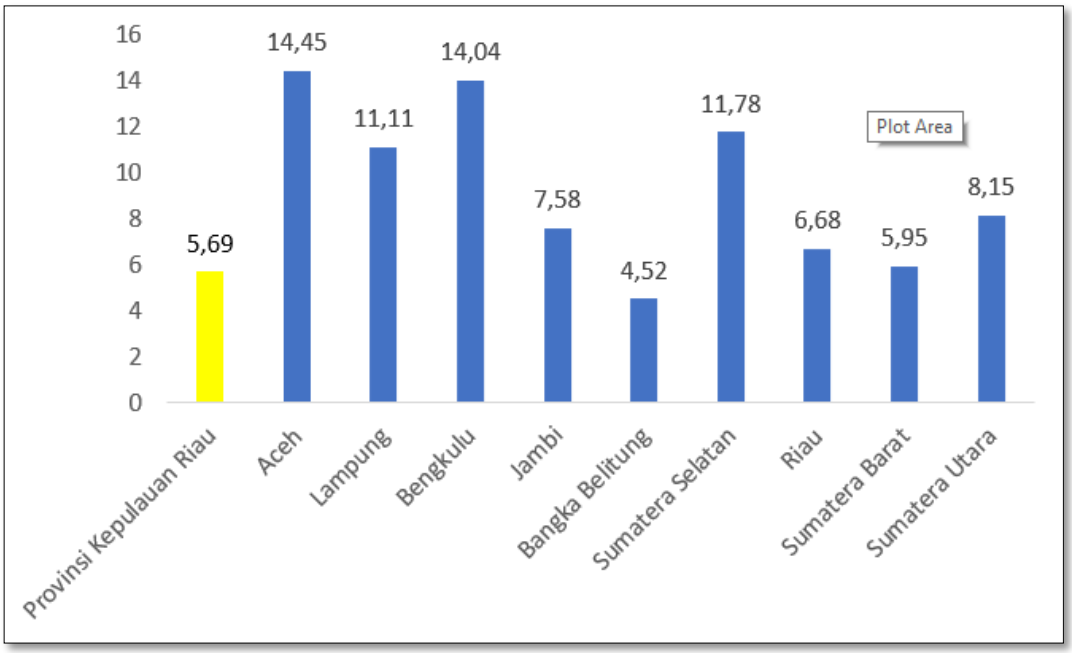
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Angka Kemiskinan	6,03 (148.890 org)	5,69 (142.500 org)

Grafik 7.3.14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2023



Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di sekitar Pulau Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi yang paling rendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 7.3.15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022, September (%)



Persentase penyebaran penduduk miskin juga dapat kita lihat di Kabupaten/kota berdasarkan indeks keparahannya. Adapun Persentase penyebaran Penduduk Miskin pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.3.35 Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Karimun	5,95	0,53	0,09	14.330	240.840
2	Bintan	5,90	0,68	0,14	9.860	167.119
3	Natuna	5,25	0,70	0,14	4.300	81.905
4	Lingga	11,26	1,60	0,43	10.180	90.409
5	Kepulauan Anambas	6,95	0,78	0,12	3.080	44.317
6	Kota Batam	5,02	0,59	0,13	83.080	1.654.982
7	Kota Tanjungpinang	7,95	1,18	0,33	16.670	209.686
Kepulauan Riau		6,03	5,69	0,82	142.500	2.504.394

Keterangan :

P0 = Persentase Kemiskinan
P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan
P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (11,26%) dan yang paling sedikit di Kota Batam (5,02%). Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2023 paling besar adalah di Kota Batam (83.080 Jiwa) dan yang paling sedikit di Kabupaten di Kepulauan Anambas (3.080 Jiwa). Di samping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2023 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (1,60%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,53%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2023, yakni paling besar adalah di Kabupaten Lingga (0,43%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,09%).

A. Faktor Analisis Keberhasilan Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ini dipengaruhi oleh Perekonomian, diketahui mulai pulih dan menguat pasca pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,20%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dinas Sosial sebagai penanggungjawab utama dari program pengentasan kemiskinan ini telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan anggka kemiskinan ini, melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Provinsi Kepulauan Riau dalam Program perlindungan dan jaminan sosial, mereka telah memberikan bantuan kesejahteraan sosial kepada sebanyak 17.090 kk, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebanyak 62,752 kk dari 40.896 kk yang ditargetkan di tahun 2023, sebanyak 63.151 kk yang mendapatkan pengentasan kemiskinan lintas Kab/kota dari 41.086 kk yang ditargetkan, serta ada sebanyak 399 kk yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga dari pencapaian program ini bisa meningkatkan indikator Program Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya

dari target 0,71% terealisasi sebanyak 13,52% sehingga capaian realisasinya mencapai lebih dari 100%.

Pemerintah Kepri juga meningkatkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 melalui bantuan sosial dengan tujuan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan sembako.

Selain Dinas sosial ada Dinas Pendidikan yang juga berperan dalam penuntasan kemiskinan melalui program Penggelolaan Pendidikan telah memberikan bantuan beasiswa untuk siswa miskin Tingkat SMA dan SMK, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepuluan Riau melalui Dinas Pendidikan telah memberikan bantuan transportasi laut, darat dan kompensasi SPP bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi sebanyak 22.825 peserta didik Tingkat SMA serta bantuan biaya praktek kerja lapangan peserta didik kurang mampu SMK dan bantuan diklat keterampilan kepelautan bagi Masyarakat kepulauan sebanyak 5.770 peserta didik.

Pemberian beasiswa tidak hanya diberikan kepada siswa SMA dan SMK yang tidak mampu tetapi juga diberikan kepada mahasiswa/yang sedang aktif melaksanakan Pendidikan di jenjang perguruan tinggi dalam negeri, pemberian beasiswa diberikan kepada mahasiswa/i yang orangtuanya atau walinya tidak mampu namun berprestasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau pejabat yang berwenang mengeluarkan atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di tahun 2023 ini ada sebanyak 622 mahasiswa/i yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan riau baik yang terdaftar di kampus yang ada di provinsi kepri maupun yang berada di luar provinsi kepri.

Upaya penanggulangan kemiskinan dari bidang Kesehatan dilakukan melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan menyediakan bantuan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu serta memberikan pelayanan jumlah RS yang bekerjasama dengan JKN/KIS serta Jamkesda, disamping itu juga dilakukan Kerjasama lintas sektor untuk pemanfaatan Rumah Singgah yang ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sedang mendapatkan pengobatan/perawatan di rumah sakit daerah Jakarta dan Batam.

Mengacu pada RPJMN 2021-2024, pada tahun 2024 ditargetkan minimal 98% penduduk Indonesia telah dilindungi dalam Program JKN-KIS. Untuk mendukung *Universal Healt Coverage* (UHC), Provinsi Kepulauan Riau masih tersisa 1,59% penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS.

Dalam mendukung program JKN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, integratif dan

sistematik. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 telah mencapai 2.73.076 jiwa (96,41%) dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2.150.329 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah peserta JKN/KIS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 meningkat sebesar 3,7%.

Adapun faktor penentu keberhasilan terhadap capaian Kepesertaan JKN di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah melalui cukai pajak rokok, baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi.
2. Telah optimalnya data kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Komitmen Pemda dalam pengintegrasian penduduk kedalam JKN.
4. Keterlibatan sektor swasta (perusahaan) yang telah memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada para pekerjanya melalui program BPJS.
5. Dinas Kesehatan bersama BPJS terus melakukan evaluasi terhadap kepesertaan JKN dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC).
6. Kerjasama lintas sektor untuk pemanfaatan Rumah Singgah yang ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sedang mendapatkan pengobatan/perawatan di rumah sakit daerah Jakarta dan Batam.

Di sektor perikanan, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain memberikan bantuan kepada 4.040 nelayan berupa 25.888 unit alat atau sarana prasarana yang dibutuhkan nelayan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil dengan tujuan untuk membantu aktivitas nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan sehingga menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap, untuk meningkatkan produksi perikanan secara keseluruhan, dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah kepada para pelaku pembudidaya ikan di laut maka ongkos produksi yang akan dikeluarkan dapat ditekan dan hasil produksi diharapkan dapat dihasilkan secara optimal.

Untuk meningkatkan peluang industri bagi rumah tangga tidak mampu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melakukan kegiatan pemberian pelatihan industri rumah tangga kepada sebanyak 1.265 peserta dari Kabupaten/Kota. Melalui program Peningkatan Kualitas Keluarga kegiatan pemberian pelatihan kepada ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan ibu rumah tangga kepala keluarga yang terdaftar di DTKS, untuk tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan peserta sebagai berikut: (1) Kota Batam (100 Peserta mendapatkan 1 Set Prasmanan untuk setiap kelompok yang berisi 10 orang, 70 Peserta mendapatkan 1 *Mixer* dan 1 Gilingan Mie/Molen per orang dan 660 Peserta terdiri dari 20 Kelompok Mendapatkan Doorprize Prasmanan, *Mixer* dan Gilingan Mie/Molen) (2) Kab. Karimun 50 Peserta mendapat *Mixer* dan Gilingan Mie per Orang (3) Kab. Bintan 50 Peserta mendapat Mixer dan Gilingan Mie per Orang (4) Kota Tanjungpinang 85 Peserta mendapatkan Doorprize Prasmanan, *Mixer* dan Gilingan Mie/Molen (5) Kab. Natuna 50

Peserta Mendapatkan *Doorprize* Prasmanan, *Mixer* dan Gilingan Mie/Molen (6) Kab. Lingga 50 Peserta Mendapatkan *Doorprize* Prasmanan, *Mixer* dan Gilingan Mie/Molen.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui program Pengelolaan Persampahan pemerintah provinsi telah memberikan bantuan kepada 8 kelompok Bank sampah meliputi 6 kelompok bank sampah di kabupaten Lingga, 1 kelompok bank sampah di Kabupaten Bintan dan 1 kelompok bank sampah di Kota Tanjungpinang, di mana setiap bank sampah diberikan sosialisasi, edukasi dan pendampingan pembentukan bank sampah dan diberikan masing-masing unit timbangan manual, buku Tabungan bank sampah dan bantuan 1 unit kendaraan beroda 3 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para petugas bank sampah.

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja sebagai salah satu dari penyebab meningkatnya Tingkat kemiskinan maka Dinas Tenaga Kerja melakukan Upaya penurunan kemiskinan melalui program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan mengadakan pelatihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan juga dipersiapkan untuk membuka usaha di dalam sektor informa, pada tahun 2023 ini ada sebanyak 560 orang yang telah mendapatkan pelatihan, peserta pelatihan merupakan peserta yang terdaftar di DTKS. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.

Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertanian dan Peternakan telah melaksanakan hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis yang dikembangkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian Komoditi/Produk/Jenis Unggulan (KPJu) di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh KPJu di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Sub sektor Tanaman Pangan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.
2. Sub sektor Hortikultura adalah cabe, kacang panjang, ketimun, sawi, bayam, kangkung, terong, durian, pisang, nenas, pepaya, manga, manggis.
3. Sub sektor perkebunan adalah karet, kelapa, sagu, cengkeh, lada, gambir.
4. Sub sektor peternakan adalah sapi, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik dan kambing

Sektor pertanian sebagai tugas pokok dan fungsi utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya guna mendukung pengembangan dan pembangunan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya petani dan peternak. Maka dari itu konsentrasi pembangunan pertanian dapat digambarkan dan dijelaskan melalui sasaran meningkatknya hasil produksi pertanian yang bertujuan utama untuk peningkatan produksi pertanian di

seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk variabel yang terukur dalam pengembangan pertanian.

Persentase RTLH yang dibenahi merupakan salah satu komitmen Kepala Daerah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, ditargetkan sebanyak 15% dan terealisasikan 15,23% dari total rekapitulasi rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebesar 1.333 unit rumah, dibandingkan dengan rumah yang ditargetkan semula untuk dilakukan peningkatan dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 200 unit rumah di Kabupaten Lingga dan 3 unit rumah di Kabupaten Bintan, sehingga capian kinerja diperoleh sebesar 101,53%. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditetapkan 200 unit rumah Suku KAT yang tersebar di 10 (sepuluh) pulau di Kabupaten Lingga, yaitu:

1) Pulau Senang Desa Temiang Kecamatan Temiang Pesisir 24 unit rumah;
2) Pulau Air Bingkai Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 13 unit rumah;
3) Pulau Kampung Baru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 14 unit rumah;
4) Pulau Air Ingat Desa Baran Kecamatan Senayang 8 unit rumah;
5) Pulau Secawar Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun 16 unit rumah;
6) Pulau Linau Batu Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun 54 unit rumah;
7) Pulau Selat Kongki Desa Penaah Kecamatan Senayang 14 unit rumah;
8) Pulau Mentengah Desa Mentuda Kecamatan Daik 30 unit rumah;
9) Pulau Pasir Panjang Desa Pasir Panjang Kecamatan Bakung Serumpun 12 unit rumah;
10) Pulau Kentar Akat Desa Kentar Kecamatan Senayang 15 unit rumah; dan
11) 3 (tiga) unit rumah di Kabupaten Bintan terdapat di beberapa lokasi antara lain; 1 (satu) unit rumah di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong, 1 (satu) unit rumah di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, dan 1 (satu) unit rumah di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan.

Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dimana pengurangan luas kawasan kumuh ditargetkan menjadi seluas 123.73 Ha dan/atau ditargetkan berkurang 23.51 Ha dari realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun sebelumnya (147.24 Ha - 123.73 Ha). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 12.17 Ha atau menjadi 135.07 Ha (147.24 Ha - 12.17 Ha), sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 sebesar (12.17 Ha : 23.51 Ha) x 100% = 51.77%. Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini seluas (23.30 Ha + 12.17 Ha = 35.47 Ha), persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai denga tahun 2023 seluas 20.80% (35.47 Ha : 170.54 Ha = 20.80%) dari 170.54 Ha. Sedangkan persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh secara Nasional yang telah ditangani sampai denga tahun 2023 seluas 0.35% (35.47 Ha : 10.000 Ha = 0.35%) dari 10.000 Ha. Lokasi pengurangan luas kawasan kumuh antara lain terdapat di Sagulung Kota, Baloi Permai dan Sungai Harapan di Kota Batam seluas 8,44 Ha dan Dompak dan Kampung Bulang di Kota Tanjungpinang seluas

3,73 Ha pada lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam pengurangan luas kumuh, berdasarkan pada keputusan kepala daerah kabupaten/kota. Pada tahun berjalan terdapat revisi keputusan kepala daerah kabupaten/kota tentang luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya seluas 170,54 Ha menjadi 374,68 Ha.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yaitu melalui pemberian bantuan pasang baru Listrik (BPBL) kepada 238 Rumah Tangga yang belum berlistrik: di Kota Batam 55 rumah tangga, di Kota Tanjung Pinang 46 rumah tangga, di Kabupaten Karimun 74 rumah tangga dan di Bintan 63 rumah, selain pemberian bantuan BPBL juga di berikan 1 Mesin Genset 10 kVa untuk 23 rumah tangga dengan jam operasi selama 5 Jam di kepulauan Anambas.

Dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, telah dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan untuk 6.405 kk berdasarkan capaian TW2 Perumda Tirta Kepri.

B. Analisis Permasalahan Dalam Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan

1. Pada Bidang Kesehatan, *Universal Health Coverage* (UHC) di Kepulauan Riau mencapai 98%, peran kepersertaan mandiri peserta BPJS baru mencapai 18,7%. Belum penuhnya kepersertaan bukan hanya menjadi tanggungawab pemerintah daerah namun juga pihak penyelenggara yaitu BPJS, karena selain pembiayaan JKN daerah, pemerintah daerah juga menganggarkan Jamkesda yaitu bantuan transportasi dan penginapan kepada pasien dan keluarga pasien jika dirujuk keluar daerah.
2. Pada Dinas Sosial, saat ini ketersediaan BNBA pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak menggunakan sistem *clustering* atau peringkat lagi sehingga pemberian bantuan DTKS dilakukan secara keselurahan. Pensasaran kemiskinan ekstrim saat ini menggunakan data P3KE (Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem) yang harus dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dengan DTKS, sehingga memperpanjang proses dan biaya di pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa.
3. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, belum sepenuhnya peserta dari kelompok masyarakat miskin yang terdata di DTKS atau kelompok-kelompok tertentu dengan sasaran masyarakat cluster utnuk ditingkatkan kemampuan ekonominya karena proses pendataan target sasaran belum berjalan dengan baik.
4. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sulit merubah pola pikir (*mindset*) masyarakat tentang pengelolaan sampah dan tidak ada fasilitas Tempat Penampungan Sampah (TPS) di lokasi terdekat
5. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Proposal Badan/ Lembaga terlambat dalam pengajuan sehingga menunggu kebijakan dalam proses pelaksanaan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan pelaku UMKM masih memiliki pinjaman lain melalui KUR pada Bank Lainnya sehingga tidak dapat diberikan Subsidi Margin 0% sebagaimana ketentuan Perbankan di Bintan Proposal Badan/ Lembaga tidak sesuai dengan ketentuan

sehingga tidak dapat dilaksanakan sementara di Batam belum dapat melakukan penyesuaian penerima manfaat dengan data P3KE.

6. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kesulitan dalam menentukan titik temu antara kriteria peserta yang masuk data DTKS dengan persyaratan pelatihan kerja yang harus dipenuhi peserta dalam setiap program pelatihan.
7. Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan, terlambat mou dengan Bulog karena penentuan harga cppd ditingkat pusat dan terlambat dalam pengadaan.
8. Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, lokasi antar Desa dengan Ibu Kota sangat jauh, dan harus banyak menggunakan mobilisasi laut.
9. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala di antaranya: Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh sehingga sulit untuk menjangkaunya disamping itu rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.

C. Realisasi Kinerja dan Anggaran Penurunan Angka Kemiskinan

Tabel 7.3.36 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,74	5,69	100,87	119.970.665.843	113.973.514.417	95	

Hasil analisis sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Kinerja Angka Kemiskinan terlihat dari tabel diatas bahwa provinsi Kepulauan Riau telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,5 persen. Dimana dari target yang telah di tetapkan di RPJMD pada tahun 2023 sebesar 5,74 persen dapat terealisasi sebesar 5,69 persen (angka kemiskinan semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerjanya adalah 100,87 dan termasuk dalam kategori kinerja sangat baik. Sementara realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mendukung indikator angka kemiskinan juga sudah berjalan dengan baik dimana targetkan anggaran sebesar Rp119.970.665.843,00 dapat terealisasi sebssar Rp113.973.514.417,00 atau capaian sebesar 95%. Berikut ini akan ditampilkan pagu Anggaran dan realisasi Anggaran yang di capai untuk setiap program pendukung penurunan angka kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 7.3.37 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Efisiensi
1.	Pengelolaan Pendidikan	20.372.730.000	19.616.529.800	**96,29**
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.329.254.372	29.836.111.258	**98,37**
3.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.629.366.655	3.559.864.878	**98,09**
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.452.414.230	2.412.603.567	**98,38**

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Efisiensi
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15.804.463.449	15.659.494.677,35	**99,08**
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.943.104.821	4.817.863.963	**97,47**
7.	Program Pengelolaan Persampahan	246.147.805	227.572.050	**92,45**
8.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.745.636.400	2.741.607.058	**98,85**
9	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.084.081.323	982.329.994	**90,61**
10.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.372.235.946	4.265.314.003	**97,55**
11.	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	187.942.546	176.211.884	**93,76**
12.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.656.563.817	5.737.512.226	**86,19**
13.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	408.096.000	408.082.606	**99,99**
14.	Kawasan Permukiman	7.555.989.285	7.555.989.285	**100**
15.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	782.639.194	774.093.631	**98,91**
16.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.150.000.000	15.202.333.537	**94,13**
17.	Kesejahteraan Rakyat	2.250.000.000	1.866.000.000	**82,93**
TOTAL PAGU		**119.970.665.843**	**113.973.514.417**	**95**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha melalui perangkat daerah terkait untuk membantu masyarakat miskin dengan berbagai upaya dengan ketersediaan anggaran pada tahun 2023 tercatat sekitar Rp.119.970.665.843,00 dialokasikan untuk penurunan angka kemiskinan melalui beberapa program yang sudah dijalankan, dari pagu yang tersedia dapat terealisasi pada tahun 2023 sebesar Rp.113.973.514.417,00 atau sekitar 95,00% dari pagu yang dianggarkan. Pelaksanaan program penurunan kemiskinan ini juga mengalami berbagai kendala atau permasalahan di lapangan, mulai dari kendala akses tujuan pelaksanaan kegiatan, masalah peserta pelatihan, kurangnya *link and match* kebutuhan tenaga kerja dengan dunia usaha, dan juga sulitnya untuk menyesuaikan data kemiskinan yang ada di DTKS.

7.3.2.3. Sasaran 3 Penurunan dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

7.3.2.3.1. Indeks Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Mulai tahun 2020 ini, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan, serta dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran jika berada di kawasan ekosistem gambut; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Dasar hukum penyusunan IKLH sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama 5 tahun belakangan kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau terus menunjukkan penurunan kualitas. Ukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka yang terus menurun, baik dari air, udara maupun dari tutupan lahan. Berikut disajikan kinerja urusan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu:

a. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter:
 - TSS

- Total Fosfat
- pH
- NO3
- DO
- Fecal Coli
- BOD
- COD

b. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter:
 - SO2
 - NO2

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
d. Indeks Kualitas Ait Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS,DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Berikut disampaikan informasi ketercapaian kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau 2023:

Tabel 7.3.38 Capaian Kerja Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualitas Lingkungan Hidup	69,95	74,26	106

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,26 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 69,95 dengan Rating **Sangat Baik** dengan Indeks Respon sebesar 8,32. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia. Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu:

a. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,93 dengan rating Sedang;

 Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,13 dengan rating Sangat Baik;

 Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan

peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti *Car Free Day* (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, target dan capaian pada IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3.39 Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri

No	Kab/Kota	Target IKU	Capaian IKU	Kriteria
1	Kab. Bintan	88,76	93,62	Baik
2	Kab. Karimun	90,41	93,05	Baik
3	Kab. Kep. Anambas	85,55	89,37	Baik
4	Kab. Lingga	93,57	95,04	Baik
5	Kab. Natuna	86,06	89,37	Baik
6	Kota Tanjungpinang	87,84	86,37	Baik
7	Kota Batam	86,3	84,12	Baik

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan 4 (empat) lokasi yang mewakili 4 (empat) jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1(satu) kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan 4 (empat) lokasi tersebut adalah:

1. Transportasi. Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara disekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 - 10 meter dari bahu jalan. Metodologi LAPORAN IKLH 2021 13.
2. Pemukiman. Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.
3. Perkantoran/pasar/komersial. Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/ komersil. Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO2 dan SO2 dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut: • *Passive sampler*: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali) • Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam) • AQMS *fixed station*: minimal 65% data (238 data harian per tahun) • AQMS *mobile station*: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun) Jumlah titik sampling menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel diatas. Jumlah titik sampling ini merupakan gabungan antara titik samping menggunakan metode passive sampler baik yang dilakukan dengan dana APBN maupun APBD ditambah dengan titik sampling pemantauan udara ambien otomatis kontinu (AQMS).

Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Batam karena adanya pembukaan Kawasan industri, penambahan ruas jalur jalan dan bertambahnya jumlah transportasi di Kota Batam sehingga menyebabkan target indeks kualitas udara di Kota Batam belum tercapai. Namun jika dilihat dari skor dan kriteria yang di tetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam masih masuk kategori Baik. Target Indeks Kualitas Udara (IKU) yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 86,20 dengan capaian 87,71, sehingga di tahun 2023 Pemerintah Kota Batam meningkatkan target IKU sebesar 86,30 yaitu naik 0,1 dari tahun sebelumnya dengan harapan dapat tercapai seperti pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diletakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota batam dan Kota Tanjungpinang. *Air Quality Monitoring System* (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66,97 dengan rating Sedang;

 Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 (tujuh) kab/kota yang meningkat nilai IKTL. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangsih yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.

d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,81 dengan rating Baik.

 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 (tujuh) kab/kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (*LANDBASE POLLUTION*).

 Adapun realisasi IKLH 2023 sebesar 74,26 indeks sedangkan tahun 2022 sebesar 74,13 sehingga ada kenaikan 0,13 indeks dibanding tahun 2022. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.3.40 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69.73 Indeks	74,13 Indeks	106,31 %	69,95 Indeks	74.26 Indeks	106,16%
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	20 %	50 %	250 %	20 %	20 %	100%
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	76,75 Indeks	85,56 Indeks	111,48 %	77.39 Indeks	81.81 Indeks	105,71%
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,70 Indeks	56,79 Indeks	100,16 %	56,80 Indeks	54.93 Indeks	96,71%
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,25 Indeks	90,27 Indeks	102,29 %	88,35 Indeks	90.13 Indeks	102,01%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59,08 Indeks	58,00 Indeks	98,17 %	59,09 Indeks	66.97 Indeks	113,33%

7.3.2.3.2. Alternative solusi yang dilakukan

a) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh:

1. Pembuangan sampah di laut
2. Pembuangan Limbah oleh sektor industri
3. Reklamasi pantai
4. Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak di olah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

b) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kabupaten/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Alternatif solusi yang di lakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

1. Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
2. Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 (empat) kali pemantau dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
3. Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sei jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

c) Indeks Kualtias Udara (IKU)

Alternatif solusi yang di lakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara:

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
2. Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Mengurangi Kendaraan Pribadi.
4. Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
5. Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
6. Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

d) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

7.3.2.3.3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan beserta besaran anggaran pendukung

Pelaksanaan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan pagu anggaran Rp250.000.000,00 yang dialokasikan untuk penganugrahan dan penyerahan sertifikat Penghargaan Perusahaan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup pada periode penilaian tahun 2021 - 2022 serta dilakukan inspeksi ke lapangan kepada perusahaan peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan periode tahun 2022 – 2023, Program Pengelolaan persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp246.147.805,00 dialokasikan untuk pengelolaan sampah berupa pemberian bantuan kepada 8 (delapan) kelompok bank sampah yaitu 6 (enam) kelompok bank sampah di Kab. Lingga, 1 (satu) kelompok di Kab. Bintan dan 1 (satu) di Kota Tanjung Pinang. Program pengelolaan hutan dengan pagu anggaran sebesar Rp297.035.500,00 dialokasikan untuk pengawasan supaya hutan tersebut tetap lestari dan tidak dirusak oleh masyarakat dan penanaman mangrove seluas 2 (dua) Hektar di Batam. Maka capaian kinerja IKLH Tahun 2023 sebesar 74,26 dari target 69,95 dari program yang langsung mengampu indikator tersebut belum ada tetapi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung atas keberhasilan seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.3.41 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja IKLH Tahun 2023

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**250.000.000**	**228.935.899**	**91,57**
1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000	228.935.899	91,57
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**246.147.805**	**227.572.050**	**92,45**
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	246.147.805	227.572.050	92,45
3	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**297.035.500**	**287.461.100**	**96,78**
3.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	297.035.500	287.461.100	96,78
JUMLAH		**793.183.305**	**743.969.049**	**93,80**

7.3.2.3.4. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.3.42 Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
		2021	2022	2023		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	**69.95**	**73.19**	**74.13**	**74.26**	**69.95**	**73,08**

Pencapaian kinerja IKLH sebesar 74,26 dari target 69,95 merupakan hasil dari kegiatan dari berbagai lintas sektor. Analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja DLHK tahun 2023 adalah:

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani Lingkungan Hidup ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian. Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini sebanyak 11 (sebelas) orang yang tersebar di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebanyak 6 (enam) orang, UPTD. Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 (dua) orang dan di Bidang persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan 3 (tiga) orang, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 7.3.43 Jumlah Sumber Daya yang menangani Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN
1.	Roki, S.H	19840712 201001 1 021	Penata Tk.I / III.d	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	Erlangga Wisnu Wardana, S.E	19760627 200604 1 023	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
3.	Vera Herlina, S.Sos	19881007 201101 2 008	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
4.	Axsal, SKM., M.Kes	19800524 200604 1 012	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
5.	Iran Andrianto, S.E	19790615 201101 1 004	Penata Tk.I / III.d	Penelaah Dampak Lingkungan
6.	Cici Septiarini, S.Si.	19851117 201101 2 009	Penata Tk.I / III.d	Analis Lingkungan Hidup
7.	Mardinayanti, S.Si.	19840331 201101 2 011	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
8.	Milya Hariza, S.T.P.	19761223 201101 2 002	Penata Muda / III.a	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir
9.	Rupi'ah, S.P.	19730315 200502 2 006	Penata Tk.I / III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
10.	Raden Mariadi N, S.P.	19841105 200904 1 002	Penata Tk.I / III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
11.	Said Syahro Marfandy, S.E.	19751019 201001 1 007	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

b) Sarana

Saat ini sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah :

1. AQMS *mobile station*

 AQMS *mobile station* yang ada saat ini ada 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) di Kota batam tepatnya di batua Aji dan 2 (dua) di Kota Tanjungpinang yang terletak di Pamedan.

2. UPTD. Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Pramuka No.7B Sekupang – Batam. UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah di dukung dengan instrumen atau peralatan untuk pengujian kualitas air, baik air bersih maupun air laut.

7.3.2.4. Sasaran 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pula pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dapat terwujud.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Hal tersebut dapat terwujud apabila ada upaya Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Upaya reformasi diharapkan semakin berkualitasnya tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan Reformasi Birokrasi hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencapaian kondisi tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan Roadmap Reformasi Birokrasi Nomor 460 Tahun 2023 dengan mempertajam Sasaran, indikator dan target beserta rencana aksi Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.

Dalam memenuhi Sasaran Strategis RPJMD bidang Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif telah ditetapkan indikator kinerja sebagaimana target dan capaian sebagai pada tabel berikut:

Tabel 7.3.44 Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	70,37	73,56	104,53%

Indeks Reformasi birokrasi merupakan nilai hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukan Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan sebesar 70,37 dapat dicapai sebesar 73,56 dengan persentase capaian sebesar 104,53%. Berikut disampaikan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Terdapat target Kegiatan Utama Roadmap RB yang belum didasarkan pada *baseline* tahun sebelumnya dan target nasional (KepmenpanRB nomor 739 Tahun 2023) – Rencana aksi yang disusun belum berupa "how to" atau langkah-langkah untuk mencapai kegiatan utama.
2. Menetapkan Implementasi AKIP sudah sangat baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pada Roadmap RB 2021-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Keberhasilan Refromasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 didukung dengan pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagai berikut:

7.3.2.4.1. Reformasi Birokrasi General

Tabel 7.3.45 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1	Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (persen)	100%	100%
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai (persen)	75%	75%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (persen)	100%	-
		Indeks SPBE	2,9	2,68
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	93.00	119,05
		Nilai SAKIP	75.00	76.14
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0 Unit WBK/ WBBM	0
		Tingkat Maturitas SPIP	3.00	3.00
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	100.00	100
		Hasil Survei Penilaian Integritas	72.00	70.58
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	75.00	79,80
		Indeks Kualitas Kebijakan	0.00	-
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	85	90,40
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00	cukup
8	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik	Sangat Baik
		Opini BPK	WTP	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	88.00	89.25
9	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Dan Fungsional	Indeks Sistem Merit	316.00	330,5
10	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien			
11	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja			

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
12	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan fisien			
13	Terwujudnya percepatan tranformasi disgital manajemen ASN			
14	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN			
15	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN			
		Indeks BerAkhlak	70.00	56
16	Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.00	84,91
		Indeks Pelayanan Publik	4,1	4,13
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	86.00	86,74

Beberapa informasi capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
 Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari tingkat Penyederhanaan birokrasi dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Penyetaraan jabatan dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Implementasi penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 433 (empat ratus tiga puluh tiga) jabatan struktural telah dialihkan menjadi jabatan fungsional dengan rincian Jabatan administrator sebanyak 14 (empat belas) Jabatan dan jabatan pengawas sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) jabatan.
2. Terimplikasikannya Kebijakan Sistem kerja dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik
 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja dengan model fleksibel dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau dengan target 100% dan telah tercapai sebesar 75%. Kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan telah pernah disosialisasikan di lingkungan perangkat daerah difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 November 2023 di Batam. Hasil evaluasi dari Kemendagri bahwa Implementasi Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kategori B. Faktor penyebab tercapainya target indikator ini, adalah sistem kerja telah menjadi 3 (tiga)

prioritas kerja penyederhanaan birokrasi di provinsi Kepulauan Riau setelah tahapan penyederhanaan struktur organisasi dan penyederhanaan jabatan (dari jabatan struktural ke jabatan fungsional) dilakukan.

3. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional
 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari indikator indeks SPBE dengan target sebesar 2,9 dan capaian sebesar 2,68. Belum tercapainya target Indeks SPBE dikarenakan belum adanya Arsitektur SPBE, Road Map SPBE, Rencana Induk SPBE, dan belum melaksanakan audit TIK.
4. Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Terimplementasinya sistem perencanaan, pengganggaran dan informasi kinerja di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan dengan target sebesar 93,00 dengan capaian sebesar 83,82 dan indikator Nilai Sakip dengan target sebesar 75 dan capaian sebesar 76,14. Indeks Perencanaan Pembangunan masih belum meningkat sesuai dengan target RPJMD, namum beberapa upaya sudah dilakukan dengan cara adanya keselarasan antara muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota serta muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD didukung dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dan intensif antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi dengan Badan Perencanaan Kabupaten/Kota serta dengan Mitra Perangkat Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senantiasa memastikan keterlibatan dan peran serta yang aktif dari Kab/Kota dan Perangkat Daerah dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu didukung pula dengan Sumber Daya Manusia Fungsional Perencana yang semakin memadai serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi memungkinkan terjadi nya keselarasan antar dokumen perencanaan.
 Tercapainya nilai Sakip di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau didukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, Hasil evaluasi terhadap nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/282/AA. 05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.
5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
 Meningkatnya kualitas pengawasan dapat dilihat dari :
 a) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan target sebesar 3.00 dan tercapai sebesar 3.00 berdasarkan Lembar kerja Evaluasi Kementerian PAN dan RB seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun dan memperbaiki perencanaan dengan baik, khususnya terkait keselarasan antara sasaran, kualitas indikator, target kinerja, dan kelengkapan komponen perencanaan di beberapa OPD yang belum tepat, Peningkataan implementasi Manajemen resiko pada Provinsi Kepulauan Riau melalui penyediaan sumber daya dan peningkatan kompetensi pegawai.

b) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) harus memenuhi standar syarat indikator yang telah ditentukan, diantaranya adalah dalam dua tahun terakhir tidak ada kerugian negara yang belum diselesaikan, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, adanya komitmen pimpinan dan pegawainya akan bekerja berdasarkan indikator dan target kerja yang jelas, dengan menandatangani Pakta Integritas, penguatan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan menyusun indikator kinerja, menetapkan target kinerja, serta meningkatkan capaian kinerja.

Pencanangan ZI Provinsi Kepulauan Riau sudah dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2023 di Best Western Premiere Panbil Batam, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala UPT Batam Center, Kepala Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah yg ditetapkan dalam program OLGOZI (Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Rumah Sakit, SAMSAT) namun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum terbentuk koordinator/satgas ZI, Unit yang dicanangkan masih memiliki temuan APIP/BPK yang belum selesai di tindaklanjuti.

c) Hasil Survei Penilaian Integritas

Hasil Survei Penilaian Integritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 72.00 dengan capaian sebesar 70.58. Berikut salah satu rekomendasi dari Kemenpan RB terhadap hasil Survei Penilaian Integritas yaitu Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.

6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Meningkatnya kualitas kebijakan dan Regulasi dapat diukur dari Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Hukum, Indeks ini sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di setiap instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi pada provinsi Kepulauan Riau telah didapat indeks reformasi hukum dengan bobot 79,80 dari 148 (serratus empat puluh delapan) produk hukum daerah yang telah difasilitasi.

7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan Data Statistik Sektoral
 Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari:
 a) Pada tahun 2023 ANRI telah melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.
 b) Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 serta Keputusan Kepala ANRI Nomor 395 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **90,40** (**sembilan puluh koma empat nol**) dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan).**

 HASIL PENILAIAN :
 a) DIGITASI ARSIP (untuk arsip statis)
 Unit Kearsipan Pemerintah Daerah (Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau) telah melakukan alih media dan sudah sesuai dengan standar. Alih media sesuai dengan standar adalah melaksanakan prosedur alih media yaitu:
 1) Menyusun Berita Acara Alih Media Arsip;
 2) Menyusun Daftar Arsip yang Dialihmediakan; dan
 3) Melakukan autentikasi arsip pada hasil alih media.
 b) IMPLEMENTASI ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis) (untuk arsip dinamis)
 1) Pemerintah Daerah telah menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) versi live serta telah terdapat transaksi pengguna minimal 5 perangkat daerah dan ke instansi lain di luar pemerintah daerah.
 2) Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis pada Pemerintah Daerah melaksanakan proses bisnis penciptaan arsip, penggunaan arsip, dan pemeliharaan arsip (pemberkasan).
 3) Pemerintah Daerah telah melakukan pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Naskah dinas ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar.

4) Pemerintah Daerah melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
5) Naskah Dinas telah teregistrasi, terdistribusi, dilakukan pengendalian naskah dinas masuk, dan dicatat pada agenda naskah dinas masuk secara elektronik melalui aplikasi kearsipan dinamis.
6) Pengguna Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis pada Pemerintah Daerah melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas lebih dari 20% s.d. 50%.

c) SUMBER DAYA ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis)
1) Pemerintah Daerah memiliki Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis yang telah dilakukan seluruh Audit TIK.
2) Pemerintah Daerah telah memiliki Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui bimbingan teknis.
3) Pemerintah Daerah telah memiliki sarana penyimpanan arsip elektronik berupa data center minimal memenuhi persyaratan tier 3. Penjelasan Tier 3 – *Concurrently Maintainable Tier* 3 memiliki persyaratan seluruh data center harus memiliki lebih dari satu sumber listrik dan jaringan sehingga tidak ada *shutdown*. Tingkat *uptime server* juga dibatasi maksimal 99,982% atau sekitar 1,5 jam dalam satu tahun. Untuk urusan *uptime server* antara tier 2 dan tiga terpaut perbedaan yang cukup jauh. Untuk tier 3 keatas, saat terjadi *maintenance* atau penggantian komponen tidak perlu dilakukan *shutdown*.
4) Pemerintah Daerah telah terdapat tim *helpdesk* dalam rangka penerapan aplikasi bidang kearsipan dinamis yang ditetapkan dalam surat keputusan/surat perintah.

d) JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
1) Lembaga Kearsipan Daerah terdaftar sebagai simpul dan telah melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional secara terjadwal minimal 1 (satu) tahun sekali.
2) Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan 4 (empat) sampai 6 (enam) dari 8 (delapan) tanggung jawab sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

8. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan dan Aset

Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan dan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari:

a) Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dengan target nilai Baik dan tercapai dengan nilai Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya perencanaan yang baik dalam perumusan Kebijakan, pendampingan dan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Terlaksananya Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pembinaan SDM, Kelembagaan dan pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat fungsi, Jumlah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompetensi telah sesuai dengan rencana aksi pemenuhan kebutuhan.

b) Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meraih opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Berbagai Upaya atau strategi yang dilakukan untuk mempertahan opini WTP yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI), penetapan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Meningkatkan kapasitas aparatur penyusun laporan keuangan dan pengurus barang perangkat daerah melalui bimbingan teknis dan penyempurnaan pengelolaan barang dan pengelolaan barang yaitu aplikasi SIPD. SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik terkait perencanaan pembangunan daerah sampai pelaporan keuangan daerah.



Gambar 7.3.1 Penghargaan Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan dengan Opini WTP

c) Tindaklanjut rekomendasi BPK

Tindaklanjut hasil rekomendasi BPK dengan target sebesar 88% dan dapat tercapai sebesar 89,25. Hal ini dapat terwujud karena perangkat daerah kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK.

9. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan dan Fungsional, Terselenggaranya Manajemen talenta yang efektif dan efisien, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil layak dan berbasis kinerja, Terwujudnya rekruitmen pegawai ASN yang efektif dan efisien, terwujudnya Percepatan transformasi digital manajemen ASN, terwujudnya Percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN.

 Dalam mewujudkan Penataan kepegawaian di lingkungan Provinsi Kepuluan Riau telah tetapkan indikator kinerja yaitu indeks sistem merit. Sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah

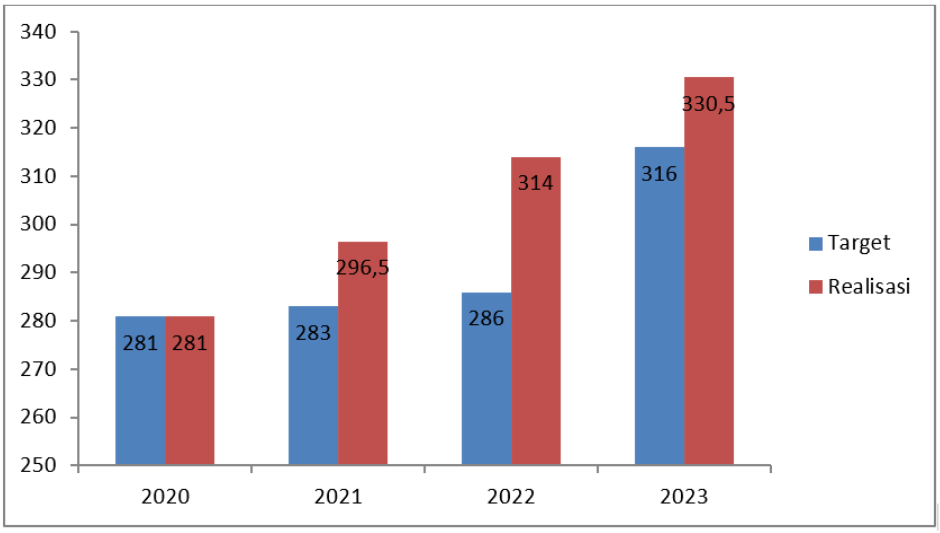
diduduki oleh orang-orang yang profesional, berintegritas, profesional, adaptif, kolaboratif, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme Penerapan Penilaian Sistem Merit pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimulai sejak tahun 2020 yang dilakukan penilaian oleh KASN melalui Aplikasi SIPINTER berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019.

Tabel 7.3.46 Capaian Indeks Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI TERTINGGI	REALISASI			
			2020	2021	2022	2023
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan	40	37,5	37,5	40	40
2	Pengadaan	40	32	34	34	38
3	Pengembangan Karir	130	67,5	65	72,5	80
4	Promosi dan Mutasi	40	20	20	20	20
5	Manajemen Kinerja	80	60	70	72,5	77,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	30	35	40	40
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16	16	16
8	Sistem Informasi	24	18	19	19	19
Skor Nilai			281	296,5	314	330,5
Indeks			0,68	0,72	0,75	0,81
Kategori			III	III	III	IV
Sebutan			Baik	Baik	Baik	**Sangat Baik**

10.Meningkatnya kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN

Grafik 7.3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Sistem Merit



Hasil Indeks Sistem Merit di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 281 pada tahun 2020, yang berarti penerapan system merit dalam manajemen ASN di provisni

Kepulauan Riau dalam kategori III dengan 296,5 tahun 2022 memperoleh nilai 314, ditahun 2023 mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 330,5 dalam kategori IV dengan sebutan **Sangat Baik.**



Gambar 7.3.2 Penghargaan Nilai Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari indikator Indeks BerAkhlak. Berdasarkan survei Pemetaan Budaya Kerja dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh 1100 (seribu seratus) Responden dengan nilai indeks 57,5% di kategori B Cukup Sehat. Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai BerAKHLAK diperlukannya penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK diantaranya dengan mengadakan internalisasi berupa *Kick off/Launching Core Values* ASN BerAKHLAK, penguatan komitmen pimpinan, sosialisasi dan internalisasi pemahaman *core values* BerAKHLAK Penyelarasan Sistem memasukkan budaya kerja ke dalam system pembelajaran terintegrasi, mengikat budaya dengan sistem pengelolaan kinerja (SPK), Menyelaraskan SPK dengan system penghargaan, manajemen talenta dan karier. Adapun kegiatan yang terlaksana selama tahun 2023 dalam rangka mendukung meningkatkan Indeks BerAkhlak, sebagai berikut:

a) 7 (tujuh) edisi Seri Webinar "NGOPI TIME" Nilai BerAkhlak, dengan peserta lebih dari 12.000 ASN;
b) Terlaksananya "Quiz ASN BerAkhlak" antar OPD secara daring yang memperbutkan piala bergilir Gubernur Kepri.

11. Terwujudnya pelayanan publik secara prima

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik secara prima dapat dilihat dari ketercapaian indikator berikut:

a) Indeks Pelayanan Publik

 Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta

Aspek Inovasi. Indek pelayanan publik Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 4,1 dan capaian sebesar 4,13 kategori Sangat Baik. Faktor penyebab tercapainya target indikator ini, antara lain telah terbangunnya koordinasi yang baik antara Biro Organisasi dengan Perangkat Daerah yang dinilai, sehingga perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan memenuhi aspek-aspek dan indikator yang dinilai.



Gambar 7.3.3 Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

b) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan pengukuran dengan cara survei secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 84,00 dan tercapai sebesar 84,91 kategori Baik. Faktor penyebab tercapainya target antara lain adalah telah terbangunnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan kewajiban Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan melaporkan hasilnya serta adanya upaya dari Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Hal-hal yang telah dilakukan terkait hal ini, antara lain Biro Organisasi telah melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait tatacara pelaksanaan SKM dan selalu berkoordinasi untuk pelaporan hasil SKM melalui surat.

c) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan

Penilaian kepatuhan penyelengaraan pelayanan publik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/lembaga/Daerah terhadap Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan upaya pencegahan mal administrasi dengan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komperehensif dengan hasil akhir berupa opini pelayanan publik. Nilai Tingkat kepatuhan pelayanan publik Provinsi Kepulauan Riau sebesar 86,74 (Zona Hijau, kategori B Kualitas Tinggi). Salah satu faktor penyebab tercapainya target adalah telah terjalinnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana penyelenggaraan pelayanan publik saling bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal yang telah dilakukan untuk pencapaian target ini yaitu melakukan koordinasi baik dengan Perangkat Daerah yang dinilai maupun dengan

Ombudsman dan dilaksanakannya Asistensi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman.



Gambar 7.3.4 Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik

7.3.2.4.2. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi

akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Tabel 7.3.47 Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	5,74	5,69
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,3	15,4
3.	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	(3.13)±1	(3.13)±1
4.	Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	23.000 Miliar	11.308 Miliar
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13.500 Miliar	8.856 Miliar
5	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk dalam negeri	96,20	96.16

Informasi capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan (Angka Kemiskinan)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 akan dibandingkan dengan tahun 2022.

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (142.500 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.504.394 orang) dengan nilai persentase 5,69%.

Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dengan target 5,74% dapat tercapai sebesar 5,69% sehingga capaian kinerja sebesar 100,87% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik.**

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Digitalisasi Stunting)

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) dimana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin. Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U - 3 SD <- 2 SD). Untuk data prevalensi stunting didapat melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI. Per tahun 2023, capaian prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dari hasil data SSGI sebesar 15,4%. Namun untuk rincian perhitungan capaian tersebut tidak dipublikasikan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau baik. Prevalensi stunting Tahun 2023 ditargetkan sebesar 15,3%, dikarenakan data SKI tahun 2023 belum dipublikasikan maka capaian tahun 2023 menggunakan data SSGI tahun 2022 di mana prevalensi stunting mencapai angka 15,4%, dengan capaian kinerja sebesar 99,3% atau dalam kategori **baik.**

3. Terkendalinya tingkat inflasi daerah (Tingkat Inflasi)

Stabil dan terkendalinya Inflasi Kepulauan Riau triwulan IV dikarenakan Inflasi yang terkendali. Hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada bulan Desember 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran bahan pangan bersubsidi di berbagai Kab/Kota disertai dengan koordinasi melalui *High Level Meeting* (HLM) TPID yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Penguatan sinergi juga telah dilakukan dengan lembaga/instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan yang ditandai dengan Peluncuran Mobil Pasar Keliling oleh TPID Kota Batam bersinergi dengan Asosiasi Distributor yang menjual komoditas dengan harga distributor dan menjangkau seluruh kelurahan/kecamatan. Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat strategi pengendalian inflasi, TPID Kepulauan Riau telah melaksanakan *capacity building* di tingkat kota dan kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau.

a) Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV Tahun 2023 antara lain:

1) Kenaikan tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan jelang libur Nataru. Angkutan udara sebesar 0,07 persen; dan angkutan laut sebesar 0,06 persen.
2) Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni kenaikan harga bayam, bawang merah, kacang panjang, dan tomat.
3) Peningkatan curah hujan dan gelombang laut yang berpotensi menurunkan pasokan ikan segar dan mempengaruhi produksi aneka cabai, sayur – sayuran.
4) Kenaikan sub kelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 128,95% pada Desember 2023.
5) Pakaian dan alas kaki komoditas yang dominan memberikan andil inflasi mtm, yaitu sepatu anak sebesar 0,01% tingginya permintaan jelang masuk sekolah semester baru.
6) Komoditas Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: sewa rumah sebesar 0,10 persen; kontrak rumah sebesar 0,09 persen; dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen.
7) Komoditas Kesehatan yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,80 persen; dan sub kelompok jasa kesehatan lainnya sebesar 0,17 persen.
8) Kenaikan Harga Ikan di provinsi Kepulauan Riau lantaran nelayan tidak melaut karena angin kuat, sehingga membuat stok ikan berkurang.

b) Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2023 terkendali oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Beberapa kegiatan di triwulan IV ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1) Pada bulan Desember 2023, TPID telah melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran bahan pangan bersubsidi di berbagai Kab/Kota disertai dengan koordinasi melalui *High Level Meeting* (HLM) TPID yang dipimpin oleh Kepala Daerah.
2) Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
3) Penguatan sinergi juga telah dilakukan dengan lembaga/instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan yang ditandai dengan Peluncuran Mobil Pasar Keliling oleh TPID Kota Batam bersinergi dengan Asosiasi Distributor yang menjual komoditas dengan harga distributor dan menjangkau seluruh kelurahan/kecamatan.
4) TPID Kepulauan Riau telah melaksanakan *capacity building* di tingkat kota dan kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau.

c) Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1) Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses pengiriman dan arus bongkar muat bahan pangan strategis.
2) Mendorong penggunaan *Smart Green House* untuk mengatasi masalah siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga jumlah pasokan tetap stabil.
3) Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yakni mendorong implementasi MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah baru lainnya dengan melibatkan BUMD/asosiasi distributor/koperasi/kelompok tani/nelayan yang dapat dilakukan melalui Forum *Bussiness Matching* antara produsen dan distributor.
4) Meningkatkan *extra effort* pengendalian inflasi menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan sebagai upaya penguatan operasional Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, serta sosialisasi dan koordinasi penguatan operasionalisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023.
5) Optimalisasi pemanfaatan APBD khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi juga *success story* inovasi distribusi pangan di daerah perbatasan.
6) Mendorong perkembangan harga komoditas berupa beras, rokok kretek filter, cabai merah, emas perhiasan, sewa rumah. Upaya ini dapat dilakukan dengan menekan laju inflasi.

d) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1) Memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota baik jangka pendek maupun jangka Panjang dengan mengacu pada Peta Jalan (road map) Pengendalian Inflasi yang telah disusun, serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap implementasi roadmap tersebut terutama untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan.
2) TPID akan terus mengawal inflasi dengan memperkuat GNPIP. Penguatan GNPIP akan dilakukan melalui pelaksanaan HLM TPID, optimalisasi KAD, serta monitoring harga dan pasokan.
3) Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di tingkat pedagang dan distributor, termasuk margin di setiap rantai distribusi terutama pada komoditas pangan strategis. Koordinasi dengan distributor perlu terus dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan arah harga ke depan sebagai dasar penyusunan upaya antisipasi pengendalian inflasi.

4) Meningkatkan intensitas pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di pasar serta distributor secara intensif khususnya pada komoditas pangan strategis antara lain bayam, kangkong, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan kacang panjang untuk memastikan kecukupan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan sehingga tidak melebihi ketentuan HET. Koordinasi yang lebih intensif dengan distributor juga diperlukan untuk mendapatkan informasi prospek harga dan pasokan untuk menyusun langkah antisipasi di tengah peningkatan inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
5) Melakukan operasi pasar murah bersama distributor dan pihak lainnya khususnya untuk komoditas pangan strategis terutama aneka cabai dan telur ayam disertai dengan upaya menambah pasokan dari daerah lain yang memiliki tingkat harga lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau.
6) Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses pengiriman dan arus bongkar muat bahan pangan strategis.
7) Mengamankan ketersediaan pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan lokal, mendorong dan mengoptimalkan program tanam pekarangan, meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar dan air laut, serta pemenuhan pakan ternak dengan harga lebih terjangkau.

4. Peningkatan Investasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, ditetapkan dua indikator kinerja yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan evaluasi capaian sebagai berikut:

Tabel 7.3.48 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	23.000 Miliar	11.308 Miliar	49,16
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13.500 Miliar	8.856 Miliar	65,6

Data BKPM/Kementerian Investasi Tahun 2024

Jumlah nilai realisasi investasi PMA tahun 2023 sebesar Rp11.308.680.000.000 (Sebelas Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Juta Rupiah) dari target sebesar Rp23.000.000.000 (Dua Puluh Tiga Triliun Rupiah) atau terealisasi sebesar 49,16% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi investasi PMDN sebesar Rp8.856.600.000.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Ribu Rupiah) dari target Rp13.500.000.000.000 (Tiga Belas Triliun Lima Ratus Milar Rupiah) atau terealisasi 65,6% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026. Namun jika dibandingkan dengan target

nasional yang ditetapkan oleh BKPM/Kementerian Investasi kepada Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp20,5 Triliun (gabungan PMA dan PMDN), maka nilai realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp20,1 Triliun atau sekitar 98% dari target yang ditetapkan.

a) Nilai Realiasi Investasi PMA

Nilai Realisasi Investasi diperoleh dari dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang rutin dilaporkan oleh perusahaan. Setiap investor yang melakukan penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi perusahaan. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi yang dilakukan. LKPM juga mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal dibidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip.

Tabel 7.3.49 Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja	Target (Rp)
2021	15.237.808.300.000
2022	13.403.492.655.000
2023	11.308.680.000.000

Data BKPM Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp11.308.680.000.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp23.000.000.000.000 atau capaian 49,16% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026. Capaian nilai realisasi investasi PMA masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan dikarenakan banyak rencana penanaman modal asing yang tidak terealisasi.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi investasi PMA pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 15,6% dibandingkan dengan capaian nilai realisasi investasi PMA tahun 2022 atau sekitar Rp2,09 Triliun. Penurunan nilai realisasi ini disebabkan sejumlah rencana penanaman modal asing di provinsi Kepulauan Riau tidak terlaksana dikarenakan berbagai alasan.

Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun, jauh meninggalkan capaian empat kabupaten/kota lainnya. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terjadi pemerataan realisasi investasi. Salah satu yang menjadi hambatan adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di kabupaten Anambas, Lingga, dan Natuna. Walaupun potensi yang ditawarkan cukup

tinggi, namun minimnya sarana pendukung menjadi hambatan tersendiri bagi perkembangan investasi di daerah tersebut.

b) Nilai Realisasi PMDN

Sebagaimana nilai realisasi PMA, nilai realisasi PMDN juga dapat diketahui dari LKPM yang disampaikan oleh perusahaan yang berinvestasi di suatu daerah. Data akhir realisasi yang dikeluarkan oleh BKPM sebagai lembaga yang berwenang menyampaikan data investasi di Indonesia, nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp8.856.600.000.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dari target Rp13.500.000.000.000 (Tiga Belas Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun nilai realisasi investasi PMDN tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.3.50 Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2023

Tahun	Realisasi Investasi PMDN (Rp)
2021	9.768.685.700.000
2022	4.817.424.100.000
2023	8.856.600.000.000

Data BKPM Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 45,6% atau Rp4,03 Triliun. Peningkatan capaian nilai realisasi investasi PMDN dikarenakan bergairahnya ekonomi dalam negeri yang ditunjang dengan berbagai fasilitas insentif penanaman modal baik dari kawasan FTZ maupun diluar FTZ.

5. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efesiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

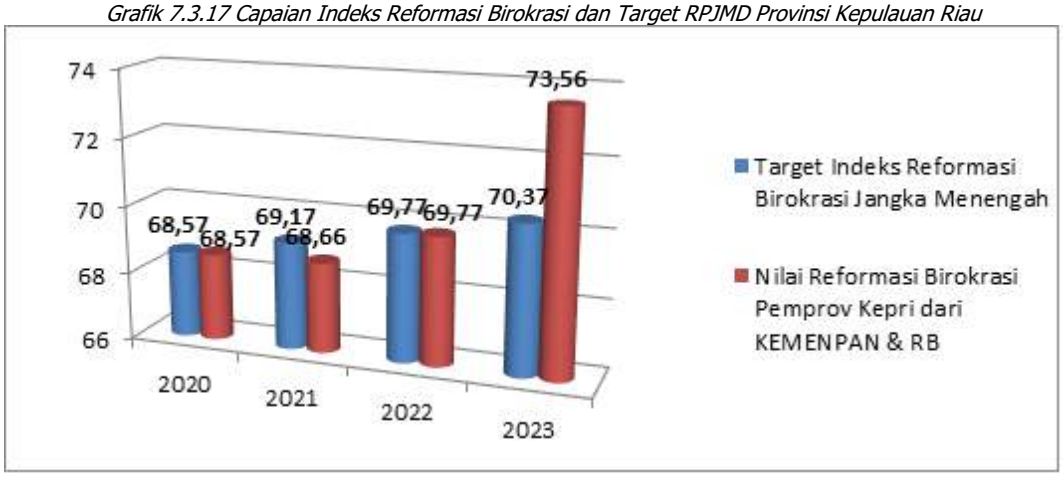
Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Daerah wajib Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95% dari belanja pemerintah melalui APBD.

Target Realisasi Produk Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 96,20% dari pagu Belanja Barang dan Jasa serta Modal (kecuali Modal Tanah) yaitu Rp1.967.901.517.320, dengan capaian realisasi sebesar Rp1.966.962.280.809 (96,16% terhadap pagu). Belum tercapainya target dikarenakan ada belanja impor sebesar Rp165.320.511.607.

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau

Berikut disampaikan perkembangan capaian indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau dan target Indeks Reformasi Birokrasi sesuai yang tertuang pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 7.3.17 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau



Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2022 nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan yang ditargetkan oleh Target Jangka Menengah, pada tahun 2021 dan 2023 nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diatas target jangka menengah, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai dari tahun sebelumnya.

Tabel 7.3.51 Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi General Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Program Penataan Organisasi	81.132.000	77.738.118
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Program Penataan Organisasi	105.381.200	101.346.529
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Program pengelolaan aplikasi informatika	161.767.902	160.204.978

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
		Indeks SPBE		51.009.059	49.983.051
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.939.832.462	5.723.996.143
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.372.851.990	2.288.870.888
		Nilai SAKIP	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.372.851.990	2.288.870.888
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	86.689.600	86.652.000
			Program Penataan Organisasi	75.242.000	68.268.284
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi	22.148.115	22.148.115
		Tingkat Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	43.408.800.00	43.408.800.00
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	388.333.814	388.333.814
		Survei Penilaian Integritas	Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi	-	-
6	Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi	Indeks reformasi hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	565.563.177	551.132.407
		Indeks kualitas kebijakan			
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik	Tingkat Digitalisasi Arsip	Program Pengelolaan Arsip	23.320.500	23.258.100
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	120.929.678	119.231.343
8	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, pengelola keuangan dan aset	Indek Tata Kelola Pengadaan	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	330.868.393	325.357.284
		Opini BPK	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	206.906.000	175.244.901
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.224.267.248	1.170.965.935
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	840.992.100	817.969.200

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan	567.065.400	542.330.200
9	1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Dan Fungsional 2. Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien 3. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja 4. Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan fisien 5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN	Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	864.330.791	837.795.860
	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN yang Memiliki Kompetensi		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.801.732.632	1.659.230.088
10	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Indeks BerAkhlak	Program Penataan Organisasi	81.225.000	79.855.912
11	Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks) Indeks Pelayanan Publik (Indeks) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai)	Program Penataan Organisasi	136.291.102	133.649.283
		TOTAL ANGGARAN		**18.440.820.453**	**17.712.584.021**
		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN		**96.05**	

Tabel 7.3.52 Target dan Realisasi Anggaran Pendukung Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Program Kegiatan	Target	Capaian
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	Program Kawasan Permukiman	7.555.989.285	7.555.989.285
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.150.000.000	15.202.333.537
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	782.639.194	774.093.631
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.211.883.840	6.106.791.431
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.329.254.372	29.836.111.258
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.452.414.230	2.412.603.567
			Program Pengembangan UMKM	1.399.839.000	915.236.615

No.	Sasaran	Indikator	Program Kegiatan	Target	Capaian
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.745.636.400	2.741.607.058
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	408.096.000	408.082.606
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.933.923.787	5.097.525.950
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	722.640.030	639.986.276
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	187.942.546	176.211.884
			Program Pengelolaan Persampahan	246.147.805	227.572.050
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.084.081.323	982.329.994
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.294.654.408	3.271.680.595
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.372.235.946	4.265.314.003
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15.804.463.449	15.659.494.677
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.786.181.858	1.756.927.338
			Program Pengelolaan Pendidikan	21.672.722.000	20.848.484.862
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.757.448.900	2.510.764.349
3	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	14.740.000	12.069.000
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	174.131.466	171.711.038,00
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.616.640.000	4.144.917.900
			Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	695.275.966	616.867.122
			Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	905.330.388	862.534.770
			Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.882.729.800	2.740.989.322
			Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	48.376.543	47.743.110
			Program Hubungan Industrial	115.752.332	113.703.000
				57.292.100	55.654.200
				146.898.726	140.912.200
			Program Pengelolaan Pelayaran	36.286.380.738	35.499.917.381
				4.544.434.136	4.544.434.135
				544.987.900	542.506.890
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12.074.666.354	11.155.794.508
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.224.401.717	1.158.472.655
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.786.181.858	1.753.227.338

No.	Sasaran	Indikator	Program Kegiatan	Target	Capaian
4	Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	234.103.575	234.076.261
			Program Pelayanan Penanaman Modal	864.840.144	856.200.597
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	102.128.250	68.997.800
			Program Pengelolaan Pelayaran	4.544.434.136	4.544.434.135
				35.529.858.238	34.828.588.912
				187.811.900	185.957.000
5	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk dalam negeri		-	
TOTAL ANGGARAN				233.479.590.640	225.497.139.204
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN				96,58%	

7.3.2.5. Sasaran 5 Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalu hal-hal sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup
 Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Rata-Rata Lama Sekolah
 Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
3. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: IPM ≥ 80
2. tinggi: 70 ≤ IPM < 80
3. sedang: 60 ≤ IPM < 70
4. rendah: IPM < 60

Dari uraian diatas dapat kami gambarkan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepri sebagai informasi ketercapaian Indeks Pembangungan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023:

A. Target dan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 7.3.53 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,14	79,08	102%

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja Indeks Pembangunan Manusia dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 77,14 pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 79,08 indeks dan capaian kinerja sebesar 102 atau dalam **Kategori Tinggi**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 7.3.54 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,48	79,08	0,6%

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Berdasarkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 mencapai 79,08 meningkat 0,6 poin (0,76 persen) di bandingkan tahun sebelumnya (78,48).

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan RPJMD

Tabel 7.3.55 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,08	77,14	102

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja indek Pembangunan Manusia dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 77,14 pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 79,08 Indeks dan capaian kinerja sebesar 102%.

D. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional

Tabel 7.3.56 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,08	73,31 – 73,49	107

Sumber : Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

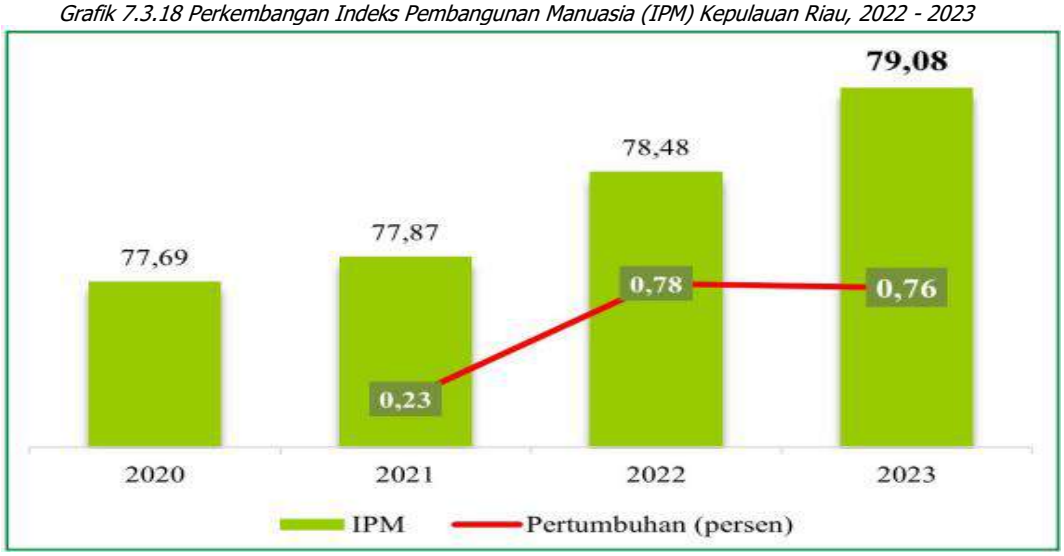
Berdasarkan tabel Target Kinerja di atas Provinsi Kepualaun Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau diatas target nasional. Selama 2020-2023, IPM Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,59 Pertahun. Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh peningkatan dimensi penyusunannya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui harapan lama sekolah (HRS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran rill perkapita pertahun yang disesuaikan.

Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH lahir di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,90, artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga 74,90 tahun, lebih lama 0,28 tahun atau mengalami kenaikan 0,3% dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2022. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (LFSP2020).

Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,08 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM "tinggi ($70 \leq$ IPM < 80)" dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen per tahun.

Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 IPM Kepulauan Riau tahun 2023 tumbuh 0,76 persen dibandingkan tahun 2022 dan tumbuh 1,79 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); dimensi pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita per tahun yang merupakan indikator dari dimensi standar hidup layak.

Grafik 7.3.18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) Kepulauan Riau, 2022 - 2023



Tabel 7.3.57 Perkembangan Indikator-indikator Indeks (IPM) Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) (tahun)	74,25	74,36	74,62	74,90
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,87	12,98	12,99	13,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	10,12	10,18	10,37	10,41
Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah)	14.209	14.122	14.469	14.998
IPM	**77,69**	**77,87**	**78,48**	**79,08**

Perkembangan IPM Kepulauan Riau dan indikator penyusunnya selama 2020-2023 dapat dilihat pada Grafik dan Tabel diatas. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa hanya RLS yang mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,87 persen menjadi 0,39 persen. Sementara indikator lainnya mengalami percepatan pertumbuhan. HLS mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya 0,08 persen. UHH mengalami sedikit percepatan pertumbuhan, yaitu dari 0,35 persen menjadi 0,38 persen. Sedangkan Pengeluaran Riil per Kapita juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 3,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya 2,46 persen.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk meningkatkan kualitas data, pada tahun 2023, BPS melakukan *updating* sumber data UHH hasil SP2010 dengan hasil LF SP2020 yang menyediakan data parameter kependudukan terbaru. Hal ini dengan mempertimbangkan perubahan

karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir. UHH Kepulauan Riau saat lahir terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kepulauan Riau yang sebesar 74,25 pada tahun 2020, naik secara berturut-turut hingga mencapai 74,90 pada tahun 2023 yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,90 tahun. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,65 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29 persen per tahun.

Dalam meningkatkan keberhasilan ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

a) Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.

b) Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan – bidan di wilayah kerja puskesmas.

Grafik 7.3.19 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau, 2020 - 2023





Gambar 7.3.5 Kegiatan yang Menunjang Peningkatan UHH Kepulauan Riau

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), HLS Kepulauan Riau rata-rata meningkat 0,46 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. Jika dibandingkan tahun 2022, HLS Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,06 tahun (0,46 persen) dan RLS meningkat sebesar 0,04 tahun (0,39 persen). Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana sekolah yang mencukupi;
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi.

Faktor Penghambat:

Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan namun disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak.

Solusi:

Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak tidak sekolah.

Grafik 7.3.20 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kepulauan Riau, 2020 - 2023

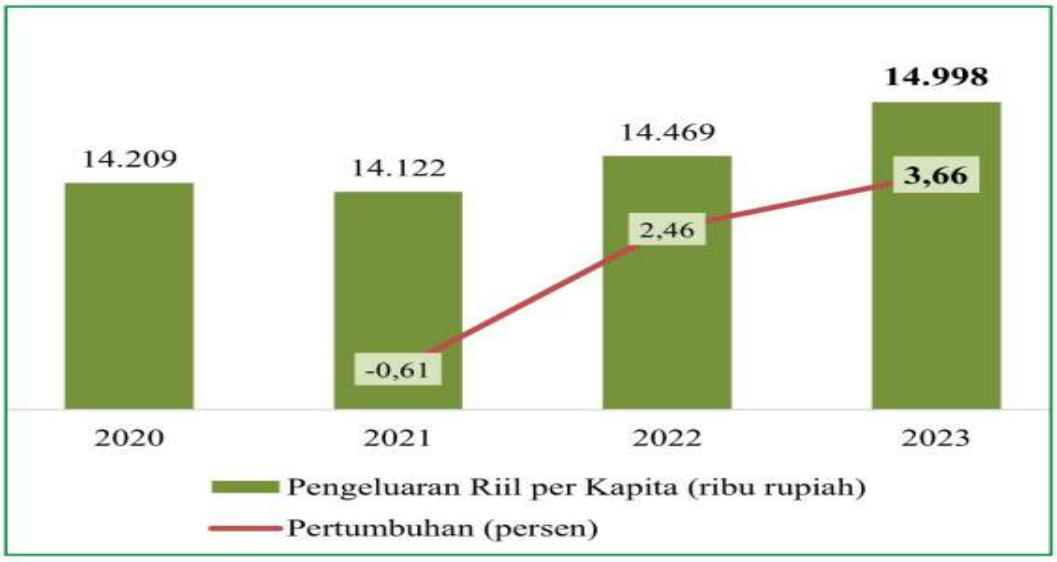


Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) penduduk Kepulauan Riau mencapai Rp14.998.000 per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2023 mulai meningkat kembali, seiring dengan pemulihan ekonomi Kepulauan Riau yang terus berlanjut. Selama empat tahun terakhir (2020-2023), pengeluaran riil per kapita

Kepulauan Riau telah meningkat sebesar Rp789.000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,83 persen per tahun.

Grafik 7.3.21 Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan Kepulauan Riau (ribu rupiah) 2020 - 2023



Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023. Selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,08 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM "tinggi ($70 \leq$ IPM < 80)" dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen per tahun. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023, IPM Kepulauan Riau tahun 2023 tumbuh 0,76 persen dibandingkan tahun 2022 dan tumbuh 1,79 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); dimensi pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita per tahun yang merupakan indikator dari dimensi standar hidup layak.

Grafik 7.3.22 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau 2020 - 2023



E. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional

Tabel 7.3.58 Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	**343.849.050.681**	**332.123.887.540**	**96,59**
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	183.690.074.285	177.004.165.941	96,36
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	146.924.996.066	142.125.535.790	96,73
Pengelolaan Pendidikan Khusus	13.233.980.330	12.994.185.809	98,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795.960.700	766.615.950	96,31
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	795.960.700	766.615.950	96,31
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**58.560.229.542**	**57.423.795.849.88**	**98,06**
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.962.085.512	19.716.590.319.88	98,77
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	37.748.601.110	36.877.460.179	97,69
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	812.464.100	792.734.375	97,57
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	37.078.820	37.010.976	99,82

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

Catatan : realisasi keuangan rendah dikarenakan Dana Bos SMA, SMK dan SLB belum rekon, jadi tidak masuk di sistem.

7.3.2.6. Sasaran 6 Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia dengan mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia yaitu:

"Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila."

Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha/industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 (sepuluh) kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 (sepuluh) kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035.

10 (sepuluh) Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar:

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal)
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun *platform* pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata
6. Membangun sekolah /lingkungan belajar masa depan
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka

Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

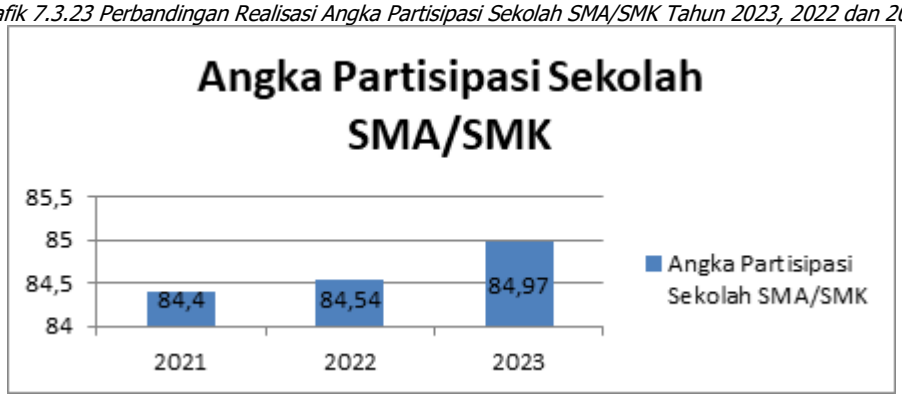
Tabel 7.3.59 Capaian Sasaran Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100	84,97	84,97

Sumber : Data BPS

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 84,97 atau 84,97% dari target yang di tetapkan sebesar 100% dengan Kategori **Kinerja BAIK.** Capaian 84,97% merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah (79145) dibagi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (93145) dikali 100%. Ini berarti bahwa sekitar 84,97% Penduduk usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemenuhan Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Menengah sebesar 100%. Dengan belum mencapai nya target APS 100% menandakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih ada sekitar 15% belum atau tidak sedang sekolah pada usia 16-18 Tahun. Kondisi ini mesti dicarikan jalan keluar agar terjadi peningkatan sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai, meskipun saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih mencanangkan wajib belajar 9 Tahun.

Grafik 7.3.23 Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2023, 2022 dan 2021



Sumber : Data BPS

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada tahun 2023 sebesar 84,97% mengalami kenaikan 0,47% dengan persentase capaian sebesar 84,97%, dibandingkan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2022 yaitu 84,54%.

Meskipun belum mencapai target 100%, Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau, ini sebagai alat untuk melihat efektivitas program pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

dan melihat capaian target pembangunan pendidikan. Peningkatan ini juga karena Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang sudah meningkat setiap tahunnya. Program Pemberian Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada tahun 2023 yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengurangi beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya, sehingga anak tetap dapat sekolah. Meski belum mencapai target APS akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2023 mencapai angka 115% dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai angka 92,29% meningkat pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) di tahun 2023.

Grafik 7.3.24 Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK



Adapun program/kegiatan yang terus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melalui Pelaksanaan guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai berikut:

1. Pemerataaaan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
2. Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2021 s/d 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.3.60 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota (Persen)				
	16-18				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Riau	82,9	84,6	84,4	84,54	84,97

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota (Persen)				
	16-18				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Karimun	77,82	77,16	76,91	77,41	76,92
Kabupaten Bintan	90,8	90,20	90,36	90,42	92,54
Kabupaten Natuna	76,54	77,57	77,55	77,59	75,86
Kabupaten Lingga	79,21	80,11	79,06	79,11	80,3
Kabupaten Kepulauan Anambas	87,86	88,90	78,3	83,64	88,36
Kota Batam	81,46	84,74	79,88	82,16	85,85
Kota Tanjungpinang	90,91	91,51	85,83	88,44	87,03

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2023 mencapai angka 92,54% atau 4,18% lebih tinggi di bandingkan Kabupaten Kapulauan Anambas yaitu sebesar 88,36%. Pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan di bandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi, ini berarti Penduduk usia 16-18 Tahun di Kabupaten Bintan terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Di Tahun 2023 ini Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Kabupaten Natuna memiliki Persentase yang kecil hanya sebesar 75, 56% di banding dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Hal ini menunjukan bahwa, hanya terdapat 75% penduduk yang berpartisipasi sekolah dari 100% penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Natuna pada tahun 2023, ini menandakan belum meratanya akses layanan pendidikan di Kabupaten Natuna, sehingga angka partisipasi sekolahnya rendah.

Perbandingan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3.61 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Nasional

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2021	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2022	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2023
Kepulauan Riau	84,40	84,54	84,97
Nasional	73,09	73,15	73,42

Sumber : Data BPS

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK usia 16-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih tinggi 11,55% di bandingkan capaian secara nasional. Ada beberapa kendala yang di hadapi pada tahun 2023 dalam rangka Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam;

2. Pemerataan Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
3. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.

Beberapa hal yang di lakukan Dinas Pendidikan terkait penanganan kendala tersebut di atas yaitu :

1. Dinas Pendidikan secara konsisten untuk memberikan Bantuan transportasi, baik laut, darat, serta bantuan magang bagi Siswa SMK;
2. Menyediakan kelas jauh bagi peserta didik yang jauh jaraknya dengan sekolahnya;
3. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti Ruang Kelas Belajar, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan pemetaan kebutuhan Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan program ketuntasan sesuai arahan Kemendikbudristek.
4. Pemetaan bagi siswa yang tidak mampu, sehingga bisa masuk sekolah dengan gratis.

Grafik 7.3.25 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi



Dukungan terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 3 (Tiga) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan, Pagu Program sebesar Rp351.230.997.031 dengan realisasi Rp333.646.538.263 atau 94,99%, yang di tunjang oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu:
 a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pagu sebesar Rp196.766.454.784 dengan realisasi Rp188.817.370.948 atau 95,96%.
 b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan pagu sebesar Rp128.449.053.323 dengan realisasi Rp122.147.481.924 atau 95,09%.
 c) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus pagu sebesar Rp26.015.488.924 dengan realisasi Rp22.681.685.391 atau 87,19%.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini di tahun 2023 hanya menjalankan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi pagu Rp398.050.000 realisasi Rp337.798.946 atau 84,86%.

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 Pagu program ini sebesar Rp70.000.000, dengan realisasi Rp62.805.140 atau 89,72%, yang di tunjang dengan 2 kegiatan yaitu:
 a) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat pagu sebesar Rp50.000.000 dengan realisasi Rp44.949.040 atau 89,90%.
 b) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah pagu sebesar Rp20.000.000 dengan realisasi Rp17.856.100 atau 89,28%.

Data alokasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2023 berdasarkan Program terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.3.62 Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	351.230.997.031	333.646.538.263	94,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	196.766.454.784	188.817.370.948	95,96
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	128.449.053.323	122.147.481.924	95,09
Pengelolaan Pendidikan Khusus	26.015.488.924	22.681.685.391	87,19
Program Pengembangan Kurikulum	372.946.383	298.440.180	80,02
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	297.946.383	226.444.080	76,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	75.000.000	71.996.100	95,99
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	398.050.000	337.798.946	84,86
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	398.050.000	337.798.946	84,86
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	70.000.000	62.805.140	89,72
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	50.000.000	44.949.040	89,90
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	20.000.000	17.856.100	89,28

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

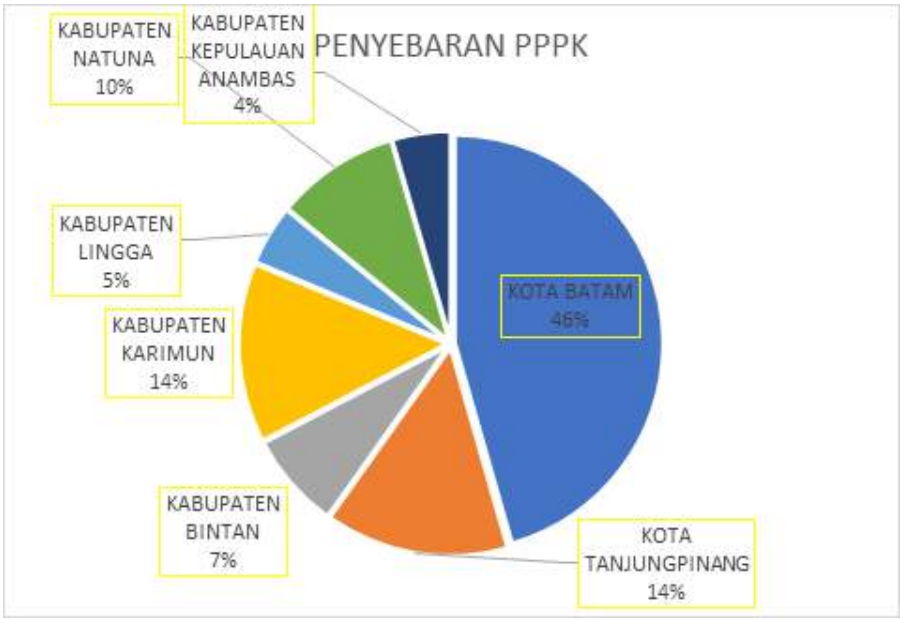
Dalam rangka upaya meningkatkan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan Pemerataan tenaga pendidik dengan penerimaan PPPK di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu menutup lubang-lubang kekurangan tenaga pendidik, terutama di sekolah yang berada di pulau-pulau. Tahun 2023 sebanyak 667 PPPK tersebar di Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 7.3.63 Jumlah PPPK di Provinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PPPK
KOTA BATAM	304
KOTA TANJUNGPINANG	95
KABUPATEN BINTAN	50
KABUPATEN KARIMUN	93
KABUPATEN LINGGA	31
KABUPATEN NATUNA	64
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	30
TOTAL	667

Data Olahan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 7.3.26 Penyebaran PPPK di Provinsi Kepulauan Riau



Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

A. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bidang pendidikan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022. Kenaikan sebagai bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Pendidikan. Anggaran yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK bersumber selain dari APBD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran yang tersedia dalam pemberian

bantuan biaya personil bagi peserta didik diharapkan mampu menekan angka Putus Sekolah peserta didik hingga bisa mencapai angka partisipasi sekolah secara maksimal.

Dengan adanya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang indikatornya salah satunya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK, dan juga Peningkatan anggaran sebagai upaya dalam meningkatkan Mutu dan akses layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penganggaran ditahun 2023 dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung seperti Penambahan Ruang kelas baru mengalami penurunan karena hampir diseluruh sekolah sudah mulai tercukupi Ruang Kelas Baru di tahun 2022 membangun Ruang Kelas baru sebanyak 143 ruang sedangkan di tahun 2023 penambahan ruang kelas baru hanya sebanyak 71 ruang yang tersebar untuk jenjang Sekolah menengah Atas, sekolah menengah kejuruan dan Pendidikan khusus, adapun dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan dinas pendidikan terus melakukan upaya Penataan dan Pendistribusian Tenaga Pendidik, dengan penambahan P3K sebanyak 667 di tahun 2023 diharapkan dapat menutup kekurangan guru guru yang ada saat ini.

B. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Program/kegiatan dan Sub kegiatan telah dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi, tim penilai, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan.

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan pada tahun 2023 berkurang karena adanya memasuki masa pensiun dan mutasi, namun demikian komitmen pelayanan tetap dilaksanakan, ini terbukti dengan adanya Cabang Dinas di Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengurusi administrasi kependidikan. Secara umum dengan Sumber Daya Manusia yang ada saat ini berpengaruh terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Perhatian terhadap SDM perlu ditingkatkan khususnya dalam kreativitas dan inovasi agar dapat menjamin kelangsungan Pelayanan pada Dinas Pendidikan.

C. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sudah mulai terpenuhi meskipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi pemberian pelayanan kepada masyarkat dalam mengurus administrasi pendidikan tetap berjalan dengan baik seperti pengurusan legalisir ijazah, Pengurusan Pindah rayon dan pengurusan administrasi tenaga pendidik (Guru). Di tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka meningkatkan pelayanan telah membangun ruang pelayanan.

7.3.2.7. Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu,keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023 masih menggunakan data tahun 2022, dikarenakan data IPG Tahun 2023 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2024. Capaian dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut:

Tabel 7.3.64 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan diskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data disajikan terpilah antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak melalui, rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel 7.3.65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – Tahun 2023 Meningkatnya Kualiatas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	93,30	93,49	93,50	100,31%	100,21%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 target IPG sebesar 93,20 dengan realisasi target sebesar 93,49 serta untuk capaian 100,31%, pada tahun 2023 target sebesar 93,30 dengan realisasi target 93,50 serta untuk capaian 100,21%.

IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kepri dalam kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan, Berikut evaluasi realisasi indikator indeks pembangunan gender Tahun 2018-2022:

Tabel 7.3.66 Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 – 2019

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,97	93,10	93,31	93,49	93,50

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,97, pada Tahun 2019 meningkat menjadi 93,10, pada Tahun 2020 menjadi 93,31, pada tahun 2021 naik kembali sebesar 93,49 dan pada tahun 2022 menjadi 93,50 jauh diatas target yang sudah ditetapkan yaitu 93,30.

Berikut rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022:

Tabel 7.3.67 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018- 2022

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Kepulauan Riau	93.50	93.49	93.31	93.10	92.97
Kabupaten Karimun	91.12	91.00	91.25	90.91	91.48
Kabupaten Bintan	93.78	93.53	93.12	93.10	92.79
Kabupaten Natuna	91.86	91.95	91.67	91.72	91.62
Kabupaten Lingga	90.48	89.73	89.25	89.26	89.29
Kabupaten Kepulauan Anambas	91.14	90.30	90.27	90.16	90.12
Kota Batam	94.75	94.51	94.43	94.42	94.22
Kota Tanjungpinang	97.14	97.14	96.79	96.77	96.47
Indonesia	91.63	91.27	91.06	91.07	90.99

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurung waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya bahkan capaiannya melebihi capaian IPG Nasional Tahun 2023.

IPG Tahun 2023 (93,50) menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya (93,49). Kenaikan IPG Tahun 2023 dapat dilihat pada tiga komposit pendukung IPG antara lain: Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Pengeluaran Perkapita.

A. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 7.3.68 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
KEPULAUAN RIAU	10,30	10,50	10,06	10,23
Karimun	8,49	8,73	7,82	8,14
Bintan	8,95	8,97	8,56	8,68
Natuna	9,14	9,25	8,83	8,84
Lingga	7,38	7,44	6,67	6,93
Kepulauan Anambas	7,65	7,68	6,85	7,10
Kota Batam	11,34	11,36	11,04	11,05
Kota Tanjung Pinang	10,44	10,68	10,26	10,48

Sumber : BPS, 2023

HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2022 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,85 tahun dan penduduk perempuan sebesar 13,15 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Provinsi Kepri antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia.

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia.

B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator pembentuk IPG selanjutnya adalah RLS seperti halnya pembentuk indikator IPM. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (1) partisipasi sekolah (2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki (3) ijasah tertinggi yang dimiliki (4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Selama periode

2021 - 2023 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan. Kondisi ini ditunjukkan oleh capaian yang mengalami kesenjangan.

C. Pada indikator Pengeluaran Perkapita

Penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2021 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi untuk penduduk laki laki penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat lebih rinci capaian pengeluaran perkapita di provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3.69 Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
Karimun	20.212	20.614	12.362	12.651
Bintan	18.830	18.830	9.615	9.947
Natuna	21.839	21.839	12.319	12.600
Lingga	21.049	21.240	11.521	11.612
Kepulauan Anambas	17.693	17.971	9.808	9.957
Kota Batam	17.083	17.338	9.173	9.304
Kota Tanjung Pinang	26.356	27.027	17.304	17.748

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 20232 disajikan seperti pada tabel di bawah:

Tabel 7.3.70 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau masih diatas target pada akhir periode RPJMD (2023), di mana pada akhir periode RPJMD jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 93,30, namun terealisasi sebesar 93,50 atau dengan capaian 100,21%. Jika dibandingkan secara nasional dengan daerah lain, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 berada pada urutan ke-6. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Indonesia:

Tabel 7.3.71 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Indonesia Tahun 2023

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE-INDONESIA		
Rangking	Provinsi/Kabupaten/kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		2022
	INDONESIA	91.63
1	D I YOGYAKARTA	94.99
2	DKI JAKARTA	94.93

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE-INDONESIA		
Rangking	Provinsi/Kabupaten/kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		2022
3	SULAWESI UTARA	94.89
4	SUMATERA BARAT	94.72
5	BALI	94.36
6	KEPULAUAN RIAU	93.50
7	MALUKU	93.20
8	SULAWESI SELATAN	93.14
9	NUSA TENGGARA TIMUR	92.96
10	SUMATERA SELATAN	92.95
11	JAWA TENGAH	92.83
12	ACEH	92.24
13	SULAWESI TENGAH	92.24
14	BANTEN	92.18
15	JAWA TIMUR	92.08
16	BENGKULU	91.36
17	NUSA TENGGARA BARAT	91.08
18	SUMATERA UTARA	91.06
19	SULAWESI TENGGARA	91.04
20	LAMPUNG	90.58
21	MALUKU UTARA	90.30
22	JAWA BARAT	89.80
23	SULAWESI BARAT	89.79
24	KEP. BANGKA BELITUNG	89.55
25	KALIMANTAN SELATAN	89,44
26	KALIMANTAN TENGAH	89.20
27	JAMBI	88.95
28	RIAU	88.71
29	GORONTALO	88.12
30	KALIMANTAN UTARA	87.85
31	KALIMANTAN BARAT	87.61
32	KALIMANTAN TIMUR	86.61
33	PAPUA BARAT	83.61
34	PAPUA	81.04

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 93,50 jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,63, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi (IPG) antara lain:

Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan

Kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD tahun 2023 antara lain Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Rp135.000.000 dengan Realisasi Rp135.000.000 (100%), Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Rp450.000.000 dengan Realisasi Rp440.148.300 (97,81%). Selanjutnya kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Rp100.000.000 dengan Realisasi Rp97.824.500 (97,82%). Dan terakhir kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Rp2.452.414.230 dengan Realisasi Rp2.412.603.567 (98,38%). Adapun rincian program / kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di tabel bawah ini:

Tabel 7.3.72 Program/kegiatan yang mendukung Peningkatan Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK
						Rp	%	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	135.000.000	135.000.000	100	100
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	450.000.000	440.148.300	97,81	100
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pereangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anaka Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	409.350.900	400.484.795	97,83	100
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.872.163.302	1.842.636.220	98,42	100

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini ialah :

a) Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya

perempuan untuk bekerja pada sector formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi.

b) Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi.

Kebijakan pembangunan nasional telah menetapkan kesetaraan gender merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Saat ini perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan serta capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di mana saat ini laki-laki sebesar 10,30 tahun dan perempuan sebesar 10.06 tahun. inilah menjadi salah satu inisiasi peningkatan *Life skill* perempuan dan sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.

Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya

Dalam upaya mencapai sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 90 orang, dengan rincian 39 orang pegawai PNS, 26 orang pegawai PTT dan 25 orang pegawai THL dengan struktur organisasi terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 6 orang pejabat Eselon III, 4 org Pejabat Eselon IV atau 28 orang pejabat fungsional yang disetarakan. Pegawai PTT dan THL dilingkungan Dinas P3AP2KB disamping berada di Dinas, juga berada di UPTD PPA, Workshop dan Puspaga (Pusat Pembelanjaran Keluarga) dalam upaya pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga.









Kendala yang dihadapi

Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

Solusi

1. Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan *life skill* perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring sosial.
2. Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan *support system* dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

Tabel 7.3.73 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Efisiensi %	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%	2.866.514.202,00	2.818.269.315,00	98,32	Efisien

7.3.2.8. Sasaran 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja yaitu Prevalensi stunting.

Stunting adalah keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya, di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat. Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U -3 SD < -2 SD).

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin.

Stunting disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi. Selain itu, penyebab lain stunting adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (Ante Natal Care), Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Studi menyebutkan bahwa 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu. Kurangnya akses Ibu hamil dan Balita ke makanan bergizi seperti makanan bergizi mahal menyebabkan 1 dari 3 ibu hamil anemia. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting, data menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga

masih BAB di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih dan cuci tangan dengan benar masih rendah.

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 7.3.74 Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prevalensi Stunting	15,3	15,4*	99,30

Catatan : Data SSGI Tahun 2022*

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau baik. Prevalensi stunting Tahun 2023 ditargetkan sebesar 15,3%, dikarenakan data SKI tahun 2023 belum dipublikasikan maka capaian tahun 2023 menggunakan data SSGI tahun 2022 di mana prevalensi stunting mencapai angka 15,4%, dengan capaian kinerja sebesar 99,3% atau dalam kategori **baik**.

Sementara itu, capaian pada indikator prevalensi stunting pada tahun 2023 apabila diperbandingkan dengan target nasional maka sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7.3.75 Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berbanding target nasional Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	16	15,4*	103,8

Catatan : Data SSGI Tahun 2022*

Setiap tahun terjadi penurunan kasus stunting yang cukup signifikan, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019 – 2023. Kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting adalah tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau total coverage seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor, penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke Posyandu, Revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu seperti pengadaan antropometri kit.

Penurunan prevalensi stunting terlihat tren penurunan, hal ini bisa dilihat dari perbandingan capaian prevalensi stunting tahun 2023 sudah mencapai 15,4% dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 16,8%. Perbandingan target dan realisasi prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.3.76 Capaian Indikator Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prevalensi Stunting	2019	20,8	16,8	119,4
	2020	20,3	16,8	117,3
	2021	20	16,3	118,5
	2022	15,8	15,4	102,5
	2023*	15,3	15,4	99,3

Catatan : Data SSGI Tahun 2022*

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 7.3.77 Prevalensi Stunting se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

No	Wilayah	2021	2022	2023*
1	Karimun	17,6	13,3	13,3
2	Bintan	20	17,8	17,8
3	Natuna	17,8	18	18
4	Lingga	25,4	18,9	18,9
5	Kepulauan Anambas	21,7	14	14
6	Batam	17,5	15,2	15,2
7	Tanjungpinang	18,8	15,7	15,7
8	**Provinsi Kepulauan Riau**	17,6	15,4	15,4

Catatan : Data SSGI Tahun 2022*

Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga dengan capaian 18,9% dan terendah di Kabupaten Karimun 13,3%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami kenaikan prevalensi sebesar 0,2%. Penurunan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,7% disusul dengan lingga (6,5%) dan karimun (4,3%).

Berikut disampaikan prevalensi stunting di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2021 – 2023:

Tabel 7.3.78 Persentase stunting di Indonesia tahun 2022 - 2023

No	Provinsi	2022	2023
1	BALI	10,9	8
2	DKI JAKARTA	16,8	14,5
3	LAMPUNG	18,5	15,2
4	KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4
5	DI YOGYAKARTA	17,3	16,4
6	RIAU	22,3	17
7	dst		
8	INDONESIA	24,4	21,6

Catatan : Data SSGI Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara nasional prevalensi stunting di Indonesia menetap dari tahun 2022 sebesar 21,6% menjadi 21,6% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan data tahun 2023 masih mengggunakan data SSGI tahun 2022, disebabkan belum keluarnya data SKI tahun 2023 begitu juga dengan data prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data SSGI 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah Bali, DKI Jakarta dan Lampung dalam hal prevalensi stunting. Untuk pengukuran kinerja, maka capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori **sangat baik** karena sudah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 102,6%.

Keberhasilan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil dari peran aktif lintas program dan lintas sektor. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat diturunkan dan mencapai target kinerja ditetapkan karena peran dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam Penanganan stunting sesuai yang diamanatkan pada perpres 72 tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya SK Gubernur Nomor 901 tahun 2022 mengenai Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Edaran Gubernur nomor : B/445.4/25/DINKES-SET/2023 tentang pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan WUS.

Upaya sensitif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PU dan Dinas Perkim terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
2. Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat).
3. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PP dan KB terkait layanan kesehatan dan KB
4. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
5. Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan.
6. Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
7. Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya:

1. Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk.
2. Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui *sweeping.*

3. Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting.
4. Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan.
5. Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit serta Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (*Follow up*).
6. Distribusi dan Pemberian PMT lokal bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang.
7. Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah.
8. Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Ekslusif, MP-ASI.
9. Pemberian tablet Fe kapada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.
10. Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
11. Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita.
12. Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita. Sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Jumlah total anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2023 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Rp96.908.433.378,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Tabel 7.3.79 Realisasi Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Yang Menunjang Persentase Balita Pendek (Stunting) pada anak balita Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.341.789.900	1.162.564.734	86,6	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.082.580.000	1.015.933.115	93,8	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	333.079.000	332.266.500	99,7	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.613.046.539	1.597.826.450	99,0	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.405.850.400	1.379.226.940	98,1	
			Total Anggaran	**5.776.345.839**	**5.487.817.739**	**95,0**	**Efisien**

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis "meningkatnya derajat kesehatan masyarakat" melalui pelaksanaan Program/kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting per tahun 2023 sebesar Rp5.776.345.839 dengan realisasi sebesar Rp5.487.817.739 atau 95,0%. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:

A. Anggaran

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dari alokasi anggaran yang terserap, sebagaimana tercatat pada tabel diatas mampu terserap sebesar 95,00% dengan kategori efisien. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan seperti peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu, pelaksanaan promosi kesehatan untuk penurunan stunting melalui berbagai media, pemberian obat gizi dan suplemen bagi ibu hamil/menyusui serta pencegahan anemia bagi remaja putri, pengadaan antropometri kit dan sebagainya. Untuk anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya perubahan Kurikulum Modul Pelatihan dari Kementerian Kesehatan RI sehingga menyebabkan sisa anggaran pada honorarium pelatih dan biaya lainya, selain itu juga terdapat peserta dari kabupaten/kota yang tidak hadir serta transportasi Anambas yang awalnya menggunakan pesawat berubah menggunakan angkutan laut.

B. SDM

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang terlibat untuk penurunan prevalensi stunting berada dibawah Bidang Kesehatan Masyarakat namun untuk pelaksanaannya mencakup lintas bidang, sedangkan untuk pelaksanaan di Kabupaten/Kota didukung oleh tenaga gizi, bidan, perawat, penyuluh kesehatan dan melibatkan peran semasyarakat melalui kader posyandu.

7.3.2.9. Sasaran 9 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Rasio Elektrifikasi

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Infrastruktur Dasar dengan indikator Rasio Elektrifikasi tahun 2023:

Tabel 7.3.80 Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Rasio Elektrifikasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio

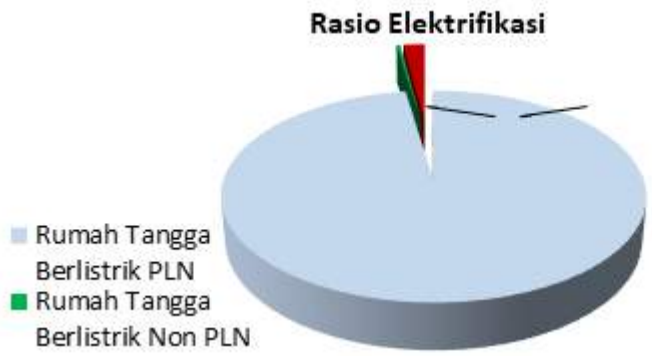
Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2023 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik dari PLN maupun Non PLN) sebesar 662.058 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 675.631 RT= 97,99%. Hasil analisis Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 dengan target sebesar 96 Rasio dapat tercapai sebesar 97,99 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 102 Rasio atau dalam kategori **kinerja Sangat Baik.**

Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) bagi Rumah Miskin, kegiatan pengadaan mesin genset, kegiatan peningkatan mutu layanan listrik kepada masyarakat serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan, yaitu:

1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, berupa bantuan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik, dan
2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan serta pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (Genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik.
3. Pelaksanaan konservasi Energi di wilayah Provinsi dengan melakukan penyusunan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah yang membahas mengenai rencana penggunaan energi diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian kinerja dibidang ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 7.3.27 Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2023

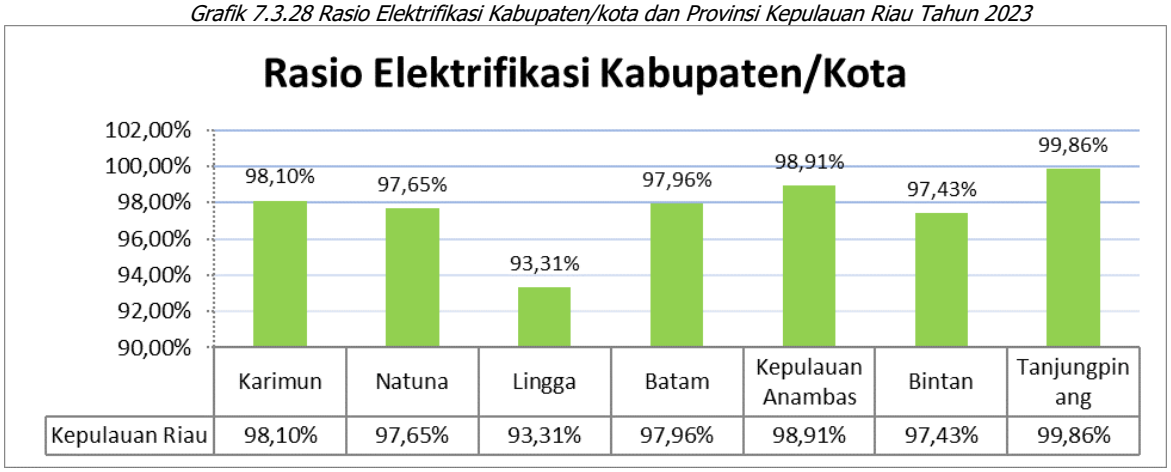


Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7.3.81 Data Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE (%)
			PLN	Non-PLN	LTSHE	Jumlah		
1	Karimun	83.237	81.519	139	0	81.658	1.579	98,10%
2	Natuna	24.932	24.347	0	0	24.347	585	97,65%
3	Lingga	30.944	28.662	211	0	28.873	2.071	93,31%
4	Batam	369.796	360.392	1.815	63	362.270	7.526	97,96%
5	Kepulauan Anambas	15.203	15.017	20	0	15.037	166	98,91%
6	Bintan	58.866	57.145	206	0	57.351	1.515	97,43%
7	Tanjungpinang	92.653	92.522	0	0	92.522	131	99,86%
Total Provinsi Kepri		**675.631**	**659.604**	**2.391**	**63**	**662.058**	**13.573**	**97,99%**

Grafik 7.3.28 Rasio Elektrifikasi Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



Keterangan:

1. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik PLN berdasarkan Data Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN berdasarkan wilayah yang mendapatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023:

Tabel 7.3.82 Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 Rasio	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2022 dengan target 95,50% terealisasi sebesar 96,32% dengan persentase capaian 101%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 97,99 Rasio dari target sebesar 96 Rasio dengan persentase capaian sebesar 102 Rasio.

Adapun perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

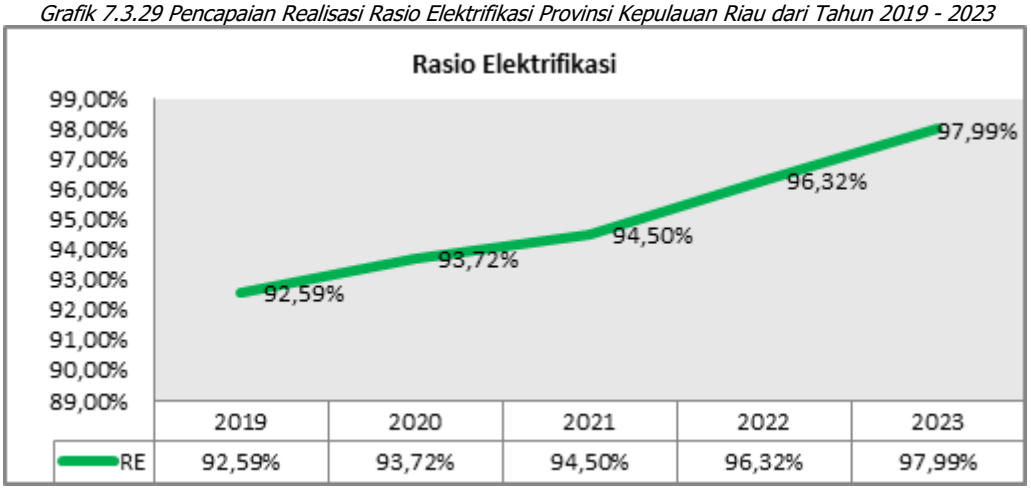
Tabel 7.3.83 Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (RT)	539.421	628.596	635.593	650.793	662.058
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	582.570	670.701	672.614	675.631	675.631
3	Rasio Elektrifikasi	92,59%	93,72%	94,50%	96,32%	97,99 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2019 ke tahun 2023. Pada tahun 2019 realisasi rasio elektrifikasi sebesar 92,90%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,72%, lalu pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 94,50%, tahun 2022 juga meningkat menjadi 96,32%, tahun 2023 kembali meningkat menjadi 97,99%.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019-2023 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini:

Grafik 7.3.29 Pencapaian Realisasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019 - 2023



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Rasio Elektrifikasi dati tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 Rasio Elektrifikasi sebesar 92,59% sedangkan sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi 97,99 Rasio maka ada peningkatan sebesar 5,42%.

Dalam rangka peningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.
2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengadaan pembangkit dengan kapasitas kecil pada pula-pulau dengan jumlah penduduk yang terbatas serta berada pada satu kawasan yang terpusat serta melakukan sosialiasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi.
2. Melakukan kerjasama dengan PT. PLN (Persero) untuk melakukan serah terima operasi mesin-mesin genset aset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melakukan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat secara maksimal serta bekerjasama untuk melakukan *supporting system* pembangkit pada pulau-pulau yang telah dibangun pembangkit listrik tenaga surya oleh PT. PLN (Persero).

Berdasarkan laporan capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023, nilai Rasio Elektrifikasi nasional adalah sebesar 99,78%. Nilai tersebut lebih tinggi dari capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau disebabkan dari kegiatan perluasan jaringan distribusi yang tidak dapat dilaksanakan pada kondisi daerah kepulauan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja:

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1) Anggaran

 Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar 96,4 % dengan realisasi fisik secara keseluruhan sebesar 100%.

2) Sumber Daya Manusia

 Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Rp5.716.057.448 terealisasi Rp5.522.252.106 (96,61%) pada sub kegiatan:
 a) Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.
 b) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

2) Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan pagu Rp1.708.940.730, terealisasi Rp1.038.102.478 (99,27%).

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh merupakan Pengurangan Luas Total Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dikurangi Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani pada Tahun n (Tahun Berjalan). Berikut diinformasikan Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD 2021-2026:

Tabel 7.3.84 Tabel Luas Kawasan Kumuh yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau sesuai RPJMD 2021-2026

NO	KOTA/KAB	SK TERAKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA SK	LUAS KUMUH (HA)
1	BINTAN	435/IX/2014	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	13.60
SUB JUMLAH				**1**	**13.60**
1	LINGGA	17/KPTS/I/2017	LINGGA	PANGAK LAUT	10.02
2	LINGGA	17/KPTS/I/2017	SINGKEP BARAT	MAROK TUA	13.30
SUB JUMLAH				**2**	**23.32**
1	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	PANTAI GELAM	12.38
2	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	TEMOYONG	14.88
3	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	BATU LEGONG	12.18
4	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	10.70
5	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATAMKOTA	BALOI PERMAI	11.67
6	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	SUNGAI HARAPAN	12.60
7	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	TANJUNG PINGGIR	10.84
8	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATUAMPAR	BATU MERAH	14.60
SUB JUMLAH				**8**	**99.85**
1	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	TANJUNGPINANG TIMUR	11.79
2	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	DOMPAK	11.16
3	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	TANJUNGPINANG TIMUR	KAMPUNG BULANG	10.82
SUB JUMLAH				**3**	**3.77**
	TOTAL			**14**	**170.54**

Tabel 7.3.85 Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
Percepatan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	123,73 Ha	135,07 Ha

Hasil evaluasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 dengan target 123.73 Ha hanya terealisasi sebesar 135.07 Ha, sehingga Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 hal ini belum mencapai target. Dibandingkan dengan tahun 2022 Luas Kawasan Kumuh mengalami pengurangan dari 147.24 Ha menjadi 135.07 Ha, ditahun 2023 Luas Kawasan Kumuh hanya berkurang sebesar 12.17 Ha. Sehingga capaian kinerja Indikator Pengurangan Luas Kawasan Kumuh tahun 2023 hanya sebesar 51.77% atau dalam kategori kinerja "**CUKUP**".

Tabel 7.3.86 Data Capaian Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
			2021	2022	2023		
(5.1.1) Percepatan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	123,73 Ha	381,45 Ha	147,24 Ha	135.07 Ha	170.54 Ha	10.000 Ha

Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD 2021-2026 adalah seluas 170,54 Ha yang merupakan kondisi tahun dasar. Pada Tahun anggaran 2022 sudah terealisasi pengurangan seluas 23.30 Ha menjadi 147.24 Ha dari 170.54 Ha. Sedangkan yang diharapkan berkurang pada Tahun 2022 menjadi seluas 145.27 Ha atau berkurang seluas 25.27 Ha, sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2022 sebesar (23.30 Ha : 25.27 Ha) x 100% = 92.20%.

Pada Tahun 2023 pengurangan luas kawasan kumuh ditargetkan menjadi seluas 123.73 Ha dan/atau ditargetkan berkurang 23.51 Ha dari realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun sebelumnya (147.24 Ha - 123.73 Ha). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 12.17 Ha atau menjadi 135.07 Ha (147.24 Ha - 12.17 Ha), sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 sebesar (12.17 Ha : 23.51 Ha) x 100% = 51.77%.

Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini seluas (23.30 Ha + 12.17 Ha = 35.47 Ha), persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 20.80% (35.47 Ha : 170.54 Ha = 20.80%) dari 170.54 Ha. Sedangkan persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh secara Nasional yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 0.35% (35.47 Ha : 10.000 Ha = 0.35%) dari 10.000 Ha.

Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 dan Tahun 2022:

Tabel 7.3.87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	147.24 Ha	92.20%	135.07 Ha	51.77%

Berdasarkan capaian realisasi kinerja Tahun 2022 maka indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3.88 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	145.27 Ha	147.24 Ha	123.73 Ha	135.07 Ha

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Pada Tahun 2022 Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi sebesar 23.30 Ha sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 12.17 Ha. Adapun Penanganan Kumuh pada setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3.89 Lokasi dan Realisasi Pengurangan Luas Kawasasn Kumuh Tahun Anggaran 2023

No	Kabupaten/Kota	SK. Terakhir	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh (Ha)	Realisasi Tahun 2023	
						Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Anggaran Penanganan Kumuh (Rp)
1	Kota Batam	KPTS.290/HK/X/2019	Sagulung	Sagulung Kota	10,7	4,41	1.478.598.000,00
			Batamkota	Baloi Permai	11,67	2,24	749.391.000,00
			Sekupang	Sungai Harapan	12,6	1,79	599.469.000,00
Jumlah						8,44	2.827.458.000,00
2	Kota Tanjungpinang	594 Tahun 2019	Bukit Bestari	Dompak	11,16	2,71	908.480.000,00
			Tanjungpinang Timur	Kampung Bulang	10,82	1,01	339.596.000,00
Jumlah						3,73	1.248.076.000,00
Jumlah Realisasi Pengurangan Dan Anggaran Penanganan						12,17	4.075.534.000,00

Diharapkan kedepan lebih memperhatikan alokasi anggaran dan titik lokasi kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta perhatian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang sangat mendukung keberhasilan dalam penanganan pengurangan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penanganan permukiman kumuh dilakukan pada lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, berdasarkan penilaian indikator dan kriteria kumuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dapat dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dengan target nasional pada tabel berikut:

Tabel 7.3.90 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Indikator	Target Nasional	Realisasi Kinerja Provinsi	Capaian Kinerja
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	10.000 Ha	135.07 Ha	1.35%

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024, salah satunya menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 10.000 ha).

A. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan realisasi kinerja

Dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dapat terealisasi antara lain terdapat di Sagulung Kota, Baloi Permai dan Sungai Harapan di Kota Batam seluas 8,44 Ha dan Dompak dan Kampung Bulang di Kota Tanjungpinang seluas 3,73 Ha, belum tercapainya target kinerja indikator pengurangan luas kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh belum adanya kesesuaian anggaran untuk pengurangan luas kawasan kumuh.

Pada tahun berjalan terdapat revisi keputusan kepala daerah kabupaten/kota tentang luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya seluas 170,54 Ha menjadi 374,68 Ha, sehingga pada Tahun 2024 dengan luas 374,68 merupakan kondisi tahun dasar pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Harapan kedepan kepada pemangku kepentingan agar dapat mengalokasikan anggaran yang khusus diperuntukkan pengurangan luas kawasan kumuh dan/atau anggaran yang ada dapat diarahkan dengan baik dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang merupakan tujuan indikator daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pengurangan luas Kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan perizinan, standar teknis dan kelaiakan fungsi.

Kesesuaian standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, antara lain:

1) Bangunan Gedung;
2) Jalan lingkungan;
3) Penyediaan air minum;
4) Drainase lingkungan;
5) Pengelolaan air limbah;
6) Pengelolaan persampahan; dan
7) Proteksi kebakaran.

B. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

Menginventarisasi kembali paket-paket pekerjaan fisik yang berada pada Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) pada oleh Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau terutama pada titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemeritah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023.

C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan beserta besaran anggaran pendukung;

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman di Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, yang memberi dampak pada pengurangan luas kawasan kumuh, melalui paket-paket pekerjaan fisik di titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

D. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dari alokasi anggaran yang terserap, sebagaimana tercatat pada tabel diatas merupakan paket-paket pekerjaan fisik yang berada pada Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) terutama pada titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemeritah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023. Sedangkan Program Kawasan Permukiman pada kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, belum bisa merealisasikan pengurangan luas kawasan kumuh pada titik lokasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penggunaan sumber daya manusia di lingkungan internal jumlah Sumber Daya Manusia/Personil terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, berjumlah 91 (sembilan puluh satu) orang, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang ASN, 22 (dua puluh dua) orang PTT dan 37 (tiga puluh tujuh) orang THL.

Upaya eksternal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang perlu dilakukan adalah memberikan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk pembinaan pencegahan kelompok agar potensi Kawasan permukiman kumuh tidak bertambah dan menjadi Kawasan Kumuh.

Dokumentasi dalam mendukung capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:



7.3.2.10. Sasaran 10 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

Rasio Elektrifikasi

Indikator Rasio Konektivitas merupakan gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP) dan Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Tabel 7.3.91 Data Trayek Angkutan Darat dalam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) - Tanjungpinang

Tabel 7.3.92 Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	Lintas Penyeberangan
1	Dabo – Kuala Tungkal
2	Dabo – Penarik
3	Matak - Midai
4	Midai - Penagi
5	Penagi - Subi
6	Serasan - Sintete
7	Subi - Serasan
8	Tambelan – Sintete
9	Tanjung Balai Karimun – Mengkapan Sei. Selari
10	Tanjung Balai Karimun - Kundur
11	Dabo - Tanjungpinang
12	Tanjung Pinang – Tanjung Balai Karimun
13	Tanjung Uban – Matak
14	Tanjung Uban – Tambelan
15	Tanjung Uban – Telaga Punggur
16	Batam - Jakarta
17	Batam - Medan
18	Telaga Punggur – Dabo
19	Telaga Punggur – Kuala Tungkal
20	Telaga Punggur – Mengkapan Sei Selari
21	Tanjung Balai Karimun – Telaga Punggur

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2023 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 7.3.93 Indikator Rasio Konektivitas Tahun 2023

Konsep/Definisi	**:**		**Mengukur Rasio Konektivitas**
Rumus	:		Rasio konektvitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
		•	IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)

Konsep/Definisi	:		Mengukur Rasio Konektivitas
		•	IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)
		Keterangan:	
		IK1 (Angkutan Jalan) :	
		•	Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP
		•	Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu
		IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) :	
		•	Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil
		•	Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau:	
		1)	Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
		2)	Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
		3)	Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
		4)	Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)
		Bobot Trayek atau Lintas :	
		1)	Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
		2)	Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
		3)	Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Tabel 7.3.94 Realisasi Trayek/Lintas Angkutan Tahun 2023

No	Trayek/ Lintas	Tahun 2023		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	21	21	0,5	70%	24

	(jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)	(IK1 x bobot angkutan jalan)	Persentase Akhir IK1
IK1	= 6 x 1 / 10 = 0,6	X 30%	= 18 rasio

	(jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi)	IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Persentase Akhir IK2
IK2	= 21 x 0,5 / 24 = 0,4375	X 70%	= 30,625 rasio

Rasio Konektivitas = IK1 + IK2 = 18 rasio + 30,625 rasio = 48,63rasio

Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3.95 Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian (%)
1	Rasio Konektivitas	44,25%	48,63%	109

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Kepulauan Riau pada tahun 2023 ditetapkan sebesar adalah 44,25 rasio maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 109% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja sangat baik.**

Berikut data capaian sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau dengan indikator sasarannya yaitu rasio konektivitas tahun sebelumnya tabel berikut:

Tabel 7.3.96 Capaian Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau dengan Rasio Konektivitas Tahun Sebelumnya

No	Trayek / Lintas	Tahun 2022		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s.d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30,00%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	21	21	0,5	70,00%	24

Dihitung dengan menggunakan rumus rasio konektivitas di atas maka didapatkan rasio sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 7.3.97 Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
1	Rasio Konektivitas	44,25%	48,63%	109%

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja rasio konektivitas dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Pada Tahun 2023 realisasi rasio konektivitas sebesar 48,625, sehingga tingkat capaian pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai persentase sebesar 109% atau dalam kategori sangat baik.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun 2021 dan tahun 2023 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 7.3.98 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Tahun	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
2021	Rasio Konektivitas	38,42	38,42	100%
2022	Rasio Konektivitas	41,33	44,25	107%
2023	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109%

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau" dengan indikator kinerjanya "rasio konektivitas" dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Sedangkan pada tingkat Nasional menetapkan indikator kinerja rasio konektivitas nasional (khususnya angkutan darat) pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 73,5 rasio.

Tabel 7.3.99 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tingkat Nsaional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Tahun	Indikator kinerja	Realisasi (Rasio)
Nasional	Rasio Konektivitas	73,5 rasio
Provinsi Kepulauan Riau	Rasio Konektivitas	48,63 rasio

Tahun	Indikator kinerja	Realisasi (Rasio)
Tingkat Capaian Provinsi dibanding Nasional		66,15%%

Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau" dengan indikator kinerjanya "rasio konektivitas". Berdasarkan RPJMD tersebut sampai dengan tahun 2026 target rasio konektivitas ditetapkan sebesar 65 rasio pada tahun 2023 telah tercapai 48,625 rasio atau sudah tercapai 74,80% dari target akhir RPJMD.

Tabel 7.3.100 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir RPJMD

No	Indikator kinerja	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	65 rasio	48,625 rasio	74,80%

Keberhasilan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau. Maka Dinas Perhubungan telah membuat Rencana Kerja Tahun 2023 dengan merencanakan melaksanakan program/kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:
 a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 b) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 c) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
 d) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi
 e) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 f) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatannya:
 a) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 b) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 c) Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 d) Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

e) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya:
 a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 d) Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah
 e) Administrasi Kepegawaian Perangkata Daerah
 f) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek, aspek pertama yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dengan capaian sebesar 100%, sedangkan aspek yang kedua yaitu kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dari jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp83.447.260.359 dengan capaian realisasi keuangan Rp78.278.152.059 atau sebesar 93,81%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2023 terdapat pekerjaan yang tidak diajukan pembayarannya karena ada beberapa kegitan yang tidak dilaksanakan karena beberapa hal. Secara rinci capaian realisasi keuangan program dan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2023 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 7.3.101 Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	**PROGRAM PENYELENGGARAANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**7.403.929.325**	**7.320.814.459,95**	**98,88**
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	861.751.600	857.467.763,33	99,50
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	5.141.445.725	5.097.669.364,62	99.15
3	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	100.000.000	92.975.871	92,98
4	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	450.783.500	426.780.745	94,68
5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000	747.590.927	99,68
6	Penerbitan Izin Penyelenggaraan AngkutanOrang dalam Trayek	99.948.500	98.347.789	98,40

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**55.084.888.094**	**50.935.248.146,34**	**92.47**
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi BadanUsaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	449.015.000	446.533.989,90	99.45
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili danyang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhanantar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern	107.801.000	107.468.000	99,69
3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayekantar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	187.811.900	185.957.000	99.01
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau PeralatanJasa Terkait dengan AngkutanLaut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100.360.000	100.040.000	99,68
5	Pembangunan, PenerbitanIzin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	54.239.900.194	50.095.249.156,44	92.36
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**20.958.442.940**	**20.022.089.452,68**	**95,53**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.016.486	375.854.645	98,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.779.272.300	11.711.652.242	99,43
3	Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	143.134.000	140.100.571	97,88
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.085.520	97.498.261	97,41

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
5	Administrasi Kepegawaian Daerah	189.713.000	172.604.401	90,98
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.894.231	1.455.326.529	92,76
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.116.311.796	1.091.095.000	97,74
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.319.894.601	4.174.182.085	96,63
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.359.121.006	803.775.718,68	59,14
JUMLAH		**83.447.260.359**	**78.278.152.069**	**93,81**

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 juga tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 7.3.102 Kinerja Sumber Daya Manusia yang terlibat

No	Sasaran	Kinerja			Sumber Daya Manusia	
		Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan	Eksisting
1	Rasio Konektivitas	44,25 rasio	48,63 rasio	109%	290	159

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan dan sasaran yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Perhubungan dibutuhkan pegawai (ASN) sebanyak 290 orang sedangkan yang tersedia adalah 159 orang pegawai (terdiri dari 54 ASN, 22 PTT dan 83 THL).

Sebagian besar pegawai dari pimpinan sampai dengan tingkat staff memiliki andil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan antara yaitu Kepala Dinas yang melakukan pembinaan, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencapaian indikator. Pada tingkat Kepala Bidang (1 orang) dan Kepala Seksi (2 orang), Fungsional Ahli Kebijakan Muda (1 Orang) pada Bidang LLAJ yang dibantu oleh staff-staff yang ada sebagai pelaksana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai target penyediaan trayek angkutan jalan maupun mempertahankan trayek angkutan jalan yang sudah berjalan. Pada Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kepelabuhanan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan prasarana pelabuhan (pelabuhan penyeberangan dan Bidang Angkutan Perairan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan angkutan penyeberangan dan lintas penyeberanganya.

Kedua bidang ini saling berkoordinasi kedalam maupun keluar (Kementerian Perhubungan) yang dibantu oleh staff-staff yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja penyediaan lintas angkutan

penyeberangan. Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini didukung dengan pelaksanaan pekerjaan yang diadakan pada tahun 2023, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kapal untuk peningkatan konektivitas transportasi angkutan darat dan perairan.

7.3.2.11. Sasaran 11 Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Persentase Jalan Kondisi Baik

Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang perekenomian masyarakat. Salah satu infrastruktur penting untuk pendukung Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir adalah Infrastruktur Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa antar wilayah. Jalan kondisi Baik dapat didefinisikan sebagai jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur dimana masyakarat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat. Pekerjaan terkait infrastruktur jalan merupakan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau (Dinas PUPP). Untuk mendukung sasaran strategis dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir, Dinas PUPP menetapkan Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 yaitu Persentase Jalan Kondisi Baik dengan target awal perencanaan 61,75%.

Jalan kondisi Baik merupakan salah satu sasaran yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Untuk mencapai sasaran Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir, ditetapkanlah indikator kinerja berupa Persentase Jalan Kondisi baik. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.3.103 Capaian Kinerja Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Tahun 2023 (Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2023)

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	64,25	70,37	109,53

Untuk tahun 2023, target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis adalah 64,75%, setelah dilakukan survei kondisi jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPP, capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 70,37% dengan persentase sebesar 108,68%.

Untuk menghitung capaian kinerja persentase jalan kondisi baik tahun 2023 adalah membandingkan kondisi kemantapan ruas jalan kondisi baik dengan panjang ruas jalan sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau No 1863 Tahun 2016 dengan Panjang ruas jalan 896,45 Km. Untuk tahun selanjutnya di capaian kinerja tahun 2024, indikator kinerja persentase jalan kondisi baik berubah menjadi indikator kinerja persentase jalan kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang) dikarenakan adanya perubahan RPJMD yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Untuk perbandingannya akan menggunakan panjang ruas jalan provinsi terbaru yang sudah dikeluarkan oleh gubernur yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 03 April 2023 dengan panjang ruas jalan 620,76 Km.

Tabel 7.3.104 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik

Jalan Berkondisi Baik Tahun 2022 (A)	Total Jalan Provinsi Sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau (B)	Capaian Kinerja jalan Berkondisi Baik Tahun 2023 (B/A*100)
630,86 KM	896,45 KM	70,37%

Persentase jalan kondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi kondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Analisis terhadap Persentase jalan provinsi kondisi baik Tahun 2023 dapat digambarkan dengan panjang jalan provinsi kondisi baik di tahun 2023 yaitu 630,86 KM dibagi dengan total panjang jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 70,37%. Hasil analisis jalan provinsi kondisi baik dengan target sebesar 64,25% dapat tercapai sebesar 70,37% sehingga capaian kinerja sebesar 109,53% atau dalam kategori kinerja sangat baik.

Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun 2023 ada penurunan kinerja sebesar 6,17% dari 76,55% ke 70,37%. Penyebab penurunan kinerja untuk sasaran pembangunan antar pulau dan antar pesisir dikarenakan menurunnya kualitas jalan di hampir seluruh kabupaten/kota (kecuali Tanjungpinang) setelah dilakukannya survei jalan oleh Bina Marga Dinas PUPP. Untuk Data Penurunan Jalan per Kabupaten/Kota akan disajikan pada tabel dibawah tentang Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 dan juga ada penurunan anggaran khusus sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan dari 2022 sebesar Rp3.462.111.764 menjadi Rp1.558.050.040 di 2023. Namun dibandingkan dengan target kinerja, realisasi kinerja masih melewati target kinerja yang ditetapkan.

Tabel 7.3.105 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023

No	Indikator kinerja	Target Sesuai RPJMD dan Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi Kinerja %
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	63,25%	76,55%	121,03%
		64,25%	70,37%	109,53%

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD, untuk saat ini masih menggunakan target akhir RPJMD lama, namun untuk tahun depan, target akhir RPJMD terbaru akan menggunakan Target baru sesuai indikator kinerja yang juga akan berubah di RPJMD terbaru.

Tabel 7.3.106 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Akhir RPJMD (2026)

No	Indikator kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023 (%)	%
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	69,25	70,37	101,62

Dari tabel diatas diatas dapat diketahui bahwa Target Akhir RPJMD adalah 69,25% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 70,37 % sehingga Capaian Kinerja sebesar 101,62 %, namun untuk capaian kinerjanya menurun dari tahun 2022 kendati sudah melewati target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut evaluasi capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi kondisi baik dari Tahun 2018-2023:

Tabel 7.3.107 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2022

No	Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	71,49	73,64	73,24	74,51	75	76,38	63,25	76,55	63,25	70,37

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja persentase jalan provinsi kondisi baik dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dari capaian kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya, tabel dibawah ini merupakan jalan kondisi baik per kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

Tabel 7.3.108 Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2023

Panjang Jalan (Km)		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2019		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2020		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2021		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2022		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2023	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Tanjungpinang	70,23	51,56	73,42	52,03	74,09	55,99	79,73	57,46	81,81	57,83	82,34
Batam	112,35	110,63	98,47	116,48	103,68	117,35	104,45	102,85	91,54	96,85	86,20
Bintan	139,10	130,71	93,97	131,17	94,30	132,55	95,29	130,80	94,03	127,2	91,45
Karimun	143,72	112,31	78,15	112,81	78,49	116,96	81,38	116,12	80,80	109,72	76,34
Lingga	236,72	138,35	58,44	138,61	58,55	141,55	59,80	131,66	55,62	119,88	50,64

Panjang Jalan (Km)		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2019		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2020		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2021		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2022		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2023	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Anambas	51,00	28,76	56,39	28,76	56,39	29,09	57,04	46,07	90,32	21,4	41,96
Natuna	143,33	87,86	61,30	88,05	61,43	91,19	63,63	101,25	70,64	97,98	68,36
TOTAL	**896,45**	**660,17**	**73,64**	**667,91**	**74,51**	**684,67**	**76,38**	**686,20**	**76,55**	**630,86**	**70,37**

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 8,93 km melalui Program penyelenggaraan jalan provinsi. Kondisi rusak yang masih harus diperbaiki sepanjang 265,60 km, namun karena akan adanya perubahan target kinerja dari kondisi baik ke mantap serta akan memakai Ruas Jalan Provinsi Terbaru sesuai SK Gubernur tahun 2023. Kondisi rusak yang masih harus diperbaiki akan berubah setelah survei kondisi jalan dengan SK Gubernur terbaru dilakukan. Realisasi kinerja tahun 2023 menurun dari 2022 dikarenakan adanya Penurunan kualitas jalan dari baik ke sedang di hampir seluruh kabupaten/kota di Kepri kecuali Tanjungpinang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan kondisi baik terpanjang pada tahun 2023 berada di Kabupaten Lingga sepanjang 127,2 km dan yang terpendek berada di Kabupaten Anambas dengan panjang 21,4 km. Jika dilihat lebih lanjut untuk kondisi jalan kondisi baik dari tahun 2019-2023, jalan kondisi baik terpanjang di tahun 2022 berada di Kabupaten Lingga (131,66 Km) (Tahun 2021 berada di Kabupaten Lingga (141.55 Km), Tahun 2020 berada di Kabupaten Lingga (138.61 km) dan 2019 berada di Kabupaten Lingga. Untuk Kabupaten Lingga, panjang jalan kondisi baik memperlihatkan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2018-2022 karena Kabupaten Lingga memang memperoleh alokasi anggaran untuk meningkatkan kondisi jalan pada periode waktu tersebut mengingat Kabupaten Lingga memiliki ruas jalan provinsi yang paling panjang, yang membutuhkan alokasi anggaran setiap tahun untuk meningkatkan panjang jalan kondisi baik.



Gambar 7.3.6 Dokumentasi Peningkatan Jalan Nusantara Kabupaten Bintan



Gambar 7.3.7 Dokumentasi Pembangunan Jalan Tiangsu, Kab Kepulauan Anambas



Gambar 7.3.8 Dokumentasi Rekonstruksi Simp Bukit Leman – Trans Batubi Kab Natuna



Gambar 7.3.9 Dokumentasi Long Semen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam – Sebele – Penarah – Lebuh Kabupaten Karimun (DAK – Tematik 03)



Gambar 7.3.10 Dokumentasi Peningkatan Jalan Belungkur (lanjutan), Kab Lingga

Untuk menunjang pencapaian kinerja, alokasi anggaran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan antar pulau dan pesisir, alokasi anggaran yang memadai perlu dianggarkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator di anggarkan di Program Penyelenggaraan jalan dan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2023. Beberapa pekerjaan yang mendukung sasaran yang dimaksud berada pada sub kegiatan Pembangunan jalan, Rekonstruksi jalan dan Rehabilitasi Jalan. Berikut adalah program/kegiatan penunjang yang dilaksanakan di tahun 2023. Sebagian besar pekerjaan yang telah dianggarkan di tahun 2023 telah selesai dikerjakan semuanya dan juga analisis efektifitas dan efisiensi sumber daya.

Tabel 7.3.109 Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	2	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI					
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN					
Pembangunan Jalan Tiangau, Kab. Kepulauan Anambas	2.000.000.000	1.970.011.000	98,50	100,00	1,50
Pembangunan Jalan Lingkar Serasan, Kab. Natuna	130.000.000	129.596.000,00	99,69	100,00	0,31
Labur Buras Jalan Lingkar Serasan, Kab. Natuna	130.000.000	129.596.000	99,69	100,00	0,31
Pembangunan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	964.788.000	964.712.900	99,99	100,00	0,01
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	3.224.788.000	3.193.915.900	99,04%	100	0,96
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN					
Peningkatan Jl. Nusantara Kijang Kab. Bintan	700.000.000	678.000.000	96,86	100,00	3,14
Peningkatan Jalan Letung - Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)	24.425.000.000	24.424.997.000	100,00	100,00	0,00
Peningkatan Jalan Muka Kuning - Tg. Piayu, Kota Batam	2.877.080.500	2.877.079.200	100,00	100,00	0,00
Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuh Kabupaten Karimun (DAK - Tematik 03)	13.579.642.000	13.579.640.000	100,00	100,00	0,00
Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi, Kabupaten Natuna (DAK - Tematik 01)	11.392.427.000	11.392.000.000	100,00	100,00	0,00
Peningkatan Jalan Belungkur (lanjutan), Kab. Lingga	2.959.099.000	2.959.099.000	100,00	100,00	0,00
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	**55.933.248.500**	**55.910.815.200**	**99,96**	**100,00**	**0,04**
SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN					
Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Sungai Buluh - Sp. Jagoh, Kab. Lingga	3.000.000.000	2.994.963.000	99,83	100,00	0,17
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	3.000.000.000	2.994.963.000	**99,83**	**100,00**	**0,17**
TOTAL ANGGARAN	**62.158.036.500**	**62.099.694.100**	**99,91**	**100,00**	**0,09**

Untuk mencapai sasaran, organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang tersedia tentunya perlu dikelola dengan baik agar sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat dilihat dari besaran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya terkait. Dari tabel diatas, terlihat efisiensi anggaran sebagian besar pekerjaan tidak sampai lebih dari 10% yang artinya dari anggaran yang diberikan, hampir seluruhnya terealisasi dan

terpakai untuk pekerjaan terkait sehingga anggaran yang telah diberikan tidak banyak yang menjadi SILPA dan dari efektivitas pekerjaan, sebagian besar telah selesai dengan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir. Dari tabel diatas juga, kesimpulan yang dapat diambil secara umum adalah bahwa efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 menunjukan bahwa anggaran yang telah diberikan berhasil terserap dengan baik dan efisiensi anggaran sangat baik serta efektivitas kinerja juga sangat baik karena pekerjaan penunjang program/kegiatan berhasil selesai sesuai waktu yang diharapkan.

Efektivitas dan Efisiensi sumber daya anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program kinerja;
2. Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD;
3. Melaksanakan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan.

Penyebab Keberhasilan Capaian Program/Kegiatan penunjang indikator kinerja dan Efektivitas Efisiensi Sumber Daya Anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung
 Dinas PUPP Provinsi Kepri memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program/kegiatan penunjang kinerja. Pentingnya SDM yang mendukung agar Program/Kegiatan bisa terlaksana dengan baik serta dapat menyelesaikan hambatan/gangguan selama berlangsungnya Program/Kegiatan yang berlangsung.
2. Upaya Strategis agar optimalnya pencapaian kinerja OPD
 Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD seperti selalu menganggarkan dan melakukan survei kondisi jalan setiap tahun untuk membantu dalam merencanakan infrastruktur transportasi yang efisien dan efektif serta dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan transportasi untuk masyarakat.
3. Perencanaan Anggaran sesuai Kewenangan OPD
 Melakukan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD seperti Dinas PUPP Provinsi Kepri yang kewenangannya adalah Jalan Provinsi di Kepulauan Riau dengan Indikator Kinerja persentase jalan kondisi baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin
 Dinas PUPP Provinsi Kepri selalu Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan seperti melakukan rapat mingguan setiap hari senin terkait kemajuan seluruh progres pekerjaan fisik yang ada di Dinas PUPP bersama Kepala Dinas dan *Stakeholder* yang berkepentingan untuk membahas apa-apa saja hambatan/kendala serta apa yang dibutuhkan dalam melakukan suatu proyek agar

proyek tersebut dapat terlaksana dengan baik dan hasil kinerja yang maksimal sesuai yang diharapkan.

Berikut ini adalah perbandingan total anggaran pendukung capaian kinerja antara tahun 2022 dan 2023:

Tabel 7.3.110 Perbandingan Persentase Penambahan Anggaran Pendukung Kinerja Panjang Jalan Berkondisi Baik pada Tahun 2022 dan 2023

No	Program	Tahun	Anggaran	Persentase penambahan Anggaran dari tahun sebelumnya
1	Program Penyelenggaran Jalan	2022	Rp44.556.794.700	69,69%
2	Program Penyelenggaraan Jalan	2023	Rp62.099.694.100	

Dari tabel diatas, Persentase penambahan anggaran bertambah dikarenakan untuk tahun 2023 anggaran pekerjaan pendukung capaian kinerja jalan kondisi baik bertambah dari 2022 sekitar Rp17.542.899.400 sehingga pertambahan persentase anggaran dari tahun lalu sebesar 69,69%.

7.3.2.12. Sasaran 12 Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni

Indeks Pembangunan Kebudayaan

IPK juga digunakan sebagai indikator pembangunan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2021-2026. RPJMD dengan Misi keempat yang bertemakan "Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di antaranya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan". Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dapat diwujudkan dengan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. dimensi ekonomi budaya;
2. dimensi pendidikan;
3. dimensi ketahanan sosial budaya;
4. dimensi warisan budaya;
5. dimensi ekspresi budaya;
6. dimensi budaya literasi; dan
7. dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023, pembangunan kebudayaan Kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada di provinsi Kepulauan Riau dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 56,50 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 55,13. Pada tahun 2023 untuk realisasi indeks Pembangunan di Kepulauan Riau lebih tinggi dari nasional. Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (20,97), dimensi pendidikan (80,55), dimensi ketahanan sosial budaya (76,92), dimensi warisan budaya (43,18), dimensi ekspresi budaya (29,00), dimensi budaya literasi (64,73), dan dimensi kesetaraan gender (54,85). Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2023 Dimensi Pendidikan memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya sama. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya dan muatan lokal pada pendidikan cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang *knowledge-based*, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait kebudayaan. Capaian kinerja Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya, Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.3.111 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Daerah

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,90	56,50	88,41

Dari tabel diatas Capaian IPK Provinsi Kepulauan Riau sebesar 56,50 sedangkan target yang di tetapkan sebesar 63,90 sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas. Hasil Analisis indeks pembangunan kebudayaan dengan target sebesar 63,90% hanya dapat tercapai sebesar 56,50% sehingga capaian kinerja sebesar 88,41% atau dalam kategori baik.

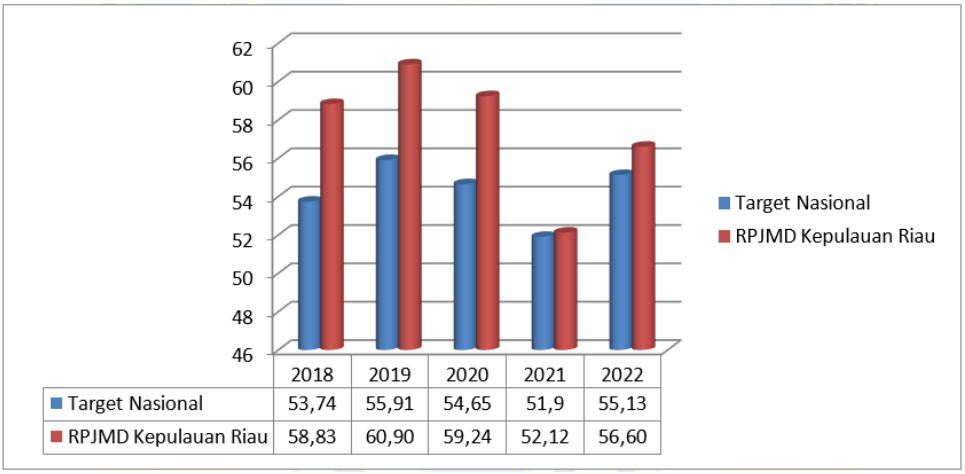
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di provinsi Kepulauan Riau masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal, Pemerintah, lembaga budaya, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya lokal kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Festival budaya, pameran seni, pertunjukan tradisional, dan publikasi budaya lokal bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Melalui promosi yang baik, budaya lokal dapat memberikan daya tarik dan keunikan tersendiri bagi wisatawan mancanegara, serta menjadi sumber rasa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia sendiri. dan dapat meningkatkan ekonomi dalam bidang kebudayaan.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2022 s/d 2023:

Tabel 7.3.112 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (RPJMD)

No	Indikator kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
1	Indeks pembangunan kebudayaan	52,12	63,90	56,60	88,41	66,90	83,10

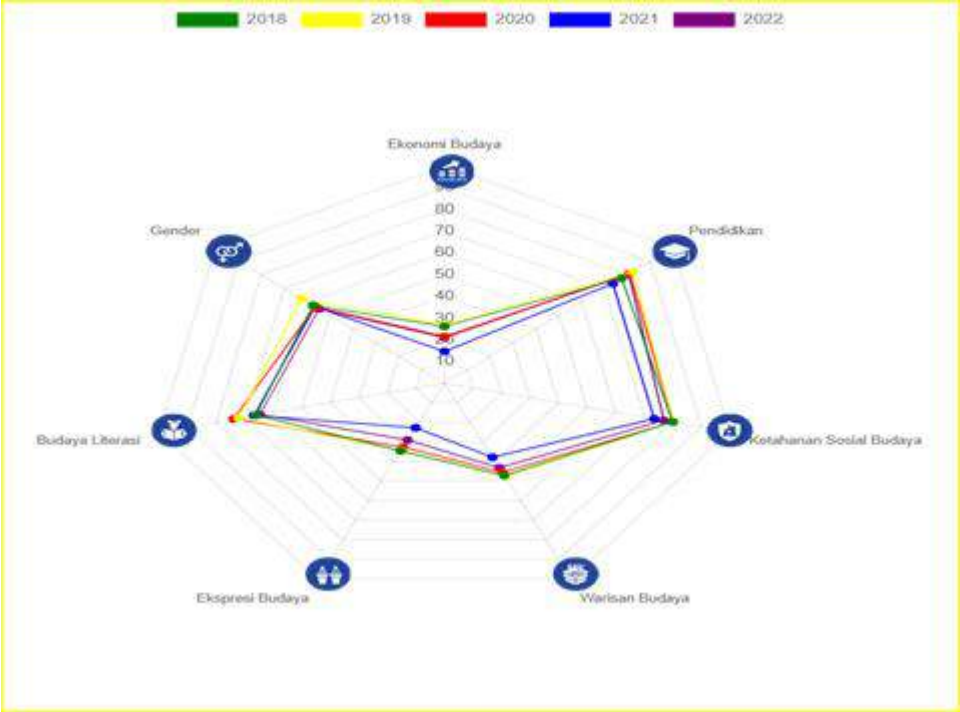
Grafik 7.3.30 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu dengan nasional



	2018	2019	2020	2021	2022
Target Nasional	53,74	55,91	54,65	51,9	55,13
RPJMD Kepulauan Riau	58,83	60,90	59,24	52,12	56,60

Sumber : Data IPK Direktorat Kebudayaan, Bapennas, BPS Nasional

Jika dilihat dari tabel diatas Skor IPK Provinsi : 56,60 • Di atas skor IPK Nasional (55,13) • Peringkat 7 dari 34 Provinsi Capaian IPK 2022 Provinsi Kepulauan Riau: 52,12 (ada kenaikan sebesar 4,48 poin) Dimensi dengan skor tertinggi ada pada Dimensi Pendidikan, sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya. Pada Tahun 2023 Target akhir RPJMD yang ditetapkan oleh dinas kebudayaan sebesar 56,60%,jika kita bandingkan target yang ditetapkan tahun 2022 dengan realisasi capaian hanya sebesar 52,12% masih ada 83,10% capaian ini merupakan kewajiban dinas kebudayaan untuk menyelesaikan sampai dengan Akhir RPJMD.



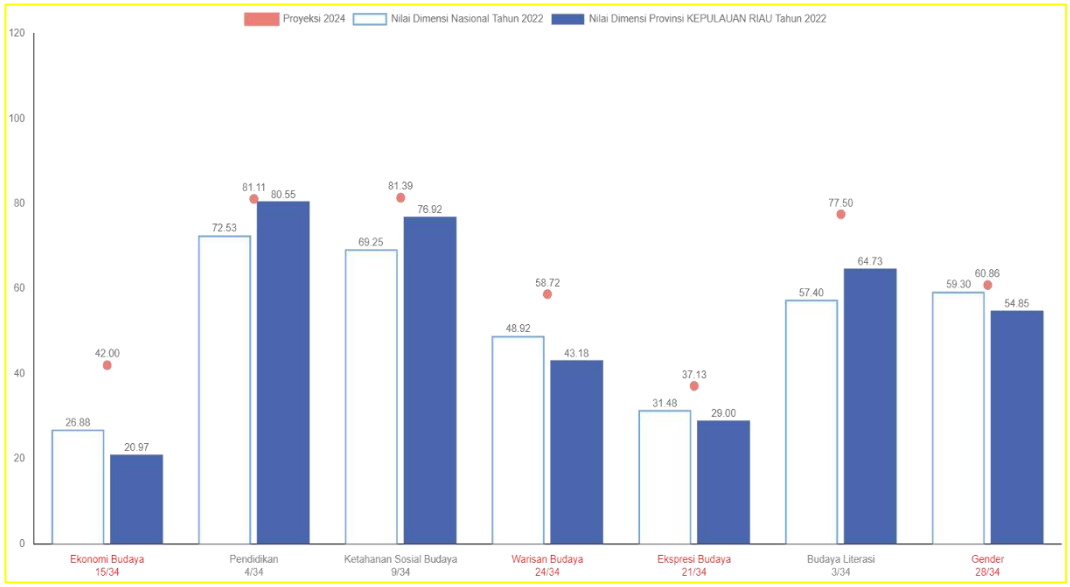
Tabel 7.3.113 Perbandingan Dimensi Nilai Indeks

Dimensi	Nilai indeks	
	Nasional	Kepulauan Riau
Ekonomi Budaya	26,88	20,97
Pendidikan	72,53	80,55
Ketahanan Sosial Budaya	69,25	76,92
Warisan Budaya	48,92	43,18
Ekpresi budaya	31,48	29,00
Budaya Literasi	57,40	64,73
Gender	59,30	54,85
Total	55,13	56.50

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 3 (tiga) dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka nasional adalah posisi 1 (satu) dimensi pendidikan, pada posisi ke-2, dimensi

ketahanan sosial budaya pada posisi ke-3, dimensi budaya literasi. 4 (empat) dimensi lainnya berada di bawah angka nasional, yaitu : dimensi ekonomi budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender masih sama dengan tahun sebelumnya

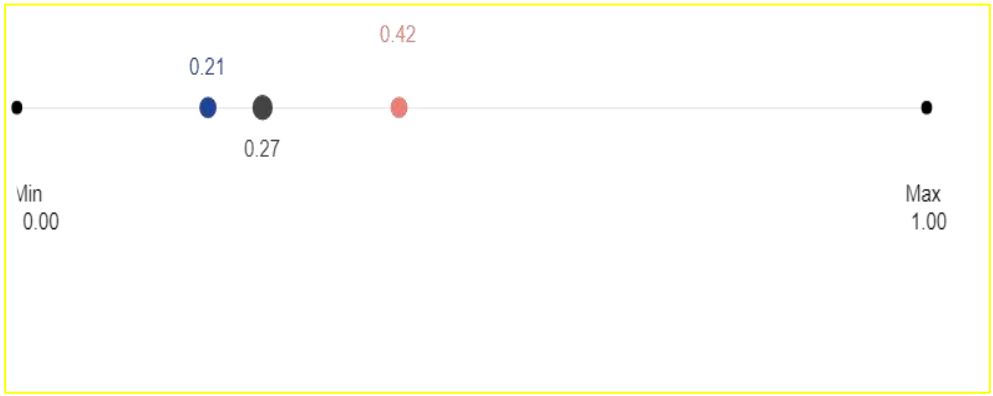
Grafik 7.3.31 Perbandingan Nilai Dimensi



7.3.2.12.1. Analisis IPK 2022 Provinsi Kepulauan Riau per Indikator – Dimensi Ekonomi Budaya

Persentase penduduk yang penah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sumber penghasilan, terhadap Masyarakat 15 tahun ke atas (persen).

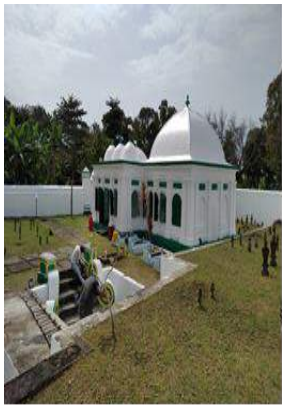


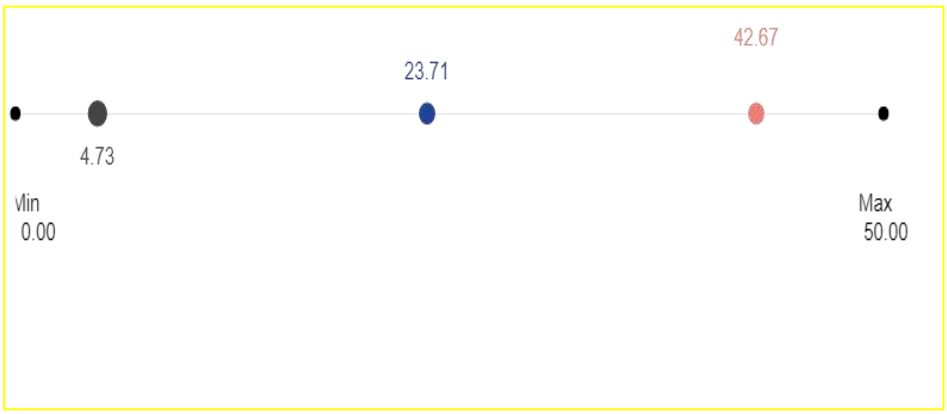


Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

7.3.2.12.2. Analisis IPK 2023 Provinsi Kepulauan Riau per Indikator – Dimensi Warisan Budaya

- Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.

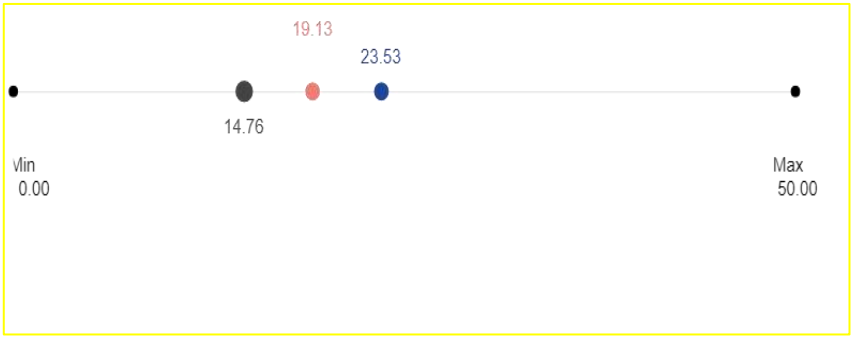




Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

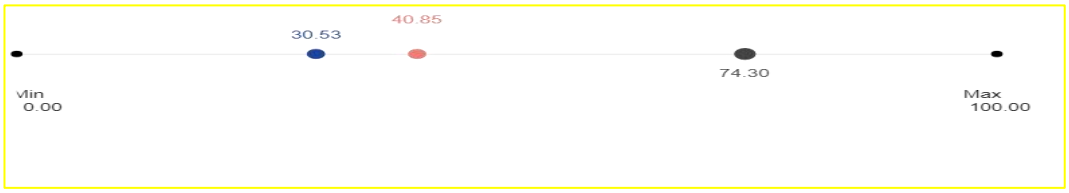
- Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi





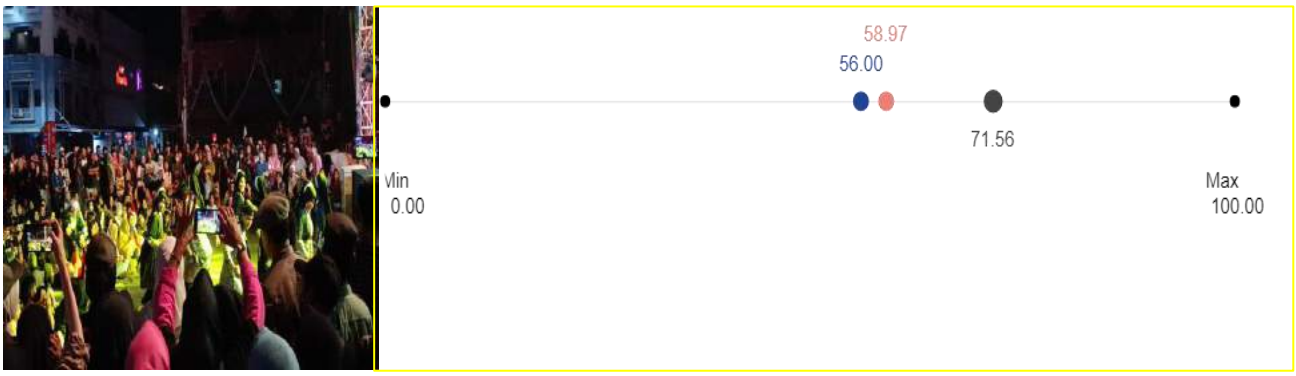
Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari



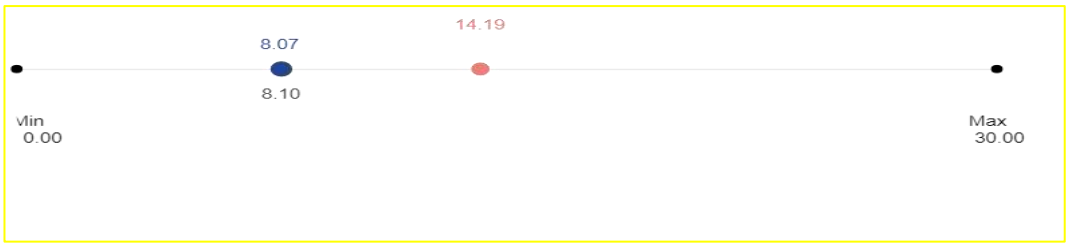
Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni



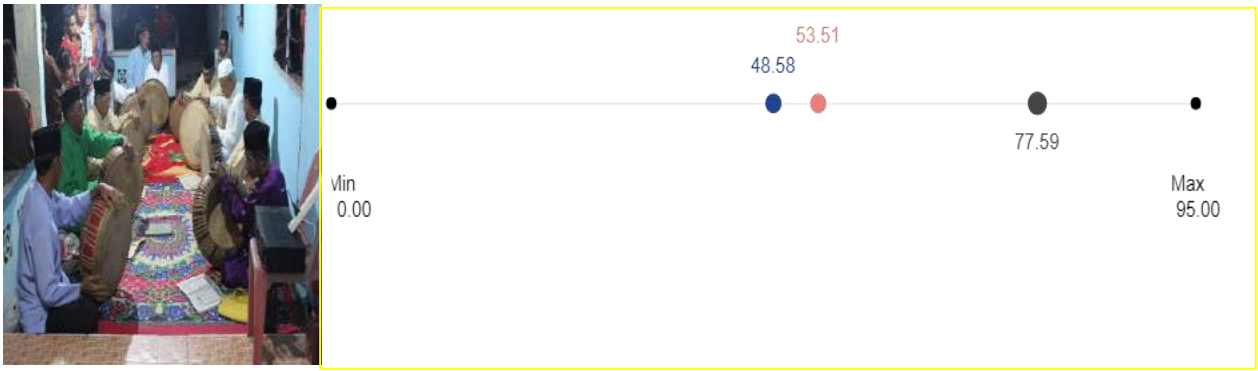
Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun



Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

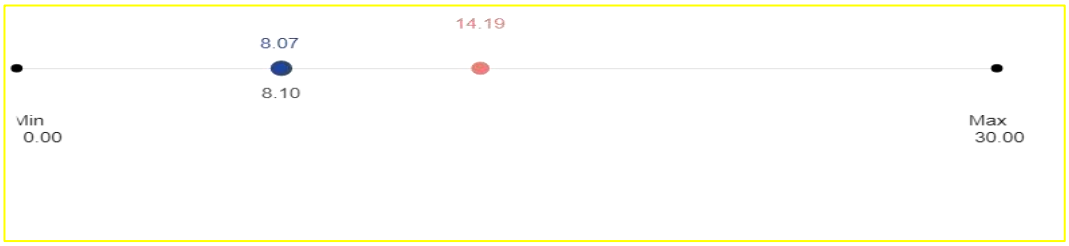
- Persentase Masyarakat yang menggunakan produk tradisional



Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

7.3.2.12.3. Analisis IPK 2022 Provinsi Kepulauan Riau per Indikator – Dimensi Ekspresi Budaya

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.



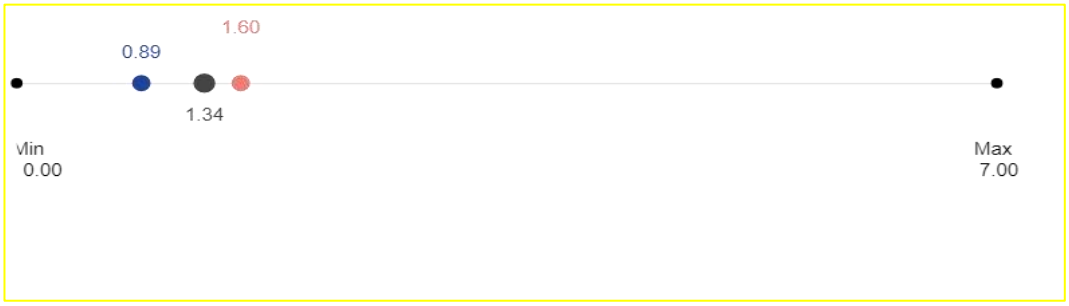
Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi



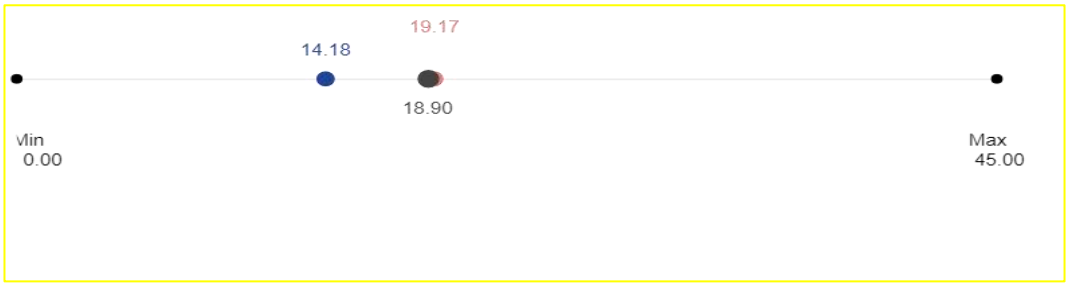
Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni



Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat



Sumber Data : Susesnas MSBP, BPS Nasional Kepri

7.3.2.12.4. Analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan yang dapat dilihat dalam pencapaian Indeks pembangunan Kebudayaan

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat penyebab keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan kebudayaan, diantaranya:

1. Menguatkan pondasi budaya dalam rangka pembangunan nasional. Di sisi lain, pembangunan harus berdampak kepada karakter agar masyarakat memiliki sikap tangguh dan kreatif dalam menghadapi dinamika sosial.
2. Teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal. Website, media sosial, aplikasi *smartphone*, dan platform digital lainnya dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat Indonesia maupun dunia untuk mengakses informasi dan pengalaman tentang budaya Indonesia. Melalui penggunaan teknologi digital, budaya lokal dapat dikenal secara lebih luas dan dapat terhubung dengan lebih banyak orang, sehingga dapat tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi.

Adapun terdapat juga kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan di tahun yang akan datang, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Beberapa wilayah baik di kabupaten/kota maupun provinsi belum menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur Pemajuan Kebudayaan guna mengakomodasi karakteristik kebudayaan dan kekhasan permasalahan di setiap daerah.
2. Inovasi layanan dukungan Pemerintah Daerah yang menunjang prakarsa pelaku budaya dalam Pemajuan Kebudayaan masih kurang, misalnya masih sedikit peran mempertemukan program pelaku budaya dengan sumber pendanaan swasta (*matchmaking*) yang dapat memperkuat berbagai program tersebut dan membuatnya lebih berkelanjutan.
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan Kebudayaan di daerah masih belum optimal. Belum terjalin sinergi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Kebudayaan, dan masyarakat umum untuk menjalankan program Pemajuan Kebudayaan secara berkelanjutan.

Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut atau pun solusi sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan Pendidikan Budaya
 Satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan menyediakan penyuluhan dan pendidikan budaya yang memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan dan pentingnya budaya mereka. Pendidikan budaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, pelatihan, atau melalui kegiatan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.
2. Penciptaan Wadah Partisipasi Masyarakat
 Penciptaan wadah partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Contohnya adalah dengan mendirikan kelompok seni atau komunitas budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam kelompok ini, masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengembangan budaya mereka.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
 Untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan budaya, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana budaya ini dapat berupa tempat pertunjukan, gedung seni, museum, perpustakaan, studio seni, atau

taman budaya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dan mengembangkan budaya mereka.

4. Pemberian Dukungan dan Pengakuan
 Pemberian dukungan dan pengakuan kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan budaya mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, pelatihan, atau bantuan teknis dalam pengembangan budaya. Selain itu, pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya mereka juga penting untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.

A. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp20.131.448.632 dengan rincian Belanja Langsung Rp8.613.823.589 dan Belanja Tidak Langsung Rp11.517.625.043. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp18.889.313.301 dengan rincian Belanja Langsung Rp7.748.548.953,00,dan Belanja Tidak Langsung Rp11.140.764.348,00.

1. Target Belanja Dinas Kebudayaan

Tabel 7.3.114 Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp7.748.548.953,00	41,02
Belanja Langsung	Rp11.140.764.348,00	58,97
Total	Rp18.889.313.301	100

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.115 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Rp7.748.548.953	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran

Tabel 7.3.116 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan kebudayaan	63,90	56,60	87,01	7.748.548.953	6.610.853.888	

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa indikator indeks Pembangunan kebudayaan yang telah ditetapkan target nya sebesar 63,90 hanya tercapai sebesar 56,60% ini dapat dilihat dari dimensi ekonomi budaya yang masih cenderung rendah yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di provinsi kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ini terkait Penyerapan anggaran belanja langsung dalam pencapaian sasaran startegis pada tahun 2023 sebesar 88,27% (Rp7.489.512.150) dari total anggaran (Rp6.610.853.888) terdapat 5 program 7 kegiatan 12 sub kegiatan yang mendukung indikator indeks pembangunan kebudayaan, pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang merupakan program pendukung dimensi ekonomi budaya masih perlu ditingkatkan karena untuk ekonomi budaya masih cenderung rendah capaiannya ini berpengaruh besar terhadap capaian indeks pembangunan kebudayaan , terkait dengan realisasi sebesar 88,27% ini dikarenakan adanya dana hibah yang tak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak lengkapnya data pendukung dari proposal yang diajukan oleh pihak lembaga sehingga berpengaruh terhadap realisasi yang akan dicapai.

Solusi untuk kedepan dalam peningkatan dimensi ekonomi budaya yaitu dari segi ekonomi, industri kebudayaan menghasilkan barang dan jasa untuk pasar dan kepentingan publik, serta berdampak pada inovasi industri lain. Sementara dari segi budaya, industri kebudayaan berkontribusi dengan menunjukan nilai dari barang dan jasa artistik, menaikan nilai peran individu dalam kegiatan kreatif, mewujudkan nilai sosial dialog lintas budaya, serta mendukung peran seni dalam Pendidikan dan perlu nya komitmen dari kepala daerah untuk menyediakan Pendanaan melalui dana APBD untuk bidang kebudayaan yang lebih optimal dan Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

B. Realisasi Anggaran

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu. maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran. maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 12 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum. pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 7.3.117 Capaian Kinerja dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		KINERJA			ANGGARAN			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Percepatan Pemulihan dan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 – 5,8 %	5,20 %	96 %	143.001.347.610	134.613.452.487	94,13%	Efisien
		Pendapatan Per Kapita	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113 %				
		Indeks Gini	0,329 indeks	0,340 indeks	89 %				
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,50 %	6,80 %	128,42 %	4.467.054.446	4.349.811.653	97,37%	Efisien
		Angka Kemiskinan	5,74 %	5,69 %	100,87 %	119.970.665.843	113.973.514.417	95,00	Efisien
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 indeks	74,26 indeks	106 %	793.183.305	743.969.049	93,80%	Efisien
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 indeks	73,56 %	104,53 %	233.479.590.640	225.497.139.204	96,58%	Efisien
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,14 indeks	79,08 indeks	102 %	403.205.240.923	390.314.299.340	96,80 %	Efisien
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,97 %	84,97 %	352.071.093.414	334.345.582.529	94,97%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 indeks	93,50 indeks	100,21 %	2.866.514.202	2.818.269.315	98,32%	Efisien
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Prevalensi Stunting	15,30 %	15,40 %	99,3 %	5.776.345.839	5.487.817.739	95,0%	Efisien
9	Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio	7.424.998.178	6,560.354.584	88,35%	Efisien
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha	135,07 Ha	51,77 %	8.158.839.985	8.058.738.161	98,77%	Efisien
10	Percepatan Pembangunan Insfrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,24 Rasio	48,63 Rasio	109 Rasio	83.447.260.359	78.278.152.069	93.81%	Efisien
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Presentase Jalan Kondisi Baik	64,75 %	70,37 %	108,68 %	62.158.036.500	62.099.694.100	99,91%	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS		KINERJA			ANGGARAN			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks	56,50 indeks	88,41 indeks	7.748.548.953	6.610.853.888	85,32%	Efisien

7.3.3. Pencapaian Pemenuhan *Mandatory Spending* dalam APBD

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah mengamanatkan Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Mandatory Spending* adalah salah satu belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata Kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Alokasi anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2023 Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus memperhatikan beberapa hal khusus antara lain:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Untuk itu dalam rangka pemenuhan Anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp983.106.859.862,00 dari total Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.432.452.073.801,00 atau dengan rasio sebesar 22,18%. Jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Fungsi Pendidikan artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi ketentuan amanat ketentuan perundang undangan. Pada periode 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Fungsi Pendidikan sebesar Rp942.535.203.776,83 atau sebesar

95,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp980.378.718,00. Uraian Alokasi dan realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.118 Alokasi dan realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	KOMPONEN PERHITUNGAN				PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**a.**	**Urusan Bidang Pendidikan:**			**892.990.791.274,00**	**855.313.758.869,83**	**95,78%**
		1)	Belanja Operasi:		722.082.346.390,00	696.729.151.025,36	96,49%
			a.	belanja pegawai;	441.264.863.862,00	424.216.697.739,00	96,14%
			b.	belanja barang dan jasa;	235.237.767.587,00	229.067.049.075,36	97,38%
			c.	belanja hibah;	38.979.662.941,00	37.538.874.211,00	96,30%
			d.	belanja bantuan sosial.	6.600.052.000,00	5.906.530.000,00	89,49%
		2)	Belanja Modal;		170.908.444.884,00	158.584.607.844,47	92,79%
	b.	**Urusan Bidang Kebudayaan:**			**18.889.313.301,00**	**17.942.249.073,00**	**94,99%**
		1)	Belanja Operasi:		18.218.798.901,00	17.313.689.088,00	95,03%
			a.	belanja pegawai;	7.748.548.953,00	7.718.344.483,00	99,61%
			b.	belanja barang dan jasa;	7.569.649.948,00	7.430.344.605,00	98,16%
			c.	belanja hibah;	2.900.600.000,00	2.165.000.000,00	74,64%
			d.	belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00%
		2)	Belanja Modal;		670.514.400,00	628.559.985,00	93,74%
	c.	**Urusan Bidang Perpustakaan:**			**20.050.949.973,00**	**19.601.099.679,00**	**97,76%**
		1)	Belanja Operasi:		19.315.259.903,00	18.891.881.269,00	97,81%
			a.	belanja pegawai;	11.773.158.317,00	11.644.396.935,00	98,91%
			b.	belanja barang dan jasa;	7.542.101.586,00	7.247.484.334,00	96,09%
			c.	belanja hibah;	0,00	0,00	0,00%
			d.	belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00%
		2)	Belanja Modal;		735.690.070,00	709.218.410,00	96,40%
	d.	**Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:**			**51.175.805.314,00**	**49.678.096.155,00**	**97,07%**
		1)	Belanja Operasi:		49.365.444.695,00	47.902.068.355,00	97,04%
			a.	belanja pegawai;	9.287.000.143,00	8.530.038.977,00	91,85%
			b.	belanja barang dan jasa;	18.629.262.518,00	17.936.413.178,00	96,28%
			c.	belanja hibah;	21.449.182.034,00	21.435.616.200,00	99,94%
			d.	belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00%
		2)	Belanja Modal;		1.810.360.619,00	1.776.027.800,00	98,10%

No	KOMPONEN PERHITUNGAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	e.	**Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)**		**983.106.859.862,00**	**942.535.203.776,83**	**95,87%**
3.	**Total Belanja Daerah**		**4.432.452.073.801,00**	**4.276.982.340.168,56**	**96,49%**
4.	**Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%**		**22,18%**	**22,04%**	**99,36%**

2. Alokasi Anggaran Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas bidang kesehatan sebagai *mandatory spending* belanja kesehatan minimal 10% dari APBD guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu dalam rangka pemenuhan Anggaran Kesehatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran Kesehatan sebesar Rp509.940.025.383,00 dari total Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau di luar gaji ASN yang diperhitungkan sebesar Rp4.020.775.163.500,00 atau dengan rasio sebesar 12,68%. Jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Anggaran Kesehatan artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi ketentuan amanat ketentuan perundang undangan. Pada periode 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Anggaran Kesehatan sebesar Rp501.211.458.395,18 atau sebesar 98,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp509.940.025.383,00. Uraian Alokasi dan realisasi Anggaran Kesehatan sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.119 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN				PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**a.**	**Urusan bidang Kesehatan:**			**509.940.025.383,00**	**501.211.458.395,18**	**98,29%**
		1)	Belanja Operasi:		374.080.024.423,00	376.751.569.015,30	100,71%
			a.	belanja pegawai;	151.004.171.058,00	147.527.257.349,00	97,70%
			b.	belanja barang dan jasa;	222.225.853.365,00	228.376.811.666,30	102,77%
			c.	belanja hibah;	850.000.000,00	847.500.000,00	99,71%
			d.	belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00%
		2)	Belanja Modal;		135.860.000.960,00	124.459.889.379,88	91,61%

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00%
	Belanja bantuan keuangan…			
	2) Sub Kegiatan OPD diluar urusan Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00%
2.	**Anggaran Kesehatan (a+b)**	**509.940.025.383,00**	**501.211.458.395,18**	**98,29%**
3.	**Total Belanja Daerah**	**4.432.452.073.801,00**	**4.276.982.340.168,56**	**96,49%**
4.	**Gaji ASN**	**411.676.910.301,00**	**391.813.430.492,05**	**95,17%**
5.	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**4.020.775.163.500,00**	**3.885.168.909.676,51**	**96,63%**
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	**12,68%**	**12,90%**	**101,72%**

3. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Mengalokasikan Anggaran sebesar Rp1.101.651.633.411,00 dengan realisasi sebesar Rp1.036.935.920.687,30 atau sebesar 94,13%. Uraian Alokasi dan realisasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana maksud butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.120 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
1	Total Belanja Daerah	4.432.452.073.801,00	4.276.981.449.459,56	96,49%
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a) belanja bagi hasil	780.468.095.864,00	759.191.867.087,00	97,27%
	b) bantuan keuangan	8.400.000.000,00	8.352.581.914,00	99,44%
2	Jumlah (a+b)	788.868.095.864,00	767.544.449.001,00	97,30%
3	Selisih (1-2)	3.643.583.977.937,00	3.509.437.000.458,56	96,32%

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.457.433.591.174,80	1.403.774.800.183,42	96,32%
Belanja Infrastruktur Daerah				
1	a) Belanja Modal	660.703.184.611,00	618.877.436.638,59	93,67%
	1) Tanah	1.550.000.000,00	1.388.489.184,00	89,58%
	2) Peralatan dan Mesin	209.987.380.531,00	202.847.528.770,05	96,60%
	3) Bangunan dan Gedung	261.455.707.771,00	232.962.878.105,59	89,10%
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	184.375.202.898,00	178.551.126.080,95	96,84%
	5) Aset tetap lainnya	552.134.268,00	529.474.380,00	95,90%
	6) Aset lainnya	2.782.759.143,00	2.597.940.118,00	93,36%
	b) Belanja pemeliharaan	45.875.293.667,00	43.130.263.794,05	94,02%
2	a) Belanja Hibah	381.759.531.133,00	362.326.208.340,66	94,91%
	b) Belanja Bantuan Sosial	8.113.624.000,00	7.417.430.000,00	91,42%
	c) Belanja Bantuan Keuangan	5.200.000.000,00	5.184.581.914,00	99,70%
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	**1.101.651.633.411,00**	**1.036.935.920.687,30**	**94,13%**
Rasio Belanja Infrastruktur Daerah		**30,24%**	**29,55%**	**97,72%**

Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, jika dilihat dari Rasio Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 30,24% masih belum memenuhi alokasi anggaran belanja infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana seharusnya sebesar 40,00% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau masih harus memenuhi beberapa alokasi prioritas lainnya seperti Alokasi Anggaran Dalam rangka pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak dimulai pada Tahun Anggaran 2023 yang pendanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.

Oleh sebab itu dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga pada batas akhir yaitu sampai dengan Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen).

4. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai penguatan Pembinaan dan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan beberapa klasifikasi yang ditetapkan. Untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam klasifikasi besaran dari total belanja daerah diatas Rp4.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 sekurang kurangnya 0,60% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja Gaji dan Tunjangan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ Tanggal 9 Desember 2022. Berikut Uraian Alokasi Anggaran Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 7.3.121 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengawasan

KOMPONEN PERHITUNGAN				PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
a.	**Urusan bidang Pengawasan:**			**16.570.904.540,00**	**15.591.200.794,00**	**94,09%**
	1)	Belanja Operasi:		15.575.313.115,00	14.724.700.794,00	94,54%
		a.	belanja pegawai;	0,00	0,00	0,00%
		b.	belanja barang dan jasa;	15.575.313.115,00	14.724.700.794,00	94,54%
		c.	belanja hibah;	0,00	0,00	0,00%
		d.	belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00%
	2)	Belanja Modal;		995.591.425,00	866.500.000,00	87,03%
Anggaran Bidang Pengawasan				**16.570.904.540,00**	**15.591.200.794,00**	**94,09%**
Total Belanja Daerah				**4.432.452.073.801,00**	**4.276.982.340.168,56**	**96,49%**
Rasio terhadap belanja Urusan bidang Pengawasan				**0,37%**	**0,36%**	**97,51%**

Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, jika dilihat dari Rasio Alokasi Belanja Pengawasan yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,37% masih belum memenuhi alokasi anggaran yang seharusnya sebesar 0,60% sesuai dengan

ketentuan. Hal ini disebabkan apabila alokasi anggaran terpenuhi secara ketentuan kemampuan penyerapan anggaran Pengawasan sampai dengan akhir tahun 2023 tidak akan bisa terserap maksimal mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang sudah mendekati akhir tahun Anggaran dikarenakan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 baru ditetapkan pada tanggal 6 November 2023 dan keterbatasan jumlah SDM Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi dengan alokasi anggaran pengawasan sebesar 0,37% pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengurangi Capaian kinerja Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kepualaun Riau. Oleh sebab itu kedepan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menyesuaikan Alokasi Anggaran Pengawasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun berikutnya sesuai ketentuan.

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- A l a m a t : Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjungpinang
- Gubernur : H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.
- Penjabat Sekretaris Daerah : Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau terdiri:

a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara itu, penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

a. Kerangka Konseptual;
b. Laporan Realisasi Anggaran;
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
d. Laporan Operasional;
e. Neraca;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Laporan Arus Kas;
h. Catatan Atas Laporan Keuangan;
i. Laporan Konsolidasian;
j. Kas dan Setara Kas;
k. Piutang dan Penyisihan Piutang;
l. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

m. Persediaan;
n. Investasi;
o. Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan;
p. Dana Cadangan;
q. Aset Lainnya;
r. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan;
s. Kewajiban;
t. Pendapatan dan Belanja;
u. Pembiayaan;
v. Pendapatan dan Beban;
w. Peristiwa Setelah Pelaporan.

7.4.2.1. Kerangka Konseptual Akuntansi

7.4.2.1.1. Tujuan Kerangka Konseptual

Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

7.4.2.1.2. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

a. Tujuan kerangka konseptual;
b. Lingkungan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
g. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

7.4.2.1.3. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi kemandirian entitas, berari bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar

neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas adalah Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*) merupakan Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

 Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 3) Tepat waktu
 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 4) Lengkap
 Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

 Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan

maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur
 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3) Netralitas
 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan
 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

7.4.2.1.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

a. Basis akuntansi
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
 Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Subtance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)
 Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
 Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
 Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.2.1.6. Kendala Informasi Akuntansi

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

a. Materialitas
 Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
b. Pertimbangan biaya dan manfaat
 Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang

substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
 Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7.4.2.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit-LRA;
e. Penerimaan Pembiayaan;
f. Pengeluaran Pembiayaan;
g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan-LRA disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
e. Lain-lain; dan
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO;
b. Beban;
c. Surplus/Defisit dari operasi;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f. Pos Luar Biasa;
g. Surplus/Defisit-LO

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.5. Neraca

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset

lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. kas dan setara kas;
b. investasi jangka pendek;
c. piutang pajak dan bukan pajak;
d. persediaan;
e. investasi jangka panjang;
f. aset tetap;
g. kewajiban jangka pendek;
h. kewajiban jangka panjang;
i. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas, disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b. berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar

tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset Non Lancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen terdiri dari:

a. Pembelian Surat Utang Negara;
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
c. Dana bergulir; dan
d. Investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:

a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, lembaga keuangan, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
b. Investasi permanen lainnya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

a. tanah;
b. peralatan dan mesin;
c. gedung dan bangunan;
d. jalan, irigasi dan jaringan;
e. aset tetap lainnya;dan
f. konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaanya.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar:
 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga

Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

 Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.7. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari, antara lain:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang Sah
e. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
f. Penerimaan Hibah; dan
g. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

a. Pembayaran Pegawai;
b. Pembayaran Barang/Jasa;
c. Pembayaran Bunga;
d. Pembayaran Subsidi;
e. Pembayaran Hibah;
f. Pembayaran Bantuan Sosial;
g. Pembayaran Tak Terduga.

h. Pembayaran Bagi Hasil;dan
i. Pembayaran Bantuan Keuangan.

Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain:
a. Pencairan Dana Cadangan;
b. Penjualan atas Tanah;
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya;
g. Penjualan Aset Lainnya;
h. Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan;
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain:
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Perolehan Tanah;
c. Perolehan atas Peralatan dan Mesin;
d. Perolehan atas Gedung dan Bangunan;
e. Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya;
g. Perolehan Aset Lainnya;
h. Penyertaan Modal Daerah;
i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian dan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
a. Penerimaan Pinjaman Daerah;
b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
a. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah;
b. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;

c. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

7.4.2.8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

7.4.2.9. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atau tidak dilakukan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.10. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.1 Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Dana BOS	Kas Tunai BOS	√	-
		Kas di Bank BOS	√	-
1.1.1.07	Kas Lainnya	Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
		Potongan PFK yang Belum Disetor	√	-
		Kas di Satuan Pendidikan	√	-
1.1.1.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	-	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

catatan: setara kas pada BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

a. Saldo rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh BUD.

7.4.2.10.1. Pengakuan

Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain berasal dari:

a. Penyetoran kas Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan;
b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
c. Penerimaan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Provinsi Kepulauan Riau yang sah;
d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hasil penjualan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
e. Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

a. Transfer UP/GU/TU ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
b. Belanja, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga;
c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
d. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

a. Transfer UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
c. Penerimaan jasa giro; dan
d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:

a. Belanja yang telah di-SPJ-kan.
b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, dan
c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

7.4.2.10.2. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7.4.2.10.3. Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:

a. Rincian kas dan setara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.4.2.11. Piutang dan Penyisihan Piutang

7.4.2.11.1. Piutang

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.2 Klasifikasi Piutang

Kode Rekening		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	√	-
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	√	-
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	√
1.1.08	Piutang Transfer antar Daerah	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	√	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	√	√
1.1.11	Beban Dibayar dimuka	√	√

Piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

Pungutan

a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 1) Piutang Pajak Daerah;
 2) Piutang Retribusi Daerah;
 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Perikatan

 Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 1) Pemberian Pinjaman;
 2) Penjualan;
 3) Kemitraan;
 4) Pemberian fasilitas;
 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
c. Transfer antar Pemerintahan

 Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 4) Piutang Transfer Lainnya;
 5) Piutang Kelebihan Transfer.
d. Tuntutan Ganti Kerugian

 Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:
 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas.

7.4.2.11.1.1 Pengakuan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Didukung dengan naskah perjanjian/surat ketetapan yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
b. Jumlah piutang dapat diukur;
c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.

Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.

Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Piutang yang timbul atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara berupa sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna/kerja sama penyediaan infrastruktur diakui pada saat ditandatangani surat perjanjian kerja sama.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable*

*value*nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, piutang diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

7.4.2.11.1.2 Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pengukuran Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam keputusan atas penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pengukuran Piutang Berdasarkan Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjamann

 Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

 Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b. Penjualan

 Piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan
 Piutang yang timbul dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d. Pemberian fasilitas/jasa
 Piutang yang timbul dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang Transfer

Pengukuran piutang transfer selaras dengan pengakuan pendapatan transfer, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi transfer.

Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Pengukuran piutang ganti rugi adalah sebagai berikut:
a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Tabel 7.4.3 Kualitas / Umur Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (*self assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (*official assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan	1 bulan terhitung sejak	1 bulan terhitung	1 bulan terhitung

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
		pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	surat tagihan pertama	sejak surat tagihan kedua	sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

a. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

c. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) ; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

d. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi:
 1) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiah Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup

diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.4.2.11.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.

Piutang TP/TGR disajikan:

a. Kelompok jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai Piutang TP/TGR pada Aset Lancar;
b. Kelompok jumlah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai TP/TGR pada Aset Lainnya.

Piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL tetap dicatat sebagai aset di neraca dan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. Informasi lain yang dianggap perlu.

Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptable*.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.11.2. Penyisihan Piutang

7.4.2.11.2.1 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

7.4.2.11.2.2 Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang terdiri atas:
a. Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang; dan
b. Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a. Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; atau
b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); atau
d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
i. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7.4.2.12. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

7.4.2.12.1. Dana Bergulir

Dana Bergulir diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.4 Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.05	Dana Bergulir	-	√

Tabel 7.4.5 Pendapatan Hasil Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
4.1.4	7.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	-	√
4.1.4.07	7.1.4.07	Pendapatan Bunga	-	√

Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKD, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan.

7.4.2.12.1.1 Pengakuan

Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Dana Bergulir dapat diakui bila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Merupakan bagian dari keuangan Provinsi Kepulauan Riau;
b. Dicantumkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-SKPD PPKD;
c. Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
d. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
e. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.

Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.

Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Besaran pendapatan yang dibayar kepada pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan pengelola dana bergulir.

7.4.2.12.1.2 Pengukuran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan dapat diperoleh jika pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-

benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

7.4.2.12.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA.

Pengungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

a. Dasar penilaian dana bergulir;
b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih;
c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
f. Informasi lain yang dianggap perlu.

7.4.2.12.2. Penyisihan Dana Bergulir

7.4.2.12.2.1 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

7.4.2.12.2.2 Penghapusan Dana Bergulir

Penghapusan dana bergulir terdiri atas:

a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

a. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; atau
b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
c. Debitur mengalami musibah (force majeure); atau
d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
i. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusasn bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7.4.2.13. Persediaan

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.6 Klasifikasi Persediaan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa; dan barang bekas pakai seperti komponen dan pipa bekas.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:
a. Barang Konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
j. Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
k. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat.

Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.13.1. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
 SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Selisih Persediaan

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

7.4.2.13.2. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

7.4.2.13.3. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.4.2.14. Investasi

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.7 Klasifikasi Investasi

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

 Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

 Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

 Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

 Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

7.4.2.14.1. Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memungkinkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

7.4.2.14.2. Pengukuran

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasi adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek:
 1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 2) Investasi non permanen:
 a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode berdasarkan kriteria tertentu, sebagai berikut:

Tabel 7.4.8 Metode Penilaian Investasi berdasarkan kriteria tertentu

No.	Metode	Kriteria
a.	Metode biaya	Kepemilikan kurang dari 20%
b.	Metode ekuitas	Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
		Kepemilikan lebih dari 50%
c.	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kepemilikan bersifat non permanen

a. Metode biaya
 Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas
 Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar

persentasi kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
 Investasi yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

7.4.2.14.3. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.14.4. Pelepasan Investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapar berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

7.4.2.14.5. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.

Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
g. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

7.4.2.15. Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.4.2.15.1. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.9 Klasifikasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst…	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst…	√	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air Irigasi	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
		Instalasi	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst…	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst…	√	-

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

7.4.2.15.1.1 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.10 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.1	Tanah	unit	Rp 1,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.01	Alat Besar		
	- Alat Besar Darat	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan		
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.11	Alat eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.02	Monumen	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	Rp 1,-
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	Rp 1,-
1.3.5.03	Hewan	-	Rp 1,-
1.3.5.04	Biota Perairan	-	Rp 1,-
1.3.5.05	Tanaman	-	Rp 1,-
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	Rp 1,-

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	Rp 20.000.000,00

Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extracomptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extracomptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

Catatan dalam *extracomptable* berfungsi sebagai media pengendali.

Tanah

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan/atau bukti pembelian.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.

Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Gedung dan Bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.

Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

7.4.2.15.1.2 Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada

biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.11 Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pembongkaran dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
	Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langung termasuk perencanan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin

Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan

Pengukuran Gedung dan Bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya

Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya.

Komponen Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Pengeluaran setelah Perolehan

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisai melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.4.12 Nilai Pemeliharaan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari.

Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.

Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.

Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).

Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.

Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.13 Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3					**ASET TETAP**	

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	2				**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4
1	3	3				**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01			Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02			Monumen	
1	3	3	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03			Bangunan Menara	
1	3	3	03	01		Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01		Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4				**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
1	3	4	01			Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01		Jalan	10
1	3	4	01	02		Jembatan	50
1	3	4	02			Bangunan Air	
1	3	4	02	01		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03			Instalasi	
1	3	4	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	08		Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10		Instalasi Lain	20
1	3	4	04			Jaringan	
1	3	4	04	01		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02		Jaringan Listrik	40

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	4	04	03		Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04		Jaringan Gas	30

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain- Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional.

Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai lain-lain PAD yang sah dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Dan dicatat ke dalam Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

7.4.2.15.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1) Penambahan;
 2) Pelepasan;
 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4) Mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi:
 1) Nilai penyusutan;
 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 3) Jika ada, nama penilai independen;
 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

7.4.2.15.2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.14 Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

7.4.2.15.2.1 Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; dan
b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

7.4.2.15.2.2 Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

a. asuransi;
b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi, yang dialokasikan dengan menggunakan metode sistematis dan rasional.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

7.4.2.15.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d. Uang muka kerja yang diberikan;
e. Retensi.

Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan

pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7.4.2.16. Dana Cadangan

Dana cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.15 Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst.…	-	√

Tabel 7.4.16 Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Kode Rekening		Uraian		Kewenangan	
LRA	LO			SKPD	SKPKD
4.1.4.05	7.1.4.05	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan.…	-	√

7.4.2.16.1. Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
f. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
g. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

7.4.2.16.2. Pengukuran

Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

7.4.2.16.3. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bagi hasil diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain PAD yang Sah-jasa giro/bagi hasil dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain PAD yang Sah- jasa giro/bagi hasil dana cadangan.

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum (Perda) pembentukan dana cadangan;
b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
e. Sumber dana cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

7.4.2.17. Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.17 Klasifikasi Aset Lainnya

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

7.4.2.17.1. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang
 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

3) Bangun Guna Serah – BGS(Build, Operate, Transfer – BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaukepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.Penyerahan

aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi

seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dinikmati oleh entitas; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain
 1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
 2) Kas Yang Dibatasi Penggunannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah.
 3) Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya.

7.4.2.17.2. Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tuntutan ganti rugi kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa
 Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
 Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
 BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
 BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset Lain-lain

a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
b. Kas Yang Dibatasi Penggunannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, diukur menurut saldo deposito ditambah dengan pendapatan bunga atas deposito tersebut.
c. Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya, disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

7.4.2.17.3. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat

tidak terbatas akan di amortisasi sebesar nilai Perolehannya pada saat Aset tersebut tidak memberi manfaat dalam Operasional entitas.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

7.4.2.17.4. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.

Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
c. Informasi lainnya yang penting.

7.4.2.18. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

7.4.2.18.1. Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.

Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.

Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

a. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

7.4.2.18.2. Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

7.4.2.18.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

a. Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf diatas.

Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

7.4.2.18.4. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru, maka:

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
b. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf diatas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.

Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

7.4.2.18.5. Pengungkapan

Bila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan kebijakan akuntansi maka perlu mengungkapkan:

a. sifat perubahan kebijakan akuntansi;
b. alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
c. nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
d. laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
e. dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

7.4.2.18.6. Kesalahan

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

a. keterlambatan bukti transaksi;
b. kesalahan perhitungan matematis;
c. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
d. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
e. kecurangan.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

7.4.2.18.7. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah

diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf diatas, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

7.4.2.18.8. Perubahan Estimasi Akuntansi

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

a. Persediaan usang.
b. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
c. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
d. Pendapatan pajak;
e. Kewajiban garansi.

Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada perode perubahan.

Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.2.18.9. Operasi Yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.

c. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
b. Fungsi tersebut tetap ada.
c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
d. Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.2.19. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.18 Klasifikasi Kewajiban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	√
2.1.02	Utang Bunga	-	√
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	√
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	√
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	√	√
2.1.06	Utang Belanja	√	√
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	√
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	√
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	√
2.2.04	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	-	√

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

7.4.2.19.1. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7.4.2.19.2. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan sebagai berikut:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
b. Utang Transfer
 Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
 Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dalam 2 (dua) karakteristik sebagai berikut:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
 Utang yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
 - Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.
 - Utang yang dapat diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah.
 - Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto atau premium harus dinilai sebesar nilai pari.
 - Sekuritas utang pemerintah yang dijual dengan harga diskonto nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
 - Sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Perubahan Valuta Asing

a. Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
b. Pada setiap tanggal neraca pos utang dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan mengunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
c. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Tunggakan

a. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
b. Jumlah tunggakan atas pinjaman harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

7.4.2.19.3. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah uang debitur, apabila kreditur mengakui bahwa tidak ada kewajiban pada debitur.

7.4.2.19.4. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.

Utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1) pengurangan pinjaman;
 2) modifikasi persyaratan utang;
 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
g. Biaya pinjaman:
 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

7.4.2.20. Pendapatan - LRA dan Belanja

7.4.2.20.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Tabel 7.4.19 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.1	Pendapatan Asli Daerah-LRA		
4.1.01	Pajak Daerah - LRA	√	-
4.1.02	Retribusi Daerah - LRA	√	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	-	√
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	√	-

b. Pendapatan Transfer

Tabel 7.4.20 Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.2	Pendapatan Transfer-LRA		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	-	√

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 7.4.21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA		
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	√	√
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	√	√

7.4.2.20.1.1 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
b. Diterima oleh SKPD
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.
e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring)* atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada SKPD terkait.

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.

Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBD Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan.

Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah pada SKPKD.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

7.4.2.20.1.2 Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

7.4.2.20.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.20.2. Belanja

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.22 Klasifikasi Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	-	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa uang)	√	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa uang)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

7.4.2.20.2.1 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

7.4.2.20.2.2 Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasi/belanja pemeliharaan.

7.4.2.20.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja, antara lain:

Rincian belanja per SKPD;

a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK.

7.4.2.21. Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Tabel 7.4.23 Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.1	-	Penerimaan Pembiayaan	-	√
6.1.01	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	√
6.1.02	-	Pencairan Dana Cadangan	-	√
6.1.03	-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	√
6.1.04	-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	√
6.1.05	-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.1.06	-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

b. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 7.4.24 Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.2	-	Pengeluaran Pembiayaan	-	√
6.2.01	-	Pembentukan Dana Cadangan	-	√
6.2.02	-	Penyertaan Modal Daerah	-	√
6.2.03	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	√
6.2.04	-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.2.05	-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

7.4.2.21.1. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

7.4.2.21.2. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.2.21.3. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

7.4.2.22. Pendapatan – LO dan Beban

7.4.2.22.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.25 Klasifikasi Pendapatan - LO

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.1	Pendapatan Asli Daerah-LO		
7.1.01	Pajak Daerah-LO	√	-
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	√	-
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	√
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	√	-
7.2	Pendapatan Transfer-LO		
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	√
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	√	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	√	√
7.4	Surplus Non Operasional-LO		
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
7.5	Pendapatan Luar Biasa-LO		
7.5.01	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	√

7.4.2.22.1.1 Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 3) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 4) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

a. Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
b. Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan.

Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan.
b. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan Pajak Daerah-LO.

Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional.

Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah surat ketetapan retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat ketetapan retribusi.

Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan secara substansial, hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memungut retribusi baru timbul dan diakui jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan diwujudkan dalam penerbitan dokumen. Pengakuan pendapatan retribusi tidak menganut prinsip pengendalian tetapi menganut prinsip layanan.

Pendapatan hasil kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan-LO bagian laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR

dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.

Pendapatan bagi hasil dari deposito diakui berdasarkan laporan dari bank dan dilakukan penyesuaian atas pendapatan deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari bank tempat deposito.

Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Yang Tidak dipisahkan diakui ketika terbitnya surat ketetapan berita hasil lelang.

Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAU menurut peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.

Pendapatan transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku penerima.

Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut dan terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah barang berupa aset tetap dicatat sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.

Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar).

Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi, terjadi apabila harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul apabila harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, fungsi akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO.

7.4.2.22.1.2 Pengukuran

Pendapatan-LO secara umum dicatat sebesar:

a. Nilai nominal pada bukti penerimaan atau surat ketetapan pajak/surat ketetapan retribusi atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud.

Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dicatat berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Surplus Non Operasional LO dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset non lancar tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.

7.4.2.22.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.22.2. Beban

Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.26 Klasifikasi Beban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1	Beban Operasi		
8.1.01	Beban Pegawai	√	-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.03	Beban Bunga	-	√
8.1.04	Beban Subsidi	-	√
8.1.05	Beban Hibah	√	√
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	√	√
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	√	√
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortasi	√	
8.2	Beban Transfer		
8.2.01	Beban Bagi Hasil	-	√
8.2.02	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.3	Defisit Non Operasional-LO		
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
8.3.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
8.4	Beban Luar Biasa		
8.4.01	Beban Tidak Terduga	-	√

7.4.2.22.2.1 Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar;
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan Beban
 Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin;
b. Metode pendekatan Aset
 Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga;

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.

Dalam hal Badan Layanan Umum Provinsi Kepulauan Riau, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

7.4.2.22.2.2 Pengukuran

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pegawai dimaksud.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban

dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute atau (perselisihan) dikemudian hari.

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya.

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan asset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

7.4.2.22.2.3 Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

7.4.2.22.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

a. rincian beban per SKPD;
b. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.23. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

7.4.2.23.1.1 Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

7.4.2.23.1.2 Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

7.4.2.23.1.3 Peristiwa Penyesuai setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Provinsi Kepulauan menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

7.4.2.23.1.4 Peristiwa Nonpenyesuai setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan diantaranya:

a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak

berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.

b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

7.4.2.23.1.5 Kesinambungan Entitas

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausal dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

7.4.2.23.1.6 Pengungkapan

Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhitan Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan

informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

a. sifat peristiwa; dan
b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
e. Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau timbulnya kewajiban kontijensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
f. Dimulainya proses tuntunan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3) Neraca;
4) Laporan Operasional (LO);
5) Laporan Arus Kas (LAK); dan
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

7.5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp4.170.044.095.409,31 atau sebesar 101,86% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.094.098.079.448,00. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel 7.5.1 Pendapatan LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN DAERAH	**4.094.098.079.448,00**	**4.170.044.095.409,31**	**101,86**	**3.918.136.426.613,95**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.710.018.213.010,00**	**1.806.972.833.505,31**	**105,67**	**1.675.729.889.079,95**
Pajak Daerah	1.545.528.271.857,00	1.631.489.164.580,00	105,56	1.492.764.323.921,00
Retribusi Daerah	17.158.831.254,00	12.203.621.186,00	71,12	6.856.067.413,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.300.000.000,00	2.449.330.649,00	13,38	2.490.319.871,00
Lain-lain PAD yang Sah	129.031.109.899,00	160.830.717.090,31	124,64	173.619.177.874,95
PENDAPATAN TRANSFER	**2.382.801.146.438,00**	**2.361.792.541.904,00**	**99,12**	**2.241.141.497.534,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.382.801.146.438,00	2.361.792.541.904,00	99,12	2.241.141.497.534,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.278.720.000,00**	**1.278.720.000,00**	**100,00**	**1.265.040.000,00**
Pendapatan Hibah	1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	100,00	1.265.040.000,00

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.710.018.213.010,00	**1.806.972.833.505,31**

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.806.972.833.505,31 atau sebesar 105,67% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.710.018.213.010,00. Tabel berikut ini adalah rincian Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 7.5.2 Pendapatan Asli Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.710.018.213.010,00**	**1.806.972.833.505,31**	**105,67**	**1.675.729.889.079,95**
Pajak Daerah	1.545.528.271.857,00	1.631.489.164.580,00	105,56	1.492.764.323.921,00
Retribusi Daerah	17.158.831.254,00	12.203.621.186,00	71,12	6.856.067.413,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.300.000.000,00	2.449.330.649,00	13,38	2.490.319.871,00
Lain-lain PAD Yang Sah	129.031.109.899,00	160.830.717.090,31	124,64	173.619.177.874,95

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.545.528.271.857,00	**1.631.489.164.580,00**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2023 Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp1.631.489.164.580,00 atau sebesar 105,56% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.545.528.271.857,00, hal ini disebabkan karena adanya Program Penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penghapusan sanksi administrasi dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, yang berdampak pada kenaikan penerimaan PKB.

Tabel berikut ini adalah rincian Pajak Daerah:

Tabel 7.5.3 Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.545.528.271.857,00**	**1.631.489.164.580,00**	**105,56**	**1.492.764.323.921,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	475.473.925.512,00	535.895.634.154,00	112,71	493.289.315.308,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	416.797.015.800,00	443.090.099.000,00	106,31	351.548.416.100,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.273.144.790,00	492.259.273.564,00	102,92	487.697.820.857,00
Pajak Air Permukaan	1.053.500.000,00	991.217.140,00	94,09	965.922.523,00
Pajak Rokok	173.930.685.755,00	159.252.940.722,00	91,56	159.262.849.133,00

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.4 Rincian Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.545.528.271.857,00**	**1.631.489.164.580,00**	**105,56**	**1.492.764.323.921,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**475.473.925.512,00**	**535.895.634.154,00**	**112,71**	**493.289.315.308,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	14.968.317.795,00	15.092.332.612,00	100,83	15.138.396.005,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	71.746.287.482,00	74.911.055.976,00	104,41	68.827.100.563,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	256.338.690.925,00	293.613.737.050,00	114,54	265.116.071.767,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	291.288.927,00	408.835.895,00	140,35	397.010.661,00
PKB-Mobil Bus-Bus	2.114.171.955,00	3.166.994.163,00	149,80	3.072.469.365,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	14.725.888.026,00	16.741.948.380,00	113,69	15.829.021.457,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.640.213.441,00	12.854.578.757,00	110,43	12.518.386.453,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	13.838.639.860,00	16.129.052.435,00	116,55	14.995.469.170,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.461.616.154,00	1.125.378.684,00	77,00	1.070.859.377,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	88.243.015.542,00	101.737.573.303,00	115,29	96.205.431.315,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	105.795.405,00	114.146.899,00	107,89	119.099.175,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**416.797.015.800,00**	**443.090.099.000,00**	**106,31**	**351.548.416.100,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	5.630.277.150,00	6.081.550.000,00	108,02	5.842.258.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	40.181.447.700,00	54.749.545.000,00	136,26	45.140.326.500,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	270.237.714.950,00	249.190.989.000,00	92,21	200.102.520.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	103.668.950,00	66.400.000,00	64,05	12.614.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	978.513.700,00	1.427.750.000,00	145,91	430.220.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.553.623.200,00	11.280.340.000,00	149,34	8.701.670.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.122.396.650,00	4.143.830.000,00	132,71	3.686.480.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.750.155.750,00	5.984.656.000,00	159,58	3.366.170.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	514.862.800,00	522.500.000,00	101,48	582.450.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	84.514.701.100,00	109.392.888.000,00	129,44	83.457.908.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	209.653.850,00	249.651.000,00	119,08	225.799.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.273.144.790,00**	**492.259.273.564,00**	**102,92**	**487.697.820.857,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	219.773.755.700,00	234.997.829.925,00	106,93	230.749.573.308,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	258.499.389.090,00	257.261.443.639,00	99,52	256.948.247.549,00
Pajak Air Permukaan	**1.053.500.000,00**	**991.217.140,00**	**94,09**	**965.922.523,00**
Pajak Air Permukaan	1.053.500.000,00	991.217.140,00	94,09	965.922.523,00
Pajak Rokok	**173.930.685.755,00**	**159.252.940.722,00**	**91,56**	**159.262.849.133,00**
Pajak Rokok	173.930.685.755,00	159.252.940.722,00	91,56	159.262.849.133,00

Tabel 7.5.5 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**475.473.925.512,00**	**535.895.634.154,00**	**112,71**	**493.289.315.308,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	**14.968.317.795,00**	**15.092.332.612,00**	**100,83**	**15.138.396.005,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	14.623.541.830,00	14.759.352.670,00	100,93	14.741.971.802,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	211.988.400,00	171.746.992,00	81,02	228.577.403,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	36.377.010,00	50.999.600,00	140,20	47.645.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	96.410.555,00	110.233.350,00	114,34	120.201.800,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	**71.746.287.482,00**	**74.911.055.976,00**	**104,41**	**68.827.100.563,00**
PKB-Mobil Penumpang-Jeep - Pribadi	71.523.274.167,00	74.533.258.885,00	104,21	68.511.272.623,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep - Pemerintah Pusat	89.319.850,00	150.888.883,00	168,93	106.287.150,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep - Pemerintah Daerah	133.693.465,00	226.908.208,00	169,72	209.540.790,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	**256.338.690.925,00**	**293.613.737.050,00**	**114,54**	**265.116.071.767,00**
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	255.258.198.825,00	292.002.358.961,00	114,39	263.687.309.691,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	119.291.045,00	171.442.863,00	143,72	129.136.816,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	364.899.840,00	474.530.634,00	130,04	464.014.940,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	596.301.215,00	965.404.592,00	161,90	835.610.320,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	**291.288.927,00**	**408.835.895,00**	**140,35**	**397.010.661,00**
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	133.952.050,00	195.981.867,00	146,31	163.944.412,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	134.235.280,00	175.705.628,00	130,89	193.181.349,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	7.410.252,00	3.817.000,00	51,51	7.733.000,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	15.691.345,00	33.331.400,00	212,42	32.151.900,00
PKB-Mobil Bus-Bus	**2.114.171.955,00**	**3.166.994.163,00**	**149,80**	**3.072.469.365,00**
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.891.819.700,00	2.842.465.711,00	150,25	2.711.581.775,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	151.799.820,00	160.107.102,00	105,47	209.180.908,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	32.046.775,00	59.125.700,00	184,50	47.797.267,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	38.505.660,00	105.295.650,00	273,45	103.909.415,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**14.725.888.026,00**	**16.741.948.380,00**	**113,69**	**15.829.021.457,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pribadi	14.386.385.600,00	16.212.313.146,00	112,69	15.341.461.843,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Umum	35.517.526,00	57.649.534,00	162,31	44.454.667,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Pusat	112.093.100,00	143.944.284,00	128,41	154.418.085,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Daerah	191.891.800,00	328.041.416,00	170,95	288.686.862,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**11.640.213.441,00**	**12.854.578.757,00**	**110,43**	**12.518.386.453,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	11.093.758.600,00	12.207.102.732,00	110,04	11.900.888.760,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	491.531.651,00	568.306.025,00	115,62	535.955.193,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	26.909.480,00	43.589.000,00	161,98	42.279.250,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	28.013.710,00	35.581.000,00	127,01	39.263.250,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**13.838.639.860,00**	**16.129.052.435,00**	**116,55**	**14.995.469.170,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	10.625.846.765,00	12.412.233.310,00	116,81	11.267.405.505,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	3.042.506.595,00	3.450.170.625,00	113,40	3.396.471.240,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	82.243.710,00	75.883.000,00	92,27	111.807.750,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	88.042.790,00	190.765.500,00	216,67	219.784.675,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**1.461.616.154,00**	**1.125.378.684,00**	**77,00**	**1.070.859.377,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.454.461.070,00	1.113.424.592,00	76,55	1.059.815.277,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	2.000.000,00	1.067.600,00	53,38	1.067.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	3.495.834,00	2.660.792,00	76,11	1.973.200,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.659.250,00	8.225.700,00	495,75	8.003.300,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**88.243.015.542,00**	**101.737.573.303,00**	**115,29**	**96.205.431.315,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	88.090.827.180,00	101.514.579.419,00	115,24	96.003.256.391,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	53.185.170,00	65.652.709,00	123,44	67.443.350,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	99.003.192,00	157.341.175,00	158,93	134.731.574,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**105.795.405,00**	**114.146.899,00**	**107,89**	**119.099.175,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	97.588.765,00	101.208.900,00	103,71	104.992.575,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	1.712.430,00	3.054.999,00	178,40	1.603.500,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	6.494.210,00	9.883.000,00	152,18	12.503.100,00

Tabel 7.5.6 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**416.797.015.800,00**	**443.090.099.000,00**	**106,31**	**351.548.416.100,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	**5.630.277.150,00**	**6.081.550.000,00**	**108,02**	**5.842.258.000,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	5.630.277.150,00	6.081.550.000,00	108,02	5.842.258.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	**40.181.447.700,00**	**54.749.545.000,00**	**136,26**	**45.140.326.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	40.181.447.700,00	54.749.545.000,00	136,26	45.140.326.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	**270.237.714.950,00**	**249.190.989.000,00**	**92,21**	**200.102.520.300,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	270.237.714.950,00	249.190.989.000,00	92,21	200.102.520.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	**103.668.950,00**	**66.400.000,00**	**64,05**	**12.614.300,00**
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	103.668.950,00	66.400.000,00	64,05	12.614.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	**978.513.700,00**	**1.427.750.000,00**	**145,91**	**430.220.000,00**
BBNKB-Mobil Bus-Bus	978.513.700,00	1.427.750.000,00	145,91	430.220.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**7.553.623.200,00**	**11.280.340.000,00**	**149,34**	**8.701.670.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.553.623.200,00	11.280.340.000,00	149,34	8.701.670.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**3.122.396.650,00**	**4.143.830.000,00**	**132,71**	**3.686.480.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.122.396.650,00	4.143.830.000,00	132,71	3.686.480.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**3.750.155.750,00**	**5.984.656.000,00**	**159,58**	**3.366.170.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.750.155.750,00	5.984.656.000,00	159,58	3.366.170.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**514.862.800,00**	**522.500.000,00**	**101,48**	**582.450.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	514.862.800,00	522.500.000,00	101,48	582.450.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**84.514.701.100,00**	**109.392.888.000,00**	**129,44**	**83.457.908.000,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	84.514.701.100,00	109.392.888.000,00	129,44	83.457.908.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**209.653.850,00**	**249.651.000,00**	**119,08**	**225.799.000,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	209.653.850,00	249.651.000,00	119,08	225.799.000,00

Tabel 7.5.7 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.273.144.790,00**	**492.259.273.564,00**	**102,92**	**487.697.820.857,00**
PBBKB Bahan Bakar Bensin	219.773.755.700,00	234.997.829.925,00	106,93	230.749.573.308,00
PBBKB Bahan Bakar Solar	258.499.389.090,00	257.261.443.639,00	99,52	256.948.247.549,00

Tabel 7.5.8 Rincian Pajak Air Permukaan - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Air Permukaan	**1.053.500.000,00**	**991.217.140,00**	**94,09**	**965.922.523,00**
Pajak Air Permukaan	1.053.500.000,00	991.217.140,00	94,09	965.922.523,00

Tabel 7.5.9 Rincian Pajak Rokok - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Rokok	**173.930.685.755,00**	**159.252.940.722,00**	**91,56**	**159.262.849.133,00**
Pajak Rokok	173.930.685.755,00	159.252.940.722,00	91,56	159.262.849.133,00

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	17.158.831.254,00	**12.203.621.186,00**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2023 Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp12.203.621.186,00 atau sebesar 71,12% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp17.158.831.254,00.

Selanjutnya pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.165.293.596,00 atau sebesar 73,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.951.792.000,00 dimana sub rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan–Pelabuhan yang dimiliki dan dikelola (Dinas Perhubungan) terealisasi sebesar Rp1.434.493.868,00 atau sebesar 65,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.201.792.000,00 dikarenakan berkurangnya aktivitas pengguna transportasi laut dikarenakan salah satunya faktor cuaca.

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan sub rincian objek pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp58.323.500,00 atau sebesar 29,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp200.000.000,00 dikarenakan sarana produksi benih ikan masih dalam proses rehabilitasi, kemudian adanya kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan kegiatan pelepasan benih ikan di Kabupaten Karimun sehingga bibit ikan yang sebelumnya akan dijual dialihkan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp565.218.000,00 atau sebesar 70,83% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp798.000.000,00 dikarenakan Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yang dilakukan oleh pengguna jasa hanya bersifat perpanjangan izin, tidak ada yang bersifat pengajuan izin baru oleh Badan Usaha/Penggunaan Jasa.

Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan sub rincian objek Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan terealisasi sebesar Rp1.456.630.000,00 atau sebesar 72,83% dari target yang ditetapkan APBD sebesar Rp2.000.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan kebijakan untuk kapal yang beroperasi

di atas 12 mil wajib melakukan migrasi ke perizinan pusat, sehingga berdampak pada pendapatan retribusi.

Kemudian pada rincian objek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) terealisasi sebesar Rp4.881.806.000,00 atau sebesar 61,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp8.000.000.000,00 dikarenakan adanya penambahan wilayah kerja pada PT. Bintan Alumina Indonesia atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) selain Tanjungpinang dan Bintan yaitu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang menyebabkan pembayaran retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) disetorkan ke Pemerintah Pusat.

Adapun rincian Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 7.5.10 Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Daerah	**17.158.831.254,00**	**12.203.621.186,00**	**71,12**	**6.856.067.413,00**
Retribusi Jasa Usaha	**6.360.831.254,00**	**5.299.967.186,00**	**83,32**	**5.054.548.063,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**3.209.039.254,00**	**3.076.350.090,00**	**95,87**	**3.164.399.540,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	676.332.001,00	676.332.000,00	100,00	676.332.000
Retribusi Pemakaian Laboratorium	935.387.253,00	996.118.090,00	106,49	1.247.932.540
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.597.320.000,00	1.403.900.000,00	87,89	1.218.834.000
Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	0,00	21.301.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	**2.951.792.000,00**	**2.165.293.596,00**	**73,36**	**1.756.088.523,00**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.951.792.000,00	2.165.293.596,00	73,36	1.756.088.523,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**200.000.000,00**	**58.323.500,00**	**29,16**	**134.060.000,00**
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	200.000.000,00	58.323.500,00	29,16	134.060.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**10.798.000.000,00**	**6.903.654.000,00**	**63,93**	**1.801.519.350,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**798.000.000,00**	**565.218.000,00**	**70,83**	**477.550.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	798.000.000,00	565.218.000,00	70,83	477.550.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Izin Usaha Perikanan	**2.000.000.000,00**	**1.456.630.000,00**	**72,83**	**1.323.969.350,00**
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	2.000.000.000,00	1.456.630.000,00	72,83	1.323.969.350,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	**8.000.000.000,00**	**4.881.806.000,00**	**61,02**	**0,00**
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	8.000.000.000,00	4.881.806.000,00	61,02	0,00

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	18.300.000.000,00	**2.449.330.649,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pada tahun 2023 bagian laba atas penyertaan modal terealisasi sebesar Rp2.449.330.649,00 atau 13,38% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp18.300.000.000,00 dikarenakan kondisi keuangan 3 (tiga) BUMD mengalami kerugian yaitu PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp856.442.614,00, dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp2.322.909.455,00, serta PT. Pembangunan Kepri yang secara akumulasi tahunan juga masih mengalami kerugian, sehingga ketiga BUMD tersebut berdasarkan hasil RUPS tidak membagikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**18.300.000.000,00**	**2.449.330.649,00**	**13,38**	**2.490.319.871,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**3.300.000.000,00**	**2.449.330.649,00**	74,22	**2.490.319.871,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.300.000.000,00	2.449.330.649,00	74,22	2.490.319.871,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**15.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (dividen) sebesar Rp2.449.288.621,00 dan juga sisa pembagian dividen saham tahun buku 2016 sebesar Rp42.028,00 yang baru disalurkan pada tanggal 26 Mei 2023. Perhitungan pembagian dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Penggunaan Laba Bersih

Tabel 7.5.12 Alokasi Penggunaan Laba Bersih

No	Keterangan	Komposisi (%)	Nominal (Rp)
1	Dividen	67,50%	236.857.120.928,00
2	Cadangan Umum	27,50%	96.497.345.563,00
3	Dana Pembinaan Kemitraan	5%	17.544.971.921,00
Total		**100,00%**	**350.899.438.412,00**

2. Dividen perbulan tahun buku 2022 yang dibayar pada tahun 2023 untuk seluruh pemegang saham sebesar Rp19.738.093.411,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Dividen}}{\text{12 bulan}} = \frac{\text{Rp236.857.120.928,00}}{12} = \textbf{Rp19.738.093.411,00}$$

3. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Januari s.d Mei 2022 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.103.160.700.000,00.

4. Jumlah modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Mei 2022 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 1,09% melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham x 100\%}}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp1.103.160.700.000,00}} \times 100\% = \textbf{1,09\%}$$

Perhitungan dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 1,09% untuk periode bulan Januari s.d Mei 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Mei 2022

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan x komposisi) = Rp19.050.675.905,00 X 1,09%
1	Januari	214.707.722,00
2	Februari	214.707.722,00
3	Maret	214.707.722,00
4	April	214.707.722,00
5	Mei	214.707.722,00
Total		**1.073.538.610,00**

5. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Juni s.d Desember 2022 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.205.160.700.00,00.

 Perubahan Modal PT. Bank Riau Kepri Syariah dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lainnya yang diakui atau dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Juni 2022, karena adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lain sebesar Rp102.000.000.000,00.

6. Jumlah Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Juni s.d Desember 2022 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 1% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham x 100\%}}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp1.205.160.700.000,00}} \text{ x 100\%} = 1{,}00\%$$

 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 1% untuk periode Juni s.d Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.5.14 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Juni s.d Desember 2022

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan x komposisi) = Rp19.738.093.411 X 1%
1	Juni	196.535.715,86
2	Juli	196.535.715,86
3	Agustus	196.535.715,86
4	September	196.535.715,86
5	Oktober	196.535.715,86
6	November	196.535.715,86
7	Desember	196.535.715,86
Total		**1.375.750.011,00**

7. Total dari dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun buku 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023:

 = Total dividen (Januari s.d Mei 2022) + Total dividen (Juni s.d Desember 2022)

 = Rp1.073.538.610,00+ Rp1.375.750.011,00= **Rp2.449.288.621,00**

8. Perubahan persentase komposisi modal setiap pemegang saham, dipengaruhi oleh adanya penambahan penyertaan modal dari pemegang saham lain yang diakui/dicatat sebagai tambahan penyertaan modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7.5.1.1.1.4 Lain – lain PAD Yang Sah

Lain – lain PAD Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	129.031.109.899,00	**160.830.717.090,31**

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD dan Investasi lainnya dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah maupun Kas di Badan Layanan Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pada tahun 2023 Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp160.830.717.090,31 atau 124,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp129.031.109.899,00 dengan realisasi yang terdiri dari:

Tabel 7.5.15 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Lain-lain PAD Yang Sah	**129.031.109.899,00**	**160.830.717.090,31**	**124,64**	**173.619.177.874,95**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.842.358.888,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	43.460.000,00	0,00	581.875.792,00
Jasa Giro	10.000.000.000,00	7.819.679.440,45	78,20	6.255.564.680,15
Pendapatan Bunga	0,00	1.056.231.052,00	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	821.214.202,67	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.050.731.181,00	18.476.805.010,00	102,36	11.001.110.407,84
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	3.721.717,00	0,00	14.968.600,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	980.378.718,00	2.560.433.079,91	261,17	2.494.207.047,00
Pendapatan BLUD	100.000.000.000,00	127.664.894.152,28	127,66	145.995.568.044,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	6.567.478,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	40.419.548,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	7.269.315.825,96

Rincian Lain-lain PAD yang Sah diuraikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 7.5.16 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**1.842.358.888,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	**0,00**	**1.842.358.888,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	1.842.358.888,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.17 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**43.460.000,00**	**0,00**	**581.875.792,00**
Hasil Sewa BMD	**0,00**	**43.460.000,00**	**0,00**	**581.875.792,00**
Hasil Sewa BMD	0,00	43.460.000,00	0,00	581.875.792,00

Saldo Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – Hasil Sewa BMD yang disajikan dalam LRA belum termasuk pendapatan sewa kantin dan ruang ATM di sekolah. Pendapatan tersebut belum dapat disajikan dalam LRA karena pendapatan dan penggunaan hasil pendapatan (belanja) terkait sewa kantin dan ruang ATM tersebut belum dianggarkan dalam APBD. Selain itu administrasi atas pengelolaan dana tersebut belum dapat menunjukkan secara jelas dan pasti realisasi penerimaan hasil sewa kantin dan ruang ATM di sekolah sebagai dasar penyajian dalam LRA. Mekanisme atas penganggaran, pengelolaan dan pelaporan pendapatan sewa kantin akan diatur lebih lanjut oleh pengelola barang dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan atas Barang Milik Daerah (BMD) yang berlaku.

Tabel 7.5.18 Jasa Giro – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Jasa Giro	**10.000.000.000,00**	**7.819.679.440,45**	**78,20**	**6.255.564.680,15**
Jasa Giro pada Kas Daerah	**10.000.000.000,00**	**7.553.965.996,47**	**75,54**	**5.984.824.379,62**
Jasa Giro pada Kas Daerah	10.000.000.000,00	7.553.965.996,47	75,54	5.984.824.379,62
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	**0,00**	**111.245.945,90**	**0,00**	**155.428.651,43**
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	111.245.945,90	0,00	155.428.651,43
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	**0,00**	**154.467.498,08**	**0,00**	**115.311.649,10**
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	154.467.498,08	0,00	115.311.649,10

Tabel 7.5.19 Pendapatan Bunga - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Bunga	**0,00**	**1.056.231.052,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	**0,00**	**1.056.231.052,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	1.056.231.052,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.20 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.21 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**821.214.202,67**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**821.214.202,67**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	821.214.202,67	0,00	0,00

Tabel 7.5.22 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**18.050.731.181,00**	**18.476.805.010,00**	**102,36**	**11.001.110.407,84**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**17.810.131.181,00**	**18.339.520.780,00**	**102,97**	**10.970.748.700,00**
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	702.644.400,00	584.365.320,00	83,17	332.379.100,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.417.223.000,00	1.982.830.400,00	139,91	1.142.252.200,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	10.654.928.681,00	8.801.097.800,00	82,60	5.172.618.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	29.118.800,00	21.406.100,00	73,51	9.457.500,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	114.484.900,00	118.645.100,00	103,63	72.706.400,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	673.693.000,00	645.478.600,00	95,81	400.140.200,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	315.087.500,00	280.614.800,00	89,06	211.359.500,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	487.896.600,00	445.840.200,00	91,38	310.923.200,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	131.715.000,00	33.669.600,00	25,56	15.253.000,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	3.277.621.500,00	5.421.833.860,00	165,42	3.301.218.900,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	5.717.800,00	3.739.000,00	65,39	2.440.000,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**500.000,00**	**208.800,00**	**41,76**	**11.850.900,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	150.000,00	62.400,00	41,60	2.543.600,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	150.000,00	70.800,00	47,20	3.395.000,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus	0,00	0,00	0,00	28.600,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	150.000,00	60.800,00	40,53	762.600,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00	520.400,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	0,00	0,00	172.400,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	50.000,00	14.800,00	29,60	4.286.700,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**239.800.000,00**	**135.242.816,00**	56,40	**17.800.393,00**
Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	239.800.000,00	135.242.816,00	56,40	17.800.393,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	**300.000,00**	**1.832.614,00**	610,87	**710.414,84**
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	300.000,00	1.832.614,00	610,87	710.414,84

Tabel 7.5.23 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**0,00**	**3.721.717,00**	**0,00**	**14.968.600,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	**0,00**	**3.721.717,00**	**0,00**	**14.968.600,00**
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.167.600,00	0,00	14.968.600,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium	0,00	154.117,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.24 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	**0,00**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	**0,00**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.25 Pendapatan dari Pengembalian

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian	**980.378.718,00**	**2.560.433.079,91**	**261,17**	**2.494.207.047,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	**0,00**	**149.747.935,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	149.747.935,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	**0,00**	**259.929.050,88**	**0,00**	**2.494.207.047,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	259.929.050,88	0,00	2.494.207.047,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	**0,00**	**666.233,12**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	0,00	666.233,12	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**0,00**	**145.372.783,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	6.534.900,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	28.729.128,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	35.680.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	70.801.674,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	1.107.081,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**0,00**	**15.026.699,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	15.026.699,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**980.378.718,00**	**27.396.900,00**	**2,79**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD	980.378.718,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	27.396.900,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**0,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	**0,00**	**212.466.349,35**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	102.386.637,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-Bahan Lainnya	0,00	81.569.422,20	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	6.400,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	16.024.900,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	2.301.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	8.377.990,15	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	**0,00**	**600.682.028,24**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	75.165.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	48.750.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	63.960.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	960.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	273.731.841,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	1.020.700,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	36.795.666,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	0,00	67.359.981,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang	0,00	6.909.091,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	1.666.666,67	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	6,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,07	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	1,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	1.861.073,95	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	1,55	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	2.966.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	19.536.000,00	0,00	0,00
				0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	**0,00**	**82.873.837,10**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.201.128,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	0,00	46.139.139,67	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	33.452.829,41	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	0,00	2.080.740,02	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**0,00**	**65.627.650,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	60.627.650,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**0,00**	**50.453.198,48**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	50.453.198,48	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**8.829.152,41**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	8.829.152,41	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**0,00**	**325.652,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	15.052,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	310.600,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	**0,00**	**11.732.710,36**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	0,00	11.732.710,36	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	**0,00**	**4.754.750,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	4.754.750,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio- Peralatan Studio Audio	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit- Personal Computer	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	**0,00**	**28.782.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	28.782.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	**0,00**	**399.589.644,82**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	120.552.360,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	272.806.019,89	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,93	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	6.231.264,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	**0,00**	**439.942.780,62**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	0,00	427.068.408,62	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus	0,00	12.874.372,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	**0,00**	**0,53**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,53	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	**0,00**	**22.333.725,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	2.333.725,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.26 Pendapatan BLUD - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan BLUD	**100.000.000.000,00**	**127.664.894.152,28**	**127,66**	**145.995.568.044,00**
Pendapatan BLUD	**20.000.000.000,00**	**20.712.595.015,00**	**103,56**	**145.995.568.044,00**
Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00	20.712.595.015,00	103,56	145.995.568.044,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**78.600.000.000,00**	**105.761.483.321,00**	**134,56**	**0,00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	78.600.000.000,00	105.761.483.321,00	134,56	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**300.000.000,00**	**590.633.800,00**	**196,88**	**0,00**
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	300.000.000,00	590.633.800,00	196,88	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**1.100.000.000,00**	**600.182.016,28**	**54,56**	**0,00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	1.100.000.000,00	600.182.016,28	54,56	0,00

Tabel 7.5.27 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.567.478,00**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.567.478,00**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	6.567.478,00

Tabel 7.5.28 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**0,00**	**40.419.548,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**0,00**	**40.419.548,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	40.419.548,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.29 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.269.315.825,96**
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.269.315.825,96**
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	7.269.315.825,96

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.842.358.888,00 merupakan hasil pelaksanaan lelang Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 186/11/2023 tanggal 5 April 2023 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam.

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp1.056.231.052,00 merupakan remunerasi dari Bank Indonesia atas Pembentukan Fasilitas TDF Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi hasil oleh Kementerian Keuangan.

Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 merupakan pencairan jaminan atas pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop BLK Karimun yang pada tahun anggaran 2022 tidak selesai dan putus kontrak.

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp2.560.433.079,91 atau sebesar 261,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp980.378.718,00 yang merupakan pengembalian atas belanja dan pengembalian ke Kas Daerah atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp127.664.894.152,28 atau sebesar 127,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 dikarenakan adanya peningkatan pendapatan atas jasa layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan juga ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sehingga semakin menambah penerimaan BLUD.

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.382.801.146.438,00	**2.361.792.541.904,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.361.792.541.904,00 atau 99,12% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.382.801.146.438,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID) dimana Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.30 Pendapatan Transfer - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	**2.382.801.146.438,00**	**2.361.792.541.904,00**	**99,12**	**2.241.141.497.534,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	**2.382.801.146.438,00**	**2.361.792.541.904,00**	**99,12**	**2.241.141.497.534,00**
Dana Perimbangan - LRA	**2.376.107.401.438,00**	**2.355.098.796.904,00**	**99,12**	**2.190.992.844.534,00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	641.511.935.341,00	637.829.070.577,00	99,43	684.325.183.338,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.182.073.000,00	1.131.016.955.470,00	99,99	1.092.495.588.916,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	313.990.759.000,00	299.220.452.769,00	95,30	159.644.919.822,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	289.422.634.097,00	287.032.318.088,00	99,17	254.527.152.458,00
Dana Insentif Daerah (DID)	**6.693.745.000,00**	**6.693.745.000,00**	**100,00**	**50.148.653.000,00**
DID	6.693.745.000,00	6.693.745.000,00	100,00	50.148.653.000,00

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer selama Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

7.5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana ini meliputi:

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LRA

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	220.972.906.246,00	**208.705.816.296,00**

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang meliputi bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21, 26, dan 29), pajak bumi dan bangunan, bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

Pada tahun 2023 realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp208.705.816.296,00 atau 94,45% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp220.972.906.246,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	**220.972.906.246,00**	**208.705.816.296,00**	**94,45**	**179.296.914.848,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.925.982.904,00	45.925.981.538,00	100,00	29.165.658.143,00
DBH PPh Pasal 21	160.841.017.389,00	148.680.792.835,00	92,44	134.298.584.635,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.056.370.086,00	14.056.369.931,00	100,00	15.771.514.508,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	149.535.867,00	42.671.992,00	28,54	61.157.562,00

7.5.1.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	420.539.029.095,00	**429.123.254.281,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi Bagi Hasil Minyak Bumi dan Sumber Daya Alam, PSDH, Iuran Eksploitasi (Royalti), dan Dana Reboisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

Pada tahun 2023 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) terealisasi sebesar Rp429.123.254.281,00 atau 102,04% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp420.539.029.095,00. Rincian Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari:

Tabel 7.5.32 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	**420.539.029.095,00**	**429.123.254.281,00**	**102,04**	**505.028.268.490,00**
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	90.599.235.161,00	93.467.808.878,00	103,17	58.951.438.451,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	320.824.354.191,00	325.628.393.765,00	101,50	429.165.221.393,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.420.608.214,00	1.420.608.214,00	100,00	2.677.040.754,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.812.944.496,00	5.812.944.496,00	100,00	13.878.535.892,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	159.198.770,00	2.214.456.165,00	1391,00	164.044.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	279.841,00	279.841,00	100,00	2.588.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.722.408.422,00	578.762.922,00	33,60	189.400.000,00

7.5.1.1.2.3.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.131.182.073.000,00	**1.131.016.955.470,00**

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

Pada tahun 2023 Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp1.131.016.955.470,00 atau 99,99%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.131.182.073.000,00 dikarenakan adanya Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atas sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik yaitu dana administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2021 dan dana pelayanan kepariwisataan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 atas Daerah yang masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

7.5.1.1.2.4.1 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	603.413.393.097,00	**586.252.770.857,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Jenis Dana Alokasi Khusus terdiri atas :

a) Dana Alokasi Khusus Fisik
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pada tahun 2023 Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp586.252.770.857,00 atau 97,16%, dari yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp603.413.393.097,00 dengan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.33 Dana Alokasi Khusus – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	**603.413.393.097,00**	**586.252.770.857,00**	**97,16**	**414.172.072.280,00**
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	313.990.759.000,00	299.220.452.769,00	95,30	159.644.919.822,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	289.422.634.097,00	287.032.318.088,00	99,17	254.527.152.458,00

DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada tahun 2023 Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi sebesar Rp299.220.452.769,00 atau 95,30%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp313.990.759.000,00 dengan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.34 Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**313.990.759.000,00**	**299.220.452.769,00**	**95,30**	**159.644.919.822,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	50.606.470.000,00	46.925.881.438,00	92,73	60.081.592.548,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	12.147.939.000,00	9.911.520.364,00	81,59	4.242.413.879,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	43.241.166.000,00	40.517.443.624,00	93,70	64.656.121.580,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.033.072.385,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.837.308.000,00	4.818.335.302,00	99,61	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.394.811.000,00	5.140.770.791,00	95,29	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	7.941.528.930,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	51.334.067.000,00	51.242.860.490,00	99,82	19.690.190.500,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	38.438.099.000,00	35.847.216.075,00	93,26	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	107.990.899.000,00	104.816.424.685,00	97,06	0,00

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Non Fisik terdiri dari beberapa bidang sebagai berikut:

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja
3) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
4) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
7) Dana Fasilitasi Penanaman Modal
8) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
9) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Kinerja pada tahun 2023 tidak ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah akan tetapi langsung disalurkan ke masing-masing ke Rekening Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Pada tahun 2023 Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp287.032.318.088,00 atau 99,17%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp289.422.634.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.35 Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**289.422.634.097,00**	**287.032.318.088,00**	**99,17**	**254.527.152.458,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	182.747.920.000,00	179.213.318.625,00	98,07	173.715.738.025,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.713.750.000,00	5.677.500.000,00	99,37	1.877.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.861.876.918,00	88.966.611.000,00	100,12	70.938.383.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.971.000.000,00	3.062.500.000,00	103,08	1.952.000.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	984.100.000,00	0,00	698.535.000,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.074.759.645,00	2.074.759.645,00	100,00	1.961.562.557,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.027.770.092,00	1.027.770.092,00	100,00	877.184.678,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.478.032.331,00	5.478.233.615,00	100,00	2.186.550.798,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	547.525.111,00	547.525.111,00	100,00	319.698.400,00

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	182.747.920.000,00	**179.213.318.625,00**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah Dana Bos yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2023 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler terealisasi sebesar Rp179.213.318.625,00 atau 98,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp182.747.920.000,00.

2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.713.750.000,00	**5.677.500.000,00**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasian bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Pada tahun 2023 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja terealisasi sebesar Rp5.677.500.000,00 atau 99,37% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.713.750.000,00.

3) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana TPG PNSD	**88.861.876.918,00**	**88.966.611.000,00**

Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TPG PNSD merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Dana TPG PNSD terealisasi sebesar Rp88.966.611.000,00 atau 100,12% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp88.861.876.918,00.

4) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Tamsil Guru PNSD	**2.971.000.000,00**	**3.062.500.000,00**

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana Tamsil Guru PNSD merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum mendapatkan TPG PNSD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Dana Tamsil Guru PNSD terealisasi sebesar Rp3.062.500.000,00 atau 103,08% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.971.000.000,00.

5) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana TKG PNSD	**0,00**	**984.100.000,00**

Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana PK2UKM	**2.074.759.645,00**	**2.074.759.645,00**

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2023 Dana PK2UKM terealisasi sebesar Rp2.074.759.645,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.074.759.645,00.

7) Dana Fasilitasi Penanaman Modal

Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.027.770.092,00	**1.027.770.092,00**

Dana Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Dana Fasilitasi Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp1.027.770.092,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.027.770.092,00.

8) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Dana BOKB-KB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.478.032.331,00	**5.478.233.615,00**

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOKB-KB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Pada tahun 2023 Dana BOK-KB terealisasi sebesar Rp5.478.233.615,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.478.032.331,00.

9) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	547.525.111,00	**547.525.111,00**

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2023 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terealisasi sebesar Rp547.525.111,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp547.525.111,00.

7.5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Dana Insentif Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	6.693.745.000,00	**6.693.745.000,00**

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan ke Dana desa (TKDD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejateraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 135 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

Pada tahun 2023 Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp6.693.745.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Rp6.693.745.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun anggaran 2023.

7.5.1.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.278.720.000,00	**1.278.720.000,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan hibah/sumbangan pihak ketiga dan Pendapatan Hibah dari Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pada tahun anggaran 2023 penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.278.720.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.278.720.000,00 yang merupakan dari Sumbangan Hibah dari PT. Jasa Raharja kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: P/13/SP/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai NPHD sebesar Rp1.278.720.000,00.

7.5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah serta Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan Pemerintah Daerah tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.

Tabel 7.5.36 Belanja Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA DAERAH	**4.432.452.073.801,00**	**4.276.981.449.459,56**	**96,49**	**3.842.586.411.976,19**
BELANJA OPERASI	**2.975.920.015.661,00**	**2.888.146.534.690,97**	**97,05**	**2.619.539.684.756,14**
Belanja Pegawai	1.131.987.999.352,00	1.100.521.283.967,05	97,22	1.016.168.582.813,00
Belanja Barang dan Jasa	1.439.819.111.176,00	1.405.114.292.589,86	97,59	1.360.825.303.379,12
Belanja Bunga	9.100.000.000,00	8.623.436.793,00	94,76	664.047.335,00
Belanja Subsidi	5.139.750.000,00	4.143.883.000,00	80,62	0,00
Belanja Hibah	381.759.531.133,00	362.326.208.341,06	94,91	238.079.765.086,02
Belanja Bantuan Sosial	8.113.624.000,00	7.417.430.000,00	91,42	3.801.986.143,00
BELANJA MODAL	**660.703.184.611,00**	**618.877.436.638,59**	**93,67**	**552.161.762.368,05**
Belanja Modal Tanah	1.550.000.000,00	1.388.489.184,00	89,58	7.673.736.567,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.987.380.531,00	202.847.528.770,05	96,60	162.641.344.361,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261.455.707.771,00	232.962.878.105,59	89,10	186.083.529.219,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	184.375.202.898,00	178.551.126.080,95	96,84	191.690.062.740,38
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	552.134.268,00	529.474.380,00	95,90	4.073.089.480,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.782.759.143,00	2.597.940.118,00	93,36	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**6.960.777.665,00**	**2.413.029.129,00**	**34,67**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	6.960.777.665,00	2.413.029.129,00	34,67	0,00
BELANJA TRANSFER	**788.868.095.864,00**	**767.544.449.001,00**	**97,30**	**670.884.964.852,00**
Belanja Bagi Hasil	780.468.095.864,00	759.191.867.087,00	97,27	652.632.186.014,00
Belanja Bantuan Keuangan	8.400.000.000,00	8.352.581.914,00	99,44	18.252.778.838,00

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.975.920.015.661,00	**2.888.146.534.690,97**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan belanja operasi yang terdiri dari

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.975.920.015.661,00 dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp2.888.146.534.690,97 atau 97,05%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.37 Belanja Operasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA OPERASI	**2.975.920.015.661,00**	**2.888.146.534.690,97**	**97,05**	**2.619.539.684.756,14**
Belanja Pegawai	1.131.987.999.352,00	1.100.521.283.967,05	97,22	1.016.168.582.813,00
Belanja Barang dan Jasa	1.439.819.111.176,00	1.405.114.292.589,86	97,59	1.360.825.303.379,12
Belanja Bunga	9.100.000.000,00	8.623.436.793,00	94,76	664.047.335,00
Belanja Subsidi	5.139.750.000,00	4.143.883.000,00	80,62	0,00
Belanja Hibah	381.759.531.133,00	362.326.208.341,06	94,91	238.079.765.086,02
Belanja Bantuan Sosial	8.113.624.000,00	7.417.430.000,00	91,42	3.801.986.143,00

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.131.987.999.352,00	**1.100.521.283.967,05**

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS lainnya yang diberikan kepada ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.100.521.283.967,05 atau 97,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.131.987.999.352,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Belanja Pegawai – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai	**1.131.987.999.352,00**	**1.100.521.283.967,05**	**97,22**	**1.016.168.582.813,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	411.676.910.301,00	391.813.430.492,05	95,17	361.844.167.791,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	509.817.395.656,00	501.201.145.744,00	98,31	471.570.548.476,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	154.863.571.770,00	153.404.128.322,00	99,06	135.268.267.446,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.741.184.572,00	29.140.983.234,00	97,98	29.107.814.170,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.363.682.494,00	1.339.114.067,00	98,20	1.335.455.413,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.635.000.000,00	2.601.421.560,00	98,73	2.382.740.424,00
Belanja Pegawai BLUD	21.890.254.559,00	21.021.060.548,00	96,03	14.659.589.093,00

Nilai Belanja Pegawai per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.39 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 – LRA

NO	SKPD	NILAI BELANJA
1	Dinas Pendidikan	424.216.697.739,00
2	Dinas Kesehatan	17.777.921.780,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	84.119.973.347,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	45.629.362.222,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	17.003.478.362,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.919.368.002,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	12.818.932.246,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.622.607.668,00
9	Dinas Sosial	8.947.004.720,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	21.622.387.280,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8.934.576.195,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	16.404.364.404,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.105.914.691,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.843.373.792,00
15	Dinas Perhubungan	11.575.111.933,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.109.663.177,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.246.454.469,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.603.668.569,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.530.038.977,00
20	Dinas Kebudayaan	7.718.344.483,00
21	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	11.644.396.935,00

NO	SKPD	NILAI BELANJA
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.076.110.805,00
23	Dinas Pariwisata	9.062.104.647,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.885.000.292,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.129.275.741,00
26	Sekretariat Daerah	67.264.539.280,00
27	Sekretariat DPRD	41.641.562.369,00
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.558.500.171,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.188.880.577,00
30	Badan Pendapatan Daerah	74.081.574.905,00
31	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	12.322.219.821,00
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.725.791.730,00
33	Badan Penghubung Daerah	3.234.495.967,05
34	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.216.856.755,00
35	Inspektorat	21.347.631.919,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.393.097.997,00
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**1.100.521.283.967,05**

Tabel 7.5.40 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**411.676.910.301,00**	**391.813.430.492,05**	**95,17**	**361.844.167.791,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	**292.007.852.723,00**	**282.814.032.233,05**	**96,85**	**262.439.698.485,00**
Belanja Gaji Pokok PNS	250.061.033.688,00	244.957.607.733,05	97,96	246.485.734.985,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	41.946.819.035,00	37.856.424.500,00	90,25	15.953.963.500,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	**29.241.800.946,00**	**26.985.956.794,00**	**92,29**	**25.397.773.609,00**
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	25.113.606.034,00	24.099.308.054,00	95,96	24.224.801.799,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.128.194.912,00	2.886.648.740,00	69,93	1.172.971.810,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	**7.649.335.193,00**	**7.220.255.000,00**	**94,39**	**7.328.327.500,00**
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.649.335.193,00	7.220.255.000,00	94,39	7.328.327.500,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	**24.616.918.125,00**	**23.535.167.000,00**	**95,61**	**19.704.758.000,00**
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.962.118.182,00	19.147.558.000,00	95,92	18.844.421.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.654.799.943,00	4.387.609.000,00	94,26	860.337.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	**4.298.497.662,00**	**3.684.970.000,00**	**85,73**	**4.231.770.000,00**
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.297.767.662,00	3.684.970.000,00	85,74	4.228.850.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	730.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	**18.216.404.510,00**	**17.061.567.789,00**	**93,66**	**16.011.337.152,00**
Belanja Tunjangan Beras PNS	15.144.524.964,00	14.801.556.849,00	97,74	15.074.801.712,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.071.879.546,00	2.260.010.940,00	73,57	936.535.440,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	**616.547.238,00**	**483.719.932,00**	**78,46**	**394.012.274,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	615.547.238,00	483.719.932,00	78,58	394.012.274,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	**16.997.218,00**	**4.375.967,00**	**25,75**	**4.029.816,00**
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.533.325,00	3.749.866,00	24,14	3.731.572,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.463.893,00	626.101,00	42,77	298.244,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	**30.343.808.957,00**	**27.684.371.424,00**	**91,24**	**23.138.728.590,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.590.156.374,00	24.274.498.640,00	94,86	21.931.657.541,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.753.652.583,00	3.409.872.784,00	71,73	1.207.071.049,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	**756.620.211,00**	**584.750.138,00**	**77,28**	**540.811.601,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	620.985.672,00	503.592.068,00	81,10	507.638.308,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	135.634.539,00	81.158.070,00	59,84	33.173.293,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	**2.139.334.487,00**	**1.754.264.215,00**	**82,00**	**1.590.063.498,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.746.479.228,00	1.510.826.282,00	86,51	1.490.548.220,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	392.855.259,00	243.437.933,00	61,97	99.515.278,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	**1.772.793.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.756.543.031,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	16.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Khusus	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.062.857.266,00**
Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	1.062.857.266,00

Tabel 7.5.41 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**509.817.395.656,00**	**501.201.145.744,00**	**98,31**	**471.570.548.476,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	**304.290.678.292,00**	**299.056.305.131,10**	**98,28**	**271.872.959.267,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	266.937.434.750,00	263.356.950.590,10	98,66	271.774.651.236,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	37.353.243.542,00	35.699.354.541,00	95,57	98.308.031,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	**1.309.279.961,00**	**1.260.150.820,00**	**96,25**	**778.280.702,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.309.279.961,00	1.260.150.820,00	96,25	778.280.702,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	**33.418.094.087,00**	**32.605.800.973,50**	**97,57**	**60.398.283.924,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33.256.842.120,00	32.462.099.430,50	97,61	60.398.283.924,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	161.251.967,00	143.701.543,00	89,12	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	**9.439.218.678,00**	**9.366.556.710,00**	**99,23**	**9.674.871.533,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.105.718.178,00	9.036.140.631,00	99,24	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	333.500.500,00	330.416.079,00	99,08	9.674.871.533,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	**161.360.124.638,00**	**158.912.332.109,40**	**98,48**	**128.846.153.050**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	159.797.667.703,00	157.449.104.318,40	98,53	128.768.646.714,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.562.456.935,00	1.463.227.791,00	93,65	77.506.336,00

Tabel 7.5.42 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**154.863.571.770,00**	**153.404.128.322,00**	**99,06**	**135.268.267.446,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**35.352.370.668,00**	**35.315.084.974,00**	**99,89**	**30.502.469.346,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	12.525.607.244,00	12.524.126.717,00	99,99	11.668.686.711,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.378.965.624,00	10.370.414.218,00	99,92	7.697.708.836,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.404.353.649,00	12.398.290.124,00	99,95	11.114.754.664,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	43.444.151,00	22.253.915,00	51,22	21.319.135,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	**88.966.612.706,00**	**88.939.376.298,00**	**99,97**	**70.931.632.400,00**
Belanja TPG PNSD	88.966.612.706,00	88.939.376.298,00	99,97	70.931.632.400,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	**984.100.318,00**	**814.763.600,00**	**82,79**	**991.513.000,00**
Belanja TKG PNSD	984.100.318,00	814.763.600,00	82,79	991.513.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	**3.062.500.000,00**	**2.968.821.550,00**	**96,94**	**1.930.500.000,00**
Belanja Tamsil Guru PNSD	3.062.500.000,00	2.968.821.550,00	96,94	1.930.500.000,00
Belanja Honorarium	**26.497.988.078,00**	**25.366.081.900,00**	**95,73**	**30.912.152.700,00**
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.086.268.078,00	24.958.441.900,00	95,68	30.424.472.700,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	411.720.000,00	407.640.000,00	99,01	487.680.000,00

Tabel 7.5.43 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.741.184.572,00**	**29.140.983.234,00**	**97,98**	**29.107.814.170,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	**1.434.300.000,00**	**1.434.300.000,00**	**100,00**	**1.331.850.000,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.434.300.000,00	100,00	1.331.850.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	**183.498.000,00**	**183.498.000,00**	**100,00**	**180.765.000,00**
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	183.498.000,00	183.498.000,00	100,00	180.765.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	**136.439.280,00**	**136.439.280,00**	**100,00**	**145.998.720,00**
Belanja Tunjangan Beras DPRD	136.439.280,00	136.439.280,00	100,00	145.998.720,00
Belanja Uang Paket DPRD	**122.940.000,00**	**122.940.000,00**	**100,00**	**122.940.000,00**
Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00	122.940.000,00	100,00	122.940.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	**2.080.135.000,00**	**2.079.735.000,00**	**99,98**	**1.931.182.500,00**
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.080.135.000,00	2.079.735.000,00	99,98	1.931.182.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	**98.919.000,00**	**98.919.000,00**	**100,00**	**88.288.690,00**
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.919.000,00	98.919.000,00	100,00	88.288.690,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	**8.100.000.000,00**	**8.100.000.000,00**	**100,00**	**8.100.000.000,00**
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	100,00	8.100.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	**2.025.000.000,00**	**2.025.000.000,00**	**100,00**	**2.025.000.000,00**
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	100,00	2.025.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	**19.391.319,00**	**18.980.274,00**	**97,88**	**17.149.260,00**
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	19.391.319,00	18.980.274,00	97,88	17.149.260,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	**8.337.111.973,00**	**8.249.971.680,00**	**98,95**	**8.473.440.000,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.070.660,00	21.120.000,00	22,22	253.440.000,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.012.421,00	2.212.920,00	44,15	0,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	17.028.892,00	6.638.760,00	38,99	0,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.220.000.000,00	8.220.000.000,00	100,00	8.220.000.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	**6.691.200.000,00**	**6.691.200.000,00**	**100,00**	**6.691.200.000,00**
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.691.200.000,00	6.691.200.000,00	100,00	6.691.200.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	**512.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	512.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.44 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.363.682.494,00**	**1.339.114.067,00**	**98,20**	**1.335.455.413,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	**75.600.000,00**	**75.600.000,00**	**100,00**	**75.600.000,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00	75.600.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	**136.080.000,00**	**136.080.000,00**	**100,00**	**136.080.000,00**
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	**1.738.080,00**	**1.738.080,00**	**100,00**	**1.738.080,00**
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	1.738.080,00	100,00	1.738.080,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	**4.002.546,00**	**4.002.546,00**	**100,00**	**3.973.822,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.002.546,00	4.002.546,00	100,00	3.973.822,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	**1.920,00**	**1.920,00**	**100,00**	**1.920,00**
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	1.920,00	100,00	1.920,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	**8.467.200,00**	**7.257.600,00**	**85,71**	**6.652.800,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.467.200,00	7.257.600,00	85,71	6.652.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	**155.520,00**	**155.520,00**	**100,00**	**142.560,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	142.560,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	**466.560,00**	**466.560,00**	**100,00**	**427.680,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	427.680,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	**1.137.170.668,00**	**1.113.811.841,00**	**97,95**	**1.110.838.551,00**
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	408.318.327,00	403.030.854,00	98,71	394.869.794,00
Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	298.282.470,00	286.765.414,00	96,14	269.097.458,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	429.560.401,00	423.194.164,00	98,52	446.084.541,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1.009.470,00	821.409,00	81,37	786.758,00

Tabel 7.5.45 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**2.635.000.000,00**	**2.601.421.560,00**	**98,73**	**2.382.740.424,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**100,00**	**360.000.000,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	360.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	**2.275.000.000,00**	**2.241.421.560,00**	**98,52**	**2.022.740.424,00**
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.275.000.000,00	2.241.421.560,00	98,52	2.022.740.424,00

Tabel 7.5.46 Belanja Pegawai BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai BLUD	**21.890.254.559,00**	**21.021.060.548,00**	**96,03**	**14.659.589.093,00**
Belanja Pegawai BLUD	21.890.254.559,00	21.021.060.548,00	96,03	14.659.589.093,00

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.439.819.111.176,00	**1.405.114.292.589,86**

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada tahun 2023 Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp1.405.114.292.589,86 atau sebesar 97,59%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.439.819.111.176,00.

Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.47 Belanja Barang dan Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa	**1.439.819.111.176,00**	**1.405.114.292.589,86**	**97,59**	**1.360.825.303.379,12**
Belanja Barang	369.509.538.293,00	360.386.293.137,36	97,53	375.027.194.141,09
Belanja Jasa	590.668.694.182,00	573.858.834.528,30	97,15	561.935.107.884,68
Belanja Pemeliharaan	45.875.293.667,00	43.130.263.794,05	94,02	56.808.049.012,99
Belanja Perjalanan Dinas	161.540.986.393,00	147.393.480.808,00	91,24	123.602.275.519,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.785.744.466,00	65.489.208.135,00	98,06	31.404.507.177,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	106.239.006.308,00	104.920.849.684,15	98,76	93.709.192.774,36
Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.199.847.867,00	109.935.362.503,00	110,82	118.338.976.870,00

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.5.48 Rincian Belanja Barang – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang	**369.509.538.293,00**	**360.386.293.137,36**	**97,53**	**375.027.194.141,09**
Belanja Barang Pakai Habis	**369.297.473.961,00**	**360.177.033.602,36**	**97,53**	**375.026.922.541,09**
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.865.681.000,00	1.313.251.264,00	70,39	3.667.548.779,32
Belanja Bahan-Bahan Kimia	653.848.577,00	499.306.817,00	76,36	788.367.246,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.493.387.929,00	25.330.733.876,00	99,36	20.785.894.785,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	1.244.143.296,00	1.185.825.790,00	95,31	2.757.994.476,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	104.315.380,00	102.615.400,00	98,37	935.934.359,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	54.127.819,00	50.882.000,00	94,00	33.420.756,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	24.762.200,00	18.139.900,00	73,26	31.860.750,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	52.877.000,00	52.100.000,00	98,53	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.417.547.157,00	2.185.379.258,87	90,40	6.086.814.953,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.658.934.936,00	4.627.755.117,00	99,33	2.745.166.400,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	504.578.855,00	428.930.938,00	85,01	898.441.510,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	28.357.649,00	28.331.392,00	99,91	22.400.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	69.097.752,00	67.305.200,00	97,41	10.074.600,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	31.258.245,00	30.873.775,00	98,77	92.495.148,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	16.557.659,00	12.491.940,00	75,45	1.206.250,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	109.489.600,00	108.851.000,00	99,42	108.307.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.207.826.539,00	5.834.248.669,00	93,98	5.382.558.484,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.184.943.079,00	4.949.640.651,00	95,46	4.977.301.114,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.295.733.792,00	21.345.493.527,00	95,74	15.013.392.430,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	862.751.293,00	796.278.000,00	92,30	731.097.767,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.057.784.643,00	961.074.334,00	90,86	2.138.684.893,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.010.647.045,00	5.716.550.253,00	95,11	4.729.452.979,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.843.547.162,00	1.769.908.669,00	96,01	485.027.664,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.622.096.505,00	1.546.206.561,00	95,32	1.675.054.006,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	205.647.797,00	199.591.797,00	97,06	95.703.980,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	315.631.216,00	313.171.500,00	99,22	206.825.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.942.288.262,00	3.905.442.325,00	99,07	2.818.346.291,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.037.438.630,00	6.844.226.709,00	97,25	7.454.353.307,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	265.985.949,00	215.341.348,00	80,96	3.488.047.373,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.871.169.397,00	2.804.177.339,00	97,67	254.933.481,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	177.525.204.786,00	175.765.198.485,95	99,01	209.927.038.359,52
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.775.615.863,00	20.502.002.201,54	98,68	24.828.163.181,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.224.749.260,00	3.850.704.721,00	91,15	83.417.500,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	277.771.054,00	275.768.100,00	99,28	109.184.673,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	954.535.146,00	942.188.220,00	98,71	413.224.271,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.823.909.407,00	25.411.463.679,00	94,73	21.898.154.379,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.368.069.464,00	15.079.941.460,00	98,13	11.623.828.629,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	26.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	338.000.000,00	311.401.500,00	92,13	346.440.800,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	93.195.800,00	93.020.000,00	99,81	76.080.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.089.433.814,00	16.158.260.700,00	94,55	12.155.162.450,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	96.151.086,00	96.040.000,00	99,88	6.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	376.200.000,00	369.000.000,00	98,09	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	111.197.035,00	109.343.000,00	98,33	155.344.246,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	74.603.375,00	72.300.000,00	96,91	631.705.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.210.154.260,00	1.188.464.800,00	98,21	982.990.781,25
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.639.195.364,00	1.567.833.340,00	95,65	596.604.460,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	55.600.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	16.806.510,00	16.800.000,00	99,96	13.553.100,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
Belanja Pakaian Teknik	131.219.099,00	129.805.023,00	98,92	662.948.935,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	24.497.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	480.998.485,00	460.864.900,00	95,81	17.715.600,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	1.721.262.540,00	1.680.526.600,00	97,63	727.589.545,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	246.195.300,00	236.438.280,00	96,04	407.656.550,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pakaian Olahraga	2.427.939.700,00	2.373.693.242,00	97,77	515.317.300,00
Belanja Pakaian Paskibraka	194.512.500,00	194.350.000,00	99,92	194.700.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	12.097.750,00	11.500.000,00	95,06	82.550.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	**212.064.332,00**	**209.259.535,00**	**98,68**	**271.600,00**
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	193.973.712,00	191.444.145,00	98,70	14.600,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	18.090.620,00	17.815.390,00	98,48	257.000,00

Tabel 7.5.49 Rincian Belanja Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa	**590.668.694.182,00**	**573.858.834.528,30**	**97,15**	**561.935.107.884,68**
Belanja Jasa Kantor	**401.783.596.293,00**	**390.342.631.129,01**	**97,15**	**395.567.693.759,68**
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.285.262.588,00	10.602.798.588,00	93,95	12.248.320.200,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.550.585.000,00	8.195.795.000,00	95,85	15.313.432.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.505.036.499,00	1.408.734.326,00	93,60	850.500.000,00
Honorarium Rohaniwan	22.000.000,00	21.200.000,00	96,36	3.985.972.750,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	475.050.000,00	405.850.000,00	85,43	479.270.750,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	42.642.000,00	36.153.000,00	84,78	0,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.379.450.000,00	1.295.700.000,00	93,93	34.700.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	498.000.000,00	390.000.000,00	78,31	552.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	75.846.011.153,00	74.601.302.132,50	98,36	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.805.088.060,00	17.187.117.855,00	96,53	1.040.350.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	25.189.785,00	25.174.500,00	99,94	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.028.884.229,00	1.993.151.691,00	98,24	1.168.954.444,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00	0,00	112.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	642.353.952,00	639.953.952,00	99,63	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	400.546.512,00	400.083.652,00	99,88	454.478.500,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	591.950.570,00	574.940.000,00	97,13	3.046.870.875,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	130.665.344.206,00	127.447.082.574,00	97,54	237.100.156.216,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.130.804.784,00	19.606.168.271,00	97,39	12.169.124.994,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.079.523.464,00	13.461.784.992,51	95,61	16.104.672.724,68
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.491.672.009,00	12.367.350.430,00	99,00	1.358.487.385,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.182.252.851,00	3.131.170.256,00	98,39	2.516.944.959,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.812.035.270,00	2.749.096.786,00	97,76	31.771.308,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	10.300.300,00	10.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.016.150.000,00	1.006.500.000,00	99,05	254.470.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1156277229,00	1097391013,00	94,91	319320000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	616.010.231,00	450.175.831,00	73,08	23.217.000,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	150.395.000,00	73.012.916,00	48,55	1.509.147.120,00
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	55.680.000,00	55.680.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	241.500.000,00	238629000,00	98,81	374568500,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.131.935.844,00	4.828.587.588,00	94,09	2.426.935.844,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	297.200.000,00	297.200.000,00	100,00	86.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	142.495.850,00	142.087.170,00	99,71	0,00
Belanja Jasa Kalibrasi	594.659.202,00	505.611.000,00	85,03	823.558.436,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	458.272.969,00	454.179.200,00	99,11	372.869.650,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	25.849.000,00	25.849.000,00	100,00	16.450.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	48.374.197.387,00	47.910.051.650,00	99,04	39.669.028.671,00
Belanja Jasa Operator Kapal	574.961.628,00	574.608.819,00	99,94	450.948.192,00
Belanja Tagihan Telepon	1.415.272.553,00	1.242.202.082,00	87,77	1.176.049.471,00
Belanja Tagihan Air	563.234.093,00	368.109.334,00	65,36	258.816.644,00
Belanja Tagihan Listrik	22.861.386.536,00	21.978.506.586,00	96,14	20.180.561.140,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.481.196.600,00	1.401.727.380,00	94,63	1.586.786.500,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.882.878.173,00	9.333.998.368,00	94,45	9.252.931.132,00
Belanja Paket/Pengiriman	501.563.819,00	445.865.994,00	88,90	926.086.454,00
Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	315.805.681,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.234.346.775,00	974.128.914,00	78,92	711.847.187,00
Belanja Medical Check Up	139.185.840,00	25.621.260,00	18,41	66.059.853,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	346.964.332,00	310.000.018,00	89,35	5.936.429.179,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	**46.192.565.365,00**	**44.986.953.397,01**	**97,39**	**24.659.849.258,00**
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	15.984.861.100,00	15.764.493.100,00	98,62	18.982.752.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.535.080.000,00	7.463.925.000,00	99,06	0,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	646.806.400,00	597.114.000,00	92,32	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.575.602.188,00	10.946.248.489,00	94,56	5.102.241.419,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.170.606.540,00	4.017.052.673,76	96,32	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	718.708.861,00	650.644.780,92	90,53	0,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	660.900.276,00	647.475.570,33	97,97	574.855.039,00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4.900.000.000,00	4.899.999.783,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Tanah	**932.206.000,00**	**803.759.000,00**	**86,22**	**192.090.000,00**
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	680.206.000,00	569.500.000,00	83,72	0,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.600.000,00	12.000.000,00	95,24	12.000.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	32.400.000,00	31.800.000,00	98,15	42.200.000,00
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	207.000.000,00	190.459.000,00	92,01	137.890.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	**52.008.846.736,00**	**50.941.799.733,00**	**97,95**	**44.337.281.849,00**
Belanja Sewa Alat Pengangkat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.022.235.000,00
Belanja Sewa Kapal Tarik	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.650.243.242,00	12.424.957.650,00	98,22	9.464.751.885,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.750.000,00	20.076.164,00	92,30	218.640.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	8.778.000,00	1.596.000,00	18,18	17.254.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.883.320.600,00	4.520.830.000,00	92,58	3.254.739.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	6.236.198.500,00	6.219.800.000,00	99,74	7.037.610.125,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	5.951.025.075,00	5.772.468.981,00	97,00	6.703.923.644,00
Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	37.515.260,00	16.500.000,00	43,98	0,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.134.695.000,00	3.066.473.330,00	97,82	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	22.480.000,00	99,91	9.226.073.503,00
Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	56.186.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Belanja Sewa Alat Dapur	5.342.000,00	5.225.000,00	97,81	0,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.037.500,00	14.430.000,00	80,00	4.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	342.574.000,00	342.419.000,00	99,95	208.716.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	18.632.867.559,00	18.450.543.608,00	99,02	7.072.092.692,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	**14.879.837.186,00**	**14.176.823.366,00**	**95,28**	**14.594.169.661,00**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.926.969.110,00	1.877.218.900,00	97,42	1.111.790.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	144.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	66.000.000,00	64.800.000,00	98,18	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	540.850.000,00	532.127.000,00	98,39	95.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.090.048.000,00	2.021.173.500,00	96,70	12.265.313.887,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Taman	14.378.000,00	9.431.000,00	65,59	2.900.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	258.800.000,00	248.750.000,00	96,12	109.900.000,00
Belanja Sewa Asrama	934.728.000,00	886.379.400,00	94,83	750.665.774,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8.764.184.076,00	8.268.063.566,00	94,34	10.200.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	**164.400.000,00**	**162.100.000,00**	**98,60**	**53.500.000,00**
Belanja Sewa Alat Musik	164.400.000,00	162.100.000,00	98,60	53.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**61.373.197.172,00**	**60.016.386.507,28**	**97,79**	**64.685.873.119,00**
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	4.078.350.665,00	4.052.677.303,00	99,37	4.391.842.041,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	12.483.293.455,00	12.003.209.433,72	96,15	16.740.247.335,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	14.727.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	30.000.000,00	29.800.000,00	99,33	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.298.049.513,00	2.269.541.073,00	98,76	1.041.051.167,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	234.920.000,00	234.366.750,00	99,76	216.758.580,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.800.423.672,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.454.071.539,00	3.447.273.257,00	99,80	5.745.103.185,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	8.548.628.800,00	8.489.045.192,52	99,30	9.786.619.150,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	36.858.720,00	36.106.000,00	97,96	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	167.354.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	126.802.190,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	97.324.800,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.823.509.925,00	15.440.654.220,33	97,58	11.672.025.730,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.518.531.445,00	4.376.323.877,39	96,85	4.893.973.338,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.611.066.385,00	6.428.723.916,00	97,24	7.116.922.581,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.591.839.385,00	1.550.817.994,32	97,42	874.697.950,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	118.785.000,00	117.936.000,00	99,29	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	21.180.000,00	21.034.500,00	99,31	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.524.112.340,00	1.518.876.990,00	99,66	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	**776.510.420,00**	**506.314.000,00**	**65,20**	**1.632.360.940,00**
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	552.017.290,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	555.784.450,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	459.550.000,00	196.500.000,00	42,76	39.650.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	296.962.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	7.848.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	303.960.420,00	296.814.000,00	97,65	80.108.700,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	99.990.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	**390.000.000,00**	**390.000.000,00**	**100,00**	**162.000.000,00**
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	119.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	14.000.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	**8.929.137.809,00**	**8.298.933.900,00**	**92,94**	**6.714.704.257,00**
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.762.731.449,00	8.160.206.000,00	93,12	6.503.604.257,00
Belanja Bimbingan Teknis	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33	194.100.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	158.906.360,00	131.727.900,00	82,90	17.000.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**3.238.397.201,00**	**3.233.133.496,00**	**99,84**	**2.610.153.000,00**
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1.108.139.508,00	1.107.983.971,00	99,99	989.499.015,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	898.752.492,00	896.221.378,00	99,72	614.103.991,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.228.278.149,00	1.226.736.764,00	99,87	1.004.669.851,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	3.227.052,00	2.191.383,00	67,91	1.880.143,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.724.502.041,00**
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.724.502.041,00

Tabel 7.5.50 Rincian Belanja Pemeliharaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan	**45.875.293.667,00**	**43.130.263.794,05**	**94,02**	**56.808.049.012,99**
Belanja Pemeliharaan Tanah	**745.343.423,00**	**745.205.000,00**	**99,98**	**735.940.872,00**
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	93.334.308,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	745.343.423,00	745.205.000,00	99,98	642.606.564,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**18.871.834.627,00**	**18.059.386.363,00**	**95,69**	**15.205.609.638,17**
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	310.726.500,00	295.857.300,00	95,21	824.421.414,02

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	971.122.394,00	970.459.424,00	99,93	524.129.250,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	47.874.000,00	47.700.000,00	99,64	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	16.983.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	69.488.000,00	67.430.000,00	97,04	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	70.994.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.634.965.403,00	1.518.085.240,00	92,85	19.154.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.063.914.217,00	6.848.271.847,00	96,95	7.479.295.268,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000,00	1.022.000,00	85,17	331.133.950,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.940.000,00	1.486.500,00	76,62	307.803.820,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	560.000,00	421.000,00	75,18	1.282.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.272.644.239,00	1.271.778.689,00	99,93	680.341.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	136.896.300,00	135.913.800,00	99,28	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	216.300,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	39.206.000,00	34.432.850,00	87,83	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	602.389.140,00	530.621.300,00	88,09	1.681.474.008,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	240.241.000,00	237.700.000,00	98,94	145.098.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	71.798.586,00	67.239.840,00	93,65	7.015.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.968.013.545,00	2.784.358.699,00	93,81	1.418.297.236,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.099.500,00	915.100,00	83,23	30.246,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	49.925.580,00	49.783.020,00	99,71	49.771.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	571.284.626,00	567.886.692,00	99,41	163.257.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	143.225.000,00	142.680.000,00	99,62	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	730.723.500,00	698.406.000,00	95,58	158.307.645,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	189.233.627,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	69.650.747,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	67.104.500,00	61.150.000,00	91,13	99.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	101.799.488,00	101.394.288,00	99,60	87.077.400,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.714.816.283,00	1.570.362.774,00	91,58	572.453.169,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.388.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.885.000,00	0,00	0,00	165.463.850,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	13.320.000,00	13.320.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.653.526,00	3.010.000,00	82,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	37.740.000,00	37.700.000,00	99,89	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	120.638.408,15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**25.646.670.667,00**	**23.739.186.087,05**	**92,56**	**25.162.653.420,11**
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	17.555.083.998,00	17.299.997.619,40	98,55	15.257.975.545,47
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	575.764.000,00	571.074.000,00	99,19	2.383.061.605,25
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.248.162.335,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.984.588.951,00	3.489.211.600,00	70,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.305.306.201,00	1.234.416.312,00	94,57	1.222.913.008,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	3.578.804.502,39
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	201.481.400,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	181.218.065,00	178.608.000,00	98,56	152.555.196,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.044.709.452,00	965.878.555,65	92,45	117.282.790,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	0,00	0,00	0,00	417.038,00
Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	**611.444.950,00**	**586.486.344,00**	**95,92**	**15.703.845.082,71**
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	12.357.220.113,71
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.480.335,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.991.995.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	334.704.960,00	312.000.000,00	93,22	141.028.784,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	200.000.000,00	197.746.500,00	98,87	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	171.264.050,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	38.555.990,00	38.555.844,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	38.184.000,00	38.184.000,00	100,00	9.856.800,00

Tabel 7.5.51 Rincian Belanja Perjalanan Dinas – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Perjalanan Dinas	**161.540.986.393,00**	**147.393.480.808,00**	**91,24**	**123.602.275.519,00**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	**160.949.715.546,00**	**146.904.351.482,00**	**91,27**	**123.100.056.134,00**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.652.843.834,00	139.408.899.023,00	91,32	116.028.749.144,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.888.000,00	2.729.501,00	94,51	15.010.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.515.562.542,00	4.936.160.709,00	89,50	4.735.471.705,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.183.315.595,00	1.132.280.000,00	95,69	897.632.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	1.595.105.575,00	1.424.282.249,00	89,29	1.423.193.285,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	**591.270.847,00**	**489.129.326,00**	**82,73**	**502.219.385,00**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	591.270.847,00	489.129.326,00	82,73	502.219.385,00

Tabel 7.5.52 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**66.785.744.466,00**	**65.489.208.135,00**	**98,06**	**31.404.507.177,00**
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**27.390.354.810,00**	**26.642.589.500,00**	**97,27**	**22.959.729.725,00**
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.291.854.700,00	2.254.289.500,00	98,36	575.829.725,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.748.000.110,00	1.698.500.000,00	97,17	1.061.900.000,00
Belanja Beasiswa	4.299.000.000,00	4.242.000.000,00	98,67	4.498.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	8.922.000.000,00	8.635.200.000,00	96,79	8.278.600.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	2.790.000.000,00	2.607.600.000,00	93,46	2.540.400.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	7.335.000.000,00	7.205.000.000,00	98,23	6.005.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**39.395.389.656,00**	**38.846.618.635,00**	**98,61**	**8.444.777.452,00**
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	196.130.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	39.395.389.656,00	38.846.618.635,00	98,61	8.248.647.452,00

Tabel 7.5.53 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BOS	**106.239.006.308,00**	**104.920.849.684,15**	**98,76**	**93.709.192.774,36**
Belanja Barang dan Jasa BOS	**106.239.006.308,00**	**104.920.849.684,15**	**98,76**	**93.709.192.774,36**
Belanja Barang dan Jasa BOS	106.239.006.308,00	104.920.849.684,15	98,76	93.709.192.774,36

Tabel 7.5.54 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**99.199.847.867,00**	**109.935.362.503,00**	**110,82**	**118.338.976.870,00**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**99.199.847.867,00**	**109.935.362.503,00**	**110,82**	**118.338.976.870,00**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.199.847.867,00	109.935.362.503,00	110,82	118.338.976.870,00

Pada tahun 2023 Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp109.935.362.503,00 atau sebesar 110,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.199.847.867,00 dikarenakan penggunaan ambang batas pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib.

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	9.100.000.000,00	**8.623.436.793,00**

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2023 Belanja bunga terealisasi Rp8.623.436.793,00 atau sebesar 94,76% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp9.100.000.000,00.

Tabel 7.5.55 Belanja Bunga - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bunga	**9.100.000.000,00**	**8.623.436.793,00**	**94,76**	**664.047.335,00**
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**9.100.000.000,00**	**8.623.436.793,00**	**94,76**	**664.047.335,00**
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	9.100.000.000,00	8.623.436.793,00	94,76	664.047.335,00

7.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.139.750.000,00	**4.143.883.000,00**

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pada tahun 2023 Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp4.143.883.000,00 atau 80,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.139.750.000,00.

Belanja Subsidi kepada BUMN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp3.333.475.500,00 atau 86,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.839.750.000,00 ditujukan kepada Perum BULOG untuk Operasi Pasar dalam rangka

stabilitas harga pangan pokok yang dampaknya terhadap beberapa daerah Kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Sedangkan Belanja Subsidi kepada BUMD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp810.407.500,00 atau 62,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 ditujukan untuk bunga pinjaman bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil.

Tabel 7.5.56 Belanja Subsidi - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Subsidi	**5.139.750.000,00**	**4.143.883.000,00**	**80,62**	**0,00**
Belanja Subsidi kepada BUMN	**3.839.750.000,00**	**3.333.475.500,00**	**86,81**	**0,00**
Belanja Subsidi kepada BUMN	3.839.750.000,00	3.333.475.500,00	86,81	0,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	**1.300.000.000,00**	**810.407.500,00**	**62,34**	**0,00**
Belanja Subsidi kepada BUMD	1.300.000.000,00	810.407.500,00	62,34	0,00

7.5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	381.759.531.133,00	**362.326.208.341,06**

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp362.326.208.341,06 atau 94,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp381.759.531.133,00. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.57 Belanja Hibah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah	**381.759.531.133,00**	**362.326.208.341,06**	**94,91**	**238.079.765.086,02**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**145.343.052.567,00**	**138.194.945.746,93**	**95,08**	**37.759.977.293,75**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	**94.198.416.400,00**	**94.196.650.384,00**	**100,00**	**17.650.000.000,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	94.198.416.400,00	94.196.650.384,00	100,00	17.650.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**51.144.636.167,00**	**43.998.295.362,93**	**86,03**	**20.109.977.293,75**
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	51.144.636.167,00	43.998.295.362,93	86,03	20.109.977.293,75
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**2.279.063.447,00**	**2.146.753.011,24**	**94,19**	**17.512.033.661,27**
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**2.279.063.447,00**	**2.146.753.011,24**	**94,19**	**17.512.033.661,27**
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.279.063.447,00	2.146.753.011,24	94,19	17.512.033.661,27
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**231.041.192.619,00**	**218.888.287.082,89**	**94,74**	**180.168.003.291,00**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**18.658.884.040,00**	**18.658.884.000,00**	**100,00**	**20.444.176.000,00**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.658.884.040,00	18.658.884.000,00	100,00	20.417.600.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	26.576.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**143.867.159.961,00**	**136.349.547.211,00**	**94,77**	**119.388.204.626,00**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	142.053.762.941,00	134.581.474.211,00	94,74	118.279.652.126,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.813.397.020,00	1.768.073.000,00	97,50	1.108.552.500,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**65.928.915.835,00**	**61.327.923.071,89**	**93,02**	**37.815.057.865,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.509.920.414,00	7.665.920.414,00	90,08	7.606.160.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	57.418.995.421,00	53.662.002.657,89	93,46	30.208.897.865,00
Belanja Hibah Kepada Koperasi	**195.000.000,00**	**162.600.000,00**	**83,38**	**1.231.533.800,00**
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	195.000.000,00	162.600.000,00	83,38	195.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	1.036.533.800,00
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	**1.130.000.000,00**	**1.130.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**1.261.232.783,00**	**1.259.332.800,00**	**99,85**	**1.289.031.000,00**
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	961.232.783,00	959.332.800,00	99,80	1.289.031.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**3.096.222.500,00**	**3.096.222.500,00**	**100,00**	**2.639.750.840,00**
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**3.096.222.500,00**	**3.096.222.500,00**	**100,00**	**2.639.750.840,00**
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.096.222.500,00	3.096.222.500,00	100,00	2.639.750.840,00

Penerima hibah yang dijelaskan pada tabel diatas terdiri dari pemberian hibah dana BOS Tahun Anggaran 2023 senilai Rp36.908.874.211,00 pada satuan pendidikan, pemberian hibah berupa uang senilai Rp222.882.877.298,00 oleh 13 (tiga belas) perangkat daerah/UPT, dan pemberian hibah berupa barang senilai Rp102.534.456.832,06 oleh 11 (sebelas) perangkat daerah. Selanjutnya, rekapitulasi penerima hibah dana BOS Tahun Anggaran 2023 dan penerima hibah berupa uang ditunjukkan pada **Lampiran 2**.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada tahun 2023 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik terealisasi sebesar Rp3.096.222.500,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan di APBD sebesar Rp3.096.222.500,00. Adapun Rincian Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Belanja Hibah Bantuan Keuangan - LRA

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	219.642.500,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	546.710.500,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	151.438.000,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	214.861.500,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan(PPP) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	136.843.000,00
6	Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	484.788.500,00
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	318.325.000,00
8	Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	353.346.000,00
9	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	324.187.500,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	346.080.000,00
	JUMLAH	**3.096.222.500,00**

7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	8.113.624.000,00	**7.417.430.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pada tahun 2023 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp7.417.430.000,00 atau 91,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.113.624.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Belanja Bantuan Sosial – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Sosial	**8.113.624.000,00**	**7.417.430.000,00**	**91,42**	**3.801.986.143,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	**3.742.650.000,00**	**3.704.361.000,00**	**98,98**	**596.240.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.742.650.000,00	3.704.361.000,00	98,98	596.240.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	**1.313.572.000,00**	**1.310.900.000,00**	**99,80**	**3.085.746.143,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00	1.150.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	173.572.000,00	170.900.000,00	98,46	1.935.746.143,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	**3.057.402.000,00**	**2.402.169.000,00**	**78,57**	**120.000.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.057.402.000,00	2.402.169.000,00	78,57	120.000.000,00

Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial dalam bentuk tunai ditunjukan pada **Lampiran 2.**

7.5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	660.703.184.611,00	**618.877.436.638,59**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pada tahun 2023 Belanja Modal yang terealisasi adalah sebesar Rp618.877.436.638,59 atau 93,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp660.703.184.611,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.60 Belanja Modal - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA MODAL	**660.703.184.611,00**	**618.877.436.638,59**	**93,67**	**552.161.762.368,05**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tanah	1.550.000.000,00	1.388.489.184,00	89,58	7.673.736.567,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.987.380.531,00	202.847.528.770,05	96,60	162.641.344.361,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261.455.707.771,00	232.962.878.105,59	89,10	186.083.529.219,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	184.375.202.898,00	178.551.126.080,95	96,84	191.690.062.740,38
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	552.134.268,00	529.474.380,00	95,90	4.073.089.480,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.782.759.143,00	2.597.940.118,00	93,36	0,00

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.550.000.000,00	**1.388.489.184,00**

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2023 Belanja Modal Tanah yang terealisasi adalah sebesar Rp1.388.489.184,00 atau 89,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.550.000.000,00, Berikut dibawah ini adalah rincian tabel Belanja Modal Tanah:

Tabel 7.5.61 Belanja Modal Tanah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tanah	**1.550.000.000,00**	**1.388.489.184,00**	**89,58**	**7.673.736.567,00**
Belanja Modal Lapangan	**1.550.000.000,00**	**1.388.489.184,00**	**89,58**	**7.673.736.567,00**
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.550.000.000,00	1.388.489.184,00	89,58	7.673.736.567,00

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	209.987.380.531,00	**202.847.528.770,05**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pada tahun 2023 Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp202.847.528.770,05 atau sebesar 96,60%, dari yang dianggarkan sebesar Rp209.987.380.531,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.62 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**209.987.380.531,00**	**202.847.528.770,05**	**96,60**	**162.641.344.361,67**
Belanja Modal Alat Besar	618.940.144,00	552.376.215,10	89,25	11.188.371.182,69
Belanja Modal Alat Angkutan	16.754.765.320,00	16.265.860.649,00	97,08	8.329.297.950,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	40.076.806,00	38.613.800,00	96,35	43.389.800,00
Belanja Modal Alat Pertanian	1.120.014.580,00	1.109.720.500,00	99,08	45.834.700,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.984.770.435,00	35.090.929.525,95	97,52	23.432.591.206,20
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.305.020.690,00	3.173.426.577,00	96,02	1.614.368.845,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	72.506.354.864,00	69.817.123.750,00	96,29	4.011.576.306,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	13.881.418.444,00	13.491.924.700,00	97,19	26.349.965.200,00
Belanja Modal Komputer	65.297.058.059,00	62.836.114.253,00	96,23	11.666.614.417,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	19.422.710,00	19.287.500,00	99,30	183.904.650,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	17.515.999,00
Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	9.180.000,00	8.970.000,00	97,71	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.820.300,00	2.800.000,00	99,28	46.027.782,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	6.764.100,00	6.656.400,00	98,41	852.558.163,78
Belanja Modal Peralatan Olahraga	440.774.079,00	433.724.900,00	98,40	76.000.000,00
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	43.379.711.468,00
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	31.403.616.692,00

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.63 Rincian Belanja Modal Alat Besar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Besar	**618.940.144,00**	**552.376.215,10**	**89,25**	**11.188.371.182,69**
Belanja Modal Alat Besar Darat	**3.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**837.618.900,00**
Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00	823.000.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	3.060.000,00	0,00	0,00	14.618.900,00
Belanja Modal Alat Besar Apung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.176.704.227,69**
Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.176.704.227,69
Belanja Modal Alat Bantu	**615.880.144,00**	**552.376.215,10**	**89,69**	**2.174.048.055,00**
Belanja Modal Electric Generating Set	146.450.000,00	146.206.215,10	99,83	12.100.000,00
Belanja Modal Pompa	23.169.155,00	18.990.000,00	81,96	13.200.000,00
Belanja Modal Mesin Bor	850.800,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	50.239.877,00	49.880.000,00	99,28	0,00
Belanja Modal Peralatan Selam	395.170.312,00	337.300.000,00	85,36	92.551.855,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.056.196.200,00

Tabel 7.5.64 Rincian Belanja Modal Alat Modal Angkutan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Angkutan	**16.754.765.320,00**	**16.265.860.649,00**	**97,08**	**8.329.297.950,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**12.141.788.570,00**	**11.687.377.949,00**	**96,26**	**8.316.899.250,00**
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.138.000.000,00	1.138.000.000,00	100,00	1.774.335.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	9.756.259.602,00	9.365.569.999,00	96,00	4.858.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.045.839.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	703.727.305,00	642.107.950,00	91,24	638.725.250,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	46.401.663,00	44.300.000,00	95,47	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	497.400.000,00	497.400.000,00	100,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	**4.612.976.750,00**	**4.578.482.700,00**	**99,25**	**12.398.700,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.708.022.500,00	2.679.484.500,00	98,95	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.904.954.250,00	1.898.998.200,00	99,69	12.398.700,00

Tabel 7.5.65 Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	**40.076.806,00**	**38.613.800,00**	**96,35**	**43.389.800,00**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.658.100,00**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.658.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	**32.703.806,00**	**31.413.800,00**	**96,06**	**9.430.300,00**
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	3.470.000,00	2.735.000,00	78,82	5.118.300,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	9.718.050,00	9.546.000,00	98,23	0,00
Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	19.515.756,00	19.132.800,00	98,04	0,00
Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0,00	0,00	0,00	4.312.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	**7.373.000,00**	**7.200.000,00**	**97,65**	**14.301.400,00**
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	7.373.000,00	7.200.000,00	97,65	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.701.400,00

Tabel 7.5.66 Rincian Belanja Modal Alat Pertanian – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Pertanian	**1.120.014.580,00**	**1.109.720.500,00**	**99,08**	**45.834.700,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan	**1.120.014.580,00**	**1.109.720.500,00**	**99,08**	**45.834.700,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.012.344.580,00	1.009.019.000,00	99,67	23.800.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	22.034.700,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
Belanja Modal Alat Processing	1.681.000,00	1.679.500,00	99,91	0,00
Belanja Modal Alat Pasca Panen	40.000.000,00	38.194.000,00	95,49	0,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	65.989.000,00	60.828.000,00	92,18	0,00

Tabel 7.5.67 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**35.984.770.435,00**	**35.090.929.525,95**	**97,52**	**23.432.591.206,20**
Belanja Modal Alat Kantor	**11.270.331.890,00**	**10.869.020.047,95**	**96,44**	**2.780.456.532,20**
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	409.558.918,00	404.042.400,00	98,65	607.911.779,20
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.860.772.972,00	10.464.977.647,95	96,36	2.172.544.753,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	**22.980.260.416,00**	**22.516.933.478,00**	**97,98**	**19.461.969.648,00**
Belanja Modal Mebel	14.635.297.923,00	14.465.820.250,00	98,84	15.880.031.508,00
Belanja Modal Alat Pembersih	1.545.274.392,00	1.520.000.000,00	98,36	3.080.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	3.189.440.565,00	3.081.383.885,00	96,61	1.603.633.426,00
Belanja Modal Alat Dapur	673.417.321,00	661.320.300,00	98,20	473.282.543,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.920.082.890,00	2.779.409.043,00	95,18	1.492.698.371,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	16.747.325,00	9.000.000,00	53,74	9.243.800,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**1.734.178.129,00**	**1.704.976.000,00**	**98,32**	**1.190.165.026,00**
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	424.977.759,00	415.388.000,00	97,74	667.334.126,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	56.931.450,00	56.340.000,00	98,96	98.640.250,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	906.597.290,00	892.427.000,00	98,44	346.016.300,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	33.806.000,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	18.592.500,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	25.775.850,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	345.671.630,00	340.821.000,00	98,60	0,00

Tabel 7.5.68 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	**3.305.020.690,00**	**3.173.426.577,00**	**96,02**	**1.614.368.845,00**
Belanja Modal Alat Studio	**3.057.966.914,00**	**2.928.591.477,00**	**95,77**	**1.593.492.695,00**
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.612.900.114,00	2.486.271.477,00	95,15	863.311.340,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	339.787.800,00	338.120.000,00	99,51	614.746.800,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	43.390.000,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	31.750.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	105.279.000,00	104.200.000,00	98,98	40.294.555,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	**229.503.600,00**	**227.435.100,00**	**99,10**	**0,00**
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	226.304.100,00	224.335.100,00	99,13	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	3.199.500,00	3.100.000,00	96,89	0,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.876.150,00**
Belanja Modal Humidity Control	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	1.626.150,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	**17.550.176,00**	**17.400.000,00**	**99,14**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	17.550.176,00	17.400.000,00	99,14	0,00

Tabel 7.5.69 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**72.506.354.864,00**	**69.817.123.750,00**	**96,29**	**4.011.576.306,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran	**15.106.576.556,00**	**13.834.621.900,00**	**91,58**	**4.009.354.270,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.130.287.715,00	8.877.041.900,00	87,63	9.768.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	475.940.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	681.864.000,00	678.600.000,00	99,52	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	3.473.500.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.185.388.320,00	4.180.000.000,00	99,87	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	0,00	0,00	0,00	220.400,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	109.036.521,00	98.980.000,00	90,78	49.925.870,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	**57.399.778.308,00**	**55.982.501.850,00**	**97,53**	**2.222.036,00**
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	57.399.778.308,00	55.982.501.850,00	97,53	2.222.036,00

Tabel 7.5.70 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Laboratorium	**13.881.418.444,00**	**13.491.924.700,00**	**97,19**	**26.349.965.200,00**
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	**1.832.285.954,00**	**1.569.056.000,00**	**85,63**	**8.766.342.500,00**
Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika	0,00	0,00	0,00	315.425.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	286.227.154,00	286.150.000,00	99,97	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal Cat, dan Kimia	92.700.000,00	83.400.000,00	89,97	159.285.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	109.335.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	18.746.000,00	18.650.000,00	99,49	182.539.500,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	518.668.000,00	517.216.500,00	99,72	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	22.694.800,00	21.850.000,00	96,28	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	199.578.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	837.600.000,00	586.639.500,00	70,04	7.800.180.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	55.650.000,00	55.150.000,00	99,10	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	**8.700.000.000,00**	**8.673.917.700,00**	**99,70**	**17.583.622.700,00**
Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	0,00	0,00	0,00	189.410.400,00
Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	8.700.000.000,00	8.673.917.700,00	99,70	17.394.212.300,00
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	**3.230.317.630,00**	**3.147.607.000,00**	**97,44**	**0,00**
Belanja Modal Proteksi Lingkungan	249.522.900,00	247.324.000,00	99,12	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	2.980.794.730,00	2.900.283.000,00	97,30	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	**118.814.860,00**	**101.344.000,00**	**85,30**	**0,00**
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	13.966.800,00	13.500.000,00	96,66	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	104.848.060,00	87.844.000,00	83,78	0,00

Tabel 7.5.71 Rincian Belanja Modal Komputer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Komputer	**65.297.058.059,00**	**62.836.114.253,00**	**96,23**	**11.666.614.417,00**
Belanja Modal Komputer Unit	**11.930.986.701,00**	**11.614.458.518,00**	**97,35**	**8.955.200.877,00**
Belanja Modal Komputer Jaringan	463.775.120,00	461.299.000,00	99,47	179.223.000,00
Belanja Modal Personal Computer	10.905.482.710,00	10.616.926.518,00	97,35	3.099.010.759,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	561.728.871,00	536.233.000,00	95,46	5.676.967.118,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	**53.366.071.358,00**	**51.221.655.735,00**	**95,98**	**2.711.413.540,00**
Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	93.005.000,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	48.881.082,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	707.395.778,00	690.217.319,00	97,57	344.808.983,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	479.667.396,00	437.745.284,00	91,26	239.141.778,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	52.179.008.184,00	50.093.693.132,00	96,00	1.985.576.697,00

Tabel 7.5.72 Rincian Belanja Modal Alat Eksplorasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Eksplorasi	**19.422.710,00**	**19.287.500,00**	**99,30**	**183.904.650,00**
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	**19.422.710,00**	**19.287.500,00**	**99,30**	**183.904.650,00**
Belanja Modal Elektronik/Electric	19.422.710,00	19.287.500,00	99,30	183.904.650,00

Tabel 7.5.73 Rincian Belanja Modal Alat Pengeboran - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Pengeboran	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.515.999,00**
Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.515.999,00**
Belanja Modal Peralatan Bantu	0,00	0,00	0,00	17.515.999,00

Tabel 7.5.74 Rincian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	**9.180.000,00**	**8.970.000,00**	**97,71**	**0,00**
Belanja Modal Sumur	**9.180.000,00**	**8.970.000,00**	**97,71**	**0,00**
Belanja Modal Sumur Lainnya	9.180.000,00	8.970.000,00	97,71	0,00

Tabel 7.5.75 Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	**2.820.300,00**	**2.800.000,00**	**99,28**	**46.027.782,00**
Belanja Modal Alat Pelindung	**2.820.300,00**	**2.800.000,00**	**99,28**	**46.027.782,00**
Belanja Modal Sepatu Lapangan	2.820.300,00	2.800.000,00	99,28	**0,00**
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	46.027.782,00

Tabel 7.5.76 Rincian Belanja Modal Rambu – rambu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Rambu-Rambu	**6.764.100,00**	**6.656.400,00**	**98,41**	**852.558.163,78**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	**6.764.100,00**	**6.656.400,00**	**98,41**	**852.558.163,78**
Belanja Modal Rambu Bersuar	6.764.100,00	6.656.400,00	98,41	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	847.266.163,78
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.292.000,00

Tabel 7.5.77 Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**440.774.079,00**	**433.724.900,00**	**98,40**	**76.000.000,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**440.774.079,00**	**433.724.900,00**	**98,40**	**76.000.000,00**
Belanja Modal Peralatan Permainan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	433.774.079,00	426.724.900,00	98,37	76.000.000,00

Tabel 7.5.78 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.379.711.468,00**
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.379.711.468,00**
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	43.379.711.468,00

Tabel 7.5.79 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.403.616.692,00**
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.403.616.692,00**
Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD	0,00	0,00	**0,00**	31.403.616.692,00

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	261.455.707.771,00	**232.962.878.105,59**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2023 Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp232.962.878.105,59 atau sebesar 89,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp261.455.707.771,00, rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.80 Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**261.455.707.771,00**	**232.962.878.105,59**	**89,10**	**186.083.529.219,00**
Belanja Modal Bangunan Gedung	260.930.213.446,00	232.438.460.276,59	89,08	185.844.272.852,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	525.494.325,00	524.417.829,00	99,80	239.256.367,00

Dengan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 7.5.81 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Gedung	**260.930.213.446,00**	**232.438.460.276,59**	**89,08**	**185.844.272.852,00**
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	**260.762.213.446,00**	**232.272.479.587,37**	**89,07**	**185.844.272.852,00**
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	127.642.063.360,00	113.249.214.085,09	88,72	43.665.100.100,06
Belanja Modal Bangunan Gudang	600.000.000,00	599.280.227,61	99,88	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	8.250.331.293,68
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.904.215.000,00	15.218.613.350,00	85,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	82.978.030.250,00	75.249.814.711,47	90,69	92.180.937.789,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	838.788.654,00	832.953.300,00	99,30	296.380.400,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.100.000.000,00	6.955.520.000,00	97,97	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	200.000.000,00	199.766.000,00	99,88	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.790.472.178,00	5.452.144.034,50	94,16	38.497.037.457,26
Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	760.450.000,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	858.826.004,00	801.722.498,70	93,35	403.280.912,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	199.837.000,00	99,92	403.802.500,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	199.394.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	800.810.957,00
Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	386.747.443,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.449.818.000,00	13.313.814.380,00	80,94	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	**168.000.000,00**	**165.980.689,22**	**98,80**	**0,00**
Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	168.000.000,00	165.980.689,22	98,80	0,00

Tabel 7.5.82 Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	**525.494.325,00**	**524.417.829,00**	**99,80**	**239.256.367,00**
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	**525.494.325,00**	**524.417.829,00**	**99,80**	**239.256.367,00**
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	21.666.747,00	21.503.470,00	99,25	0,00
Belanja Modal Pagar	503.827.578,00	502.914.359,00	99,82	239.256.367,00

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	184.375.202.898,00	**178.551.126.080,95**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan

dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2023 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar terealisasi sebesar Rp178.551.126.080,95 atau sebesar 96,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp184.375.202.898,00, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.83 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**184.375.202.898,00**	**178.551.126.080,95**	**96,84**	**191.690.062.740,38**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	146.791.753.981,00	142.185.887.178,28	96,86	172.435.404.007,82
Belanja Modal Bangunan Air	18.778.294.659,00	18.516.361.071,07	98,61	13.514.626.603,93
Belanja Modal Instalasi	3.242.547.480,00	2.980.664.000,00	91,92	2.160.971.729,63
Belanja Modal Jaringan	15.562.606.778,00	14.868.213.831,60	95,54	3.579.060.399,00

Dengan rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**146.791.753.981,00**	**142.185.887.178,28**	**96,86**	**172.435.404.007,82**
Belanja Modal Jalan	**133.525.367.498,00**	**129.477.091.381,77**	**96,97**	**105.321.856.413,00**
Belanja Modal Jalan Provinsi	132.869.883.198,00	128.833.774.909,68	96,96	103.803.714.000,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	655.484.300,00	643.316.472,09	98,14	1.518.142.413,00
Belanja Modal Jembatan	**13.266.386.483,00**	**12.708.795.796,51**	**95,80**	**67.113.547.594,82**
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	13.266.386.483,00	12.708.795.796,51	95,80	67.113.547.594,82

Tabel 7.5.85 Rincian Belanja Modal Bangunan Air – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Air	**18.778.294.659,00**	**18.516.361.071,07**	**98,61**	**13.514.626.603,93**
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**320.441.592,00**	**320.075.000,00**	**99,89**	**98.593.288,69**
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	120.441.592,00	120.300.000,00	99,88	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	98.593.288,69
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	200.000.000,00	199.775.000,00	99,89	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	**18.457.853.067,00**	**18.196.286.071,07**	**98,58**	**12.010.037.337,20**
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	8.435.456.537,20
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	18.457.853.067,00	18.196.286.071,07	98,58	3.574.580.800,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.405.995.978,04**
Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	1.405.995.978,04

Tabel 7.5.86 Rincian Belanja Modal Instalasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Instalasi	**3.242.547.480,00**	**2.980.664.000,00**	**91,92**	**2.160.971.729,63**
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	**23.386.000,00**	**16.000.000,00**	68,42	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	23.386.000,00	16.000.000,00	68,42	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	**2.755.406.930,00**	**2.502.664.000,00**	**90,83**	**2.160.971.729,63**
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.452.926.000,00	1.416.164.000,00	97,47	1.495.660.839,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.302.480.930,00	1.086.500.000,00	83,42	665.310.890,63
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	**432.363.750,00**	**431.000.000,00**	99,68	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	432.363.750,00	431.000.000,00	99,68	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	**31.390.800,00**	**31.000.000,00**	98,76	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	31.390.800,00	31.000.000,00	98,76	0,00

Tabel 7.5.87 Belanja Modal Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jaringan	**15.562.606.778,00**	**14.868.213.831,60**	**95,54**	**3.579.060.399,00**
Belanja Modal Jaringan Air Minum	**14.020.318.765,00**	**13.337.396.728,02**	**95,13**	**0,00**
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	14.020.318.765,00	13.337.396.728,02	95,13	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	**1.542.288.013,00**	**1.530.817.103,58**	**99,26**	**3.579.060.399,00**
Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.542.288.013,00	1.530.817.103,58	99,26	3.579.060.399,00

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	552.134.268,00	**529.474.380,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah pembelian barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, jurnal ilmiah, dan belanja pengadaan Aset Tetap Renovasi.

Pada tahun 2023 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp529.474.380,00 atau sebesar 95,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp552.134.268,00**.** Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**552.134.268,00**	**529.474.380,00**	**95,90**	**4.073.089.480,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	33.632.280,00	20.758.350,00	61,72	2.748.300.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	22.679.700,00	22.520.400,00	99,30	328.638.200,00
Belanja Modal Tanaman	299.861.538,00	296.135.400,00	98,76	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	581.279.760,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	195.960.750,00	190.060.230,00	96,99	414.871.520,00

Dengan rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.89 Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	**33.632.280,00**	**20.758.350,00**	**61,72**	**2.748.300.000,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	**33.632.280,00**	**20.758.350,00**	**61,72**	**0,00**
Belanja Modal Buku Umum	10.455.000,00	6.802.250,00	65,06	0,00
Belanja Modal Buku Agama	6.180.000,00	3.438.400,00	55,64	0,00
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	6.079.200,00	3.973.900,00	65,37	0,00
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	5.287.680,00	3.292.150,00	62,26	0,00
Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga	5.630.400,00	3.251.650,00	57,75	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.748.300.000,00**
Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	2.748.300.000,00

Tabel 7.5.90 Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**22.679.700,00**	**22.520.400,00**	**99,30**	**328.638.200,00**
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	**22.679.700,00**	**22.520.400,00**	**99,30**	**328.638.200,00**
Belanja Modal Alat Musik	17.859.300,00	17.700.000,00	99,11	328.638.200,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.820.400,00	4.820.400,00	100,00	0,00

Tabel 7.5.91 Rincian Belanja Modal Tanaman – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tanaman	**299.861.538,00**	**296.135.400,00**	**98,76**	**0,00**
Belanja Modal Tanaman	**299.861.538,00**	**296.135.400,00**	**98,76**	**0,00**
Belanja Modal Tanaman	299.861.538,00	296.135.400,00	98,76	0,00

Tabel 7.5.92 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.279.760,00**
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.279.760,00**
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	581.279.760,00

Tabel 7.5.93 Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**195.960.750,00**	**190.060.230,00**	**96,99**	**414.871.520,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**195.960.750,00**	**190.060.230,00**	**96,99**	**414.871.520,00**
Belanja Modal Software	195.960.750,00	190.060.230,00	96,99	414.871.520,00

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.782.759.143,00	**2.597.940.118,00**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada Tahun 2023 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD terealisasi sebesar Rp2.597.940.118,00 atau sebesar 93,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.782.759.143,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.94 Belanja Modal Aset Lainnya

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Lainnya	**2.782.759.143,00**	**2.597.940.118,00**	**93,36**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	**2.782.759.143,00**	**2.597.940.118,00**	**93,36**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**2.782.759.143,00**	**2.597.940.118,00**	**93,36**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.217.307.010,00	1.210.976.300,00	99,48	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.565.452.133,00	1.386.963.818,00	88,60	0,00

7.5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	6.960.777.665,00	**2.413.029.129,00**

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada tahun 2023 Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp2.413.029.129,00 atau 34,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.960.777.665,00. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 digunakan antara lain:

1. Bantuan Sosial Tanah Longsor di kelurahan Batu IX & Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang serta Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang & Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam sebesar Rp84.300.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 781 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Sosial Tanah Longsor di Kelurahan Batu IX dan Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang serta Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang dan Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.
2. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Puting Beliung di Pulau Kasu Kota Batam sebesar Rp1.433.142.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 772 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Pulau Kasu Kota Batam Tahun 2023.
3. Bantuan dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Pulau Buluh Kota Batam sebesar Rp443.600.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 830 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Pulau Buluh Kota Batam Tahun 2023.
4. Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Tambelan Kabupaten Bintan sebesar Rp412.192.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan

Riau Nomor 961 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Pulau Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2023.

5. Belanja Tidak Terduga atas pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Masa Tahun Pajak Agustus 2018 s/d Juli 2020 sebesar Rp39.795.129,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1961/KPTS-28/XII/2022 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Masa/Tahun Pajak Agustus 2018 s.d Juli 2020.

7.5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	788.868.095.864,00	**767.544.449.001,00**

Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengeluaran anggaran dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pada tahun 2023 Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp767.544.449.001,00 atau sebesar 97,30% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp788.868.095.864,00.

Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.95 Belanja Transfer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA TRANSFER	**788.868.095.864,00**	**767.544.449.001,00**	**97,30**	**670.884.964.852,00**
Belanja Bagi Hasil	**780.468.095.864,00**	**759.191.867.087,00**	**97,27**	**652.632.186.014,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	780.468.095.864,00	759.191.867.087,00	97,27	652.632.186.014,00
Belanja Bantuan Keuangan	**8.400.000.000,00**	**8.352.581.914,00**	**99,44**	**18.252.778.838,00**
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.200.000.000,00	6.184.581.914,00	99,75	18.252.778.838,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	2.200.000.000,00	2.168.000.000,00	98,55	0,00

7.5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	780.468.095.864,00	**759.191.867.087,00**

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyaluran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagai kompensasi bagi hasil atas pajak-pajak daerah. Belanja bagi hasil pajak daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp759.191.867.087,00 atau 97,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp780.468.095.864,00. Khusus Pembayaran/Penyaluran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dilakukan berdasarkan Pasal 21A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, maka Pajak Rokok sudah harus disalurkan kepada Kabupaten/kota dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dana Pajak Rokok tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Belanja Bagi Hasil yang melewati batas anggaran disesuaikan penerimaan dari Pemerintah Pusat untuk Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2023. Penyaluran Belanja Bagi Hasil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1255 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 164 Tahun 2023 tentang Penghitungan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penghitungan Tunda Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Rincian Belanja Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.96 Belanja Bagi Hasil – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bagi Hasil	**780.468.095.864,00**	**759.191.867.087,00**	**97,27**	**652.632.186.014,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**780.468.095.864,00**	**759.191.867.087,00**	**97,27**	**652.632.186.014,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**398.033.551.514,00**	**387.174.801.900,00**	**97,27**	**311.334.878.867,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	398.033.551.514,00	387.174.801.900,00	97,27	311.334.878.867,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**382.434.544.350,00**	**372.017.065.187,00**	**97,28**	**341.297.307.147,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	382.434.544.350,00	372.017.065.187,00	97,28	341.297.307.147,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.97 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kota Batam	65.845.606.674,00	213.454.542.621,00	279.300.149.295,00
2	Kota Tanjung Pinang	24.935.005.218,00	67.781.910.674,00	92.716.915.892,00
3	Kab. Bintan	21.155.342.355,00	63.773.768.273,00	84.929.110.628,00
4	Kab. Karimun	21.952.310.669,00	59.359.908.551,00	81.312.219.220,00
5	Kab. Natuna	38.527.026.360,00	64.438.740.796,00	102.965.767.156,00
6	Kab. Lingga	16.393.957.876,00	44.815.770.960,00	61.209.728.836,00
7	Kab. Anambas	14.217.624.099,00	42.540.351.961,00	56.757.976.060,00
JUMLAH		**203.026.873.251,00**	**556.164.993.836,00**	**759.191.867.087,00**

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.98 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kota Batam	**65.845.606.674,00**	**213.454.542.621,00**	**279.300.149.295,00**
1	PKB	20.339.385.179,00	51.256.648.036,00	71.596.033.215,00
2	BBN-KB	19.375.271.110,00	48.818.795.017,00	68.194.066.127,00
3	P-AP	68.212.287,00	163.797.052,00	232.009.339,00
4	PBB-KB	20.301.939.186,00	78.718.550.545,00	99.020.489.731,00
5	PAJAK ROKOK	5.760.798.912,00	34.496.751.971,00	40.257.550.883,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.99 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kota Kota Tanjungpinang	**24.935.005.218,00**	**67.781.910.674,00**	**92.716.915.892,00**
1	PKB	5.260.367.885,00	14.078.986.617,00	19.339.354.502,00
2	BBN-KB	3.270.638.284,00	10.535.866.719,00	13.806.505.003,00
3	P-AP	12.004.994,00	28.395.410,00	40.400.404,00
4	PBB-KB	14.373.583.676,00	31.052.039.348,00	45.425.623.024,00
5	PAJAK ROKOK	2.018.410.379,00	12.086.622.580,00	14.105.032.959,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.100 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Bintan	**21.155.342.355,00**	**63.773.768.273,00**	**84.929.110.628,00**
1	PKB	4.054.708.926,00	10.413.732.573,00	14.468.441.499,00
2	BBN-KB	3.110.635.760,00	8.545.563.095,00	11.656.198.855,00
3	P-AP	19.599.309,00	47.164.112,00	66.763.421,00
4	PBB-KB	12.214.401.840,00	34.252.069.665,00	46.466.471.505,00
5	PAJAK ROKOK	1.755.996.520,00	10.515.238.828,00	12.271.235.348,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.101 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Karimun	**21.952.310.669,00**	**59.359.908.551,00**	**81.312.219.220,00**
1	PKB	4.230.383.959,00	10.966.540.411,00	15.196.924.370,00
2	BBN-KB	3.118.398.433,00	8.782.004.715,00	11.900.403.148,00
3	P-AP	12.133.691,00	29.389.029,00	41.522.720,00
4	PBB-KB	12.472.485.282,00	26.893.545.271,00	39.366.030.553,00
5	PAJAK ROKOK	2.118.909.304,00	12.688.429.125,00	14.807.338.429,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Natuna	**38.527.026.360,00**	**64.438.740.796,00**	**102.965.767.156,00**
1	PKB	3.180.416.314,00	8.372.435.835,00	11.552.852.149,00
2	BBN-KB	2.477.914.454,00	7.217.281.802,00	9.695.196.256,00
3	P-AP	10.710.338,00	26.093.230,00	36.803.568,00
4	PBB-KB	31.403.485.509,00	40.113.110.732,00	71.516.596.241,00
5	PAJAK ROKOK	1.454.499.745,00	8.709.819.197,00	10.164.318.942,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.103 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Lingga	**16.393.957.876,00**	**44.815.770.960,00**	**61.209.728.836,00**
1	PKB	3.242.895.286,00	8.318.545.883,00	11.561.441.169,00
2	BBN-KB	2.688.657.109,00	7.280.709.357,00	9.969.366.466,00
3	P-AP	14.030.280,00	38.021.059,00	52.051.339,00
4	PBB-KB	8.927.673.783,00	20.072.247.345,00	28.999.921.128,00
5	PAJAK ROKOK	1.520.701.418,00	9.106.247.316,00	10.626.948.734,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2022 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2023 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Kepulauan Anambas	**14.217.624.099,00**	**42.540.351.961,00**	**56.757.976.060,00**
1	PKB	3.150.477.043,00	8.010.915.610,00	11.161.392.653,00
2	BBN-KB	2.738.369.681,00	7.125.523.442,00	9.863.893.123,00
3	P-AP	10.647.862,00	4.584.245.932,00	4.594.893.794,00
4	PBB-KB	6.995.235.503,00	14.897.927.777,00	21.893.163.280,00
5	PAJAK ROKOK	1.322.894.010,00	7.921.739.200,00	9.244.633.210,00

7.5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	8.400.000.000,00	**8.352.581.914,00**

Belanja bantuan keuangan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah kab/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2023 dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp8.352.581.914,00 atau 99,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.400.000.000,00. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2023 digunakan antara lain:

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terealisasi sebesar Rp5.184.581.914,00 atau 99,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.200.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1340 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Khusus dalam rangka Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan Bantuan Khusus sebesar Rp5.184.581.914,00 sesuai dengan surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dari Bupati Kepulauan Anambas Nomor B/900.1.14.1/457/KDH/SD/12/2023 Tanggal 18 Desember 2023 Hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka Penanganan Dampak Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 371 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka Penanganan Dampak Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp2.200.000.000,00 yang dialokasikan untuk 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Badan Permusyawaratan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 435 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Khusus kepada Badan Permusyawaratan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.168.000.000,00 atau 98,55% kepada 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat 4 (empat) Badan Permusyawaratan Desa yang tidak disalurkan Bantuan Keuangan Khusus dikarenakan tidak menyampaikan permohonan pencairan kepada Gubernur Kepulauan Riau antara lain BPD Pengudang, BPD Pulau Pinang, BPD Pengikik, BPD Marok Kecil.

Berikut dibawah ini dijelaskan tabel rincian Belanja Bantuan Keuangan:

Tabel 7.5.105 Belanja Bantuan Keuangan - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Keuangan	**8.400.000.000,00**	**8.352.581.914,00**	**99,44**	**18.252.778.838,00**
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**6.200.000.000,00**	**6.184.581.914,00**	**99,75**	**18.252.778.838,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**6.200.000.000,00**	**6.184.581.914,00**	**99,75**	**18.252.778.838,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.200.000.000,00	6.184.581.914,00	99,75	18.252.778.838,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**2.200.000.000,00**	**2.168.000.000,00**	**98,55**	**0,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**2.200.000.000,00**	**2.168.000.000,00**	**98,55**	**0,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	2.200.000.000,00	2.168.000.000,00	98,55	0,00

7.5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2023 realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

7.5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	405.506.594.892,00	**404.418.715.081,49**

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan kas daerah yang perlu dibayar kembali. Pada tahun 2023 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp404.418.715.081,49 atau 99,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp405.506.594.892,00. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp388.950.302.882,49 atau 100% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp388.950.302.882,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur terealisasi sebesar Rp15.431.239.382,00 atau 93,20% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp16.556.292.010,00serta

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) sebesar Rp37.172.817,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

7.5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0.00	**231.214.715.013,24**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tahun berjalan. Dalam Tahun Anggaran 2023 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar Rp231.214.715.013,24.

Komponen pembentuk SiLPA sebesar Rp231.214.715.013,24 pada Neraca TA 2023 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp210.713.848.785,43;
2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.732.000,00 berupa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang tercatat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran berupa saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran antara lain Dinas Perhubungan sebesar Rp178.000,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.317.400 serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp242.900;
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp19.556.671.568,72;
5. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp935.783.131,84;
6. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan jasa giro yang belum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.941.227,25 yang terdiri dari Dinas Pendidikan (Dana BOS) sebesar Rp2.794.836,25, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp38.370,00, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp108.021,00.

7.5.2. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih);
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. Lain-lain;
f. Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih).

Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur -

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.5.2.1. Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Saldo Awal SAL	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	388.950.302.882,49	**170.514.470.170,73**

Pada awal tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Saldo Awal SAL sebesar Rp388.950.302.882,49, yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022.

7.5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	388.950.302.882,49	**170.514.470.170,73**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. SAL dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp388.950.302.882,49. Penggunaan SiLPA pada tahun 2023 untuk membiayai belanja program dan kegiatan sebesar Rp388.950.302.882,49 atau 100,00% dari SiLPA yang dianggarkan sebesar Rp388.950.302.882,00, yang seharusnya SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp388.950.302.882,49.

7.5.2.3. Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	231.214.715.013,24	**388.950.302.882,49**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun berjalan sebesar Rp231.214.715.013,24.

7.5.3. Penjelasan Pos – Pos Neraca

7.5.3.1. Aset

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa:

- Kas dan setara kas
- Investasi jangka pendek
- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi Daerah
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Lainnya dan
- Persediaan

Aset Lancar sebesar Rp495.075.865.255,48 per 31 Desember 2023 yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

7.5.3.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Kas Di Kas Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	210.713.848.785,43	**355.056.558.695,06**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah setelah dikurangi dengan *Outstanding Check* yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.713.848.785,43. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau memiliki Rekening Bank pada Bank Bukopin dengan Nama Rekening DKUKM Pengembalian Dana Bergulir / Nomor Rekening 100-01-21394. Rekening Bank tersebut secara subtansi tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pembukaan rekening terjadi pada akhir tahun 2007 dikarenakan adanya himbauan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membuka rekening penampung pengembalian Dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diperuntukkan bagi penerima manfaat dana bergulir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk memudahkaan koordinasi dan pemantauan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, bahwa Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker BLU). Dana Bergulir yang digulirkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2000 sampai dengan 2007 mencapai Rp4.620.000.000,00. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.010.920,90.

Terdapat kondisi *subsequent event* yang merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan pemeriksaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Outstanding* pembayaran Belanja dengan nomor SP2D:21725/3-25.0-00.0-00.1.0.6/LS/XII/2023 sebesar Rp1.000 yang mengurangi rekening Kas Daerah pada tanggal 05 Januari 2024;
2. Outstanding penyetoran pajak di akhir tahun 2023 sebesar Rp26.548.684,00 terdiri dari Pph pasal 22 sebesar Rp1.729.729,00 dengan nomor SP2D:23283/1-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/XII/2023, Pph Pasal 23 sebesar Rp45.045,00 dengan nomor SP2D: 23321/1-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/XII/2023, Pph pasal 4 (2) sebesar Rp24.773.910,00 dengan nomor SP2D: 23366/1-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/XII/2023 yang telah diproses oleh BKAD melalui penerbitan SP2D di tahun 2023 namun pengurangan nilai rekening Kas Daerah baru diproses oleh pihak perbankan pada tanggal 4 Januari 2024;
3. Pengembalian Dana Bos Kinerja ke rekening Kas Daerah seharusnya dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dikarenakan pengembalian temuan tahun 2020 dari SMA Negeri 5 Batam sebesar Rp1.432.000,00;
4. Pengembalian Dana Bos Kinerja rekening Kas Daerah yang seharusnya dikembalikan ke Rekening Kas Bos SMA Negeri 1 Tanjungpinang sebesar Rp582.000,00;
5. Pengembalian kelebihan debet sebesar Rp10.000,00 dengan nomor SP2D:23807/1-04.0-00.0-00.1.0.3/LS/XII/2023 dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 11 Januari 2024;
6. Pengembalian atas Double Transaksi CMS oleh Bank Riau Kepri Syariah yang sudah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp50.000.000,00.

Dengan demikian, berikut dijelaskan tabel Kas di Kas Daerah:

Tabel 7.5.106 Kas Di Kas Daerah

I	NO	NO. REKENING	BANK	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
					KREDIT	DEBET	
	1	106-01-00001	BANK RIAU KEPRI SYARIAH BATAM BEND UMUM DAERAH (PAD)	3.857.613.087,84	6.842.284.743,00	10.617.549.885,00	82.347.945,84
	2	103-01-00310	BANK RIAU KEPRI SYARIAH TANJUNGPINANG KAS DAERAH PROVINSI KEPRI	27.657.977.219,94	4.189.914.235.311,39	4.028.318.116.948,94	189.254.095.582,39
	3	100-137-0240	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI (PAD)	66.276.733.783,83	627.509.873.373,37	693.556.591.000,00	230.016.157,20
	4	100-030-8397	BANK BUKOPIN RKUD PROV KEPULAUAN RIAU	181.472.701.674,35	2.354.144.923.114,97	2.522.633.657.122,67	12.983.967.666,65
	5	100-999-9249	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI	302.312.974,55	1.490.882,73	301.490.882,73	2.312.974,55
	6	109-00-9988990-9	BANK MANDIRI REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI	305.426.412,22	3.034.521,82	300.000.000,00	8.460.934,04
	7	7012752468	BANK SYARIAH INDONESIA KASDA	79.854.611,25	329.704,59	78.029.652,06	2.154.663,78
	8	00000174-01-001317-30-4	BANK RAKYAT INDONESIA PEMPROV KEPRI PAD	72.231.004.204,71	864.238.116.301,00	931.272.362.788,00	5.196.757.717,71

I	NO	NO. REKENING	BANK	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
					KREDIT	DEBET	
				352.183.623.968,69	**8.042.654.287.952,87**	**8.187.077.798.279,40**	**207.760.113.642,16**
	9	100-131-0247	BUKOPIN KASDA PROV KEPRI EX POKJA	26.670.857,99	66.680,17	66.680,17	26.670.857,99
	10	100-015-4390	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2007	50.660.504,84	126.652,23	126.652,23	50.660.504,84
	11	100-012-2391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX ESSCROW	455.143.752,88	9.489.972,00	2.293.972,00	462.339.752,88
	12	100-031-0391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2010	19.757.183,11	0,00	0,00	19.757.183,11
	13	100-140-9243	BANK BUKOPIN KASDA PROV KEPRI QQ DKP 5	278.290,48	0,00	0,00	278.290,48
	14	100-023-8399	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX KIOS PK	173.360,97	0,00	0,00	173.360,97
	15	103-01-00306	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (DANA BERGULIR) PROVKEPRI	66.780.895,00	511.788,00	0,00	67.292.683,00
	16	103-01-00307	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. POKOK DANA) PROVKEPRI	2.093.315.598,00	50.415.270,00	0,00	2.143.730.868,00
	17	103-01-00308	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. BUNGA DANA) PROVKEPRI	160.060.639,00	1.324.687,00	0,00	161.385.326,00
				2.872.841.082,27	**61.935.049,40**	**2.487.304,40**	**2.932.288.827,27**
			JUMLAH	**355.056.465.050,96**	**8.042.716.223.002,27**	**8.187.080.285.583,80**	**210.692.402.469,43**
II	(-) Penyetoran Outstanding Belanja dan Pajak Pemerintah Pusat						
	1	Outstanding Belanja					(1.000,00)
	2	Outstanding Penyetoran Pajak					(26.548.684,00)
III							
	1	Pengembalian Dana Bos Kinerja Ke Rekening Kas Umum Negara RKUN)					(1.432.000,00)
	2	Pengembalian Dana Bos Kinerja Ke Rekening Kas Bos Sekolah					(582.000,00)
IV	(+) Kelebihan debet SP2D						10.000,00
V	(+) Pengembalian atas Double Transaksi CMS oleh Bank						50.000.000,00
VI	**SALDO KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2023**						**210.713.848.785,43**

7.5.3.1.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.732.000,00	180.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.732.000,00 berupa setoran dalam perjalanan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang tercatat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

7.5.3.1.1.3 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.738.300,00	5.000.000,00

Merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran antara lain Dinas Perhubungan sebesar Rp178.000,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 16 Januari 2024 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.317.400 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 15 Januari 2024 serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp242.900 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2024.

7.5.3.1.1.4 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	19.556.671.568,72	31.109.504.559,44

Merupakan kas yang berada dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp16.742.078.069,24 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp2.814.593.499,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.107 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	22.269.477,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (103-01-01920)	20.154.867,28
3	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (180-01-11111)	16.699.653.724,96
Total		**16.742.078.069,24**

Tabel 7.5.108 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Haji Daud

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	14.111.904,00

No	Uraian	Jumlah
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Syariah Mandiri (7030374937)	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460101234)	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460112345)	1.114.530.644,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Syariah Mandiri (7030374929)	1.685.950.951,48
Total		**2.814.593.499,48**

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 (lima) SMK Negeri sebagai BLUD dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Badan Layanan Umum Daerah yaitu:

1. SMK Negeri 1 Batam
2. SMK Negeri 2 Batam
3. SMK Negeri 6 Batam
4. SMK Negeri 1 Tanjungpinang
5. SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Saldo Kas di BLUD yang disajikan dalam Neraca tidak termasuk kas di 5 (lima) BLUD SMK tersebut di atas. Pendapatan dan Belanja BLUD SMK belum dianggarkan pada APBD tahun 2023, sehingga informasi keuangan BLUD SMK belum dapat disajikan dalam LRA dan sisa kasnya tidak dapat dibukukan dalam akun saldo Kas di BLUD karena bukan merupakan bagian dari komponen SiLPA yang dihasilkan dari LRA. Walaupun demikian, informasi keuangan 5 (lima) BLUD SMK tersebut di atas tetap dapat disajikan dalam LO dan sisa kasnya telah disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Kas Lainnya.

7.5.3.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas Di Bendahara BOS	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	935.783.131,84	**2.778.825.823,99**

Merupakan kas per 31 Desember 2023 yang berada dalam pengelolaan Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Satuan Pendidikan Menengah Sederajat Negeri Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp935.783.131,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.109 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS SMAN/SMKN/SLBN Per 31 Desember 2023

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2023)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
1	11000360 SMAN 1 BATAM	1063805104	4.857.306,00	43.397.127,00	48.254.433,00
2	11000359 SMAN 2 BATAM	1063805100	0,00	61.258,00	61.258,00
3	11002197 SMAN 3 BATAM	1063805231	0,00	0,00	0,00
4	11002198 SMAN 4 BATAM	1063805105	0,00	105.128.506,00	105.128.506,00
5	11002199 SMAN 5 BATAM	1063805118	0,00	1.751.800,00	1.751.800,00
6	11002200 SMAN 6 BATAM	1063805230	0,00	0,00	0,00
7	11002201 SMAN 7 BATAM	1063805101	0,00	0,00	0,00
8	11002202 SMAN 8 BATAM	1863888888	0,00	4.000,00	4.000,00
9	11002203 SMAN 9 BATAM	1063805115	0,00	0,00	0,00
10	11002194 SMAN 10 BATAM	1063805113	0,00	0,00	0,00
11	11002195 SMAN 11 BATAM	1063805108	0,00	0,00	0,00
12	11002196 SMAN 12 BATAM	1063805109	5.343.260,00	51.163.185,00	56.506.445,00
13	11002455 SMAN 13 BATAM	1063805102	0,00	0,00	0,00
14	11002457 SMAN 14 BATAM	1063805110	0,00	21.743.747,00	21.743.747,00
15	11002458 SMAN 15 BATAM	1063805111	6.590.789,00	0,00	6.590.789,00
16	60728418 SMAN 16 BATAM	1063805107	23.685.061,00	23.542.843,00	47.227.904,00
17	60728419 SMAN 17 BATAM	1063805119	0,00	218.630,00	218.630,00
18	69863917 SMAN 18 BATAM	1063805120	0,00	0,00	0,00
19	69872144 SMAN 19 BATAM	1063805121	0,00	310.527.401,00	310.527.401,00
20	69915799 SMAN 20 BATAM	1063805117	0,00	0,00	0,00
21	69915801 SMAN 21 BATAM	1063805112	0,00	0,00	0,00
22	69968298 SMAN 22 BATAM	1063805103	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2023)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
23	69980500 SMAN 23 BATAM	1063805122	2.482.093,00	0,00	2.482.093,00
24	69980503 SMAN 24 BATAM	1063805229	0,00	0,00	0,00
25	69990471 SMAN 25 BATAM	1863802525	0,00	0,00	0,00
26	69990472 SMAN 26 BATAM	1863826026	0,00	0,00	0,00
27	70012279 SMAN 27 BATAM	1063805232	0,00	0,00	0,00
28	70012280 SMAN 28 BATAM	1063805233	0,00	0,00	0,00
29	11002255 SMAN 1 BINTAN TIMUR	1353800126	0,00	0,00	0,00
30	11002256 SMAN 1 BINTAN UTARA	1463800062	0,00	0,00	0,00
31	11002484 SMAN 1 BINTAN PESISIR	1353800124	0,00	0,00	0,00
32	69953268 SMAN 2 BINTAN PESISIR	1353800125	0,00	0,00	0,00
33	11002257 SMAN 1 TOAPAYA	1353800122	0,00	0,00	0,00
34	11002258 SMAN 1 TAMBELAN	1353800119	0,00	147.919,00	147.919,00
35	11002259 SMAN 1 TELUK BINTAN	1353800120	0,00	0,00	0,00
36	69963195 SMAN 2 TELUK BINTAN	1353800121	0,00	995,00	995,00
37	11002260 SMAN 1 TELUK SEBONG	1463800063	0,00	0,00	0,00
38	69854725 SMAN 1 MANTANG	1353800123	0,00	0,00	0,00
39	11000240 SMAN 1 KARIMUN	1113800225	0,00	0,00	0,00
40	11000223 SMAN 2 KARIMUN	1113800226	0,00	0,00	0,00
41	11002027 SMAN 3 KARIMUN	1113800227	0,00	0,00	0,00
42	11002029 SMAN 4 KARIMUN	1113800228	0,00	0,00	0,00
43	69989323 SMAN 5 KARIMUN	1113800229	0,00	0,00	0,00
44	11000241 SMAN 1 KUNDUR	1113800232	0,00	0,00	0,00
45	11000221 SMAN 2 KUNDUR	1113800233	14.638.450,00	1.197.100,00	15.835.550,00
46	11002028 SMAN 3 KUNDUR	1113800234	0,00	0,00	0,00
47	11002030 SMAN 4 KUNDUR	1113800235	0,00	0,00	0,00
48	11002031 SMAN 5 KUNDUR	1113800236	0,00	669.100,00	669.100,00
49	11002518 SMAN 6 KUNDUR	1113800237	0,00	0,00	0,00
50	11000224 SMAN 1 MORO	1113800242	0,00	0,00	0,00
51	11003223 SMAN 2 MORO	1113800243	0,00	0,00	0,00
52	11002025 SMAN 1 BURU	1113800241	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2023)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
53	11002026 SMAN 1 DURAI	1113800240	0,00	0,00	0,00
54	11000321 SMAN 1 SIANTAN	1703800069	0,00	0,00	0,00
55	11002506 SMAN 1 SIANTAN TIMUR	1703800072	0,00	0,00	0,00
56	11002046 SMAN 1 PALMATAK	1703800070	9.516.314,00	160.033.605,00	169.549.919,00
57	69859728 SMAN 2 PALMATAK	1703800071	0,00	0,00	0,00
58	11002044 SMAN 1 JEMAJA	1703800068	0,00	0,00	0,00
59	11002067 SMAN 1 LINGGA	1743800177	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
60	11003246 SMAN 2 LINGGA	1743800337	0,00	0,00	0,00
61	11003243 SMAN 3 LINGGA	1253800146	0,00	0,00	0,00
62	11002069 SMAN 1 SENAYANG	1743800180	0,00	0,00	0,00
63	11002813 SMAN 2 SENAYANG	1253800070	0,00	0,00	0,00
64	11003247 SMAN 3 SENAYANG	1253800147	0,00	0,00	0,00
65	60725467 SMAN 4 SENAYANG	1743800181	0,00	0,00	0,00
66	11002068 SMAN 1 LINGGA UTARA	1743800178	0,00	0,00	0,00
67	11002070 SMAN 1 SINGKEP	1253800069	17.534.000,00	0,00	17.534.000,00
68	11002072 SMAN 2 SINGKEP	1253800144	0,00	0,00	0,00
69	11002071 SMAN 1 SINGKEP BARAT	1253800143	0,00	0,00	0,00
70	69965911 SMAN 1 SINGKEP SELATAN	1253800072	0,00	0,00	0,00
71	69979502 SMAN 1 SINGKEP PESISIR	1253800073	0,00	0,00	0,00
72	69980031 SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	1253800074	0,00	0,00	0,00
73	11000322 SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	1173800002	0,00	0,00	0,00
74	11002049 SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	1173800003	0,00	0,00	0,00
75	11002042 SMAN 1 BUNGURAN BARAT	1523800011	0,00	0,00	0,00
76	11002450 SMAN 2 BUNGURAN BARAT	1173800001	0,00	0,00	0,00
77	11002043 SMAN 1 BUNGURAN UTARA	1173800005	0,00	0,00	0,00
78	11002045 SMAN 1 MIDAI	1833800001	0,00	0,00	0,00
79	11002047 SMAN 1 SERASAN	1843800002	0,00	0,00	0,00
80	11002048 SMAN 1 SUBI	1173800004	0,00	0,00	0,00
81	11002050 SMAN 1 PULAU TIGA	1173800007	0,00	0,00	0,00
82	11002051 SMAN 1 PULAU LAUT	1173800006	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2023)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
83	11002499 SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	1173800010	0,00	0,00	0,00
84	11002778 SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	1173800008	0,00	0,00	0,00
85	11003053 SMAN 1 SERASAN TIMUR	1843800001	0,00	0,00	0,00
86	69762629 SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	1173800009	0,00	0,00	0,00
87	11000433 SMAN 1 TANJUNGPINANG	1033800367	0,00	582.000,00	582.000,00
88	11000434 SMAN 2 TANJUNGPINANG	1033800371	0,00	0,00	0,00
89	11000435 SMAN 3 TANJUNGPINANG	1033800368	0,00	0,00	0,00
90	11000436 SMAN 4 TANJUNGPINANG	1033800372	0,00	0,00	0,00
91	11000437 SMAN 5 TANJUNGPINANG	1033800369	0,00	0,00	0,00
92	11001975 SMAN 6 TANJUNGPINANG	1033800373	0,00	0,00	0,00
93	69971073 SMAN 7 TANJUNGPINANG	1033800370	30.314.760,00	0,00	30.314.760,00
94	11000382 SMKN 1 BATAM	1863826154	0,00	0,00	0,00
95	11002210 SMKN 2 BATAM	1863826155	0,00	0,00	0,00
96	11002570 SMKN 3 BATAM	1863826152	0,00	0,00	0,00
97	11002571 SMKN 4 BATAM	1863800020	0,00	0,00	0,00
98	11003006 SMKN 5 BATAM	1863826158	0,00	0,00	0,00
99	11003158 SMKN 6 Batam	1863826153	0,00	0,00	0,00
100	69774885 SMKN 7 BATAM	1863826157	187,84	0,00	187,84
101	69974383 SMKN 8 BATAM	1863826156	0,00	0,00	0,00
102	70011450 SMKN 9 BATAM	1863826151	0,00	0,00	0,00
103	11002263 SMKN 1 BINTAN UTARA	1353800129	0,00	0,00	0,00
104	11002481 SMKN 1 BINTAN TIMUR	1463800055	0,00	0,00	0,00
105	11003305 SMKN 1 GUNUNG KIJANG	1353800128	0,00	0,00	0,00
106	69854734 SMKN 1 SERI KUALA LOBAM	1463800056	0,00	0,00	0,00
107	11002143 SMKN 1 KARIMUN	1113800230	0,00	0,00	0,00
108	69864705 SMKN 2 KARIMUN	1113800231	0,00	0,00	0,00
109	11002580 SMKN KUNDUR	1113800239	0,00	403.728,00	403.728,00
110	69960641 SMKN KUNDUR UTARA	1113800238	0,00	0,00	0,00
111	11002144 SMKN 1 MORO	1113800244	0,00	8.050,00	8.050,00
112	11003192 SMKN 1 ANAMBAS	1703800075	0,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening	Sisa Kas Di sekolah		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2023)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
113	69859732 SMKN 2 ANAMBAS	1703800076	0,00	0,00	0,00
114	69859733 SMKN 3 ANAMBAS	1703800073	0,00	0,00	0,00
115	69973863 SMKN 4 ANAMBAS	1703800074	0,00	0,00	0,00
116	110003241 SMKN 1 LINGGA	1743800338	0,00	0,00	0,00
117	60725422 SMKN 2 LINGGA	1743800336	0,00	0,00	0,00
118	11002073 SMKN 1 SENAYANG	1253800145	0,00	0,00	0,00
119	11002814 SMKN 1 SINGKEP	1743800218	0,00	0,00	0,00
120	11000320 SMKN 1 BUNGURAN BARAT	1523800012	0,00	0,00	0,00
121	11003175 SMKN 2 BUNGURAN BARAT	1173800011	0,00	0,00	0,00
122	11002052 SMKN 1 BUNGURAN TIMUR	1173800012	0,00	0,00	0,00
123	69988626 SMKN 2 BUNGURAN TIMUR	1173800015	0,00	0,00	0,00
124	69974105 SMKN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	1173800014	0,00	0,00	0,00
125	1000438 SMKN 1 TANJUNGPINANG	1033800387	26.104.883,00	0,00	26.104.883,00
126	11000439 SMKN 2 TANJUNGPINANG	1033800388	0,00	0,00	0,00
127	11000426 SMKN 3 TANJUNGPINANG	1033800385	0,00	0,00	0,00
128	11002495 SMKN 4 TANJUNGPINANG	1033800386	0,00	0,00	0,00
129	69973762 SMKN 5 TANJUNGPINANG	1033800394	0,00	0,00	0,00
130	69786956 SLBN BATAM	1063805154	326.767,00	808.267,00	1.135.034,00
131	69786958 SLBN BINTAN	1463800060	0,00	0,00	0,00
132	70012125 SLBN KIJANG	1353880100	0,00	0,00	0,00
133	11002434 SLBN KARIMUN	1113800252	0,00	0,00	0,00
134	69972050 SLBN KUNDUR	1113800255	0,00	0,00	0,00
135	69972874 SLBN 1 LINGGA	1253800071	0,00	0,00	0,00
136	70009388 SLBN ANAMBAS	1703800002	0,00	0,00	0,00
137	69983759 SLBN NATUNA	1173800017	0,00	0,00	0,00
138	11002369 SLBN 1 TANJUNGPINANG	1033800382	0,00	0,00	0,00
139	69932219 SLBN2 TANJUNGPINANG	1033800383	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH		**141.393.870,84**	**794.389.261,00**	**935.783.131,84**

7.5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	14.324.994.566,09	**14.879.532.553,47**

Kas Lainnya menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntasi Kas, dimana apabila sampai dengan tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan dan juga berasal dari potongan pajak pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di bendahara pengeluaran. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp14.324.994.566,09 per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat saldo yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sebesar Rp12.935.015.235,46 dijelaskan pada **Lampiran 3** dan saldo yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp1.368.449.912,38 dijelaskan pada **Lampiran 4** serta saldo yang berasal dari SMK Pusat Keunggulan (SMKPK) Non BLUD pada SMK Negeri 1 Seri Kuala Lobam sebesar Rp13.969.094,00 dijelaskan pada **Lampiran 5**. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi kas lainnya:

Tabel 7.5.110 Rekapitulasi Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh4	PPN	JUMLAH PFK 2023	SISA KAS	SALDO KAS LAINNYA 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10 = 8 + 9*
1	Dinas Pendidikan (SPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935.015.235,46	12.935.015.235,46
2	Dinas Pendidikan (BLUD SMK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.449.912,38	1.368.449.912,38
3	Dinas Pendidikan (SMKPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969.094,00	13.969.094,00
4	Dinas Pendidikan (Dana BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.836,25	2.794.836,25
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.370,00	38.370,00
6	Badan Penghubung Daaerah	0,00	0,00	544.143,00	0,00	2.992.792,00	3.536.935,00	0,00	3.536.935,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	166.486,00	0,00	915.676,00	1.082.162,00	0,00	1.082.162,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.021,00	108.021,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh4	PPN	JUMLAH PFK 2023	SISA KAS	SALDO KAS LAINNYA 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10 = 8 + 9*
	Terpadu Satu Pintu								
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**710.629,00**	**0,00**	**3.908.468,00**	**4.619.097,00**	**14.320.375.469,09**	**14.324.994.566,09**

Saldo kas lainnya yang disajikan dalam neraca belum termasuk saldo kas pengelolaan dana hasil pendapatan sewa kantin dan ruang ATM di sekolah. Saldo kas tersebut belum dapat disajikan dalam neraca karena pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan sewa kantin dan ruang ATM di sekolah belum dianggarkan dalam APBD, sehingga informasi keuangannya belum dapat disajikan dalam LRA, LO dan Neraca. Selain itu administrasi atas pengelolaan dana tersebut belum dapat menunjukkan secara jelas dan pasti posisi/saldo kas per 31 Desember 2023 sebagai dasar penyajian dalam akun Kas Lainnya. Mekanisme atas penganggaran, pengelolaan dan pelaporan pendapatan sewa kantin akan diatur lebih lanjut oleh pengelola barang dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan atas Barang Milik Daerah (BMD) yang berlaku.

7.5.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	89.871.468.322,00	**85.442.310.262,00**

Merupakan piutang yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp89.871.468.322,00 yang terdiri dari piutang pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan piutang Pajak Air Permukaan yang tercatat dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah piutang retribusi yang dipungut oleh OPD penghasil. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 59A menyatakan bahwa: ayat (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan; ayat (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak Provinsi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Rincian Piutang Pajak Daerah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.5.111 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023			Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Pemutihan Pajak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=3+4-5-6+7-8-9*
	TOTAL PIUTANG POKOK PAJAK	**85.442.310.262,00**	**752.750.977,00**	**300.287.701,00**	**38.867.706.287,00**	**1.506.162.693.968,00**	**1.433.368.517.571,00**	**29.949.775.326,00**	**89.871.468.322,00**
I	**SKPDKB**	**4.959.226.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.959.226.094,00**
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00
II	**Pokok PKB dan BBN-KB**	**9.479.081.293,00**	**752.750.977,00**	**300.287.701,00**	**0,00**	**1.009.282.625.770,00**	**978.985.733.154,00**	**29.949.775.326,00**	**10.278.661.859,00**
1	**PKB**	**8.307.299.293,00**	**179.420.977,00**	**249.510.201,00**	**0,00**	**550.432.287.770,00**	**535.895.634.154,00**	**14.508.817.326,00**	**8.265.046.359,00**
	BATAM	7.325.745.043,00	153.233.277,00	219.634.801,00	0,00	428.410.600.120,00	417.865.888.864,00	10.539.234.608,00	7.264.820.167,00
	TANJUNGPINANG	476.873.225,00	25.844.200,00	28.915.400,00	0,00	59.199.152.249,00	57.373.637.858,00	1.818.482.149,00	480.834.267,00
	BINTAN	91.238.400,00	343.500,00	114.000,00	0,00	24.598.444.186,00	23.928.258.903,00	667.717.683,00	93.935.500,00
	KARIMUN	301.066.875,00	0,00	216.000,00	0,00	29.803.821.083,00	28.757.967.371,00	1.043.664.412,00	303.040.175,00
	LINGGA	16.556.800,00	0,00	0,00	0,00	3.294.560.625,00	3.204.620.275,00	89.940.350,00	16.556.800,00
	NATUNA	95.818.950,00	0,00	630.000,00	0,00	4.579.658.666,00	4.239.781.042,00	329.207.124,00	105.859.450,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	546.050.841,00	525.479.841,00	20.571.000,00	0,00
2	**BBNKB**	**1.171.782.000,00**	**573.330.000,00**	**50.777.500,00**	**0,00**	**458.850.338.000,00**	**443.090.099.000,00**	**15.440.958.000,00**	**2.013.615.500,00**
	BATAM	851.408.500,00	573.330.000,00	50.777.500,00	0,00	397.291.377.600,00	385.495.961.500,00	11.575.117.100,00	1.594.260.000,00
	TANJUNGPINANG	150.984.000,00	0,00	0,00	0,00	28.549.674.400,00	26.820.990.500,00	1.713.428.900,00	166.239.000,00
	BINTAN	67.803.000,00	0,00	0,00	0,00	14.264.466.500,00	13.548.203.000,00	716.151.500,00	67.915.000,00
	KARIMUN	36.303.700,00	0,00	0,00	0,00	14.713.887.000,00	13.440.344.000,00	1.259.643.000,00	50.203.700,00
	LINGGA	6.791.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665.080.000,00	1.619.885.000,00	45.195.000,00	6.791.000,00
	NATUNA	58.491.800,00	0,00	0,00	0,00	1.714.676.000,00	1.520.825.000,00	124.136.000,00	128.206.800,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	651.176.500,00	643.890.000,00	7.286.500,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023			Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Pemutihan Pajak	
III	**PBBKB**	**38.867.706.287,00**	**0,00**	**0,00**	**38.867.706.287,00**	**495.888.851.058,00**	**453.391.567.277,00**	**0,00**	**42.497.283.781,00**
	PBBKB	38.867.706.287,00	0,00	0,00	38.867.706.287,00	495.888.851.058,00	453.391.567.277,00	0,00	42.497.283.781,00
IV	**AIR PERMUKAAN**	**32.136.296.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991.217.140,00**	**991.217.140,00**	**0,00**	**32.136.296.588,00**
	BATAM	32.124.985.178,00	0,00	0,00	0,00	765.311.060,00	765.311.060,00	0,00	32.124.985.178,00
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528.872,00	15.528.872,00	0,00	0,00
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	93.311.090,00	93.311.090,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	44.167.040,00	44.167.040,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952.944,00	13.952.944,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875.576,00	7.875.576,00	0,00	0,00
	LINGGA	11.311.410,00	0,00	0,00	0,00	27.423.338,00	27.423.338,00	0,00	11.311.410,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605.620,00	21.605.620,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.600,00	2.041.600,00	0,00	0,00

7.5.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	121.705.500,00	152.413.788,00

Merupakan piutang yang timbul dari retribusi daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.705.500,00 yang merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

7.5.3.1.1.9 Piutang Lain – lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	22.055.375.028,32	27.530.452.987,54

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 sebesar Rp22.055.375.028,32 terdiri dari Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00, Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp18.178.254.908,12, Piutang BLUD sebesar Rp3.876.452.920,00, Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Pemakaian Laboratorium yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp667.200,00 dikarenakan Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah, dan Piutang atas Pendapatan Kapal MV. Lintas Kepri pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri tahun 2020 dikarenakan pembulatan sebesar Rp0,20. Berikut dibawah ini merupakan jenis-jenis Piutang Lain-lain PAD Yang sah antara lain:

1) Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah

Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	10.385.090,22

Atas Pembentukan Fasilitas TDF Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi hasil oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan persentase remunerasi dari Bank Indonesia. Pemberian remunerasi kepada Pemerintah Daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Pada Tanggal 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Remunerasi yang akan diberikan oleh kementerian keuangan sebesar Rp10.385.090,22. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima penyaluran remunerasi periode Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 atas Pembentukan Fasilitas TDF dari rekening TDF ke RKUD sebesar Rp494.707.932,00 di

tanggal 26 April 2023. Rincian Penyaluran Remunerasi tersebut dijelaskan melalui surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjungpinang Nomor : S-699/KPN.0501/2023 tanggal 26 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Rincian Dana Pokok TDF dan Remunerasi TDF Per April 2023, yang menyebutkan bahwa penyaluran Remunerasi TDF yang disalurkan ke RKUD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp494.707.932,00 terdiri dari penyaluran periode Desember 2022 disalurkan sebesar Rp10.385.090,22 dan penyaluran periode Januari sampai dengan Maret 2023 sebesar Rp484.322.842,00.

2) Piutang Pendapatan Denda Pajak

Piutang Denda Pajak	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	18.178.254.908,12	**18.208.208.808,12**

Merupakan piutang denda pajak yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang denda pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.178.254.908,12, sedangkan Saldo awal Piutang Denda Pajak pada Tahun 2023 sebesar Rp18.208.208.808,12

Piutang Denda Pajak, yang dicatat serta dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari piutang denda pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.112 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Denda Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023			Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Pemutihan Pajak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=3+4-5-6+7-8-9*
	TOTAL PIUTANG DENDA PAJAK	**18.208.208.808,12**	**13.834.000,00**	**38.121.300,00**	**0,00**	**33.037.151.310,00**	**18.476.805.010,00**	**14.566.012.900,00**	**18.178.254.908,12**
I	**Denda Pokok PKB dan BBN-KB**	**2.425.739.775,00**	**13.834.000,00**	**38.121.300,00**	**0,00**	**32.900.075.880,00**	**18.339.729.580,00**	**14.566.012.900,00**	**2.395.785.875,00**
1	**PKB**	**2.400.271.175,00**	**13.625.200,00**	**37.218.900,00**	**0,00**	**32.900.075.880,00**	**18.339.520.780,00**	**14.566.012.900,00**	**2.371.219.675,00**
	BATAM	2.187.401.285,00	10.358.300,00	32.689.900,00	0,00	24.694.205.280,00	14.169.714.580,00	10.529.615.800,00	2.159.944.585,00
	TANJUNGPINANG	102.001.315,00	3.019.600,00	4.180.600,00	0,00	3.963.812.100,00	2.103.593.300,00	1.860.682.100,00	100.377.015,00
	BINTAN	14.910.400,00	190.100,00	0,00	0,00	1.501.456.100,00	802.172.800,00	699.095.500,00	15.288.300,00
	KARIMUN	70.617.650,00	0,00	84.100,00	0,00	2.097.057.400,00	1.046.525.900,00	1.050.531.500,00	70.533.550,00
	LINGGA	5.088.525,00	0,00	0,00	0,00	178.950.500,00	86.335.200,00	92.615.300,00	5.088.525,00
	NATUNA	20.252.000,00	57.200,00	264.300,00	0,00	416.238.400,00	103.007.600,00	313.288.000,00	19.987.700,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.356.100,00	28.171.400,00	20.184.700,00	0,00
2	**BBNKB**	**25.468.600,00**	**208.800,00**	**902.400,00**	**0,00**	**0,00**	**208.800,00**	**0,00**	**24.566.200,00**
	BATAM	22.998.700,00	208.800,00	902.400,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	22.096.300,00
	TANJUNGPINANG	1.085.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.300,00
	BINTAN	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
	KARIMUN	675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.200,00
	LINGGA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
	NATUNA	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Denda PBBKB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.242.816,00**	**135.242.816,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	135.242.816,00	135.242.816,00	0,00	0,00
III	**DENDA AIR PERMUKAAN**	**15.782.469.033,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.832.614,00**	**1.832.614,00**	**0,00**	**15.782.469.033,12**
	BATAM	15.782.469.033,12	0,00	0,00	0,00	250.370,00	250.370,00	0,00	15.782.469.033,12
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023			Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Pemutihan Pajak	
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	45.019,00	45.019,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	963.320,00	963.320,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	18.321,00	18.321,00	0,00	0,00
	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	555.584,00	555.584,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Piutang BLUD

Piutang BLUD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.876.452.920,00	**9.311.191.889,00**

Piutang BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.876.452.920,00, sedangkan Saldo awal Piutang BLUD pada tahun 2023 sebesar Rp9.311.191.889,00. Piutang BLUD merupakan piutang yang timbul dari tagihan jasa layanan rumah sakit dan/atau pendapatan lainnya di rumah sakit yang sampai dengan akhir masa pelaporan belum diterima oleh BLUD rumah sakit. Piutang BLUD terdiri dari Piutang Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp96.950.405,00 dan Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp3.779.502.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.113 Rekapitulasi Piutang BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN ATAS SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	SALDO AKHIR PIUTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3-4+5*
1	BPJS KESEHATAN	1.377.492.235,00	1.377.492.235,00	55.300.093,00	55.300.093,00
2	PT INHEALTH	0,00	0,00	1.165.312,00	1.165.312,00
3	TCM	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00
4	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	843.900,00
5	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	6.285.100,00
6	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	13.102.500,00
7	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	7.153.500,00
8	LIMBAH	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00
9	P2PML	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00
Total		**1.416.059.235,00**	**1.388.674.235,00**	**69.565.405,00**	**96.950.405,00**

Tabel 7.5.114 Rekapitulasi Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN ATAS SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN 2023	PELUNASAN 2023	KOREKSI PIUTANG TAHUN BERJALAN	SALDO AKHIR PIUTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=3+4-5+6-7+8*
1	JKN / BPJS KESEHATAN	4.691.554.712,00	(35.800,00)	4.691.518.912,00	83.465.326.260,00	83.262.457.860,00	(473.100,00)	202.395.300,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TPI	38.951.000,00	0,00	38.951.000,00	350.600.696,00	350.571.696,00	(29.000,00)	0,00
3	JKN PARSIAL RSAL	11.795.000,00	0,00	11.795.000,00	42.192.352,00	42.174.852,00	(17.500,00)	0,00
4	JKN PARSIAL RSUD KAB. BINTAN (KIJANG)	35.202.000,00	0,00	35.202.000,00	98.160.077,00	98.160.077,00	0,00	0,00
5	JAMKESDA KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	716.111.300,00	716.111.300,00	0,00	0,00
6	JAMKESDA PROV. KEPRI	0,00	0,00	0,00	902.061.500,00	902.061.500,00	0,00	0,00
7	RUJUKAN KOTA TPI	256.000,00	0,00	256.000,00	5.980.000,00	4.599.200,00	(5.800,00)	1.375.000,00
8	PT. BRC	0,00	0,00	0,00	16.893.509,00	15.995.759,00	0,00	897.750,00
9	BPJS KETENAGAKERJAAN	208.984.044,00	0,00	208.984.044,00	1.760.390.962,00	1.402.968.902,00	(136.300,00)	357.285.760,00
10	IOM	8.348.742,00	0,00	8.348.742,00	47.375.028,00	47.165.028,00	0,00	210.000,00
11	PT. INHEALTH INDONESIA	61.911.829,00	0,00	61.911.829,00	843.313.819,00	782.776.478,00	0,00	60.537.341,00
12	KEMENTRIAN KESEHATAN	16.646.988,00	0,00	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	JKD KAB. BINTAN	221.226.912,00	0,00	221.226.912,00	1.278.412.793,00	1.278.412.793,00	0,00	0,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN ATAS SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN 2023	PELUNASAN 2023	KOREKSI PIUTANG TAHUN BERJALAN	SALDO AKHIR PIUTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=3+4-5+6-7+8*
14	TASPEN	1.193.762,00	0,00	1.193.762,00	223.442.261,00	189.894.706,00	0,00	33.547.555,00
15	KEMENKES (COVID 19)	0,00	0,00	0,00	1.379.806.000,00	1.379.806.000,00	0,00	0,00
16	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	0,00	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00
17	KIMIA FARMA	76.000,00	0,00	76.000,00	13.000.000,00	10.560.000,00	0,00	2.440.000,00
18	GLOBAL FUND (TB MDR)	32.859.749,00	0,00	30.459.749,00	72.168.433,00	67.369.413,00	0,00	7.199.020,00
19	PARSIAL RSUD EHD	0,00	0,00	0,00	69.514.139,00	69.514.139,00	0,00	0,00
20	AIRNAV	0,00	0,00	0,00	32.211.544,00	31.509.914,00	(5.800,00)	695.830,00
21	PT. JASA RAHARJA	0,00	0,00	0,00	1.268.524.801,00	1.248.524.801,00	0,00	20.000.000,00
22	KPU KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANK RIAU KEPRI	544.220,00	0,00	544.220,00	65.005.865,00	65.005.865,00	0,00	0,00
24	PT. MEITECH	91.240.700,00	0,00	91.240.700,00	848.512.720,00	466.606.920,00	0,00	381.905.800,00
25	PT. NAYAKA ERA HUSADA	744.582,00	0,00	744.582,00	10.607.185,00	9.909.470,00	(2.500,00)	695.215,00
26	UPTD PPA PROV KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PT. PELINDO I	1.366.069,00	(7.900,00)	1.358.169,00	27.773.944,00	22.066.169,00	(22.500,00)	5.685.275,00
29	RRI TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	45.348.000,00	45.348.000,00	0,00	0,00
30	DINAS PPPAPM TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	16.811.258,00	16.811.258,00	0,00	0,00
31	DINAS PPKB (MOW)	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
32	DP3APPKB KAB BINTAN	0,00	0,00	0,00	259.048.000,00	259.048.000,00	0,00	0,00
33	RUJUKAN RSUD BINTAN	0,00	0,00	0,00	7.685.000,00	7.685.000,00	0,00	0,00
34	PASIEN UMUM	2.457.230.345,00	66.800.815,00	1.096.118,00	177.259.862,00	52.259.223,00	0,00	2.647.935.681,00
35	SEWA LOKET KANTIN DAN TEMPAT USAHA	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	32.450.000,00	0,00	25.050.000,00
36	SEWA LOKET KF	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		7.895.132.654,00	**83.404.103,00**	**5.421.554.727,00**	**94.126.537.308,00**	**92.903.324.323,00**	**(692.500,00)**	**3.779.502.515,00**

7.5.3.1.1.10 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	96.250.000,00	**101.044.156,32**

Piutang lainnya adalah piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak maupun piutang retribusi. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang lainnya sebesar Rp96.250.000,00 yang merupakan piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp96.250.000,00 yang timbul karena adanya reviu Inspektorat terhadap pengurangan utang.

Rincian Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.115 Rekapitulasi Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKANAN / URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PT. TIGA NAGA MAS	Peningkatan Mesjid Baiturahman Kabupaten Karimun	96.250.000,00
	TOTAL			**96.250.000,00**

7.5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp(42.204.201.911,65) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(30.004.925.263,54) dan Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Piutang denda pajak sebesar Rp(10.171.107.548,56) dan Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp(2.028.169.099,55).

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(30.004.925.263,54)	**(29.813.660.623,02)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(30.004.925.263,54) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang pajak daerah dimana Penilaian Umur Piutang Pajak dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 7.5.116 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (*self assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (*official assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Besaran penyisihan piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.117 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	**89.871.468.322,00**	**43.597.152.048,00**	**317.949.808,00**	**32.402.443.887,00**	**13.553.922.579,00**	**30.004.925.263,54**
I	**SKPDKB**	**4.959.226.094,00**	0,00	0,00	0,00	**4.959.226.094,00**	**4.959.226.094,00**
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00	3.951.435.120,00
II	**Pokok PKB dan BBN-KB**	**10.278.661.859,00**	**1.099.868.267,00**	**317.949.808,00**	**266.147.299,00**	**8.594.696.485,00**	**8.765.064.456,64**
	BATAM	8.859.080.167,00	952.338.925,00	295.217.908,00	237.900.099,00	7.373.623.235,00	7.526.856.769,93
	TANJUNGPINANG	647.073.267,00	48.131.442,00	19.375.650,00	16.393.850,00	563.172.325,00	573.547.472,21
	BINTAN	161.850.500,00	2.923.100,00	108.000,00	1.473.900,00	157.345.500,00	158.107.865,50
	KARIMUN	353.243.875,00	16.089.300,00	2.703.000,00	3.634.300,00	330.817.275,00	332.985.171,50
	LINGGA	23.347.800,00	0,00	0,00	0,00	23.347.800,00	23.347.800,00
	NATUNA	234.066.250,00	80.385.500,00	545.250,00	6.745.150,00	146.390.350,00	150.219.377,50
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**PBBKB**	**42.497.283.781,00**	**42.497.283.781,00**	0,00	0,00	0,00	**212.486.418,91**
	PBBKB	42.497.283.781,00	42.497.283.781	0,00	0,00	0,00	212.486.418,91
IV	**AIR PERMUKAAN**	**32.136.296.588,00**	0,00	0,00	**32.136.296.588,00**	0,00	**16.068.148.294,00**
	BATAM	32.124.985.178,00	0,00	0,00	32.124.985.178,00	0,00	16.062.492.589,00
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGGA	11.311.410,00	0,00	0,00	11.311.410,00	0,00	5.655.705,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 terdiri dari penyisihan piutang denda pajak sebesar Rp(10.171.107.548,56) dan Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp(2.028.169.099,55).

a. Penyisihan Piutang Denda Pajak

Penyisihan Piutang Denda Pajak	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(10.171.107.548,56)	**(10.125.329.510,56)**

Penyisihan Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp(10.171.107.548,56) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang denda pajak. Besaran Penyisihan Piutang Denda Pajak pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.118 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Denda Pajak Tahun 2023

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	**18.178.254.908,12**	**8.167.400,00**	**78.529.200,00**	**15.856.689.033,12**	**2.234.869.275,00**	**10.171.107.548,56**
I	**Denda Pokok PKB dan BBN-KB**	**2.395.785.875,00**	**8.167.400,00**	**78.529.200,00**	**74.220.000,00**	**2.234.869.275,00**	**2.279.873.032,00**
	BATAM	2.182.040.885,00	5.233.200,00	77.233.400,00	68.906.500,00	2.030.667.785,00	2.072.870.541,00
	TANJUNGPINANG	101.462.315,00	2.556.300,00	1.265.300,00	2.928.400,00	94.712.315,00	96.315.826,50
	BINTAN	15.307.700,00	377.900,00	0,00	189.700,00	14.740.100,00	14.836.839,50
	KARIMUN	71.208.750,00	0,00	0,00	571.400,00	70.637.350,00	70.923.050,00
	LINGGA	5.265.525,00	0,00	0,00	0,00	5.265.525,00	5.265.525,00
	NATUNA	20.500.700,00	0,00	30.500,00	1.624.000,00	18.846.200,00	19.661.250,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Denda PBBKB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**DENDA AIR PERMUKAAN**	**15.782.469.033,12**	**0,00**	**0,00**	**15.782.469.033,12**	**0,00**	**7.891.234.516,56**
	BATAM	15.782.469.033,12	0,00	0,00	15.782.469.033	0,00	7.891.234.517
	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(2.028.169.099,55)	**(1.993.132.291,90)**

Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp(2.028.169.099,55), sedangkan Saldo Awal Penyisihan Piutang BLUD pada tahun 2023 sebesar Rp(1.993.132.291,90) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.119 Rekapitulasi Penyisihan Piutang BLUD

NO	URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG DIRAGUKAN TERTAGIH
1	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	96.950.405,00	27.547.727,03
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.779.502.515,00	2.000.621.372,53
SALDO AKHIR PENYISIHAN PIUTANG BLUD		**3.876.452.920,00**	**2.028.169.099,55**

Penyisihan Piutang BLUD merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang BLUD. Besaran penyisihan piutang BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.120 Rekapitulasi Penyisihan Piutang BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	BPJS KESEHATAN	55.300.093,00	55.300.093,00	0,00	0,00	0,00	276.500,47
2	PT INHEALTH	1.165.312,00	1.165.312,00	0,00	0,00	0,00	5.826,56
3	TCM	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
4	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	0,00	843.900,00	843.900,00
5	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	370.200,00	5.914.900,00	6.100.000,00
6	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	0,00	13.102.500,00	13.102.500,00
7	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	0,00	7.153.500,00	7.153.500,00
8	LIMBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	P2PML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.950.405,00	**69.565.405,00**	**0,00**	**370.200,00**	**27.014.800,00**	**27.547.727,03**

Penyisihan piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.121 Rekapitulasi Penyisihan Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	JKN / BPJS KESEHATAN	202.395.300,00	202.395.300,00	0,00	0,00	0,00	1.011.976,50
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	JKN PARSIAL RSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JKN PARSIAL RSUD KAB. BINTAN (KIJANG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	JAMKESDA KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	JAMKESDA PROV. KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RUJUKAN KOTA TPI	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00
8	PT. BRC	897.750,00	897.750,00	0,00	0,00	0,00	4.488,75
9	BPJS KETENAGAKERJAAN	357.285.760,00	357.285.760,00	0,00	0,00	0,00	1.786.428,80
10	IOM	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
11	PT. INHEALTH INDONESIA	60.537.341,00	60.537.341,00	0,00	0,00	0,00	302.686,71
12	KEMENTRIAN KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	JKD KAB. BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TASPEN	33.547.555,00	33.547.555,00	0,00	0,00	0,00	167.737,78
15	KEMENKES (COVID 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00	16.646.988,00
17	KIMIA FARMA	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
18	GLOBAL FUND (TB MDR)	7.199.020,00	4.799.020,00	2.400.000,00	0,00	0,00	263.995,10

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
19	PARSIAL RSUD EHD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AIRNAV	695.830,00	695.830,00	0,00	0,00	0,00	3.479,15
21	PT. JASA RAHARJA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22	KPU KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANK RIAU KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PT. MEITECH	381.905.800,00	381.905.800,00	0,00	0,00	0,00	1.909.529,00
25	PT. NAYAKA ERA HUSADA	695.215,00	695.215,00	0,00	0,00	0,00	3.476,08
26	UPTD PPA PROV KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PT. PELINDO I	5.685.275,00	5.685.275,00	0,00	0,00	0,00	28.426,38
29	RRI TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DINAS PPPAPM TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DINAS PPKB (MOW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DP3APPKB KAB BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RUJUKAN RSUD BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PASIEN UMUM	2.647.935.681,00	125.000.639,00	235.436.281,00	696.841.214,00	1.590.657.547,00	1.963.246.785,30
35	SEWA LOKET KANTIN DAN TEMPAT USAHA	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	0,00	125.250,00
36	SEWA LOKET KF	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		3.779.502.515,00	**1.222.520.485,00**	**237.836.281,00**	**696.841.214,00**	**1.622.304.535,00**	**2.000.621.372,53**

7.5.3.1.1.12 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.537.600.288,02	**1.235.370.307,83**

Beban Dibayar Dimuka digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dicatat dengan pendekatan beban dan Beban Sewa Dibayar Dimuka untuk mencatat sisanya.

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat transaksi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.537.600.288,02 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.122 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka OPD per 31 Desember 2023

No	Nama OPD	Saldo Beban Dibayar Dimuka
1	Dinas Pendidikan	59.977.222,22
2	Dinas Kesehatan	65.859.150,79
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.986.111,11
4	Dinas Pariwisata	27.500.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.750.000,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	112.583.333,33
7	Biro Umum	103.901.111,11
8	Sekretariat DPRD	6.779.941,67
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.250.000,00
10	Dinas Sosial	137.673.502,78
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.055.555,56
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	536.961.205,00
13	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	3.159.722,22
14	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	72.694.861,11
15	Badan Pendapatan Daerah	361.510.237,78
16	Biro Hukum	9.000.000,00
17	Dinas Perhubungan	8.958.333,33
Total		**1.537.600.288,02**

Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 6.**

7.5.3.1.1.13 Persediaan

Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	178.060.899.676,71	**193.115.309.407,55**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencatatan persediaan dengan metode Periodik dan perpetual. Dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis. Nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dengan metode periodik ini,

pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode, dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya *continues*, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 merupakan sisa persediaan di OPD yang belum digunakan berupa Barang Habis Pakai sebesar Rp31.805.511.190,88 serta persediaan barang-barang yang akan diserahkan tetapi belum diserahkan sebesar Rp146.255.388.485,83 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.123 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai Dan Hibah Per 31 Desember 2023

NO	OPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN
		1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023
1	2	3	4	5=3+4
1	Sekretariat DPRD	21.775.000,00	0,00	21.775.000,00
2	Inspektorat Daerah	11.537.284,50	0,00	11.537.284,50
3	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	508.700,00	0,00	508.700,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.204.153.620,00	0,00	2.204.153.620,00
5	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	133.800.300,00	1.026.033.670,00	1.159.833.970,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.729.100,00	0,00	1.729.100,00
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	11.560.988,34	0,00	11.560.988,34
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	534.000,00	0,00	534.000,00
11	Badan Penghubung Daerah	14.438.144,00	0,00	14.438.144,00
12	Dinas Pendidikan	44.835.500,00	0,00	44.835.500,00
13	Dinas Kesehatan	15.674.880.593,23	137.557.585,96	15.812.438.179,19
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.285.000,00	123.222.989.093,25	123.225.274.093,25
15	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	19.167.000,00	11.354.594.570,45	11.373.761.570,45
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18.714.000,00	0,00	18.714.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	171.300,00	0,00	171.300,00
20	Dinas Perhubungan	69.126.090,00	10.514.213.566,17	10.583.339.656,17
21	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	659.500,00	0,00	659.500,00
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	120.000,00	0,00	120.000,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.196.150,00	0,00	2.196.150,00

NO	OPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN
		1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023
1	2	3	4	5=3+4
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.189.500,00	0,00	1.189.500,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Satu Pintu	4.757.600,00	0,00	4.757.600,00
26	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1.110.600,00	0,00	1.110.600,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	72.663.504,50	0,00	72.663.504,50
29	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Kebudayaan	571.800,00	0,00	571.800,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	20.439.970,00	0,00	20.439.970,00
32	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran	782.600,00	0,00	782.600,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00
35	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.394.100,00	0,00	4.394.100,00
37	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	2.504.000,00	0,00	2.504.000,00
38	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00
39	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	28.400,00	0,00	28.400,00
40	Biro Umum	4.078.600,00	0,00	4.078.600,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	2.179.200,00	0,00	2.179.200,00
42	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
43	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib	133.985.988,00	0,00	133.985.988,00
44	Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	278.471.100,70	0,00	278.471.100,70
45	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib (BLUD)	10.549.748.081,94	0,00	10.549.748.081,94
46	Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	2.496.413.875,67	0,00	2.496.413.875,67
47	Dinas Pendidikan (BLUD)	0,00	0,00	0,00
48	Dinas Pendidikan (SPP)	0,00	0,00	0,00
49	Dinas Pendidikan (BOS)	0,00	0,00	0,00
50	Dinas Pendidikan (SMKPK)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**31.805.511.190,88**	**146.255.388.485,83**	**178.060.899.676,71**

Persediaan sebesar Rp178.060.899.676,71 tidak termasuk pengadaan atas Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp57.090.087.339,00 dan Belanja Pakaian sebesar Rp8.506.959.185,00. Mutasi persediaan per OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.124 Mutasi Persediaan per OPD

NO.	NAMA OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	TOTAL MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 Januari 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	PER 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
1	Sekretariat DPRD	3.076.000,00	8.999.209.911,00	10.916.000,00	0,00	9.013.201.911,00	8.991.426.911,00	21.775.000,00
2	Inspektorat Daerah	13.999.100,00	2.015.319.655,00	0,00	0,00	2.029.318.755,00	2.017.781.470,50	11.537.284,50
3	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.222.400,00	2.033.751.266,00	12.096.000,00	199.929.750,00	1.847.139.916,00	1.846.631.216,00	508.700,00
4	Badan Pendapatan Daerah	1.325.031.654,00	6.505.587.207,00	64.434.000,00	15.170.000,00	7.879.882.861,00	5.675.729.241,00	2.204.153.620,00
5	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	0,00	549.926.075,00	0,00	0,00	549.926.075,00	549.926.075,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	601.470.286,00	1.112.400,00	0,00	602.582.686,00	602.582.686,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.188.423.320,00	840.672.361,00	542.702.301,00	10.000.000,00	2.561.797.982,00	1.401.964.012,00	1.159.833.970,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.464.710,00	633.956.650,00	0,00	0,00	635.421.360,00	633.692.260,00	1.729.100,00
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	7.282.432,70	7.328.764.646,00	1.155.000,00	27.777.750,00	7.309.424.328,70	7.297.863.340,36	11.560.988,34
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	601.000,00	209.720.326,00	0,00	0,00	210.321.326,00	209.787.326,00	534.000,00
11	Badan Penghubung Daerah	1.332.000,00	1.995.060.348,00	10.120.600,00	2.092.500,00	2.004.420.448,00	1.989.982.304,00	14.438.144,00
12	Dinas Pendidikan	51.445.389.795,60	2.469.858.491,00	85.190.600,00	51.677.738.125,60	2.322.700.761,00	2.277.865.261,00	44.835.500,00
13	Dinas Kesehatan	52.752.212.303,55	10.085.343.215,00	43.744.834.779,18	36.931.650,00	106.545.458.647,73	90.733.020.468,54	15.812.438.179,19
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	57.376.930.012,72	17.606.540.345,54	94.735.066.889,83	33.274.985.756,38	136.443.551.491,71	13.218.277.398,46	123.225.274.093,25
15	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	14.194.643.446,54	160.768.384.610,74	12.398.656.814,40	3.412.139.130,26	183.949.545.741,42	172.575.784.170,97	11.373.761.570,45
16	Dinas Sosial	0,00	5.000.910.567,00	0,00	0,00	5.000.910.567,00	5.000.910.567,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	2.481.743.542,00	619.000,00	0,00	2.482.362.542,00	2.482.362.542,00	0,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17.969.752,00	478.006.230,00	0,00	0,00	495.975.982,00	477.261.982,00	18.714.000,00

NO.	NAMA OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	TOTAL MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 Januari 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	PER 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	181.100,00	1.199.853.925,00	0,00	0,00	1.200.035.025,00	1.199.863.725,00	171.300,00
20	Dinas Perhubungan	4.638.031.363,67	1.118.237.043,87	5.921.296.948,38	0,00	11.677.565.355,92	1.094.225.699,75	10.583.339.656,17
21	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	3.360.636,00	773.435.571,00	720.000,00	15.520.000,00	761.996.207,00	761.336.707,00	659.500,00
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	812.795,00	6.893.476.028,00	19.750.000,00	0,00	6.914.038.823,00	6.913.918.823,00	120.000,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.151.800,00	851.401.452,00	0,00	3.440.000,00	849.113.252,00	846.917.102,00	2.196.150,00
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	586.015,00	1.459.172.300,00	0,00	39.270.000,00	1.420.488.315,00	1.419.298.815,00	1.189.500,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Satu Pintu	1.274.700,00	493.488.114,00	8.124.600,00	0,00	502.887.414,00	498.129.814,00	4.757.600,00
26	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	533.800,00	1.552.010.839,00	0,00	0,00	1.552.544.639,00	1.551.434.039,00	1.110.600,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	922.100.527,00	11.900.000,00	0,00	934.000.527,00	934.000.527,00	0,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	31.662.010,00	2.117.438.219,00	59.162.500,00	5.773.000,00	2.202.489.729,00	2.129.826.224,50	72.663.504,50
29	Dinas Pariwisata	0,00	416.347.956,00	0,00	0,00	416.347.956,00	416.347.956,00	0,00
30	Dinas Kebudayaan	0,00	817.857.250,00	0,00	0,00	817.857.250,00	817.285.450,00	571.800,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	29.684.338,50	8.353.902.132,00	12.702.500,00	0,00	8.396.288.970,50	8.375.849.000,50	20.439.970,00
32	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	1.180.105.323,21	0,00	96.677.313,00	1.083.428.010,21	1.083.428.010,21	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran	630.500,00	1.040.777.312,00	0,00	0,00	1.041.407.812,00	1.040.625.212,00	782.600,00
34	Biro Hukum	0,00	365.145.127,00	0,00	0,00	365.145.127,00	365.145.127,00	0,00
35	Biro Organisasi	0,00	271.351.780,00	0,00	0,00	271.351.780,00	271.351.780,00	0,00
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	468.816.750,00	0,00	0,00	468.816.750,00	464.422.650,00	4.394.100,00
37	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	6.692.600,00	743.499.104,00	0,00	0,00	750.191.704,00	747.687.704,00	2.504.000,00

NO.	NAMA OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	TOTAL MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 Januari 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	1 Jan s/d 31 Des 2023	PER 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
38	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	335.449.595,00	1.581.300,00	2.430.800,00	334.600.095,00	334.600.095,00	0,00
39	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	200.556,00	417.252.145,00	0,00	0,00	417.452.701,00	417.424.301,00	28.400,00
40	Biro Umum	1.402.500,00	23.342.257.612,00	467.166.400,00	0,00	23.810.826.512,00	23.806.747.912,00	4.078.600,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	991.300,00	2.738.999.252,00	5.731.000,00	0,00	2.745.721.552,00	2.743.542.352,00	2.179.200,00
42	Sekretariat Daerah	0,00	1.971.000,00	0,00	0,00	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00
43	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib	715.134.192,00	2.854.131.584,00	36.931.650,00	36.931.650,00	3.569.265.776,00	3.435.279.788,00	133.985.988,00
44	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	188.102.478,60	3.456.542.940,00	229.474.304,00	0,00	3.874.119.722,60	3.595.648.621,90	278.471.100,70
45	Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib (BLUD)	7.166.110.171,20	0,00	56.151.652.118,00	52.768.014.207,26	10.549.748.081,94	0,00	10.549.748.081,94
46	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	1.986.340.214,47	0,00	7.813.681.678,40	7.303.608.017,20	2.496.413.875,67	0,00	2.496.413.875,67
47	Dinas Pendidikan (SPP)	3.120.000,00	0,00	9.228.858.109,00	9.231.978.109,00	0,00	0,00	0,00
48	Dinas Pendidikan (BOS)	9.728.410,00	0,00	54.183.895.237,65	54.193.623.647,65	0,00	0,00	0,00
49	Dinas Pendidikan (BLUD)	0,00	0,00	174.325.989,00	174.325.989,00	0,00	0,00	0,00
50	Dinas Pendidikan (SMKPK)	0,00	0,00	1.211.585.790,00	0,00	1.211.585.790,00	1.211.585.790,00	0,00
	JUMLAH	**193.115.309.407,55**	**294.789.246.613,36**	**287.145.444.508,84**	**212.528.357.395,35**	**562.521.643.134,40**	**384.460.743.457,69**	**178.060.899.676,71**

Total Persediaan sebesar Rp178.060.899.676,71 tidak termasuk persediaan dengan kondisi rusak atau kadaluarsa seperti obat-obatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat dilihat dari tabel berikut ini dengan rincian pada **Lampiran 7**.

Tabel 7.5.125 Rekapitulasi Persediaan Dengan Kondisi Rusak atau Kadaluarsa Per 31 Desember 2023

No	NAMA OPD	JUMLAH OBAT-OBATAN	JUMLAH BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	JUMLAH BAHAN HABIS PAKAI	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*
1	Dinas Kesehatan	2.783.767.311,00	0,00	0,00	2.783.767.311,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau	137.754.406,00	144.716.553,00	0,00	282.470.959,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	57.758.496,86	0,00	0,00	57.758.496,86
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	151.604.748,00	151.604.748,00
	TOTAL	**2.979.280.213,86**	**144.716.553,00**	**151.604.748,00**	**3.275.601.514,86**

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat investasi non permanen lainnya dan invesatasi permanen dengan rincian sebagai berikut:

7.5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Non Permanen Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	**386.050.254,50**

Merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*) yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan

dana bergulir. Penyebab tidak tertagihnya dana bergulir antara lain seleksi calon penerima dana bergulir kurang dilakukan dengan baik.

Saldo investasi non permanen-dana bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.634.569.179,52 dengan rincian perhitungan selama tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 7.5.126 Rekapitulasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2023

SKPD	Saldo Awal	Penyaluran			Pengembalian Dana Bergulir	Saldo Akhir	Penyisihan Diragukan Tertagih	Saldo Akhir NRV
		Pengguliran	APBD Tahun Berjalan	Total				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 2+5-6	8	9 = 7+8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.336.120.393,00	0,00	0,00	0,00	37.172.817,00	18.298.947.576,00	(18.298.947.576,00)	0,00
Dinas Kelauatan dan Perikanan	15.953.332.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953.332.709,52	(15.953.332.709,52)	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.288.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.288.894,00	(382.288.894,00)	0,00
JUMLAH	**34.671.741.996,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.172.817,00**	**34.634.569.179,52**	**(34.634.569.179,52)**	**0,00**

7.5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	144.684.048.818,00	**147.086.024.641,00**

Merupakan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan perusahaan daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.127 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO TAHUN 2023
1	**Saldo Awal Investasi pada PT. Pembangunan Kepri**	**2.225.505.415,00**
	Penambahan	
	- Laba Tahun 2023 (Un-Audited)	270.948.891,00
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pembangunan Kepri	**2.496.454.306,00**
2	**Saldo Awal Investasi pada PDAM Tirta Kepri**	**94.531.565.114,00**
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	
	- Rugi tahun 2023 (Un-Audited)	(2.322.909.455,00)
	Penambahan	
	- Penyertaan Modal	

NO	URAIAN	SALDO TAHUN 2023
	- Koreksi Laba ditahan	371.834.747,00
	Saldo Akhir Investasi pada PDAM Tirta Kepri	**92.580.490.406,00**
3	**Bank Riau Kepri**	**12.000.000.000,00**
4	**Saldo Awal Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri**	**38.328.954.112,00**
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo Awal Ekuitas	136.148.449,00
	- Koreksi (Rugi) Tahun Lalu	(1.555.840,00)
	- Rugi tahun berjalan	(856.442.615,00)
	- Penyetoran Pend.	
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri	**37.607.104.106,00**
	SALDO AKHIR PENYERTAAN MODAL	**144.684.048.818,00**

Metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode ekuitas pada PDAM Tirta Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dan PT. Pembangunan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100% serta PT. Pelabuhan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 99,95%.

Metode biaya digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar Rp1%.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.684.048.818,00 merupakan nilai penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp2.496.454.306,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2023 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 (unaudited), PDAM Tirta Kepri sebesar Rp92.580.490.406,00 (metode ekuitas), PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp37.607.104.106,00 (metode ekuitas), serta Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp12.000.000.000,00 (metode biaya) sesuai dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi keuangan PDAM Tirta Kepri mengalami kerugian tetapi menurun dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2023 unaudited dikarenakan meningkatnya pendapatan operasional sebesar Rp1.113.712.123,00 atau 103,58% di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan kondisi keuangan PT. Pelabuhan Kepri juga mengalami kerugian tetapi menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berdasarkan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kepri per 31 Desember 2023 unaudited dikarenakan menurunnya beban sebesar Rp8.190.157.641,00 atau 321,40% di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki keuangan BUMD Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Melakukan perbaikan kelembagaan BUMD.
2. Melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan BUMD secara rutin dan berkala dalam rangka upaya peningkatkan kinerja BUMD.
3. Melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Melakukan diversifikasi usaha guna menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih berkaitan dengan usaha inti BUMD.

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa :

a. Tanah
b. Peralatan dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan
d. Jalan,Irigasi dan Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya dan
f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisai melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.128 Kapitalisasi atas biaya pemeliharaan

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset tetap sebesar Rp6.064.844.707.535,23 per 31 Desember 2023 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nilai aset tetap per 31 Desember 2023 termasuk Aset Tetap yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota sehubungan dengan pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga termasuk aset tetap yang bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) pada SMA/SMK/SLB Negeri, yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta yang bersumber dari SMK Pusat Keunggulan (SMKPK) dan Tefa Non BLUD SMK, dengan rincian perjenis sebagai berikut:

Tabel 7.5.129 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tanah	1.242.532.489.774,32	1.072.473.535.610,35
Peralatan dan Mesin	2.023.580.374.784,91	1.839.866.402.822,97
Gedung dan Bangunan	2.704.114.608.690,98	2.476.127.859.483,36
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.966.635.637.433,47	3.704.121.952.730,23
Aset Tetap Lainnya	260.235.633.980,32	239.632.094.496,33
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.722.208.283,85	108.884.323.617,55
Akumulasi Penyusutan	(4.176.976.245.412,62)	(3.653.109.457.588,40)
SALDO AKHIR ASET TETAP	**6.064.844.707.535,23**	**5.787.996.711.172,39**

7.5.3.1.3.1 Tanah

Tanah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.242.532.489.774,32	**1.072.473.535.610,35**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan berdasarkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya yang berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi. Komponen biaya perolehan aset tetap tanah meliputi harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Biaya Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Tanah per 1 Januari 2023 sebesar Rp1.072.473.535.610,35. Mutasi aset tetap Tanah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.130 Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023

ASET TETAP TANAH				
I	**Saldo Awal ASET TETAP TANAH, 1 Januari 2023**			**1.072.473.535.610,35**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023	1.388.489.184,00	
	2	Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah	43.298.864.883,00	
	3	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Tanah	123.046.076.196,97	
	4	Koreksi Kurang catat Aset tetap tanah	2.299.620.900,00	
	5	Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa - Beban Pengukuran Tanah	25.903.000,00	
		Total Penambahan		170.058.954.163,97
III	**Saldo Akhir ASET TETAP TANAH, 31 Desember 2023**			**1.242.532.489.774,32**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp170.058.954.163,97 berasal dari:
 1. Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp1.388.489.184,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp43.298.864.883,00 antara lain:
 a. Penerimaan Hibah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau antara lain:
 1) Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah Bangunan Pelabuhan Penagi dari Dirjen Perhubungan Darat sebesar Rp35.704.738.200,00 berdasarkan BAST Nomor HK.201/19/16/DJPD/2023 tanggal 21 September 2023.
 2) Penerimaan Hibah dari Dirjen Perhubungan Laut sebesar Rp7.461.001.683,00 berdasarkan BAST Nomor BA 524 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023, yang terdiri dari :
 a) Tanah Bangunan Kantor Pelabuhan Teluk Sasah sebesar Rp64.585.950,00.

b) Tanah Bangunan Kantor Pelabuhan Letung sebesar Rp61.536.000,00
c) Tanah Bangunan Kantor Pelabuhan Dabo Singkep sebesar Rp7.334.879.733,00.

b. Penerimaan Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor: B/146/032/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp133.125.000,00 berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja untuk Pembangunan Pusat Informasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Bintan.

3. Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp123.046.076.196,97 merupakan Koreksi dan Reklasifikasi Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Gurindam Dua Belas di Tanjungpinang dengan luas 167.430,89 m2.
4. Koreksi kurang catat Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.299.620.900,00 yang terdiri dari:
 a. Koreksi Kurang catat Aset tetap tanah SMK Negeri 1 Seri Koala Lobam yang berasal dari P3D, nilai aset tercatat berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB-P2 Nomor: 970/BAPENDA/KET-001/TUB/0418 sebesar Rp2.281.365.000,00.
 b. Koreksi kurang catat Aset Tetap Tanah SMA Negeri 9 Batam yang berasal dari P3D, nilai aset tercatat berdasarkan surat keputusan penggunaan bagian tanah tertentu BP BATAM Nomor: 1799/A3.5/L/2/2023 dan 1800/A3.5/L/2/2023 sebesar Rp18.255.900,00.
5. Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa - Beban Pengukuran Tanah sebesar Rp25.903.000,00 yang terdiri dari:
 a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp24.009.000,00 terdiri dari:
 1) Pelayanan Pendaftaran dan Pemetaan Bidang Tanah (Surat Pelepasan Aset Nomor: B/032/672.1/BKAD-SET/2023) sebesar Rp17.715.000,00.
 2) Pembayaran Pemeriksaan Tanah - Panitia (Surat Pelepasan Aset Nomor: B/032/672.1/BKAD-SET/2023) sebesar Rp6.294.000,00.
 b. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.894.000,00 terdiri dari:
 1) Pelayanan Sertipikat Pengganti Karena Hilang (SMAN 1 Singkep) sebesar Rp50.000,00.
 2) Pelayanan Sumpah dan Naskah Pengumuman Untuk Penggantian Blanko Sertipikat (SMAN 1 Singkep) sebesar Rp200.000,00.
 3) Biaya Salinan Surat Ukur (SMAN 1 Singkep) sebesar Rp100.000,00.
 4) Pelayanan Pendaftaran dan Pemetaan Bidang Tanah (Hak Pakai Nomor: 32.05.04.05.4.00013) pada SMAN 3 Tanjungpinang sebesar Rp1.194.000,00.
 5) Pelayanan Sertipikat Pengganti Karena Hilang (SMAN 2 Singkep) sebesar Rp50.000,00.

6) Pelayanan Sumpah dan Naskah Pengumuman Untuk Penggantian Blanko Sertipikat (SMAN 2 Singkep) sebesar Rp200.000,00.
7) Biaya Salinan Surat Ukur (SMAN 2 Singkep) sebesar Rp100.000,00

B. Saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.242.532.489.774,32.

Adapun rincian mutasi aset tetap tanah per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.131 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	164.597.261.324,70	0,00	2.301.514.900,00	0,00	166.898.776.224,70
Dinas Kesehatan	540.274.100,00	0,00	0,00	0,00	540.274.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	634.485.080.247,00	1.388.489.184,00	123.070.085.196,97	0,00	758.943.654.627,97
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.915.000.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.753.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.774.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774.880.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.309.166.300,00	0,00	0,00	0,00	1.309.166.300,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	7.049.177.100,00	0,00	43.165.739.883,00	0,00	50.214.916.983,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	834.963.400,00	0,00	133.125.000,00	0,00	968.088.400,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pariwisata	2.579.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.579.000.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	209.338.936.648,65	0,00	0,00	0,00	209.338.936.648,65
Badan Pendapatan Daerah	8.696.296.490,00	0,00	0,00	0,00	8.696.296.490,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	29.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000.000,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**1.072.473.535.610,35**	**1.388.489.184,00**	**168.670.464.979,97**	**0,00**	**1.242.532.489.774,32**

Dari Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 Rp1.242.532.489.774,32 terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak 815 persil dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.132 Rekapitulasi Rincian Aset Tetap Tanah

No.	Klasifikasi	Dokumen Kepemilikan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	402	576.070.910.286,96
		Bersertipikat an. Pihak Lain	58	91.153.592.917,53
		Belum bersertipikat	345	573.142.001.176,83
2	Bukan Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	10	2.165.985.393,00
Jumlah			815	1.242.532.489.774,32

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 10 persil yang bukan merupakan bidang tanah sebesar Rp2.165.985.393,00. Selanjutnya akan dilakukan koreksi dan

kapitalisasi atas aset tetap tanah tersebut ke dalam aset induk. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 8**.

C. Permasalahan Aset Tetap Tanah

1. Aset Tanah eks PT Antam

Pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hibah berupa aset tanah Penarik I dengan luas ± 22,9464 Ha dan Penarik II dengan luas ± 60,2822 Ha dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006.

Tabel 7.5.133 Bidang Tanah Penarik I dan Penarik II

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas (Ha)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Asal Usul	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000372	17,8464 (Nilai perolehan awal 22,9464)	2006	Penarik I Senggarang Tanjungpinang	Hibah	1 Hibah dari Bintan Tahun 2006 berdasarkan BA Nomor: 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 2 Sudah dihibahkan kepada instansi Vertikal
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000373	48,7169 (Nilai perolehan awal 60,2822)	2006	Penarik II Senggarang Tanjungpinang	Hibah	1 Hibah dari Bintan Tahun 2006 berdasarkan BA Nomor: 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 2 Sudah dihibahkan kepada instansi Vertikal

Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi seluas ± 4 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 0313.a/KDhKepri.011/11.10 tanggal 18 November 2010 tentang Serah Terima Lahan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau untuk Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau di Senggarang Tanjungpinang. Kemudian pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menghibahkan tanah di Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2303/BKAD-SET/2022, Nomor B-1023/L.10/Cum.1/09/2022 tanggal 26 September 2022 senilai Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah).

Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Sosial seluas ± 3 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 064.a/Kdh Kepri.030/2.11 tanggal 24 Februari 2011 tentang Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian

Sosial RI untuk Pembangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2012 terdapat Akta Hibah Nomor 25/2012 tanggal 22 Maret 2012 antara Gubernur Kepulauan Riau selaku pemberi hibah dan Menteri Sosial Republik Indonesia selaku penerima hibah yang menyatakan tanah yang menjadi objek serah terima berdasarkan hasil ukur atau luas tanah yang dapat disertifikatkan adalah seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar), lalu terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463 Tahun 2013 tentang Kehutanan di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dilakukan sertifikasi sehingga pada tahun 2015 dibuat Berita Acara Pembatalan Hibah terhadap sisa tanah seluas 0,5 Ha (nol koma lima hektar) berdasarkan Berita Acara Nomor 591/325.4/SET tanggal 30 April 2015 tentang Pembatalan Hibah Sisa Tanah Lahan Pembangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seluas 12.476 m² (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai Rp449.136.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/1531/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 8.177 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp294.371.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 120/1532/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 43.000 m² (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan nilai Rp1.548.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/528.6/BPKAD-SET/2020 tanggal 1 April 2020.

Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 8.000 m^2 (delapan ribu meter persegi) dengan nilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2304/BKAD-SET/2022 tanggal 26 September 2022.

Untuk tindaklanjut terhadap wilayah penarik I dengan sisa lahan 17,8464 Ha akan dihibahkan kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA.

Terhadap wilayah Penarik II dengan lahan 48,7169 Ha akan diselesaikan bersama dengan stakeholder terkait yang terdiri dari:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
e. Pemerintah Kota Tanjungpinang;
f. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
g. Pemerintah Kabupaten Bintan;
h. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;
i. PT. Aneka Tambang Tbk.

Tugas utama dari Tim tersebut diatas adalah untuk menyelesaikan permasalahan atas lahan yang dikuasai oleh pihak lain sehingga status terhadap lahan tersebut menjadi jelas.

2. Bidang tanah di Kota Batam

 Terdapat lima bidang tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam yang diakui dan dicatat juga sebagai Aset Tetap Tanah oleh Pemerintah Kota Batam dengan rincian bidang tanah pada:
 a. Jl. Pramuka No. 7, Sekupang, Sei Harapan senilai Rp1.239.090.000,00
 b. Jl. Kartini III No. 10, Sekupang senilai Rp53.600.000,00
 c. Jl. Kartini III No. 11, Sekupang senilai Rp53.600.000,00
 d. Jl. Kartini III No. 12, Sekupang senilai Rp53.600.000,00
 e. Jl. Kartini I No. 30, Sekupang senilai Rp880.045.000,00

3. Bidang tanah di Tanjung Siambang

 Tanah di Tanjung Siambang merupakan tanah lokasi berdirinya komplek perumahan relokasi masyarakat asli yang terdampak pembelian lahan Tanjung Siambang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan telah ditempati oleh masyarakat tersebut. Status penggunaan atas tanah seluas 164.300 m^2 senilai Rp1.265.105.270,00 tersebut belum ditetapkan.

4. Dua bidang tanah di pulau Dompak telah diklaim kepemilikannya oleh pihak lain yaitu bidang tanah di samping kantor Dinas Pendidikan dan di depan gedung Instalasi Farmasi.

7.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	2.023.580.374.784,91	**1.839.866.402.822,97**

Peralatan dan Mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya signifikan serta masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Batasan jumlah pengeluaran

yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. Komponen Biaya Perolehan aset tetap peralatan dan mesin meliputi pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2023 sebesar Rp1.839.866.402.822,97 dengan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.134 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN				
I	**Saldo Awal ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 1 Januari 2023**			**1.839.866.402.822,97**
II	**Penambahan :**			
	1	Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	202.847.528.770,05	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	10.183.221.200,00	
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.354.095.697,00	
	4	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.000.000,00	
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya	26.208.000,00	
	6	Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa	638.946.200,00	
	7	Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	2.770.976.753,00	
	8	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Sumbangan Pihak ke-3 atas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	9.133.087.241,00	
	9	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja	943.080.205,00	
	10	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BLUD	1.416.383.818,00	
	11	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal yang bersumber dari Pendapatan SMKPK dan TEFA	389.752.000,00	
	Total Penambahan :			**229.750.279.884,05**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	10.183.221.200,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa	843.262.471,00	
	3	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	10.236.421.776,00	
	4	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	14.186.639.234,00	
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	824.119.500,00	
	6	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	2.506.604.702,00	
	7	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	7.224.557.538,78	

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN				
	8	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal	31.481.500,33	
	Total Pengurangan			**46.036.307.922,11**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 31 Desember 2023**			**2.023.580.374.784,91**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp229.750.279.884,05 berasal dari:
 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp202.847.528.770,05 terdiri dari:
 a. Dinas Pendidikan Rp67.654.865.422,00
 b. Dinas Kesehatan Rp671.789.220,00
 c. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Rp59.354.476.110,00
 d. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Rp19.286.491.900,00
 e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rp2.970.650.823,00
 f. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Rp63.405.000,00
 g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp1.016.670.000,00
 h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Rp2.411.589.303,00
 i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp155.635.590,00
 j. Dinas Sosial Rp202.646.500,00
 k. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rp252.265.000,00
 l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp105.615.500,00
 m. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Rp3.144.488.650,00
 n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp457.278.000,00
 o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp636.760.300,00
 p. Dinas Perhubungan Rp1.501.167.500,00
 q. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp1.167.859.999,00
 r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp22.794.816,00
 s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp1.018.639.100,00
 t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp929.074.500,00
 u. Dinas Kebudayaan Rp411.093.985,00
 v. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Rp468.468.460,00
 w. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3.907.948.600,00
 x. Dinas Pariwisata Rp119.535.000,00
 y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp319.914.915,10

z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp647.009.660,00
aa. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp223.106.000,00
bb. Biro Kesejahteraan Rakyat Rp883.992.000,00
cc. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rp162.528.300,00
dd. Biro Perekonomian dan Pembangunan Rp144.570.000,00
ee. Biro Organisasi Rp221.902.600,00
ff. Biro Administrasi Pimpinan Rp721.084.150,00
gg. Biro Umum Rp14.148.188.350,00
hh. Biro Hukum Rp105.987.995,00
ii. Inspektorat Daerah Rp866.500.000,00
jj. Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp3.369.637.500,00
kk. Badan Pendapatan Daerah Rp3.170.083.039,95
ll. Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Rp79.160.000,00
mm. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp2.507.153.549,00
nn. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp928.811.770,00
oo. Sekretariat DPRD Rp653.906.000,00
pp. Badan Penghubung Daerah Rp4.984.707.663,00
qq. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Rp778.076.000,00

2. Mutasi Masuk antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.183.221.200,00 antara lain:
 a. Mutasi masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan BAST Nomor 03/BA-MUTASI/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp866.500.000,00
 b. Mutasi masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan BAST Nomor 002/BAST/BMD/BAPENDA/III/2023 Tanggal 9 Maret 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp395.300.000,00
 c. Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan BAST Nomor B/032/397.3/BKAD-SET/2023 Tanggal 20 Maret 2023 berupa 3 (tiga) unit kendaraan bermotor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp805.657.000,00
 d. Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp2.549.654.000,00 antara lain:
 1) Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan BAST Nomor 032/6801/B.ADPIM/2022 tanggal 2 November 2022 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp225.900.000,00

2) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor : 02/ BA ST/ V/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp1.599.954.000,00
3) Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 1/BAST/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp395.300.000,00
4) Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 01/BA-ST/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp328.500.000,00

e. Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 001/BAST/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 berupa 1 (satu) unit laptop pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp19.965.000,00
f. Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin bedasarkan BAST Nomor 03/BA/1/2013 tanggal 30 Januari 2013 berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp313.488.000,00
g. Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 032/758.5/B-ADPIM-SET/2023 tanggal 4 September 2023 berupa 1 (satu) unit *videotron* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dari Biro Administasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.155.000.000,00
h. Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 berupa 1 (satu) unit tablet pc pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp8.305.000,00
i. Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.051.502.200,00 antara lain:
 1) Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 02/BAST-BPPP/2023 tanggal 2 Februari 2023 berupa 1 (satu) unit laptop, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit tablet pc dan 2 (dua) unit air purifier dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp104.302.200,00
 2) Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2023 tanggal 6 Januari 2023 berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp987.900.000,00
 3) Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 032.1/001/BAST-MAK/BPSDM/2023 tanggal 20 September 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Badan Pengembangan

Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp271.550.000,00

4) Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 12/BA-ST/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp225.900.000,00
5) Mutasi masuk aset tetap perlatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor B/032/2673.7/B.ADPIM-SET/2023 tanggal 2 November 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp225.900.000,00
6) Mutasi masuk aset tetap perlatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor B/032/807.3/B.ADPIM-SET/2023 tanggal 4 Oktober 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp235.950.000,00

j. Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan BAST Nomor 03/BAST-BPPP/2023 tanggal 1 November 2023 berupa 1 (satu) unit tablet pc pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp17.850.000,00

3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.354.095.697,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas Pengadaan Lift Kantor Sekretariat DPRD dengan nomor Kontrak 01/LEL-LIFT/SP-PPK/APBD/SET-DPRD/IX/2023 tanggal 4 September 2023 sebesar Rp1.332.592.227,00
 b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas pengadaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-Papan/Plang Akrilik bening tulisan pada UPTD PPD BATAM CENTRE berdasrkan Kontrak Nomor 059/SP/SEKRE/BAPENDA/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp4.450.000,00
 c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau atas pengadaan Belanja Moda Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Plang Akrilik) berdasarkan kontrak nomor PO-96808-231212-2 tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp4.606.500,00
 d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda lainnya berdasarkan Kontrak Nomor 0405/01.05/PPK-BANHUB/SP/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp7.200.000,00
 e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau atas

pengadaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya - Plang Akrilik berdasarkan kontrak nomor PO-129319-230921-1 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp5.246.970,00

4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp47.000.000,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau atas pengadaan CCTV dan Installment, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berdasarkan Kontrak Nomor 027/210/SP/PPK.1/PUPP.1/2023 tanggal 29 November 2023 sebesar Rp31.000.000,00
 b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Ruay atas pengadaan Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air berupa Pompa Air berdasarkan Kontrak Nomor 08/SP/DISPORA/ 06.02.01.02/XI/2023 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp14.000.000,00
 c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau berupa mesin pompa air pada Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air berdasarkan Kontrak Nomor 5.2.04.03.01.0002/BAPB-SAT PP/PPPK/XII /2023 tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,00
5. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp26.208.000,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa Papan Nama Ruangan berdasarkan kontrak Nomor 030/SP-5.01.01.07.07/SET/XI/2023 tanggal 28 November 2023 (Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian) sebesar Rp3.708.000,00
 b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau atas belanja belanja modal tanaman (Bunga Hias) berdasarkan Kontrak Nomor 017/PSN-EKATALOG/PPK/DPP-SET/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp4.800.000,00
 c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau berupa Belanja Modal Alat Musik Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional sebesar Rp17.700.000,00
6. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp638.946.200,00 antara lain:
 a. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor berupa Lemari Kayu pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

berdasarkan kontrak nomor 004/SP-5.01.01.09.10/SET/XI/2023 tanggal 6 November 2023 sebesar Rp199.929.750,00

b. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp15.170.000,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Bahan Bangunan dan Kontruksi atas pengadaan teralis berdasarkan Kontrak Nomor 131/SP/E-KATALOG/SEKRE/BAPENDA/XI/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp9.750.000,00
 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.420.000,00
c. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.000.000,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas pengadaan meja kerja berdasarkan kontrak nomor 262/SP/BPBD.KL.PUSDALOPS.06/2023 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp8.800.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas pengadaan meja kerja berdasarkan kontrak nomor 403/SP.MEJA/BPBD.SET.03/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000,00
d. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atas pengadaan Lemari Buku untuk Perustakaan dan lemari Arsip berdasarkan kontrak nomor 06.02.5.1.02.01.01.003/SP_E-PURCHASING/DISDIK/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp197.808.000,00
e. Kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor pada Dinas Pekerjan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp29.700.000,00
f. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp15.520.000,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Suku Cadang Alat Angkutan berupa pengadaan GPS berdasarkan Kontrak Nomor 108/SP-DLHK/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp12.850.000,00

2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer berupa *Harddisk* berdasarkan Kontrak 89/SP-DLHK/2023 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.670.000,00

g. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau atas pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon III berdasarkan Kontrak Nomor 032/PPK-SP/DKUKM/06.02-EC/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp3.440.000,00

h. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp39.270.000,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor atas pengadaan Filling Kabinet dan Kursi Kerja berdasarkan Kontrak Nomor 058/PSN/DPP-DAGRI/IX/2023 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp18.680.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada berupa pengadaan Meja Rapat dan Meja Resepsionis berdasarkan Kontrak Nomor 059/PSN/DPP- DAGRI/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebesar Rp20.590.000,00

i. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp88.746.000,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang aman untuk di Konsumsi atau digunakan dan Berdaya berdasarkan Kontrak Nomor 523/PPK-SP/MJ/07/XI/2023 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp1.385.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari beban Barang dan Jasa-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik berupa pengadaan Bracket Tv Stand 40-80 Inch sebanyak 2 (dua) Unit Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat) berdasarkan kontrak nomor 41/EKATALOG-DKP/JP/XI/2023 tanggal 9 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00
 3) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa-Jasa Konsultansi Perencanaan berupa Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (Konsultansi Perencanaan Speedboat Pengawas Perikanan 8 Meter DAK) Sumber Dana DAK sebesar Rp30.525.000,00

4) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa-Jasa Konsultansi Pengawasan pada Pembuatan Speed Boat Pengawas Perikanan sebesar Rp52.836.000,00

j. Kapitalisasi dari Beban Barang - Beban Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa meja kerja berdasarkan Kontrak Nomor 008/SP.EK/PRBTMEJA/03/23 tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp2.430.800,00

k. Reklasifikasi Beban Persediaan ke dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga atas mutasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 03/BAST-BPPP/2023 Tanggal 1 November 2023 sebesar Rp36.931.650,00

7. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp2.770.976.753,00 antara lain:
 a. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa komputer dan peralatannya berdasarkan BAST Nomor 07/BNPB/PUSDALOPS/RT.03.05/03/2023 Tanggal 7 Maret 2023 sebasar Rp26.500.000,00
 b. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp223.789.176,00 antara lain:
 1) Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dirjen Perhubungan Darat berupa Tandon Air berdasarkan BAST Nomor HK.201/19/16/DJPD/2023 tanggal 21-09-2023 sebesar Rp3.774.000,00
 2) Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dirjen Perhubungan Laut berupa Lampu Jalan berdasarkan BAST Nomor BA 524 Tahun 2023 tanggal 10-04-2023 sebesar Rp220.015.176,00
 c. Penerimaan Hibah Aset Tetap Perlatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung berupa Kendaraan Bermotor berdasarkan BAST Nomor PK8.4/MENLHK-SBTJN/ROUM/KAP.5/1/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Sebesar Rp407.879.000,00
 d. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi penanaman Modal Republik Indonesia berupa Komputer dan Printer berdasarkan BAST Nomor 160/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp14.645.400,00
 e. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap Tahun 2023 BAST No: KPB.101/DJPT.1/PL.450/ I/2023 sebesar Rp145.877.300,00

f. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berupa Kapal berdasarkan BAST Nomor 52/SPJ /KA /12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp557.154.000,00

g. Penerimaan Hibah Aset Tetap peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau dari Direktorat Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan BAST Nomor KN.02.07./C.VI/3244/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp1.395.131.877,00

8. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Sumbangan Pihak Ke-3 atas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau - Satuan Pendidikan dari Belanja Modal SPP tahun 2023 pada Satuan Pendidikan sebesar Rp9.133.087.241,00
9. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau berupa Alat Kesehatan Radiotheraphy sebesar Rp943.080.205,00
10. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp1.416.383.818,00 terdiri dari:
 a. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau atas Belanja Modal BLUD Tahun 2023 sebesar Rp1.404.963.818,00
 b. Belanja Modal BLUD SMK (SMKN 2 Batam dan SMKN 1 Tanjungpinang) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atas Belanja Modal BLUD Tahun 2023 sebesar Rp11.420.000,00
11. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal yang bersumber dari Pendapatan SMKPK dan TEFA pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp389.752.000,00 terdiri dari :
 a. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Batam sebesar Rp117.469.000,00 terdiri dari :
 1) Belanja Modal yang bersumber dari Pendapatan SMKPK SMKN 7 Batam sebesar Rp9.600.000,00
 2) Belanja Modal yang bersumber dari Pendapatan TEFA SMKN 7 Batam sebesar Rp107.869.000,00
 b. Belanja Modal yang bersumber dari Pendapatan TEFA SMKN 1 Seri Kuala Lobam sebesar Rp272.283.000,00

B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.036.307.922,11 berasal dari:
 1. Mutasi Keluar antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.183.221.200,00 merupakan:

a. Mutasi Keluar antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.110.052.200,00 antara lain:
 1) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAST-BPPP/2023 Tanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp104.302.200,00
 2) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa dua unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2023 Tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp987.900.000,00
 3) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau berupa satu unit tablet pc berdasarkan BAST Nomor 03/BAST-BPPP/2023 Tanggal 1 November 2023 sebesar Rp17.850.000,00
b. Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa satu unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor 002/BAST/BMD/BAPENDA/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp395.300.000,00
c. Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia ke Biro Umum Sekretariat Daerah berupa satu unit kendaraan roda empat bedasarkan BAST Nomor 032.1/001/BAST-MAK/BPSDM/2023 Tanggal 20 September 2023 sebesar Rp271.550.000,00
d. Mutasi Keluar antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp333.453.000,00 antara lain:
 1) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau berupa dua unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor 03/BA/1/2013 tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp313.488.000,00
 2) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau berupa satu unit lap top berdasarkan BAST Nomor 001/BAST/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp19.965.000,00
e. Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau berupa 1 (satu) unit tablet pc berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp8.305.000,00

f. Mutasi Keluar antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.995.911.000,00 antara lain:
 1) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berupa dua unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor 03/BA-MUTASI/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp866.500.000,00
 2) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa tiga unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor B/032/397.3/BKAD-SET/2023 Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp805.657.000,00
 3) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau berupa meubilaer Rumah Singgah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp1.599.954.000,00
 4) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau berupa satu unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor : 01/ BA ST/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp395.300.000,00
 5) Mutasi Kurang Aset Tetap peralatan dan mesin ke Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau berupa satu unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor : 01/ BA-ST/ V/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp328.500.000,00

g. Mutasi Keluar antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.068.650.000,00 antara lain:
 1) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berupa satu unit videotron berdasarkan BAST Nomor 032/758.5/B-ADPIM-SET/2023 tanggal 4 September 2023 sebesar Rp3.155.000.000,00
 2) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berupa satu unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor 12/BA-ST/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 sebesar Rp225.900.000,00
 3) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berupa satu unit kendaraan roda empat berdasarkan BAST Nomor B/032/2673.7/B.ADPIM-SET/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp225.900.000,00
 4) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berupa satu unit kendaraan roda empat bedasarkan BAST Nomor B/032/807.3/B.ADPIM-SET/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp235.950.000,00
 5) Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa satu unit kendaraan roda empat

berdasarkan BAST Nomor 032/6801/B.ADPIM/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp225.900.000,00

2. Kapitalisasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa sebesar Rp843.262.471,00 antara lain:
 a. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp10.916.000,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Alat Rumah Tangga Lainnya ke Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor lainya berupa teko listrik, sendok dan garpu dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp5.316.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari alat dapur lainnya ke Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor lainya berupa piring dan gelas dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp5.600.000,00
 b. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp63.434.000,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal peralatan komputer ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer berupa mouse dan keyboard sebesar Rp62.584.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga berupa kran ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor berupa *mouse* dan *keyboard* sebesar Rp850.000,00
 c. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Alat Rumah Tangga Lainnya ke Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor berupa kran air sebesar Rp1.242.500,00
 d. Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp8.028.100,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi dari Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal personal komputer ke Belanja Bahan Komputer (Barjas) berupa *keyboard combo wireless* sebesar Rp414.500,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa Belanja Modal alat rumah tangga lainnya ke Belanja Bahan/Alat Kantor Lainnya berupa sajadah dan sendok sebesar Rp1.988.700,00
 3) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal alat dapur ke Belanja Bahan/Alat Kantor Lainnya berupa nampan dan keset sebesar Rp3.824.000,00
 4) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal alat kesehatan umum lainnya ke Belanja Bahan/Alat Kantor berupa sikat gigi dan odol sebesar Rp1.000.000,00

5) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal alat kantor lainnya ke Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya berupa bendera merah putih sebesar Rp800.000,00

e. Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp85.190.600,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa cikrak, karbol, kemoceng dan pewangi ruangan sebesar Rp7.191.900,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal Peralatan Olahraga ke Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga untuk SMAN dan SMKN di Kota Batam sebesar Rp77.998.000,00
f. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp8.282.900,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal Peralatan Komputer ke Belanja Barang dan Jasa berupa mouse 4 (empat) buah sebesar Rp1.432.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal alat kantor lainnya ke belanja bahan/alat listrik lainnya berupa instalasi listrik dan lampu sebesar Rp6.850.900,00
g. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.239.000,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa berupa kipas angin dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp619.000,00
 2) Kapitalisasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam beban barang dan jasa berupa tong air dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp1.620.000,00

c. Kapitalisasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam beban barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp19.750.000,00
d. Kapitalisasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam beban barang dan jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp44.540.660,00
e. Kapitalisasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam beban barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp8.124.600,00
f. Kapitalisasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam beban barang dan jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sebesar Rp11.900.000,00

g. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp12.702.500,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga ke Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya berupa piring, garpu, sendok dan cangkir sebesar Rp1.362.500,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal Alat Proteksi Lingkungan ke Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya berupa perangkap hama sebesar Rp11.340.000,00
h. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*home use*) ke Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor berupa piring, cangkir, gelas dan sendok makan sebesar Rp1.581.300,00
i. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp467.166.400,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal Alat Dapur ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Soga Bulat Kristal, Soga Oval Kristal, Sendok Makan Sup, Water Jug 10 Ltr, Water Jug 7,5 Ltr, Gelas Goblet, Piring Persegi Panjang, Soga Buah Persegi Panjang, Sendok Coffe + Garpu Buah sebesar Rp101.060.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Kabel UTP Cat5E, pipa, fleksible, clamp, rj45, ducti kabel Rp49.200.000,00
 3) Kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal Alat Dapur ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Alas Piring Oppotite, Gelas Keramik, Mangkuk Kuping, Cangkir dan Tatakan, Piring Makan Keramik Ceper, Panci Kaca, Gunting Dapur, Pisau Dapur, Piring Makan 10, *Cookware* Stainless, Mangkok Sambal, Happy Call, Tempat Tisu, *Electro Thermos* Pot, Keset Kaki, Taplak Meja Motif, Teko Cuci Tangan, Wajan Teflon, Saringan Kopi, Keranjang Box, Taplak Meja, Penjepit Kepiting, Napkin, Mangkok Keramik, Piring Ceper 9, Piring Makan Ceper, *Rice Cooker* sebesar Rp250.939.700,00
 4) Kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal Mebel ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Perlak Single, Perlak Queen, Bantal, Hanger Baju, Tong Sampah, Jemuran Baju Stainless, Sarung Bantal, *Bed Protector*, Sprei Twin, Sprei Single, Inner

Duvet Single, Duvet Cover, Handuk, Bath Mat, Ember, Plates, Glass, Spoon, Fork, Tea Spoon, *Tissue Box*, Asbak Rokok Procelain, Taplak Meja, Sticker Log sebesar Rp61.691.700,00

5) Kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Sendok Makan sebesar Rp4.275.000

j. Pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.731.000,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari alat rumah tangga lainnya *(home use*) ke Belanja Kegiatan Kantor Lainnya berupa pengharum ruangan, jaring cuci piring dan kemoceng sebesar Rp1.514.000,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal alat dapur berupa sendok dan piring ke Belanja Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp3.567.200,00
 3) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal alat kantor lainnya ke Belanja Kegiatan Kantor Lainnya berupa kanebo dan handuk sebesar Rp649.200,00

k. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp92.432.911,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban barang dan jasa dari Belanja Modal alat kedokteran ke Belanja Bahan Lainnya berupa *thermometer* dan alat kedokteran lainnya sebesar Rp58.382.904,00
 2) Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal komputer jaringan ke Belanja Bahan Lainnya berupa kabel jaringan sebesar Rp34.050.007,00

3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke aset ekstrakomptabel sebesar Rp10.236.421.776,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel pada Inspektorat daerah Provinsi Kepulauan Riau karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp3.100.000,00
 b. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp26.762.000,00
 c. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Badan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp875.000,00
 d. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.300.000,00

e. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp99.710.000,00
f. Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp112.869.700,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp48.933.700,00
 2) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap Berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp63.936.000,00
g. Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp8.852.793.104,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp3.086.550.508,00
 2) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Satuan Dinas Pendidikan (Belanja BOS) sebesar Rp4.751.202.404,00
 3) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada pada Satuan Dinas Pendidikan (Belanja SPP) sebesar Rp1.015.040.192,00
h. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp36.596.000,00
i. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp21.800.073,00
j. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.240.000,00
k. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp426.000,00

l. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp36.073.419,00
m. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp910.000,00
n. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.854.000,00
o. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.590.000,00
p. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp815.000,00
q. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp88.920.000,00
r. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp52.075.000,00
s. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.125.000,00
t. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.832.000,00
u. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp26.277.000,00
v. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.450.0000,00
w. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.044.400,00

x. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp455.229.000,00
y. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.944.600,00
z. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Rumash Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp87.046.580,00
aa. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp128.205.000,00
bb. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp40.236.000,00
cc. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp141.179.900,00
dd. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.143.000,00

4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berupa buku pada Satuan Pendidikan (Belanja BOS Tahun 2023) sebesar Rp14.186.639.234,00
5. Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST Nomor : 02/BAST/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023 Rp824.119.500,00
6. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp2.506.604.702,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke dalam Aset Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomi lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaanketentuan perundang-undangan

dan telah diusulkan untuk penjualan barang milik daerah berdasarkan Surat Nomor: B/032.4/311/BKAD/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp737.310.000,00

b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau karena rusak berat ke Aset Lainnya berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah Nomor: 001/BA-INVEN/ASET_TETAP/XI/2023 tanggal 13 November sebesar Rp1.769.294.702,00

7. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.224.557.538,78 antara lain:
 a. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.108.263.020,78 yaitu:
 1) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Batam berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 834 Tahun 2023 sebesar Rp64.800.000,00
 2) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena pemusnahan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1326 Tahun 2023 sebesar Rp4.043.463.020,78
 b. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp95.878.900,00
 c. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp890.505.670,00 antara lain:
 1) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan mesin karena pemusnahan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 609 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp210.487.600,00
 2) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan mesin dikarenakan pemusnahan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp680.018.070,00
 d. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan pemusnahan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1326 Tahun 2023 sebesar Rp281.158.000,00
 e. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan adanya pemusnahan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 936 Tahun 2023 sebesar Rp1.848.751.948,00
8. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Paket Pengadaan Partisi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp31.481.500,33

C. Saldo Akhir aset tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 2023 senilai Rp2.023.580.374.784,91

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.135 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	552.113.966.171,28	67.654.865.422,00	9.732.067.241,00	23.124.622.938,00	606.376.275.896,28
Dinas Kesehatan	57.978.516.452,60	671.789.220,00	0,00	44.878.900,00	58.605.426.772,60
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	280.755.590.743,53	59.354.476.110,00	2.392.993.732,00	179.479.491,00	342.323.581.094,53
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	101.131.395.531,00	19.286.491.900,00	1.404.963.818,00	128.205.000,00	121.694.646.249,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	26.233.123.708,00	2.970.650.823,00	60.700.000,00	21.800.073,00	29.242.674.458,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	4.503.185.195,00	63.405.000,00	19.965.000,00	0,00	4.586.555.195,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.012.418.483,00	1.016.670.000,00	0,00	333.453.000,00	5.695.635.483,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	6.882.214.932,00	2.411.589.303,00	10.305.000,00	141.179.900,00	9.162.929.335,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.644.396.986,00	155.635.590,00	36.500.000,00	1.300.000,00	15.835.232.576,00
Dinas Sosial	3.096.255.075,00	202.646.500,00	313.488.000,00	1.240.000,00	3.611.149.575,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.373.974.241,00	252.265.000,00	0,00	1.769.294.702,00	3.856.944.539,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.940.332.086,00	105.615.500,00	0,00	96.923.900,00	5.949.023.686,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	29.731.317.431,22	3.144.488.650,00	0,00	38.979.500,00	32.836.826.581,22
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.726.999.963,76	457.278.000,00	423.399.000,00	40.236.000,00	18.567.440.963,76
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.666.581.475,00	636.760.300,00	0,00	1.620.000,00	9.301.721.775,00
Dinas Perhubungan	44.071.865.995,51	1.501.167.500,00	223.789.176,00	36.073.419,00	45.760.749.252,51
Dinas Komunikasi dan Informatika	18.150.733.594,00	1.167.859.999,00	3.155.000.000,00	911.165.670,00	21.562.427.923,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.063.879.049,00	22.794.816,00	3.440.000,00	1.854.000,00	5.088.259.865,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.553.982.972,00	1.018.639.100,00	14.645.400,00	8.939.600,00	8.578.327.872,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.905.415.053,00	929.074.500,00	14.000.000,00	88.920.000,00	10.759.569.553,00
Dinas Kebudayaan	5.840.866.515,00	411.093.985,00	17.700.000,00	2.832.000,00	6.266.828.500,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.913.672.532,00	468.468.460,00	0,00	11.900.000,00	20.370.240.992,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	69.465.189.413,03	3.907.948.600,00	239.870.270,00	52.075.000,00	73.560.933.283,03
Dinas Pariwisata	5.684.929.413,00	119.535.000,00	0,00	1.125.000,00	5.803.339.413,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.436.018.849,00	319.914.915,10	0,00	289.463.000,00	8.466.470.764,10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.624.046.091,00	647.009.660,00	44.070.000,00	46.130.660,00	8.268.995.091,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.855.250.355,00	223.106.000,00	0,00	0,00	4.078.356.355,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	3.120.696.869,00	883.992.000,00	0,00	0,00	4.004.688.869,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.622.063.807,06	162.528.300,00	2.430.800,00	3.625.700,00	5.783.397.207,06
Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.883.914.102,00	144.570.000,00	0,00	2.450.000,00	5.026.034.102,00
Biro Organisasi	1.814.672.625,00	221.902.600,00	0,00	0,00	2.036.575.225,00
Biro Administrasi Pimpinan	14.427.520.620,50	721.084.150,00	0,00	4.079.325.600,00	11.069.279.170,50
Biro Umum	274.289.084.876,00	14.148.188.350,00	2.608.656.200,00	6.767.058.348,00	284.278.871.078,00
Biro Hukum	1.917.805.812,00	105.987.995,00	0,00	0,00	2.023.793.807,00
Inspektorat Daerah	10.397.779.994,20	866.500.000,00	0,00	3.100.000,00	11.261.179.994,20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	32.003.692.024,78	3.369.637.500,00	805.657.000,00	4.946.525.520,78	31.232.461.004,00
Badan Pendapatan Daerah	50.174.825.107,00	3.170.083.039,95	19.620.000,00	485.496.000,00	52.879.032.146,95
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	8.293.071.373,00	79.160.000,00	4.606.500,00	0,00	8.376.837.873,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.936.015.400,00	2.507.153.549,00	0,00	303.906.500,33	4.139.262.448,67
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.582.285.667,50	928.811.770,00	598.937.750,00	1.115.195.200,00	15.994.839.987,50
Sekretariat DPRD	81.860.299.138,00	653.906.000,00	2.199.092.227,00	10.916.000,00	84.702.381.365,00
Badan Penghubung Daerah	6.871.150.401,00	4.984.707.663,00	2.556.854.000,00	945.017.300,00	13.467.694.764,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	315.406.700,00	778.076.000,00	0,00	0,00	1.093.482.700,00
JUMLAH	**1.839.866.402.822,97**	**202.847.528.770,05**	**26.902.751.114,00**	**46.036.307.922,11**	**2.023.580.374.784,91**

Adapun daftar kendaraan bermotor yang tercatat di KIB namun belum dilengkapi BKPB dapat dilihat pada **Lampiran 9**, sedangkan daftar kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi BPKB dan sudah tercatat di KIB dapat dilihat di **Lampiran 10.**

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.136 Masa Manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3					**ASET TETAP**	
1	3	2				**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.137 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 +5 +6	8 = 3 - 7
	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	**2.023.580.374.784,91**	**1.378.435.054.082,45**	**72.731.834.229,00**	**74.064.250.892,00**	**1.525.231.139.203,45**	**498.349.235.581,46**
1	Dinas Pendidikan	606.376.275.896,28	312.961.125.753,20	34.259.856.861,00	34.968.509.669,00	382.189.492.283,20	224.186.783.613,08
2	Dinas Kesehatan	58.605.426.772,60	54.379.951.737,00	629.535.466,00	566.185.130,00	55.575.672.333,00	3.029.754.439,60
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	342.323.581.094,53	198.748.162.984,48	14.626.171.756,00	14.523.247.645,00	227.897.582.385,48	114.425.998.709,05
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	121.694.646.249,00	86.849.185.945,00	3.346.715.149,00	4.180.519.091,00	94.376.420.185,00	27.318.226.064,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	29.242.674.458,00	16.881.068.986,00	1.105.021.376,00	1.146.997.853,00	19.133.088.215,00	10.109.586.243,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	4.586.555.195,00	3.601.960.989,00	174.003.941,00	142.516.018,00	3.918.480.948,00	668.074.247,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.695.635.483,00	3.884.176.850,00	122.683.903,00	142.425.799,00	4.149.286.552,00	1.546.348.931,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	9.162.929.335,00	6.525.063.602,00	120.782.598,00	172.902.742,00	6.818.748.942,00	2.344.180.393,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.835.232.576,00	14.228.564.927,00	302.027.932,00	294.592.795,00	14.825.185.654,00	1.010.046.922,00
10	Dinas Sosial	3.611.149.575,00	3.087.825.414,00	72.202.661,00	78.925.893,00	3.238.953.968,00	372.195.607,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.856.944.539,00	3.265.374.997,00	65.397.435,00	74.537.611,00	3.405.310.043,00	451.634.496,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.949.023.686,00	4.953.162.991,00	252.482.306,00	199.921.491,00	5.405.566.788,00	543.456.898,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	32.836.826.581,22	26.554.269.479,22	622.434.493,00	740.447.512,00	27.917.151.484,22	4.919.675.097,00

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 +5 +6	8 = 3 - 7
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.567.440.963,76	16.029.980.312,00	537.124.402,00	433.129.256,00	17.000.233.970,00	1.567.206.993,76
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.301.721.775,00	7.842.674.672,00	161.250.447,00	203.420.703,00	8.207.345.822,00	1.094.375.953,00
16	Dinas Perhubungan	45.760.749.252,51	39.666.963.232,50	1.144.799.407,00	821.947.384,00	41.633.710.023,50	4.127.039.229,01
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.562.427.923,00	17.024.422.471,00	927.293.292,00	626.951.272,00	18.578.667.035,00	2.983.760.888,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.088.259.865,00	4.234.988.598,00	145.603.138,00	123.443.566,00	4.504.035.302,00	584.224.563,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.578.327.872,00	5.826.284.348,00	341.106.732,00	357.748.283,00	6.525.139.363,00	2.053.188.509,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.759.569.553,00	7.825.801.277,00	427.274.000,00	466.676.493,00	8.719.751.770,00	2.039.817.783,00
21	Dinas Kebudayaan	6.266.828.500,00	5.269.064.011,00	183.610.017,00	141.006.419,00	5.593.680.447,00	673.148.053,00
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.370.240.992,00	18.838.664.012,00	156.252.378,00	161.390.590,00	19.156.306.980,00	1.213.934.012,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	73.560.933.283,03	58.043.073.271,05	1.461.212.259,00	1.535.794.584,00	61.040.080.114,05	12.520.853.168,98
24	Dinas Pariwisata	5.803.339.413,00	4.738.637.752,00	185.070.875,00	173.263.077,00	5.096.971.704,00	706.367.709,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.466.470.764,10	7.190.513.710,00	142.169.334,00	156.012.665,00	7.488.695.709,00	977.775.055,10
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.268.995.091,00	6.468.528.706,00	213.609.423,00	230.471.007,00	6.912.609.136,00	1.356.385.955,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.078.356.355,00	3.642.161.620,00	45.635.649,00	53.759.336,00	3.741.556.605,00	336.799.750,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.004.688.869,00	2.683.519.069,00	119.452.723,00	144.494.214,00	2.947.466.006,00	1.057.222.863,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.783.397.207,06	4.855.183.053,00	193.535.148,00	176.134.788,00	5.224.852.989,00	558.544.218,06
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	5.026.034.102,00	4.285.637.534,00	136.365.363,00	128.575.130,00	4.550.578.027,00	475.456.075,00
31	Biro Organisasi	2.036.575.225,00	1.673.635.632,00	31.700.082,00	42.216.876,00	1.747.552.590,00	289.022.635,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	11.069.279.170,50	9.418.900.198,50	237.986.335,00	228.189.195,00	9.885.075.728,50	1.184.203.442,00
33	Biro Umum	284.278.871.078,00	250.600.022.399,00	3.260.503.123,00	3.381.283.796,00	257.241.809.318,00	27.037.061.760,00
34	Biro Hukum	2.023.793.807,00	1.896.807.582,00	17.167.876,00	18.816.587,00	1.932.792.045,00	91.001.762,00
35	Inspektorat Daerah	11.261.179.994,20	6.707.330.653,00	493.915.152,00	522.931.734,00	7.724.177.539,00	3.537.002.455,20
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	31.232.461.004,00	23.956.375.266,00	818.697.716,00	918.587.389,00	25.693.660.371,00	5.538.800.633,00
37	Badan Pendapatan Daerah	52.879.032.146,95	36.010.765.691,00	2.299.020.673,00	2.305.389.198,00	40.615.175.562,00	12.263.856.584,95
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	8.376.837.873,00	6.579.928.278,00	261.696.096,00	253.592.784,00	7.095.217.158,00	1.281.620.715,00

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 +5 +6	8 = 3 - 7
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.170.743.949,00	839.589.118,00	216.909.623,00	286.494.148,00	1.342.992.889,00	2.827.751.060,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.963.358.487,17	12.597.378.845,50	462.519.868,00	487.441.008,00	13.547.339.721,50	2.416.018.765,67
41	Sekretariat DPRD	84.702.381.365,00	71.429.636.914,00	1.868.848.871,00	1.657.256.588,00	74.955.742.373,00	9.746.638.992,00
42	Badan Penghubung Daerah	13.467.694.764,00	6.308.133.123,00	478.837.192,00	714.663.575,00	7.501.633.890,00	5.966.060.874,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.093.482.700,00	30.558.079,00	63.351.158,00	81.439.998,00	175.349.235,00	918.133.465,00

7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	2.704.114.608.690,98	**2.476.127.859.483,36**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen Biaya Perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
b) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
c) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai ”Konstruksi Dalam Pengerjaan”.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2023 sebesar Rp2.476.127.859.483,36. Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 7.5.138 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				
I		**Saldo Awal ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 1 Januari 2023**		**2.476.127.859.483,36**

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	232.962.878.105,59	
	2	Mutasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	4.249.135.000,00	
	3	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Beban Jasa	10.894.329.833,59	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	824.119.500,00	
	5	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan	1.886.753.354,47	
	6	Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya	5.364.860.836,00	
	7	Kapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Persediaan	6.045.691.070,00	
	8	Belanja Modal yang bersumber dari Dana SPP	2.775.470.810,00	
	9	Belanja Modal yang bersumber dari pendapatan SMKPK Tahun 2023	1.674.813.116,00	
	10	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai 100% namun belum dicatatkan/dikapitalisasi ke Aset Terkait	4.066.426.340,00	
		Total Penambahan :		**270.744.477.965,65**
III	**Pengurangan :**			
	1	Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022	4.304.907.870,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Persediaan	7.272.285.157,89	
	3	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.354.095.697,00	
	4	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan kedalam Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan	10.215.591.835,15	
	5	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan kedalam Aset Tetap lainnya	598.124.474,07	
	6	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.816.080.261,00	
	7	Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	4.249.135.000,00	
	8	Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.711.592.850,00	
	9	Koreksi pelunasan Utang Tahun 2019	0,02	
	10	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran pada Belanja Jasa Konsultansi	8.977.650,00	
	11	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.937.962,90	
		Total Pengurangan :		**42.757.728.758,03**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 31 Desember 2023**			**2.704.114.608.690,98**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp270.744.477.965,65 berasal dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp232.962.878.105,59 pada :
 a. Dinas Pendidikan sebesar Rp90.658.823.422,47
 b. Dinas Kesehatan sebesar Rp9.748.802.726,88
 c. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp10.405.565.605,00
 d. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp22.773.300.000,00
 e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp47.988.847.164,58
 f. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp1.737.981.000,00
 g. Dinas Sosial sebesar Rp24.500.000,00
 h. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.247.244.907,61
 i. Dinas Perhubungan sebesar Rp44.054.121.094,13
 j. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp832.953.300,00
 k. Dinas Kebudayaan sebesar Rp199.766.000,00
 l. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.776.143.468,70
 m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp165.980.689,22
 n. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.450.000,00
 o. Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri sebesar Rp4.606.500,00
 p. Sekretariat DPRD sebesar Rp1.332.592.227,00
 q. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp7.200.000,00
2. Mutasi masuk Aset tetap Gedung dan Bangunan antar OPD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 sebesar Rp4.249.135.000,00
3. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa sebesar Rp10.894.329.833,59 antara lain:
 a. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Konsultansi Perencanaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.254.225.605,21
 b. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Konsultansi Perencanaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp301.715.760,00
 c. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Konsultansi Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp55.950.000,00

d. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Konsultan Perencanaan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.259.328.633,00
e. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultan Pengawasan dan Konsultansi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.266.331.373,00
f. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Konsultansi Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp341.240.309,00
g. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Konsultansi Perencanaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.262.195.827,38
h. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp26.418.000,00
i. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Konsultansi Perencanaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp126.924.326,00

4. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp824.119.500,00
5. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.886.753.354,47 antara lain:
 a. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp339.665.043,00 (Pekerjaan Konstruksi Borfile yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk SMAN 27 BATAM dan SMAN 28 Batam yang mana digabungkan dengan Konstruksi pada tahun 2023)
 b. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pengadaan Dan Pemasangan Dermaga Apung Hdpe Pelabuhan Bandara Tambelan) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.547.088.311,47
6. Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya sebesar Rp5.364.860.836,00 antara lain:
 a. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.377.042.071,00 antara lain:
 1) Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dirjen Perhubungan Darat sebesar berdasarkan BAST Nomor

HK.201/19/16/DJPD/2023 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp849.039.000,00

2) Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dirjen Perhubungan Laut sebesar berdasarkan BAST Nomor BA 524 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 sebesar Rp2.528.003.071,00

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.987.818.765,00 antara lain:

1) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor: B/146/032/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp1.808.098.665,00

2) Hibah dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 BAST Nomor KPB.101/DJPT.1/PL.450/ I/2023 (PP. ANTANG TAREMPA) sebesar Rp179.720.100,00

7. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp6.045.691.070,00
8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana SPP pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.775.470.810,00
9. Koreksi terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari pendapatan SMKPK Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.674.813.116,00 terdiri dari:
 a. Belanja yang bersumber dari Pendapatan SMKPK Tahun 2023 pada SMK Negeri 1 Seri Kuala Lobam berupa Pembangunan Gedung Praktek Perikanan sebesar Rp698.813.116,00
 b. Belanja yang bersumber dari Pendapatan SMKPK Tahun 2023 pada SMK Negeri 7 Batam berupa Kapitalisasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp976.000.000,00
10. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai 100% namun belum dicatatkan/dikapitalisasi ke Aset Terkait sebesar Rp4.066.426.340,00 terdiri dari:
 a. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.016.576.340,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan perencanaan pembangunan USB SLB Negeri Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun sebesar Rp44.935.000,00
 2) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangunan USB SMAN 24 Batam sebesar Rp2.650.503.920,00
 3) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED perencanaan pembangunan USB SMAN 28 Batam sebesar Rp49.896.000,00
 4) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED perencanaan pembangunan USB SMKN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp49.357.000,00

5) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembangunan USB SLBN Kijang Bintan Timur sebesar Rp49.247.000,00
6) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembangunan USB SMKN 9 Batam sebesar Rp49.896.000,00
7) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembangunan USB SMAN 27 Batam sebesar Rp49.896.000,00
8) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembangunan USB SMAN Posek sebesar Rp49.747.000,00
9) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembanguan SMAN Singkep Pesisir sebesar Rp49.747.000,00
10) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembangunan USB SMKN 10 Batam sebesar Rp49.797.000,00
11) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembangunan USB SMAN 25 Batam sebesar Rp49.720.000,00
12) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED pembangunan USB SMAN 26 Batam sebesar Rp49.747.000,00
13) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pembangunan RPS Teknik Logistik beserta perabot SMKN 4 Batam (DAK) 59,47% sebesar Rp653.294.100,00
14) Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pembangunan borefill SMAN 26 Batam sebesar Rp170.793.320,00

b. Reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan DED Pembangunan Rumah Imam Masjid Raya dan Islamic Centre Dompak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp49.850.000,00

B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.757.728.758,03 berasal dari :

1. Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp4.304.907.870,00 antara lain:
 a. Pelunasan Utang Belanja Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (Pembangunan Penataan Kawasan Kota Lama) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.048.857.049,00
 b. Pelunasan Utang Belanja Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.256.050.821,00
2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan sebesar Rp7.272.285.157,89 antara lain:
 a. Reklasifikasi ke Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Gedung KPU Kepri) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.350.988.209,51

b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pekerjaan HDPE Tarempa,Pantai Indah Kijang, T.Uban dan Lanjutan pekerjaan POLAIRUD) ke Persediaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.312.795.083,69
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pekerjaan HDPE Tarempa, Pantai Indah Kijang, T.Uban dan Lanjutan pekerjaan POLAIRUD) ke Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.608.501.864,69

3. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.354.095.697,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan Mesin (Plang Nama Dinas) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.246.970,00
 b. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Belanja modal pilar/ tugu/tanda lainnya - papan/ plang akrilik bening tulisan uptd ppd batam centre) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.450.000,00
 c. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset tetap peralatan dan mesin (Papan Nama Instansi) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.606.500,00
 d. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Belanja Modal Lift) pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.332.592.227,00
 e. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Pengadaan *Neon Box* Akrilik/Papan Nama Kantor) pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp7.200.000,00
4. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan kedalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.215.591.835,15 antara lain:
 a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan (Jalan Khusus Komplek dan Saluran Drainase) pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.238.855.000,00
 b. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan (Rehabilitasi Dermaga Selat Beliah) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp7.867.063.900,00
 c. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Apung Pelabuhan Benan, Kabupaten Lingga Rp199.825.285,71 dan Pekerjaan Peningkatan Dermaga Apung HDPE Penyengat, Kota Tanjungpinang Rp27.759.130)

pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp227.584.415,71

d. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar) di UPTD Balai Benih Ikan) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp247.779.019,44
e. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Paket Pekerjaan Batu Miring Gelora Sri Tri Buana) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp634.309.500,00

5. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan kedalam aset tetap lainnya (Pekerjaan Penataan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp598.124.474,07
6. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.816.080.261,00 antara lain:
 a. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp570.359.656,00 (Pekerjaan konstruksi belum sempurna 100% , karena hanya baru struktur beton dan belum ada atap, dinding, plafon dan lantai keramik (SLBN 2 Batam) dan Rp38.955.000,00 yang bersumber dari dana Belanja SPP di Kota Batam
 b. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Bunker Radiologi) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp10.206.765.605,00
7. Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 sebesar Rp4.249.135.000,00
8. Penghapusan Aset Tetap gedung dan Bangunan sebesar Rp3.711.592.850,00 antara lain :
 a. Penghapusan BMD Gedung dan Bangunan (SMAN 1 Bintan Timur) berdasarkan SK Penghapusan Nomor 169 Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2023 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.000.421.850,00
 b. Penghapusan BMD Gedung dan Bangunan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 609 Tahun 2023 Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp88.000.000,00
 c. Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 (Gedung Kantin) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp623.171.000,00

9. Koreksi pelunasan utang pada Dinas Perhubungan atas 2 paket pekerjaan (pengembangan dan peningkatan demaga pulau teban senayang dan pembangunan tempat parkir kendaraan roda dua di dermaga Belakang Padang) tahun 2019 sebesar Rp0,02.
10. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran pada Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp8.977.650,00 terdiri dari:
 a. Kelebihan Pembayaran pada Belanja Jasa Konsultansi-Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp6.000.000,00
 b. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.977.650,00 terdiri dari:
 1) Kelebihan Pembayaran pada Belanja Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) SMAN 3 Karimun sebesar Rp992.550,00
 2) Kelebihan Pembayaran pada Belanja Pengawasan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK) SMAN 2 Kundur sebesar Rp992.550,00
 3) Kelebihan Pembayaran pada Belanja Pengawasan Rehabilitasi Ruang OSIS SMAN 2 Kundur (DAK) sebesar Rp992.550,00
11. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp226.937.962,90 terdiri dari:
 a. Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan Instalasi Farmasi Dompak pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp61.687.361,36
 b. Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor Rawat Jiwa pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp96.937.505,00
 c. Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SLBN 2 Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp56.652.536,59
 d. Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp11.660.559,95

C. Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Rp2.704.114.608.690,98

Adapun rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.139 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Dinas Pendidikan	949.678.381.922,36	90.658.823.422,47	13.060.750.914,21	3.669.366.692,59	1.049.728.589.566,45
Dinas Kesehatan	11.983.673.498,00	9.748.802.726,88	301.715.760,00	61.687.361,36	21.972.504.623,52
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	251.198.867.330,79	10.405.565.605,00	55.950.000,00	10.841.597.164,95	250.818.785.770,84
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	22.554.664.438,00	22.773.300.000,00	1.259.328.633,00	96.937.505,00	46.490.355.566,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	40.872.605.040,36	47.988.847.164,58	13.561.157.443,00	3.997.969.732,58	98.424.639.915,36
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	553.913.555.236,04	1.737.981.000,00	49.850.000,00	1.238.855.000,00	554.462.531.236,04
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.965.000,00	0,00	0,00	0,00	89.965.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.287.098.342,30	0,00	0,00	0,00	5.287.098.342,30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.976.901.918,48	0,00	0,00	88.000.000,00	2.888.901.918,48
Dinas Sosial	5.092.192.359,00	24.500.000,00	0,00	0,00	5.116.692.359,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.002.648.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.648.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	624.390.200,00	0,00	0,00	0,00	624.390.200,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	32.312.285.716,90	1.247.244.907,61	341.240.309,00	0,00	33.900.770.933,51
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.267.797.894,00	0,00	0,00	0,00	3.267.797.894,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	317.350.025.171,74	44.054.121.094,13	6.186.326.209,85	16.277.996.085,11	351.312.476.390,61
Dinas Komunikasi dan Informatika	736.923.281,00	0,00	0,00	0,00	736.923.281,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.615.984,00	0,00	0,00	0,00	49.615.984,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78.416.217,00	0,00	0,00	0,00	78.416.217,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.312.799.163,23	832.953.300,00	0,00	634.309.500,00	56.511.442.963,23
Dinas Kebudayaan	29.231.416.754,00	199.766.000,00	26.418.000,00	0,00	29.457.600.754,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.362.017,00	0,00	0,00	0,00	12.609.362.017,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	36.592.032.200,89	1.776.143.468,70	2.114.743.091,00	253.025.989,44	40.229.892.771,15
Dinas Pariwisata	5.991.000.801,00	0,00	0,00	0,00	5.991.000.801,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.006.132.370,00	165.980.689,22	0,00	4.249.135.000,00	7.922.978.059,22
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	137.400.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	0,00	0,00	0,00	373.623.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Biro Kesejahteraan Rakyat	8.188.125.164,00	0,00	0,00	0,00	8.188.125.164,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	0,00	0,00	0,00	2.510.453.750,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	0,00	0,00	0,00	2.121.021.650,00
Biro Umum	10.743.149.796,63	0,00	0,00	0,00	10.743.149.796,63
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.463.347.933,71	0,00	0,00	0,00	45.463.347.933,71
Badan Pendapatan Daerah	41.738.650.488,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	41.738.650.488,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	4.606.500,00	0,00	4.606.500,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	5.321.872.144,93	1.332.592.227,00	0,00	1.332.592.227,00	5.321.872.144,93
Badan Penghubung Daerah	6.717.464.700,00	7.200.000,00	824.119.500,00	7.200.000,00	7.541.584.200,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**2.476.127.859.483,36**	**232.962.878.105,59**	**37.781.599.860,06**	**42.757.728.758,03**	**2.704.114.608.690,98**

Untuk masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.140 Masa Manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	3			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50

Akumulasi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.141 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	**2.704.114.608.690,98**	**438.489.547.139,00**	**24.929.422.900,00**	**25.423.990.026,00**	**488.842.960.065,00**	**2.215.271.648.625,98**
1	Dinas Pendidikan	1.049.728.589.566,45	151.214.629.059,00	9.479.479.897,00	9.666.463.110,00	170.360.572.066,00	879.368.017.500,45
2	Dinas Kesehatan	21.972.504.623,52	3.140.949.588,00	119.836.734,00	153.235.480,00	3.414.021.802,00	18.558.482.821,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	250.818.785.770,84	48.852.263.190,00	2.510.944.454,00	2.512.198.701,00	53.875.406.345,00	196.943.379.425,84
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.490.355.566,00	4.819.334.807,00	225.557.417,00	265.450.236,00	5.310.342.460,00	41.180.013.106,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	98.424.639.915,36	1.220.873.581,00	461.840.236,00	571.617.909,00	2.254.331.726,00	96.170.308.189,36
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	554.462.531.236,04	121.628.981.676,00	5.539.265.110,00	5.541.204.674,00	132.709.451.460,00	421.753.079.776,04
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.965.000,00	16.343.642,00	899.650,00	899.650,00	18.142.942,00	71.822.058,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.287.098.342,30	613.992.024,00	53.001.639,00	53.001.639,00	719.995.302,00	4.567.103.040,30
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.888.901.918,48	659.829.852,00	28.956.048,00	28.956.049,00	717.741.949,00	2.171.159.969,48
10	Dinas Sosial	5.116.692.359,00	667.308.410,00	50.921.924,00	51.003.592,00	769.233.926,00	4.347.458.433,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.002.648.000,00	425.759.441,00	20.026.480,00	20.026.480,00	465.812.401,00	1.536.835.599,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	624.390.200,00	85.286.172,00	6.884.805,00	6.884.805,00	99.055.782,00	525.334.418,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	33.900.770.933,51	4.617.799.444,00	324.378.837,00	340.107.601,00	5.282.285.882,00	28.618.485.051,51
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.267.797.894,00	804.751.221,00	32.959.491,00	32.959.493,00	870.670.205,00	2.397.127.689,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	351.312.476.390,61	42.132.747.957,00	3.281.387.879,00	3.377.487.001,00	48.791.622.837,00	302.520.853.553,61
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	736.923.281,00	125.628.146,00	7.369.233,00	7.369.233,00	140.366.612,00	596.556.669,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.615.984,00	1.075.013,00	496.160,00	496.160,00	2.067.333,00	47.548.651,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78.416.217,00	4.835.666,00	784.162,00	784.162,00	6.403.990,00	72.012.227,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.511.442.963,23	3.523.646.329,00	564.396.072,00	565.096.755,00	4.653.139.156,00	51.858.303.807,23
21	Dinas Kebudayaan	29.457.600.754,00	6.226.543.113,00	292.314.167,00	293.386.130,00	6.812.243.410,00	22.645.357.344,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.362.017,00	2.003.838.638,00	126.093.619,00	126.093.621,00	2.256.025.878,00	10.353.336.139,00

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.229.892.771,15	5.384.190.076,00	389.626.572,00	395.310.144,00	6.169.126.792,00	34.060.765.979,15
24	Dinas Pariwisata	5.991.000.801,00	1.337.543.245,00	62.474.230,00	62.474.230,00	1.462.491.705,00	4.528.509.096,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.922.978.059,22	1.561.926.195,00	82.658.829,00	82.935.463,00	1.727.520.487,00	6.195.457.572,22
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.400.000,00	40.799.500,00	1.374.000,00	1.374.000,00	43.547.500,00	93.852.500,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	101.548.851,00	3.736.230,00	3.736.230,00	109.021.311,00	264.601.689,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	8.188.125.164,00	1.787.229.615,00	81.881.251,00	81.881.251,00	1.950.992.117,00	6.237.133.047,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	274.723.890,00	25.296.613,00	25.296.614,00	325.317.117,00	2.185.136.633,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	632.522.153,00	21.210.217,00	21.210.216,00	674.942.586,00	1.446.079.064,00
33	Biro Umum	10.743.149.796,63	2.342.856.004,00	107.431.499,00	107.431.496,00	2.557.718.999,00	8.185.430.797,63
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.463.347.933,71	20.414.217.195,00	488.253.313,00	488.253.316,00	21.390.723.824,00	24.072.624.109,71
37	Badan Pendapatan Daerah	41.738.650.488,00	10.025.849.279,00	417.386.504,00	417.386.504,00	10.860.622.287,00	30.878.028.201,00
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sekretariat DPRD	5.321.872.144,93	703.067.374,00	53.124.981,00	53.124.983,00	809.317.338,00	4.512.554.806,93
42	Badan Penghubung Daerah	7.541.584.200,00	1.096.656.793,00	67.174.647,00	68.853.098,00	1.232.684.538,00	6.308.899.662,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.966.635.637.433,47	**3.704.121.952.730,23**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen biaya perolehan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,

jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
b) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2023 sebesar Rp3.704.121.952.730,23. Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.142 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
I	**Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 1 Januari 2023**			**3.704.121.952.730,23**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	178.551.126.080,95	
	2	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	10.215.591.835,15	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.688.350.342,19	
	4	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1.626.936.738,00	
	5	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	5.106.183.906,62	
	6	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.365.051.840,00	
	7	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Pemeliharaan	161.229.851,00	
	8	Hibah Masuk Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	162.288.848.688,00	
	9	Mutasi Masuk antar OPD	26.072.586.907,42	
	10	Mutasi Tambah dari Sumbangan Pihak ke-3 (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)	542.695.160,00	
	11	Reklasifikasi Masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Telah Selesai 100% Namun Belum Dicatatkan/Dikapitalisasi Ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.994.489.463,00	
		Total Penambahan :		**454.613.090.812,33**
III	**Pengurangan :**			

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
	1	Pelunasan Utang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan 2022	1.177.083.661,26	
	2	Mutasi keluar antar OPD	26.072.586.907,42	
	3	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Persediaan Hibah	39.215.192.549,68	
	4	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	
	5	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.713.282.250,00	
	6	Koreksi Pencatatan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan	123.046.076.196,97	
	7	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran pada Belanja Jasa Konsultansi	271.325.850,81	
	8	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	556.858.692,95	
		Total Pengurangan		**192.099.406.109,09**
IV	**Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 31 Desember 2023**			**3.966.635.637.433,47**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp454.613.090.812,33 berasal dari:
 1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp178.551.126.080,95
 a. Dinas Pendidikan sebesar Rp270.919.000,00
 b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp172.644.129.074,21
 c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp2.000.000,00
 d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp463.124.431,07
 e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp599.316.809,89
 f. Dinas Perhubungan sebesar Rp255.655.662,20
 g. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp14.000.000,00
 h. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp3.870.981.103,58
 i. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp431.000.000,00
 2. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.215.591.835,15 antara lain:
 a. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Paket Pekerjaan Batu Miring Gelora Sri Tri Buana) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp634.309.500,00
 b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigiasi dan Jembatan (Jalan Khusus Komplek dan Saluran *Drainase*) pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.238.855.000,00

c. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar) di UPTD Balai Benih Ikan) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp247.779.019,44
d. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang berasal dari paket pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Selat Beliah sebesar Rp7.867.063.900,00, Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Apung Pelabuhan Benan, Kabupaten Lingga Rp199.825.285,71 serta Pekerjaan Peningkatan Dermaga Apung HDPE Penyengat, Kota Tanjungpinang Rp27.759.130.

3. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp60.688.350.342,19 antara lain:
 a. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau (9 Paket Pekerjaan *flyover* dan BC musai) sebesar Rp58.520.054.128,12
 b. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Revitalisasi Dermaga Apung Pulau Penyengat) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.168.296.214,07
4. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp1.626.936.738,00 antara lain:
 a. Kapitalisasi Beban Jasa Perencanaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi Jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp35.787.010,00 (Pembangunan *Drainase* SLBN Kundur Sebesar Rp10.606.050,00 dan Pemasangan Paving Blok SMAN 1 Siantan Timur Rp14.638.458,00 serta Semenisasi Lapangan SMKN 1 Bunguran Barat Rp10.542.502,00 yang berasal dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan/Pra desain)
 b. Kapitalisasi Beban Jasa Perencanaan ke Aset Tetap Jembatan Irigasi dan Jaringan pada 30 Paket Pekerjaan (Peningkatan jalan Provinsi) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.455.001.040,00
 c. Kapitalisasi Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bangunan Pengaman Bencana Alam) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp28.527.000,00
 d. Kapitalisasi Beban Jasa Perencanaan (Pembangunan Jalan Lingkar Laboratorium Proteksi Tanaman dan Perencanaan Pembangunan Embung) ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp107.621.688,00
5. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp5.106.183.906,62 antara lain:

a. Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi Jaringan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp26.135.715,00 (Pembangunan *Drainase* SLBN Kundur Sebesar Rp7.686.750,00 Pemasangan Paving Blok SMAN 1 Siantan Timur Rp9.989.445,00 dan Semenisasi Lapangan SMKN 1 Bunguran Barat Rp8.459.520,00)
b. Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan ke Aset Tetap Jembatan Irigasi dan Jaringan pada 30 Paket Pekerjaan (Peningkatan jalan Provinsi) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebessar Rp4.526.453.279,60
c. Kapitalisasi Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bangunan Pengaman Bencana Alam) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp25.308.000,00
d. Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan Pengawasan (Pembangunan Jalan Lingkup Laboratorium proteksi Tanaman dan Pembangunan Embung) ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp62.946.546,00
e. Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Paket Pekerjaan Batu Miring Gelora Sri Tri Buana) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp44.982.750,00
f. Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp420.357.616,02 antara lain:
 1) Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan (Semenisasi Jalan Lingkungan di Areal Pelabuhan Letung) ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp21.034.500,00
 2) Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (pekerjaan di Benan) sebesar Rp26.393.116,02
 3) Kapitalisasi Belanja Jasa Pengawasan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pelabuhan Penyeberangan Selat Beliah) sebesar Rp372.930.000,00

6. Reklasifikasi dari Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau paket pekerjaan Penataan Kawasan Kota Lama (Jalan Teuku Umar) sebesar Rp1.365.051.840,00
7. Kapitalisasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Semenisasi Jalan Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp161.229.851,00
8. Hibah Masuk Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp162.288.848.688,00 antara lain:
 a. Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dirjen Perhubungan Darat sebesar berdasarkan BAST Nomor

HK.201/19/16/DJPD/2023 tanggal 21-09-2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp60.173.188.013,00

b. Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dirjen Perhubungan Laut sebesar berdasarkan BAST Nomor BA 524 Tahun 2023 tanggal 10-04-2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp102.115.660.675,00

9. Mutasi Masuk antar OPD sebesar Rp26.072.586.907,42 antara lain:
 a. Mutasi BMD Aset Gedung dan Bangunan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 sebesar Rp22.876.034.207,42
 b. Mutasi BMD (Infrastruktur Jaringan Informasi) dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 007/ BAST-UM/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp3.196.552.700,00
10. Mutasi Tambah dari Sumbangan Pihak ke-3 (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp542.695.160,00 antara lain:
 a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Dana SPP di Kota Batam sebesar Rp423.248.900,00 (SMAN 16 Batam, SMAN 19 Batam, SMAN 26 Batam, SMKN 3 Batam, SMKN 7 Batam)
 b. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Dana SPP di Kota Tanjungpinang sebesar Rp47.457.260,00 (SMKN 4 Tanjungpinang)
 c. Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan yang bersumber dari Dana SPP di Kabupaten Bintan sebesar Rp71.989.000,00 (SMKN 1 Bintan Utara)
11. Reklasifikasi Masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai 100% Namun Belum Dicatatkan/Dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.994.489.463,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi nilai DED Jalan Lingkungan di Pulau Penyengat Menuju Monumen Bahasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp49.630.000,00
 b. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp7.944.859.463,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan DED Kawasan Pintu Masuk Utama Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri (Kapitalisasi dari Belanja Barang Dan Jasa) sebesar Rp178.585.000,00
 2) Kapitalisasi belanja jasa Konsultansi Masterplan, Desain, dan AMDAL Kawasan Pantai Gurindam 12 (Kawasan Pesisir) Kota Tanjungpinang tahun 2017 sebesar Rp1.743.686.000,00
 3) Reklasifikasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Penataan Pintu Masuk Pulau Dompak Kota Tanjungpinang, Lanjutan (progress 90.07) sebesar Rp2.726.557.361,00

4) Reklasifikasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsultansi Perencanaan Teknis/DED Penataan Bangunan Pelengkap dan Utilitas Jalan pada Akses Jalan Menuju Jembatan 1 Pulau Dompak sebesar Rp49.995.000,00
5) Reklasifikasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Air Sei Ungar Kab Karimun sebesar Rp2.668.402.912,00
6) Reklasifikasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Perencanaan Tanggul Desa Tebias Kecamatan Belat Karimun sebesar Rp91.509.000,00
7) Reklasifikasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan DED Pembangunan Saluran Utama Sagulung Kota Batam sebesar Rp387.518.450,00
8) Reklasifikasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Perencanaan Pembangunan Saluran Utama/ Drainase Kawasan Hang Tuah - Permata Galaxy Kota Tanjungpinang sebesar Rp98.605.740,00

B. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp192.099.406.109,09 berasal dari :

1. Pelunasan Utang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 dan tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.177.083.661,26 antara lain:
 a. Pelunasan Utang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 atas 2 (dua) paket pekerjaan (*Fly Over* Basuki Rahmat dan *Box Culvert* Musai KPD TA 2022) sebesar Rp883.486.308,75
 b. Pelunasan Utang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 atas atas Pembangunan Jembatan Pulau Parit - Pulau Lumut di Kabupaten Karimun sebesar Rp293.597.352,51
2. Mutasi keluar antar OPD Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp26.072.586.907,42 antara lain:
 a. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 007/ BAST-UM/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp3.196.552.700,00
 b. Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 sebesar Rp22.876.034.207,42
3. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp39.235.436.046,00
4. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.000.000,00 antara lain:

a. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (CCTV) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp31.000.000,00
b. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset tetap peralatan dan mesin (pompa air) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp14.000.000,00
c. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset tetap peralatan dan mesin (pompa air) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.000.000,00

5. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Pembangunan Jembatan & *Box Culvert* Pada Ruas jalan Sp.Budus-Pelabuhan Roro Penarik, Kab Lingga) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.713.282.250,00
6. Koreksi Nilai Pencatatan Reklamasi Gurindam 12 yang semula dicatat pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di koreksi menjadi Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp123.046.076.196,97
7. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran pada Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp271.325.850,81 antara lain:
 a. Kelebihan Pembayaran Pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkup Laboratorium Proteksi Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp8.432.000,00
 b. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp262.893.850,81 antara lain:
 1) Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pedestrian dan Penataan Median Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang sebesar Rp90.046.341,67
 2) Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Letung - Kuala Maras Kabupaten Kepualauan Anambas, (DAK - Tematik 05) sebesar Rp137.352.042,47
 3) Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang sebesar Rp35.495.466,67
8. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp556.858.692,95 antara lain:
 a. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp20.560.932,60 antara lain:
 1) Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Distribusi Kawasan Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang sebesar Rp14.460.932,60

2) Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pemasangan PLTD di Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam sebesar Rp6.100.000,00

b. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp536.297.760,35 antara lain:
 1) Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Sungai Buluh-Sp. Jagoh. Kab. Lingga sebesar Rp132.460.309,12
 2) Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Batu 10-Simpang Kota Piring sebesar Rp112.556.500,55
 3) Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kampung Pisang dan Kuala Lumpur Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan sebesar Rp291.280.950,68

C. Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 senilai Rp3.966.635.637.433,47.

Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.143 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Dinas Pendidikan	12.247.464.094,00	270.919.000,00	765.847.736,00	0,00	13.284.230.830,00
Dinas Kesehatan	1.021.326.000,01	0,00	0,00	0,00	1.021.326.000,01
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	12.279.215.917,36	0,00	0,00	0,00	12.279.215.917,36
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.622.895.500,00	0,00	0,00	0,00	6.622.895.500,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.739.894.942.978,89	172.644.129.074,21	96.687.453.958,14	165.981.826.269,07	2.843.244.699.742,17
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	284.241.321.445,68	0,00	1.288.485.000,00	0,00	285.529.806.445,68
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	208.622.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	208.622.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	463.124.431,07	53.835.000,00	0,00	516.959.431,07
Dinas Sosial	20.185.000,00	0,00	0,00	0,00	20.185.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.927.000,00	0,00	0,00	0,00	600.927.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	429.594.968,00	0,00	0,00	0,00	429.594.968,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	24.435.478.390,47	599.316.809,89	170.568.234,00	8.432.000,00	25.196.931.434,36
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.880.000,00	0,00	0,00	0,00	99.880.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Dinas Perhubungan	114.854.803.548,55	255.655.662,20	172.972.150.833,80	0,00	288.082.610.044,55
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.257.011.835,00	0,00	3.196.552.700,00	0,00	7.453.564.535,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.334.000,00	0,00	0,00	0,00	108.334.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.007.500,00	0,00	0,00	0,00	34.007.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	234.189.260,00	14.000.000,00	679.292.250,00	14.000.000,00	913.481.510,00
Dinas Kebudayaan	866.460.646,00	0,00	0,00	0,00	866.460.646,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	790.008.400,00	0,00	0,00	0,00	790.008.400,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.020.498.256,03	0,00	247.779.019,44	0,00	9.268.277.275,47
Dinas Pariwisata	5.351.707.445,00	0,00	0,00	0,00	5.351.707.445,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	292.106.261.565,53	3.870.981.103,58	0,00	22.896.595.140,02	273.080.647.529,09
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.283.800,00	0,00	0,00	0,00	12.283.800,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	0,00	0,00	0,00	965.050.893,69
Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00	7.630.000,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	20.153.752.766,00	0,00	0,00	3.196.552.700,00	16.957.200.066,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	171.687.192.620,02	0,00	0,00	0,00	171.687.192.620,02
Badan Pendapatan Daerah	927.823.900,00	431.000.000,00	0,00	0,00	1.358.823.900,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	19.825.000,00	0,00	0,00	0,00	19.825.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.858.000,00	0,00	0,00	0,00	44.858.000,00
Sekretariat DPRD	556.989.000,00	0,00	0,00	0,00	556.989.000,00
Badan Penghubung Daerah	8.415.000,00	0,00	0,00	0,00	8.415.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**3.704.121.952.730,23**	**178.551.126.080,95**	**276.061.964.731,38**	**192.099.406.109,09**	**3.966.635.637.433,47**

Untuk masa manfaat aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.144 Masa Manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4			**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.145 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
	Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Bangunan	**3.966.635.637.433,47**	**1.932.849.794.985,17**	**107.948.666.949,00**	**105.075.261.496,00**	**2.145.873.723.430,17**	**1.820.761.914.003,30**
1	Dinas Pendidikan	13.284.230.830,00	4.618.580.623,00	457.060.225,00	471.905.242,00	5.547.546.090,00	7.736.684.740,00
2	Dinas Kesehatan	1.021.326.000,01	375.666.650,00	12.826.200,00	12.826.200,00	401.319.050,00	620.006.950,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	12.279.215.917,36	4.582.851.804,70	164.647.925,00	164.647.924,00	4.912.147.653,70	7.367.068.263,66
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.622.895.500,00	1.198.486.469,00	113.071.282,00	113.071.283,00	1.424.629.034,00	5.198.266.466,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.843.244.699.742,17	1.285.837.690.451,63	86.762.112.559,00	84.770.376.598,00	1.457.370.179.608,63	1.385.874.520.133,54
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	285.529.806.445,68	211.389.597.548,14	6.077.169.497,00	4.849.805.185,00	222.316.572.230,14	63.213.234.215,54
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.996.000,00	5.025.768,00	166.600,00	166.600,00	5.358.968,00	4.637.032,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	208.622.000,00	65.616.718,00	2.873.333,00	2.873.333,00	71.363.384,00	137.258.616,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	516.959.431,07	0,00	0,00	8.615.991,00	8.615.991,00	508.343.440,07
10	Dinas Sosial	20.185.000,00	4.583.677,00	252.313,00	252.312,00	5.088.302,00	15.096.698,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.927.000,00	251.939.129,00	6.577.321,00	6.577.320,00	265.093.770,00	335.833.230,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	429.594.968,00	122.838.830,00	18.446.498,00	18.446.498,00	159.731.826,00	269.863.142,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.196.931.434,36	13.385.930.071,00	894.809.495,00	899.563.065,00	15.180.302.631,00	10.016.628.803,36
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.880.000,00	38.703.500,00	1.248.500,00	1.248.500,00	41.200.500,00	58.679.500,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	1.125.000,00	37.500,00	37.500,00	1.200.000,00	1.800.000,00
16	Dinas Perhubungan	288.082.610.044,55	171.380.630.714,00	8.944.891.520,00	9.237.181.991,00	189.562.704.225,00	98.519.905.819,55
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.453.564.535,00	3.258.299.558,00	153.278.227,00	153.278.226,00	3.564.856.011,00	3.888.708.524,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.334.000,00	38.149.594,00	1.563.340,00	1.563.343,00	41.276.277,00	67.057.723,00

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
	Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Bangunan	**3.966.635.637.433,47**	**1.932.849.794.985,17**	**107.948.666.949,00**	**105.075.261.496,00**	**2.145.873.723.430,17**	**1.820.761.914.003,30**
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.007.500,00	10.987.533,00	425.093,00	425.094,00	11.837.720,00	22.169.780,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	913.481.510,00	89.041.419,00	9.778.107,00	32.421.182,00	131.240.708,00	782.240.802,00
21	Dinas Kebudayaan	866.460.646,00	443.138.797,00	41.824.046,00	41.824.045,00	526.786.888,00	339.673.758,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	790.008.400,00	252.529.467,00	17.289.740,00	17.289.740,00	287.108.947,00	502.899.453,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.268.277.275,47	2.866.241.858,00	207.749.236,00	198.510.066,00	3.272.501.160,00	5.995.776.115,47
24	Dinas Pariwisata	5.351.707.445,00	1.689.035.648,00	79.825.060,00	74.424.643,00	1.843.285.351,00	3.508.422.094,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	273.080.647.529,09	63.941.310.101,00	3.410.410.186,00	3.423.106.882,00	70.774.827.169,00	202.305.820.360,09
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.283.800,00	7.158.661,00	241.303,00	241.304,00	7.641.268,00	4.642.532,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	476.452.919,00	37.444.243,00	37.444.243,00	551.341.405,00	413.709.488,69
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	2.735.082,00	95.375,00	95.375,00	2.925.832,00	4.704.168,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	16.957.200.066,00	6.315.716.888,00	296.979.189,00	296.979.187,00	6.909.675.264,00	10.047.524.802,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	171.687.192.620,02	159.620.925.635,70	207.450.340,00	207.450.343,00	160.035.826.318,70	11.651.366.301,32
37	Badan Pendapatan Daerah	1.358.823.900,00	303.978.285,00	11.443.467,00	15.933.051,00	331.354.803,00	1.027.469.097,00
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	19.825.000,00	4.336.719,00	247.812,00	247.813,00	4.832.344,00	14.992.656,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.858.000,00	10.466.867,00	560.725,00	560.725,00	11.588.317,00	33.269.683,00
41	Sekretariat DPRD	556.989.000,00	254.062.375,00	15.449.942,00	15.449.942,00	284.962.259,00	272.026.741,00
42	Badan Penghubung Daerah	8.415.000,00	5.960.625,00	420.750,00	420.750,00	6.802.125,00	1.612.875,00
43	Badan Pengelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
	Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Bangunan	**3.966.635.637.433,47**	**1.932.849.794.985,17**	**107.948.666.949,00**	**105.075.261.496,00**	**2.145.873.723.430,17**	**1.820.761.914.003,30**
	Perbatasan Daerah						

D. Rencana Serah Terima Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan masih mencakup aset yang berada di luar kewenangan pengelolaan jalan provinsi dan direncanakan akan diserahterimakan kepada pemerintahan terkait dengan uraian sebagai berikut:

1. Ruas jalan yang dikeluarkan dari status jalan Provinsi Kepulauan Riau

 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 telah menetapkan status ruas jalan melalui SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau. SK tersebut mengubah status ruas jalan yang sebelumnya tercantum pada SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2023. Terdapat pengurangan 55 (lima puluh lima) ruas jalan Provinsi Kepulauan Riau pada SK Gubernur Tahun 2023 karena 52 (lima puluh dua) ruas jalan diturunkan statusnya menjadi jalan kabupaten/kota dan 3 (tiga) ruas jalan dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional. Aset jalan yang terkait dengan 55 (lima puluh lima) ruas jalan tersebut belum diserahterimakan kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dan pemerintah pusat serta masih menjadi bagian dari saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Neraca.

2. Ruas jalan desa dan jalan lingkungan senilai Rp2.789.344.601,00.

7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	260.235.633.980,32	**239.632.094.496,33**

Aset tetap lainnya mencakup buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian, serta hewan/ternak dan tumbuhan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Komponen Biaya Perolehan aset tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2023 sebesar Rp239.632.094.496,33. Mutasi aset tetap lainnya Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.146 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

ASET TETAP LAINNYA				
I	Saldo Awal ASET TETAP LAINNYA, 1 Januari 2023			**239.632.094.496,33**
II	Penambahan :			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	529.474.380,00	
	2	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	14.237.267.534,00	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	298.151.374,07	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.867.545.900,00	
	5	Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BLUD SMK	1.401.200,00	
		Total Penambahan :		**20.933.840.388,07**
III	Pengurangan :			
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya ke dalam ke Aset Lain-Lain (Belanja Modal Aset Tidak Berwujud)	190.060.230,00	
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke dalam Beban Pemeliharaan	83.730.000,00	
	4	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya ke dalam Persediaan	13.208.400,00	
	5	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.802.274,08	

ASET TETAP LAINNYA				
		Total Pengurangan		**330.300.904,08**
IV	Saldo Akhir ASET TETAP LAINNYA, 31 Desember 2023			**260.235.633.980,32**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.933.840.388,07 berasal dari:
 1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp529.474.380,00 antara lain:
 a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp199.217.400,00
 b. Dinas Kebudayaan sebesar Rp17.700.000,00
 c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp165.758.350,00
 d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp4.800.000,00
 e. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp85.730.000,00
 f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.112.400,00
 g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp12.096.000,00
 h. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp43.060.230,00
 2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp14.237.267.534,00 yang bersumber dari Dana BOS SMAN dan SMKN se Kepulauan Riau sebesar Rp14.186.639.234,00 dan dari Dana SPP SMAN dan SMKN se Kepulauan Riau sebesar Rp50.628.300,00
 3. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (paket pekerjaan Penataan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp298.151.374,07
 4. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Lainnya berupa pekerjaan Penataan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.867.545.900,00
 5. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BLUD SMKN 1 BATAM (Belanja buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 3 buah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atas Belanja Modal BLUD Tahun 2023 sebesar Rp1.401.200,00

B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp330.300.904,08 berasal dari:
 1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.500.000,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset tetap lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Drum Elektrik Yamaha 1 Unit, Gitar Elektrik 1 Unit, Gitar Bass Elektrik 2 Unit) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp17.700.000,00.

b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset tetap lainnya ke Aset tetap peralatan dan mesin (Belanja Modal Tanaman (Bunga Hias) berdasarkan Kontrak Nomor 017/PSN-EKATALOG/PPK/DPP-SET/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp4.800.000,00.

2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya ke dalam Aset Lain-Lain (Belanja Modal Aset Tidak Berwujud) sebesar Rp190.060.230,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (*Website Company Profile*) pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp43.060.230,00
 b. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (*Ebook* Kacapuri) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp145.000.000,00
 c. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (*Lisensi Zoom Meeting*) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.000.000,00
3. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Beban Pemeliharaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp83.730.000,00 (pengadaan bibit tanaman hias sebesar Rp64.625.000,00, pengadaan bibit tanaman di dalam pot sebesar Rp12.200.000,00 dan belanja modal tanaman tanjungpinang sebesar Rp6.905.000,00).
4. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya ke dalam Persediaan sebesar Rp13.208.400,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Papan Nama Petunjuk Ruangan sebesar Rp3.708.000,00 dan Tanaman Hias Philodendron sebesar Rp8.388.000,00 ke Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset tetap lainnya (Papan Visual/papan nama) sebesar Rp1.112.400,00 ke Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5. Koreksi terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau atas Paket Pekerjaan Penataan *Landscape* Lereng Jl. H.Muhammad Sani di Pulau Dompak sebesar Rp20.801.274,08

C. Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 senilai Rp260.235.633.980,32.

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.147 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Dinas Pendidikan	116.470.689.842,41	0,00	14.238.668.734,00	0,00	130.709.358.576,41
Dinas Kesehatan	1.123.552.174,10	0,00	0,00	0,00	1.123.552.174,10
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	640.455.426,00	0,00	0,00	0,00	640.455.426,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	181.700.600,00	0,00	0,00	0,00	181.700.600,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	113.795.000,00	199.217.400,00	6.165.697.274,07	20.802.274,08	6.457.907.399,99
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	70.822.930.854,30	0,00	0,00	0,00	70.822.930.854,30
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	247.771.000,00	0,00	0,00	0,00	247.771.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	983.027.000,00	0,00	0,00	0,00	983.027.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	863.728.100,00	0,00	0,00	0,00	863.728.100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	949.882.950,00	0,00	0,00	0,00	949.882.950,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.580.852,00	0,00	0,00	0,00	78.580.852,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	359.961.364,00	0,00	0,00	0,00	359.961.364,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.529.600,00	0,00	0,00	0,00	69.529.600,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	650.659.380,00	0,00	0,00	0,00	650.659.380,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	187.710.000,00	0,00	0,00	0,00	187.710.000,00
Dinas Kebudayaan	2.783.622.620,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	2.783.622.620,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24.985.369.924,52	165.758.350,00	0,00	145.000.000,00	25.006.128.274,52
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.386.800,00	0,00	0,00	0,00	1.554.386.800,00
Dinas Pariwisata	6.004.112.000,00	0,00	0,00	0,00	6.004.112.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.870.000,00	0,00	0,00	0,00	12.870.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	129.134.960,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	129.134.960,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	0,00	0,00	0,00	106.480.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	45.380.000,00	0,00	0,00	0,00	45.380.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	7.498.933.579,00	0,00	0,00	0,00	7.498.933.579,00
Biro Hukum	248.491.270,00	0,00	0,00	0,00	248.491.270,00
Inspektorat Daerah	236.708.000,00	0,00	0,00	0,00	236.708.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.584.900,00	0,00	0,00	0,00	256.584.900,00
Badan Pendapatan Daerah	75.639.000,00	85.730.000,00	0,00	85.730.000,00	75.639.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	71.697.600,00	0,00	0,00	0,00	71.697.600,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	1.112.400,00	0,00	1.112.400,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.500.000,00	12.096.000,00	0,00	12.096.000,00	24.500.000,00
Sekretariat DPRD	1.473.896.900,00	0,00	0,00	0,00	1.473.896.900,00
Badan Penghubung Daerah	358.712.800,00	43.060.230,00	0,00	43.060.230,00	358.712.800,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**239.632.094.496,33**	**529.474.380,00**	**20.404.366.008,07**	**330.300.904,08**	**260.235.633.980,32**

Masa manfaat aset tetap lainnya ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.148 Masa Manfaat Aset Tetap Lainnya

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	**3**	**5**			**Aset Tetap Lainnya**	
1	3	5	7	1	Aset tetap dalam renovasi	50

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.149 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
	ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA	**260.235.633.980,32**	**15.108.916.005,00**	**959.753.354,00**	**959.753.355,00**	**17.028.422.714,00**	**243.207.211.266,32**
1	Dinas Pendidikan	130.709.358.576,41	128.973.564,00	11.615.360,00	11.615.360,00	152.204.284,00	130.557.154.292,41

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
2	Dinas Kesehatan	1.123.552.174,10	168.532.830,00	11.235.522,00	11.235.522,00	191.003.874,00	932.548.300,10
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	640.455.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.455.426,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	181.700.600,00	15.313.542,00	1.506.250,00	1.506.250,00	18.326.042,00	163.374.558,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.457.907.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457.907.399,99
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	70.822.930.854,30	10.548.623.201,00	707.413.907,00	707.413.908,00	11.963.451.016,00	58.859.479.838,30
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	247.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.771.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	983.027.000,00	118.719.536,00	9.757.770,00	9.757.770,00	138.235.076,00	844.791.924,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	863.728.100,00	50.909.017,00	6.313.121,00	6.313.121,00	63.535.259,00	800.192.841,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	949.882.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.882.950,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.580.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.580.852,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	359.961.364,00	54.328.289,00	3.312.514,00	3.312.514,00	60.953.317,00	299.008.047,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.529.600,00	4.483.222,00	548.966,00	548.966,00	5.581.154,00	63.948.446,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	650.659.380,00	22.766.495,00	2.022.219,00	2.022.219,00	26.810.933,00	623.848.447,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	187.710.000,00	22.370.625,00	1.383.750,00	1.383.750,00	25.138.125,00	162.571.875,00
21	Dinas Kebudayaan	2.783.622.620,00	10.628.735,00	1.037.212,00	1.037.212,00	12.703.159,00	2.770.919.461,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.006.128.274,52	2.324.984.899,00	147.120.523,00	147.120.523,00	2.619.225.945,00	22.386.902.329,52
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.386.800,00	172.548.012,00	15.005.870,00	15.005.870,00	202.559.752,00	1.351.827.048,00
24	Dinas Pariwisata	6.004.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004.112.000,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870.000,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	129.134.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.134.960,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480.000,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	45.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380.000,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	7.498.933.579,00	1.206.383.666,00	38.381.950,00	38.381.950,00	1.283.147.566,00	6.215.786.013,00
34	Biro Hukum	248.491.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.491.270,00
35	Inspektorat Daerah	236.708.000,00	11.919.367,00	1.021.660,00	1.021.660,00	13.962.687,00	222.745.313,00

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 +5 +6*	*8 = 3 - 7*
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.584.900,00	11.868.971,00	588.544,00	588.544,00	13.046.059,00	243.538.841,00
37	Badan Pendapatan Daerah	75.639.000,00	19.792.205,00	756.390,00	756.390,00	21.304.985,00	54.334.015,00
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	71.697.600,0	7.706.387,0	661.976,00	661.976,00	9.030.339,00	62.667.261,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
41	Sekretariat DPRD	1.473.896.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.896.900,00
42	Badan Penghubung Daerah	358.712.800,00	208.063.442,00	69.850,00	69.850,00	208.203.142,00	150.509.658,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aset Tetap Lainnya sebesar Rp260.235.633.980,32 tidak termasuk Hewan/Binatang Langka yang telah dilakukan penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan Laporan Penilaian Binatang Nomor 00292/2.0012-08/PI/11/0111/1/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 terhadap 15 (lima belas) jenis Binatang di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan nilai Rp1,00 (satu rupiah). Hewan/Binatang langka tersebut dicatat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah total sebanyak 19 (sembilan belas) ekor dimana 2 (dua) dari 7 (tujuh) ekor Rusa Sambar mati pada tahun 2023 dan 1 (satu) ekor burung nuri lebih catat yang seharusnya 2 (dua) ekor tetapi tercatat 3 (tiga) ekor pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.150 Rincian Laporan Penilaian Hewan/Binatang Langka

No.	Nama Binatang	Jumlah	Satuan	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Total (Rp)	Keterangan
1	Rusa Sambar	5	Ekor	1	5	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
2	Burung Nuri	2	Ekor	1	2	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
3	Buaya Muara	2	Ekor	1	2	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
4	Kekah Ekor Panjang	2	Ekor	1	2	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
5	Elang Laut	1	Ekor	1	1	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
6	Elang Bodol	4	Ekor	1	4	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
7	Burung Kakaktua	1	Ekor	1	1	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
8	Burung Merak	2	Ekor	1	2	Diberikan Nilai Wajar karena tidak ada pasarnya (tidak diperjualbelikan)
	Jumlah	19		8	19	

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana akan menyerahkan Hewan/Binatang langka tersebut di atas kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Seksi konservasi wilayah II Batam.

7.5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	44.722.208.283,85	**108.884.323.617,55**

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan tersebut pada umumnya merupakan pembangunan fisik yang jangka waktu pelaksanaanya melebihi satu tahun anggaran yang diikat dengan kontrak tahun jamak.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 1 Januari 2023 sebesar Rp108.884.323.617,55 dengan mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.151 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023

ASET TETAP KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
I	**Saldo Awal ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, 1 Januari 2023**			**108.884.323.617,55**
II	**Penambahan :**			
	1	Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Gedung dan Bangunan	10.816.080.261,00	
	2	Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.713.282.250,00	
	3	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa	6.730.171.629,00	
	4	Utang Belanja atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	288.146.173,56	
		Total Penambahan :		**19.547.680.313,56**
III	**Pengurangan :**			
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.886.753.354,47	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.688.350.342,19	
	3	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap lainnya	5.867.545.900,00	
	4	Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	568.777.000,00	
	5	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Belanja Modal	35.438.282,60	

ASET TETAP KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
	6	Reklasifikasi Keluar KDP Yang Telah Selesai 100% Namun Belum Dicatatkan/Dikapitalisasi Ke Aset Terkait	12.060.915.803,00	
	7	Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Merupakan Hasil Kajian Survei ke Aset Tak Berwujud	2.452.437.910,00	
	8	Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	149.577.055,00	
		Total Pengurangan :		**83.709.795.647,26**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, 31 Desember 2023**			**44.722.208.283,85**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp19.547.680.313,56 berasal dari:
 1. Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.816.080.261,00, yang terdiri dari:
 a. Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp609.314.656,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Taman pada SMKN 8 Batam yang bersumber dari Dana SPP sebesar Rp38.955.000,00
 2) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam dengan progres fisik 30% sebesar Rp570.359.656,00
 b. Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen (*Bunker* Radiologi) dengan progres fisik 46,41% sebesar Rp10.206.756.605,00
 2. Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berupa Jembatan & *Box Culvert* pada Ruas jalan Sp. Budus-Pelabuhan Roro Penarik Kabupaten Lingga dengan progres fisik 96,97% sebesar Rp1.713.282.250,00
 3. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa sebesar Rp6.730.171.629,00 antara lain:
 a. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp187.934.070,00 antara lain:
 1) Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam sebesar Rp97.428.000,00

2) Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam sebesar Rp90.506.070,00

b. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berupa Studi Kajian Teknis Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Batu Kundur sebesar Rp666.330.225,00

c. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.994.008.228,00 antara lain:

1) Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan atas 29 (dua puluh Sembilan) Paket Pekerjaan sebesar Rp3.904.360.308,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Simpang Batu 14 - Pelabuhan Tanjung Berlian, Kab Karimun sebesar Rp99.695.205,00
 b) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kabupaten Natuna sebesar Rp99.745.155,00
 c) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis *Box Culvert* pada Ruas Jalan Simpang Kerandin - Belungkur, Kabupaten Lingga sebesar Rp99.722.955,00
 d) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan pada ruas Jalan Trans Batubi - Kelarik, Kabupaten Natuna sebesar Rp99.828.400,00
 e) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Simpang Kuala Raya (Tahap I), Kabupaten Lingga Desa Kuala Raya Kabupaten Lingga sebesar Rp99.911.655,00
 f) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Batu Gajah (Simpang Limbung) - Musai Kab Lingga sebesar Rp99.800.655,00
 g) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Lagoi - Lintas Barat Kabupaten Bintan sebesar Rp99.817.305,00
 h) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan Rp99.817.305,00
 i) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Simpang Budus (Tahap I), Kabupaten Lingga sebesar Rp99.856.155,00
 j) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Dabo - Simpang Marok Tua, Kabupaten Lingga sebesar Rp99.827.295,00

k) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jl.Raja Haji Muhammad Tahir (Tahap I), Kota Tanjungpinang sebesar Rp99.583.650,00
l) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kerandin - Belungkur (Lanjutan), Kabupaten Lingga sebesar Rp99.088.688,00
m) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Datuk Idris - Pelabuhan Roro ASDP Dompak, Kota Tanjungpinang sebesar Rp99.600.300,00
n) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jl.Syahbandar Abdullah (Jalan Menuju Pelabuhan Internasional P.Dompak) sebesar Rp99.622.500,00
o) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Linau-Limbung (Tahap I), Kab Lingga sebesar Rp98.899.890,00
p) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Sei Kecik - Sakera Kabupaten Bintan sebesar Rp99.856.155,00
q) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Marok Kecik – Marok Tua (Tahap I) Kabupaten Lingga sebesar Rp99.800.655,00
r) Beban Jasa Konsultansi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Lagoi Sampai Kecil Kabupaten Bintan sebesar Rp99.817.305,00
s) Beban Jasa Konsultansi SID Pengaman Pantai Pulau Panjang sebesar Rp97.887.000,00
t) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pintu Air di Setokok Batam sebesar Rp14.993.800,00
u) Beban Jasa Konsultansi SID Pengaman Pantai Batu Berlian Serasan Timur Kabupaten Natuna sebesar Rp97.887.000,00
v) Beban Jasa Konsultansi SID Pengaman Pantai Pantai Kelarik sebesar Rp97.887.000,00
w) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Batu Miring dan Saluran/Drainase Kawasan SMA 23 Kota Batam sebesar Rp97.948.000,00
x) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Waduk Sei Jago Tanjung Uban Kabupaten Bintan sebesar Rp99.801.765,00
y) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pengendalian Banjir Tanjung Piayu -Mansang Kota Batam sebesar Rp536.358.600,00
z) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pengendalian Banjir di Tanjung Balai Karimun sebesar Rp769.894.800,00
aa) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pengaman Pantai Pulau Penyengat sebesar Rp97.970.200,00

bb) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai/Pemecah Ombak Jalan Pering Menuju Bandara Raden Sadjad Kabupaten Natuna sebesar Rp99.846.165,00

cc) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jaringan Pipa Distribusi PDAM di Kota Tanjungpinang sebesar Rp99.594.750,00

2) Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan & *Box Culvert* Pada Ruas jalan Sp. Budus-Pelabuhan Roro Penarik, Kab Lingga sebesar Rp89.647.920,00

d. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.881.899.106,00 antara lain:

1) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Gedung Instalasai Permanen (*Bunker* Radiologi) sebesar Rp1.096.212.246,00

2) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung Instalasi Permanen (*Bunker* Radiologi) sebesar Rp785.686.860,00

4. Utang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp288.146.173,56 antara lain:

a. Utang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berupa Pembangunan Jembatan & *Box Culvert* Pada Ruas jalan Sp.Budus-Pelabuhan Roro Penarik Kabupaten Lingga sebesar Rp130.005.540,00

b. Utang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen (*Bunker* Radiologi) sebesar Rp158.140.633,56

B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp83.709.795.647,26 antara lain:

1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.886.753.354,47 antara lain:

a. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berupa Bangunan Gedung SMA Negeri 27 Batam dan SMA Negeri 28 Batam sebesar Rp339,665.043,00

b. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berupa Dermaga Apung Pulau Penyengat sebesar Rp1.547.088.311,47

2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp60.688.350.342,19 yang terdiri dari:

a. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berupa Dermaga Apung HDPE Revitalisasi Dermaga Apung Pulau Penyengat sebesar Rp2.168.296.214,07

b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp58.520.054.128,12 antara lain:
 1) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa 7 (tujuh) perencanaan teknis atas 1 (satu) jembatan dan 6 (enam) jalan yang fisiknya telah selesai dikerjakan sebesar Rp831.973.315,00
 2) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa *Flyover* Basuki Rahmat - Dompak (Sp. Ramayana) Kota Tanjungpinang dan Jalan Daik-Musai Kabupaten Lingga sebesar Rp57.688.080.813,12

3. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan kedalam Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berupa Penataan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang sebesar Rp5.867.545.900,00.
4. Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau berupa DED Gelanggang Pemuda Tahun 2014 yang tidak jadi dikerjakan fisiknya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp568.777.000,00
5. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal sebesar Rp35.438.282,60 antara lain:
 a. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Sp.Budus-Pelabuhan Roro Penarik Kab. Lingga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.705.630,00
 b. Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume Pekerjaan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Gedung Radioterapi) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp32.732.652,60
6. Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah Selesai 100% namun belum dicatatkan/dikapitalisasi ke Aset Terkait sebesar Rp12.060.915.803,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai 100% namun belum Dicatatkan/Dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp7.944.859.463,00
 b. Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Telah Selesai 100% namun belum Dicatatkan/Dikapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.016.576.340,00

c. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp99.480.000,00 antara lain:
 1) Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Telah Selesai 100% namun belum Dicatatkan/Dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp49.630.000,00
 2) Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Telah Selesai 100% namun belum Dicatatkan/Dikapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp49.850.000,00

7. Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang merupakan Hasil Kajian Survei ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.452.437.910,00

8. Reklasifikasi Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp149.577.055,00

C. Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.722.208.283,85.

Adapun rincian mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.152 Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	4.629.816.924,95	0,00	797.248.726,00	339.665.043,00	5.087.400.607,95
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	945.202.500,00	0,00	12.246.805.344,56	32.732.652,60	13.159.275.191,96
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00	0,00	0,00	0,00	34.870.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	89.594.072.047,16	0,00	5.837.296.018,00	79.053.236.426,12	16.378.131.639,04
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	875.342.000,00	0,00	0,00	0,00	875.342.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	29.977.200,00	0,00	0,00	0,00	29.977.200,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00	0,00	0,00	0,00	184.467.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	7.691.243.145,44	0,00	666.330.225,00	3.715.384.525,54	4.642.188.844,90
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	568.777.000,00	0,00	0,00	568.777.000,00	0,00
Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00	0,00	0,00	0,00	4.250.805.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	67.925.000,00	0,00	0,00	0,00	67.925.000,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	11.825.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**108.884.323.617,55**	**0,00**	**19.547.680.313,56**	**83.709.795.647,26**	**44.722.208.283,85**

D. Dari saldo akhir Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023, di dalamnya termasuk KDP yang pembangunan konstruksinya telah dihentikan atau tidak ada rencana untuk direalisasikan pembangunannya serta akan diusulkan untuk dihapuskan secara permanen senilai Rp6.357.883.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.153 Rincian Aset Tetap Konstruksi Pekerjaan yang dihentikan pembangunannya

No.	Nama OPD	Jenis Barang/ Kelompok Barang	Uraian/ Nama Barang	Tahun Perolehan	Lokasi	No.Dokumen /Kontrak	Tgl. Dokumen /Kontrak	Nilai Kontrak	% Realisasi Fisik Terakhir	Tahun Perkembangan Terakhir
1	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Perencanaan Pembangunan USB SLBN Natuna, Kabupaten Natuna	2015	Kabupaten Natuna	16.90.3/SPK/PER/DISDIK/2015	13 Juli 2015	44.924.000,00	0%	2023
2	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Perencanaan Teknis Penambahan Ruang dan Fasilitas Kantor Dinas Pendidikan	2015	Dompak	02.70.3/SPK/PER/DISDIK/2015	01 Juli 2015	49.335.050,00	0%	2023
3	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Perencanaan Revitalisasi SMKN1 Tanjungpinang	2018	Kota Tanjungpinang		31 Desember 2018	49.357.000,00	0%	2023
4	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Perencanaan Semenisasi Lapangan Olahraga SMAN 6 Tanjungpinang	2019	Kota Tanjungpinang		31 Desember 2019	7.276.500,00	0%	2023
5	Dinas Pendidikan	Perencanaan	DED USB SMKN 6 Tanjungpinang	2019	Kota Tanjungpinang		31 Desember 2019	49.467.000,00	0%	
6	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dan Majelis Guru SMAN 1 Senayang	2019	Kabupaten Lingga		31 Desember 2019	5.208.500,00	0%	
7	Dinas Pendidikan	Perencanaan	DED Pembangunan USB SMAN 8 Tanjungpinang	2019	Kota Tanjungpinang		31 Desember 2019	49.170.000,00	0%	
8	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN 2 Anambas	2019	Kabupaten Anambas		31 Desember 2019	13.695.000,00	0%	
9	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Perencanaan Semenisasi Dan Pemasangan Pavingblok SMAN 15 Batam	2019	Kota Batam		31 Desember 2019	5.142.500,00	0%	

No.	Nama OPD	Jenis Barang/ Kelompok Barang	Uraian/ Nama Barang	Tahun Perolehan	Lokasi	No.Dokumen /Kontrak	Tgl. Dokumen /Kontrak	Nilai Kontrak	% Realisasi Fisik Terakhir	Tahun Perkembangan Terakhir
10	Dinas Perhubungan	Jalan Propinsi Lain-lain	Pekerjaan DED Jalur Sepeda di Kota Batam Dengan Progress 100%, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	2021	Kota Batam	03/SPK/DED-JS/VII/2021	26 Juli 2021	98.890.000,00	0%	
11	Dinas Perhubungan	Jalan Propinsi Lain-lain	Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Kebutuhan Perlengkapan Jalan di kota Batam (Perencanaan)	2020	Kota Batam	08/SPK/PKPJ-BTH/HUB/III/2020	03 Maret 2020	99.660.000,00	0%	
12	Dinas Perhubungan	Jembatan Penyeberangan Orang	DED Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Gajah Mada,Tiban Kota Batam	2020	Kota Batam	33/SPK/DED-JPO-BTH/HUB/IX/2020	23 November 2020	99.550.000,00	0%	
13	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-Lain (Dst)	2018	Kota Tanjungpinang	SPK No. 12/01/SPK-PPK/PP/DPP-Daglu/XI/2014 Tanggal 11 November 2014	11 November 2014	49.885.000,00	0%	
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar Permanen	2018	Kota Tanjungpinang	SP.01/PPJ-DPP/JK/X/2011 Tanggal 31 Oktober 2011	31 Oktober 2011	190.245.000,00	0%	
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar Permanen	2018	Kota Tanjungpinang		20 Desember 2013	332.640.000,00	0%	

No.	Nama OPD	Jenis Barang/ Kelompok Barang	Uraian/ Nama Barang	Tahun Perolehan	Lokasi	No.Dokumen /Kontrak	Tgl. Dokumen /Kontrak	Nilai Kontrak	% Realisasi Fisik Terakhir	Tahun Perkembangan Terakhir
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah	2018	BBI Selat Bintan Desa Penghujan Kab. Bintan	523.SPK/APBD/PTBBI/02/IX/2018	14 September 2018	49.225.000	0%	2018
17	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kapal Patroli Pantai	Konsultansi Perencana Pengadaan Speed Boat Pengawasan	2020	Kota Tanjungpinang		24 Februari 2020	18.700.000	0%	2020
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Lokal	Pembangunan Jalan Batubi - Kelarik (Putus Kontrak)	2010	Jalan Batubi - Kelarik Kabupaten Natuna		05 Juli 2010	392.000.000,00	0%	
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Lokal	DED Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang Sesi II Plantar I - II	2011	Plantar I - II Kota Tanjungpinang		06 September 2011	250.321.500,00	0%	
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Lokal	Pembangunan Jalan Tarempa Natuna Anambas (Putus Kontrak)	2013	Jalan Tarempa		29 Juli 2013	1.358.280.000,00	0%	

No.	Nama OPD	Jenis Barang/ Kelompok Barang	Uraian/ Nama Barang	Tahun Perolehan	Lokasi	No.Dokumen /Kontrak	Tgl. Dokumen /Kontrak	Nilai Kontrak	% Realisasi Fisik Terakhir	Tahun Perkembangan Terakhir
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Lokal	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpinang (Putus Kontrak)	2013	Kota Tanjungpinang		22 Juli 2013	3.144.911.000,00	0%	
TOTAL								**6.357.883.050,00**		

7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(4.176.976.245.412,62)	**(3.653.109.457.588,40)**

Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
b) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
c) Masa manfaat aset tetap ditetapkan.
d) Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap dilakukan setiap bulan dimulai pada bulan perolehan aset tetap bersangkutan.
e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method)*, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
f) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
g) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mencatat saldo awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp(3.653.109.457.588,40). Akumulasi atas aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.154 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				
I	**Saldo Awal AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP, 1 Januari 2023**			**(3.653.109.457.588,40)**
II	**Penambahan :**			
	1	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023	412.092.933.201,00	
	2	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Mutasi Antar OPD	14.318.632.258,00	
	3	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Atas Penerimaan Hibah	994.502.581,00	
	4	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Atas Penerimaan Hibah	978.130.538,00	
	5	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Atas Penerimaan Hibah	111.385.575.221,00	
	6	Total Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan	8.877.846.451,00	
	7	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum disusutkan	117.231.412,00	
	8	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum disusutkan	45.641.969,00	
		Total Penambahan :		**548.810.493.631,00**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Mutasi antar OPD	14.318.632.258,00	
	2	Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	7.212.584.005,78	
	3	Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.038.230.306,00	
	4	Koreksi Akumulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas kesalahan pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	4,00	
	5	Koreksi Akumulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.374.259.233,00	
		Total Pengurangan :		**24.943.705.806,78**
IV	**Saldo Akhir AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP, 31 Desember 2023**			**(4.176.976.245.412,62)**

Berdasarkan tabel mutasi diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp548.810.493.631,00 berasal dari:
 1. Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp412.092.933.201,00 yang terdiri dari:
 a. Dinas Pendidikan sebesar Rp89.326.505.724,00
 b. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.516.916.254,00
 c. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp34.501.858.405,00
 d. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp8.247.369.958,00

e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp174.817.966.531,00
f. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp23.738.792.240,00
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp267.242.202,00
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp405.435.284,00
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp663.148.815,00
j. Dinas Sosial sebesar Rp273.074.235,00
k. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp193.142.647,00
l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp515.692.645,00
m. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp3.821.741.003,00
n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.038.669.642,00
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp364.746.150,00
p. Dinas Perhubungan sebesar Rp26.814.320.210,00
q. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.875.539.483,00
r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp274.263.639,00
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp705.317.964,00
t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.068.410.109,00
u. Dinas Kebudayaan sebesar Rp996.039.248,00
v. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp898.650.734,00
w. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.218.214.601,00
x. Dinas Pariwisata sebesar Rp637.532.115,00
y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp7.297.293.359,00
z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp447.311.037,00
aa. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp106.867.445,00
bb. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp427.709.439,00
cc. Biro Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp495.151.649,00
dd. Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp265.131.243,00
ee. Biro Organisasi dan Korpri sebesar Rp73.916.958,00
ff. Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp508.595.963,00
gg. Biro Umum sebesar Rp7.527.372.190,00
hh. Biro Hukum sebesar Rp35.984.463,00
ii. Inspektorat sebesar Rp1.018.890.206,00
jj. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.129.869.505,00
kk. Badan Pendapatan Daerah Daerah sebesar Rp5.468.072.177,00
ll. Badan Kepegawaian dan Korpri sebesar Rp517.108.457,00
mm. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp503.403.771,00

nn. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp951.082.326,00
oo. Sekretariat DPRD sebesar Rp3.663.255.307,00
pp. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp1.330.509.712,00
qq. Badan Pengelola Perbatasan sebesar Rp144.791.156,00

2. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Mutasi Antar OPD sebesar Rp14.318.632.258,00 antara lain:
 a. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 03/BA-MUTASI/III/2023 Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp801.604.761,00
 b. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.224.163.669,00 antara lain:
 1) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2023 tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp264.863.669,00
 2) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 032.1/001/BAST-MAK/BPSDM/2023 sebesar Rp271.550.000,00
 3) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp687.750.000,00 berdasarkan BAST Nomor B/032/2673.7/B.ADPIM-SET/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp225.900.000,00, Nomor B/032/6801/B.ADPIM-SET/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp225.900.000,00, Nomor B/032/2673.7/B.ADPIM-SET/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp235.950.000,00
 c. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan mesin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 001/BAST/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp7.070.938,00
 d. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 03/BAST-BPPP/2023 tanggal 1 November 2023 sebesar Rp9.296.875,00
 e. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan mesin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 03/BA/1/2013 tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp313.488.000,00

f. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor B/032/397.3/BKAD-SET/2023 sebesar Rp805.657.000,00
g. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp4.325.521,00
h. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Adminitrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 032/6801/B.ADPIM/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp480.021.427,00
i. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.939.741.924,00 antara lain:
 1) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dari Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 032/758.5/B-ADPIM-SET/2023 tanggal 4 September 2023 sebesar Rp3.155.000.000,00
 2) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 007/BAST-UM/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp1.784.741.924,00
j. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataam Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.465.022.858,00 antara lain:
 1) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 tanggal 18 September 2023 sebesar Rp964.907.740,00
 2) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 tanggal 18 September 2023 sebesar Rp4.500.115.118,00
k. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

berdasarkan BAST Nomor 002/BAST/BMD/BAPENDA/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp268.239.285,00

3. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp994.502.581,00 antara lain:
 a. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Hibah Kapal dan Mesin Kapal dari BP Batam pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 52/SPJ/KA/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp541.969.417,00
 b. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari BNPB pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 07/BNPB/PUSDALOPS/RT.03.05/03/2023 sebesar Rp5.122.916,00
 c. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor HK.201/19/16/DJPD/2023 sebesar Rp139.450.025,00
 d. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor PK8.4/MENLHK-SBTJEN/ROUM/KAP.5/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp296.197.845,00
 e. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi penanaman Modal Republik Indonesia pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 160/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/ DPPM/ KEMENINVES-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp3.966.463,00
 f. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor KPB.101/DJPT.1/PL.450/ I/2023 sebesar Rp7.795.915,00
4. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Atas Penerimaan Hibah sebesar Rp978.130.538,00 antara lain:
 a. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Penerimaan Hibah dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar berdasarkan BAST Nomor KPB.101/DJPT.1/PL.450/ I/2023 Rp131.865.560,00

b. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Penerimaan Hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor HK.201/19/16/DJPD/2023 sebesar Rp846.264.978,00

5. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Atas Penerimaan Hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor BA 524 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp111.385.575.221,00
6. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan sebesar Rp8.877.846.451,00 dengan uraian sebagai berikut:
 a. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Pendidikan Povinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.100.187.776,00
 b. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp63.197.280,00
 c. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.249.304.947,00
 d. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp135.390.732,00
 e. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp61.824.529,00
 f. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp30.508.642,00
 g. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp13.818.750,00
 h. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp853.125,00
 i. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp600.000,00
 j. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp42.552.078,00

k. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.352.777,00
l. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp7.292.883,00
m. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp38.885.467,00
n. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.491.667,00
o. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp95.125.959,00
p. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.756.009,00
q. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp244.305.837,00
r. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp32.032.000,00
s. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp60.768.545,00
t. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp6.763.333,00
u. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar Rp31.900.012,00
v. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp105.323.486,00
w. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp168.085.113,00
x. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.025.435,00

y. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.844.500,00
z. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp248.116.814,00
aa. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp46.090.805,00
bb. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp9.916.667,00
cc. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum disusutkan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp65.531.283,00

7. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum disusutkan sebesar Rp117.231.412,00 berasal dari:
 a. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp105.175.521,00
 b. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.695.707,00
 c. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.052.042,00
 d. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.308.142,00
8. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum disusutkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp45.641.969,00

B. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp24.943.705.806,78 yang berasal dari:
 1. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Mutasi antar OPD sebesar Rp14.318.632.258,00 antara lain:
 a. Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.646.125.112,00 antara lain:
 1) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 03/BA-MUTASI/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp801.604.761,00

2) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor B/032/397.3/BKAD-SET/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp805.657.000,00
3) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST Nomor 01/ BA ST/ 1/ 2023 Tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp254.121.427,00
4) Mutasi Kurang Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Mutasi BMD ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 007/ BAST-UM/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp1.784.741.924,00

b. Pada Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.068.650.000,00 antara lain:
1) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 032/6801/B.ADPIM/2022 tanggal 2 November 2022 sebesar Rp225.900.000,00
2) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 032/758.5/B-ADPIM-SET/2023 tanggal 4 September 2023 sebesar Rp3.155.000.000,00
3) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor B/032/807.3/B.ADPIM-SET/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp687.750.000,00

c. Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.469.348.379,00 antara lain:
1) Mutasi Kurang Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Mutasi BMD ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 tanggal 18 September 2023 sebesar Rp964.907.740,00
2) Mutasi Kurang Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Mutasi BMD ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 02/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/IX/2023 tanggal 18 September 2023 sebesar Rp4.500.115.118,00
3) Mutasi Kurang Akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN-ASET/DESDM/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp4.325.521,00

d. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau atas Mutasi BMD dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST Nomor 002/BAST/BMD/BAPENDA/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp268.239.285,00
e. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp274.160.544,00 antara lain:
 1) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2023 tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp264.863.669,00
 2) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 03/BAST-BPPP/2023 tanggal 1 November 2023 sebesar Rp9.296.875,00
f. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp320.558.938,00 antara lain:
 1) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 03/BA/1/2013 Tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp313.488.000,00
 2) Mutasi Kurang Akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau bedasarkan BAST Nomor 001/BAST/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp7.070.938,00
g. Mutasi Kurang Akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Mutasi BMD ke Biro Umum Sekretarit Daerah Provinsi Kepulauan Ria 032.1/001/BAST-MAK/BPSDM/2023 tanggal 20 September 2023 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp271.550.000,00

2. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.212.584.005,78 antara lain:
 a. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp95.878.900,00
 b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1326 Tahun 2023 sebesar Rp281.158.000,00

c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp4.108.263.020,78 antara lain:
 1) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1326 Tahun 2023 sebesar Rp4.043.463.020,78
 2) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan Barang Milik Daerah yang disebabkan karena Pengeluaran Hibah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 834 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp64.800.000,00
d. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 609 Tahun 2023 Tanggal 11 Mei 2023 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp878.532.137,00
e. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 936 Tahun 2023 sebesar Rp1.848.751.948,00

3. Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.038.230.306,00 antara lain:
 a. Koreksi Akumulasi Penyusutan atas penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp44.787.944,00
 b. Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 609 Tahun 2023 Tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp28.306.667,00
 c. Koreksi Akumulasi Penyusutan atas penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK Penghapusan Nomor 169 Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp965.135.695,00
4. Koreksi Akumulasi Peralatan dan Mesin atas Kesalahan Pencatatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Koreksi penyusutan SMAN 4 Batam atas kesalahan pencatatan komputer dan laptop) sebesar Rp4,00

5. Koreksi Akumulasi Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Aset Lainnya sebesar Rp2.374.259.233,00 antara lain:
 a. Koreksi Akumulasi Peralatan dan Mesin atas Usulan Penjualan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B/032.4/311/BKAD/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp623.735.000,00
 b. Koreksi Akumulasi Peralatan dan Mesin atas Usulan Pemusnahan BMD (aset rusak berat) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau atas Aset Lainnya berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah Nomor 001/BA-INVEN/ASET_TETAP/XI/2023 tanggal 13 November sebesar Rp1.750.524.233,00

C. Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp(4.176.976.245.412,62)

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.155 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 3+4+5-6*
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	**3.653.109.457.588,40**	**412.092.933.201,00**	**136.717.560.430,00**	**24.943.705.806,78**	**4.176.976.245.412,62**
1	Dinas Pendidikan	465.683.081.401,20	89.326.505.724,00	4.205.363.297,00	965.135.699,00	558.249.814.723,20
2	Dinas Kesehatan	58.001.903.525,00	1.516.916.254,00	63.197.280,00	0,00	59.582.017.059,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	248.969.464.101,18	34.501.858.405,00	3.258.601.822,00	44.787.944,00	286.685.136.384,18
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	92.746.930.031,00	8.247.396.958,00	135.390.732,00	0,00	101.129.717.721,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.298.412.785.631,63	174.817.966.531,00	5.526.847.387,00	0,00	1.478.757.599.549,63
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	347.162.092.476,14	23.738.792.240,00	7.070.938,00	0,00	370.907.955.654,14
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.195.596.556,00	267.242.202,00	30.508.642,00	320.558.938,00	4.172.788.462,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.186.528.073,00	405.435.284,00	18.144.271,00	0,00	7.610.107.628,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.910.725.405,00	663.148.815,00	5.976.041,00	28.306.667,00	15.551.543.594,00
10	Dinas Sosial	3.564.349.037,00	273.074.235,00	314.088.000,00	0,00	4.151.511.272,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.693.597.800,00	193.142.647,00	0,00	1.750.524.233,00	4.136.216.214,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.265.523.832,00	515.692.645,00	42.552.078,00	95.878.900,00	5.727.889.655,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	44.557.998.994,22	3.821.741.003,00	0,00	0,00	48.379.739.997,22

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7 = 3+4+5-6
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	**3.653.109.457.588,40**	**412.092.933.201,00**	**136.717.560.430,00**	**24.943.705.806,78**	**4.176.976.245.412,62**
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.574.884.411,00	1.038.669.642,00	298.550.622,00	0,00	17.912.104.675,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.843.799.672,00	364.746.150,00	0,00	0,00	8.208.545.822,00
16	Dinas Perhubungan	140.863.379.968,50	26.814.320.210,00	112.371.290.224,00	0,00	280.048.990.402,50
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.337.151.798,00	1.875.539.483,00	4.949.730.514,00	878.532.137,00	22.283.889.658,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.239.810.960,00	274.263.639,00	38.885.467,00	0,00	4.552.960.066,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.858.415.912,00	705.317.964,00	6.458.130,00	0,00	6.570.192.006,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.365.733.691,00	2.068.410.109,00	95.125.959,00	0,00	13.529.269.759,00
21	Dinas Kebudayaan	11.949.374.656,00	996.039.248,00	0,00	0,00	12.945.413.904,00
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	23.414.261.007,00	898.650.734,00	5.756.009,00	0,00	24.318.667.750,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	66.031.391.894,05	4.218.214.601,00	434.661.323,00	0,00	70.684.267.818,05
24	Dinas Pariwisata	7.733.184.645,00	637.532.115,00	32.032.000,00	0,00	8.402.748.760,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	78.383.487.840,00	7.297.293.359,00	60.768.545,00	5.750.506.379,00	79.991.043.365,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.509.723.534,00	447.311.037,00	6.763.333,00	0,00	6.963.797.904,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.743.710.471,00	106.867.445,00	0,00	0,00	3.850.577.916,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.470.748.684,00	427.709.439,00	0,00	0,00	4.898.458.123,00
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	5.574.459.850,00	495.151.649,00	31.900.012,00	0,00	6.101.511.511,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.288.372.616,00	265.131.243,00	0,00	0,00	4.553.503.859,00
31	Biro Organisasi dan Korpri	1.673.635.632,00	73.916.958,00	0,00	0,00	1.747.552.590,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	14.014.748.865,50	508.595.963,00	105.323.486,00	4.068.650.000,00	10.560.018.314,50
33	Biro Umum	264.025.637.818,00	7.527.372.190,00	1.934.218.199,00	5.494.877.060,00	267.992.351.147,00
34	Biro Hukum	1.896.807.582,00	35.984.463,00	0,00	0,00	1.932.792.045,00
35	Inspektorat	6.714.224.585,00	1.018.890.206,00	5.025.435,00	0,00	7.738.140.226,00
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	207.925.883.588,48	3.129.869.505,00	809.501.500,00	4.731.998.020,78	207.133.256.572,70
37	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	46.380.507.931,00	5.468.072.177,00	248.116.814,00	268.239.285,00	51.828.457.637,00
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	6.545.880.579,00	517.108.457,00	46.090.805,00	0,00	7.109.079.841,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.111.139.118,00	503.403.771,00	0,00	271.550.000,00	1.342.992.889,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.603.850.304,50	951.082.326,00	278.155.952,00	274.160.544,00	13.558.928.038,50

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 3+4+5-6*
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	**3.653.109.457.588,40**	**412.092.933.201,00**	**136.717.560.430,00**	**24.943.705.806,78**	**4.176.976.245.412,62**
41	Sekretariat DPRD	71.515.322.477,00	3.663.255.307,00	871.444.186,00	0,00	76.050.021.970,00
42	Badan Penghubung Daerah	7.138.792.556,00	1.330.509.712,00	480.021.427,00	0,00	8.949.323.695,00
43	Badan Pengelola Perbatasan	30.558.079,00	144.791.156,00	0,00	0,00	175.349.235,00

Properti Investasi

Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur tentang properti investasi sehingga penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 17 (PSAP 17) tentang Properti Investasi belum dapat diterapkan. Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melibatkan semua stakeholder untuk menyusun perubahan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang properti investasi.

7.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	562.807.778.012,83	**591.500.496.895,59**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lainnya per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp562.807.778.012,83 yang terdiri dari:

Tagihan Jangka Panjang/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah, sedangkan Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian yang terjadi berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp994.508.950,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.156 Rincian Daftar Tuntutan Kerugian Daerah

No	Jenis Kerugian	SKTJM/SKP					Uraian	Nilai Terhutang	Pengembalian s.d. 31 Des 2023	Saldo
		Nomor	Tanggal Penerbitan	Nilai TP/TGR Berdasarkan SKTJM/SKP	Jangka Waktu Penyelesaian TP/TGR (bulan)	Jaminan				
1	TGR Non Bendahara	*tidak ada SKTJM*				-	Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD Prov. Kepri Tahun Anggaran 2006	450.168.000,00	82.000.000,00	368.168.000,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	SKTJM atas Nama Ipan	01 November 2010	706.668.199,00	24 bulan	Sertifikat Tanah Nomor 797 Tahun 1984	Pengembalian Bendahara Pengeluaran	706.668.199,00	101.075.249,00	605.592.950,00
3	TGR Non Bendahara	004/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	16 August 2017	28.500.000,00	24 bulan	Surat Pengoperasian Penguasaan Tanah (Alas Hak)	Pengembalian Belanja	28.500.000,00	16.252.000,00	12.248.000,00
4	TGR Non Bendahara	005/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	04 September 2017	12.000.000,00	24 bulan	BPKB Kendaraan Roda Dua	Pengembalian Belanja	12.000.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah								**1.197.336.199,00**	**202.827.249,00**	**994.508.950,00**

Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan, pada umumnya, ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.837.450.107,06 dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai Perolehan	26.984.101.427,06
- Amortisasi	(3.146.651.320,00)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	**23.837.450.107,06**

Amortisasi per Jenis Aset Tidak Berwujud dijelaskan lebih rinci pada **Lampiran 11.** Tabel rekapitulasi per jenis Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.157 Rekapitulasi per Jenis Aset Tidak Berwujud

No.	Jenis Aset Tidak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 1 Jan 2023	Amortisasi/Penyusutan		Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 31 Desember 2023	Nilai Buku
				Semester 1	Semester 2		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4+5+6*	*8 = 3-7*
1	Lisensi dan Frenchise	123.841.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.841.649,00
2	Software	23.403.731.938,06	3.146.651.320,00	0,00	0,00	3.146.651.320,00	20.257.080.618,06
3	Software Lainnya	493.627.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.627.430,00
4	Kajian	2.962.900.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.900.410,00
	JUMLAH	**26.984.101.427,06**	**3.146.651.320,00**	**0,00**	**0,00**	**3.146.651.320,00**	**23.837.450.107,06**

Mutasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.158 Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023

ASET TAK BERWUJUD				
I	**Saldo Awal ASET TAK BERWUJUD, 1 Januari 2023**			**23.491.446.987,06**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	2.643.000.348,00	
	2	Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud dari Aset Tetap Lainnya	145.000.000,00	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud Yang Merupakan Hasil Kajian Survei dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.452.437.910,00	

ASET TAK BERWUJUD				
		Total Penambahan :		**5.240.438.258,00**
		-		
III	**Pengurangan**			
	1	Mutasi Keluar Akibat Penghapusan Barang Milik Daerah	360.820.000,00	
	2	Mutasi Keluar Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.386.963.818,00	
		Total Pengurangan :		**1.747.783.818,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TAK BERWUJUD, 31 Desember 2023**			**26.984.101.427,06**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp5.240.438.258,00
 1. Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp2.643.000.348,00 berasal dari :
 a) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp832.500.000,00.
 b) Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.386.963.818,00.
 c) Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp67.066.200,00.
 d) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp236.418.500,00.
 e) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp74.991.600,00.
 f) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.000.000,00.
 g) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp43.060.230,00.
 2. Reklasifikasi Masuk Aset Tidak Berwujud dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp145.000.000,00 yang merupakan kapitalisasi dari aplikasi *Ebook* Kacapuri (aplikasi perpustakaan) tahun 2018 yang diperbaharui pada tahun 2023.
 3. Reklasifikasi Masuk Aset Tak Berwujud Yang Merupakan Hasil Kajian Survei dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.452.437.910,00

B. Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.747.783.818,00 yang terdiri dari :
 1. Penghapusan Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 1326 Tahun 2023 tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp340.200.000,00.
 2. Penghapusan Aset Tidak Berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 1326 Tahun 2023 tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp20.620.000,00.
 3. Mutasi Keluar Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.386.963.818,00.

C. Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 senilai Rp26.984.101.427,06.

Adapun rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.159 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	11.932.014.480,00	0,00	0,00	0,00	11.932.014.480,00
Dinas Kesehatan	638.362.500,00	0,00	0,00	0,00	638.362.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	867.275.000,06	832.500.000,00	832.500.000,00	832.500.000,00	1.699.775.000,06
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.445.280.900,00	1.386.963.818,00	0,00	1.386.963.818,00	1.445.280.900,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	2.452.437.910,00	0,00	2.452.437.910,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.101.451,00	0,00	0,00	0,00	15.101.451,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	798.320.000,00	0,00	0,00	20.620.000,00	777.700.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63.998.500,00	0,00	0,00	0,00	63.998.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
Dinas Kebudayaan	35.167.000,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	915.832.820,00	74.991.600,00	145.000.000,00	340.200.000,00	795.624.420,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	494.166.000,00	0,00	0,00	0,00	494.166.000,00
Dinas Pariwisata	28.160.000,00	0,00	0,00	0,00	28.160.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	334.722.000,00	67.066.200,00	0,00	0,00	401.788.200,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	546.506.000,00	0,00	0,00	0,00	546.506.000,00
Biro Hukum	49.324.000,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,00
Inspektorat Daerah	350.945.000,00	0,00	0,00	0,00	350.945.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	238.496.500,00	236.418.500,00	0,00	0,00	474.915.000,00
Badan Pendapatan Daerah	111.141.649,00	2.000.000,00	0,00	0,00	113.141.649,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	727.742.711,00	0,00	0,00	0,00	727.742.711,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.961.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.961.240.000,00
Sekretariat DPRD	369.782.476,00	0,00	0,00	0,00	369.782.476,00
Badan Penghubung Daerah	96.968.000,00	43.060.230,00	0,00	0,00	140.028.230,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**23.491.446.987,06**	**2.643.000.348,00**	**3.429.937.910,00**	**2.580.283.818,00**	**26.984.101.427,06**

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp547.637.174.524,47, terdiri atas:

1. Usulan Penghapusan Aset Tetap akan Dihibahkan/Rusak Berat

 Usulan penghapusan Aset Tetap termasuk Aset Tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp243.280.366.169,27 dengan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp(9.661.355.568,70)

Tabel 7.5.160 Mutasi Aset Lain-lain atas Aset yang akan dihibahkan/rusak berat

ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT				
I	**Saldo Awal ASET LAIN LAIN, 1 Januari 2023**			**242.171.858.866,27**
II	**Penambahan :**			
	1	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.506.604.702,00	
		Total Penambahan :		**2.506.604.702,00**
III	**Pengurangan :**			
	1	Penghapusan Barang Milik Daerah atas Aset Lain-Lain	1.398.097.399,00	
		Total Penambahan :		**1.398.097.399,00**
IV	**SALDO AKHIR ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT, 31 Desember 2023**			**243.280.366.169,27**

Berdasarkan tabel mutasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp2.506.604.702,00 berasal dari:
 1. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.506.604.702,00 antara lain:
 a. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa berupa 1 (satu) unit Mini Bus, 1 (satu) unit Pick Up double cabin , 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Televisi dikarenakan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tinggi berdasarkan Surat Usulan Penjualan Nomor B/032.4/311/BKAD/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp737.310.000,00.
 b. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau berupa peralatan kantor yang sudah rusak berat sebanyak 308 unit berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah Nomor 001/BA-INVEN/ASET_TETAP/XI/2023 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.769.294.702,00.

B. Pengurangan Aset Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp1.398.097.399,00 berasal dari:
 a. Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau atas Aset Lain-Lain dikarenakan telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Batam berupa 3 (tiga) unit sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 834 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp36.768.576,00.
 b. Penghapusan Barang Milik Daerah atas Aset Lain-Lain yang disebabkan karena pemusnahan barang milik daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 1093 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp7.841.500,00.

c. Penghapusan Barang Milik Daerah atas Aset Lain-Lain yang disebabkan karena Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 609 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp1.080.247.073,00.

d. Penghapusan Barang Milik Daerah atas Aset Lain-Lain yang disebabkan karena pemusnahan barang milik daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 936 Tahun 2023 sebEsar Rp273.240.250,00.

C. Saldo akhir Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp243.280.366.169,27.

Tabel 7.5.161 Rincian Mutasi Aset Lain-lain – Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	58.737.924.529,98	0,00	0,00	58.737.924.529,98
Dinas Kesehatan	6.413.555.313,50	0,00	36.768.576,00	6.376.786.737,50
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	10.563.326.140,00	0,00	0,00	10.563.326.140,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.258.157.993,00	0,00	0,00	15.258.157.993,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	118.950.967.006,39	0,00	0,00	118.950.967.006,39
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	456.717.868,00	0,00	0,00	456.717.868,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	47.625.000,00	0,00	0,00	47.625.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	96.500.000,00	1.769.294.702,00	0,00	1.865.794.702,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.224.178.000,00	0,00	0,00	2.224.178.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.207.820,00	0,00	0,00	31.207.820,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.002.036.200,00	0,00	0,00	4.002.036.200,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	14.785.500,00	0,00	7.841.500,00	6.944.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.701.225.241,00	0,00	0,00	2.701.225.241,00
Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.442.800,00	0,00	0,00	49.442.800,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	6.245.269.972,70	0,00	0,00	6.245.269.972,70
Dinas Pariwisata	2.637.618.200,00	0,00	0,00	2.637.618.200,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.554.838.500,00	0,00	0,00	4.554.838.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	653.327.200,00	0,00	0,00	653.327.200,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.126.149.799,70	0,00	0,00	1.126.149.799,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	725.124.200,00	0,00	0,00	725.124.200,00
Biro Umum	4.059.465.992,00	0,00	1.080.247.073,00	2.979.218.919,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.750.000,00	737.310.000,00	0,00	764.060.000,00
Badan Pendapatan Daerah	258.871.000,00	0,00	0,00	258.871.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	273.240.250,00	0,00	273.240.250,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**242.171.858.866,27**	**2.506.604.702,00**	**1.398.097.399,00**	**243.280.366.169,27**

Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk Aset yang akan dihibahkan/rusak berat pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.162 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	93.648.822,00	0,00	0,00	93.648.822,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	495.090.406,00	0,00	0,00	495.090.406,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	170.105.644,00	0,00	0,00	170.105.644,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	1.755.663.537,00		1.755.663.537,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	12.418.718,00	0,00	7.841.500,00	4.577.218,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302.579.978,00	0,00	0,00	302.579.978,00
Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	1.059.523.487,00	0,00	0,00	1.059.523.487,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.100.817.845,70	0,00	0,00	1.100.817.845,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	528.458.032,00	0,00	0,00	528.458.032,00
Biro Umum	2.264.257.332,00	0,00	1.080.247.073,00	1.184.010.259,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.750.000,00	643.205.000,00	0,00	669.955.000,00
Badan Pendapatan Daerah	258.871.000,00	0,00	0,00	258.871.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	267.314.313,00	0,00	267.314.313,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**8.617.889.917,70**	**2.398.868.537,00**	**1.355.402.886,00**	**9.661.355.568,70**

2. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dengan akun lawan Utang Jangka Panjang Lainnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp191.337.190.542,18 yang merupakan saldo atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang sudah atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya. Rincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya dijelaskan lebih lanjut dalam Utang Jangka Panjang Lainnya.

Mutasi Aset Lain-lain – Kas yang dibatasi pengggunannya dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.163 Mutasi Aset Lain-lain - Kas yang Dibatasi Penggunaannya

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2023					
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2023					**291.416.018.100,00**
	Penambahan :				
	1	**Penempatan, Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		737.115.887,30	
		Kabupaten Bintan	32.759.524,67		
		Kabupaten Lingga	77.318.492,88		
		Kota Batam	24.837.734,00		
		Kabupaten Karimun	601.010.500,14		
		Kabupaten Natuna	1.189.635,61		
	2	**Penempatan, Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang**		2.338.341.166,88	
		Kabupaten Bintan	653.410.854,32		
		Kota Tanjungpinang	33.476.377,00		
		Kabupaten Lingga	989.799.580,01		
		Kota Batam	169.230.061,00		
		Kabupaten Karimun	492.424.294,55		
	3	**Peralihan Hak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dana Jaminan Pascatambang**		10.265.958.088,00	
		Kabupaten Karimun	10.265.958.088,00		
	4	**Peralihan Hak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dana Jaminan Reklamasi**		3.582.948.950,00	
		Kabupaten Karimun	3.582.948.950,00		

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2023						
	Total Penambahan :					**16.924.364.092,18**
	Pengurangan :					
	1	**Penempatan, Penambahan Bunga Deposito dan koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		36.707.835,00		
			Kabupaten Bintan	63.539,00		
			Kabupaten Lingga	1.168.529,00		
			Kabupaten Karimun	35.475.767,00		
	2	**Peralihan Hak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat Dana Jaminan Reklamasi**		21.497.311.518,00		
			Kota Tanjungpinang	5.860.201.655,00		
			Kabupaten Lingga	14.693.760.591,00		
			Kabupaten Karimun	943.349.272,00		
	3	**Peralihan Hak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat Dana Jaminan Pascatambang**		95.469.172.297,00		
			Kabupaten Bintan	81.816.358.530,00		
			Kabupaten Lingga	13.097.526.075,00		
			Kabupaten Karimun	555.287.692,00		
	Total Pengurangan :					**117.003.191.650,00**
Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2023						**191.337.190.542,18**

3. Piutang kontribusi hasil penjualan logam timah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sejak Tahun 2012 belum diterima sebesar Rp74.743.000,00;
4. Piutang yang tidak disetujui Klaimnya kepada Askes / Jamsostek pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp658.871.262,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Piutang Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	ASKES	37.015.108,00
2	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	5.049.750,00
3	Jamsostek	592.803.199,00
4	Jamkesmas	24.003.205,89
	JUMLAH	**658.871.262,89**

5. Pada Tahun Anggaran 2023, Kementerian Keuangan menyalurkan TDF penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp42.819.744.452,00 yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.165 Rekapitulasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	NILAI TDF 2022	TANGGAL DAN NILAI PENYALURAN TDF 2023			TOTAL PENYALURAN TDF 2022 DI TAHUN 2023	SISA TDF 2022
			11/04/2023	14/04/2023	12/10/2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(4+5+6)*	*8=3-7*
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.895.352.538,00	0,00	947.676.269,00	947.676.269,00	**1.895.352.538,00**	**0,00**
2	DBH PPh Pasal 21	14.907.121.835,00	0,00	7.453.560.918,00	7.453.560.917,00	**14.907.121.835,00**	**0,00**
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.094.491.931,00	0,00	547.245.966,00	547.245.965,00	**1.094.491.931,00**	**0,00**
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.683.867,00	7.683.867,00	0,00	0,00	**7.683.867,00**	**0,00**
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.892.122.878,00	0,00	946.061.439,00	946.061.439,00	**1.892.122.878,00**	**0,00**
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	21.970.373.765,00	0,00	10.985.186.883,00	10.985.186.882,00	**21.970.373.765,00**	**0,00**
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	154.816.214,00	0,00	77.408.107,00	77.408.107,00	**154.816.214,00**	**0,00**
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	859.283.496,00	0,00	429.641.748,00	429.641.748,00	**859.283.496,00**	**0,00**
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	17.738.165,00	0,00	8.869.083,00	8.869.082,00	**17.738.165,00**	**0,00**
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	279.841,00	0,00	140.587,00	139.254,00	**279.841,00**	**0,00**
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	20.479.922,00	20.479.922,00	0,00	0,00	**20.479.922,00**	**0,00**
JUMLAH		**42.819.744.452,00**	**28.163.789,00**	**21.395.791.000,00**	**21.395.789.663,00**	**42.819.744.452,00**	**0,00**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada periode 31 Desember 2023 mendapatkan alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp30.019.706.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut dikarenakan bahwa Perubahan rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, dan/ atau perubahan perjanjian atau hibah luar negeri dan/ atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri, oleh sebab itu Menteri Keuangan Menetapkan Peraturan tersebut. Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Tambahan Dana bagi hasil disalurkan dalam bentuk:

a) tunai, untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan dana bagi hasil tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d; dan

b) nontunai melalui *Treasury Deposit Facility*, untuk dana bagi hasil selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Untuk alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.166 Rekapitulasi Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil melalui TDF Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	NILAI PENYALURAN TDF	NILAI PENYALURAN TUNAI	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3+4)*
1	DBH PPh Pasal 21	22.624.423.000,00	0,00	22.624.423.000,00
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	225.700.000,00	0,00	225.700.000,00
3	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi - DBH PBB Migas Bagian Daerah	2.569.196.000,00	0,00	2.569.196.000,00
4	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi-DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	55.096.000,00	0,00	55.096.000,00
5	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi-DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	476.310.000,00	0,00	476.310.000,00
6	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi-DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	15.799.000,00	0,00	15.799.000,00
7	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	2.736.000,00	2.736.000,00
8	DBH SDA Minyak Bumi 15%	1.873.157.000,00	0,00	1.873.157.000,00
9	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	422.541.000,00	0,00	422.541.000,00
10	DBH SDA Minerba - Royalti	1.684.345.000,00	0,00	1.684.345.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	156.000,00	0,00	156.000,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	70.247.000,00	0,00	70.247.000,00
	TOTAL	**30.016.970.000**	**2.736.000,00**	**30.019.706.000**

Pada periode 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebagai aset lainnya (neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH (LO) sebesar Rp30.016.970.000,00 dikarenakan belum melakukan penarikan Tambahan Dana Bagi Hasil dari rekening TDF ke Rekening Kas Umum Daerah. Pencatatan nilai TDF tersebut mempedomani surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

6. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat penambahan aset lainnya – aset lain-lain yang berasal dari hasil temuan oleh auditor atas belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal yang akan menjadi aset Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap apabila sudah ditetapkan oleh Majelis TGR yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.167 Rekapitulasi hasil temuan auditor yang menambah Aset Lainnya - Aset lain-lain

NO	SKPD	Belanja Modal	Belanja Hibah	Belanja Barang dan Jasa	Aset Lainnya - Aset Lain-lain
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Dinas Pendidikan	59.630.186,59	0,00	158.729.758,90	218.359.945,49
2	Dinas Kesehatan	61.687.361,36	0,00	0,00	61.687.361,36
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	44.393.212,55	0,00	0,00	44.393.212,55
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	96.937.505,00	0,00	48.410.840,26	145.348.345,26
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	559.805.664,43	482.479.823,89	466.170.233,77	1.508.455.722,09
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	212.798.978,73	212.798.978,73
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	6.259.800,00	6.259.800,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	8.432.000,00	8.432.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	355.794,00	355.794,00
16	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	2.887.000,00	2.887.000,00
24	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.560.932,60	0,00	0,00	20.560.932,60
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	Belanja Modal	Belanja Hibah	Belanja Barang dan Jasa	Aset Lainnya - Aset Lain-lain
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
37	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.481.500,33	0,00	0,00	31.481.500,33
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	3.976.800,00	3.976.800,00
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	286.816.697,47	286.816.697,47
42	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**874.496.362,86**	**482.479.823,89**	**1.201.362.903,13**	**2.558.339.089,88**

7. Selain itu terdapat reklasifikasi aset persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait, namun belum didukung dengan administrasi BAST sebesar Rp79.508.862.460,25 antara lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.443.186.125,60, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp25.226.395.058,56 dan juga Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp2.839.281.276,09. Persediaan tersebut berasal dari persediaan Tahun 2020 ke bawah, dan hal tersebut sudah diungkapkan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 82.B/LHP/XVIII.TJP/05/2021, dikarenakan adanya permasalahan atas penatausahaan persediaan yaitu penyerahan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sebesar belum didukung dengan naskah perjanjian hibah daerah. Persediaan tersebut sudah tidak memenuhi definisi sebagai persediaan karena sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait dan telah diusulkan oleh pengguna barang pada OPD terkait kepada pengelola barang untuk dihapuskan dengan melengkapi administrasi serah terima barang sebelum penghapusan dilakukan, dengan rincian surat usulan sebagai berikut:
 a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan nomor B/032/233/PUPP.1/2024 tanggal 22 April 2024.
 b. Surat Kepala Dinas Pendidikan nomor 032.1/350/2024 tanggal 22 April 2024.
 c. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor B/032/52/DPKP/2024 tanggal 22 April 2024.

 Atas dasar usulan penghapusan tersebut persediaan direklasifikasi ke Aset Lain-Lain.

8. Termasuk juga dalam Aset Lainnya – Aset Lain-lain yaitu Aset yang berasal dari Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Nomor LAP.04/ATT/ITPROV/2024 tanggal 19 Februari 2024, dimana terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa Tenaga Adminsitrasi (THL) sebesar Rp312.889.982,74.

Tabel 7.5.168 Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
1	Dinas Pendidikan	0,00	11.932.014.480,000	(1.935.966.000,00)	58.737.924.529,979	(93.648.822,00)	0,00	51.661.546.071,090	120.301.870.259,069
2	Dinas Kesehatan	0,00	638.362.500,000	(78.800.000,00)	6.376.786.737,500	0,00	0,00	61.687.361,360	6.998.036.598,860
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	1.699.775.000,060	(48.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	44.393.212,550	1.696.168.212,610
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	1.445.280.900,000	0,00	10.563.326.140,000	0,00	0,00	804.219.608,150	12.812.826.648,150
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	2.452.437.910,000	0,00	15.258.157.993,000	(495.090.406,00)	0,00	26.734.850.780,650	43.950.356.277,650
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	118.950.967.006,390	(170.105.644,00)	0,00	3.052.080.254,820	121.832.941.617,210
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.000.000,000	0,00	456.717.868,000	0,00	0,00	0,00	458.717.868,000
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	47.625.000,000	0,00	0,00	0,00	47.625.000,000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.800,000	6.259.800,000
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	9.500.000,000	0,00	1.865.794.702,000	(1.755.663.537,00)	0,00	0,00	119.631.165,000

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12.248.000,000	27.900.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.148.000,000
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	34.650.000,000	0,00	2.224.178.000,000	0,00	0,00	8.432.000,000	2.267.260.000,000
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	44.000.000,000	0,00	31.207.820,000	0,00	0,00	0,00	75.207.820,000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	15.101.451,000	0,00	0,00	0,00	0,00	355.794,000	15.457.245,000
16	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	4.002.036.200,000	0,00	0,00	6.000.000,000	4.008.036.200,000
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	777.700.000,000	0,00	6.944.000,000	(4.577.218,00)	0,00	0,00	780.066.782,000
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	259.000.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	63.998.500,000	(14.998.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,000
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	43.000.000,000	0,00	2.701.225.241,000	(302.579.978,00)	0,00	0,00	2.441.645.263,000
21	Dinas Kebudayaan	0,00	35.167.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,000
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	795.624.420,000	(244.999.820,00)	49.442.800,000	0,00	0,00	0,00	600.067.400,000

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	494.166.000,000	0,00	6.245.269.972,700	0,00	0,00	2.887.000,000	6.742.322.972,700
24	Dinas Pariwisata	0,00	28.160.000,000	0,00	2.637.618.200,000	(1.059.523.487,00)	0,00	0,00	1.606.254.713,000
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	39.400.000,000	0,00	4.554.838.500,000	0,00	0,00	95.303.932,600	4.689.542.432,600
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	2.750.000,000	0,00	653.327.200,000	0,00	0,00	0,00	656.077.200,000
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	270.755.520,000	(270.755.520,00)	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	8.700.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,000
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	401.788.200,000	0,00	1.126.149.799,700	(1.100.817.845,70)	0,00	0,00	427.120.154,000
31	Biro Organisasi	8.500.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,000
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	725.124.200,000	(528.458.032,00)	0,00	0,00	196.666.168,000
33	Biro Umum	0,00	546.506.000,000	0,00	2.979.218.919,000	(1.184.010.259,00)	0,00	0,00	2.341.714.660,000
34	Biro Hukum	0,00	49.324.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,000
35	Inspektorat Daerah	0,00	350.945.000,000	0,00	25.500.000,000	0,00	0,00	0,00	376.445.000,000
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	973.760.950,000	474.915.000,000	0,00	764.060.000,000	(669.955.000,00)	191.337.190.542,180	30.016.970.000,000	222.896.941.492,180
37	Badan Pendapatan Daerah	0,00	113.141.649,000	0,00	258.871.000,000	(258.871.000,00)	0,00	525.000,000	113.666.649,000
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	727.742.711,000	(482.570.000,00)	1.761.058.820,000	(1.761.058.820,00)	0,00	0,00	245.172.711,000

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	6.240.000,000	(6.240.000,00)	0,00	31.481.500,330	31.481.500,330
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	2.961.240.000,000	(171.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	3.976.800,000	2.793.716.800,000
41	Sekretariat DPRD	0,00	369.782.476,000	(169.817.000,00)	0,00	0,00	0,00	488.648.697,470	688.614.173,470
42	Badan Penghubung Daerah	0,00	140.028.230,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.028.230,000
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	994.508.950,00	26.984.101.427,06	(3.146.651.320,00)	243.280.366.169,27	(9.661.355.568,70)	191.337.190.542,18	113.019.617.813,02	562.807.778.012,83

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	503.356.852.441,17	**652.518.466.827,10**

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp503.356.852.441,17 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp312.019.661.898,99 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp191.337.190.542,18.

7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dipenuhi/diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp312.019.661.898,99 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp4.619.097,00, Utang Bunga sebesar Rp613.908.869,00, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp91.945.787.633,00, Utang Belanja sebesar Rp210.029.652.829,73 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp9.425.693.470,26. Rincian kewajiban jangka pendek sebesar Rp 312.019.661.898,99 adalah sebagai berikut:

7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	4.619.097,00	**21.741.560,00**

Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) merupakan utang yang timbul atas potongan SP2D berupa pajak yang belum disetorkan sampai akhir tahun. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.619.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

NO	SKPD	JUMLAH PFK 2023
1	Badan Penghubung Daerah	3.536.935,00
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.082.162,00
	JUMLAH	**4.619.097,00**

7.5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang Bunga	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	613.908.869,00	**712.340.901,00**

Utang bunga (*Accrued Interest*) dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari

kewajiban yang berkaitan. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang Bunga sebesar Rp613.908.869,00 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, Persero (PT. SMI) berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 15, 16, 17, dan 18 yang digunakan untuk membiayai beberapa proyek Strategis dengan nilai total plafon dalam empat akta tersebut sebesar Rp162.087.178.360,00. Berikut rincian Plafon pada masing-masing akta adalah sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 15 sebesar Rp108.321.768.600,00.
2. Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 16 sebesar Rp33.765.409.760,00.
3. Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 17 sebesar Rp10.000.000.000,00.
4. Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 18 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan Sesuai dengan Pasal 4 Akta Pinjaman ditetapkan selama 36 bulan atau sampai dengan Desember 2024 mana yang lebih dulu terjadi yaitu dimulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan, termasuk masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok fasilitas pembiayaan selama 6 bulan.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp158.212.433.651,00 atau 97,61% dari jumlah plafon pinjaman sebesar Rp162.087.178.360,00. Realisasi tersebut dicatat berdasarkan Dana yang di tarik secara bertahap kepada PT. SMI dalam rangka pembayaran paket-paket pekerjaan berdasarkan Akta Pinjaman Pembiayaan. Selanjutnya, atas setiap pembiayaan berdasarkan perjanjian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib membayar bunga *fixed rate* kepada PT. SMI sebesar 6,56% per tahun. Bunga fasilitas pembiayaan dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik pihak kedua. Untuk bunga pinjaman yang masih terutang dan sudah jatuh tempo periode 31 Desember 2023 dengan kondisi nilai pencairan dari PT. SMI per 31 Desember 2022 yang sudah ditarik tercatat sebesar Rp613.908.869,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Rekapitulasi Utang Bunga

NO	TANGGAL MULAI	TANGGAL JATUH TEMPO	URAIAN	AKTA 15	AKTA 16	AKTA 17	AKTA 18	JUMLAH
1	25/11/2023	31/12/2023	Utang bunga per 31 Desember 2023	406.421.705,00	130.087.923,00	38.065.407,00	39.333.834,00	**613.908.869,00**
TOTAL KEWAJIBAN PEMBAYARAN BUNGA				**406.421.705,00**	**130.087.923,00**	**38.065.407,00**	**39.333.834,00**	**613.908.869,00**

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki perhitungan kewajiban bunga yang belum jatuh tempo kepada PT. SMI sebesar Rp3.359.290.522,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.171 Rekapitulasi Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB

Periode Jatuh Tempo	Akta No.	Bunga
1/1/2023 -25/02/2024	15	604.140.372,00

Periode Jatuh Tempo	Akta No.	Bunga
	16	193.373.940,00
	17	56.583.714,00
	18	67.403.090,00
Sub Total		**921.501.116,00**
25/05/2024	15	741.445.011,00
	16	237.322.566,00
	17	69.443.650,00
	18	82.721.975,00
Sub Total		**1.130.933.202,00**
25/08/2024	15	505.281.055,00
	16	161.730.937,00
	17	47.324.562,00
	18	56.373.492,00
Sub Total		**770.710.046,00**
31/12/2024	15	351.499.892,00
	16	112.508.486,00
	17	32.921.437,00
	18	39.216.343,00
Sub Total		**536.146.158,00**
Grand Total		**3.359.290.522,00**

7.5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	91.945.787.633,00	**61.191.939.177,00**

Bagian lancar utang jangka panjang digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Realisasi penerimaan pembiayaan pinjaman daerah dari PT. SMI sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp142.781.194.269,00 atau 88,08% dari Rp162.087.178.360,00. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penarikan pinjaman daerah sebesar Rp15.431.239.382,00. Dengan demikian jumlah penarikan pinjaman daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp158.212.433.651,00 atau 97,61% dari jumlah plafon pinjaman sebesar Rp162.087.178.360,00. Realisasi tersebut dicatat berdasarkan Dana yang ditarik secara bertahap kepada PT. SMI dalam rangka pembayaran paket-paket pekerjaan berdasarkan Akta Pinjaman Pembiayaan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pinjaman daerah kepada PT. SMI sebesar Rp91.945.787.633,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Rekapitulasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Periode Pembayaran	Akta No.	Sisa Pokok Pinjaman
1/1/2023 -25/02/2024	15	15.070.019.844,00
	16	4.823.629.155,00
	17	1.411.456.220,00
	18	1.681.340.945,00
Sub Total		**22.986.446.164,00**
25/05/2024	15	15.070.019.844,00
	16	4.823.629.155,00
	17	1.411.456.220,00
	18	1.681.340.945,00
Sub Total		**22.986.446.164,00**
25/08/2024	15	15.070.019.844,00
	16	4.823.629.155,00
	17	1.411.456.220,00
	18	1.681.340.945,00
Sub Total		**22.986.446.164,00**
31/12/2024	15	15.070.021.953,00
	16	4.823.629.830,00
	17	1.411.456.422,00
	18	1.681.340.936,00
Sub Total		**22.986.449.141,00**
Grand Total		**91.945.787.633,00**

7.5.3.2.1.4 Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	210.029.652.829,73	**203.152.822.582,61**

Utang Belanja digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang belanja sebesar Rp210.029.652.829,73 dimana terdapat Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp178.132.674.392,00 yang akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 250 Tahun 2024 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/kota se-

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Sedangkan Utang pihak ketiga terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp352.890.002,00 dan Utang atas pekerjaan yang belum terbayar yang merupakan Utang Belanja Hibah sebesar Rp4.595.275,46 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31.539.493.160,27 yang sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat. Berikut ini adalah tabel rincian Utang Belanja:

Tabel 7.5.173 Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2023

JENIS UTANG BELANJA	JUMLAH
Utang Belanja Pegawai	352.890.002,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	31.539.493.160,27
Utang Belanja Hibah	4.595.275,46
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	178.132.674.392,00
SALDO AKHIR UTANG BELANJA	**210.029.652.829,73**

Berikut ini adalah tabel mutasi utang belanja per 31 Desember 2023:

Tabel 7.5.174 Mutasi Utang Belanja Per 31 Desember 2023

MUTASI UTANG BELANJA						
Saldo Awal Utang Belanja, 1 Januari 2023						**203.152.822.582,61**
	Penambahan Utang Belanja Tahun 2023 :					
	1	**Penambahan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023**			**352.890.002,00**	
		-	Dinas Pendidikan	124.897.214,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	81.308.476,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.261.570,00		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.862.302,00		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	935.271,00		
		-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.274.350,00		
		-	Dinas Perhubungan	480.000,00		
		-	Sekretariat DPRD	3.474.953,00		
		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.518.858,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	37.018.100,00		
		-	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.298.904,00		
		-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.646.386,00		
		-	Dinas Perpustaakan dan Kearsipan	286.883,00		
		-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.015.372,00		
		-	Badan Kepegawaian Daerah	1.290.376,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	605.399,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	715.588,00		
	2	**Penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa**			**30.349.037.894,12**	

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Dinas Pendidikan	36.080.534,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	23.722.931.292,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.545.089.467,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	6.942.733,36		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.656.117,76		
		-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.752.750,00		
		-	Biro Umum	4.585.000,00		
	3	**Penambahan Utang Belanja Hibah**			**324.111.132,67**	
		-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	324.111.132,67		
	2	**Penambahan Utang Belanja Bagi Hasil**			**178.132.674.392,00**	
		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	178.132.674.392,00		
	Total Penambahan :					**209.158.713.420,79**
	Pengurangan Utang Tahun 2023 :					
	1	**Pengurangan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 karena Pelunasan :**			**476.101.803,00**	
		-	Dinas Pendidikan	257.594.968,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	170.178.612,00		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.240.730,00		
		-	Dinas Sosial	21.275.376,00		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	15.741.865,00		
		-	Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral	5.047.411,00		
		-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	22.841,00		
	2	**Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 karena Pelunasan:**			**13.912.583.398,26**	
		-	Dinas Pendidikan	24.187.600,00		
		-	Dinas Kesehatan	4.599.581.100,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	5.628.267.730,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.922.076.670,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	528.232.895,00		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	995.729.992,26		
		-	Dinas Perhubungan	19.800.000,00		
		-	Dinas Kebudayaan	164.754.661,00		
		-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.952.750,00		
	3	**Penghapusan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 karena Surat Pernyataan:**			**5,00**	

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Sekretariat DPRD	5,00		
	4	**Pengurangan Utang Belanja Hibah**			**818.535.004,41**	
		-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	818.535.004,41		
	5	**Pengurangan Belanja Bagi Hasil**			**187.074.662.963,00**	
		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	187.074.662.963,00		
	Total Pengurangan					**202.281.883.173,67**
Saldo Akhir Utang Belanja, 31 Desember 2023						**210.029.652.829,73**

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat utang belanja yang belum terbayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.029.652.829,73. Berikut rincian utang belanja pada beberapa OPD:

Tabel 7.5.175 Utang Belanja Pegawai

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	124.897.214,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	81.308.476,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.261.570,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.862.302,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	935.271,00
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.274.350,00
7	Dinas Perhubungan	480.000,00
8	Sekretariat DPRD	3.474.953,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.518.858,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	37.018.100,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.298.904,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.646.386,00
13	Dinas Perpustaakan dan Kearsipan	286.883,00
14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.015.372,00
15	Badan Kepegawaian Daerah	1.290.376,00
16	Badan Pendapatan Daerah	605.399,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	715.588,00
	JUMLAH	**352.890.002,00**

Tabel 7.5.176 Utang Belanja Hibah

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA HIBAH
1	*2*	*3*
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	4.595.275,46
	JUMLAH	**4.595.275,46**

Tabel 7.5.177 Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	36.080.534,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	23.722.931.292,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.545.089.467,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	6.942.733,36
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	692.504.133,91
6	Sekretariat DPRD	531.360.000,00
7	Biro Umum	4.585.000,00
	JUMLAH	**31.539.493.160,27**

Tabel 7.5.178 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

NO	KAB/KOTA	PKB	BBN-KB	AIR PERMUKAAN	PBB-KB	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kota Batam	22.906.713.168,00	18.500.387.043,00	62.931.325,00	27.892.229.115,00	69.362.260.651,00
2	Kota Tanjung Pinang	6.010.536.937,00	2.982.069.691,00	10.887.420,00	12.070.498.028,00	21.073.992.076,00
3	Kab. Bintan	4.658.984.137,00	2.981.455.191,00	22.606.033,00	18.984.120.542,00	26.647.165.903,00
4	Kab. Karimun	4.830.632.569,00	2.728.834.721,00	11.468.713,00	9.596.651.490,00	17.167.587.493,00
5	Kab. Natuna	3.747.009.196,00	2.505.629.784,00	14.708.787,00	11.953.945.732,00	18.221.293.499,00
6	Kab. Lingga	3.645.625.033,00	2.457.061.229,00	4.235.388,00	7.099.036.449,00	13.205.958.099,00
7	Kab. Kep. Anambas	3.551.384.241,00	2.465.847.894,00	9.909.490,00	6.427.275.046,00	12.454.416.671,00
		49.350.885.281,00	**34.621.285.553,00**	**136.747.156,00**	**94.023.756.402,00**	**178.132.674.392,00**

7.5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	9.425.693.470,26	**14.434.349.414,49**

Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp9.425.693.470,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.179 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023

NO	JENIS UTANG JANGKA PENDEK	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	Utang Pengadaan Aset Tetap	1.319.191.392,26
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.106.502.078,00
	SALDO AKHIR UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	**9.425.693.470,26**

Berikut ini adalah tabel mutasi utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023:

Tabel 7.5.180 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023

MUTASI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA						
Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya, 1 Januari 2023						**14.434.349.414,49**
	Penambahan Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2023 :					
	1	**Penambahan Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2023**			**5.137.710.437,87**	
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.101.220.838,56		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	16.350.000,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	4.020.139.599,31		
	Total Penambahan :					**5.137.710.437,87**
	Pengurangan Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2023 :					
	1	**Pengurangan Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2023 karena Pelunasan :**			**9.672.098.690,60**	
		-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	7.416.047.869,58		
		-	Dinas Perhubungan	2.256.050.821,02		
	2	**Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya 2023 karena Pelunasan :**			**474.267.691,50**	
		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	101.839.494,00		
		-	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	372.428.197,50		
	Total Pengurangan					**10.146.366.382,10**
Saldo Akhir Utang Jangka Pendek Lainnya, 31 Desember 2023						**9.425.693.470,26**

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.319.191.392,26. Berikut rincian Utang Pengadaan Aset Tetap pada beberapa OPD:

Tabel 7.5.181 Utang Pengadaan Aset Tetap

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG PENGADAAN ASET TETAP
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	35.322.201,20
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.101.220.838,56
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	16.350.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	130.005.540,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.292.812,50
	JUMLAH	**1.319.191.392,26**

Sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya yang tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp8.106.502.078,00. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.182 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	JENIS UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor	6.342.152.078,00
2	Kurang catat atas BOS Dikmen 2017	1.764.350.000,00
	Total Utang Jangka Pendek Lainnya	**8.106.502.078,00**

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Lainnya pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya ditunjukkan pada **Lampiran 12.**

7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

7.5.3.2.2.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Kepada Pemerintah Pusat	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	191.337.190.542,18	**291.416.018.100,00**

Utang Kepada Pemerintah Pusat adalah Utang Jangka Panjang atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang merupakan jaminan yang digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169C huruf c terdapat peralihan kewenangan atas dana jaminan reklamasi

dan pascatambang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Penyerahan Penempatan Jaminan berupa deposito berjangka dan bank garansi 11 (sebelas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Jaminan Pascatambang berupa deposito berjangka 18 (delapan belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:3.BA/MB.07/DBT.PL/2023 tentang Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Kepulauan Riau dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Pusat.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2023 sebesar Rp191.337.190.542,18 terdiri atas jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 7.5.183 Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

KABUPATEN/KOTA	REKLAMASI	PASCATAMBANG	TOTAL
KABUPATEN BINTAN	2.489.038.240,67	61.843.364.324,32	64.332.402.564,99
KOTA TANJUNGPINANG	0,00	4.289.403.660,00	4.289.403.660,00
KABUPATEN LINGGA	6.157.775.031,88	12.577.093.288,01	18.734.868.319,89
KABUPATEN KARIMUN	52.026.245.441,14	47.746.767.305,55	99.773.012.746,69
KOTA BATAM	2.307.354.055,00	1.659.555.923,00	3.966.909.978,00
KABUPATEN NATUNA	240.593.272,61	0,00	240.593.272,61
JUMLAH	**63.221.006.041,30**	**128.116.184.500,88**	**191.337.190.542,18**

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.184 Rincian Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2023						
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2023						**291.416.018.100,00**
	Penambahan :					
	1	**Penempatan, Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		737.115.887,30		
			Kabupaten Bintan	32.759.524,67		
			Kabupaten Lingga	77.318.492,88		
			Kota Batam	24.837.734,00		
			Kabupaten Karimun	601.010.500,14		
			Kabupaten Natuna	1.189.635,61		
	2	**Penempatan, Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang**		2.338.341.166,88		
			Kabupaten Bintan	653.410.854,32		
			Kota Tanjungpinang	33.476.377,00		
			Kabupaten Lingga	989.799.580,01		
			Kota Batam	169.230.061,00		
			Kabupaten Karimun	492.424.294,55		

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2023					
	3	**Peralihan Hak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dana Jaminan Pascatambang**		10.265.958.088,00	
		Kabupaten Karimun	10.265.958.088,00		
	4	**Peralihan Hak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dana Jaminan Reklamasi**		3.582.948.950,00	
		Kabupaten Karimun	3.582.948.950,00		
	Total Penambahan :				**16.924.364.092,18**
	Pengurangan :				
	1	**Penempatan, Penambahan Bunga Deposito dan koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		36.707.835,00	
		Kabupaten Bintan	63.539,00		
		Kabupaten Lingga	1.168.529,00		
		Kabupaten Karimun	35.475.767,00		
	2	**Peralihan Hak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat Dana Jaminan Reklamasi**		21.497.311.518,00	
		Kota Tanjungpinang	5.860.201.655,00		
		Kabupaten Lingga	14.693.760.591,00		
		Kabupaten Karimun	943.349.272,00		
	3	**Peralihan Hak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat Dana Jaminan Pascatambang**		95.469.172.297,00	
		Kabupaten Bintan	81.816.358.530,00		
		Kabupaten Lingga	13.097.526.075,00		
		Kabupaten Karimun	555.287.692,00		
	Total Pengurangan :				**117.003.191.650,00**
Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2023					**191.337.190.542,18**

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp191.337.190.542,18 tersebut merupakan nilai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditempatkan atas nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp191.337.190.542,18 terdiri dari nilai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang akan diserahkan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp177.488.283.504,18 dan juga termasuk nilai Penyerahan Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang telah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp13.848.907.038,00. Terhadap Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang telah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan melalui Surat Kepala Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/494/DESDM/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Pendelegasian IUP PT. Pacific Granitama yang merujuk pada Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: B-1050/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Pendelegasian IUP PT. Pacific Granitama kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maka telah dilakukan Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT. Pacific Granitama dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:4.BA/MB.07/DBT.PL/2023 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN PT. Pacific Granita dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut dikarenakan perubahan status PT. Pacific Granitama dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan surat Menteri ESDM Nomor T-115/MB.04/MEM.B/2023 tanggal 03 Februari 2023 hal persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT. Pacific Granitama. Nilai Penyerahan Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang disajikan pada tabel dibawah ini merupakan nilai pokok penempatan ditambah bunga, dimana nilai tersebut berbeda dengan nilai yang ada di dalam BAST yang hanya mencantumkan nilai pokok penempatannya saja. Berikut ini tabel nilai penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 7.5.185 Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI				JAMINAN PASCATAMBANG			
		NILAI POKOK PENEMPATAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI POKOK PENEMPATAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN KARIMUN									
1	PT. PACIFIC GRANITAMA	3.582.948.950,00	3.582.948.950,00	DIREKTUR JENDERAL MINERBA QQ. PT.PACIFIC GRANITAMA	BNI	947.534.000,00	947.534.000,00	DIREKTUR JENDERAL MINERBA QQ. PT.PACIFIC GRANITAMA	BNI
						7.101.196.000,00	7.474.761.841,00	DIREKTUR JENDERAL MINERBA QQ. PT.PACIFIC GRANITAMA	BNI
						1.775.299.000,00	1.843.662.247,00	DIREKTUR JENDERAL MINERBA QQ. PT.PACIFIC GRANITAMA	BNI
TOTAL KARIMUN		**3.582.948.950,00**	**3.582.948.950,00**			**9.824.029.000,00**	**10.265.958.088,00**		

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai akun Kewajiban Jangka Panjang - Utang Kepada Pemerintah Pusat dikarenakan tidak ada akun yang relevan dapat mengakomodir penyajian jaminan tersebut dalam bagan akun standar aplikasi pengelolaan keuangan Pemprov Kepri.

Berikut ini tabel nilai penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riauyang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat:

Tabel 7.5.186 Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN BINTAN							
1	PT. BINA RIAU JAYA				7.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					5.568.842.847,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					3.491.107.117,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
2	PT. BINTAN INTI SUKSES				576.772.591,98	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN INTI SUKSES	BTN
3	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA				825.469.429,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN KARISMA PRATAMA	BRI
4	PT. BINTAN NUSA MULTI	64.638.091,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI	3.112.464.085,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI
5	PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	1.060.777.446,83	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI	6.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
					7.072.008.939,34	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
6	PT. BUKIT PANGLONG		GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT PANGLONG	BPR BINTAN	272.684.221,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT PANGLONG	BPR BINTAN
7	PT. GUNUNG BINTAN ABADI		GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT GUNUNG BINTAN ABADI	BPR BINTAN	5.955.240.854,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. GUNUNG BINTAN ABADI	BPR BINTAN
8	PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	307.009.482,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI	1.241.803.160,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI
9	PT. LOBINDO NUSA PERSADA				3.125.789.280,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. LOBINDO NUSA PERSADA	BANK MANDIRI
10	PT. SHANINDO INDAH		GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT SHANINDO INDAH	BPR BINTAN	33.749.371,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SHANINDO INDAH	BPR BINTAN
11	PT. SINDO MANDIRI		GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SINDO MANDIRI	BPR BINTAN	822.804.743,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SINDO MANDIRI	BPR BINTAN
12	PT. TRI PANORAMA SETIA				4.363.927.308,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BNI
13	PT. TRI PANORAMA SETIA	1.056.613.220,84	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BANK MANDIRI			
14	PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR		GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR	BPR BINTAN	7.062.569.403,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR	BPR BINTAN
15	PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA				5.318.130.975,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA	BRI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
TOTAL BINTAN		**2.489.038.240,67**			**61.843.364.324,32**		
KOTA TANJUNGPINANG							
1	PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG					DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
						DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
2	PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA				3.936.370.723,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA	BPR BESTARI
3	PT. SYAHNUR				353.032.937,00	KA. DPMPTSP PROV. KEPRI PT. SYAHNUR (SYAHJONI)	BPR BESTARI
4	PT. SYAHNUR					KA. DPMPTSP PROV. KEPRI PT. SYAHNUR INDO DRACOM	BPR BESTARI
TOTAL TANJUNGPINANG					**4.289.403.660,00**		
KABUPATEN LINGGA							

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
1	PT. ALAM PURNAMA PANJANG	551.199.837,96	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI	636.095.615,53	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI
2	PT. BUKIT ALAM INDO	420.623.645,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI	424.960.201,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI
3	PT. CITRA SEMARAK SEJATI	82.769.094,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI	713.455.933,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI
4	PT. DABO BANGUN SUKSES	613.749.480,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN	722.655.993,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN
5	PT. DABO BINA SUKSES	811.206.997,29	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BINA SUKSES	BANK MANDIRI			
6	PT. DEVA PANJANG JAYA	739.491.234,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN	477.301.354,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN
7	PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	656.909.583,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI	509.775.430,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI
8	PT. GROWA INDONESIA	237.224.965,72	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI	697.801.799,01	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI
		170.671.406,23	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI			
		225.960.004,88	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
9	PT. INDO INTER INTRACO	233.768.651,32	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI	116.884.325,66	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI
					1.085.649.844,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BRI
10	PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	370.713.120,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI	1.220.520.719,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI
11	PT. MITRA PERSADA RESOURCES	383.627.321,48	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN	1.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN
					2.315.497.453,81	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN
12	PT. SINGKEP TUAH PERSADA	537.233.083,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI	455.627.203,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI
13	PT. SIRTU ALAM PERSADA				1.412.148.745,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. SIRTU ALAM PERSADA	BNI
14	PT. TRI TUNAS UTAMA	122.626.608,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI TUNAS UTAMA	BNI			
15	PT. BINTAN BATAM PRATAMA				788.718.672,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN BATAM PRATAMA	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
TOTAL LINGGA		**6.157.775.031,88**			**12.577.093.288,01**		
KOTA BATAM							
1	PT. BARELANG INTERNASIONAL EKSPASINDO	116.614.872,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	26.286.621,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI
		270.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	279.919.302,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI
		279.919.302,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI			
2	PT. BINTANG ARTHA MAKMUR	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
		94.163.480,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	199.806.533,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
3	PT. BUMI SEMESTA UTAMA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI
		147.039.195,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	294.686.384,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
4	PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	103.813.335,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	BANK MANDIRI			
5	PT. RIAU MULIA JAYA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
		63.100.647,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	145.265.707,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
6	PT. RIAU PRATAMA		KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU PRATAMA	BANK MANDIRI			
7	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	389.194.129,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	131.795.688,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
8	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	393.509.095,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	131.795.688,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
TOTAL BATAM		**2.307.354.055,00**			**1.659.555.923,00**		
KABUPATEN KARIMUN							
1	CV. BALI JAYA KARIMUN	77.123.420,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI	99.510.484,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
2	PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	105.919.395,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI	500.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI
					272.397.818,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI
3	PT. ASA TATA MARDIVKA	744.248.020,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	55.609.591,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
		55.609.591,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	344.350.052,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
4	PT. ATMA BERSATU SUKSES	227.093.577,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI	131.764.406,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI
		190.443.378,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI			
5	PT. BERKAH MAJU BERSAMA	411.743.152,25	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	58.820.450,30	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
		11.123.661,57	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	442.945.246,97	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
6	PT. BUKIT ALAM PERSADA	5.180.139.378,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI	1.405.922.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI
7	PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	3.056.016.265,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI	747.256.218,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
8	PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	801.696.353,34	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI	368.713.891,96	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI
9	PT. BUKIT MERAH INDAH	5.914.007.476,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI	4.806.861.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI
10	PT. CIPTA MORO MANDIRI	31.648.157,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT CIPTA MORO MANDIRI	BNI		-	-
11	PT. CITRA SINDO	388.211.320,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI	464.350.000,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI
12	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR				367.180.837,09	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
					356.292.086,48	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
13	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	173.207.422,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI	424.428.781,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN
14	PT. INDONESIA BISA SUKSES	361.045.251,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI	118.375.472,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI
15	PT. JENI PRIMA SUKSES	1.469.669.061,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI	690.060.033,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI
16	PT. KARIMUN GRANIT	4.031.212.276,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI	18.078.621.709,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI
		644.530.873,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
		286.394.787,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			
17	PT. KARIMUN MINING	208.875.555,09	KA. DINAS ESDM QQ PT. KARIMUN MINING	BANK MANDIRI		-	-
18	PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	4.444.811.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI	970.297.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI
19	PT. MIRASINDO PERDANA		GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI	345.004.950,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
		393.622.319,00			790.288.000,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
					1.455.351.932,75	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BANK MANDIRI
20	PT. PERINTIS MORO ADITYA	1.562.609.315,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI	748.558.817,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI
21	PT. RIAU ALAM ANUGERAH INDONESIA	5.537.345.480,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI	1.629.027.857,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI
		1.181.346.955,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
		1.181.346.955,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
		621.243.188,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
22	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	405.344.073,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	131.795.688,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
23	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	411.261.393,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	131.795.688,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
24	PT. SINDO MANDIRI	34.702.544,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT SINDO MANDIRI	BNI		-	-
25	PT. SUNGAI UNGAR ABADI	218.411.996,89	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI	2.611.427,00	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI
26	PT. SYABAS RIAU SAKTI	60.418.552,00	GUBERNUR KEPUALAUAN RIAU QQ SYABAS RIAU SAKTI	BNI		-	-
27	PT. TANJUNG MELAYU MAKMUR	12.760.509,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT TANJUNG MELAYU MAKMUR	BNI		-	-
28	PT. WIRA PENTA KENCANA	8.008.113.842,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BNI	1.542.617.781,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BNI
TOTAL KARIMUN		**48.443.296.491,14**			**37.480.809.217,55**		

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN NATUNA							
1	CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	240.593.272,61	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	BANK MANDIRI		-	-
TOTAL NATUNA		**240.593.272,61**					
GRAND TOTAL		**59.638.057.091,30**			**117.850.226.412,88**		

Sedangkan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh Perusahaan Pemegang IUP yang bukan/belum atas nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebesar Rp11.849.219.591,05 belum dapat diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Berikut ini tabel rincian dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang belum atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 7.5.187 Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang Yang Belum Atas Nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN BINTAN							
1	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA	1.659.401.308,00	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA				

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
2	PT. GUNUNG BINTAN ABADI				927.782.386,05	PT. GUNUNG BINTAN ABADI QQ BUPATI BINTAN	MANDIRI CABANG TANJUNGPINANG
TOTAL BINTAN		**1.659.401.308,00**			**927.782.386,05**		
KOTA TANJUNGPINANG							
1	CV. YAKIN SETIA MULYA				5.456.383,00	CV. YAKIN SETIA MULYA QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
2	PT. CAHAYA BINTAN ABADI				267.597.370,00	PT. CAHAYA BINTAN ABADI QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
3	PT. DUA KARYA ABADI				2.477.132.455,00	PT. DUA KARYA ABADI QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
4	PT. LOBINDO NUSA PERSADA				2.411.870,00	PT. LOBINDO NUSA PERSADA QQ WALIKOTA TANJUNGPINANG	BPR BESTARI
5	PT. PIPO JAYA				746.794.412,00	PT. PIPO JAYA QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI
6	PT. SYAHNUR				403.838.350,00	PT. SYAHNUR QQ WALIKOTA TPI	BPR BESTARI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
TOTAL TANJUNGPINANG					**3.903.230.840,00**		
KABUPATEN LINGGA							
1	PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES	504.315.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES		1.060.000.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES	BANK RIAU KEPRI CABANG TANJUNGPINANG
2	PT. KARYA PUTRA LINGGA	750.000.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. KARYA PUTRA LINGGA		1.000.000.000,00	BUPATI LINGGA QQ PT. KARYA PUTRA LINGGA	BANK RIAU KEPRI CAPEM. DAIK LINGGA
3	PT. SUMBER PRIMA LESTARI	1.266.276.182,00	PT. SUMBER PRIMA LESTARI QQ BUPATI LINGGA				
TOTAL LINGGA		**2.520.591.182,00**			**2.060.000.000,00**		
KABUPATEN KARIMUN							

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	NILAI PENEMPATAN	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
1	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	778.213.875,00	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR				
TOTAL KARIMUN		**778.213.875,00**					
GRAND TOTAL		**4.958.206.365,00**			**6.891.013.226,05**		

7.5.3.2.2.2 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	**81.589.255.092,00**

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp81.589.255.092,00 yang bersumber penerimaan pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero (PT SMI) berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 15, 16, 17, dan 18, yang digunakan untuk membiayai beberapa proyek Strategis dengan nilai total plafon dalam empat akta tersebut sebesar Rp162.087.178.360,00. Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan Sesuai dengan Pasal 4 Akta Pinjaman ditetapkan selama 36 bulan atau sampai dengan Desember 2024 mana yang lebih dulu terjadi yaitu dimulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan, termasuk masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok fasilitas pembiayaan selama 6 bulan.

Pada periode 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi mencatat sebagai Kewajiban Jangka Panjang dikarenakan jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Sehingga utang pokok pinjaman di reklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek.

7.5.3.3. Ekuitas

Ekuitas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	6.764.055.547.180,37	**6.543.925.196.252,10**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2023 Ekuitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp6.764.055.547.180,37.

- Ekuitas Awal	6.543.925.196.252,10
- Surplus / (Defisit) - LO	333.959.156.939,56
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(113.828.806.011,29)
Ekuitas Akhir	6.764.055.547.180,37

7.5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional (LO)

7.5.4.1. Pendapatan–LO

Pendapatan - LO	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	4.542.605.075.949,12	**4.239.438.107.202,23**

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp4.542.605.075.949,12. Sebagaimana rincian berikut:

Tabel 7.5.188 Pendapatan–LO

Jenis Pendapatan – LO	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.808.546.273.646,02	1.640.682.693.240,77
Pendapatan Transfer - LO	2.348.989.767.452,00	2.283.859.402.492,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	385.069.034.851,10	314.896.011.469,46
JUMLAH	**4.542.605.075.949,12**	**4.239.438.107.202,23**

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	1.808.546.273.646,02	**1.640.682.693.240,77**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 7.5.189 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Jenis Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Pajak Daerah - LO	1.636.218.610.341,00	1.484.410.102.451,00
Retribusi Daerah - LO	12.172.912.898,00	6.989.771.201,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.449.330.649,00	2.490.319.871,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	157.705.419.758,02	146.792.499.717,77
JUMLAH	**1.808.546.273.646,02**	**1.640.682.693.240,77**

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.190 Rincian Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**1.806.972.833.505,31**	**1.808.546.273.646,02**	**1.573.440.140,71**
Pajak Daerah	1.631.489.164.580,00	1.636.218.610.341,00	4.729.445.761,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	535.895.634.154,00	536.102.891.421,00	207.257.267,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	443.090.099.000,00	443.982.710.000,00	892.611.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	492.259.273.564,00	495.888.851.058,00	3.629.577.494,00
Pajak Air Permukaan	991.217.140,00	991.217.140,00	0,00
Pajak Rokok	159.252.940.722,00	159.252.940.722,00	0,00
Retribusi Daerah	12.203.621.186,00	12.172.912.898,00	(30.708.288,00)
Retribusi Jasa Usaha	5.299.967.186,00	5.269.658.898,00	(30.308.288,00)
Retribusi Perizinan Tertentu	6.903.654.000,00	6.903.254.000,00	(400.000,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.449.330.649,00	2.449.330.649,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.449.330.649,00	2.449.330.649,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	160.830.717.090,31	157.705.419.758,02	(3.125.297.332,29)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.842.358.888,00	1.842.358.888,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	43.460.000,00	43.460.000,00	0,00
Jasa Giro	7.819.679.440,45	7.819.679.440,45	0,00
Pendapatan Bunga	1.056.231.052,00	1.045.845.961,78	(10.385.090,22)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	821.214.202,67	821.214.202,67	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.476.805.010,00	18.476.101.110,00	(703.900,00)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.721.717,00	3.721.717,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.560.433.079,91	1.160.332.523,61	(1.400.100.556,30)
Pendapatan BLUD	127.664.894.152,28	125.952.286.366,51	(1.712.607.785,77)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	40.419.548,00	40.419.548,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00

Pendapatan BLUD terdiri dari pendapatan yang bersumber dari penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib, Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dan pendapatan yang bersumber dari BLUD Sekolah Menengah Kejuruan.

Pendapatan BLUD SMK belum dianggarkan pada APBD tahun 2023, sehingga tidak dilaksanakan pengesahan atas realisasi Pendapatan BLUD SMK oleh Bendahara

Umum Daerah dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi Pendapatan BLUD SMK dicatat pada Laporan Operasional. Rekapitulasi pendapatan BLUD SMK dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Penjelasan selisih Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.191 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PEMUTIHAN PAJAK	PENERIMAAN PENDAPATAN 2023	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	KOREKSI PENDAPATAN	LAPORAN OPERASIONAL
Pajak Daerah	1.631.489.164.580,00	(29.949.775.326,00)	(1.433.368.517.571,00)	(38.867.706.287,00)	1.506.162.693.968,00	752.750.977,00	1.636.218.610.341,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	535.895.634.154,00	(14.508.817.326,00)	(535.895.634.154,00)	0,00	550.432.287.770,00	179.420.977,00	536.102.891.421,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.092.332.612,00	(14.508.817.326,00)	(535.895.634.154,00)	0,00	550.432.287.770,00	179.420.977,00	15.299.589.879,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	74.911.055.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.911.055.976,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	293.613.737.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.613.737.050,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	408.835.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.835.895,00
PKB-Mobil Bus-Bus	3.166.994.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.994.163,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	16.741.948.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741.948.380,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	12.854.578.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854.578.757,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	16.129.052.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129.052.435,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.125.378.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.378.684,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	101.737.573.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.737.573.303,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	114.146.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.146.899,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	443.090.099.000,00	(15.440.958.000,00)	(443.090.099.000,00)	0,00	458.850.338.000,00	573.330.000,00	443.982.710.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	6.081.550.000,00	(15.440.958.000,00)	(443.090.099.000,00)	0,00	458.850.338.000,00	573.330.000,00	6.974.161.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	54.749.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.749.545.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	249.190.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.190.989.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	66.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.427.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.750.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	11.280.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280.340.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.143.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.830.000,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PEMUTIHAN PAJAK	PENERIMAAN PENDAPATAN 2023	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	KOREKSI PENDAPATAN	LAPORAN OPERASIONAL
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.984.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.656.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	522.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.392.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.392.888.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	249.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.651.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	492.259.273.564,00	0,00	(453.391.567.277,00)	(38.867.706.287,00)	495.888.851.058,00	0,00	495.888.851.058,00
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	234.997.829.925,00	0,00	(453.391.567.277,00)	(38.867.706.287,00)	495.888.851.058,00	0,00	238.627.407.419,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	257.261.443.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.261.443.639,00
Pajak Air Permukaan	991.217.140,00	0,00	(991.217.140,00)	0,00	991.217.140,00	0,00	991.217.140,00
Pajak Air Permukaan	991.217.140,00	0,00	(991.217.140,00)	0,00	991.217.140,00	0,00	991.217.140,00
Pajak Rokok	159.252.940.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.252.940.722,00
Pajak Rokok	159.252.940.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.252.940.722,00

Tabel 7.5.192 Penjelasan Selisih Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN 2023	PENETAPAN PIUTANG TAHUN 2023	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Daerah	12.203.621.186,00	(66.494.288,00)	35.786.000,00	12.172.912.898,00
Retribusi Jasa Usaha	5.299.967.186,00	(66.094.288,00)	35.786.000,00	5.269.658.898,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.076.350.090,00	(47.985.500,00)	35.786.000,00	3.064.150.590,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.165.293.596,00	(18.108.788,00)	0,00	2.147.184.808,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	58.323.500,00	0,00	0,00	58.323.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	6.903.654.000,00	(400.000,00)	0,00	6.903.254.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	565.218.000,00	(400.000,00)	0,00	564.818.000,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN 2023	PENETAPAN PIUTANG TAHUN 2023	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.456.630.000,00	0,00	0,00	1.456.630.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.881.806.000,00	0,00	0,00	4.881.806.000,00

Tabel 7.5.193 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.449.330.649,00	2.449.330.649,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.449.330.649,00	2.449.330.649,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.449.330.649,00	2.449.330.649,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.194 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN BPK TAHUN 2022	PEMUTIHAN PAJAK ATAS PIUTANG DENDA	PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK	KOREKSI ATAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	KOREKSI PENDAPATAN	KOREKSI NILAI PIUTANG BLUD	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	PENDAPATAN BERSUMBER DARI BLUD SMK	LAPORAN OPERASIONAL
Lain-lain PAD yang Sah	160.830.717.090,31	(1.500.000,00)	(1.395.306.399,98)	(14.566.012.900,00)	(18.476.805.010,00)	(0,28)	(5.416.592.027,00)	(692.500,00)	(94.307.177.804,54)	127.233.254.023,00	3.805.535.286,51	157.705.419.758,02
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.842.358.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.358.888,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.842.358.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.358.888,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	43.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.460.000,00
Hasil Sewa BMD	43.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.460.000,00
Jasa Giro	7.819.679.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819.679.440,45
Jasa Giro pada Kas Daerah	7.553.965.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.965.996,47
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	111.245.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.245.945,90
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	154.467.498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.467.498,08
Pendapatan Bunga	1.056.231.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.385.090,22)	0,00	0,00	1.045.845.961,78
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.056.231.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.385.090,22)	0,00	0,00	1.045.845.961,78
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	821.214.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.214.202,67

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN BPK TAHUN 2022	PEMUTIHAN PAJAK ATAS PIUTANG DENDA	PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK	KOREKSI ATAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	KOREKSI PENDAPATAN	KOREKSI NILAI PIUTANG BLUD	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	PENDAPATAN BERSUMBER DARI BLUD SMK	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	821.214.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.214.202,67
Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.476.805.010,00	0,00	0,00	(14.566.012.900,00)	(18.476.805.010,00)	0,00	4.962.700,00	0,00	0,00	33.037.151.310,00	0,00	18.476.101.110,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	208.800,00	0,00	0,00	0,00	(208.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	1.832.614,00	0,00	0,00	0,00	(1.832.614,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.614,00	0,00	1.832.614,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	135.242.816,00	0,00	0,00	0,00	(135.242.816,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	135.242.816,00	0,00	135.242.816,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.339.520.780,00	0,00	0,00	(14.566.012.900,00)	(18.339.520.780,00)	0,00	4.962.700,00	0,00	0,00	32.900.075.880,00	0,00	18.339.025.680,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.721.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.717,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3.721.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.717,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.560.433.079,91	0,00	(1.395.306.399,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.794.156,32)	0,00	0,00	1.160.332.523,61
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	212.466.349,35	0,00	(110.260.624,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,29)	0,00	0,00	102.205.722,20

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN BPK TAHUN 2022	PEMUTIHAN PAJAK ATAS PIUTANG DENDA	PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK	KOREKSI ATAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	KOREKSI PENDAPATAN	KOREKSI NILAI PIUTANG BLUD	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	PENDAPATAN BERSUMBER DARI BLUD SMK	LAPORAN OPERASIONAL
Kelebihan Pembayaran Belanja Barang												
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	145.372.783,00	0,00	(67.749.170,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.623.613,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	325.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.652,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.829.152,41	0,00	(4.027.683,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.794.152,41)	0,00	0,00	7.316,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	50.453.198,48	0,00	(32.245.198,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	600.682.028,24	0,00	(468.271.938,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,62)	0,00	0,00	132.410.088,05
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	22.333.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333.725,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN BPK TAHUN 2022	PEMUTIHAN PAJAK ATAS PIUTANG DENDA	PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK	KOREKSI ATAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	KOREKSI PENDAPATAN	KOREKSI NILAI PIUTANG BLUD	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	PENDAPATAN BERSUMBER DARI BLUD SMK	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	399.589.644,82	0,00	(399.556.076,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.568,18
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	439.942.780,62	0,00	(263.243.118,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.699.662,50
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	4.754.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.750,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	11.732.710,36	0,00	(11.732.710,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN BPK TAHUN 2022	PEMUTIHAN PAJAK ATAS PIUTANG DENDA	PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK	KOREKSI ATAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	KOREKSI PENDAPATAN	KOREKSI NILAI PIUTANG BLUD	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	PENDAPATAN BERSUMBER DARI BLUD SMK	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	28.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	82.873.837,10	0,00	(38.219.879,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.653.957,41
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.026.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026.699,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	27.396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.396.900,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN BPK TAHUN 2022	PEMUTIHAN PAJAK ATAS PIUTANG DENDA	PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK	KOREKSI ATAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	KOREKSI PENDAPATAN	KOREKSI NILAI PIUTANG BLUD	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	PENDAPATAN BERSUMBER DARI BLUD SMK	LAPORAN OPERASIONAL
Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN												
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.627.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.627.650,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	149.747.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.747.935,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	666.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.233,12
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	259.929.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.929.050,88
Pendapatan BLUD	127.664.894.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,28)	(5.421.554.727,00)	(692.500,00)	(94.291.998.558,00)	94.196.102.713,00	3.805.535.286,51	125.952.286.366,51
Pendapatan BLUD	20.712.595.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.421.554.727,00)	(692.500,00)	(94.291.998.558,00)	94.196.102.713,00	3.805.535.286,51	18.999.987.229,51
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	105.761.483.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.761.483.321,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	590.633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.633.800,00
Pendapatan BLUD dari Lain-	600.182.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.182.016,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN BPK TAHUN 2022	PEMUTIHAN PAJAK ATAS PIUTANG DENDA	PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK	KOREKSI ATAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	KOREKSI PENDAPATAN	KOREKSI NILAI PIUTANG BLUD	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2023	PENDAPATAN BERSUMBER DARI BLUD SMK	LAPORAN OPERASIONAL
Lain Pendapatan BLUD yang Sah												
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	40.419.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.419.548,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	40.419.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.419.548,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – Hasil Sewa BMD - LO yang disajikan dalam LO belum termasuk pendapatan sewa kantin dan ruang ATM di sekolah. Pendapatan hasil sewa kantin dan ruang ATM di sekolah selain belum dianggarkan dalam APBD, juga belum dapat disajikan dalam LO. Hal tersebut disebabkan administrasi atas penggunaan hasil pendapatan (belanja) terkait sewa kantin dan ruang ATM di sekolah belum dapat menunjukkan secara jelas dan pasti realisasi beban akrual atas penggunaan penerimaan hasil sewa tersebut. Dengan belum dapat dicatatnya beban terkait penggunaan penerimaan hasil sewa kantin dan ruang ATM di sekolah, maka pendapatan LO (akrual) atas hasil sewa kantin dan ruang ATM tersebut juga tidak dapat dibukukan dalam LO. Mekanisme atas penganggaran, pengelolaan dan pelaporan pendapatan sewa kantin akan diatur lebih lanjut oleh pengelola barang dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan atas Barang Milik Daerah (BMD) yang berlaku.

7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer - LO	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	2.348.989.767.452,00	**2.283.859.402.492,00**

Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI mengenai Rincian APBN yang terdiri dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan disalurkan per periode sesuai dengan ketentuan penyaluran.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp2.348.989.767.452,00 dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID) dimana Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Tabel 7.5.195 Pendapatan Transfer – LO

PENDAPATAN TRANSFER - LO	LAPORAN OPERASIONAL
PENDAPATAN TRANSFER	2.348.989.767.452,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.348.989.767.452,00
Dana Perimbangan	2.342.296.022.452,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	625.026.296.125,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.016.955.470,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	299.220.452.769,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.032.318.088,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.693.745.000,00
DID	6.693.745.000,00

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Transfer dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.196 Rincian Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENDAPATAN TRANSFER - LO	SELISIH
PENDAPATAN TRANSFER	2.361.792.541.904,00	2.348.989.767.452,00	12.802.774.452,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.361.792.541.904,00	2.348.989.767.452,00	12.802.774.452,00

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENDAPATAN TRANSFER - LO	SELISIH
Dana Perimbangan	2.355.098.796.904,00	2.342.296.022.452,00	12.802.774.452,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	637.829.070.577,00	625.026.296.125,00	12.802.774.452,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.016.955.470,00	1.131.016.955.470,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	299.220.452.769,00	299.220.452.769,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.032.318.088,00	287.032.318.088,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.693.745.000,00	6.693.745.000,00	0,00
DID	6.693.745.000,00	6.693.745.000,00	0,00

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.197 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENCAIRAN KURANG BAYAR TDF 2022	KOREKSI KURANG BAYAR TDF 2023	PENDAPATAN TRANSFER - LO
PENDAPATAN TRANSFER	2.361.792.541.904,00	(42.819.744.452,00)	30.016.970.000,00	2.348.989.767.452,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.361.792.541.904,00	(42.819.744.452,00)	30.016.970.000,00	2.348.989.767.452,00
Dana Perimbangan	2.355.098.796.904,00	(42.819.744.452,00)	30.016.970.000,00	2.342.296.022.452,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	637.829.070.577,00	(42.819.744.452,00)	30.016.970.000,00	625.026.296.125,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.016.955.470,00	0,00	0,00	1.131.016.955.470,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	299.220.452.769,00	0,00	0,00	299.220.452.769,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.032.318.088,00	0,00	0,00	287.032.318.088,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.693.745.000,00	0,00	0,00	6.693.745.000,00
DID	6.693.745.000,00	0,00	0,00	6.693.745.000,00

7.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	385.069.034.851,10	**314.896.011.469,46**

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LO dan Pendapatan Transfer - LO (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO yang merupakan Pendapatan Hibah - LO dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp385.069.034.851,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.198 Pendapatan Hibah – LO

NO	OPD	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT - LO	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI-LO	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/SEJENIS-LO	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=3+4+5+6*
1	Dinas Kesehatan	43.736.551.879,18	0,00	0,00	0,00	43.736.551.879,18
2	Dinas Pendidikan	3.325.000.000,00	2.299.620.900,00	0,00	119.890.714.906,92	125.515.335.806,92
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.395.131.877,00	0,00	0,00	0,00	1.395.131.877,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	4.960.000,00	224.514.304,00	0,00	0,00	229.474.304,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	552.402.301,00	0,00	0,00	0,00	552.402.301,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	407.879.000,00	1.941.223.665,00	0,00	0,00	2.349.102.665,00
7	Dinas Perhubungan	209.055.419.818,00	0,00	0,00	0,00	209.055.419.818,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.370.300,00	0,00	0,00	0,00	15.370.300,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	384.371.900,00	0,00	0,00	0,00	384.371.900,00
10	Biro Umum	557.154.000,00	0,00	0,00	0,00	557.154.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	1.278.720.000,00	0,00	1.278.720.000,00
	JUMLAH	**259.434.241.075,18**	**4.465.358.869,00**	**1.278.720.000,00**	**119.890.714.906,92**	**385.069.034.851,10**

Apabila dibandingkan antara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.199 Rincian Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

URAIAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	SELISIH
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.278.720.000,00	385.069.034.851,10	(383.790.314.851,10)
Pendapatan Hibah	1.278.720.000,00	385.069.034.851,10	(383.790.314.851,10)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	259.434.241.075,18	(259.434.241.075,18)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	259.434.241.075,18	(259.434.241.075,18)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.465.358.869,00	(4.465.358.869,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.465.358.869,00	(4.465.358.869,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	119.890.714.906,92	(119.890.714.906,92)

URAIAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	SELISIH
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	119.890.714.906,92	(119.890.714.906,92)

Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.200 Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	HIBAH PERSEDIAAN UNTUK DJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP TANAH	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	REKLASIFIKASI PERSEDIAAN KE HIBAH	PENERIMAAN DARI DANA SPP	PENDAPATAN SMKPK DAN TEFA	LAPORAN OPERASIONAL
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.278.720.000,00	525.902.301,00	45.598.485.783,00	2.771.701.653,00	5.364.860.836,00	162.288.848.688,00	44.024.800.683,18	119.890.714.906,92	3.325.000.000,00	385.069.034.851,10
Pendapatan Hibah	1.278.720.000,00	525.902.301,00	45.598.485.783,00	2.771.701.653,00	5.364.860.836,00	162.288.848.688,00	44.024.800.683,18	119.890.714.906,92	3.325.000.000,00	385.069.034.851,10
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	525.902.301,00	43.165.739.883,00	2.771.701.653,00	3.556.762.171,00	162.288.848.688,00	43.800.286.379,18	0,00	3.325.000.000,00	259.434.241.075,18
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	525.902.301,00	43.165.739.883,00	2.771.701.653,00	3.556.762.171,00	162.288.848.688,00	43.800.286.379,18	0,00	3.325.000.000,00	259.434.241.075,18
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	2.432.745.900,00	0,00	1.808.098.665,00	0,00	224.514.304,00	0,00	0,00	4.465.358.869,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	2.432.745.900,00	0,00	1.808.098.665,00	0,00	224.514.304,00	0,00	0,00	4.465.358.869,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.278.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.720.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.278.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.720.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.890.714.906,92	0,00	119.890.714.906,92

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	HIBAH PERSEDIAAN UNTUK DJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP TANAH	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	REKLASIFIKASI PERSEDIAAN KE HIBAH	PENERIMAAN DARI DANA SPP	PENDAPATAN SMKPK DAN TEFA	LAPORAN OPERASIONAL
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.890.714.906,92	0,00	119.890.714.906,92

7.5.4.2. Beban - LO

Beban - LO	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	4.192.969.045.092,78	**3.874.291.024.694,49**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, atau timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, dan/atau saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban pada Tahun 2023 sebesar Rp4.192.969.045.092,78 dengan rincian sebagai berikut:

7.5.4.2.1. Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi

Beban Operasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	3.434.366.584.662,78	**3.147.847.793.070,49**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.434.366.584.662,78 rincian:

Tabel 7.5.201 Beban Operasi – LO

JENIS BEBAN OPERASI	SALDO 2023 (Rp)	SALDO 2022 (Rp)
Beban Pegawai	1.107.151.335.185,05	1.038.116.012.806,00
Beban Barang dan Jasa	1.589.253.037.899,72	1.472.722.682.190,30
Beban Bunga	8.525.004.761,00	1.376.388.236,00
Beban Subsidi	4.143.883.000,00	0,00
Beban Hibah	304.901.011.544,11	253.533.950.334,70
Beban Bantuan Sosial	7.417.430.000,00	3.801.986.143,00
Beban Penyisihan Piutang	881.949.071,90	504.276.146,48
Beban Penyusutan dan Amortisasi	412.092.933.201,00	377.792.497.214,01
JUMLAH	**3.434.366.584.662,78**	**3.147.847.793.070,49**

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp1.107.151.335.185,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.202 Rincian Beban Pegawai

URAIAN BEBAN PEGAWAI - LO	NILAI
Beban Pegawai	1.107.151.335.185,05
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	391.703.226.113,05
Beban Gaji Pokok ASN	282.853.860.433,05
Beban Tunjangan Keluarga ASN	26.990.159.964,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.220.735.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	23.535.167.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.686.100.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	17.062.002.309,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	484.557.056,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.376.520,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.527.249.346,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	584.756.880,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.754.261.605,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	501.310.564.042,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	299.083.620.361,10
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.260.150.820,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	32.605.891.317,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.366.556.710,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	158.994.344.833,40
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	153.404.128.322,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	35.315.084.974,00
Beban Honorarium	25.366.081.900,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.968.821.550,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	814.763.600,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	88.939.376.298,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.142.474.556,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	183.498.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	136.439.280,00
Beban Uang Paket DPRD	122.940.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.919.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.100.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00

URAIAN BEBAN PEGAWAI - LO	NILAI
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.471.596,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.249.971.680,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.691.200.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.339.114.067,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.002.546,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.257.600,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.113.811.841,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.601.421.560,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.241.421.560,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	20.900.283.506,00
Beban Pegawai BLUD	20.900.283.506,00
Beban Pegawai BOS	6.750.123.019,00
Beban Pegawai BOS	6.750.123.019,00

Dengan rincian beban pegawai menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.203 Beban Pegawai per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2023	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	430.837.263.004,00	386.280.916.461,00
2	Dinas Kesehatan	17.777.921.780,00	17.779.697.054,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	84.201.281.823,00	74.621.468.323,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	45.505.445.180,00	38.692.889.879,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	17.003.478.362,00	16.678.026.238,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.929.989.574,00	7.894.721.835,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	12.804.125.652,00	12.534.567.474,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.622.607.668,00	5.541.499.819,00
9	Dinas Sosial	8.925.729.344,00	8.778.320.640,00

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2023	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2022
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.105.914.691,00	24.072.307.022,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.880.391.892,00	8.271.952.775,00
12	Dinas Perhubungan	11.575.591.933,00	11.227.805.833,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.135.182.035,00	8.888.547.360,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.248.753.373,00	7.601.509.625,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.607.314.955,00	10.093.953.368,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.530.038.977,00	8.499.106.344,00
17	Dinas Kebudayaan	7.718.344.483,00	7.915.449.790,00
18	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	11.644.683.818,00	11.875.197.939,00
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	21.622.387.280,00	21.506.230.065,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8.934.576.195,00	9.185.588.411,00
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	16.404.364.404,00	16.052.589.675,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.076.110.805,00	21.423.444.990,00
23	Dinas Pariwisata	9.062.104.647,00	9.352.011.878,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.879.952.881,00	9.509.840.088,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.129.275.741,00	8.851.850.896,00
26	Sekretariat Daerah	62.293.595.220,00	0,00
27	Biro Umum	4.970.944.060,00	66.351.522.470,00
28	Sekretariat DPRD	41.645.037.322,00	41.162.917.613,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.560.515.543,00	17.469.388.628,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.188.880.577,00	27.128.437.307,00
31	Badan Pendapatan Daerah	74.082.180.304,00	67.754.453.630,00
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	12.323.510.197,00	12.078.219.225,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.725.791.730,00	8.788.254.701,00
34	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.222.108.264,00	5.030.065.528,00
35	Badan Penghubung Daerah	3.234.495.967,05	2.469.230.531,00

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2023	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2022
36	Inspektorat	21.347.631.919,00	20.124.745.897,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.393.813.585,00	6.629.283.494,00
JUMLAH		**1.107.151.335.185,05**	**1.038.116.012.806,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Pegawai dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pegawai dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.204 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Pegawai	1.100.521.283.967,05	1.107.151.335.185,05	(6.630.051.218,00)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	391.813.430.492,05	391.703.226.113,05	110.204.379,00
Beban Gaji Pokok ASN	282.814.032.233,05	282.853.860.433,05	(39.828.200,00)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	26.985.956.794,00	26.990.159.964,00	(4.203.170,00)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.220.255.000,00	7.220.735.000,00	(480.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	23.535.167.000,00	23.535.167.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.684.970.000,00	3.686.100.000,00	(1.130.000,00)
Beban Tunjangan Beras ASN	17.061.567.789,00	17.062.002.309,00	(434.520,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	483.719.932,00	484.557.056,00	(837.124,00)
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.375.967,00	4.376.520,00	(553,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.684.371.424,00	27.527.249.346,00	157.122.078,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	584.750.138,00	584.756.880,00	(6.742,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.754.264.215,00	1.754.261.605,00	2.610,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	501.201.145.744,00	501.310.564.042,00	(109.418.298,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	299.056.305.131,10	299.083.620.361,10	(27.315.230,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.260.150.820,00	1.260.150.820,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	32.605.800.973,50	32.605.891.317,50	(90.344,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.366.556.710,00	9.366.556.710,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	158.912.332.109,40	158.994.344.833,40	(82.012.724,00)

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	153.404.128.322,00	153.404.128.322,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	35.315.084.974,00	35.315.084.974,00	0,00
Beban Honorarium	25.366.081.900,00	25.366.081.900,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.968.821.550,00	2.968.821.550,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	814.763.600,00	814.763.600,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	88.939.376.298,00	88.939.376.298,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.140.983.234,00	29.142.474.556,00	(1.491.322,00)
Beban Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.434.300.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	183.498.000,00	183.498.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	136.439.280,00	136.439.280,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	122.940.000,00	122.940.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00	2.079.735.000,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.919.000,00	98.919.000,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	18.980.274,00	20.471.596,00	(1.491.322,00)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.249.971.680,00	8.249.971.680,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.691.200.000,00	6.691.200.000,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.339.114.067,00	1.339.114.067,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	1.738.080,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.002.546,00	4.002.546,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	1.920,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.257.600,00	7.257.600,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.113.811.841,00	1.113.811.841,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.601.421.560,00	2.601.421.560,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.241.421.560,00	2.241.421.560,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	21.021.060.548,00	20.900.283.506,00	120.777.042,00
Beban Pegawai BLUD	21.021.060.548,00	20.900.283.506,00	120.777.042,00
Beban Pegawai BOS	0,00	6.750.123.019,00	(6.750.123.019,00)
Beban Pegawai BOS	0,00	6.750.123.019,00	(6.750.123.019,00)

Penjelasan selisih Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.205 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BELANJA PEGAWAI YANG BERSUMBER DARI SPP	BELANJA PEGAWAI YANG BERSUMBER DARI BLUD SMK	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Pegawai	1.100.521.283.967,05	6.750.123.019,00	3.140.000,00	352.890.002,00	(476.101.803,00)	1.107.151.335.185,05
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	391.813.430.492,05	0,00	0,00	195.718.812,00	(305.923.191,00)	391.703.226.113,05
Beban Gaji Pokok ASN	282.814.032.233,05	0,00	0,00	39.828.200,00	0,00	282.853.860.433,05
Beban Tunjangan Keluarga ASN	26.985.956.794,00	0,00	0,00	4.203.170,00	0,00	26.990.159.964,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.220.255.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	7.220.735.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	23.535.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535.167.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.684.970.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	3.686.100.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	17.061.567.789,00	0,00	0,00	434.520,00	0,00	17.062.002.309,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	483.719.932,00	0,00	0,00	837.124,00	0,00	484.557.056,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.375.967,00	0,00	0,00	553,00	0,00	4.376.520,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.684.371.424,00	0,00	0,00	148.778.272,00	(305.900.350,00)	27.527.249.346,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	584.750.138,00	0,00	0,00	6.742,00	0,00	584.756.880,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.754.264.215,00	0,00	0,00	20.231,00	(22.841,00)	1.754.261.605,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	501.201.145.744,00	0,00	0,00	109.418.298,00	0,00	501.310.564.042,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	299.056.305.131,10	0,00	0,00	27.315.230,00	0,00	299.083.620.361,10
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.260.150.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.150.820,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	32.605.800.973,50	0,00	0,00	90.344,00	0,00	32.605.891.317,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.366.556.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366.556.710,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BELANJA PEGAWAI YANG BERSUMBER DARI SPP	BELANJA PEGAWAI YANG BERSUMBER DARI BLUD SMK	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	158.912.332.109,40	0,00	0,00	82.012.724,00	0,00	158.994.344.833,40
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	153.404.128.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.404.128.322,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	35.315.084.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.315.084.974,00
Beban Honorarium	25.366.081.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366.081.900,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.968.821.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.821.550,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	814.763.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.763.600,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	88.939.376.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.939.376.298,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.140.983.234,00	0,00	0,00	1.491.322,00	0,00	29.142.474.556,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.300.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	183.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.498.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	136.439.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.439.280,00
Beban Uang Paket DPRD	122.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.940.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.735.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.919.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	18.980.274,00	0,00	0,00	1.491.322,00	0,00	20.471.596,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.249.971.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249.971.680,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.691.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691.200.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.339.114.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.114.067,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.080,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.002.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.546,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.600,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.520,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.113.811.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.811.841,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.601.421.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.421.560,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BELANJA PEGAWAI YANG BERSUMBER DARI SPP	BELANJA PEGAWAI YANG BERSUMBER DARI BLUD SMK	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.241.421.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.421.560,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	21.021.060.548,00	0,00	3.140.000,00	46.261.570,00	(170.178.612,00)	20.900.283.506,00
Beban Pegawai BLUD	21.021.060.548,00	0,00	3.140.000,00	46.261.570,00	(170.178.612,00)	20.900.283.506,00
Beban Pegawai BOS	0,00	6.750.123.019,00	0,00	0,00	0,00	6.750.123.019,00
Beban Pegawai BOS	0,00	6.750.123.019,00	0,00	0,00	0,00	6.750.123.019,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO sebagai berikut :

a. Penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp306.628.432,00 terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp124.897.214,00
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp81.308.476,00
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.862.302,00
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp935.271,00
 5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp5.274.350,00
 6. Dinas Perhubungan sebesar Rp480.000,00
 7. Sekretariat DPRD sebesar Rp3.474.953,00
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.518.858,00
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp37.018.100,00
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.298.904,00
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.646.386,00
 12. Dinas Perpustakan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp286.883,00
 13. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp2.015.372,00
 14. Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri sebesar Rp1.290.376,00
 15. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp605.399,00
 16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp715.588,00
b. Penambahahan Beban Pegawai BLUD merupakan Utang Belanja Pegawai Belanja BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp46.261.570,00
c. Pengurangan Beban Pegawai yang merupakan Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp305.923.191,00 terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp257.594.968,00
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.240.730,00
 3. Dinas Sosial sebesar Rp21.275.376,00
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp15.741.865,00
 5. Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral sebesar Rp5.047.411,00
 6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp22.841,00

d. Pengurangan Beban Pegawai BLUD yang merupakan pelunasan Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp170.178.612,00
e. Penambahan Beban Pegawai BOS sebesar Rp6.750.123.019,00 merupakan belanja pegawai pada SMA/SMK Sederajat yang bersumber dari Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP).
f. Penambahan Beban Pegawai yang bersumber dari BLUD Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp3.140.000,00.

7.5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.589.253.037.899,72 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.206 Rincian Beban Barang dan Jasa– LO

URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA - LO	NILAI
Beban Barang dan Jasa	**1.589.253.037.899,72**
Beban Barang	450.040.989.981,69
Beban Jasa	534.373.759.248,07
Beban Pemeliharaan	42.792.206.534,69
Beban Perjalanan Dinas	147.271.713.104,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.489.208.135,00
Beban Lain-lain	4.501.356.080,00
Beban Barang dan Jasa BOS	213.261.193.021,08
Beban Barang dan Jasa BLUD	131.522.611.795,19

i. Beban Barang

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dengan realisasi sebesar Rp450.040.989.981,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.207 Rincian Beban Barang – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Barang	450.040.989.981,69
Beban Barang Pakai Habis	449.831.730.446,69
Beban Bahan	31.637.620.634,57
Beban Suku Cadang	6.144.019.476,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	54.790.538.375,54
Beban Obat-Obatan	80.106.028.749,10
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	206.566.564.046,48
Beban Natura dan Pakan	5.006.712.641,00
Beban Makanan dan Minuman	57.090.087.339,00
Beban Pakaian	8.490.159.185,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	209.259.535,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	191.444.145,00
Beban Pipa-Pipa Lainnya	17.815.390,00

Dengan rincian Beban Barang menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.208 Beban Barang per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2023	BEBAN BARANG TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	4.830.408.901,00	2.405.106.494,00
2	Dinas Kesehatan	92.485.991.088,54	67.588.062.075,39
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.682.560.788,00	(10.017.600.621,40)
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	4.272.537.621,90	(99.931.685,74)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	13.768.866.598,46	46.446.972.950,32
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	172.692.151.110,97	183.096.454.562,58
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.163.500.660,00	1.053.517.427,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2.209.134.362,00	607.514.606,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.041.803.812,00	4.214.761.697,00
10	Dinas Sosial	5.906.043.367,00	5.753.831.138,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	706.127.982,00	1.426.605.033,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.497.171.323,00	4.785.349.904,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.345.335.602,00	3.380.406.201,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	922.662.314,00	673.252.201,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.547.788.989,00	3.226.150.229,00
16	Dinas Kebudayaan	1.582.276.860,00	1.611.970.573,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	1.125.327.027,00	1.232.758.782,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.744.108.935,00	4.755.216.602,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	8.698.579.575,50	7.505.972.441,50
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	926.820.207,00	647.329.642,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.219.424.385,00	1.393.507.485,00
22	Dinas Perhubungan	1.295.102.599,75	8.679.249.285,24
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.522.150.939,50	16.151.647.404,36

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2023	BEBAN BARANG TAHUN 2022
24	Dinas Pariwisata	964.540.206,00	1.448.465.080,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.169.483.310,21	2.019.160.238,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.114.965.815,00	4.217.669.542,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	377.940.326,00	222.316.595,00
28	Inspektorat Daerah	3.150.320.284,50	2.833.833.064,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.884.838.507,00	4.497.347.565,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.225.352.690,36	8.536.820.565,30
31	Badan Pendapatan Daerah	7.526.133.141,00	7.259.652.210,00
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	877.546.275,00	1.096.006.214,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.258.335.387,00	318.155.680,00
34	Sekretariat DPRD	26.574.283.351,00	23.009.716.383,25
35	Badan Penghubung Daerah	2.601.336.404,00	754.938.042,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	757.929.301,00	468.901.074,00
37	Sekretariat Daerah	1.971.000,00	0,00
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.285.613.300,00	2.023.427.096,00
39	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	602.522.595,00	412.822.973,00
40	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.151.892.704,00	1.061.466.733,00
41	Biro Organisasi	518.057.780,00	652.153.708,00
42	Biro Administrasi Pimpinan	4.654.426.952,00	2.936.930.544,00
43	Biro Umum	36.563.141.477,00	30.036.332.312,00
44	Biro Hukum	594.484.127,00	519.534.950,00
JUMLAH BEBAN BARANG		**450.040.989.981,69**	**450.843.754.994,80**

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.209 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

URAIAN	BELANJA BARANG - LRA	BEBAN BARANG - LO	SELISIH
Beban Barang	360.386.293.137,36	450.040.989.981,69	89.654.696.844,33
Beban Barang Pakai Habis	360.177.033.602,36	449.831.730.446,69	89.654.696.844,33
Beban Bahan	30.738.234.305,87	31.637.620.634,57	899.386.328,70
Beban Suku Cadang	5.304.539.362,00	6.144.019.476,00	839.480.114,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	54.181.832.995,00	54.790.538.375,54	608.705.380,54
Beban Obat-Obatan	3.019.518.687,00	80.106.028.749,10	77.086.510.062,10
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	196.267.200.687,49	206.566.564.046,48	10.299.363.358,99
Beban Natura dan Pakan	5.068.661.041,00	5.006.712.641,00	(61.948.400,00)
Beban Makanan dan Minuman	57.090.087.339,00	57.090.087.339,00	0,00
Beban Pakaian	8.506.959.185,00	8.490.159.185,00	(16.800.000,00)
Beban Barang Tak Habis Pakai	209.259.535,00	209.259.535,00	0,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	191.444.145,00	191.444.145,00	0,00
Beban Pipa-Pipa Lainnya	17.815.390,00	17.815.390,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.210 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

URAIAN	BELANJA BARANG - LRA	PEMBEBANAN PERSEDIAAN AWAL BARANG PERSEDIAAN TAHUN 2023	PEMBEBANAN ATAS REKLASIFIKASI ANTAR BEBAN/DARI ASET TETAP	PEMBEBANAN ATAS PERSEDIAAN DARI HIBAH PEMERINTAH PUSAT/ PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	KAPITALISASI KE ASET TETAP	KOREKSI LEBIH CATAT BEBAN	KAPITALISASI KE PERSEDIAAN	KOREKSI BEBAN ATAS PERSEDIAAN AKHIR BARANG PERSEDIAAN TAHUN 2023	PELUNASAN UTANG PERSEDIAAN	BEBAN BARANG - LO
Beban Barang	360.386.293.137,36	56.357.992.089,15	20.065.316.119,81	31.656.124.933,97	(7.929.396.460,00)	(183.098.559,33)	(114.977.313,00)	(9.755.421.685,27)	(441.842.281,00)	450.040.989.981,69
Beban Barang Pakai Habis	360.177.033.602,36	56.357.992.089,15	20.065.316.119,81	31.656.124.933,97	(7.929.396.460,00)	(183.098.559,33)	(114.977.313,00)	(9.755.421.685,27)	(441.842.281,00)	449.831.730.446,69
Beban Bahan	30.738.234.305,87	1.017.093.528,70	2.500.000,00	0,00	(9.750.000,00)	0,00	(1.500.000,00)	(108.957.200,00)	0,00	31.637.620.634,57
Beban Suku Cadang	5.304.539.362,00	633.555.201,43	0,00	315.139.720,00	(12.850.000,00)	0,00	0,00	(96.364.807,43)	0,00	6.144.019.476,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	54.181.832.995,00	1.367.842.281,88	719.490.300,00	1.270.360.290,00	(496.053.550,00)	0,00	0,00	(2.252.933.941,34)	0,00	54.790.538.375,54
Beban Obat-Obatan	3.019.518.687,00	47.722.427.611,13	0,00	29.596.018.272,97	0,00	0,00	0,00	(231.935.822,00)	0,00	80.106.028.749,10
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	196.267.200.687,49	5.591.473.166,01	19.343.325.819,81	474.606.651,00	(7.410.742.910,00)	(183.098.559,33)	(96.677.313,00)	(6.977.681.214,50)	(441.842.281,00)	206.566.564.046,48
Beban Natura dan Pakan	5.068.661.041,00	25.600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.548.700,00)	0,00	5.006.712.641,00
Beban Makanan dan Minuman	57.090.087.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090.087.339,00
Beban Pakaian	8.506.959.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.800.000,00)	0,00	0,00	8.490.159.185,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	209.259.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.259.535,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	191.444.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.444.145,00
Beban Pipa-Pipa Lainnya	17.815.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815.390,00

ii. Beban Jasa

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Jasa dengan realisasi sebesar Rp534.373.759.248,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.211 Rincian Beban Jasa – LO

URAIAN BEBAN JASA - LO		NILAI
Beban Jasa		534.373.759.248,07
	Beban Jasa Kantor	389.800.421.728,27
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.423.452.831,01
	Beban Sewa Tanah	658.403.027,78
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	50.919.060.788,56
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.040.513.302,47
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	162.100.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	26.024.787.173,98
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	422.953.000,00
	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	390.000.000,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.298.933.900,00
	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	3.233.133.496,00

Dengan rincian Beban Jasa menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.212 Beban Jasa per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2023	BEBAN JASA TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	90.488.386.480,78	93.996.974.700,00
2	Dinas Kesehatan	42.599.488.116,65	44.666.793.896,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	27.465.380.755,67	30.493.184.846,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	10.958.316.414,00	13.319.102.171,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	16.243.341.776,31	8.555.507.374,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	19.176.457.866,44	24.224.095.084,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.845.233.562,00	3.514.420.859,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.743.405.908,00	7.130.423.627,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.528.578.167,00	6.254.277.085,11
10	Dinas Sosial	2.979.565.136,23	2.697.559.744,67
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.186.709.064,00	5.784.718.812,00

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2023	BEBAN JASA TAHUN 2022
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.726.772.392,00	29.592.663.734,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.762.264.939,00	3.352.293.880,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.700.000.579,00	2.270.081.316,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.992.828.190,00	6.954.345.549,00
16	Dinas Kebudayaan	4.226.765.756,00	4.255.976.115,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	4.914.563.763,00	4.987.393.966,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.234.448.718,56	5.272.784.210,33
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.972.726.131,00	3.481.083.186,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.873.175.511,00	2.432.716.572,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.652.100.088,00	1.901.432.055,00
22	Dinas Perhubungan	6.827.431.668,58	6.739.903.763,33
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.610.180.234,00	9.751.500.825,00
24	Dinas Pariwisata	14.192.518.757,00	12.223.446.547,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.691.016.221,00	2.502.714.448,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.891.004.578,00	5.401.756.251,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	506.987.659,00	426.510.970,00
28	Inspektorat Daerah	3.085.114.815,00	2.857.538.467,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.423.330.454,44	5.552.793.454,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	18.667.561.332,77	13.054.398.707,89
31	Badan Pendapatan Daerah	23.728.607.874,00	22.029.500.191,22
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.913.399.253,00	1.894.629.963,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.490.095.815,00	835.728.797,00
34	Sekretariat DPRD	53.996.173.329,59	50.242.176.439,00
35	Badan Penghubung Daerah	4.625.265.481,55	1.246.908.689,45
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.648.366.405,00	1.140.035.687,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	8.078.607.687,50	16.484.794.289,50
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.524.464.496,00	1.799.125.391,00

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2023	BEBAN JASA TAHUN 2022
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.689.256.528,00	1.669.978.114,00
40	Biro Organisasi	790.956.533,00	813.268.000,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	6.342.641.033,00	5.746.589.937,00
42	Biro Umum	49.896.319.551,00	41.393.424.485,22
43	Biro Hukum	1.483.950.227,00	1.508.422.375,00
	JUMLAH BEBAN JASA	**534.373.759.248,07**	**510.452.974.574,28**

Apabila dibandingkan antara Belanja Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Jasa dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.213 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	BELANJA JASA - LRA	BEBAN JASA - LRO	SELISIH
Beban Jasa	573.858.834.528,30	534.373.759.248,07	39.485.075.280,23
Beban Jasa Kantor	390.342.631.129,01	389.800.421.728,27	542.209.400,74
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	44.986.953.397,01	40.423.452.831,01	4.563.500.566,00
Beban Sewa Tanah	803.759.000,00	658.403.027,78	145.355.972,22
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	50.941.799.733,00	50.919.060.788,56	22.738.944,44
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.176.823.366,00	14.040.513.302,47	136.310.063,53
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	162.100.000,00	162.100.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	60.016.386.507,28	26.024.787.173,98	33.991.599.333,30
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	506.314.000,00	422.953.000,00	83.361.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.298.933.900,00	8.298.933.900,00	0,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	3.233.133.496,00	3.233.133.496,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Jasa pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.214 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Jasa -LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	BELANJA JASA - LRA	UTANG BELANJA JASA TAHUN 2023	PEMBEBANAN BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2022	PELUNASAN UTANG	BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2023	KAPITALISASI BEBAN KE ASET TETAP	KAPITALISASI KE PERSEDIAAN	KOREKSI PEMERIKSAAN AUDITOR	BEBAN JASA - LO
Beban Jasa	573.858.834.528,30	190.592.473,36	1.235.370.307,84	(5.353.441.618,00)	(1.537.600.288,03)	(24.466.886.107,21)	(9.316.469.104,33)	(236.640.943,86)	534.373.759.248,07
Beban Jasa Kantor	390.342.631.129,01	4.585.000,00	0,00	(409.833.418,00)	0,00	(25.903.000,00)	0,00	(111.057.982,74)	389.800.421.728,27
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	44.986.953.397,01	36.080.534,00	0,00	(4.599.581.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.423.452.831,01
Beban Sewa Tanah	803.759.000,00	0,00	0,00	0,00	(145.355.972,22)	0,00	0,00	0,00	658.403.027,78
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	50.941.799.733,00	0,00	2.926.000,00	0,00	(25.664.944,44)	0,00	0,00	0,00	50.919.060.788,56
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.176.823.366,00	0,00	1.232.444.307,84	(2.175.000,00)	(1.366.579.371,37)	0,00	0,00	0,00	14.040.513.302,47
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	162.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	60.016.386.507,28	149.926.939,36	0,00	(341.852.100,00)	0,00	(24.357.622.107,21)	(9.316.469.104,33)	(125.582.961,12)	26.024.787.173,98
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	506.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.361.000,00)	0,00	0,00	422.953.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.298.933.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298.933.900,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	3.233.133.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.133.496,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Jasa - LRA dengan Beban Jasa- LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Jasa terdiri dari :
 1. Penambahan Utang Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp190.592.473,36 dengan rincian:
 a) Biro Umum sebesar Rp4.585.000,00, merupakan Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2023
 b) Dinas Pendidikan sebesar Rp661.080,00 merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tahun 2023
 c) Dinas Pendidikan sebesar Rp35.419.454,00 merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tahun 2023
 d) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp142.984.206,00 merupakan Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Tahun 2023
 e) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp6.942.733,36 merupakan Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Tahun 2023
 2. Pembebanan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp1.235.370.307,84 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.926.000,00 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Mesin *Fotocopy*, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
 b) Biro Umum sebesar Rp102.677.777,78 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Kantor, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
 c) Badan Penghubung sebesar Rp12.774.193,55 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Kantor, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
 d) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp404.157.277,78 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Kantor, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
 e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.600.000,00 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Kantor, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
 f) Dinas Perhubungan sebesar Rp9.791.666,67 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Kantor, yang yelah menjadi Beban di Tahun 2023
 g) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp68.611.111,11 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
 h) Dinas Kesehatan sebesar Rp38.423.194,45 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023

i) Dinas Sosial sebesar Rp76.878.333,33 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
j) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebesar Rp49.356.666,67 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023
k) Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp450.174.086,50 merupakan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 atas Sewa Asrama, yang telah menjadi Beban di Tahun 2023

b. Pengurangan Beban Jasa terdiri dari :
1. Pelunasan Utang Belanja Jasa tahun 2022 sebesar Rp5.353.441.618,00 dengan rincian sebagai berikut:
a) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp99.833.400,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli tahun 2022
b) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp86.607.160,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Insentif Tenaga Kesehatan PNS Penanganan COVID-19 tahun 2022
c) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp223.392.858,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS Penanganan COVID-19 tahun 2022
d) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.599.581.100,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Tahun 2022 tahun 2022
e) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.175.000,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya tahun 2022
f) Dinas Pendidikan sebesar Rp13.610.000,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Tahun 2022
g) Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp278.751.000,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural tahun 2022
h) Dinas Perhubungan sebesar Rp19.800.000,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur tahun 2022
i) Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp19.113.500,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur tahun 2022
j) Dinas Pendidikan sebesar Rp10.577.600,00 merupakan Pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung tahun 2022
2. Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp1.537.600.288,03 dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp72.694.861,11 merupakan Beban dibayar dimuka atas Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
b. Dinas Sosial sebesar Rp72.661.111,11 merupakan Beban dibayar dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
c. Biro Umum sebesar Rp5.390.000,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
d. Biro Hukum sebesar Rp9.000.000,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Alat Reproduksi/ Mesin Fotocopy
e. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.830.500,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Alat Reproduksi/ Mesin Fotocopy
f. Dinas Pendidikan sebesar Rp8.444.444,44 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Alat Reproduksi/ Mesin Fotocopy
g. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp361.510.237,78 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
h. Dinas Pendidikan sebesar Rp51.532.777,78 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.250.000,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
j. Dinas Sosial sebesar Rp19.850.191,67 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
k. Dinas Kesehatan sebesar Rp16.959.206,35 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.750.000,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gudang
m. Dinas Perhubungan sebesar Rp8.958.333,33 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gudang
n. Biro Umum sebesar Rp98.511.111,11 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
o. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp3.055.555,56 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
p. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp112.583.333,34 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
q. Dinas Sosial sebesar Rp45.162.200,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

r. Dinas Pariwisata sebesar Rp27.500.000,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
s. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebesar Rp3.986.111,11 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
t. Sekretariat DPRD sebesar Rp6.779.941,67 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
u. Dinas Kesehatan sebesar Rp46.069.444,45 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
v. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp3.159.722,22 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
w. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp536.961.205,00merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 atas Belanja Sewa Asrama

3. Kapitalisasi ke Persediaan sebesar Rp9.316.469.104,33 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp1.323.200.640,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural ke persediaan untuk Diserahkan Kepada Pihak Lainnya
 b) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp1.841.887.137,00Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi ke persediaan untuk Diserahkan Kepada Pihak Lainnya
 c) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp3.249.916.347,33 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ke persediaan untuk Diserahkan Kepada Pihak Lainnya
 d) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp2.901.464.980,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi ke persediaan untuk Diserahkan Kepada Pihak Lainnya
4. Kapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp24.440.983.107,21 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Dinas Kesehatan sebesar Rp97.402.500,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
 b) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp35.200.000,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

c) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp215.239.880,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
d) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp107.621.688,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
e) Dinas Perhubungan sebesar Rp666.330.225,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
f) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp97.357.878,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
g) Dinas Kebudayaan sebesar Rp26.418.000,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
h) Dinas Perhubungan sebesar Rp61.172.530,68 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
i) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp70.924.826,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
j) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp728.392.300,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
k) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.393.892.568,50 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
l) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp1.455.001.040,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
m) Dinas Pendidikan sebesar Rp35.787.010,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
n) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp1.096.212.246,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
o) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp3.904.360.308,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

p) Dinas Pendidikan sebesar Rp97.428.000,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
q) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp28.527.000,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
r) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp44.982.750,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
s) Dinas Pendidikan sebesar Rp26.135.715,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
t) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp20.750.000,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
u) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.161.970.755,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
v) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp126.000.429,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
w) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.201.023.296,70 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
x) Dinas Kesehatan sebesar Rp204.313.260,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
y) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp55.999.500,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
z) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.860.333.036,71 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
aa) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp785.686.860,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
bb) Dinas Pendidikan sebesar Rp90.506.070,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
cc) Dinas Perhubungan sebesar Rp420.357.616,02 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan

Konstruksi Teknik Sipil Transportasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

dd) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp25.308.000,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

ee) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp62.946.546,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

ff) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp4.616.101.199,60 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

gg) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp2.537.939.073,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

hh) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp83.361.000,0 merupakan Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

ii) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp25.903.000,00 merupakan Kapitalisasi belanja jasa pengukuran dan biaya sertifikasi Tanah TA 2023 ke Aset Tetap Tanah

5. Koreksi terkait temuan Inspektoran berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat atas Dugaan Tenaga Honorer Fiktif pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor LAP.04/ATT/ITPROV/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas kelebihan pembayaran Belanja Jasa Tenaga Adminsitrasi (THL) TA 2023 sebesar Rp 111.057.982,74
6. Koreksi terkait temuan BPK atas Kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp125.582.961,12 antara lain:
 a) Kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp43.799.555,56
 b) Kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp20.928.000,00
 c) Kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp60.855.405,56

iii. Beban Pemeliharaan

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Pemeliharaan dengan realisasi sebesar Rp42.792.206.534,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.215 Rincian Beban Pemeliharaan – LO

URAIAN BEBAN PEMELIHARAAN - LO		NILAI
Beban Pemeliharaan		42.792.206.534,69
	Beban Pemeliharaan Tanah	745.205.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.103.392.023,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.518.353.018,69
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	425.256.493,00

Dengan rincian Beban Pemeliharaan menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.216 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2023	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	2.534.367.667,10	279.530.627,00
2	Dinas Kesehatan	552.992.160,30	449.148.600,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	581.272.931,00	5.628.763.946,68
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.280.731.659,74	1.345.809.523,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7.123.762.760,50	174.574.692,98
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	1.070.468.700,00	403.440.305,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	128.225.776,00	112.918.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	801.191.241,00	9.478.400,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	211.986.622,00	252.180.113,01
10	Dinas Sosial	148.436.246,00	224.674.850,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	142.027.000,00	155.924.882,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	343.519.100,00	322.625.250,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	122.983.287,00	106.265.160,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	244.185.900,00	238.238.673,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	153.210.070,00	122.635.953,00
16	Dinas Kebudayaan	324.095.078,00	102.458.271,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	273.594.785,00	202.206.728,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	86.539.000,00	217.292.510,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	231.079.803,00	156.978.548,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2023	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2022
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	167.537.000,00	73.416.200,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97.867.000,00	117.843.090,00
22	Dinas Perhubungan	830.748.796,13	3.196.697.915,78
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	445.918.482,00	449.871.239,00
24	Dinas Pariwisata	127.355.706,00	179.684.900,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	720.883.273,00	421.167.547,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	309.351.660,00	212.987.119,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	568.000,00	0,00
28	Inspektorat Daerah	533.268.949,00	441.252.785,36
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	704.849.270,00	592.579.788,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.001.301.855,00	1.039.917.780,00
31	Badan Pendapatan Daerah	2.913.818.312,00	6.005.787.548,56
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	81.600.900,00	122.963.500,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	616.955.804,00	61.050.000,00
34	Sekretariat DPRD	4.510.813.745,92	4.891.316.690,33
35	Badan Penghubung Daerah	1.252.312.695,00	100.959.800,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	81.390.280,00	42.805.000,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	93.302.050,00	55.616.700,00
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	391.693.612,00	74.229.000,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	102.420.000,00	140.119.750,00
40	Biro Organisasi	66.791.400,00	51.675.000,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	112.411.600,00	41.780.000,00
42	Biro Umum	10.241.036.358,00	9.003.996.471,13
43	Biro Hukum	33.340.000,00	30.875.000,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	**42.792.206.534,69**	**37.853.737.856,83**

Apabila dibandingkan antara Belanja Pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.217 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	SELISIH
Beban Pemeliharaan	43.130.263.794,05	42.792.206.534,69	338.057.259,36
Beban Pemeliharaan Tanah	745.205.000,00	745.205.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.059.386.363,00	18.103.392.023,00	(44.005.660,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.739.186.087,05	23.518.353.018,69	220.833.068,36
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.486.344,00	425.256.493,00	161.229.851,00

Penjelasan selisih Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.218 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	REKLASIFIKASI ANTAR BEBAN	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	KAPITALISASI KE ASET JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	REKLASIFIKASI DARI PERSEDIAAN	KAPITALISASI DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI PEMERIKSAAN BPK	BEBAN PEMELIHARAAN - LO
Beban Pemeliharaan	43.130.263.794,05	(1.000.000,00)	(1.155.000,00)	(161.229.851,00)	(130.282.014,00)	96.677.313,00	83.730.000,00	47.403.160,00	(272.200.867,36)	42.792.206.534,69
Beban Pemeliharaan Tanah	745.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.205.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.059.386.363,00	(1.000.000,00)	(1.155.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.160.660,00	0,00	18.103.392.023,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.739.186.087,05	0,00	0,00	0,00	(130.282.014,00)	96.677.313,00	83.730.000,00	1.242.500,00	(272.200.867,36)	23.518.353.018,69
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.486.344,00	0,00	0,00	(161.229.851,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.256.493,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pemeliharaan - LRA dengan Beban Pemeliharaan- LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Pemeliharaan terdiri dari :
 1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam beban pemeliharaan sebesar Rp47.403.160,00 terdiri dari:
 a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp44.540.660,00
 b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.620.000,00
 c) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.242.500,00
 2. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Belanja Jasa Pemeliharaan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp83.730.000,00
 3. Reklasifikasi dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya ke Belanja Pemeliharaan pada Dinas energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp96.677.313,00
b. Pengurangan Beban Pemeliharaan terdiri dari :
 1. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke Belanja Bahan bakar Minyak dan pelumas pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.000.000,00
 2. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan alat kantor ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Cairan Pembersih Kaca) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.155.000,00
 3. Pelunasan Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp130.282.014,00
 4. Kapitalisasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Semenisasi Jalan Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp161.229.851,00
 5. Koreksi kelebihan pembayaran atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada 4 (empat) OPD Sebesar Rp272.200.867,36 sebagai akibat dari kekurangan volume pekerjaan antara lain:
 a) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp30.120.519,47
 b) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp22.743.158,90
 c) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp46.476.800,00
 d) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II pada Sekretariat DPRD sebesar Rp124.449.548,73
 e) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp48.410.840,26

iv. Beban Perjalanan Dinas

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp147.271.713.104,00 rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.219 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

URAIAN BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	NILAI
Beban Perjalanan Dinas	**147.271.713.104,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.782.583.778,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	489.129.326,00

Dengan rincian Beban Perjalanan Dinas menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.220 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS	BEBAN PERJALANAN DINAS
		TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	6.783.832.470,00	5.966.276.026,00
2	Dinas Kesehatan	5.591.374.932,00	5.758.181.376,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	221.672.371,00	235.327.650,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	662.545.673,00	258.559.944,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7.917.165.776,00	5.520.900.419,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	2.929.522.271,00	2.962.633.023,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.702.757.852,00	1.795.390.815,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.320.059.141,00	732.968.306,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.166.953.742,00	1.203.013.100,00
10	Dinas Sosial	3.393.597.443,00	3.277.775.736,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	962.715.877,00	1.140.653.831,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.762.627.256,00	2.871.598.762,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.606.534.386,00	1.516.599.170,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.154.150.136,00	1.239.589.327,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.419.036.179,00	737.849.131,00
16	Dinas Kebudayaan	1.109.526.097,00	856.558.052,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	935.398.759,00	901.567.034,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS	BEBAN PERJALANAN DINAS
		TAHUN 2023	TAHUN 2022
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.437.295.883,00	1.764.300.875,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.029.702.260,00	1.016.102.712,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.414.648.671,00	963.224.082,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.124.793.021,00	2.540.968.419,00
22	Dinas Perhubungan	4.283.137.916,00	3.585.559.044,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.141.898.317,00	2.947.253.771,00
24	Dinas Pariwisata	1.307.053.013,00	1.574.482.892,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.463.609.809,00	1.699.044.246,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.588.711.553,00	2.913.468.605,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.397.552.030,00	929.865.434,00
28	Inspektorat	7.958.458.561,00	6.726.429.096,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.034.165.371,00	4.332.021.109,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.824.477.083,00	6.540.264.211,00
31	Badan Pendapatan Daerah	5.813.625.017,00	5.192.274.908,00
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.430.784.265,00	1.185.167.760,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.481.559.331,00	391.781.926,00
34	Sekretariat DPRD	26.300.903.373,00	27.284.007.535,00
35	Badan Penghubung Daerah	1.057.438.004,00	551.147.356,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.689.306.311,00	1.232.447.347,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.386.931.363,00	1.782.437.807,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	554.234.332,00	813.888.939,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.118.681.582,00	1.779.891.263,00
40	Biro Organisasi	972.029.804,00	665.679.656,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	3.092.367.167,00	1.712.786.387,00
42	Biro Umum	7.396.622.182,00	5.635.143.341,00
43	Biro Hukum	1.332.256.524,00	867.195.096,00
	JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS	**147.271.713.104,00**	**123.602.275.519,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Perjalanan Dinas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.221 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas -LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas	**147.393.480.808,00**	**147.271.713.104,00**	**121.767.704,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.904.351.482,00	146.782.583.778,00	121.767.704,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	489.129.326,00	489.129.326,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.222 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas-LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	KOREKSI PEMERIKSAAN BPK	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO
Beban Perjalanan Dinas	**147.393.480.808,00**	**(121.767.704,00)**	**147.271.713.104,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.904.351.482,00	(121.767.704,00)	146.782.583.778,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	489.129.326,00	0,00	489.129.326,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Perjalanan Dinas - LRA dengan Beban Perjalanan Dinas - LO adalah pengurangan dari Koreksi pemeriksaan BPK akibat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas beberapa OPD sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp52.765.800,00
2) Sekretariat DPRD sebesar Rp51.309.166,00
3) Dinas Sosial sebesar Rp6.259.800,00
4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.688.344,00
5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.887.000,00
6) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp3.976.800,00
7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp355.794,00
8) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp525.000,00

v. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp65.489.208.135,00 rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.223 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

URAIAN BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**65.489.208.135,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.642.589.500,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.846.618.635,00

Dengan rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.224 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

NO	SKPD	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2023	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	15.693.414.134,00	7.744.118.700,00
2	Dinas Kesehatan	40.250.000,00	0,00
3	Dinas Sosial	1.299.000.000,00	433.000.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00	30.360.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.500.000,00	716.878.477,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.777.990.200,00	536.135.000,00
7	Dinas Kebudayaan	30.409.000,00	25.500.000,00
8	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	10.500.000,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	5.565.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	35.400.000,00	16.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.935.350.000,00	17.283.750.000,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	90.000.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.655.000,00	0,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	25.200.000,00
15	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	6.750.000,00	0,00
16	Biro Kesejahteraan Rakyat	27.607.989.801,00	4.498.000.000,00

NO	SKPD	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2023	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2022
	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**65.489.208.135,00**	**31.404.507.177,00**

Pada tahun 2023 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Operasional (LO) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.225 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO

URAIAN	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LRA	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO	SELISIH
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**65.489.208.135,00**	**65.489.208.135,00**	**0,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.642.589.500,00	26.642.589.500,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.846.618.635,00	38.846.618.635,00	0,00

vi. Beban Lain-lain

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Lain-lain sebesar Rp4.501.356.080,00 dalam Laporan Operasional (LO). Beban Lain-lain digunakan untuk menampung beban barang ekstrakomptabel atas Aset Tetap Peralatan Mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap. Beban Lain-lain per SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.226 Beban Lain-lain per SKPD tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2023	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	3.121.430.508,00	6.840.324.656,00
2	Dinas Kesehatan	36.596.000,00	3.520.000,00

NO	SKPD	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2023	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2022
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	87.046.580,00	119.420.484,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	128.205.000,00	122.597.560,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.800.073,00	43.937.547,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.313.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	141.179.900,00	2.197.800,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.300.000,00	17.694.010,00
9	Dinas Sosial	1.240.000,00	8.157.450,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	910.000,00	11.055.800,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.854.000,00	444.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.539.900,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	88.920.000,00	0,00
14	Dinas Kebudayaan	2.832.000,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	7.350.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	426.000,00	13.619.152,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	26.277.000,00	0,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39.516.000,00	0,00
19	Dinas Perhubungan	36.073.419,00	0,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.075.000,00	3.455.249,00
21	Dinas Pariwisata	1.125.000,00	0,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	13.533.300,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.590.000,00	37.646.650,00
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	5.146.750,00
25	Inspektorat	3.100.000,00	19.690.000,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.435.000,00	0,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	99.710.000,00	6.204.900,00
28	Badan Pendapatan Daerah	26.762.000,00	45.414.000,00

NO	SKPD	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2023	BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2022
29	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	4.303.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	875.000,00	8.450.000,00
31	Sekretariat DPRD	0,00	1.110.000,00
32	Badan Penghubung Daerah	112.869.700,00	1.100.000,00
33	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	14.788.099,00
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.044.400,00	1.990.000,00
35	Biro Perekonomian dan Pembangunan	2.450.000,00	936.900,00
36	Biro Administrasi Pimpinan	4.944.600,00	6.200.000,00
37	Biro Umum	455.229.000,00	159.430.000,00
	JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN	**4.501.356.080,00**	**7.521.030.307,00**

vii. Beban Barang dan Jasa Bos

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BOS dengan realisasi sebesar Rp213.261.193.021,08 rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.227 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS - LO

BEBAN BARANG DAN JASA BOS - LO	NILAI
Beban Barang dan Jasa BOS	213.261.193.021,08
Beban Barang dan Jasa BOS	213.261.193.021,08

Beban Barang dan Jasa BOS terdiri Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri dan juga Beban Barang dan Jasa pada SMA/SMK Negeri yang bersumber dari Dana SPP berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pungutan dan Sumbangan Pendanaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri. Rekapitulasi Beban Barang dan Jasa SPP dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BOS dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.228 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOS-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA - LO	SELISIH
Beban Barang dan Jasa BOS	104.920.849.684,15	213.261.193.021,08	(108.340.343.336,93)
Beban Barang dan Jasa BOS	104.920.849.684,15	213.261.193.021,08	(108.340.343.336,93)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BOS pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BOS pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.229 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOS-LO

Uraian	Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA	Belanja Barang dan Jasa bersumber dari Dana SPP	Aset Ekstrakomptabel dari Dana SPP	Aset Ekstrakomptabel dari Dana BOS	Penggunaan/ Pembebanan Persediaan Awal Dana SPP	Penggunaan/ Pembebanan Persediaan Awal Dana BOS	Beban Barang dan Jasa BOS - LO
Beban Barang dan Jasa BOS	104.920.849.684,15	102.561.252.330,93	1.015.040.192,00	4.751.202.404,00	3.120.000,00	9.728.410,00	213.261.193.021,08
Beban Barang dan Jasa BOS	104.920.849.684,15	102.561.252.330,93	1.015.040.192,00	4.751.202.404,00	3.120.000,00	9.728.410,00	213.261.193.021,08

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA dengan Beban Barang dan Jasa BOS - LO sebagai berikut:

Penambahan Beban Barang dan Jasa BOS terdiri dari:

1. Belanja Barang dan Jasa bersumber dari dana SPP sebesar Rp102.561.252.330,93.
2. Pembebanan Aset Ekstrakomptabel dari pengadaan aset tetap pada SMAN/SMKN Sederajat yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp4.751.202.404,00.
3. Pembebanan Aset Ekstrakomptabel dari pengadaan aset tetap pada SMAN/SMKN Sederajat yang bersumber dari dana SPP sebesar Rp1.015.040.192,00.
4. Penggunaan/Pembebanan Persediaan Awal sebesar Rp42.228.740,00 dengan rincian:
 a) Pembebanan persediaan awal yang bersumber dari dana SPP sebesar Rp3.120.000,00.
 b) Pembebanan persediaan awal yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp9.728.410,00.

viii. Beban Barang dan Jasa BLUD

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BLUD dengan realisasi sebesar Rp131.522.611.795,19 rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.230 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA - LO	NILAI
Beban Barang dan Jasa BLUD	131.522.611.795,19
Beban Barang dan Jasa BLUD	131.522.611.795,19

Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud serta Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari BLUD Sekolah Menengah Kejuruan.

Belanja BLUD SMK belum dianggarkan pada APBD tahun 2023, sehingga tidak dilaksanakan pengesahan atas realisasi Belanja BLUD SMK oleh Bendahara Umum Daerah dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi Belanja BLUD SMK dicatat sebagai Beban pada Laporan Operasional. Rekapitulasi Beban Barang dan Jasa BLUD SMK dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.231 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO	SELISIH
Beban Barang dan Jasa BLUD	109.935.362.503,00	131.522.611.795,19	(21.460.907.346,19)
Beban Barang dan Jasa BLUD	109.935.362.503,00	131.522.611.795,19	(21.460.907.346,19)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.232 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD -LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	BELANJA BARANG DAN JASA BERSUMBER DARI BLUD SMK	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	PENGGUNAAN/ PEMBEBANAN PERSEDIAAN AWAL	PEMBEBANAN PERSEDIAAN HASIL REKLASIFIKASI KE ASET TETAP	PEMBEBANAN PERSEDIAAN HASIL REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP	KOREKSI PERSEDIAAN AKHIR	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	109.935.362.503,00	2.421.124.174,13	30.125.036.553,00	8.887.457.076,57	92.432.911,00	(1.650.000,00)	(12.781.168.648,51)	(7.155.982.774,00)	131.522.611.795,19
Beban Barang dan Jasa BLUD	109.935.362.503,00	2.421.124.174,13	30.125.036.553,00	8.887.457.076,57	92.432.911,00	(1.650.000,00)	(12.781.168.648,51)	(7.155.982.774,00)	131.522.611.795,19

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dengan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
 1. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BLUD Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp2.294.782.228,13
 2. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp30.125.036.553,00 dengan rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp23.579.947.086,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp6.545.089.467,00
 3. Penggunaan/Pembebanan Persediaan Awal sebesar Rp8.887.457.076,57 dengan rincian Penggunaan/Pembebanan Persediaan Awal pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp7.166.110.171,20 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.721.346.905,37.
 4. Pembebanan Persediaan Hasil Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.432.911,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib.
b. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
 1. Pelunasan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2022 sebesar Rp7.155.982.774,00, dengan rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp5.233.906.104,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.922.076.670,00.
 2. Pembebanan Persediaan Hasil Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.650.000,00 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.
 3. Koreksi Persediaaan Akhir sebesar Rp12.781.168.648,51 dengan rincian Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp10.549.748.081,94 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp2.231.420.566,57.

7.5.4.2.1.3 Beban Bunga

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bunga sebesar Rp8.525.004.761,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.233 Rincian Beban Bunga – LO

URAIAN BEBAN BUNGA - LO	NILAI
Beban Bunga	**8.525.004.761,00**
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**8.525.004.761,00**
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	8.525.004.761,00

Apabila dibandingkan antara Belanja Bunga dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bunga dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.234 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bunga-LRA dan Beban Bunga-LO

URAIAN	BELANJA BUNGA - LRA	BEBAN BUNGA - LO	SELISIH
Beban Bunga	**8.623.436.793,00**	**8.525.004.761,00**	**98.432.032,00**
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**8.623.436.793,00**	**8.525.004.761,00**	**98.432.032,00**
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	8.623.436.793,00	8.525.004.761,00	98.432.032,00

Penjelasan selisih Belanja Bunga pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Bunga pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.235 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bunga-LRA dan Beban Bunga-LO

URAIAN	BELANJA BUNGA - LRA	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN BUNGA - LO
Beban Bunga	**8.623.436.793,00**	**613.908.869,00**	**(712.340.901,00)**	**8.525.004.761,00**
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**8.623.436.793,00**	**613.908.869,00**	**(712.340.901,00)**	**8.525.004.761,00**
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	8.623.436.793,00	613.908.869,00	(712.340.901,00)	8.525.004.761,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Bunga - LRA dengan Beban Bunga - LO dikarenakan adanya Pelunasan Utang Bunga Pinjaman Jangka Menengah kepada PT SMI sebesar Rp712.340.901,00 dan penambahan Utang Bunga Pinjaman Jangka Menengah kepada PT SMI yang jatuh tempo per 31 Desember 2023 sebesar Rp613.908.869,00.

7.5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Subsidi sebesar Rp4.143.883.000,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.236 Rincian Beban Subsidi

URAIAN BEBAN SUBSIDI- LO	NILAI
Beban Subsidi	**4.143.883.000,00**
Beban Subsidi kepada BUMN	**3.333.475.500,00**
Beban Subsidi kepada BUMN	3.333.475.500,00
Beban Subsidi kepada BUMD	**810.407.500,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	810.407.500,00

Pada tahun 2023 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Subsidi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Subsidi dalam Laporan Operasional (LO) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.237 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Subsidi-LRA dan Beban Subsidi-LO

URAIAN	BELANJA SUBSIDI - LRA	BEBAN SUBSIDI - LO	SELISIH
Beban Subsidi	**4.143.883.000,00**	**4.143.883.000,00**	**0,00**
Beban Subsidi kepada BUMN	**3.333.475.500,00**	**3.333.475.500,00**	**0,00**
Beban Subsidi kepada BUMN	3.333.475.500,00	3.333.475.500,00	0,00
Beban Subsidi kepada BUMD	**810.407.500,00**	**810.407.500,00**	**0,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	810.407.500,00	810.407.500,00	0,00

Dengan rincian Beban Subsidi menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.238 Beban Subsidi per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2023	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2022
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.333.475.500,00	0,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	810.407.500,00	0,00
	Jumlah Beban Hibah	**4.143.883.000,00**	**0,00**

7.5.4.2.1.5 Beban Hibah

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Hibah sebesar Rp304.901.011.544,11 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.239 Rincian Beban Hibah – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Hibah	304.901.011.544,11
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	105.876.607.984,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	94.196.650.384,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	11.679.957.600,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.171.676.388,76
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.171.676.388,76
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	194.756.504.671,35
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.658.884.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	135.749.724.211,00

URAIAN			LAPORAN OPERASIONAL
		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	37.795.963.660,35
		Beban Hibah kepada Koperasi	162.600.000,00
		Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.130.000.000,00
		Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.259.332.800,00
	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		3.096.222.500,00
		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.096.222.500,00

Dengan rincian Beban Hibah menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.240 Beban Hibah per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN HIBAH TAHUN 2023	BEBAN HIBAH TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	37.538.874.211,00	41.874.842.126,00
2	Dinas Kesehatan	847.500.000,00	5.534.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.171.676.388,76	(217.685.238,44)
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	104.502.872.884,00	21.433.750.840,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	138.000.000,00
6	Dinas Sosial	2.473.750.000,00	1.388.056.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.854.600.000,00	736.000.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.292.600.000,00	2.836.833.800,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.435.616.200,00	17.593.836.715,00
10	Dinas Kebudayaan	2.165.000.000,00	1.678.800.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	435.000.000,00	644.000.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.335.766.080,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	530.000.000,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.072.000.000,00	702.160.000,00
15	Dinas Perhubungan	5.263.080.210,00	42.749.330.419,35
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.288.886.856,35	13.827.966.750,00
17	Dinas Pariwisata	222.488.300,00	0,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	577.700.000,00	546.588.907,29
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	899.600.000,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.441.180.000,00
21	Biro Kesejahteraan Rakyat	88.302.020.414,00	74.546.600.000,00
22	Biro Umum	18.591.580.000,00	24.180.090.015,50
	Jumlah Beban Hibah	**304.901.011.544,11**	**253.533.950.334,70**

Apabila dibandingkan antara Belanja Hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Hibah dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.241 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	BEBAN HIBAH - LO	SELISIH
Beban Hibah	362.326.208.341,06	304.901.011.544,11	57.425.196.796,95
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	138.194.945.746,93	105.876.607.984,00	32.318.337.762,93
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	94.196.650.384,00	94.196.650.384,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	43.998.295.362,93	11.679.957.600,00	32.318.337.762,93
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.146.753.011,24	1.171.676.388,76	975.076.622,48
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.146.753.011,24	1.171.676.388,76	975.076.622,48
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	218.888.287.082,89	194.756.504.671,35	24.131.782.411,54
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.658.884.000,00	18.658.884.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	136.349.547.211,00	135.749.724.211,00	599.823.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	61.327.923.071,89	37.795.963.660,35	23.531.959.411,54
Beban Hibah kepada Koperasi	162.600.000,00	162.600.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.259.332.800,00	1.259.332.800,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.096.222.500,00	3.096.222.500,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.096.222.500,00	3.096.222.500,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Hibah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.242 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BEBAN HIBAH - LRA	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN AKHIR	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah	362.326.208.341,06	(56.606.661.792,54)	(818.535.004,41)	304.901.011.544,11
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	138.194.945.746,93	(31.823.502.769,76)	(494.834.993,17)	105.876.607.984,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	94.196.650.384,00	0,00	0,00	94.196.650.384,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	43.998.295.362,93	(31.823.502.769,76)	(494.834.993,17)	11.679.957.600,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.146.753.011,24	(651.376.611,24)	(323.700.011,24)	1.171.676.388,76
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.146.753.011,24	(651.376.611,24)	(323.700.011,24)	1.171.676.388,76
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	218.888.287.082,89	(24.131.782.411,54)	0,00	194.756.504.671,35
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.658.884.000,00	0,00	0,00	18.658.884.000,00

URAIAN	BEBAN HIBAH - LRA	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN AKHIR	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	136.349.547.211,00	(599.823.000,00)	0,00	135.749.724.211,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	61.327.923.071,89	(23.531.959.411,54)	0,00	37.795.963.660,35
Beban Hibah kepada Koperasi	162.600.000,00	0,00	0,00	162.600.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.130.000.000,00	0,00	0,00	1.130.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.259.332.800,00	0,00	0,00	1.259.332.800,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.096.222.500,00	0,00	0,00	3.096.222.500,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.096.222.500,00	0,00	0,00	3.096.222.500,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebagai berikut:

a. Pengurangan Beban Hibah terdiri dari :
 1. Pelunasan Utang Belanja tahun 2022 sebesar Rp818.535.004,41 merupakan Pelunasan Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya pekerjaan Pembangunan Kantor PGIW Prov Kepri sebesar Rp323.700.011,24, Pelunasan Utang Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat pekerjaan Pembangunan RS. Angkatan Darat Bengkong sebesar Rp494.834.993,17 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
 2. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp56.606.661.792,54 antara lain:
 a) Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ke Persediaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp12.398.656.814,40 pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman
 b) Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp11.133.302.597,14 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
 c) Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp599.823.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
 d) Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp31.823.502.769,76 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

e) Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp651.376.611,24 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

7.5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bantuan Sosial sebesar Rp7.417.430.000,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.243 Uraian Beban Bantuan Sosial – LO

URAIAN BEBAN BANTUAN SOSIAL- LO	NILAI
Beban Bantuan Sosial	**7.417.430.000,00**
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	**3.704.361.000,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.704.361.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	**1.310.900.000,00**
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	170.900.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.140.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	**2.402.169.000,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.402.169.000,00

Dengan rincian Beban Bantuan Sosial menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.244 Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2023	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	5.906.530.000,00	246.240.000,00
2	Dinas Sosial	1.510.900.000,00	2.275.622.000,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	1.280.124.143,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	**7.417.430.000,00**	**3.801.986.143,00**

Pada tahun 2023 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Sosial dalam Laporan Operasional (LO).

Tabel 7.5.245 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Sosial-LRA dan Beban Bantuan Sosial-LO

URAIAN	BELANJA BANTUAN SOSIAL - LRA	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	SELISIH
Beban Bantuan Sosial	**7.417.430.000,00**	**7.417.430.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	**3.704.361.000,00**	**3.704.361.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.704.361.000,00	3.704.361.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	**1.310.900.000,00**	**1.310.900.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	170.900.000,00	170.900.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	**2.402.169.000,00**	**2.402.169.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.402.169.000,00	2.402.169.000,00	0,00

7.5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp881.949.071,90 yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp379.613.393,72 dan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp70.908.191,00 pada Badan Pendapatan Daerah, Beban Penyisihan Dana Bergulir pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp385.550.254,50 serta Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp44.996.855,65 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp880.377,03.

Tabel 7.5.246 Beban Penyisihan Piutang per SKPD

NO	SKPD	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2023	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2022
1	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	44.996.855,65	156.005.701,19
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	880.377,03	15.260.921,18
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	385.550.254,50	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	450.521.584,72	333.009.524,11
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**881.949.071,90**	**504.276.146,48**

7.5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp412.092.933.201,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.247 Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2023	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2022
1	Dinas Pendidikan	89.326.505.724,00	81.032.311.803,00
2	Dinas Kesehatan	1.516.916.254,00	1.578.712.005,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	34.501.858.405,00	29.897.556.072,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	8.247.396.958,00	6.722.526.799,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	174.817.966.531,00	163.470.952.099,51
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	23.738.792.240,00	27.343.637.555,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	267.242.202,00	258.666.497,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	405.435.284,00	316.211.298,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	663.148.815,00	665.929.220,00
10	Dinas Sosial	273.074.235,00	255.787.170,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	193.142.647,00	250.556.956,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.875.539.483,00	2.258.710.890,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	274.263.639,00	311.325.361,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	705.317.964,00	572.258.115,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.068.410.109,00	1.993.135.623,00
16	Dinas Kebudayaan	996.039.248,00	1.075.450.916,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	898.650.734,00	924.651.392,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	515.692.645,00	600.964.814,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.821.741.003,00	4.029.359.109,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.038.669.642,00	1.615.983.074,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	364.746.150,00	264.885.141,00
22	Dinas Perhubungan	26.814.320.210,00	14.170.752.295,50
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.218.214.601,00	4.061.655.399,00
24	Dinas Pariwisata	637.532.115,00	651.280.770,00

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2023	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2022
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.297.293.359,00	7.766.854.350,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	447.311.037,00	381.823.203,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	144.791.156,00	30.558.079,00
28	Inspektorat Daerah	1.018.890.206,00	908.846.704,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	951.082.326,00	992.628.381,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.129.869.505,00	2.938.484.569,00
31	Badan Pendapatan Daerah	5.468.072.177,00	4.794.084.068,00
32	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	517.108.457,00	565.212.195,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	503.403.771,00	224.074.964,00
34	Sekretariat DPRD	3.663.255.307,00	3.776.764.389,00
35	Badan Penghubung Daerah	1.330.509.712,00	542.077.351,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	106.867.445,00	94.835.264,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	427.709.439,00	303.164.228,00
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	495.151.649,00	535.520.765,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	265.131.243,00	302.167.715,00
40	Biro Organisasi	73.916.958,00	77.312.364,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	508.595.963,00	585.766.718,00
42	Biro Umum	7.527.372.190,00	8.262.735.007,00
43	Biro Hukum	35.984.463,00	46.126.526,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**412.092.933.201,00**	**377.452.297.214,01**

7.5.4.2.2. Beban Transfer

7.5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban bagi hasil diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban bagi hasil sebesar Rp750.249.878.516,00 dengan rincian:

Tabel 7.5.248 Beban Bagi Hasil – LO

URAIAN BEBAN BAGI HASIL- LO	NILAI
Beban Bagi Hasil	**750.249.878.516,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**750.249.878.516,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	370.797.963.203,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	379.451.915.313,00

Apabila dibandingkan antara Belanja Bagi Hasil dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bagi Hasil dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.249 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil-LRA dan Beban Bagi Hasil-LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	BEBAN BAGI HASIL - LO	SELISIH
Beban Bagi Hasil	**759.191.867.087,00**	**750.249.878.516,00**	**8.941.988.571,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**759.191.867.087,00**	**750.249.878.516,00**	**8.941.988.571,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	387.174.801.900,00	370.797.963.203,00	16.376.838.697,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	372.017.065.187,00	379.451.915.313,00	(7.434.850.126,00)

Penjelasan selisih Belanja Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Bagi Hasil pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.250 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil -LRA dan Beban Bagi Hasil -LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022	BEBAN BAGI HASIL - LO
Beban Bagi Hasil	**759.191.867.087,00**	**178.132.674.392,00**	**(187.074.662.963,00)**	**750.249.878.516,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**759.191.867.087,00**	**178.132.674.392,00**	**(187.074.662.963,00)**	**750.249.878.516,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	387.174.801.900,00	87.696.421.665,00	(104.073.260.362,00)	370.797.963.203,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	372.017.065.187,00	90.436.252.727,00	(83.001.402.601,00)	379.451.915.313,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Bagi Hasil - LRA dengan Beban Bagi Hasil-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Bagi Hasil berasal dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp69.362.260.651,00
2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp21.073.992.076,00
3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp26.647.165.903,00
4. Pemerintah Kabupeten Karimun sebesar Rp17.167.587.493,00
5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp18.221.293.499,00
6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp13.205.958.099,00
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp12.454.416.671,00

b. Pengurangan Beban Bagi Hasil berasal dari pelunasan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2022 antara lain:
1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp60.084.807.762,00
2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp22.916.594.839,00
3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp19.399.345.835,00
4. Pemerintah Kabupeten Karimun sebesar Rp19.833.401.365,00
5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp37.072.526.615,00
6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp14.873.256.458,00
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp12.894.730.089,00

7.5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan diberikan kepada pemerintah kab/kota dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi/atau penerima bantuan keuangan. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban bantuan keuangan sebesar Rp8.352.581.914,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.251 Beban Bantuan Keuangan - LO

URAIAN BEBAN BANTUAN KEUANGAN - LO	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Keuangan	**8.352.581.914,00**
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**2.168.000.000,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	2.168.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**6.184.581.914,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.184.581.914,00

Pada tahun 2023 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Keuangan dalam Laporan Operasional (LO).

Tabel 7.5.252 Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Keuangan - LRA dan Beban Bantuan Keuangan – LO

URAIAN	BELANJA BANTUAN KEUANGAN - LRA	BEBAN BANTUAN KEUANGAN - LO	SELISIH
Beban Bantuan Keuangan	**8.352.581.914,00**	**8.352.581.914,00**	**0,00**

URAIAN	BELANJA BANTUAN KEUANGAN - LRA	BEBAN BANTUAN KEUANGAN - LO	SELISIH
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**2.168.000.000,00**	**2.168.000.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	2.168.000.000,00	2.168.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**6.184.581.914,00**	**6.184.581.914,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.184.581.914,00	6.184.581.914,00	0,00

7.5.4.2.3. Beban Tidak Terduga

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Tidak Terduga sebesar Rp2.413.029.129,00, dimana tidak terdapat perbedaan antara Belanja Tak Terduga dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Tidak Terduga dalam Laporan Operasional (LO).

Tabel 7.5.253 Perbedaan antara Belanja Tak Terduga – LRA dengan Beban Tidak Terduga - LO

URAIAN	BELANJA TAK TERDUGA - LRA	BEBAN TIDAK TERDUGA - LO	SELISIH
Belanja Tidak Terduga	**2.413.029.129,00**	**2.413.029.129,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**2.413.029.129,00**	**2.413.029.129,00**	**0,00**

7.5.4.2.4. Defisit Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	(13.263.844.787,78)	**(1.142.216.233,00)**

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp13.263.844.787,78.

7.5.4.2.5. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Defisit Pos Luar Biasa	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	(2.413.029.129,00)	**0,00**

Defisit Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas

bersangkutan. Pos Luar Biasa - LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul akibat ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00, dan Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp2.413.029.129,00.

7.5.4.3. Surplus - LO

Surplus - LO	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	333.959.156.939,56	**364.004.866.274,74**

Surplus - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat surplus - LO sebesar Rp333.959.156.939,56.

7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

7.5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.855.646.023.744,03	**3.596.536.162.474,85**

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 sebesar Rp3.855.646.023.744,03 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.254 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.631.489.164.580,00	1.492.764.323.921,00
Penerimaan Retribusi Daerah	12.203.621.186,00	6.856.067.413,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.449.330.649,00	2.490.319.871,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	31.323.464.050,03	27.612.151.760,85
Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.176.901.723.279,00	2.065.548.259.509,00

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Hibah	1.278.720.000,00	1.265.040.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.855.646.023.744,03**	**3.596.536.162.474,85**

7.5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.385.317.865.874,82	**3.026.980.048.744,78**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2023 sebesar Rp3.385.317.865.874,82 terdiri dari:

Tabel 7.5.255 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.079.500.223.419,05	1.001.508.993.720,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.190.258.080.402,71	1.148.777.133.734,76
Pembayaran Bunga	8.623.436.793,00	664.047.335,00
Pembayaran Subsidi	4.143.883.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	325.417.334.130,06	201.342.922.960,02
Pembayaran Bantuan Sosial	7.417.430.000,00	3.801.986.143,00
Pembayaran Tak Terduga	2.413.029.129,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil	759.191.867.087,00	652.632.186.014,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	8.352.581.914,00	18.252.778.838,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**3.385.317.865.874,82**	**3.026.980.048.744,78**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp470.328.157.869,21. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	470.328.157.869,21	**569.556.113.730,07**

7.5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

7.5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.842.358.888,00	**0,00**

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2023 Sebesar Rp1.842.358.888,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.256 Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.842.358.888,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**1.842.358.888,00**	**0,00**

7.5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	565.801.995.124,59	**476.797.154.448,05**

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi selama tahun 2023 sebesar Rp565.801.995.124,59 merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa: peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa aset tidak berwujud), dan aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.257 Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	1.388.489.184,00	7.673.736.567,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	151.991.551.074,05	81.950.151.973,98

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Perolehan Gedung dan Bangunan	232.962.878.105,59	191.991.393.446,69
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.551.126.080,95	191.690.062.740,38
Perolehan Aset Tetap Lainnya	529.474.380,00	3.491.809.720,00
Perolehan Aset Lainnya	378.476.300,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**565.801.995.124,59**	**476.797.154.448,05**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah Rp(563.959.636.236,59). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(563.959.636.236,59)	**(476.797.154.448,05)**

7.5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

7.5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	15.468.412.199,00	**142.885.818.074,00**

Arus Masuk Kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2023 sebesar Rp15.431.239.382,00 berupa Penerimaan Pinjaman Daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur dan juga Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dana bergulir sebesar Rp37.172.817,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.258 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	15.431.239.382,00	142.781.194.269,00

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	37.172.817,00	104.623.805,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**15.468.412.199,00**	**142.885.818.074,00**

7.5.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	66.266.646.018,00	**0,00**

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan selama Tahun 2023 sebesar Rp66.266.646.018,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.259 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	66.266.646.018,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**66.266.646.018,00**	0,00

Arus kas bersih aktivitas pendanaan merupakan indikator untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp(50.798.233.819,00). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 dan 2022 adalah:

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(50.798.233.819,00)	**142.885.818.074,00**

7.5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.

7.5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	246.895.945.634,00	**216.345.195.046,59**

Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2023 sebesar Rp246.895.945.634,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.260 Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	246.800.531.830,00	215.037.653.792,00
UYHD TAHUN 2022	5.000.000,00	1.241.227.074,00
Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya	233.804,00	2.168.925,97
Pengembalian Jasa Giro BOS Tahun 2022	0,00	63.652.124,62
Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan	180.000,00	0,00
Pelunasan Piutang AP 2022	0,00	493.130,00
Pengembalian Dana Bos	90.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**246.895.945.634,00**	**216.345.195.046,59**

7.5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	246.808.943.357,25	**215.079.944.596,00**

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2023 sebesar Rp246.808.943.357,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.261 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitor		
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	246.800.531.830,00	215.037.653.792,00
Pelunasan Utang PFK TAPERUM 2022	0,00	36.877.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	180.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.732.000,00	0,00
Jasa Giro Kas Lainnya	2.941.227,25	233.804,00
UYHD TAHUN 2023	3.738.300,00	5.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**246.808.943.357,25**	**215.079.944.596,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp87.002.276,75. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	87.002.276,75	**1.265.250.450,59**

7.5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih Selama Periode 2023

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2023 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp(144.342.709.909,63) yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp470.328.157.869,21, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(563.959.636.236,59), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp(50.798.233.819,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp87.002.276,75. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2023 dan 2022 adalah:

Kenaikan/ (Penurunan) Kas Bersih	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(144.342.709.909,63)	**236.910.027.806,61**

7.5.5.6. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2023 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2023.

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.713.848.785,43 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2023 sebesar Rp355.056.558.695,06 ditambah penurunan kas bersih selama periode tahun 2023 sebesar Rp(144.342.709.909,63).

Total Saldo Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2023 sebesar Rp245.536.768.352,08 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Akhir Kas di BUD	210.713.848.785,43
- Kas di Bendahara Penerimaan	1.732.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	3.738.300,00
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah	19.556.671.568,72
- Kas di Bendahara BOS	935.783.131,84
- Kas Lainnya	14.324.994.566,09
Saldo Akhir Kas	**245.536.768.352,08**

Perbandingan Saldo Akhir Kas 2023 dan 2022 adalah:

Saldo Akhir Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	245.536.768.352,08	**403.829.601.631,96**

7.5.6. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir

7.5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	6.543.925.196.252,10	**6.129.843.804.892,38**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat ekuitas awal sebesar Rp6.543.925.196.252,10 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2023. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2022	7.196.443.663.079,20
- Jumlah Kewajiban Tahun 2022	652.518.466.827,10
Saldo Awal Ekuitas 2022	**6.543.925.196.252,10**

7.5.6.2. Surplus – LO

Defisit LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	333.959.156.939,56	**364.004.866.274,74**

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2023 tercatat sebesar Rp333.959.156.939,56.

7.5.6.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(113.828.806.011,29)	**50.076.525.084,98**

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp(113.828.806.011,29). Ekuitas Akhir merupakan Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

7.5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	6.764.055.547.180,37	**6.543.925.196.252,10**

Ekuitas Akhir sebesar Rp6.764.055.547.180,37 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

- Jumlah Aset Tahun 2023	7.267.412.399.621,54
- Jumlah Kewajiban Tahun 2023	503.356.852.441,17
Saldo Akhir Ekuitas 2023	**6.764.055.547.180,37**

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.6.1. Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2023

Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan berlangsung di Radison Golf & Convention Centre Sukajadi, Kota Batam, pada tanggal 18 hingga 19 Desember 2023. IDF merupakan konferensi internasional yang menyediakan platform bagi praktisi pembangunan dari sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertemu dan bertukar gagasan. Pada Tahun 2023 kegiatan IDF mengangkat tema "*Advancing Blue Economy Innovation and Collaboration*" menyoroti pentingnya ekonomi biru dan inovasi dalam kerja sama pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau sangat tepat dijadikan pusat pelaksanaan IDF Tahun 2023 dikarenakan memiliki potensi teritorial kelautan yang terbentang sangat luas. Provinsi Kepulauan Riau juga terus berupaya memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman yang sangat besar. Di mana tidak lagi hanya terbatas pada pemanfaatan laut dari sisi pemanfaatan sumber daya ikannya semata, tetapi Provinsi Kepulauan Riau terus bertransformasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Pengembangan potensi pariwisata, termasuk di dalamnya terdapat kawasan ekonomi khusus pariwisata dan wisata halal di Pulau Penyengat Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki industri berbasis maritim yang saat ini jumlahnya telah mencapai 256 (dua ratus lima puluh enam) industri dan tersebar di tujuh kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan diadakannya IDF Tahun 2023, acara tersebut menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk membahas dan berkolaborasi dalam mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi biru sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Diharapkan dengan adanya acara ini akan memunculkan ide, terobosan, dan gagasan dalam pembangunan ekonomi biru dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang bernilai tinggi yang akan bisa mensejahterakan masyarakat pesisir, tanpa mengesampingkan aspek berkelanjutan.

7.6.2. Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023, mengenai pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, merupakan langkah penting dalam persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan datang. Surat edaran ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung proses demokrasi di tingkat daerah, tetapi juga menetapkan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan mengelola dana yang dibutuhkan dengan efisien dan transparan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tentang pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2024 merupakan langkah awal yang penting dalam rangkaian panjang persiapan Pilkada serentak. Tindak lanjut dari surat edaran ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa setiap suara di daerah dapat dihitung dengan adil dan jujur.

Salah satu tindak lanjut krusial dari surat edaran ini adalah peningkatan fokus pada pengalokasian anggaran yang memadai untuk pemilihan kepala daerah. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada disiapkan dengan baik, mencakup semua aspek mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pemilu. Hal ini menuntut koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk memperkirakan kebutuhan anggaran yang realistis dan akurat.

Tindak lanjut lainnya adalah penguatan kerjasama antar-lembaga terkait, termasuk KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa semua tahapan pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan nomor : 01/NPHD-Poldagri/XI/2023 tanggal 1 November 2023 untuk Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar Rp141.660.000.000,00 dan telah disalurkan pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp56.664.000.000,00.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menandatangani NPHD dengan nomor : 02/NPHD-Poldagri/XI/2023 tanggal 1 November 2023 untuk Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar Rp57.461.041.000,00 dan telah disalurkan pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp22.984.416.400,00. Untuk keseluruhan sisa alokasi Hibah sebesar 60% kepada kedua instansi tersebut akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2024 paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan Suara.

Selain itu Surat edaran ini juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana proses pemilu dilaksanakan, termasuk pendanaannya. Edukasi publik ini penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan penggunaan dana pemilu juga menjadi tindak lanjut penting lainnya. Pemerintah daerah dan lembaga terkait diminta untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif untuk menghindari penyalahgunaan dana. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemilu adalah kunci untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemilu.

7.6.3. Even Bintan Triathlon Tahun 2023

Setelah hiatus tiga tahun yang panjang, kegembiraan dan antusiasme yang mengelilingi Bintan Triathlon kembali dengan semarak di tahun 2023. Diadakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2023 berlokasi di Lagoi Beach / Lagoi Bay, Pulau Bintan, acara ini tidak hanya menandai kembalinya salah satu festival triatlon terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai acara yang menggabungkan olahraga, kebudayaan, dan komunitas dalam satu platform yang luar biasa.

Pulau Bintan, dengan pantainya yang indah dan pemandangan alam yang menakjubkan, menjadi tuan rumah yang sempurna untuk acara ini. Festival tahun 2023 ini, diorganisir oleh TriFactor yang menawarkan lebih dari sekedar kompetisi akan tetapi ini adalah pengalaman holistik yang mempromosikan gaya hidup sehat, kebersamaan, dan kegembiraan dalam olahraga. Dengan berbagai kategori lomba yang disediakan, mulai dari triatlon standar dan sprint hingga kategori khusus anak-anak. Bintan Triathlon 2023 mengundang peserta dari semua latar belakang dan kemampuan untuk menjadi bagian dari perayaan ini.

Keunikan Bintan Triathlon tidak hanya terletak pada lombanya, tetapi juga pada suasana festival yang menyertainya. Acara ini memadukan aspek kompetitif olahraga dengan kesenangan dan rekreasi, menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyenangkan bagi atlet, keluarga, dan penonton. Kegiatan sampingan seperti expo olahraga, sesi latihan bersama, dan berbagai kegiatan sosial menawarkan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta dan pengunjung dari berbagai penjuru dunia.

Kembalinya Bintan Triathlon di tahun 2023 juga merupakan simbol dari ketahanan dan semangat komunitas triathlon. Setelah tahun-tahun yang penuh tantangan akibat pandemi, kehadiran kembali acara ini menandakan keinginan kuat untuk kembali ke aktivitas luar ruangan, menjalin kembali ikatan komunitas, dan merayakan kehidupan melalui olahraga. Ini adalah pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, serta nilai dari koneksi manusia yang dibangun melalui kegiatan bersama.

Selain itu, Bintan Triathlon 2023 juga berkontribusi pada promosi pariwisata dan ekonomi lokal. Dengan menarik peserta dan pengunjung dari berbagai negara, acara ini membantu memperkenalkan keindahan Pulau Bintan kepada dunia, mendukung usaha lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dengan semangat kompetisi yang sehat, kegembiraan bersama, dan perayaan kebudayaan, Bintan Triathlon 2023 tidak hanya merupakan acara olahraga, ini adalah festival yang memperkaya jiwa, memperkuat komunitas, dan merayakan keindahan kehidupan. Festival ini mengingatkan kita semua tentang kekuatan olahraga untuk menginspirasi, menyatukan, dan mengangkat semangat, menjadikannya salah satu acara yang paling dinanti di kalender olahraga Asia Tenggara.

7.6.4. Kerjasama subregional Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT)

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di daulat menjadi tuan rumah mewakili Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-29 pada tanggal 26-30 September 2023 di Kota Batam. Pertemuan Tingkat Menteri

(PTM) IMT-GT merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahun. Tuan Rumah Penyelengaraan PTM dilakukan secara bergiliran sesuai urutan abjad Indonesia, Malaysia, Thailand. Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ke-29 IMT-GT dilaksanakan di Hotel JW Marriot Batam 26 s.d 29 September 2023. Rangkaian IMTGT di antaranya *National Secretariat Meeting, JBC Meeting, UNINET Meeting, 30 th IMT-GT Senior Officials' Meeting, 20 th Chief Ministers and Governors' Forum, IMT-GT Business Forum, 29th Ministerial Meeting Plenary dan IMT-GT Expo*. Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ke-29 IMT-GT diawali pada tanggal 26 September 2023 dengan agenda *National Secretariat Meeting dan Joint Bussiness Council*. Selain itu dilaksanakan pula *side event* yaitu IMTGT Expo Gebyar Melayu Pesisir tahun 2023. Jumlah delegasi yang hadir sekitar kurang lebih 300 orang yang terdiri dari Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri (Indonesia-Malaysia-Thailand, ADB, ASEANSEC), Gubernur/Kepala Daerah I-M-T beserta jajaran, Tingkat Pejabat Senior/Senior Official (I-M-T, ADB, ASEANSEC), Sekretariat nasional, Sekretariat Bersama IMT-GT/CIMT, Perwakilan /delegasi Instansi Penjuru I-M-T, Perwakilan *Joint Business Council* (JBC) I-M-T, Perwakilan K/L dan Instansi terkait, Delegasi lainnya, serta Pers dan Media.

IMT-GT merupakan inisiatif kerja sama subregional Indonesia- Malaysia-Thailand yang dibentuk pada 1993 oleh pemerintah ketiga negara. Kerja sama ini bertujuan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan sosial serta integrasi negara bagian dan provinsi di tiga negara tersebut. IMT-GT menyediakan kerangka kerja sub-regional untuk mempercepat kerja sama ekonomi dan integrasi negara-negara anggota dan provinsi di tiga negara. IMT-GT mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta dan memfasilitasi pengembangan sub-kawasan secara keseluruhan dengan memanfaatkan saling melengkapi dan keunggulan komparatif yang mendasari negara-negara anggota.

Kerjasama ini mencakup 35 (tiga puluh lima) provinsi yang tersebar di tiga negara anggota, Indonesia, Malaysia dan Thailand yaitu:

- Indonesia meliputi 10 (sepuluh) provinsi, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka-Belitung, dan Lampung.
- Malaysia meliputi 11 (sebelas) negara bagian Semenanjung Malaysia yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor, Trengganu.
- Thailand meliputi 14 (empat belas) provinsi di Thailand Selatan yaitu Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, Phuket.

Visi IMT-GT adalah menjadi subkawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2036. Ini adalah strategi bersama untuk mendorong pertumbuhan melalui integrasi dan inovasi ekonomi regional yang lebih besar, serta melestarikan dan berinvestasi dalam modal alam IMT-GT untuk kesejahteraan masyarakat, keberadaan generasi sekarang dan yang akan datang. Ini juga merupakan strategi jangka panjang untuk memberdayakan masyarakatnya untuk berkontribusi dan mengambil manfaat dari pembangunan sosio ekonomi subregional. Visi dirumuskan dengan insan IMT-GT sebagai pusat dari semua upaya pembangunan daerah. Terdapat 8 pilar strategi *working group* yaitu

(i) Agriculture & Agro-Based Industry;(ii) tourism; (iii) Halal Products & Services; (iv) Human Resources; (v) Transport; (vi) Trade & Investment; (vii) Environment (viii) Digital Transformation.

Dalam perjalanannya IMT-GT terus menunjukkan resiliensi dalam menjaga kondisi perekonomian di tengah berbagai tantangan global saat ini. IMTGT sendiri dibentuk sebagai salah satu forum kemitraan yang memprioritaskan pembangunan ekonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan, Indonesia – Malaysia – Thailand *Growth Triangle* (IMTGT). Pendapatan Domestik Bruto di kawasan telah menunjukkan kenaikan yang sigfinikan dari USD20 miliar pada tahun 1993 menjadi USD405.7 miliar di tahun 2021. Total perdagangan dan investasi kawasan yang terus tumbuh, masing-masing dengan nilai total USD727 miliar dan USD20.1 USD pada tahun 2022. Meski sempat melambat saat terjadinya pandemi Covid-19, sektor pariwisata di kawasan juga mampu kembali bangkit dan terus tumbuh secara signifikan. Pentingnya IMT-GT untuk terus meningkatkan konektivitas fisik dan digital dalam mendukung integrasi kawasan, serta bersinergi dengan masterplan konektivitas ASEAN 2025 serta mengoptimalkan kolaborasi dan kolektivitas serta menyerukan para Kepala Daerah IMT-GT yang tergabung dalam *Chief Ministers and Governors Forum* (CMGF) untuk merubah paradigma dalam merencanakan pembangunan daerah. IMTGT perlu beralih pandangan individual ke pembangunan berwawasan kolektif, fokus pada peningkatan sinergi dan keselarasan, untuk memperkuat konektivitas. Untuk itu Pemerintah pusat dan daerah perlu memaksimalkan CMGF sebagai wadah koordinasi dan kerjasama yang berorientasi pada hasil serta perwujudan kolaboratif para pemangku kepentingan lokal dan berorientasi Kawasan.

Beberapa Proyek Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dikerjasamakan Inisiatif dan Sektor Potensial untuk Kolaborasi dalam IMTGT adalah:

- Proyek Provinsi Kepulauan Riau
 a. Zona Zona pariwisata baru, zona ditinjau dari keterhubungan ekonomi di Kabupaten Natuna dan Anambas
 b. Pertanian dan Agro berbasis Industri Industri di Kabupaten Lingga
 c. Halal *Services and Products*/Halal Industrial Hub di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang
 d. Perdagangan dan Investasi Di Bawah Kerjasama Kerjasama KEK di Bintan Kabupaten dan Kota Batam
 e. *The Green City* di Batam
 f. Pusat Pelatihan Pekerja Terampil di Kabupaten Karimun
 g. Energi Baru terbarukan →(skala besar Solar Panel Project)
 h. RO RO *Connectivity* Batam Bintan Johor Bahru
 i. Mengembangkan Rute pelayaran IMT GT dan kapal pesiar (Phuket (Thailand) Sabang – Belawan – Melaka – Pulau Pinang (Malaysia) Langkawi (Malaysia) –

Dumai – Batam – Bintan – Tanjungpinang - Bangka Belitung – Anambas Tioman – Koh Samui (Thailand).

- Proyek Baru yang diusulkan

a. Konektivitas Internasional Via RoRo (Roll On Roll Off) antara Bintan–Batam hingga Pelabuhan Johor, dari Karimun hingga Kukup

b. Menghubungkan destinasi pariwisata melalui rute penerbangan dari Koh Samui (Thailand) ke Tioman (Malaysia) dan ke Kepulauan Anambas (Indonesia) dan sebaliknya

c. Pertanian modern terpadu untuk agroindustri, di Kabupaten Agropolitan Lingga

d. Pengembangan Halal Industrial Hub di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

e. Kolaborasi KEK IMT-GT, memperkuat rantai bisnis kita. Pemprov Kepulauan Riau mempromosikan industri smelter KEK Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan, Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technics, usulan baru *Ecocity* Rempang yang merupakan zona strategis nasional di Kota Batam dan beberapa KEK mendatang di Tanjung Sauh dan Pulau Nipah Kota Batam serta yang baru Usulan KEK Kesehatan di Kota Batam dan KEK Pulau Asam (Industri Petrokimia/*Oil Tanking*) di Kabupaten Karimun.

f. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, pegawai negeri sipil dan pelajar sejalan dengan WGHRD dan UNINET- IMT-GT.

g. Memperkuat inisiatif kota hijau dengan mengembangkan mekanisme/platform pendanaan.

h. Rencana Pembangunan Baru Rempang Eco *Green Town* di Kota Batam

Berdasarkan potensi kewilayahan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau, maka peluang kerja sama sub regional IMT-GT harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian visi pembangunan Kepulauan Riau.

7.7. PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rujukan utama Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sesuai ketentuan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.